

Transformasi Sektor Jasa Keuangan untuk Mendukung Pemulihan Ekonomi Nasional Pasca Pandemi

Financial Services Sector Transformation to Support Post-Pandemic National Economic Recovery





Transformasi Sektor Jasa Keuangan untuk Mendukung Pemulihan Ekonomi Nasional Pasca Pandemi

Financial Services Sector Transformation to Support Post-Pandemic National Economic Recovery



Makna Ilustrasi Cover Cover Ilustration Meaning



Pengawasan Sektor Jasa Keuangan Financial Services Sector Supervision



Edukasi dan literasi masyarakat
Public education and literacy



Kerjasama antar pemangku kepentingan dan penyempurnaan

Cooperation between stakeholders and refinement



Sektor Jasa Keuangan yang Inklusif

The Inclusive Financial Services Sector



Masyarakat umum

General public



Penjelasan Tema Theme Explanation

Transformasi Sektor Jasa Keuangan untuk Mendukung Pemulihan Ekonomi Nasional Pasca Pandemi

Financial Services Sector Transformation to Support Post-Pandemic National Economic Recovery





Motif Kain Songket Pucuak Rabuang Pucuak Rabuang Songket Fabric Pattern



Gaya Paper CutPaper Cut Style









Warna Utama Primary Colours

Tema utama desain Laporan Tahunan OJK 2021 menggunakan *trend* gaya desain *Paper Cut*. Ini juga memiliki makna bahwa OJK didalamnya memiliki banyak lapisan yang turut berkontribusi untuk mewujudkan tujuan utama dan menjadi kesatuan yang indah.

Rancangan motif desain terinspirasi dari makna yang ditanamkan oleh suku Minangkabau yang terdapat pada motif dari kain tenun songket. Pucuak Rabuang melambangkan harapan yang baik di masa depan sekaligus menjadi semangat baru yang tumbuh. Seluruh penggambaran tersebut sejalan dengan perjalanan OJK selama 2021 dalam membangun "Transformasi Sektor Jasa Keuangan untuk Mendukung Pemulihan Ekonomi Nasional Pasca Pandemi"

Pemilihan warna dalam design merepresentasikan nilai yang dijunjung tinggi oleh OJK. Warna merah melambangkan kehidupan yang penuh semangat dan keberanian. Warna putih melambangkan tujuan mulia OJK untuk membantu masyarakat Indonesia. Kemudian warna utama didukung dengan warna kuning dan oranye yang menyimbolkan energi dan semangat baru.

The main design theme for the 2021 OJK Annual Report uses the Paper Cut design style trend. This also means that OJK has many layers that contribute to realizing its main goals and becoming a beautiful entity.

The design of the design motifs is inspired by the meaning instilled by the Minangkabau tribe in the motifs of songket woven fabrics. Pucuak Rabuang symbolizes good hope in the future as well as a new spirit that grows. All of these descriptions are in line with OJK's journey during 2021 in building "Financial Services Sector Transformation to Support Post-Pandemic National Economic Recovery"

The choice of colors in the design represents the values upheld by OJK. The color red symbolizes a life full of passion and courage. The white color symbolizes the noble goal of OJK to help the people of Indonesia. Then the main color is supported by yellow and orange which symbolizes new energy and enthusiasm.

Daftar Isi

Table of Content

Daftar Isi

iii

01

Advisor Senior

Senior Advisor



Tentang OJK

OJK at a Glance

03 Visi dan Misi Vision and Mission 05 Nilai - Nilai Strategis Filosofi Logo 06 The Logo's Philosophy Sambutan Ketua Dewan 08 Komisioner 13 **Anggota Dewan Komisioner Deputi Komisioner** 25 Deputy Commissioners



29

Arah Strategis OJK 2021

Strategic Direction for 2021

Master Plan Sektor Jasa 31 Keuangan Indonesia 2021-2025 33 **Kebijakan Strategis** Peta Strategi 2021 35 **Inisiatif Strategis 2021** 36



37

Tinjauan Industri Sektor Keuangan

Overview of The Financial Services Industry

Asesmen Perekonomian Dunia

39

Asesmen Perekonomian Indonesia 42

44 Asesmen Pasar Keuangan Financial Market Assessment

Perkembangan Industri Perbankan 46

Perkembangan Industri 53

Pasar Modal The Capital Market Development

Perkembangan Industri IKNB 63

72 Perkembangan Ekonomi & Sektor Jasa Keuangan Syariah



Fokus 2021

Focus 2021

85

87

Pelaksanaan Tugas Pokok OJK OJK Core Task Implementation

Dukungan Pemulihan 101 **Ekonomi Nasional**

27



Implementasi Master Plan Sektor Jasa Keuangan Indonesia 2021

Indonesia Financial Services Sector Master Plan (MPSJKI) Implementation in 2021

Riset dan Kaiian Sektor 173 Jasa Keuangan

Highlight Peristiwa Penting 2021 174



106

Tata Kelola Organisasi

dan Kineria

Strategic, Budget, and Performance Management

179 Corporate Governance

Dewan Komisioner 181 Struktur Organisasi & Komite 183 Organization Structure and Committees Audit Internal & Manajemen Risiko 187 Internal Audit & Risk Management 196 Manajemen Strategi, Anggaran,



Arah Strategis 2022

Outlook and Strateaic Direction 2022

Outlook Perekonomian & Perkembangan SJK 2022

Arah Kebijakan Strategis, Peta 220 Strategis, & Inisiatif Strategis 2022 Strategic Policy Direction, Strategy Map, and Strategic Initiatives for 2022

Peningkatan Manajemen Strategis

Strategic Management *Improvement*

199

Sistem Informasi Information Systems Pengembangan Sumber Daya Manusia Human Capital Development	201 203
Komunikasi Communication	210
Kelogistikan	213



Outlook dan

217



219

Laporan Keuangan **OJK 2021**

OJK Financial Statement 2021 223

Catatan Atas Laporan 235 Keuangan OJK 2021 Financial Report Ikhtisar Kebijakan Akuntansi 242 yang Signifikan Summary of Significant Accounting Policies Penjelasan atas Pos-Pos 262 Laporan Keuangan



O1 Tentang OJK

OJK at a Glance

Berdasarkan Undang-undang Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK), OJK merupakan lembaga independen yang berfungsi untuk menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap seluruh kegiatan di sektor jasa keuangan. OJK memiliki tugas dalam melaksanakan pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan, sektor Pasar Modal dan sektor Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya.

OJK memiliki peran penting dalam mendukung keseluruhan kegiatan di dalam Sektor Jasa Keuangan (SJK) agar terselenggara secara teratur, adil, transparan dan akuntabel. Seluruh kontribusi tersebut diharapkan dapat mendorong SJK untuk tumbuh secara berkelanjutan dan stabil sehingga meningkatkan daya saing perekonomian dan menjaga kepentingan nasional. OJK juga diharapkan mampu melaksanakan fungsi edukasi dan perlindungan konsumen sektor jasa keuangan agar keberadaan SJK dapat melindungi kepentingan masyarakat serta memberikan manfaat dan kesejahteraan. Keseluruhan fungsi OJK dijalankan dengan mengedapankan prinsip tata kelola yang baik, meliputi independensi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, transparansi, dan kewajaran (fairness).

In accordance to the Law Number 21 of 2011 concerning the Financial Services Authority (OJK), OJK is an independent institution whose function is to organize an integrated regulatory and supervisory system for all activities in the financial services sector. OJK has the task of implementing regulation and supervision of financial service activities in the Banking sector, Capital Market sector and Insurance sector, Pension Funds, Financing Institutions, and other Financial Services Institutions.

OJK has an indispensable role in supporting all activities in the Financial Services Sector (FSS) so that they are carried out in an orderly, fair, transparent and accountable manner. All of these contributions are expected to encourage FSS to grow in a sustainable and stable manner tto increase economic competitiveness and safeguard national interests. OJK is also expected to be able to carry out the functions of education and consumer protection in the financial services sector so that the existence of FSS can protect the interests of the community and provide benefits and welfare. All OJK functions are carried out by adhering to the principles of good governance, including independence, accountability, responsibility, transparency, and fairness.







Vision

Menjadi lembaga pengawas industri jasa keuangan yang terpercaya, melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat, dan mampu mewujudkan industri jasa keuangan menjadi pilar perekonomian nasional yang berdaya saing global serta dapat memajukan kesejahteraan umum.

Become a trusted financial services authority, protecting the interests of consumers and the public, while creating a globally competitive financial services industry that promotes public welfare as a pillar of the national economy.



Misi

Mission

- Mewujudkan terselenggaranya seluruh kegiatan dalam sektor jasa keuangan secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel.
- Mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil.
- Melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.
- Realise the regulated, fair, transparent and accountable implementation of all financial services sector activities.
- Safeguard sustainable and stable financial system growth.
- **♦** Protect the interests of consumers and the public.

Nilai-Nilai Strategis Strategic Values



OJK memiliki lima nilai strategis yang menjadi pedoman dan pegangan seluruh Insan OJK dalam bertindak, bertingkah laku, berinteraksi, dan menyelesaikan tugas pokok dan fungsi pekerjaannya. Lima nilai strategis tersebut adalah Integritas, Profesionalisme, Sinergi, Inklusif dan Visioner, disingkat INPRESIV.

OJK upholds five strategic values as guidelines for all human resources in their actions, behaviour, interactions, as well as in performing tasks, and work functions. The five strategic values are Integrity, Professionalism, Synergy, Inclusiveness, and Visionary, abbreviated as INPRESIV



Integritas Integrity

Bertindak objektif, adil, dan konsisten sesuai dengan kode etik dan kebijakan organisasi dengan menjunjung tinggi kejujuran dan komitmen.

Act objectively, fairly, and consistently according to the code of ethics and organisational policy, while upholding honesty and commitment.



Profesionalisme

Professionalism

Bekerja dengan penuh tanggung jawab berdasarkan kompetensi yang tinggi untuk mencapai kinerja terbaik.

Work responsibly in accordance with high competencies to achieve the best performance.



Sinergi *Synergy*

Berkolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan baik internal maupun eksternal secara produktif dan berkualitas.

Effectively and productively collaborate with all internal and external stakeholders.



Inklusif Inclusive

Terbuka dan menerima keberagaman pemangku kepentingan serta memperluas kesempatan dan akses masyarakat terhadap industri keuangan.

Openness and acceptance of diverse stakeholders, while expanding opportunities for public access to the financial industry.



Visioner *Visionary*

Berwawasan luas dan mampu melihat ke depan serta dapat berpikir di luar kebiasaan.

Broad insight and forward-looking, able to think outside the box



Logo OJK mengandung filosofi yang mencerminkan:

The OJK logo signifies philosophy that reflects:

Sederhana *Simplicity*

Logo OJK dengan cepat bisa dibaca berbunyi OJK dan melambangkan kesederhanaan dalam bersikap, tetapi cepat dalam bertindak menjalankan fungsi yang diamanatkan negara kepada OJK.

The OJK logo can be recognised as fast as 'O-J-K' and symbolises simplicity in attitude yet fast in action, particularly in terms of carrying out the functions mandated by the state to OJK.

Ringan *Modesty*

Logo OJK berkesan ringan tidak berat, melambangkan bahwa Dewan Komisioner, pejabat, dan pegawai OJK akan selalu bekerja dengan-rendah hati, ringan tangan dan tidak membeda-bedakan dalam menangani kewajiban yang diamanatkan.

The OJK logo is modest, not encumbered, representing the humility and light-handedness of BOC members, officials, and employees, in executing the mandated responsibilities without discrimination.

Garis-garis tegas

Clear Lines

Logo OJK merupakan garis-garis tegas yang membentuk tulisan OJK melambangkan bahwa Dewan-Komisioner, pejabat, dan pegawai OJK akan selalu bertindak tegas dalam menjalankan kewajibannya, sesuai dengan amanat undang-undang.

The unambiguous lines symbolise the decisiveness of BOC members, officials, and employees in the execution of duties as mandated by law.

Warna Logo

Logo Colour

Warna merah pada logo, OJK melambangkan bahwa organisasi OJK adalah hidup, selalu memiliki darah segar, sehingga tidak pernah berhenti bekerja hingga sempurna dalam pekerjaan yang diamanatkan.

The dominant red hues symbolise OJK as a living organisation with fresh blood coursing through its veins and working ceaselessly towards perfection in the implementation of mandated responsibilities.

Warna huruf
Font Colour

Warna Huruf OJK memberi kesan elegan dan menyiratkan bahwa OJK adalah institusi yang maju dan bervisi masa depan:

The colours of the lettering were chosen for their elegance, denoting OJK as an advanced and visionary institution of the future

Merah dan Putih Red and White Warna merah dan putih yang melancip menunjukkan sikap dinamis dalam bekerja yang menjadi ciri aparat OJK, namun selalu-dalam koridor undang-undang.

The sharp edge of Indonesian red and white flag represents the dynamic work ethic of OJK officials, but always within the confines of the law.

Berdasarkan PDK nomor 08/PDK.02/2016 Based on BoC Regulation (PDK) No. 08/PDK.02/2016

Gambar 1.1 Logo OJK OJK's Logo





Sambutan Dewan **■** Komisioner

Chairman Foreword

Para pemangku kepentingan yang kami hormati.

Izinkan kami menghaturkan puji syukur ke hadirat Allah SWT, karena hanya berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya kita bersama-sama dapat melalui dinamika dan tantangan selama pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19), dimana saat ini situasi kesehatan sudah terkendali dan perekonomian masyarakat berangsur kembali pulih.

Sejalan dengan peran OJK selama pandemi tersebut, OJK dapat secara konsisten menjunjung tinggi amanat Undang-Undang dalam menjalankan tugas dan fungsinya menjadi lembaga pengawas industri jasa keuangan yang terpercaya, serta melindungi kepentingan konsumen, dan masyarakat. Dengan dukungan berbagai pemangku kepentingan, OJK bersama seluruh pelaku usaha jasa keuangan mampu mewujudkan industri jasa keuangan menjadi pilar perekonomian nasional yang berdaya saing global serta dapat memajukan kesejahteraan umum.

Sehubungan dengan tuntutan masyarakat dan para pemangku kepentingan agar OJK dapat berperan lebih besar mendorong percepatan pemulihan ekonomi nasional dengan tetap menjaga stabilitas sektor jasa keuangan, OJK telah menginisiasi dan menyelenggarakan serangkaian program strategis dan kegiatan yang dimuat dalam Laporan Tahunan OJK tahun 2021 yang bertemakan "Transformasi Sektor Jasa Keuangan untuk Mendukung Pemulihan Ekonomi Nasional Pasca Pandemi".

Laporan ini merupakan bentuk akuntabilitas OJK yang disusun setiap tahun sekali dan memuat kontribusi dan langkah strategis OJK dalam menjaga stabilitas sektor jasa keuangan, mendukung program pemulihan ekonomi nasional, khususnya akibat dampak pandemi Covid-19, serta inovasi dan transformasi digital dalam lingkup tugas dan fungsi OJK selama tahun 2021.

Stabilitas Ekonomi dan Sektor Jasa Keuangan

Tahun 2021 merupakan tahun kedua perekonomian dan sektor jasa keuangan global dan domestik dihadapkan dengan pandemi Covid-19. Meskipun pasca percepatan vaksinasi, dampak pandemi secara domestik mulai terkendali, pandemi belum dikatakan sepenuhnya berakhir, dan kenaikan kasus di sejumlah negara masih terjadi sehingga hal ini masih patut diwaspadai.

Adanya kebijakan akomodatif di sejumlah negara pada tahun 2020 dan 2021 telah mendorong pasar keuangan global untuk menguat, bahkan beberapa indeks saham pernah mencetak rekor tertingginya. Di dalam negeri, berbagai indikator utama menunjukkan perbaikan, menandakan perekonomian Indonesia selaras dengan trajektori pemulihan, Implementasi bauran kebijakan, vaitu kebijakan OJK yang bersifat extraordinary, pre-emptive, dan forward-looking disertai kebijakan moneter yang akomodatif dan kebijakan fiskal yang ekspansif di masa pandemi terbukti mampu menjaga kepercayaan dan stabilitas pasar keuangan dengan baik.

Respected stakeholders.

Allow us to express gratitude to God Almighty for it is with His blessings that we have successfully navigated the extraordinary dynamics and challenges brought about by the Covid-19 pandemic, with the health situation under control and the economy in a state of gradual recovery.

Consistent with our role during the pandemic, OJK has consistently upheld its mandate and discharged all duties and functions as a trusted supervisory body for the financial services industry, while effectively protecting the interests of consumers and the public. With the support of various stakeholders and industry players, OJK has established and maintained a globally competitive financial services industry as a pillar of the national economy towards the amelioration of public welfare and prosperity.

Concerning public and stakeholders demand for OJK to play a larger role in terms of accelerating the national economic recovery while maintaining financial services sector stability, OJK initiated and implemented a series of strategic programs and activities, as contained in the OJK Annual Report 2021, with a theme 'Financial Services Sector Transformation to Support Post-Pandemic National Economic Recovery'.

The Annual Report is a form of OJK accountability, which is prepared annually and contains OJK's contribution and strategic measures to maintain financial services sector stability and support the national economic recovery program from the deleterious impact of the Covid-19 pandemic, while fostering digital innovation and transformation within the purview of OJK's duties and functions in 2021.

Economic and Financial Services Sector Stability

The past year of 2021 was the second consecutive that the global and domestic economy and financial services sector confronted by the Covid-19 pandemic. Despite an accelerated vaccination program rollouts and improvements in domestic Covid-19 impact, the pandemic has still not reached a definitive conclusion, with rising cases in several jurisdictions continuing to demand vigilance.

The accommodative global policy response in 2020 and 2021 strengthened global financial markets, with several stock indexes reaching record highs. At home, various indicators have improved, signalling Indonesia's economic recovery. The national policy, comprising OJK's extraordinary, pre-emptive, and forward-looking policies, coupled with accommodative monetary policy and expansionary fiscal policy, has demonstrably maintained financial market confidence and stability during the pandemic.

Dengan adanya berbagai kebijakan tersebut, industri jasa keuangan Indonesia memiliki bantalan (buffer) yang memadai, khususnya dalam permodalan dan likuiditas. Tingkat Capital Adequacy Ratio (CAR) perbankan per Desember 2021 tercatat sebesar 25,67%, sehingga potensi risiko dapat dijaga pada level minimal dan upaya pemulihan dapat memperoleh dukungan yang cukup.

Perkembangan sektor jasa keuangan tersebut menyebabkan kinerja intermediasi mulai berangsur meningkat seiring membaiknya kinerja sektor riil dan kembalinya mobilitas masyarakat. Di sisi lain, kualitas kredit juga masih terjaga dengan NPL berada di bawah 5%. Situasi positif tersebut juga disertai langkah perpanjangan restrukturisasi kredit hingga Maret 2023 yang dipertimbangkan sebagai upaya untuk memastikan smooth landing bagi para debitur pasca stimulus berakhir. Selain itu untuk menghindari terjadinya cliff-effect, OJK telah sejak dini menghimbau sektor jasa keuangan untuk melakukan pemupukan pembentukan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) secara bertahap. Diharapkan cadangan yang ada dapat berfungsi sebagai bantalan risiko kredit ke depannya.

Pada sektor pasar modal, kinerja IHSG pada tahun 2021 sudah membaik ke level pra-pandemi dan merupakan peringkat ke-3 terbaik di Asia. Kapitalisasi pasar saham Indonesia juga meningkat dan merupakan peringkat ke-2 terbaik di ASEAN. Penghimpunan dana di pasar modal juga meningkat dan mencetak rekor terbesar yaitu senilai Rp363,3 triliun dengan Rp61,7 triliun di antaranya merupakan 53 emiten yang melakukan IPO. Selain itu, dari sisi investor, masa pandemi berhasil meningkatkan jumlah investor sebanyak hampir 3 kali lipat menjadi 7,5 juta yang didominasi oleh investor ritel milenial.

Sementara itu pada sektor Industri Keuangan Non Bank, kinerja intermediasi juga mulai membaik meskipun perbaikannya masih terbatas. Meskipun demikian, permodalan tercatat masih cukup kuat ditandai *Risk Based Capital* (RBC) industri asuransi jiwa, asuransi umum, dan reasuransi yang masih jauh di atas *threshold*. Hal yang sama juga dapat diobservasi pada *gearing ratio* perusahaan pembiayaan yang menurun, jauh di bawah *threshold* (10 kali).

Dukungan Program Pemulihan Ekonomi Nasional

Dalam rangka mendorong percepatan pemulihan ekonomi nasional, OJK juga turut berperan aktif melalui berbagai program khususnya untuk mendukung kemajuan UMKM dalam program "UMKM Bangkit". Selain itu, OJK juga berpartisipasi dalam Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia, dimana dalam Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 2021 tentang Tim Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia, OJK mengemban amanah sebagai Wakil Ketua Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia.

Program UMKM Bangkit memfasilitasi penguatan proses bisnis UMKM dari hulu ke hilir, antara lain untuk memberikan akses terhadap permodalan melalui program KUR Klaster, digitalisasi KUR, penerbitan kebijakan securities crowdfunding untuk kemudahan menanamkan investasi pada sektor UMKM; untuk sarana pemasaran melalui platform UMKM-MU yang memberikan akses terhadap pasar yang lebih luas dan meningkatkan daya saing pelaku UMKM serta digitalisasi BUM-Desa Center dengan aplikasi marketplace BWM-BUMDES.

Selain itu, untuk mendorong percepatan pemulihan ekonomi di daerah, OJK juga berkontribusi melalui berbagai program strategis, antara lain program JARING, perluasan Bank Wakaf Mikro, optimalisasi dan perluasan TPAKD di beberapa daerah baru, Asuransi Usaha Tanaman Padi, Asuransi Usaha Ternak Sapi, Pembiayaan Pariwisata, dan Pembiayaan Sektor Riil melalui Pasar Modal. Untuk lebih meningkatkan akses keuangan, beberapa program unggulan yang telah berjalan ditingkatkan pemanfaatannya, antara lain program Laku Pandai, SIMPEL, dan SiMUDA. OJK juga terus berupaya meningkatkan kontribusi BPR/BPRS terhadap perekonomian di daerah. Salah satu

Against such unprecedented policy, the financial services industry in Indonesia has maintained adequate buffers, particularly in terms of capital and liquidity. As of December 2021, the Capital Adequacy Ratio (CAR) in the banking industry remained high at 25.67%, thereby mitigating potential risk and supporting recovery efforts.

Financial services sector performance allowed the intermediation function to gradually rebound in line with real sector developments and restored mobility in the community. On the other hand, credit quality has been maintained, as reflected by a ratio of non-performing loans (NPL) below the 5% threshold. Such a favourable situation was also accompanied by OJK efforts to extend the loan restructuring policy until March 2023, seeking to ensure a smooth landing for borrowers after the stimulus ends. In addition, OJK also encouraged the financial services sector to gradually increase provisions for impairment losses early in the pandemic to support loan restructuring efforts. Moving forward, the provisions will function as a credit risk buffer.

In the capital market, the Jakarta Composite Index (JCI) rallied in 2021 to pre-pandemic levels, recording the third-best performance in the Asian region. Stock market capitalisation in Indonesia also increased, recording the second-best performance in the ASEAN region. Fundraising in the capital market increased to a record high of Rp363.3 trillion, dominated by 53 issuers of IPOs worth Rp61.7 trillion. In addition, the investor base has enjoyed a threefold increase during the pandemic, reaching 7.5 million investors, primarily millennial retail investors.

In terms of the non-bank financial industry, intermediation has also improved yet remains more subdued. Notwithstanding, NBFI capital is solid, as reflected by risk-based capital (RBC) in the life insurance, general insurance, and reinsurance industries well above the respective threshold. Similar trends have been observed in terms of a lower gearing ratio among finance companies, well below the threshold (10x).

National Economic Recovery Program Support

Seeking to expedite the national economic recovery, OJK has remained actively involved in various programs, specifically to support the advancement of MSMEs through the MSME Revival program. In addition, OJK also actively participates in the National BBI Movement promoting pride in Indonesian-made products in accordance with Presidential Decree Number 15 of 2021, mandating OJK with deputy chairmanship of the national movement.

The MSME Revival program facilitates end-to-end strengthening of MSME business processes by unlocking access to capital through KUR clusters, KUR digitalisation, securities crowdfunding policy to facilitate investment in the MSME sector and marketing facilities via the MSME-MU platform that provides broader market access, while simultaneously improving competitiveness, as well as digitalisation of the BUM-Desa Centre through the BWM-BUMDES marketplace application.

OJK also contributed to the regional economic recovery through various strategic programs, including the JARING program, expansion of micro waqf banks, optimisation and expansion of Regional Financial Access Acceleration Teams (TPAKD) in several new regions, Rice Farm Insurance (AUTP), Beef Cattle Insurance (AUTS), as well as tourism financing and real sector financing through the capital market. Several existing flagship programs were also optimised in 2021 to increase access to finance, including branchless banking, Student Savings Accounts (SimPel), and Savings Accounts for University Students and Young People (SiMuda). Meanwhile, OJK also increased the economic

upaya yang dilakukan adalah dengan meluncurkan *Roadmap* Pengembangan Perbankan Indonesia (RP2I) 2021 - 2025 bagi industri Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Diharapkan, industri BPR/BPRS menjadi bank yang *agile*, adaptif, kontributif, dan resilien dalam memberikan akses keuangan kepada UMK dan masyarakat di daerah.

Inovasi dan Transformasi Digital

OJK senantiasa melakukan inovasi dalam mendorong digitalisasi di sektor keuangan, salah satunya melalui pengembangan *platform* pembiayaan digital, baik melalui *fintech peer-to-peer lending* maupun securities crowdfunding, yang pemanfaatannya oleh masyarakat dan UMKM terus meningkat.

Dalam pengembangan Bank Digital, OJK juga telah meluncurkan peraturan terkait yang digunakan sebagai payung hukum bagi Bank dalam melakukan inovasi produk dan layanan digital. Selain itu, OJK juga menerbitkan *Digital Innovation Roadmap* dan Cetak Biru Transformasi Digital Perbankan yang dapat dijadikan landasan dalam pengembangan ekosistem digital pada sektor jasa keuangan yang lebih terintegrasi.

Selain mendorong sektor jasa keuangan untuk berinovasi, OJK juga secara bertahap melakukan *business process re-engineering* khususnya dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam perizinan, pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan. Sebagai akselerasi penerapan *Supervisiory Technology dan Regulatory Technology*, OJK juga telah memulai mengkaji utilisasi *Big Data Analytics* dan *Master Data Management* serta kajian lainnya untuk mendukung transformasi digital SJK.

Untuk mendukung fungsi pengawasan, setelah sukses diimplementasikan pada pengawasan bank umum, OJK juga telah mengembangkan OBOX yang saat ini dapat diimplementasikan untuk penyampaian data BPR dan BPRS, sehingga meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemeriksaan rutin. Pengembangan dan implementasi OBOX merupakan salah satu langkah OJK dalam pengawasan bank berbasis teknologi. Ke depannya, dari sisi penyediaan informasi debitur, OJK terus memperluas cakupan dan fitur Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK). Pada tahun 2021, OJK telah menerbitkan Arah Pengembangan SLIK 2021-2025 yang menjadi pedoman dalam mengembangkan SLIK menjadi sistem pelaporan yang andal, adaptif, komprehensif. dan terintegrasi di sektor iasa keuangan.

Manajemen Organisasi

OJK senantiasa meningkatkan pengelolaan manajemen internal antara lain melalui penerapan good governance yang baik, penguatan integritas dan line of defense serta perbaikan proses bisnis dan knowledge management system.

Dalam rangka penguatan infrastruktur IT, OJK melakukan simplifikasi proses bisnis dan mengintegrasikan teknologi dalam pelaksanaan tugas secara komprehensif antara lain dengan penguatan *supervisory technology* dan infrastruktur TI melalui aplikasi Sistem Informasi Pengawasan Perbankan Modul AlCII dan *Enterprise Datawarehouse* Sektor Jasa Keuangan Terintegrasi.

Sementara itu, dalam upaya memperkuat kapasitas sumber daya manusia, OJK melakukan rekrutmen pegawai calon staf (PCS) 5 melalui talent scouting yang bekerja sama dengan sejumlah Perguruan Tinggi terbaik di Indonesia. Di sisi lain, OJK juga terus memotivasi pegawai untuk melakukan peningkatan kapasitas melalui pendidikan formal, pelatihan dan sertifikasi sesuai dengan bidang tugas yang diperlukan. Kebijakan tersebut diharapkan akan mendukung pelaksanaan tugas yang semakin berkualitas, sehingga kontribusi dan pelayanan OJK terhadap masyarakat dapat semakin dirasakan manfaatnya.

contribution of (Islamic) rural banks in different regions and launched the Indonesia Banking Development Roadmap (RP2I) 2021-2025 for the (Islamic) Rural Banking Industry. RP2I is expected to create an agile, adaptive, contributive, and resilient (Islamic) rural banking industry in terms of providing access to finance for local SMEs and communities.

Digital Innovation and Transformation

OJK constantly nurtures innovation to foster financial sector digitalisation, including the development of digital finance platforms through FinTech peer-to-peer (P2P) lending and securities crowdfunding, with public and MSME uptake continuing to increase.

In terms of digital banking development, OJK promulgated regulations as a legal umbrella for banks to innovate digital products and services. In addition, OJK also launched the Digital Innovation Roadmap and Digital Banking Transformation Blueprint as a solid foundation for integrated digital ecosystem development in the financial services sector.

In addition to facilitating an innovative financial services sector, OJK is also implementing business process re-engineering gradually, particularly in terms of the core tasks and functions, namely financial services sector licensing, regulation and supervision. Accelerating the implementation of Supervisory Technology (SupTech) and Regulatory Technology (RegTech), OJK has also begun exploring the utilisation of Big Data Analytics and Master Data Management, amongst others, to support the digital transformation of the financial services sector.

Supporting the supervision function, after successful implementation in terms of commercial bank supervision, OJK has expanded OBOX development to (Islamic) rural bank data, thus enhancing the efficiency and effectiveness of regular inspections. OBOX development and implementation are key steps toward technology-based bank supervision. Moving forward, OJK will continue to expand the scope and features of the Financial Information Services System (SLIK) in terms of providing borrower information. In 2021, OJK published the SLIK Development Direction 2021-2025 as guidelines for SLIK development as a reliable, adaptive, comprehensive, and integrated reporting system in the financial services sector.

Organisational Management

OJK constantly strives to enhance internal management through the implementation of good governance, strengthening integrity and the lines of defence as well as improving the business processes and knowledge management system, amongst others.

Seeking to strengthen IT infrastructure, OJK streamlined its business processes and integrated technology into task implementation comprehensively by reinforcing SupTech and IT infrastructure through the Bank Supervision Information System - AlCII Module and integrated Enterprise Data Warehouse for the financial services sector.

Meanwhile, OJK recruited staff candidates (PCS 5) through talent scouting in synergy with the best universities in Indonesia to strengthen HR capacity. On the other hand, OJK also motivated existing personnel for capacity-building activities through formal education, training, and certification in accordance with the respective job function. Such policies are expected to support quality task implementation, thus ensuring OJK's public contribution and services are more tangible.

Akhir kata, mewakili seluruh Dewan Komisioner, kami mengapresiasi seluruh pemangku kepentingan yang telah berkomitmen penuh bahu-membahu dalam bersinergi untuk mendorong sektor jasa keuangan Indonesia ke arah yang lebih baik. Selayaknya upaya kita bersama dalam menghadapi pandemi, OJK tidak akan dapat bekerja sendiri untuk mencapai hasil yang memuaskan secara holistik.

Untuk itu, ke depannya OJK akan terus memperkuat solidaritas dan kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan dan memberikan nilai tambah sesuai bidang tugas masing-masing. Kami juga mengapresiasi insan OJK yang telah memberikan dedikasi terbaiknya dan kinerja maksimal dengan beradaptasi mengikuti kebiasaan baru.

Kami berharap kiranya Laporan Tahunan OJK tahun 2021 ini dapat memberikan gambaran dan penjelasan yang komprehensif terkait pencapaian dan pelaksanaan tugas OJK selama tahun 2021, serta dapat dimanfaatkan untuk acuan pengembangan sektor jasa keuangan di masa yang akan datang.

In closing, on behalf of all members of the Board of Commissioners, we sincerely appreciate the tireless commitment of all stakeholders, working together in synergy to advance the financial services sector in Indonesia. Similar to how we have dealt with the pandemic together, OJK is unable to work alone towards achieving favourable outcomes holistically.

Towards that end, OJK will continue strengthening solidarity and collaboration with various stakeholders moving forward, while providing added value across all functions. We also genuinely appreciate all OJK personnel for their utmost dedication and maximum efforts in terms of adaptation to the new normal area.

We hope the OJK Annual Report 2021 can serve as a comprehensive description and explanation of OJK's achievements and execution of duties in 2021 and can be used as a reference for financial services sector development moving forward.

Jakarta, 17 Mei 2022 Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Jakarta, May 17th, 2022 Chairman of the Board of Commissioners Financial Services Authority





Halaman ini sengaja dikosongkan

This page intentionally left blank





5 Anggota Dewan Komisioner Board of Commissioners





Dody Budi Waluyo

Anggota Dewan Komisioner Ex-Officio dari Bank Indonesia

Ex-Officio Commissioner from Bank Indonesia



Ahmad Hidayat

Ketua Dewan Audit

Chairman of Audit Board



Hoesen Kepala Eksekutif Pengawas

Pasar Modal Executive Head of Capital Market Supervision



Nurhaida

Wakil Ketua Dewan Komisioner

Vice Chairman of the Board of Commissioners



Wimboh Santoso

Ketua Dewan Komisioner

Chairman of the Board of Commissioners

Heru Kristiyana

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan

Executive Head of Banking Supervision

5

Riswinandi Kepala Eksekutif Pengawas IKNB

Executive Head of Non-Bank Financial Institutions Supervision

Tirta SegaraAnggota Dewan Komisioner yang membidangi Edukasi

dan Perlindungan Konsumen

Commissioner in Charge of
Consumer Education and
Protection

9

Suahasil Nazara

Anggota Dewan Komisioner Ex-Officio dari Kementerian Keuangan

Ex-Officio Commissioner from Ministry of Finance



Wimboh Santoso Ketua Dewan Komisioner Chairman of the Board of Commissioners



Wimboh Santoso lahir di Bovolali, Jawa Tengah, pada 15 Maret 1957. Usai menamatkan pendidikan sarjananya di Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta (1983), Wimboh melanjutkan studi dan meraih gelar Master of Science bidang Business Administration dari University of Illinois, at Urbana-Champaign, USA di tahun 1993. Pada tahun 1999, Wimboh berhasil membawa pulang gelar Ph.D di bidang Banking and Finance - Risk Management, dari Loughborough University.

Wimboh Santoso memulai kariernya tahun 1984 sebagai pengawas bank di Bank Indonesia dan pada tahun 2010 diangkat sebagai Direktur Penelitian dan Pengaturan Perbankan di Bank Indonesia. Wimboh Santoso juga pernah bertugas sebagai Kepala Perwakilan Bank Indonesia di New York dan Direktur Eksekutif International Monetary Fund (IMF) pada tahun 2013. Sejak tahun 2015, Wimboh Santoso menjabat sebagai Komisaris Utama PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk. hingga 2017. Pada tahun 2016 Wimboh iuga merangkap meniadi Direktur Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia.

Pada 20 Juli 2017, Wimboh Santoso ditetapkan sebagai Ketua Dewan Komisioner OJK berdasarkan Keputusan Presiden No. 87/P Tahun 2017 serta dilantik dan mengucapkan sumpah di hadapan Ketua Mahkamah Agung untuk masa jabatan 2017-2022.

Di luar kesibukannya, Wimboh Santoso juga aktif sebagai pengajar di beberapa universitas ternama di Indonesia, baik untuk program Sarjana maupun Pasca Sarjana. Wimboh juga telah menorehkan sederet prestasi dan karya tulis dalam jurnal internasional, antara lain Effective Financial System Stability Framework dan The Impact of Global Liquidity on Financial Landscapes and Risk in the ASEAN-5 Countries di 2007, dan Risk Profile of Households and the Impact on Financial Stability di 2009.

Di tahun 2019, Wimboh dianugerahi gelar Profesor dan dikukuhkan menjadi Guru Besar Dosen Tidak Tetap Ilmu Manaiemen Risiko dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sebelas Maret.

Selain itu, Wimboh Santoso juga terpilih menjadi Ketua Umum Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) periode 2018 - 2021, organisasi yang bertujuan mempercepat pengembangan dan penerapan sistem ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia. Wimboh juga terpilih sebagai anggota Dewan Pengawas Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) periode 2018-2021 dan Ketua Majelis Pakar Dewan Masjid Indonesia periode 2017-2022.

Born in Bovolali, Central Java, on 15th March 1957. Wimboh Santoso graduated with a bachelor's degree from the Sebelas Maret University (UNS) in 1983. He earned a master's degree in Business Administration from the University of Illinois Urbana-Champaign in 1993 and a PhD in Banking and Finance - Risk Management from Loughborough University, UK, in

Beginning his career as a bank supervisor at Bank Indonesia in 1984. Wimboh Santoso was promoted to Director of Banking Research and Regulation at Bank Indonesia in 2010. He was subsequently assigned as Head of Bank Indonesia's Representative Office in New York and Executive Director at the International Monetary Fund (IMF) in 2013, In 2015, Wimboh Santoso was appointed President Commissioner of PT Bank Mandiri (Persero) Tbk and in 2016 he was also installed as Director of the Indonesian Banking Development Institute (LPPI).

On 20th July 2017, Wimboh Santoso was appointed as Chairman of OJK Board of Commissioners pursuant to Presidential Decree Number 87/P of 2017 and subsequently sworn in before the Chief Justice of the Supreme Court for the period from 2017-2022.

Beyond his duties as Chairman of the OJK Board of Commissioners, Wimboh Santoso also actively lectures prestigious Indonesian universities undergraduate and postgraduate programs. Wimboh Santoso has authored international papers, including the Effective Financial System Stability Framework and The Impact of Global Liquidity on Financial Landscapes and Risk in the ASEAN+5 Countries in 2007 and the Risk Profile of Households and the Impact of Financial Stability in 2009.

In 2019, Wimboh earned his Professorship and was confirmed as an adjunct lecturer on Risk Management at the Faculty of Economics and Business of the Sebelas Maret University.

In addition, Wimboh Santoso was selected as Chairman of the Islamic Economic Community (MES) for the period from 2018-2021, an organisation that aims to accelerate the development and implementation of an Islamic economic and financial system in Indonesia. In addition, Wimboh Santoso was selected as a member of the Indonesian Economist Association (ISEI) for the period from 2018-2021 and Chairman of the Expert Assembly of the Indonesia Mosque Council for Nurhaida lahir di Padang Panjang, 27 Juni 1959. Nurhaida berhasil meraih gelar Insinyur Bidang Kimia Tekstil dari Institut Teknologi Tekstil Bandung dan meraih gelar Master of Business Administration dari Indiana University, Bloomington, Amerika Serikat.

Nurhaida mengawali karier di Kementerian Keuangan pada tahun 1989. Sejumlah posisi ia duduki, seperti Staf Ahli Bidang Kebijakan dan Regulasi Jasa Keuangan dan Pasar Modal Kementerian Keuangan RI 2011, Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan periode 2011-2012, dan Anggota Dewan Komisioner merangkap Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal OJK masa jabatan 2012-2017.

Pada 22 Agustus 2017, Nurhaida dilantik sebagai Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK berdasarkan Keputusan Presiden No. 87/P Tahun 2017. Nurhaida dilantik dan mengucapkan sumpah di hadapan Ketua Mahkamah Agung untuk masa jabatan 2017-2022.

Nurhaida aktif mewakili OJK di forum Internasional seperti ASEAN Capital Market Forum (ACMF) serta Organization of Securities Commissions (IOSCO). Nurhaida juga dipercaya sebagai Advisory Council mewakili Indonesia pada Women's World Bank untuk membawa kepentingan dan aspirasi Perempuan Indonesia dalam hal inklusi keuangan. Berbagai penghargaan berhasil diraih seperti 71 Indonesian Inspiring Women dari Obsession Media Group, Thomas Mural Medallion dari Indiana University, dan 99 Most Powerful Women dari Globe Asia.

Born in Padang Panjang on 27th June 1959, Nurhaida earned an engineering degree in Textile Chemistry from the Bandung Institute of Textile Technology, followed by a Master of Business Administration (MBA) from Indiana University, Bloomington, United States.

Starting her career at the Ministry of Finance in 1989, Nurhaida has served a number of positions, including as the Ministry's Expert Staff for Financial Services and Capital Market Policy and Regulation in 2011, Chairperson of the Capital Market and Financial Institution Supervisory Agency from 2011 to 2012, and most recently as the Executive Head of Capital Market Supervision on the OJK Board of Commissioners from 2012-2017.

On 22nd August 2017, Nurhaida was appointed as Vice Chairman of the OJK Board of Commissioners pursuant to Presidential Decree Number 87/P of 2017 and subsequently sworn in before the Chief Justice of the Supreme Court for a tenure from 2017-2022.

Nurhaida actively represents OJK at various international forums, including the ASEAN Capital Market Forum (ACMF) and the International Organisation of Securities Commissions (IOSCO). Furthermore, Nurhaida is also an entrusted member of the Advisory Council representing Indonesia at the Women's World Banking to advocate the importance and aspirations of Indonesian women in terms of financial inclusion. Nurhaida has earned various accolades. She was named one of 71 Inspiring Indonesian Women by Obsession Media Group, presented with the Thomas Mural Medallion by Indiana University, and listed as one of the 99 Most Powerful Women by Globe Asia.



Nurhaida Wakil Ketua Dewan Komisioner

Vice Chairman of the Board of Commissioners





Heru Kristiyana Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan Executive Head of

Banking Supervision

Heru Kristiyana lahir di Salatiga, 5 September 1956 dan mengawali kariernya di Bank Indonesia pada tahun 1982 setelah menamatkan pendidikan S1 di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro (1981). Gelar Master di Bidang Ilmu Ekonomi diperoleh dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi IPWI (2000). Melengkapi kompetensinya, Heru aktif mengikuti pelatihan dan pendidikan di bidang keuangan, perbankan, dan juga ekonomi baik domestik maupun internasional. Heru Kristiyana telah memperoleh Sertifikat Manajemen Risiko pada Program Eksekutif Direksi dari Badan Sertifikasi Manajemen Risiko.

Pengabdiannya di OJK diawali pada tahun 2014 sebagai Deputi Komisioner Pengawas Perbankan IV yang membawahkan Kantor Regional dan Kantor OJK seluruh Indonesia dengan tugas utama pengawasan bank-bank swasta nasional yang berkantor pusat diluar Jakarta, BPD dan BPR. Pada tanggal 20 Juli 2017, Heru Kristiyana ditetapkan sebagai Anggota Dewan Komisioner (ADK) OJK berdasarkan Keputusan Presiden No. 87/P Tahun 2017. Selanjutnya pada bulan yang sama dilantik dan mengucapkan sumpah di hadapan Ketua Mahkamah Agung sebagai ADK OJK sekaligus Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan (KEPP) OJK untuk masa jabatan 2017-2022.

Dalam menjalankan tugasnya, Heru Kristiyana memiliki komitmen yang kuat untuk mewujudkan industri perbankan yang resilient, berkinerja baik, dan dapat berkontribusi secara optimal bagi perekonomian nasional. Untuk mewujudkan hal dimaksud, Heru Kristiyana memperkuat sisi pengaturan, perizinan dan pengawasan agar industri perbankan agar senantiasa mampu mengikuti perkembangan dinamika global dan nasional, antara lain melalui penerbitan peta jalan arah pengembangan perbankan Indonesia, pengaturan yang mendorong inovasi industri perbankan, cetak biru transformasi digital perbankan, dan upaya-upaya memperkuat konsolidasi perbankan.

Heru Kristiyana aktif mewakili OJK dan Indonesia di berbagai forum International antara lain Basel Committee on Banking Supervision (BCBS) dan Executive's Meeting of East Asia-Pacific Central Banks (EMEAP). Heru Kristiyana juga terlibat aktif dalam penilaian kepatuhan atas standar internasional baik yang dilakukan oleh BCBS maupun World Bank, antara lain Regulatory Consistency Assessment Programme (RCAP) dan Financial Sector Assessment Programme (FSAP). Hasil penilaian tersebut menunjukkan bahwa standar pengaturan OJK khususnya bidang perbankan telah memenuhi standar Internasional, a.l. Permodalan, LCR (Liquidity Coverage Ratio), NSFR (Net Stable Funding Ratio), dan Large Exposure (Lex).

Born on 5th September 1956 in Salatiga, Heru Kristiyana began his career at Bank Indonesia in 1982 after graduating from the Faculty of Law, Diponegoro University in 1981. Heru Kristiyana furthered his education with a master's degree in Economics in 2000 and has graduated from various international and domestic education and training programs on finance, banking, and economics. Heru Kristiyana has also received a Risk Management Certificate from the Executive Directors Program of the Risk Management Certification Program.

His dedication to OJK began in 2014 as Deputy Commissioner of Banking Supervision, overseeing all banks headquartered outside Jakarta, as well as regional government banks and rural banks. On 20th July 2017, Heru Kristiyana was appointed as a member of the OJK Board of Commissioners pursuant to Presidential Decree Number 87/P of 2017 and subsequently sworn in before the Chief Justice of the Supreme Court as a member of the board of commissioners and Executive Head of Banking Supervision for a period from 2017-2022.

In carrying out his duties, Heru Kristiyana has a strong commitment to create a banking industry that is resilient, performs well, and able to contribute optimally to the national economy. To achieve this, Heru Kristiyana strengthens the regulatory, licensing, and supervisory sides to keep up with global and atliance of roadmaps for the development of Indonesian banking, regulations that encourage banking industry innovation, and blueprints for digital banking transformation and efforts to strengthen banking consolidation.

Heru Kristiyana actively represents OJK and Indonesia at international forums, including the Basel Committee on Banking Supervision (BCBS) and the Executives Meeting of East Asia-Pacific Central Banks (EMEAP). In addition, Heru Kristiyana is also actively involved in assessing compliance to international standards issued by BCBS and the World Bank, including the Regulatory Consistency Assessment Program (RCAP) and the Financial Sector Assessment Program (FSA). The results of such assessments demonstrate that regulatory standards applied by OJK, specifically in the banking sector, meet international standards, including capital standards, the Liquidity Coverage Ratio (LCR), Net Stable Funding Ratio (NSFR) and Large Exposures (LFX).

Hoesen lahir di Jakarta, 21 Februari 1966. Hoesen mendapatkan gelar Sarjana Pertanian dari Universitas Padjajaran 1990 serta gelar Master Manajemen Keuangan dari Universitas Pelita Harapan.

Selama kariernya di SJK, Hoesen pernah menjabat sebagai Direktur Utama PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia. Selanjutnya Hoesen ditunjuk sebagai Direktur Penilaian Perusahaan PT. Bursa Efek Jakarta hingga 2015. Hoesen juga dipercaya memimpin PT. Danareksa sebagai Direktur selama dua tahun terakhir sebelum menjadi Anggota Dewan Komisioner OJK.

Pada 20 Juli 2017, Hoesen ditetapkan sebagai Anggota Dewan Komisioner OJK berdasarkan Keputusan Presiden No. 87/P Tahun 2017. Hoesen dilantik dan mengucapkan sumpah di hadapan Ketua Mahkamah Agung untuk masa jabatan 2017-2022.

Semasa kariernya, Hoesen terlibat dalam Global Custody and Portofolio Administration, State Street KDEI, Managing Change di PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia dan turut serta aktif dalam pembahasan bertema Permasalahan Saham Transaksi Saham di Pasar Modal "Gadai Saham-Saham Transaksi Repo Pinjam Meminjam Saham", Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia. Hoesen juga dipercaya sebagai Anggota Dewan Pembina Pengurus Pusat Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) dan Anggota Focus Group Lembaga Jasa Keuangan Pengurus Pusat Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) dari 2018 sampai sekarang serta Anggota Dewan Konsultatif Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dari 2019 sampai sekarang.

Hoesen juga aktif mewakili OJK dan Indonesia di forum International seperti International Organization Of Securities Commissions (IOSCO) dan Asian Capital Market Forum (ACMF), yang merupakan wadah asosiasi yang bertujuan untuk melindungi kepentingan investor, memastikan pelaksanaan industri pasar modal yang efisien, aktif, dan transparan serta mengurangi risiko yang sistemik yang dapat terjadi di Pasar Modal.

Born in Jakarta on 21st February 1966, Hoesen graduated from Padijairan University's School of Agriculture in 1990 and earned a master's degree in Financial Management from Pelita Harapan University.

During his career in the financial services sector, Hoesen served as President Director of the Indonesia Stock Market Clearing House (KPEI) before his appointment as Director of Corporate Appraisals at PT Bursa Efek Jakarta through to 2015. Hoesen was subsequently entrusted to lead PT Danareksa as Director for the last two years prior to his nomination as a member of the OJK Board of Commissioners.

On 20th July 2017, Hoesen was appointed as a member of the OJK Board of Commissioners pursuant to Presidential Decree Number 87/P of 2017 and subsequently sworn in before the Chief Justice of the Supreme Court for a ten

During his distinguished career. Hoesen has been involved with the Global Custody and Portfolio Administration and State Street KDEI, while also Managing Change at the Indonesia Stock Market Clearing House (KPEI), taking an active role in the discussions of the Indonesia Capital Market Arbitration Board regarding Issues concerning Stock Transactions in the Capital Market - 'Trading Repurchase Agreement Shares'. Hoesen is also trusted as a Member of the Board of Trustees of the Central Management of the Islamic Economic Community (MES) and a member of the Focus Group of the Financial Services Institution. the Central Management of the Indonesian Economics Bachelors Association (ISEI) from 2018 while carrying out duties as a member of the Consultative Council on Financial Accounting Standards of the Indonesian Institute of Accountants (IAI) since 2019.

Hoesen actively represents OJK and Indonesia in the International Organisation of Securities Commissions (IOSCO) and Asian Capital Market Forum (ACMF), which is a forum to protect the interests of investors, ensure an efficient, active, and transparent capital market industry as well as reduce systemic risk in the capital market.



Hoesen Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal

Executive Head of Capital Market Supervision





Riswinandi Kepala Eksekutif Pengawas Industri Keuangan Non-Bank

Executive Head of Non-Bank Financial Institution Supervision



Riswinandi lahir di Jakarta, 12 September 1957. Riswinandi meraih gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Trisakti pada tahun 1984.

Riswinandi mengawali kariernya pada kantor SGV Utomo sebelum Memulai karier perbankan di PT. Bank Niaga, Tbk selama hampir 13 tahun, dengan menempati berbagai posisi seperti kredit korporasi, kantor cabang luar negeri (Los Angeles, California) dan jabatan terakhir sebagai Vice President Human Resources Group Head, pada 1999.

Selanjutnya Riswinandi bergabung dengan Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), dengan Jabatan terakhir sebagai Senior Vice President Loan Work Out Division, pada tahun 2001. Karier Riswinandi pada tahun yang sama berlanjut di PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk sebagai Executive Vice President Corporate Lending Division Head dan jabatan terakhir sebagai Direktur Corporate Banking pada tahun 2003.

Riswinandi melanjutkan karier perbankannya di PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk selama hampir 12 tahun dengan berbagai posisi, mulai dari Komisaris Independen, Direktur yang membidangi Special Asset Management, Direktur yang membidangi Kredit Korporasi dengan jabatan terakhir sebagai Wakil Direktur Utama sejak tahun 2010 s.d. 2015.

Sewaktu menjabat sebagai Komisaris Independen Bank Mandiri, Riswinandi juga dipercaya sebagai Komisaris PT. Asuransi Ekspor Indonesia (Persero). Terhitung tahun 2015, Riswinandi menjabat sebagai Direktur Utama PT. Pegadaian (Persero) disamping sebagai Komisaris pada PT. Pefindo Biro Kredit.

Pada 20 Juli 2017, Riswinandi ditetapkan sebagai Anggota Dewan Komisioner OJK berdasarkan Keputusan Presiden No. 87/P Tahun 2017. Riswinandi dilantik dan mengucapkan sumpah di hadapan Ketua Mahkamah Agung untuk masa jabatan 2017-2022.

Riswinandi pernah menjabat Wakil Ketua Umum Perhimpunan Bank-bank Umum Nasional (PERBANAS) dan Anggota Badan Pengawas Ikatan Bankir Indonesia (IBI). Born in Jakarta on 12th September 1957, Riswinandi received a bachelor's degree in Economics from Trisakti University in 1984.

Riswinandi began his career at the offices of SGV Utomo before moving to the banking sector to fulfil various positions at PT Bank Niaga Tbk over a 13-year period, including corporate loans and an overseas position in Los Angeles, California, culminating as Vice President of Human Resources Group Head in 1999.

Riswinandi subsequently joined the Indonesian Bank Restructuring Agency (IBRA), with his final role as Senior Vice President of the Loan Work Division in 2001. In the same year, Riswinandi was appointed as Executive Vice President of the Corporate Lending Division before serving as Director of Corporate Banking at PT Bank Danamon Indonesia Tbk in 2003.

Riswinandi continued his illustrious career in the banking sector at PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, fulfilling various roles at the state-owned bank over a 12-year period, from Independent Commissioner to Director in Charge of Special Asset Management, Director in Charge of Corporate Credit and finally Vice President Director from 2010 to 2015.

During his tenure as Independent Commissioner at Bank Mandiri, Riswinandi was also entrusted as Commissioner of PT Asuransi Ekspor Indonesia (Persero). In 2015, Riswinandi was installed as President Director of PT Pegadaian (Persero), while simultaneously serving as Commissioner of PT Pefindo Biro Kredit.

On 20th July 2017, Riswinandi was appointed as a member of the OJK Board of Commissioners pursuant to Presidential Decree Number 87/P of 2017 and subsequently sworn in before the Chief Justice of the Supreme Court for a tenure from 2017-2022.

Riswinandi also honed his experience as Vice Chairman of the Association of Indonesian Private Commercial Banks (PERBANAS) as well as a member of the Supervisory Board of the Indonesian Bankers Association (IBI).

Ahmad Hidayat lahir di Banyuwangi, tahun 1966. Ahmad Hidayat mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi jurusan Akuntansi Universitas Airlangga pada tahun 1988 dan gelar Master of Business Administration (MBA) - Finance, dari University of Illinois, Urbana - Champaign, IL, USA pada tahun 2000.

Ahmad Hidayat mengawali karier sebagai Officer di PT. Bank Bali selama dua tahun sebelum akhirnya bergabung dengan Bank Indonesia pada 1991. Karier di Bank Indonesia diawali sebagai Staf di Biro Penelitian dan Pengembangan Perbankan dan dilanjutkan dengan penugasan di PT. Bank Private Development Finance Company of Indonesia (1995-1997). Berikutnya dilanjutkan berkarier di bidang pengawasan bank hingga 1998. Karier selanjutnya dijalankan pada bidang Akunting dan Sistem Pembayaran (2000-2008) serta menjadi Kepala Bagian Pengembangan Sistem Keuangan Bank Indonesia (2008-2012), Pada tahun 2012 - 2017, Ahmad Hidayat ditugaskan sebagai Kepala Grup Pengaturan, Perencanaan, dan Pelaporan Keuangan Bank Indonesia. Posisi terakhir di Bank Indonesia adalah sebagai Direktur Eksekutif dengan jabatan Staf Ahli Dewan Gubernur Bidang Keuangan (2017).

Pada 20 Juli 2017, Ahmad Hidayat ditetapkan sebagai Anggota Dewan Komisioner OJK berdasarkan Keputusan Presiden No. 87/P Tahun 2017. Ahmad Hidayat dilantik dan mengucapkan sumpah di hadapan Ketua Mahkamah Agung untuk masa jabatan 2017-2022.

Dalam Periode Ahmad Hidayat sebagai Anggota Dewan Komisioner OJK yang membawahi Bidang Audit Internal dan Manajemen Risiko sampai dengan saat ini, OJK telah meraih Penghargaan Sistem Pengendalian Gratifikasi Terbaik dari KPK tahun 2017, 2018, dan 2020, serta Penghargaan Lembaga dengan Implementasi e-LHKPN Terbaik tahun 2017, 2018, dan 2020.

Ahmad Hidayat saat ini juga menjabat sebagai Anggota Komite Etik Level *Governance*, Anggota Komite Etik Level Manajemen OJK, dan Wakil Pendiri Dana Pensiun OJK. Sebagai Ketua Dewan Audit, Ahmad Hidayat telah memimpin Dewan Audit untuk melakukan berbagai assurance dan konsultansi dalam rangka peningkatan *governance*, *Risk Management*, *internal control*, pengendalian kualitas, sistem *anti fraud*, dan manajemen keuangan OJK sejak tahun 2017.

Born in Banyuwangi in 1966, Ahmad Hidayat earned a Bachelor of Economics in Accounting from Airlangga University in 1988 before furthering his studies to obtain an MBA in Finance from the University of Illinois, Urbana, Champaign in 2000.

Starting his career as an Officer at PT Bank Bali for two years, Ahmad Hidayat joined Bank Indonesia in 1991 as a member of staff in the Bureau of Banking Research and Development. He was subsequently appointed to PT Bank Private Development Finance Company of Indonesia from 1995-1997 before pursuing a career in accounting and payment systems from 2000-2008, becoming division head of Bank Indonesia Financial System Development in 2008 until 2012. Ahmad Hidayat was assigned from 2012-2017 to lead Bank Indonesia Financial Regulation, Planning, and Reporting as Group Head. His final position at Bank Indonesia was Executive Director of the Board of Governors' Expert Staff in 2017.

On 20th July 2017, Ahmad Hidayat was appointed as a member of the OJK Board of Commissioners pursuant to Presidential Decree Number 87/P of 2017 and subsequently sworn in before the Chief Justice of the Supreme Court for a tenure from 2017-2022.

During Ahmad Hidayat's tenure as a member of OJK Board of Commissioners in charge of the internal audit and Risk Management functions, OJK has been recognised by the Corruption Eradication Commission (KPK) for the Best Gratification Control System Award in 2017, 2018 and 2020, along with the Best e-LHKPN (Wealth Report of State Officials) Implementation in 2017, 2018 and 2020.

Ahmad Hidayat currently serves as a member of the Ethics Committee at the Governance and Management levels and and Deputy Founder of the OJK Pension Fund. As a Chairperson, Ahmad Hidayat has led the Audit Board through various assurance and consultation initiatives to increase governance, Risk Management, internal control, quality control, the antifraud system, and financial management since 2017



Ahmad Hidayat Ketua Dewan Audit Chairman of the Audit Board





Tirta Segara
ADK Bidang Edukasi dan
Perlindungan Konsumen

Commissioner in Charge of Consumer Education and Protection



Tirta Segara dilahirkan di Semarang, 6 Juli 1963. Tirta Segara mendapatkan gelar sarjana dari Jurusan Akuntansi, Universitas Diponegoro dan menguatkan pemahamannya tentang keuangan dengan merampungkan gelar Master of Business Administration in Finance and Investment, The George Washington University pada 1994.

Beberapa jabatan yang pernah diemban antara lain AVP Investment Banking di Ficorinvest Bank, Staf Gubernur di Bank Indonesia, dan Advisor-SEA VG Office di International Monetary Fund, Pada tahun 2010, Tirta Segara menjadi Lulusan Terbaik Sekolah Staf Pimpinan Bank Indonesia (SESPIBI) Angkatan XXIX dan diangkat menjadi Direktur Pengembangan Perbankan Svariah, Bank Indonesia, Dua tahun kemudian, Tirta Segara dipercaya menjadi Direktur Kerjasama Multilateral di Departemen Internasional, Bank Indonesia. Pada awal 2014, Tirta Segara diangkat menjadi Kepala Departemen Komunikasi, Bank Indonesia. Semasa menjabat, Tirta cukup inovatif dalam pengembangan materi dan proses komunikasi kepada stakeholders seperti penggunaan infografis, mobile apps, media online, media sosial, dan kanal lainnya.

Pada 20 Juli 2017, Tirta Segara ditetapkan sebagai Anggota Dewan Komisioner OJK berdasarkan Keputusan Presiden No. 87/P Tahun 2017. Tirta Segara dilantik dan mengucapkan sumpah di hadapan Ketua Mahkamah Agung untuk masa jabatan 2017-2022.

Saat ini, Tirta Segara juga merupakan Advisory Board dari Organisation for Economic Co-operation and Development/International Network on Financial Education (OECD/INFE) dan Governing Council dari International Financial Consumer Protection Organisation (FinCoNet).

Born in Semarang on 6th July 1963, Tirta Segara graduated from the Faculty of Accounting of Diponegoro University before furthering his financial education with a Master of Business-Finance and Investment from the George Washington University in 1994.

Tirta Segara's illustrious career in the financial services sector includes serving as VP of Investment Banking at Ficorinvest Bank, Governor Staff at Bank Indonesia, and Advisor-SEA VG Office of the International Monetary Fund. In 2010, Tirta Segara excelled as the top graduate from the XXIX Class of the Bank Indonesia Leadership Staff School (SESPIBI) and was appointed as Director of Islamic Banking Development at Bank Indonesia. Two years later, he was entrusted to lead Multilateral Cooperation at the International Department of Bank Indonesia as Director. At the beginning of 2014, Tirta Segara was appointed as Head of Bank Indonesia's Communication Department. seizing the opportunity to develop innovative communication processes and materials for the stakeholders through the use of infographics, online media, mobile apps, social media, and various other

On 20th July 2017, Tirta Segara was appointed as a member of the OJK Board of Commissioners pursuant to Presidential Decree Number 87/P of 2017 and subsequently sworn in before the Chief Justice of the Supreme Court for a tenure from 2017-2022.

In addition, Tirta Segara was also selected to serve on the Advisory Board of the Organisation for Economic Co-operation and Development/International Network on Financial Education (OECD/INFE) and the Governing Council of the International Financial Consumer Protection Organisation (FinCoNet). Dody Budi Waluyo lahir di Jakarta pada 1961 dan meraih Sarjana Ekonomi pada 1980 dari Universitas Indonesia dalam bidang Studi Pembangunan, ia melanjutkan pascasarjana di University of Colorado USA dan meraih Master of Business Administration and Finance pada 1994, serta menjadi Iulusan Program Pendidikan Reguler (PPRA) Lemhannas di tahun 2010. Saat ini, Dody Budi Waluyo juga menjabat Pengurus Pusat Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI), dan pengurus Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Ahli Ekonomi Islam (IAEI).

Mengawali karir sejak 1988, pengalaman panjang dijalani di berbagai penugasan khususnya bidang moneter, seperti riset, dan kebijakan moneter, pengalolaan devisa dan kerjasama internasional. Atas prestasi yang baik, Dody Budi Waluyo kemudian dipercaya menjabat Kepala Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter, Kepala Departemen Manajemen Strategis dan Tata Kelola, dan juga Asisten Gubernur untuk perumusan kebijakan ekonomi dan moneter sebelum terpilih sebagai Deputi Gubernur.

Dody Budi Waluyo ditetapkan sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 69/P Tahun 2018 untuk masa jabatan 2018-2023, dan pada tahun berikutnya mendapat amanah sebagai Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Ex-Officio Bank Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 82/P Tahun 2019.

Dody Budi Waluyo aktif terlibat di berbagai forum lintas kementerian dan lembaga yang menangani isu-isu ekonomi makro, neraca pembayaran, moneter, inflasi serta statistik. Posisi strategis dijalani sebagai Sekretaris Kelompok Kerja (Pokja 3) Paket Kebijakan Ekonomi Nasional, dan Wakil Ketua Tim Pengendali Inflasi Pusat. Di tingkat internasional, keterlibatan aktif terutama pada sejumlah working group bidang moneter dan keuangan dalam keanggotaan G2O, BIS, IMF, EMEAP, ASEAN dan ASEAN+3. Pada 2000-2003, Dody Budi Waluyo menjabat Advisor to Executive Director of the South East Asia Voting Group, IMF Washington DC, USA.

Born in Jakarta in 1961, Dody Budi Waluyo completed his undergraduate education at the University of Indonesia (UI). Thereafter, Dody continued his education at the University of Colorado, USA, obtaining a Master of Business Administration (MBA) in 1994, and also graduated from the Regular Education Program (PPRA) run by the National Resilience Institute of the Republic of Indonesia (Lemhannas) in 2010. Dody Budi Waluyo currently serves on the boards of the Indonesian Economist Association (ISEI) and Indonesian Association of Islamic Economists (IAEI).

Dody Budi Waluyo has held several notable positions during his distinguished career that began in 1988, gaining vast experience in terms of monetary economics, including research, and monetary policy, monetary operations, economic and monetary statistics, foreign exchange reserve management and international cooperation. For his incredible achievements, Dody Budi Waluyo was entrusted to lead the Economic and Monetary Policy Department, the Strategic Management and Governance Department, the Economic and Monetary Policy Department, the Strategic Planning and Public Relations Department as well as the International Directorate before his appointment as deputy governor.

Dody Budi Waluyo was officially appointed Deputy Governor of Bank Indonesia in accordance with Presidential Decree Number 69/P of 2018 for a tenure from 2018-2023 and sworn in as the Ex-Officio Commissioner from Bank Indonesia before the Chief Justice of the Supreme Court the following year pursuant to Presidential Decree Number 82/P of 2019.

Dody Budi Waluyo is actively involved in forums for various government ministries and institutions that deal with macroeconomic issues, the balance of payments, monetary sector information and statistics. He held the strategic position as Secretary of Working Group (Pokja 3) for the National Economic Policy Package and vice chairperson of the Central Inflation Control Team. On the international stage, Dody Budi Waluyo it is actively involved in various monetary and finance working groups through membership of the G20, BIS, IMF, EMEAP, ASEAN and ASEAN+3. From 2000-2003, Dody Budi Waluyo served as Advisor to the Executive Director for South East Asia Voting Group Office, International Monetary Fund, Washington D.C., USA in 2000-2003.



Dody Budi Waluyo ADK *Ex-Officio* dari Bank Indonesia

Ex-Officio Commissioner from Bank Indonesia





Suahasil Nazara ADK Ex-Officio dari Kementerian Keuangan Ex-Officio Commissioner from the

Ministry of Finance

Suahasil Nazara lahir di Jakarta, 23 November 1970. Beliau menempuh pendidikan Sariana di bidang Ekonomi Universitas Indonesia (UI). Kemudian, Suahasil melanjutkan pendidikan di Cornell University USA dan tahun 1997 meraih gelar Master of Science (MSc.). Pada tahun 2003, Suahasil meraih gelar Doctor of Philosophy (PhD.) dari University of Illinois at Urbana-Champaign USA.

Mengawali kariernya sejak 1999 menjadi PNS sebagai dosen pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia. Beliau mendapatkan gelar Guru Besar (Profesor) di bidang Ilmu Ekonomi pada tahun 2009. Di lingkungan FEB UI, Suahasil juga pernah menjadi Kepala Program Studi Pascasarjana Ilmu Ekonomi (2004-2005). Kepala Lembaga Demografi (2005-2008), dan Ketua Departemen Ilmu Ekonomi (2009-2013).

Suahasil resmi menjabat sebagai Wakil Menteri Keuangan pada tanggal 25 Oktober 2019, selanjutnya dilantik sebagai Anggota Dewan Komisjoner OJK ex-officio dari Kementerian Keuangan oleh Ketua Mahkamah Agung pada tanggal 13 Januari 2020. Pelantikan dilakukan berdasarkan Surat Keputusan Presiden RI Nomor 142/P Tahun 2019 tanggal 23 Desember 2019.

Jabatan lain yang pernah didudukinya adalah Koordinator Pokja Kebijakan di Sekretariat Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) pada Kantor Wakil Presiden RI (2010-2015). serta menjadi Anggota Dewan Komite Ekonomi Nasional (KEN) pada 2013-2014. Sejak 6 Februari 2015, Suahasil ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas Kepala Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan dan kemudian pada 31 Oktober 2016 Suahasil dilantik oleh Menteri Keuangan sebagai pejabat definitif Kepala Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Selain itu, Suahasil juga pernah menjabat sebagai Komisaris PT Pertamina pada tahun 2016-2019 dan saat ini beliau diangkat sebagai Ketua Satgas PEN 2021 serta Wakil Ketua I Satgas Undang-Undang Cipta Keria.

Born in Jakarta on 23rd November 1970. Suahasil Nazara completed his undergraduate education in Economics at the University of Indonesia (UI) before furthering his education at Cornell University, USA, earning a Master of Science in 1997. In 2003, he received his Doctor of Philosophy from the University of Illinois at Urbana-Champaign, USA,

Commencing his career in 1999 as a civil servant lecturer at the Faculty of Economics and Business of the University of Indonesia, Suahasil Nazara became a Professor of Economics in 2009. Furthermore, Suahasil Nazara has also headed the Economics Postgraduate Study Program (2004-2005), the Demographic Institute (2005-2008) and the Economics Department (2009-2013) within the Faculty of Economics and Business at the prestigious University of Indonesia.

Suahasil Nazara was officially appointed Deputy Minister of Finance on 25th October 2019 and subsequently sworn in as the Ex-Officio Commissioner from the Ministry of Finance before the Chief Justice of the Supreme Court on 13th January 2020 in accordance with Presidential Decree Number 142/P of 2019. dated 23rd December 2019.

He has held a number of prominent positions, including as Working Group Policy Coordinator in the Secretariat of the National Team to Accelerate Poverty Alleviation (TNP2K) at the Office of the Vice President of the Republic of Indonesia from 2010 to 2015, as well as a member of the National Economics Committee (KEN) from 2013 to 2014. On 6th February 2015, Suahasil Nazara was appointed acting head of the Fiscal Policy Office of the Ministry of Finance before being definitively installed by the Minister of Finance as the Head of the Fiscal Policy Office of the Ministry of Finance of the Republic of Indonesia on 31st October 2016. In addition, Suahasil Nazara also served as Commissioner of PT Pertamina from 2016-2019 and is currently serving as Chairperson of the National Economic Recovery Program Task Force 2021.



Halaman ini sengaja dikosongkan

This page intentionally left blank







Agus Edy Siregar Deputi Komisioner Stabilitas Sistem Keuangan

Deputy Commissioner for Financial System Stability

Deputi Komisioner

Internasional dan Riset Deputy Commissioner of International and Research

Deputi Komisioner Hubungan Masyarakat dan Logistik Deputy Commissioner for Public Relations and Logistics

Deputi Komisioner Sistem Informasi dan Keuangan

Deputy Commissioner of Information Technology and Finance 8

Deputi Komisioner OJK Institute dan Keuangan Digital

Deputy Commissioner of OJK Institute and Digital Finance

6 Rizal Ramadhani Deputi Komisioner Hukum dan Penyidikan

Deputy Commissioner for Law and Investigation

Teguh Supangkat Deputi Komisioner Pengawas Perbankan I

Deputy Commissioner of Banking Supervision I

Djustini Septiana Deputi Komisioner Pengawas Pasar Modal I

Deputy Commissioner of Capital Market Supervision I



26





Advisor Senior Strategic Committee

> Advisor Senior Strategic Committee

Advisor Senior Strategic

Advisor Senior Strategic Committee

Advisor Senior Strategic Committee



Halaman ini sengaja dikosongkan

This page intentionally left blank





02

Arah Strategis 2021

Strategic Direction for 2021

OJK senantiasa menunjukkan komitmen untuk terus meningkatkan peran SJK dalam memacu pertumbuhan ekonomi berkesinambungan dengan tetap kesinambungan menjaga stabilitas sistem keuangan meskipun dihadapkan dengan berbagai tantangan dan ketidakpastian. Dalam menjalankan kinerjanya OJK merumuskan sejumlah arah strategis yang dibuat sebagai acuan dalam pengembangan sektor jasa keuangan dan internal organisasi. Sebagai kerangka dasar, Master Plan Sektor Jasa Keuangan Indonesia (MPSJKI) 2021-2025 memuat strategi jangka menengah yang berfokus pada pemulihan ekonomi nasional serta meningkatkan ketahanan dan daya saing sektor jasa keuangan. Strategi tersebut kemudian diperinci dan dipertajam sesuai prioritisas tahunan ke dalam formulasi kebijakan strategis yang dilengkapi dengan peta strategi dan inisiatif strategis.

OJK continues to demonstrate its commitment to improving the role of the financial sectors in spurring economic growth while maintaining the stability of the financial system in spite of various challenges and uncertainties. In carrying out its performance, OJK formulates several of strategic directions that are made as a reference in enhancing the development of the financial services sector and internal organizations. As a basic framework, the Indonesia Financial Services Sector Master Plan (MPSJKI) 2021-2025 serves as a medium-term strategy that focuses on national economic recovery and increasing the resilience and competitiveness of the financial services sector. The strategy is then detailed and refined according to annual prioritization into a strategic policy formulation that is complemented by a strategy map and strategic initiatives.



Master Plan Sektor Jasa Keuangan Indonesia 2021-2025

Indonesia Financial Services Sector Masterplan For 2021-2025

Pada 2021, upaya pengembangan SJK masih dihadapkan dengan berbagai tantangan yang utamannya disebabkan oleh ketidakpastian kondisi perekonomian dan SJK sebagai dampak pandemi Covid-19. Selain itu, terdapat pula tantangan struktural global dan domestik yang memerlukan respon secara sistematis. Pada saat yang bersamaan, ekspektasi pemangku kepentingan terhadap peranan SJK ke depannya pun meningkat, sehingga OJK perlu untuk menyusun strategi dalam mengakomodasi pengembangan SJK nasional, sehingga memiliki resiliensi yang tinggi terhadap berbagai hantaman, memiliki daya saing dan adaptif dengan lingkungan yang terus berubah, efisien dan berkontribusi optimal dalam mendorong pembangunan perekonomian nasional, serta mampu menyediakan layanan keuangan yang berorientasi pada konsumen.

Pada Master Plan Sektor Jasa Keuangan Indonesia (MPSJKI) 2021-2025 yang bertema "Memulihkan Perekonomian Nasional Serta Meningkatkan Ketahanan dan Daya Saing Sektor Jasa Keuangan" disampaikan kerangka dasar arah kebijakan strategis SJK yang diselaraskan dengan acuan utama pembangunan nasional sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Menengah (RPJMN) 2020-2024. Dukungan Sektor Jasa Keuangan Terhadap Program Pemulihan Ekonomi Nasional dan Kerangka Struktural 2021-2025 yang fokus pada tiga area yaitu: (1) Penguatan Ketahanan dan Daya Saing; (2) Pengembangan Ekosistem Jasa Keuangan; dan (3) Akselerasi Transformasi Digital. Selain itu, MPSJKI 2020-2025 mengarus-utamakan kolaborasi dan kerja sama antar pemangku kepentingan sebagai faktor penggerak utama (enabler) untuk pencapaiannya.

MPSJKI 2021-2025 akan menjadi acuan bagi seluruh pelaku industri dan pemangku kepentingan lainnya dalam pengembangan sektor jasa keuangan, sehingga memberikan nilai tambah yang lebih besar bagi perekonomian nasional guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan tetap menjaga stabilitas sistem keuangan.

In 2021, efforts to develop the financial services sector continued to face various challenges spurred by economic and sectoral uncertainty as a corollary of the Covid-19 pandemic. In addition, global and domestic structural challenges demanded a systematic response. Simultaneously, stakeholder expectations concerning the financial services sector's role moving forward also increased, requiring OJK to prepare a strategy that accommodates national financial services sector development towards greater resilience to various shocks, stronger competitiveness and adaptability to a dynamic environment, efficient and contributing optimally to national economic development, as well as able to provide consumer-centric financial services

Entitled "Recovering the National Economy, Increasing the Resilience and Competitiveness of the Financial Services Sector", the Indonesia Financial Services Sector Master Plan (MPSJKI) 2021-2025 contains a basic framework for the strategic policy direction of the financial services sector in harmony with the main references of national development as stipulated in the Medium-Term National Development Plan (RPJMN) 2020-2024. Financial services sector support for the National Economic Recovery Program and Structural Framework 2021-2025 focuses on three areas: (i) strengthening resilience and competitiveness, (ii) developing the financial services ecosystem, and (iii) accelerating digital transformation. In addition, the Indonesia Financial Services Sector Master Plan (MPSJKI) 2021-2025 also mainstreams collaboration and cooperation between stakeholders as the main enablers to achieving the master plan.

MPSJKI 2021-2025 serves as a reference for all industry players and other stakeholders in terms of financial services sector development to provide added value for the national economy to ameliorate public prosperity and welfare while maintaining monetary system stability.

Meningkatkan Ketahanan dan Daya Saing Sektor Jasa Keuangan

Enhancing Financial Services Sector Resilience and Competitiveness

MPSJKI 2021-2025

PENGUATAN KETAHANAN DAN DAYA SAING

Strengthening Resilience and Competitiveness

Memperkuat permodalan dan akselerasi konsolidasi LJK

Strengthening capital and accelerating consolidation of financial services institutions

Memperkuat tata kelola, manajemen risiko, dan market conduct

Strengthening governance, risk management, and market conduct

Menyelaraskan (sinkronisasi) pengaturan dan pengawasan SJK dengan mengacu pada best practices dan/atau standar internasional

Synchronising financial services sector regulation and supervision referring to international best practices and/or standards

Memperkuat **pengawasan terintegrasi** lintas sektor (*Cross Cutting Issues*) dan Konglomerasi Keuangan

Strengthening integrated supervision of crosscutting issues and financial conglomerates

PENGEMBANGAN EKOSISTEM JASA KEUANGAN

Developing the Financial Services

Meningkatkan peran jasa keuangan untuk mendukung sektor ekonomi prioritas, UMKM, Penciptaan lapangan kerja, dan pembangunan daerah

Increasing the role of financial services to support priority economic sectors, SMEs, job creation, and regional development

Membangun integrasi SJK untuk meningkatkan nilai tambah **keuangan syariah** dalam pengembangan industri halal dan ekosistem ekonomi syariah

Developing financial services sector integration to increase value added in Islamic banking to develop the halal industry and Islamic economic ecosystem

Memperluas **akses keuangan** dan meningkatkan **literasi keuangan** masyarakat

Expanding financial access and increasing financial literacy

Memperkuat perlidungan konsumen SJK

Strengthening consumer protection in financial services sector

Mendorong percepatan **pendalaman pasar keuangan**Accelerating financial market deepening

Accelerating financial market deepening

Mendukung ekspansi kegiatan usaha LJK untuk melalukan *multi-activities business*

Supporting multi-activity business expansion at financial services institutions

Meningkatkan peran jasa keuangan dalam **sustainable finance** untuk mencapai SDGs

Increasing the role of financial services in sustainable finance to achieve the Sustainable Development Goals (SDGs)

AKSELERASI TRANSFORMASI DIGITAL

Accelerating Digital Transformation

Mendorong inovasi dan akselerasi tranformasi digital SJK

Fostering innovation and accelerating digital transformation of the financial services sector

Mengembangkan **pengaturan** yang mendukung ekosistem sektor keuangan digital

Developing regulations that support a digital financial sector ecosystem

Meningkatkan **Kapasitas SDM** di SJK seiring dengan perkembangan industri digital

Increasing HR capacity in the financial services sector in line with digital industry development

Memperkuat **peran riset** untuk mendukung inovasi dan tranformasi digital SJK

Strengthening the contribution of research to support innovation and digital transformation in the financial services sector

Mengakselerasi penerapan pengawasan berbasis TI (SupTech) di OJK dan pemanfaatan RegTech oleh LJK

Accelerating the application of IT-based supervision (SupTech) at OJK and utilising RegTech by financial services institutions

Melakukan *Business Process Re-enginering* untuk peningkatan kualitas perizinan, pengaturan, dan pengawasan

Implementing business process re-engineering to increase licensing, regulation and supervision quality

KOLABORASI DAN KERJASAMA ANTAR PEMANGKU KEPENTINGAN (ENABLER)

Collaboration and Cooperation between Stakeholders (Enablers)



Kebijakan Strategis 2021

Strategic Policies 2021

Sebagai bentuk penerjemahan kerangka kebijakan jangka menengah, OJK melakukan priortisasi kebijakan yang menjadi fokus pada tahun 2021. Prioritas kebijakan tersebut dijabarkan dalam Kebijakan Strategi OJK 2021 yang terdiri dari lima hal, yaitu:

Translating the medium-term policy framework, OJK prioritised certain policies as the focus for 2021. The priority policies were subsequently rendered into the OJK Policy Strategy for 2021, comprising five strategic policies as follows:



Kebijakan Stimulus Program Pemulihan Ekonomi Nasional

National Economic Recovery **Program Stimulus Policy**

- Perpanjangan kebijakan restrukturisasi bagi debitur terdampak Covid-19 hingga 2022.
- Memberikan sovereign rating dalam perhitungan permodalan berbasis risiko apabila LJK membeli efek yang diterbitkan oleh Lembaga Pengelola Investasi.
- Restrukturisasi kredit/pembiayaan berulang selama periode relaksasi.
- Relaksasi kebijakan prudensial yang temporer yakni: a. Restrukturisasi kredit/pembiayaan berulang selama periode relaksasi tanpa biaya yang tidak wajar/berlebihan.
 - b. Penurunan bobot risiko kredit (ATMR) untuk Kredit dan Pembiayaan Properti serta Kredit dan Pembiayaan Kendaraan Bermotor.
 - c. Penyesuaian Batas Maksimum Pemberian Kredit dan Penurunan bobot risiko kredit (ATMR) untuk sektor kesehatan.
- Mempermudah dan mempercepat akses pembiayaan bagi UMKM dengan memperluas proyek percontohan KUR Klaster.
- Digitalisasi aktivitas ekonomi masyarakat yang terintegrasi dari hulu sampai hilir melalui pengembangan BWM, KUR, platform securities crowdfunding, dan marketplace digital UMKM-MU.
- Extending loan restructuring policy for borrowers impacted by Covid-19 until 2022.
- Affirming a sovereign rating when calculating risk-based capital if a financial services institution purchases securities issued by a Sovereign Wealth Fund (SWF)
- Recurring loan restructuring during relaxation period.
- Temporary relaxation of following prudential policies:
 a. Recurring loan/financing restructuring during relaxation period without incurring unfair/excessive fees
- b. Lowering risk-weighted assets (RWA) on property loan/financing and automotive loans/financing c. Adjusting the legal lending limit (BMPK) and risk-weighted assets (RWA) for the health sector.
- Facilitating and accelerating access to financing for SMEs by expanding
- Facilitating end-to-end and integrated economic activity digitalisation through Micro Waqf Banks, People's Business Loans (KUR) equity crowdfunding platforms and digital marketplaces.



Pengembangan Ekosistem Sektor Jasa Keuangan

Financial Services Sector Ecosystem Development

- Meneruskan kebijakan pengembangan pasar modal dengan menjaga market integrity dan pengembangan basis investor ritel dan domestik.
- Mendukung lembaga jasa keuangan untuk melakukan multi-activities business dan berbasis digital.
- Mengakselerasi perluasan akses keuangan dan meningkatkan literasi keuangan masyarakat melalui KUR, BWM, Laku Pandai dan Simpanan Pelajar, serta memperkuat perlindungan konsumen.
- Penerapan sustainable finance melalui roadmap sustainable finance tahap II 2021-2025.
- Meningkatkan kemampuan SDM sektor jasa keuangan berpedoman pada cetak biru pengembangan SDM sektor jasa keuangan 2021-2025.
- Maintaining capital market deepening policy by maintaining market integrity and expanding the domestic and retail investor bases.
- Supporting multi-activity business and digital-based financial
- Expanding access to finance and increasing financial literacy through People's Business Loans (KUR), Micro Waqf Banks, branchless banking and student savings instruments, while strengthening consumer protection.
- Implementing sustainable finance through Phase II of the Sustainable Finance Roadmap 2021-2025.
- Building HR capacity in the financial services sector based on the Financial Services Sector HR Development Blueprint 2021-2025.



Penguatan Ketahanan dan Daya Saing Sektor Jasa Keuangan

Strengthening Financial Services Sector Resilience and Competitiveness

- Mempercepat konsolidasi industri jasa keuangan melalui penerapan kebijakan permodalan minimum secara bertahap.
- Memperkuat penerapan tata kelola, manajemen risiko melalui beberapa kebijakan antara lain Batasan Investasi dan Penyediaan Dana Besar, Penyempurnaan Aturan Permodalan, serta Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan (Exit Policy).
- Accelerating financial services industry consolidation via gradual implementation of minimum capital policy.
- Strengthening the implementation of good governance and risk management through several policies, including investment restrictions and provision of large funds, adjusting capital rules as well as determining the supervision status and follow-up actions (exit policy).



Penguatan Kapasitas Internal OJK

Strengthening Internal Capacity at OJK

- Mengembangkan pengawasan secara terintegrasi seluruh produk jasa keuangan termasuk produk digital, serta memonitor potensi risiko yang berasal dari luar sektor jasa keuangan maupun perusahaan korporasi
- · Meningkatkan Governance dalam proses bisnis internal.
- Menyesuaikan proses pengawasan market conduct yang dikaitkan dengan tahapan product life cycle.
- Memperkuat proses bisnis pengawasan dan surveillance yang berbasis digital melalui business process reengineering yang didukung penguatan integrasi manajemen data.
- Developing integrated supervision of all financial products and services, including digital products, while monitoring potential risks stemming from outside the financial services sector or corporations.
- Increasing governance within the internal business processes.
- Refining market conduct in relation to product life cycle stage.
- Strengthening the digital-based supervision and surveillance business processes through business process re-engineering, supported by the strengthening of data management integration.



Akselerasi Transformasi Digital di Sektor Jasa Keuangan

Accelerating Digital Transformation in Financial Services Sector

- Mendorong digitalisasi produk dan proses bisnis di industri jasa keuangan, termasuk memberikan izin bagi lembaga jasa keuangan untuk mempunyai bisnis yang full digital (bank digital).
- Memperkuat penerapan tata kelola, manajemen risiko melalui beberapa kebijakan antara lain Batasan Investasi dan Penyediaan Dana Besar, Penyempurnaan Aturan Permodalan, serta Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan (Exit Policy).
- Memperkuat aturan prudential untuk fintech peer to peer lending (P2P lending) dengan meningkatkan permodalan minimum bagi P2P lending dan menerapkan Fit & Proper Test bagi pengurusnya.
- Mendukung pertumbuhan start-up fintech dengan mengembangkan regulatory sandbox yang menerapkan prinsip same business, same risks, same rules, yang diaplikasikan untuk meminimalkan regulatory arbitrage.
- Menyiapkan ekosistem produk Keuangan Syariah dengan mendigitalkan produk syariah, meningkatkan skala bisnis keuangan syariah, dan memperluas akses masyarakat ke produk keuangan Syariah.
- Fostering product and business process digitalisation in the financial services industry, including granting licences to fully-digital financial services institutions (digital banks).
- Strengthening the implementation of governance, risk management through several policies, including Investment Limits and Provision of Large Funds, Improvement of Capital Rules, as well as Determination of Status and Follow-up Supervision (Exit Policy).
- Strengthening prudential rules for FinTech peer-to-peer lending (P2P lending) by increasing minimum capital requirements and applying Fit & Proper Tests for the management.
- Supporting growth of FinTech start-ups by developing a regulatory sandbox, applying the principles of same business, same rules, which are applied to minimise regulatory arbitrage.
- Preparing an ecosystem for Islamic financial products through digitalisation, increasing business scale, and expanding public access to Islamic financial products.

Gambar 2.2 Kebijakan Strategis OJK 2021

Figure 2.2 OJK Strategic Policies in 2021







Kebijakan Strategis tersebut juga dirumuskan ke dalam Peta Strategi 2021 sesuai dengan Sasaran Strategis organisasi dengan detail sebagai berikut: The strategic policies were also formulated into a Strategy Map for 2021 in accordance with the strategic organisational targets as follows:

Peta Strategi 2021

Strategy Map 2021



Gambar 2.3 Peta Strategi 2021

Figure 2.3 Strategy Map 2021

Inisiatif Strategis 2021

Strategic Initiatives 2021



Sebagai langkah percepatan pencapaian Sasaran Strategis pada Peta Strategi OJK 2021. OJK juga telah menyiapkan 6 (enam) Inisiatif Strategis di 2021 yang dikelompokkan menjadi 3 (tiga) bagian, yaitu:

OJK also prepared six Strategic Initiatives in 2021, across three broad categories, to accelerate achievement of the Strategic Targets contained in the OJK Strategy Map 2021 as follows:

Inisiatif Strategis 2021

Strategic Initiatives 2021

dan kesinambungan *roadmap* pengawasan dengan Master Plan Sektor Jasa Keuangan Indonesia (MPSJKI) serta menyusun arsitektur Sektor

Arah Pembangunan Sektor Jasa Keuangan yang Akuntabel Arah Pengembangan dan Pengawasan SJK

balance between the Supervisory Roadmap and Indonesia Financial Services Sector Master Plan (MPSJKI), while formulating integrated



inisiadi stategis ini druginari amukon menperuko pengansan 190 kerindi perbasis teknologi melalui optimalisasi pengembangan advanced teknologi. Fokus pengembangan suotech dalam pengawasan SJK bukan hanya pada data codlection, namun juga pada data analytics yang dibutuhkan dalam proses bisnis pengawasan SJK. Melalui penajaman data analytics tersebut, diharapkan OJK dapat memperkuat proses indentifikasi risiko dan penerapan *preemptive* policy dalam menjaga stabilitas sektor jasa keuangan yang terintegrasi.

Penajaman Pengawasan SJK Terintegrasi Berbasis Teknologi dan Informasi

ਰ	
Ċ	
늘	4
۳,	75
_	
- ⊆	
-22	
ਰ	≒
3	

Penajaman Bisnis Proses Pengawasan SJK Terintegrasi Berbasis Teknologi Informasi dan Penerapan *Pre-emptive Policy*. Penguatan *Suptech* dan IT Infrastruktur Dalam Rangka

Implementasi ISO Integritas OJK dan SJK

Honing Integrated IT-based Supervision of the Financial Services Sector



Penguatan Peran Kontributif SJK dalam Pemulian Ekonomi Nasional

	Percepatan Digitalisasi SJK Berskala Kecil
IS 3B.	Optimalisasi Ekosistem Digital untuk LKM dar
	untuk Mendukung Demulihan Ekonomi Nasior

dan Daya Saing SJK Pengembangan Keuangan Berkelanjutan

National Economic Recovery

Gambar 2.4 Inisiatif Strategis 2021 Figure 2.4 Strategic Initiatives 2021



03 Tinjauan Industri Sektor Jasa Keuangan

Financial Services Sector Overview

Sektor ekonomi dan keuangan terus dalam proses pemulihan pada masa pandemi yang didukung dengan semakin membaiknya penanganan Covid-19. Sektor perbankan telah berangsur-angsur mengalami perbaikan dalam masa pandemi ini, yang ditunjukkan oleh kredit yang tumbuh dan NPL gross yang terkendali dan cenderung turun dari tahun lalu. Permodalan perbankan terjaga jauh di atas threshold minimum. Pasar Modal telah pulih kembali seperti pada level sebelum masa pandemi yang ditunjukkan dengan IHSG yang sudah jauh di atas angka pada masa pandemi Covid-19. Capaian indeks ini merupakan peringkat ke-3 terbaik di Asia. Selain itu kapitalisasi Pasar Modal merupakan yang terbaik kedua di ASEAN setelah Thailand. Jumlah investor di pasar modal juga melonjak cukup signifikan di mana mayoritas adalah investor milenial. Penghimpunan dana di pasar modal pun terus meningkat dan menjadi yang terbaik di kawasan Asia Pasifik. Stabilitas IKNB terjaga dengan baik, didukung oleh permodalan yang cukup kuat, dengan Risk-Based Capital (RBC) industri asuransi yang masih jauh di atas ambang batas ketentuan minimum sebesar 120% dan Gearing ratio Perusahaan Pembiayaan yang juga cenderung menurun, jauh di bawah batas maksimum (10 kali). Risiko kredit di Perusahaan Pembiayaan terpantau stabil ditopang oleh kebijakan restrukturisasi pembiayaan. Selain itu, kehadiran industri keuangan digital juga memberikan dampak positif kepada percepatan akses masyarakat ke produk dan jasa keuangan.

The economic and financial sectors continue to recover during the pandemic, which is supported by the increasingly better handling of Covid-19. The banking sector has gradually improved during this pandemic, as indicated by growing credit and controlled gross NPLs, which tended to fall from last year. Bank capital is maintained well above the minimum threshold. The Capital Market has recovered to its pre-pandemic level as indicated by the JCl which is already well above the figure during the Covid-19 pandemic. The achievement of this ranks is the 3rd best in Asia. In addition, capital market capitalisation is the second best in ASEAN after Thailand. Investors in the capital market also jumped quite significantly where the majority were millennial investors. Fundraising in the capital market continues to increase and become the best in the Asia Pacific region. IKNB stability is well-maintained, supported by capital which is quite strong, with the Risk-Based Capital (RBC) of the insurance industry which is still far above the minimum regulatory threshold of 120% and the Gearing ratio of Financing Companies also tends to decline, far below the maximum limit (10 times). Credit risk at the Financing Company was observed to be stable, supported by the financing restructuring policy. In addition, the presence of the digital financial industry also has a positive impact on accelerating public access to financial products and services.



Asesmen Perekonomian Dunia

Global Economic Developments


Perekonomian global secara umum pada 2021 bergerak *mixed*, di tengah kurva pandemi Covid-19 yang bergerak naik turun di sepanjang 2021, seiring meluasnya penyebaran varian Covid-19 Delta dan Omicron. Sementara itu, bank-bank sentral utama dunia mulai mempertimbangkan normalisasi kebijakan di tengah inflasi global yang tinggi seiring penguatan harga komoditas di sepanjang 2021.

Di 2021, kasus baru Covid-19 global mencapai titik tertingginya pada paruh pertama, seiring meluasnya penyebaran varian Delta Covid-19 di mayoritas negara utama. India, salah satu negara yang terdampak signifikan varian Delta, mengalami second wave Covid-19 pada periode Maret 2021 hingga Mei 2021 yang direspon oleh Pemerintahnya dengan menerapkan kebijakan restriksi. Hal senada juga dialami oleh AS dan Inggris yang mencatatkan kenaikan kasus baru Covid-19. Namun, terdapat perbedaan penerapan antara kebijakan restriksi di advanced economies dan emerging markets, di mana restriksi di advanced economies lebih longgar, terkonfirmasi dari stringency index advanced economies yang lebih rendah. Pemberlakuan kebijakan restriksi ini mendorong pelemahan perekonomian global. Untuk mengatasi pelemahan tersebut, otoritas moneter dan fiskal dunia mengeluarkan serangkaian kebijakan stimulus serta pelonggaran ketentuan di sektor keuangan.

Akomodatifnya kebijakan otoritas moneter dan fiskal dunia tersebut mendorong perbaikan indikator-indikator perekonomian global. Selain itu, di awal paruh kedua 2021, kasus baru Covid-19 global juga terpantau mulai melandai. Namun, di akhir paruh kedua, kasus baru Covid-19 global terpantau kembali meningkat seiring ditemukannya varian baru Covid-19 Omicron, yang menahan laju perbaikan ekonomi global. AS dan Inggris kembali mencatatkan kenaikan kasus baru tertinggi di antara negara-negara utama, di tengah pemberlakuan restriksi di kedua negara tersebut yang tetap longgar. Sementara itu, bank-bank sentral utama dunia mulai mengindikasikan akan menormalisasi kebijakannya seiring pulihnya indikator-indikator ekonomi dan inflasi global yang persisten tinggi di tengah penguatan harga komoditas di sepanjang 2021. Harga komoditas secara agregat di 2021 terpantau menguat signifikan terkonfirmasi dari indeks harga komoditas Bloomberg yang tercatat menguat sebesar 27,05% (yoy), didorong oleh penguatan harga komoditas-komoditas utama dunia. Harga minyak Brent dan WTI masing-masing terpantau menguat sebesar 50,2% (yoy) dan 55,0% (yoy). Begitu juga dengan Batubara yang naik sebesar 126,9% (yoy). In general, global economic performance in 2021 was mixed amid a fluctuating Covid-19 curve impacted by the Delta and Omicron variant outbreaks. Meanwhile, major central banks began contemplating policy normalisation stoked by a build-up of persistent inflationary pressures in line with rising international commodity prices throughout 2021.

In 2021, new cases of Covid-19 globally peaked in the first half of the year, as the Delta variant spread with rapicity in most major countries. India, as one of the hardest hit countries by the Delta variant, experienced a second wave of Covid-19 infections from March-May 2021, inducing a nationwide lockdown policy response from the Government. Similarly, the US and UK also recorded spikes in new cases. Notwithstanding, the enforcement of community restrictions differed between advanced economies and emerging markets, where AEs favoured looser restrictions, as confirmed by a lower Stringency Index. The imposition of broad restrictions led to a softening of the global economy, to which fiscal and monetary authorities responded by issuing extraordinary policy stimuli and relaxing financial sector regulations.

The accommodative global monetary and fiscal policy response prompted early signs of improvement in global economic indicators. In addition, at the beginning of the second semester of 2021, a flattening of the Covid-19 curve was observed. At the end of the year, however, new cases of Covid-19 spiked again, triggered by discovery of the Omicron variant, which hurt the global economic recovery. The US and UK recorded the highest increases of new cases among advanced economies amid persistently loose restrictions in both countries. Meanwhile, major central banks around the world conveyed tapering plans to normalise monetary policy as economic indicators pointed to recovery against a backdrop of persistent global inflation and rising international commodity prices throughout the year. Commodity price aggregates increased significantly in 2021, as reflected by 27.05% (yoy) growth in the Bloomberg Commodity Price Index, driven by the prices of key global commodities. Brent and WTI oil prices soared 50.2% (yoy) and 55.0% (yoy) respectively, while the price of coal jumped 126.9% (yoy).



Grafik 3.1 Kasus Baru Covid-19 Global Graph 3.1 New Cases of Covid-19 Globally

Negara Countries	Dec 20	Mar 21	Jun 21	Sep 21	Dec 21
Brazil Brazil	64	71	61	54	62
Jerman Germany	82	75	68	55	84
India India	69	58	82	65	60
Malaysia Malaysia	67	68	79	59	50
Afrika Selatan South Africa	51	48	71	45	44
Inggris United Kingdom	80	70	51	41	49
Amerika Serikat United States	72	57	62	56	50

Sumber: ourworldindata.org | Source: ourworldindata.org

Tabel 3.1 Stringency Index Global Table 3.1 Global Stringency Index


Bank Sentral Central Bank	Kebijakan <i>Policy</i>					
Federal Reserve	Dalam FOMC Meeting 14-15 Desember 2021 menyatakan akan mempercepat pace tapering dari USD15 miliar/bulan menjadi USD30 miliar/bulan Program Quantitative Easing (QE) di Januari 2022 direncanakan sebesar USD40 miliar untuk US Treasury dan USD20 miliar untuk Mortgage-Backed Securities dan akan berakhir pada Maret 2022 Tiga pejabat tinggi The Fed yakni Chris Waller, Mary Daly, dan John Williams, menyatakan mendukung kenaikan Fed Fund Rate (FFR) sebanyak dua hingga tiga kali setelah Maret 2022	At FOMC Meeting on 14-15th December 2021, the Fed conveyed plans to accelerate the pace of tapering from USD15 billion/mont to USD30 billion/month Quantitative Easing (QE) in January 2022 earmarked at USD40 billion for US Treasury Securities and USD20 billion for Mortgage-Backed Securities, slated to end in March 2022 Three high-ranking officials of The Fed, namely Chris Waller, Mar, Daly, and John Williams, lending their support for two or three Fed Fund Rate (FFR) hikes after March 2022				
European Central Bank	ECB (16/12) tetap mempertahankan suku bunga acuannya Mengakhiri <i>Pandemic Emergency Purchase Program</i> (PEPP) di Maret 2022 dan mereduksi <i>Asset Purchase Program</i> (APP) dari EUR80 miliar menjadi EUR40 miliar di April 2022, lalu berkurang menjadi EUR30 miliar di Juli 2022 dan EUR20 miliar di Oktober 2022	ECB (16/12) holding the benchmark rate Discontinuing the Pandemic Emergency Purchase Program (PEPP) in March 2022 and reducing the Asset Purchase Program (APP) from EUR80 billion to EUR40 billion in April 2022, with further reductions to EUR30 billion in July 2022 and EUR20 billion in October 2022				
Bank of England	BOE (16/12) menaikkan suku bunga acuan dari 0,15% menjadi 0,25%. Ini merupakan kenaikan suku bunga acuan pertama di antara bank sentral utama dunia sejak pandemi. Besar <i>quantitative easing</i> tetap dipertahankan agar menjaga posisi kepemilikan SBN di GBP875 miliar dan Surat Utang Korporasi di GBP20 miliar	BOE (16/12) raised its benchmark rate from 0.15% to 0.25%. The first increase by a central bank since the start of the pandemic. Size of quantitative easing held to maintain SBN holdings at GBP875 billion and Corporate Bonds at GBP20 billion				
Bank of Japan	BOJ (17/12) mempertahankan suku bunga acuannya Menghentikan <i>quantitative easing</i> tambahan terkait Covid-19 untuk Surat Utang Korporasi pada Maret 2022 sesuai jadwal, sementara skema pinjaman untuk UMKM diperpanjang hingga September 2022	BOJ (17/12) held its benchmark rate Discontinued additional pandemic-related quantitative easing in terms of Corporate Bonds in March 2022 on schedule, while extending MSME loan scheme until September 2022				
People Bank of China	Seiring dengan perlambatan perekonomian Tiongkok, PBoC mengeluarkan serangkaian kebijakan akomodatif antara lain: a. Memotong GWM sebesar 50bps yang memberikan likuiditas tambahan ke sistem keuangan senilai USD188 miliar (16/12) b. Menurunkan suku bunga dasar kredit 1 tahun sebesar 5bps, dari 3,85% ke 3,8% (20/12)	In response to economic slowdown in China, PBoC issued a range of accommodative policies as follows: Lowering reserve requirements by 50bps to inject USD188 billion of additional liquidity into the financial system (16/12) b. Lowering the prime lending rate on 1-year loans by 5bps from 3.85% to 3.8% (20/12)				

Sumber: Bloomberg, Financial Times | Source: Bloomberg, Financial Times

Tabel 3.2 Update Kebijakan Bank-Bank Sentral Utama Dunia

Table 3.2 Central Bank Policy Update





Grafik 3.2 Inflasi Global Graph 3.2 Global Inflation

Grafik 3.3 Pergerakan Harga Komoditas Utama Dunia Graph 3.3 International Commodity Price Movements

Managa	PDB	PMI Manufaktur Manufacturing PMI		Retail Sales (%yoy)		Trade Balance		Ctui	
Negara	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	Countries
Amerika Serikat	-3,4	5,7	57,1	57,7	2,3	17,9	- USD 676,6 M	- USD 861,4 M	United States
Inggris	-9,4	7,5	57,5	57,9	3,1	-1,7	GBP 2,5 M	-GBP 28,8 M	United Kingdom
Perancis	-8,0	-7,0	51,1	55,6	8,3	1	- EUR 64,9 M	- EUR 85,0 M	France
Tiongkok	2,2	8,1	53	50,9	4,6	1,7	-USD 486,2 M	-USD 614,3 M	China
Jerman	-4,6	2,9	58,3	57,4	-5,3	0,7	-EUR 140,5 M	-EUR 172,8 M	Germany
Jepang	-4,5	1,7	50	54,3	-0,3	1,3	-JPY 525,3 M	-JPY 1662,9 M	Japan

Sumber: CEIC, Tradingeconomics | Source: CEIC, Tradingeconomicst

Tabel 3.3 Beberapa Indikator Perekonomian Global

Table 3.3 Global Economic Indicators

Berangkat dari kondisi di atas, IMF dalam rilis proyeksi terkininya yakni World Economic Outlook Januari 2022 merevisi ke bawah proyeksi pertumbuhan ekonomi mayoritas negara-negara utama dunia di 2022.

Departing from the aforementioned conditions, in its latest World Economic Outlook (January 2022), the International Monetary Fund (IMF) downgraded its economic growth projections for 2022 in most countries.

Nomen	Proyeksi Pertumbuhan PDB 2022	Countries	
Negara	Okt' 21 Oct' 21	Jan' 22 Jan ' 22	Countries
Amerika Serikat	5.2	4.0	United States
Inggris	5	4.7	United Kingdom
Perancis	3.9	3.5	France
Tiongkok	5.6	4.8	China
Jerman	4.6	3.8	Germany
Jepang	3.2	3.3	Japan
India	8.5	9.0	India

Sumber: IMF World Economic Outlook Januari 2022 | Source: IMF World Economic Outlook January 2022

Tabel 3.4 Proyeksi PDB Negara Utama Dunia 2022

Table 3.4 GDP Projections for 2022




Asesmen Perekonomian Indonesia



Domestic Economic Developments

Perekonomian domestik secara umum di 2021 tumbuh sebesar 3,69% (yoy), seiring melandainya kasus baru dan kasus aktif Covid-19 domestik. Sektor riil dan sektor eksternal juga mencatatkan kinerja yang cukup solid di sepanjang 2021.

Setelah sempat mencapai titik tertingginya di Juli s.d Agustus 2021 (+ 50.000 kasus harian), kasus baru Covid-19 domestik perlahan melandai bahkan mencapai hanya sekitar 100-an kasus per harinya di akhir 2021. Pencapaian ini tidak lepas dari upaya pemerintah untuk memberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat dan percepatan vaksinasi. Tercatat, pemerintah memberlakukan empat jenis kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di sepanjang 2021, yakni Kebijakan PPKM (Januari 2021), Kebijakan PPKM Mikro (Februari 2021 s.d Juli 2021), Kebijakan PPKM Darurat (Juli 2021), dan Kebijakan PPKM Level 1-4 (Juli 2021 s.d Desember 2021).




Grafik 3.4 Kasus Baru dan Kasus Aktif Covid-19 Domestik
Graph 3.4 New Cases and Active Cases of Covid-19

Adanya pemberlakuan Kebijakan PPKM berdasarkan level cukup memberikan keleluasaan bagi masyarakat dalam beraktifitas sehingga proses pemulihan ekonomi dapat terjaga, berbeda dengan kebijakan pembatasan kegiatan masyarakat di tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi domestik pada 2021 tercatat bergerak positif, setelah terkontraksi di tahun sebelumnya. Penguatan ini terutama didorong oleh konsumsi RT dan investasi (PMTDB) yang tumbuh masing-masing sebesar 2,02% dan 3,80%. Selain itu, ekspor dan impor juga tetap solid terjaga.

At home, the national economy grew 3.69% (yoy) in 2021 in line with a flattening of new and active domestic cases of Covid-19. Furthermore, the real sector and external sector also maintained solid performance throughout 2021.


After peaking in July-August 2021 at approximately 50,000 daily cases, new cases of Covid-19 in Indonesia gradually subsided to just 100 cases per day at the end of 2021. Such impressive performance was inextricably linked to government efforts to restrict community activity and accelerate the vaccination program rollout. The Government implemented four types of community activity restrictions (PPKM) in 2021, namely Regular PPKM Policy in January 2021, Micro PPKM Policy from February-July 2021, Emergency PPKM Policy in July 2021 and Level 1-4 PPKM Policy from July-December 2021.



Grafik 3.5 Pertumbuhan Ekonomi Domestik Berdasarkan Pengeluaran
Graph 3.5 National Economic Growth by Expenditure

Level-based community activity restrictions (PPKM) afforded adequate flexibility for the community to undertake activities and maintain the economic recovery process in contrast to the lockdown policy of the previous year. Domestic economic growth in 2021 was recorded at a positive rate after experiencing a contraction in 2020. The recovery was primarily driven by household consumption and investment (GDFCF), expanding 2.02% and 3.80% respectively. In addition, solid exports and imports were also maintained.

Solidnya kinerja sektor eksternal terlihat dari neraca dagang Indonesia di tahun 2021 yang mencatatkan pelebaran surplus yang signifikan menjadi USD35,3 miliar (2020: USD21,7 miliar), dengan ekspor dan impor masing-masing tumbuh sebesar 41,8% yoy dan 38,6% yoy. Seiring perbaikan kinerja sektor eksternal, transaksi berjalan Indonesia pada 2021 mencatatkan surplus sebesar USD3,3 miliar atau sebesar 0,3% PDB, setelah di tahun sebelumnya mencatatkan defisit sebesar USD4,4 miliar atau sebesar 0,4% PDB. Secara umum, neraca pembayaran di 2021 masih mencatatkan surplus sebesar USD13,5 miliar (2020: USD2,6 miliar). Cadangan devisa Indonesia di 2021 juga terpantau meningkat menjadi USD144,9 miliar (2020: USD135,9 miliar).



Kinerja rilis data sektor riil yang cukup positif mengkonfirmasi perbaikan konsumsi domestik. Inflasi umum Desember 2021 terpantau naik menjadi 1,61% yoy (Desember 2020: 1,29% yoy). Indeks penjualan riil dan indeks keyakinan konsumen bergerak dalam tren kenaikan di sepanjang 2021. Indeks penjualan riil pada Desember 2021 tercatat sebesar 216,3 (Desember 2020: 190,1) dan indeks keyakinan konsumen Desember 2021 tercatat sebesar 118,3 (Desember 2020: 96,5). Penjualan kendaraan bemotor pada 2021 juga kembali menguat yakni tumbuh sebesar 66,8% yoy (2020: -48,4% yoy).


Sementara, di sisi produksi, indikator Markit PMI manufaktur di akhir 2021 masih terjaga di zona ekspansi yakni 53,5, sedikit meningkat dari level Desember 2020 sebesar 51,3.

Solid external sector performance was also reflected by Indonesia's positive trade balance in 2021, amassing a significantly larger USD35.3 billion surplus compared with USD21.7 billion in 2020, coupled with export and import growth of 41.8% (yoy) and 38.6% (yoy) respectively. Consistent with improving external sector performance, Indonesia's current account recorded a USD3.3 billion surplus in 2021 (0.3% of GDP) after posting a manageable USD4.4 billion deficit in 2020 (0.4% of GDP). In general, a positive balance of payments was maintained in 2021, with the surplus increasing to USD13.5 billion from USD2.6 billion in 2020, while the position of reserve assets in 2021 climbed to USD144.9 billion from USD135.9 billion recorded in 2020.



Positive real sector data confirmed improving domestic consumption. Headline inflation increased to 1.61% (yoy) in December 2021 compared with 1.29% (yoy) in December 2020. The Real Sales Index (RSI) and Consumer Confidence Index (CCI) both tracked upward trends throughout 2021, with the RSI hitting a level of 216.3 in December 2021 from 190.1 in December 2020 and the CCI increasing to 118.3 from 96.5 in the same period. Furthermore, automotive sales recorded strong gains in 2021 at 66.8% (yoy), up from 48.4% (yoy) in 2020.

On the production side, the Markit Manufacturing PMI at the end of 2021 remained above the 50-point threshold that separates expansion from contraction in the manufacturing sector at a level of 53.5, improving slightly from 51.3 in December 2020.



Grafik 3.8 Indeks Penjualan Riil dan Indeks Keyakinan Konsumen Graph 3.8 Real Sales Index (RSI) and Consumer Confidence Index (CCI)



Asesmen Pasar Keuangan


Global and Domestic Financial Market Developments



Pasar keuangan global secara umum menguat di 2021, masih seiring meningkatnya likuiditas global yang didorong oleh kebijakan akomodatif bank-bank sentral utama dunia, meskipun di paruh kedua 2021, mereka mulai memberikan sinyal normalisasi kebijakan.

Pasar Saham Global dan Domestik

Mayoritas pasar saham global masih bergerak menguat di tahun 2021, seiring masih akomodatifnya kebijakan bank-bank sentral utama dunia, meski di paruh kedua 2021, bank-bank sentral tersebut mulai memberikan sinyal normalisasi kebijakan. Peningkatan likuiditas global mendorong aksi *risk on* investor di pasar saham. Seiring dengan penguatan pasar saham global tersebut, IHSG di 2021 terpantau menguat sebesar 10,1% (*yoy*) di level 6581,5, dengan investor nonresiden mencatatkan *net buy* sebesar Rp37,9 triliun (2020: *net sell* Rp47,8 triliun).



Grafik 3.9 Perkembangan Pasar Saham Global


Pasar Surat Utang Global dan Domestik

Seiring aksi *risk on* investor, mayoritas pasar surat utang global di 2021 terpantau melemah. Adapun, di pasar surat utang domestik, *yield* surat utang pemerintah Indonesia (SBN) tenor 10 tahun naik 36 bps sepanjang tahun 2021 dengan investor nonresiden mencatatkan *net sell* sebesar Rp82,57 triliun.

In general, global financial markets posted gains in 2021 in line with ample global liquidity stemming from the accommodative global central bank policy response, despite early signals of policy normalisation in the latter half of the year.

Global and Domestic Stock Markets

Most global stock markets rallied in 2021 on the back of accommodative central bank policies despite early signals of policy normalisation in the second half of the year. Ample global liquidity prompted risk-on investor behaviour in the stock markets. Consistent with robust global stock markets, the Jakarta Composite Index (JCI) rallied 10.1% (yoy) in 2021 to close at a level of 6,581.5, with non-resident investors booking a net buy totalling Rp37.9 trillion to reverse the net sell of Rp47.8 trillion recorded in 2020.




Grafik 3.10 Perkembangan Yield 10Y Pasar Surat Utang Global

Global and Domestic Bond Markets

In line with the risk-on investor situation, most global bond markets slumped in 2021. In the domestic bond market, the yield of benchmark 10-year tradeable government securities (SBN) climbed 36 basis points, with non-resident investors booking a net sell of Rp82.57 trillion in 2021.

Aliran Dana Nonresiden dan Nilai Tukar

Sepanjang 2021, investor nonresiden secara umum mencatatkan *net buy* di pasar saham dan SBN kawasan ASEAN-5, dengan mayoritas negara mencatatkan *net buy*. Sementara itu, Vietnam dan Indonesia mencatatkan *net sell* masing-masing sebesar USD2,72 miliar dan USD2.21 miliar.



Grafik 3.11 Aliran Dana Nonresiden di Pasar Keuangan Kawasan ASEAN-5


Graph 3.11 Non-Resident Capital Flows in ASEAN-5 Financial Markets

Pasar Nilai Tukar Global dan Domestik

Nilai tukar global di 2021, termasuk ASEAN-5, secara umum bergerak melemah terhadap USD. Begitu juga dengan Rupiah yang terdepresiasi sebesar 1,5% (yoy) ke level Rp14.250/USD di tahun 2021.

Non-Resident Capital Flows and Exchange Rates

Throughout 2021, non-resident investors generally booked a net buy in the stock and SBN markets in the ASEAN-5 region, with most jurisdictions recording a net buy. In contrast, Vietnam and Indonesia recorded a net sell of USD2.72 billion and USD2.21 billion respectively.



Grafik 3.12 Perkembangan Pasar Nilai Tukar Global Graph 3.12 Global Exchange Rate Movementst

Global and Domestic Exchange Rates

Broad exchange rate depreciation was recorded in 2021 against the US dollar, including ASEAN-5 currencies. Similarly, the value of the rupiah depreciated 1.5% (yoy) to a level of Rp14,250 per US dollar in 2021.





Perkembangan Industri Perbankan

Banking Industry

Di tengah kondisi ekonomi global dan domestik yang masih terdampak pandemi Covid-19, ketahanan perbankan secara umum pada tahun 2021 masih terjaga, tercermin dari kondisi permodalan bank yang cukup solid dan menunjukkan kemampuan bank yang memadai dalam menyerap risiko dengan rasio CAR sebesar 25,67%. Fungsi intermediasi perbankan juga menunjukkan pemulihan dengan kredit yang mulai tumbuh dibandingkan tahun sebelumnya dan DPK yang juga masih tumbuh tinggi. Likuiditas perbankan juga memadai yang ditunjukkan dengan tingginya rasio AL/NCD dan AL/DPK jauh di atas *threshold*. Rentabilitas juga tercatat meningkat tercermin dari rasio ROA dan BOPO yang lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya. Risiko kredit tercatat menurun dengan rasio NPL *gross* turun menjadi 3,00% dari 3,06% pada tahun sebelumnya. Lebih lanjut, rasio *loan at risk* turun menjadi 19,48% dari 23,38% pada tahun sebelumnya.

Banking industry resilience was maintained in 2021 despite domestic and global economic dynamics severely impacted by the Covid-19 pandemic, as reflected by solid capital conditions in the banking industry coupled with a high Capital Adequacy Ratio (CAR) of 25.67% to absorb risk. The bank intermediation function retreated in 2021, with growth of loans disbursed by the banking industry while deposit growth remained persistently high. High ratios of liquid assets to non-core deposits and liquid assets to third-party funds, far above the respective thresholds, pointed to ample liquidity in the banking industry. Bank profitability was also observed to increase based on a higher return on assets (ROA), with the BOPO efficiency ratio improving compared with conditions in the previous year. The banking industry effectively contained credit risk, as indicated by an improvement in the gross NPL ratio to 3.00% from 3.06% one year earlier. In addition, Loans at Risk (LaR), decreased to 19.48% in the reporting period from 23.3% in 2020.

f = 100 - 1 - 1				У	⁄oy	E. Parker		
Indikator	2017 2018 2019 2020 2021 Des' 20	Des' 21	Indicator					
Total Aset (Rp Miliar)	7.387.634	8.068.346	8.562.974	9.177.894	10.112.304	▲ 7,18%	▲ 10,18%	Total Assets (Rp billions)
Kredit (Rp Miliar)	4.737.944	5.294.882	5.616.992	5.481.560	5.768.585	▼ -2,41%		Loans (Rp billions)
DPK (Rp Miliar)	5.289.377	5.630.448	5.998.648	6.665.390	7.479.463	11,11 %		Deposits (Rp billions)
Giro (Rp Miliar)	1.233.480	1.315.034	1.465.848	1.687.135	2.143.505	15,10 %		Demand Deposits (Rp billions)
Tabungan (Rp Miliar)	1.701.224	1.825.259	1.945.185	2.173.501	2.432.260	11,74 %		Savings Deposits (Rp billions)
Deposito (Rp Miliar)	2.354.673	2.490.155	2.587.615	2.804.755	2.903.698	8,39 %	△ 3,53%	Term Deposits (Rp billions)
CAR (%)	23,18	23,42	23,31	23,81	25,67	50		CAR (%
ROA (%)	2,38	2,50	2,44	1,59	1,84	(85)	25	ROA (%
NIM / NOM (%)	5,15	5,00	4,80	4,32	4,51	(48)		NIM / NOM (%
BOPO (%)	79,28	78,33	79,58	86,55	83,68	697		BOPO (%
NPL / NPF Gross (%)	2,59	2,37	2,53	3,06	3,00	53		NPL / NPF Gross (%
NPL / NPF Net(%)	1,17	1,04	1,19	0,98	0,88	(21)		NPL / NPF Net(%
LDR / FDR (%)	89,57	94,04	93,64	82,24	77,13	(1.140)		LDR / FDR (%
AL/DPK	21,55	19,31	20,86	31,67	35,12	1.081		AL/DPk
AL/NCD	102,15	91,28	97,61	146,72	157,94	4.911		AL/NCE
Loan at Risk	9,95	9,23	9,93	23,38	19,48	1.345	(390)	Loan at Risk

Sumber: Statistik Perbankan Indonesia (SPI), Desember 2021

Tabel 3.5 Kondisi Bank Umum Table 3.5 Commercial Banking Indicators Source: Indonesia Banking Statistics, December 2021

4.1 Perkembangan Bank Umum Konvensional

Pada Desember 2021, ketahanan BUK cukup solid tercermin dari CAR yang meningkat menjadi 25,66%, berada jauh di atas threshold. Fungsi intermediasi mulai pulih ditandai pertumbuhan kredit BUK sebesar 5,30% dibandingkan kontraksi tahun sebelumnya. Di sisi lain, DPK juga tumbuh tinggi sebesar 12,16% sehingga LDR masih menurun menjadi sebesar 77,49%. Hal ini disertai dengan kondisi likuditas perbankan yang memadai terefleksi dari rasio AL/NCD dan AL/DPK yang masing-masing tercatat 158,34% dan 35,35% atau iauh di atas threshold 50% dan 10%.

4.1 Conventional Commercial Banks

In December 2021, a high Capital Adequacy Ratio (CAR) of 25.66%, which is well above the threshold, indicated solid resilience among conventional commercial banks. Bank intermediation began to recover, as reflected by the growth in conventional commercial bank loan of 5.30% compared to the previous year's decline. Furthermore, deposits also grew by 12.16% resulting in a decline in LDR that was recorder at 77.49%. This is accompanied by adequate banking liquidity as reflected in liquid assets to non-core deposits and liquid assets to third party fund ratios which were recorded at 158.34% and 35.35%, or well above the thresholds of 50% and 10%.

Indikator Indicator Des' 21 Total Aset (Rp Miliar) 7.099.564 8.212.586 8.780.681 ▲ 6,92% Total Assets (Rp billions) Kredit (Rp Miliar) 4.548.155 5.092.584 5.391.846 5.235.027 5.512.366 -2.91% Loans (Rp billions) DPK (Rp Miliar) 5.372.841 6.342.538 **▲** 11,08% Deposits (Rp billions) 5.050.984 5.709.670 7.114.041 Giro (Rp Miliar) 1.207.069 1.287.480 1.423.773 1.636.387 2.089.193 **14.93%** Demand Deposits (Rp billions) Tabungan (Rp Miliar) **11,33%** 1 626 595 1 737 216 1 844 526 2 053 575 2 295 109 Savinas Deposits (Rp billions) **8,65%** Deposito (Rp Miliar) 2.217.321 2.348.146 2.441.372 2.652.575 2.729.739 Term Deposits (Rp billions) CAR (%) 23.18 22,97 23,40 23.39 25.66 49 ROA (%) ROA (%) 2,45 2.55 2.47 1.59 1,85 (88) NIM / NOM (%) 5.14 4.91 4.63 NIM / NOM (%) 4.45 (46)77,36 719 BOPO (%) BOPO (%) 78.64 79.39 86.58 83.65 NPL / NPF Gross (%) 2 50 2.50 3.06 56 NPI / NPF Gross (%) NPL / NPF Net(%) 1.00 1.16 0.95 0.88 (21) NPL / NPF Net(%) LDR / FDR (%) 90.04 94 78 94 43 82,54 77,49 (1.189) LDR / FDR (%) AL/DPK 21,41 19,12 20,71 32.03 35,35 1.132 AL/DPK AL/NCD 100,89 89,95 148,05 158,34 5.150

Sumber: SPI Desember 2021

Tabel 3.6 Kondisi Bank Umum Konvensional Table 3.6 Indicators of Conventional Commercial Banks

Source: Indonesia Banking Statistics, December 2021

4.1.1 Aset

Total aset BUK pada Desember 2021 tumbuh 10,13% (yoy), meningkat dibandingkan pertumbuhan tahun sebelumnya sebesar 6,92% (yoy). Pertumbuhan aset seiring dengan pertumbuhan DPK yang tumbuh meningkat dibandingkan tahun sebelumnya.

Berdasarkan kelompok bank, pertumbuhan aset terjadi pada semua kelompok Bank kecuali kelompok Kantor Cabang Bank Asing (KCBA). Kelompok KCBA merupakan kelompok Bank dengan porsi terkecil (4,48%), tercatat tumbuh 0,59% (yoy), melambat dibandingkan tahun sebelumnya yang tumbuh 2,87% (yoy). Sementara itu, pertumbuhan aset utamanya didorong oleh kelompok Bank BUMN yang tercatat tumbuh tinggi 11,34% (yoy) dibandingkan tahun sebelumnya yang tumbuh 6,84% (yoy).



Grafik 3.13 Perkembangan Aset BUK
Graph 3.13 Total Assets of Conventional Commercial Banks

4.1.1 Assets

Total assets of conventional commercial banks grew 10.13% (yoy) in December 2021, up from 6.92% (yoy) in 2020. Faster total asset growth was consistent with deposit growth in the banking industry, which accelerated on the previous year.

Broad-based asset growth was recorded across all bank groups in 2021, except foreign bank branches. Accounting for the smallest share of total assets at just 4.48%, asset growth at foreign bank branches decelerated to 0.59% (yoy) in 2021 from 2.87% (yoy) in 2020. Meanwhile, state-owned banks were the primary driver of asset growth in 2021, improving to 11.34% (yoy) from 6.84% (yoy).




Grafik 3.14 Tren Pertumbuhan DPK
Graph 3.14t Deposit Growth Trends at Conventional Commercial Banks

4.1.2 Dana Pihak Ketiga (DPK)

Dana Pihak Ketiga (DPK) BUK tumbuh 12,16% (yoy) meningkat dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 11,08% (yoy). Pertumbuhan didorong oleh komponen giro dan tabungan. Giro tumbuh tinggi 27,67% (yoy) dibandingkan tahun sebelumnya 14,93% (yoy), sedangkan tabungan tumbuh moderat 11,76% (yoy), meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang tumbuh 11,33% (yoy). Deposito yang merupakan komponen DPK dengan porsi terbesar (38,37%) tumbuh melambat 2,91% (yoy) dari 8,65% (yoy) pada tahun sebelumnya, seiring dengan penurunan suku bunga. Hal ini mengindikasikan terdapat preferensi nasabah untuk menyimpan investasinya dalam bentuk instrumen lain yang lebih menguntungkan.

4.1.3 Kredit

Sampai dengan Desember 2021, kredit BUK tumbuh 5,30% (yoy) setelah terkontraksi pada tahun sebelumnya sebesar -2,91% (yoy). Jika dilihat dari jenis penggunaan, pertumbuhan kredit terjadi pada semua jenis penggunaan, kredit produktif (porsi 72,81%) tumbuh 5,71% (yoy) setelah tahun sebelumnya terkontraksi -3,25% (yoy). Sementara itu kredit konsumtif juga tercatat tumbuh 4,22% (yoy) setelah tahun sebelumnya terkontraksi -1,99% (yoy).



Grafik 3.15 Tren Pertumbuhan Kredit

Graph 3.3 Loan Growth Trends at Conventional Commercial Banks

Kualitas kredit menunjukkan perbaikan di mana rasio NPL gross BUK tercatat turun 4 bps menjadi 3,02% dari 3,06% pada tahun sebelumnya. Sejalan dengan penurunan pada rasio NPL gross, rasio NPL net juga turun 7 bps menjadi 0,88% dari 0,95% pada tahun sebelumnya. Penurunan NPL gross dipengaruhi oleh perbaikan penyaluran kredit yang tumbuh setelah terkontraksi tahun sebelumnya, yang diiringi juga perlambatan pertumbuhan nominal NPL sebesar 4,16% (yoy), melambat dibanding tahun sebelumnya yang tumbuh 18,89% (yoy).

4.1.2 **Deposits**

Conventional commercial banks reported 12.16% (yoy) deposit growth in 2021, up from 11.08% (yoy) in the previous year. Strong deposit growth at conventional commercial banks was driven in 2021 by demand deposits and savings instruments, accelerating respectively to 27.67% (yoy) and 11.76% (yoy) from 14.93% (yoy) and 11.33% (yoy) in 2020. Dominating 38.37% of third-party funds at conventional commercial banks, growth of term deposits moderated to 2.91% (yoy) from 8.65% (yoy) in the reporting period. This trend reflects customer preferences in terms of placing investment funds in other more profitable banking instruments.

4.1.3 **Loans**

As of December 2021, loans disbursed by conventional commercial banks expanded 5.30% (yoy) after contracting -2.91% (yoy) in 2020. Loans of each type charged into positive territory in 2021 after declining in 2020, with productive loans dominating 72.81% of the total and growing 5.71% (yoy) compared with -3.25% (yoy) in 2020 and consumptive loans growing 4.22% (yoy) compared with -1.99% (yoy).



Graph 3.4 NPL Trends (%) at Conventional Commercial Banks

Loan quality improved in 2021, with the gross NPL ratio of conventional commercial banks improving 4bps to 3.02% from 3.06% in the previous year. Mirroring the lower gross NPL ratio, the net NPL ratio also fell 7bps in the reporting period to 0.88% from 0.95% in 2020. The lower gross NPL ratio was influenced by positive growth of outstanding loans disbursed by the banking industry after contracting one year earlier, coupled with slower growth in terms of the value of non-performing loans at 4.16% (yoy), significantly improving from 18.89% (yoy) in 2020.

4.1.4 Rentabilitas

Rentabilitas BUK pada periode laporan menunjukkan perbaikan, terlihat dari meningkatnya rasio ROA sebesar 26 bps dari tahun sebelumnya sebesar 1,59% menjadi 1,85%. Peningkatan disebabkan oleh pertumbuhan laba sebelum pajak yang tumbuh tinggi 24,92% (vov) setelah tahun sebelumnya terkontraksi dalam -30.98% (vov).

Sejalan dengan rasio ROA yang tercatat meningkat, rasio BOPO perbankan juga tercatat mengalami perbaikan dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu turun dari 86,58% menjadi 83,65%. Meskipun pendapat operasional justru tercatat hanya tumbuh 4,46% (yoy), lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya yang tumbuh 5,97% (yoy), namun demikian biaya operasional dapat ditekan dengan tumbuh melambat 0,80% (yoy) dibandingkan tahun sebelumnya yang tumbuh 15,57% (yoy).

Pendapatan bunga bersih tumbuh 12,68% (yoy) pada bulan laporan setelah tahun sebelumnya terkontraksi sebesar -2,21% (yoy), dan berdampak pada peningkatan rasio NIM menjadi 4,63% dari 4,45% pada periode yang sama tahun sebelumnya.

4.1.4 **Profitability**

The profitability of conventional commercial banks increased in 2021, as reflected by a 26bps bump in the ROA ratio to 1.85% from 1.59% in 2020. The improvement stemmed from high growth of pre-tax profit at 24.92% (yoy) after experiencing a deep -30.98% (yoy) contraction in 2020.

Consistent with the higher ROA ratio, the BOPO efficiency ratio in the banking industry also improved by decreasing from 86.58% to 83.65%. Though operating income increased by only 4.46% (yoy) in 2021, decelerating from 5.97% (yoy) in 2020, conventional commercial banks effectively suppressed operating costs, increasing just 0.80% (yoy) in 2021 compared with 15.57% (yoy) in 2020.

After contracting -2.21% (yoy) in 2020, Net Interest Income soared 12.68% (yoy) in the reporting period, thereby raising the net interest margin (NIM) to 4.63% from 4.45% in the same period.



Sumber: SPI, Desember 2021 | Source: Indonesia Banking Statistics, December 2021

Grafik 3.17 Tren Rentabilitas dan Efisiensi Graph 3.5 Profitability and Efficiency Trends at Conventional Commercial Banks

4.1.5 Permodalan

Pada tahun 2021 kondisi permodalan BUK masih solid. Modal masih tercatat tumbuh 11,68% (yoy) dibandingkan tahun sebelumnya yang terkontraksi sebesar -1,25% (yoy), didorong oleh pertumbuhan modal inti (tier 1) yang tumbuh 12,48% (yoy) setelah tahun sebelumnya terkontraksi -1,60% (yoy). Pertumbuhan modal yang lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ATMR (3,98%, yoy) mendorong rasio CAR meningkat 177 bps menjadi 25,66% dari 23.89% pada tahun sebelumnya.

4.2 Perkembangan Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

Pada Desember 2021, kinerja BPR menunjukkan kondisi yang cukup baik ditandai oleh intermediasi yang baik, dengan kredit dan DPK yang masih tercatat tumbuh lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya. Ketahanan BPR juga cukup solid didukung dengan permodalan yang meningkat dan perbaikan risiko kredit, meskipun masih dibayangi dengan penurunan rentabilitas dibandingkan tahun sebelumnya.

4.1.5 Capital

In 2021, capital conditions in the conventional commercial banking industry remained solid, as reflected by 11.68% (yoy) capital growth after contracting -1.25% (yoy) in 2020, driven by tier-1 core capital at 12.48% (yoy) compared with -1.60% (yoy) one year earlier. Furthermore, faster growth of capital than risk-weighted assets (3.98% yoy) increased the Capital Adequacy Ratio (CAR) significantly by 177 basis points to 25.66% in 2021 from 23.89% in the previous year.

4.2 Rural Banks

In December 2021, rural banks in Indonesia reported solid performance on the back of a robust intermediation function, with credit and deposit growth accelerating on the previous year. Rural banks also maintained solid resilience in 2021, bolstered by a stronger capital position and improving credit risk despite lower profitability compared with conditions in the previous year.

			yoy		to the state			
Indikator	2017	2018	2019	2020	2021	Des' 20	Des' 21	Indicator
Total Aset (Rp Miliar)	125.945	135.693	149.623	155.075	168.443	▲ 3,64%	8 ,62%	Total Assets (Rp billions)
Kredit (Rp Miliar)	89.482	98.220	108.784	110.770	116.580	1,83 %		Loans (Rp billions)
DPK (Rp Miliar)	84.861	91.956	102.538	106.151	117.006	▲ 3,52%	<u>△</u> 10,23%	Deposits (Rp billions)
Tabungan (Rp Miliar)	26.723	29.491	32.132	32.763	35.867	1,96 %		Savings Deposits (Rp billions)
Deposito (Rp Miliar)	58.137	62.465	70.406	73.389	81.139	4,24 %		Term Deposits (Rp billions)
CAR (%)	22,95	23,35	28,88	29,89	32,15	101		CAR (%)
ROA (%)	2,55	2,48	2,31	1,87	1,78	(44)	(9)	ROA (%)
BOPO (%)	80,50	80,74	81,50	84,24	83,61	274		BOPO (%)
NPL Gross (%)	6,15	6,37	6,81	7,22	6,72	41	(50)	NPL Gross (%)
NPL Net(%)	4,52	4,74	5,22	5,33	4,37	11		NPL Net(%)
LDR (%)	75,36	76,54	79,09	75,44	73,67	(365)	(177)	LDR (%)
CR (%)	19,86	18,84	17,08	18,67	14,05	159	(462)	CR (%)


Sumber: Statistik Perbankan Indonesia (SPI), Desember 2021 | Source: Indonesia Banking Statistics, December 2021

Tabel 3.7 Kondisi Umum BPR
Table 3.7 Indicators of Pural Banks

4.2.1 Aset

Aset BPR pada Desember 2021 tumbuh 8,62% (yoy), meningkat dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 3,64% (yoy). Peningkatan tersebut sejalan dengan peningkatan pertumbuhan DPK pada periode laporan.

Berdasarkan sebaran spasial, aset BPR tersentralisasi di Pulau Jawa (58,64%) dengan porsi terbesar berada di Jawa Tengah dan Jawa Barat yang masing-masing memiliki porsi 24,34% dan 12,94%. Pertumbuhan aset di Jawa Tengah tercatat meningkat sebesar 8,84% (yoy) dari 6,06% (yoy) pada tahun sebelumnya. Pertumbuhan aset di Jawa Barat juga meningkat sebesar 6,97% (yoy) setelah terkontraksi pada tahun sebelumnya sebesar -0,51% (yoy).




Grafik 3.18 Tren Aset BPR
Graph 3.18 Total Asset Trends of Rural Banks

4.2.1 Assets

Accelerating from 3.64% (yoy) in 2020, the total assets of rural banks grew 8.62% (yoy) in 2021 in line with stronger deposit growth in the reporting period.

Spatially, the total assets of rural banks are concentrated on the island of Java (58.64%), dominated by the provinces of Central Java and West Java, accounting for 24.34% and 12.94% respectively. Asset growth among rural banks located in Central Java increased to 8.84% (yoy) in 2021 from 6.06% (yoy) in 2020, while rural banks in West Java recorded 6.97% (yoy) growth of total assets in 2021 after contracting -0.51% (yoy) in 2020.



Grafik 3.19 Tren Pertumbuhan DPK
Graph 3.19 Deposit Growth Trends at Rural Banks

4.2.2 **DPK**

DPK BPR pada Desember 2021 tumbuh 10,23% (yoy) menjadi Rp117,01 triliun, meningkat dibandingkan pertumbuhan Desember 2020 sebesar 3,52% (yoy). Peningkatan terjadi pada dua komponen yaitu deposito dan tabungan yang masing-masing tumbuh 10,56% (yoy) dan 9,47% (yoy) dari 4,24% (yoy) dan 1,96% (yoy) pada tahun sebelumnya.


Dilihat dari porsinya, deposito masih merupakan komponen DPK terbesar (69,35%). Sejalan dengan aset, sebaran DPK BPR juga masih terkonsentrasi di Jawa (60,91%), diikuti Sumatera (17,18%), Bali-Nusa Tenggara (13,09%), Sulampua (6,41%), dan Kalimantan (2,40%).

4.2.3 Kredit

Penyaluran kredit BPR pada Desember 2021 tumbuh 5,24% (yoy), meningkat dibandingkan 1,83% (yoy) pada tahun sebelumnya. Berdasarkan jenis penggunaan, sebagian besar kredit BPR disalurkan untuk kredit produktif (53,81%) yang terdiri dari Kredit Modal Kerja/KMK (46,00%) dan Kredit Investasi/KI (7,81%) sedangkan sisanya untuk Kredit Konsumsi/KK (46,19%).

Peningkatan pertumbuhan kredit BPR didorong oleh kredit produktif yang tumbuh 7,06% (yoy) meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang tumbuh 1,92% (yoy). Pertumbuhan kredit produktif disebabkan KMK dan KI tumbuh lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya. KMK tumbuh 7,08% (yoy) dari 1,86% (yoy), sementara KI tercatat tumbuh 6,93% (yoy) dari 2,26% (yoy). Kredit konsumtif juga tercatat masih tumbuh meningkat 3,21% (yoy) dari 1,72% (yoy) pada tahun sebelumnya.

Secara spasial, mayoritas kredit BPR berada di wilayah Jawa (58,06%), sementara kredit yang terendah di wilayah Kalimantan (2,27%). Hal tersebut sejalan dengan jumlah BPR yang mayoritas berada di wilayah Jawa (875 BPR), sedangkan BPR yang beroperasi di wilayah Kalimantan hanya sejumlah 55 BPR.



Grafik 3.20 Pertumbuhan Kredit BPR berdasarkan Jenis Penggunaan
Graph 3.20 Credit Growth at Rural Banks by Loan Type

4.2.2 **Deposits**

Totalling Rp117.01 trillion, deposit growth at rural banks accelerated to 10.23% (yoy) in December 2021 from 3.52% (yoy) in December 2020, driven by higher growth of both components as term deposits increased to 10.56% (yoy) from 4.24% (yoy) and savings deposits to 9.47% (yoy) from 1.96% (yoy).

Term deposits continued to dominate the structure of deposits at rural banks, accounting for 69.35% in 2021. Similar to the distribution of assets, rural bank deposits are concentrated on the island of Java (60.91%), followed by Sumatra (17.18%), Bali-Nusa Tenggara (13.09%), Sulampua (6.41%) and Kalimantan (2.40%).

4.2.3 **Loans**

Outstanding loans disbursed by rural banks in December 2021 grew 5.24% (yoy), up from 1.83% (yoy) in the previous year. By segment, most loans extended by rural banks were productive loans (53.81%), comprising working capital loans (46.00%) and investment loans (7.81%), as well as consumer loans (46.19%).

Productive loans were the main driver of credit growth at rural banks in 2021, increasing to 7.06% (yoy) from 1.92% (yoy). Productive loan disbursements in 2021 were driven by working capital loans and investment loans, increasing to 7.08% (yoy) and 6.93% (yoy) respectively from 1.86% (yoy) and 2.26% (yoy) in 2020. On the other hand, consumptive loans accelerated to 3.21% (yoy) from 1.72% (yoy) in the reporting period.

Spatially, most loans disbursed by rural banks in 2021 were located on the island of Java (58.06%), contrasting Kalimantan which accounted for just 2.27% of total rural bank loans. This persistent trend is consistent with the dominance of rural banks located in the Java region, totalling 875 rural banks, compared with just 55 rural banks operating in the whole of Kalimantan.



Grafik 3.21 Tren ROA dan BOPO BPR
Graph 3.21t ROA and BOPO Trends at Rural Banks

4.2.4 Rentabilitas

Rentabilitas BPR pada Desember 2021 menurun dibanding tahun sebelumnya, tercermin dari ROA yang turun menjadi 1,78% atau turun 9 bps dibandingkan tahun sebelumnya (1,87%). Di sisi lain, efisiensi BPR tercatat membaik tercermin dari turunnya rasio BOPO sebesar 63 bps menjadi 83,61% dari 84,24% pada tahun sebelumnya.

4.2.5 Permodalan

Permodalan BPR relatif cukup solid dan memadai untuk menyerap potensi risiko yang dihadapi. Hal tersebut terlihat dari rasio KPMM BPR yang tinggi, jauh di atas KPMM sebesar 32,15%, meningkat dari tahun sebelumnya sebesar 29,89%. Penguatan aspek permodalan BPR tersebut dilakukan dalam rangka penerapan POJK terkait pembentukan PPAP khusus untuk aset produktif dengan kualitas dalam perhatian khusus yang naik sebesar 1% yang berlaku per 1 Desember 2020 sampai dengan 30 November 2021 setelah tahun sebelumnya sebesar 0,5% yang berlaku per 1 Desember 2019 sampai dengan 30 November 2020 (POJK Nomor 33/POJK.03/2018 tentang Kualitas Aset Produktif dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aset Produktif Bank Perkreditan Rakyat).

4.2.4 **Profitability**

Rural banks reported lower profitability in December 2021 compared with conditions one year earlier, as reflected by a 9bps decline in the ROA to 1.78% from 1.87%. On the other hand, efficiency at rural banks increased in 2021, as indicated by a 63bps improvement in the BOPO efficiency ratio to 83.61% from 84.24%.

4.2.5 Capital

Rural banks maintained relatively solid capital to absorb the potential risks faced in 2021. Such conditions was reflected in the high Capital Adequacy Ratio (CAR) of rural banks at 32.15%, well above the minimum threshold and increasing from 29.89% in the previous year. Various aspects of capital at rural banks were strengthened in 2021 in preparation for implementation of the OJK Regulation (POJK) concerning a special Allowance for Earning Asset Losses (PPAP) for assets under special surveillance, increasing to 1% and valid from 1st December 2020 until 30th November 2021 compared with 0.5% during the period from 1st December 2019 until 30th November 2020 in accordance with OJK Regulation (POJK) No. 33/POJK.03/2018 concerning the Quality of Earning Asset Losses for Rural Banks.






Perkembangan Industri Pasar Modal

Capital Market

Perkembangan Perdagangan Efek

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pada akhir 2021 ditutup pada level 6.581,48, mencatatkan kenaikan sebesar 10,08% (yoy). Hal ini menunjukkan kestabilan IHSG di Pasar Modal. Sejalan dengan hal tersebut, nilai kapitalisasi pasar saham dibandingkan tahun sebelumnya mengalami kenaikan sebesar 18,42% (yoy) sehingga nilainya menjadi Rp8.252,41. Terjadinya penguatan nilai IHSG dan kapitalisasi pasar dibandingkan tahun sebelumnya, merupakan salah satu indikator meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap kondisi perekonomian.




Grafik 3.22 Pergerakan IHSG Tahun 2021 Graph 3.22 Jakarta Composite Index (JCI) Performance 2021

Selanjutnya, dilihat berdasarkan kinerja Indeks sektoral di Bursa Efek Indonesia, seluruh sektor mengalami peningkatan, di mana sektor teknologi mencatatkan kinerja dengan kenaikan signifikan yakni sebesar 707,56%.

Nilai rata-rata perdagangan saham harian mengalami kenaikan sebesar Rp4.24 triliun (45.19%) dari tahun sebelumnya. Rata-rata frekuensi perdagangan saham harian juga mencatatkan peningkatan signifikan sebesar 91,14% menjadi 1.295 ribu kali di tahun 2021.

5.1 Securities Trading

The Jakarta Composite Index (JCI) closed at the end of 2021 at a level of 6,581.48, rallying 10.08% (yoy) on the previous year. Such performance demonstrates JCI stability in the capital market. Similarly, stock market capitalisation value increased 18.42% (yoy) on the previous year to reach Rp8,252.41. Stronger JCI and market cap performance are strong indicators of growing public confidence in economic conditions.




Sumber: IDX. IECMD Januari 2022 | Source: IDX IECMD, January 2022

Grafik 3.23 Perkembangan Kinerja Indeks sektoral di Bursa Efek Indonesia Tahun 2021 Graph 3.23 Sectoral Indexes Published by the Indonesia Stock Exchange (IDX)

According to the sectoral indices published by the Indonesia Stock Exchange (IDX), all sectors posted gains in 2021, with the technology sector trading up significantly by 707.6%.

The average daily trade value in 2021 increased by Rp4.25 trillion (45.19%) compared with conditions in 2020, while the average daily trade frequency climbed significantly by 91.14% to 1,295 thousand transactions in 2021.



Sumber: idxdata, diolah | Source: idxdata, Processed

Grafik 3.24 Perkembangan IHSG dan Nilai Rata-Rata Perdagangan Saham Harian


Graph 3.24 JCI Performance and Average Daily Trade Value

Indikator (Rata-rata harian)		2017	2018	2019	2020	2021		Indicator (Daily Average)
Nilai perdagangan saham harian (Rp	Miliar)	7.603.33	8.500,36	9.105,79	9.209,91	13.372,20	Average Daily Trading Value (Rp bi	
Frekuensi Perdagangan Saham Hari	an	312.485	386.804	468.805	677.430	1.294,82	Average Daily Trading Frequen	
Investor Asian (Damilia)	Beli	2.701,45	3.037,24	3.052,76	2.801,39	3.444,52	Buy	Foreign Investors (Rp billion)
Investor Asing (Rp miliar)	Jual	2.868,97	3.248,68	2.851,97	2.999,23	3.290,77	Sell	- Foreign investors (RP billion)
Investor Domestik (Rp miliar)	Beli	4.901,87	5.463,12	6.053,04	6.410,31	9.927,21	Buy	Domestic Investors (Rp billion)
	Jual	4.734,35	5.251,68	6.253,83	6.212,47	10.080,95	Sell	Domestic investors (Rp billion)

Tabel 3.8 Perkembangan Perdagangan Saham oleh Pemodal Asing dan Domestik
Table 3.8 Stock Trading Performance by Foreign and Domestic Investors

Selama 2021, transaksi investor asing membukukan *net buy* sebesar sebesar Rp37,97 triliun. Adapun perilaku investor asing pada periode ini menunjukkan adanya *capital inflow (net buy)* di pasar saham. Hal ini berbeda dengan perkembangan di 2020, di mana pada tahun tersebut transaksi investor asing membukukan *net sell* sebesar Rp47,88 triliun. Hal ini menujukkan adanya kepercayaan investor asing terhadap Pasar Modal Indonesia. Sementara itu, kontribusi perdagangan saham sampai dengan akhir 2021 berdasarkan nilai dan volume transaksi masih didominasi oleh investor domestik, yakni sebesar 74,82%.


In 2021, non-resident investors booked a net buy totalling Rp37.97 trillion. Foreign investor behaviour in the reporting period pointed to a capital inflow (net buy) in the stock market after recording a capital outflow (net sell) of Rp47.88 trillion in 2020. The reversal demonstrates foreign investor confidence in Indonesia's capital market. Meanwhile, the contribution of share trading at the end of 2021 based on transaction value and volume was still dominated by domestic investors, accounting for 74.82%.



Grafik 3.24 Perkembangan IHSG dan Net Buy/Sell Investor Asing

Graph 3.24 JCI Performance and Net Foreign Transactions


Kinerja pasar Surat Utang secara komposit (Indonesia *Composite Bond Index*) mengalami peningkatan sebesar 5,91% ke level 332,81 jika dibandingkan dengan kinerja tahun sebelumnya. Peningkatan kinerja pasar Surat Utang juga ditandai dengan turunnya INDOBeX-*Effective Yield* sebesar -0,0119 poin yoy ke level 5,8417.



Grafik 3.25 Perkembangan Indonesia Composite Bond Index (ICBI)

Graph 3.25 Indonesia Composite Bond Index (ICBI) Performance

The Indonesia Composite Bond Index (ICBI) traded up 5.91% on the previous year to a level of 332.81. Stronger bond market performance was reflected by an annual decrease in the INDOBEX-Effective Yield of -0.0119 points to a level of 5.8417.



Grafik 3.26 Perkembangan Indonesia Bond Index - Effective Yield

Graph 3.26 ICBI - Effective Yield Performance

Aktivitas perdagangan Surat Utang Pemerintah dan Repo mengalami peningkatan baik volume maupun nilai perdagangan, sedangkan untuk korporasi mengalami penurunan baik volume maupun nilai perdagangan dibandingkan dengan tahun 2020. Volume perdagangan Surat Utang Pemerintah meningkat sebesar Rp3.170,08 triliun (29,84%) menjadi Rp13.794,70 triliun dan nilai perdagangannya meningkat sebesar Rp3.121,87 triliun (28,87%) menjadi Rp13.936,22 triliun. Perdagangan Surat Utang Korporasi mengalami penurunan yang ditunjukkan oleh volume yang menurun sebesar Rp34,56 triliun (-9,15%) menjadi Rp342,98 triliun dan nilai perdagangan juga turun sebesar Rp30,08 triliun (-7,94%) menjadi Rp348,89 triliun. Sementara itu, untuk volume perdagangan Repo mengalami peningkatan sebesar Rp3.097,47 triliun (77,18%) menjadi sebesar Rp7.110,58 diikuti dengan peningkatan nilai perdagangan sebesar Rp2.957,38 triliun (73,73%) menjadi sebesar Rp6.968,21 triliun.

Trading and repurchase activity for government bonds increased in 2021 in terms of volume and value, contrasting the lower transaction volume and value for corporate bonds compared with conditions in 2020. The transaction volume of government bonds increased by Rp3,170.08 trillion, or 29.84%, to Rp13,794.70 trillion and the transaction value of government bonds increased by Rp3,121.87 trillion, or 28.87%, to Rp13,936.22 trillion. On the other hand, the transaction volume of corporate bonds decreased by Rp34.56 trillion, or -9.15%, to Rp342.98 trillion, and the transaction value of corporate bonds decreased by Rp30.08 trillion, or -7.94%, to Rp348.89 trillion. Meanwhile, the volume of repurchase transactions increased by Rp3,097.47 trillion, or 77.18%, to Rp7,110.58 trillion, and the value of repurchase transactions increased by Rp2,957.38 trillion, or 78.73%, to Rp6,968.21 trillion.

	2	020		2021		
Jenis Efek	Volume	Nilai Value	Volume	Nilai Value	Securities Type	
Surat Utang dan Sukuk :					Debt Securities and Sukuk:	
Korporasi	377,54	377,54	342.98	348.89	Corporate	
Pemerintah	10.624,62	10.624,62	13,794.70	13,936.22	Government	
Total	11.002,17	11.002,17	14,139.68	14,285.13	Total	
Repo	4.013,11	4.013,11	7,110.58	6,968.21	Repo	

Sumber: Bond Reporting (PLTE Report) | Source: Bond Reporting (PLTE Report)

Tabel 3.9 Perkembangan Pelaporan Perdagangan Efek bersifat Utang dan Sukuk
Table 3.9 Debt Securities and Sukuk Tradina Report

5.2 Perkembangan Perusahaan Efek (PE)

Sampai akhir 2021, jumlah PE yang berizin di OJK sebanyak 123 Perusahaan. OJK mencatat pelaporan pembukaan 45 lokasi kantor dan penutupan 52 lokasi kantor sehingga jumlah lokasi kegiatan perusahaan efek selain kantor pusat adalah 676 lokasi.

5.2 Securities Companies

At the end of 2021, a total of 123 securities companies were registered in OJK and operating in Indonesia. In addition, OJK recorded the opening of 45 new office locations and the closure of 52 offices, thus bringing total office locations, excluding head office, to 676 branches throughout Indonesia.

Jenis Izin Usaha	Jumlah Total	Types of Business Licence	
Perantara Pedagang Efek	34	Broker-Dealers	
Penjamin Emisi Efek *)	5	Underwriters *)	
Perantara Pedagang Efek + Penjamin Emisi Efek	80	Broker-Dealers + Underwriters	
Perantara Pedagang Efek + Manajer Investasi	1	Broker-Dealers + Investment Managers	
Penjamin Emisi Efek + Manajer Investasi		Underwriters + Investment Managers	
Perantara Pedagang Efek + Penjamin Emisi Efek + Manajer Investasi	3	Broker-Dealers + Underwriters + Investment Managers	
Jumlah	123	Total	

^{*)} Khusus izin Penjamin Emisi Efek yang tidak melakukan aktivitas sebagai Perantara Pedagang Efek | *Special licence for underwriters not engaged in activity as broker-dealers

Tabel 3.10 Jumlah Perusahaan Efek Tahun 2021
Table 3.10 Total Securities Companies in 2021

Selain itu, terdapat pemberian 1 izin usaha Perusahaan Efek Daerah (PED) dengan izin sebagai Perantara Pedagang Efek yang mengadministrasikan Rekening Efek Nasabah, di mana PED tersebut merupakan PED pertama yang diberikan izin usaha oleh OJK.

In 2021, OJK granted one business license to a Regional Securities Company (PED), licensed as a Broker-Dealer administering customer securities accounts, representing the first regional securities company licensed by OJK.

OJK telah menerbitkan izin orang perorangan sebanyak 1.072 izin dengan rincian 960 izin Wakil Perantara Pedagang Efek (WPEE) dan sebanyak 112 Izin Wakil Penjamin Emisi Efek (WPEE), sehingga total jumlah pemegang izin sampai dengan periode ini mencapai 7.659 WPPE dan 1180 WPEE. Sedangkan untuk Wakil Perantara Pedagang Efek Pemasaran (WPPE-P) dan Wakil Perantara Pedagang Efek Pemasaran Terbatas (WPPE-PT), OJK telah menerbitkan izin sebanyak 4.346 izin WPPE-P dan 52 izin WPPE-PT sehingga jumlah izin yang telah diterbitkan untuk WPPE-P sebanyak 15.038 dan WPPE-PT sebanyak 190.

OJK menerbitkan 1.053 perpanjangan izin dengan rincian 890 perpanjangan izin WPPE dan 163 perpanjangan izin WPEE.

OJK has granted 1,072 individual licences, comprising 960 broker-dealer representatives and 112 underwriter representatives, bringing the total number of licence holders to 7,659 broker-dealer representatives and 1,180 underwriter representatives. In addition, OJK also licensed 4,346 Marketing of Securities Broker Representatives and 52 Limited Marketing of Securities Broker Representatives, bringing the respective totals to 15,038 and 190.

OJK also extended 1,053 licences, including 890 broker-dealer representative license extensions and 163 underwriter representative license extensions.

Jenis Izin	2020		2021		
Type of License	Dokumen yang Masuk Documents Submitted	Pemberian Izin License Granted	Dokumen yang Masuk Documents Submitted	Pemberian Izin License Granted	
WPPE	1.936	510	2.478	960	
WPEE	97	79	112	112	
WPPE-P	6.999	7.971	4.825	4.346	
WPPE-PT	18	32	83	52	
Jumlah total	9.050	8.592	7.498	5.470	

Tabel 3.11 Proses Izin Wakil Perantara Pedagang Efek dan Wakil Penjamin Emisi Efek
Table 3.11 Licenses for Broker-Dealer Representatives and Underwriter Representatives

Jenis Izin	2020		2021		
Type of License	Dokumen yang Masuk Documents Submitted	Perpanjangan Izin License Extended	Dokumen yang Masuk Documents Submitted	Perpanjangan Izin License Extended	
WPPE	3.059	1.525	1.100	890	
WPEE	132	111	163	163	
Jumlah total	3.191	1.636	1.263	1.053	

Tabel 3.12 Proses Perpanjangan Izin Wakil Perantara Pedagang Efek dan Wakil Penjamin Emisi Efek
Table 3.12 License Extensions for Broker-Dealer Representatives and Underwriter Representatives

5.3 Perkembangan Pengelolaan Investasi

Selama 2021, Nilai Aktiva Bersih (NAB) Reksa Dana menunjukkan peningkatan sebesar Rp4,9 triliun (0,85%) menjadi Rp578,44 triliun dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar Rp573,54 triliun. Terdapat tiga Reksa Dana yang mencatatkan peningkatan NAB terbesar, yaitu Reksa Dana Pasar Uang sebesar Rp18,24 triliun (21,61%), diikuti Reksa Dana Pendapatan Tetap sebesar Rp17,55 triliun (13,14%) dan Reksa Dana Saham sebesar Rp6,45 triliun (5,29%). Sementara itu Reksa Dana Syariah mencatatkan penurunan NAB Reksa Dana terbesar, yaitu sebesar Rp30,33 triliun (40,80%).

5.3 Investment Management Development

In 2021, the net asset value (NAV) of investment funds increased 0.85%, or 4.9 trillion, to Rp578.44 trillion from Rp573.54 trillion in 2020. Three investment funds recorded the largest gains, namely money market funds at Rp18.24 trillion (21.61%), followed by fixed income funds at Rp17.55 trillion (13.14%) and equity funds at Rp6.45 trillion (5.29%). In contrast, Islamic funds experienced the most significant decline, retreating Rp30.33 trillion (40.80%) in 2021.

Rp triliun | Rp Trillions

Jenis Reksa Dana		2020			2021				Investment Fund	
Jellis Reksa Dalla	Triwulan I Quarterly 1	Triwulan II Quarterly 2	Triwulan III Quarterly 3	Triwulan IV Quarterly 4	Triwulan I Quarterly I	Triwulan II Quarterly 2	Triwulan III Quarterly 3	Triwulan IV Quarterly 4	investment rund	
RD Pasar Uang	54,68	58,30	67,52	84,42	80,30	95,35	95,71	102,66	Money Market Funds	
RD Pendapatan Tetap	108,13	106,79	113,88	133,54	133,85	137,61	146,94	151,09	Fixed Income Funds	
RD Saham	90,83	98,26	98,10	121,98	117,98	116,30	123,50	128,43	Equity Funds	
RD Campuran	23,76	24,39	23,04	25,77	24,89	23,94	25,02	25,41	Discretionary Funds	
RD Terproteksi	120,12	116,89	115,08	108,09	104,69	100,60	95,95	103,21	Protected Funds	

Rp triliun | Rp Trillions

Jenis Reksa Dana		2020			2021				Investment Fund	
Jellis Reksa Dalla	Triwulan I Quarterly 1	Triwulan II Quarterly 2	Triwulan III Quarterly 3	Triwulan IV Quarterly 4	Triwulan I Quarterly 1	Triwulan II Quarterly 2	Triwulan III Quarterly 3	Triwulan IV Quarterly 4	investment Fund	
RD Indeks	6,17	7,32	7,56	9,23	9,81	7,54	7,95	8,90	Indexed Funds	
ETF	11,65	12,53	13,35	16,17	14,95	14,43	15,42	14,73	Exchange Traded Funds (ETF)	
RD Syariah*	57,42	58,07	71,62	74,33	79,40	40,33	41,28	44,00	Islamic Funds	
Jumlah	472,77	482,55	510,15	573,54	565,87	536,11	551,76	578,44	Total	

Tabel 3.13 Perkembangan NAB Per Jenis Reksa Dana

Table 3.13 NAV by Investment Fund

Selama 2021, Reksa Dana mencatatkan net redemption sebesar Rp4,62 triliun. Untuk produk Reksa Dana yang Unit Penyertaannya tidak ditawarkan melalui penawaran umum yaitu Reksa Dana Penyertaan Terbatas (RDPT), sampai akhir 2021 terdapat 62 RDPT dengan dana kelolaan sebesar Rp30,69 triliun. Jumlah RDPT dan jumlah dana kelolaan tersebut masing-masing mengalami penurunan sebesar 15,07% dan 0,13% dibandingkan tahun sebelumnya.

In 2021, investment funds booked a net redemption totalling Rp4.62 trillion. In addition, a total of 62 Private Equity Funds (RDPT) were issued in 2021 with Rp30.69 trillion of managed funds, down 15.07% and 0.13% respectively on the previous year.

Rp triliun | Rp Trillions

			20	20			20			Investment Product	
Jenis	Reksa Dana	Triwulan I Quarterly 1	Triwulan II Quarterly 2	Triwulan III Quarterly 3	Triwulan IV Quarterly 4	Triwulan I Quarterly 1	Triwulan II Quarterly 2	Triwulan III Quarterly 3	Triwulan IV Quarterly 4	Investment	Product
Reksa	Jumlah	2.201	2.217	2.214	2.219	2.224	2.207	2.180	2.198	Total	Investment
Dana	Total NAB	472,77	482,55	510,15	573,54	565,87	565,87	551,76	578,44	Total NAV	Funds
	Jumlah	73	71	71	73	69	69	66	62	Total	Private Equity
RDPT	Total NAB	31,18	28,31	30,24	30,73	32,38	34,48	32,25	30,69	Total NAV	Funds (RDPT)
ED.	Jumlah	9	9	9	9	9	9	9	9	Total	Asset-Backed Securities (EBA)
EBA	Nilai Sekuritas	6,44	5,25	5,25	4,89	4,58	4,32	3,53	3,15	Total Securitisation	
	Jumlah	6	6	6	7	7	6	6	7	Total	Asset-Backed Securities
EBA-SP	Nilai Sekuritas	4,32	4,26	4,05	4,47	4,30	4,00	3,78	3,55	Total Securitisation	Participatory Note (EBA-SP)
	Jumlah	7	7	7	7	7	7	7	7	Total	Real Estate
DIRE	Total	11,35	11,66	11,66	11,66	11,66	10,12	10,12	10,24	Total Value	Investment Trust (REIT)
KPD	Jumlah	595	472	472	532	570	610	622	565	Total	Fund
KPD	Total	172,43	181,16	180,92	207,02	198,42	196,53	211,96	215,79	Total Value	Management Contract
	Jumlah	8	8	8	8	8	8	8	8	Total	Infrastructure investment
DINFRA	Total	7,64	7,29	7,55	7,46	7,68	7,78	7,73	7,76	Total Value	Fund-Collective Investment Contracts (DINFRA);

Tabel 3.14 Perkembangan Jenis Investasi
Table 3.14 Investment Type Development

Sampai dengan akhir 2021, OJK telah menerbitkan 199 Surat Efektif pernyataan pendaftaran Reksa Dana yang Unit Penyertaannya ditawarkan melalui penawaran umum.

By the end of 2021, OJK issued 199 effective statements to register investment funds through public offerings.

No.	Jenis Reksa Dana Investment Fund	Jumlah Surat Efektif Effective Statements Issued	No.	Jenis Reksa Dana Investment Fund	Jumlah Surat Efektif Effective Statements Issued
1	Reksa Dana Saham Equity Funds	9	8	Reksa Dana Syariah Terproteksi Protected Islamic Funds	4
2	Reksa Dana Campuran Discretionary Funds	4	9	Reksa Dana Efek Luar Negeri Foreign Security-Based Fund	2
3	Reksa Dana Pendapatan Tetap Fixed Income Funds	17	10	Reksa Dana Syariah Pendapatan Tetap Fixed Income Islamic Funds	2
4	Reksa Dana Pasar Uang Money Market Funds	23	n	Reksa Dana Syariah Indeks Islamic Indexed Funds	2
5	Reksa Dana Terproteksi Protected Funds	108	12	Reksa Dana Syariah Pasar Uang Islamic Money Market Funds	11
6	Reksa Dana Indeks Indexed Funds	7	13	Reksa Dana Syariah Saham Islamic Equity Funds	3
7	ETF - Indeks Indexed Exchange Traded Funds	3	14	Reksa Dana Syariah Sukuk Sukuk Based Funds	4
	Jumlah Total				199

Tabel 3.15 Jenis Reksa Dana Yang Mendapat Surat Efektif
Table 3.15 Investment Funds with Effective Statements

Di samping itu, OJK juga telah menerbitkan 217 surat pembubaran Reksa Dana yang terdiri dari 190 Reksa Dana Konvensional dan 27 Reksa Dana Svariah.

Sementara itu, untuk perkembangan Pelaku Individu Industri Pengelolaan Investasi selama 2021 mengalalami peningkatan. Selama 2021, OJK memberikan 362 izin Wakil Manajer Investasi (WMI), sehingga jumlah WMI meningkat sebesar 12,48%. Selain itu, OJK juga memberikan 1.038 izin Wakil Agen Penjual Reksa Dana (WAPERD) dan melakukan pencabutan atas 1.768 izin WAPERD sehingga jumlah WAPERD mengalami penurunan sebesar 3,00%

Untuk perkembangan jumlah pelaku institusi Pengelolaan Investasi, selama 2021 OJK memberikan dua izin kepada Manajer Investasi (MI) dan menerbitkan dua pengembalian izin Manajer Investasi. Selain itu selama 2021 OJK telah menerbitkan tiga izin APERD, satu STTD APERD, dan enam surat pencatatan APERD serta menerbitkan satu pengembalian izin usaha sebagai APERD. Selain itu, OJK juga memberikan satu izin MI sebagai PI dan satu izin APERD sebagai PI.

In addition, OJK also terminated 217 investment funds, comprising 190 conventional and 27 Islamic investment funds.

Meanwhile, the number of individual investment managers increased in 2021, with OJK granting 362 business licences to investment manager representatives, raising the total by 12.48%. OJK also granted 1,038 licences to investment fund selling agent representatives yet revoked 1,768 licenses, prompting a 3.00% decline in the number of investment fund selling agent representatives operating in Indonesia.

OJK granted two licences in 2021 to institutional investment managers and issued two returns for investment manager licences. In 2021, OJK also issued three licences to investment fund selling agents (APERD), registered one investment fund selling agent and returned one business license for an investment fund selling agent. In addition, OJK also licensed one investment manager as an investment adviser and one investment fund selling agent as an investment adviser.

		20	20			20	021		
	Triwulan I Quarterly I	Triwulan II Quarterly 2	Triwulan III Quarterly 3	Triwulan IV Quarterly 4	Triwulan I Quarterly 1	Triwulan II Quarterly 2	Triwulan III Quarterly 3	Triwulan IV Quarterly 4	
Individu									Individual
Wakil Manajer Investasi (WMI)	2.684	2.764	2.822	2.901	2.987	3.085	3.139	3.263	Investment Manager Representatives (WMI)
Wakil Agen Penjual Efek Reksa Dana (WAPERD)	23.630	23.948	24.278	24.351	22.804	22.911	23.213	23.621	Investment Fund Selling Agent Representatives (WAPERD)
Penasehat Investasi (PI)	4	5	5	5	5	5	5	5	Investment Adviser (PI)
Manajer Investasi (MI)	98	97	97	97	98	97	98	97	Investment Manager (MI)
Agen Penjual Efek Reksa Dana (APERD)									Investment Fund Selling Agents (APERD)
- Bank dan PPE Khusus	43	43	43	46	47	48	47	49	Banks dan Special Broker-Dealers
- PE sebagai APERD	21	21	21	21	22	23	27	27	Securities Companies as Investment Fund Selling Agents
Penasehat Investasi (PI)	5	5	5	5	5	5	5	5	Investment Adviser (PI)
MI sebagai PI	18	18	18	18	19	19	19	19	Investment Managers as Investment Advisers
APERD sebagai PI	2	2	2	2	2	3	3	3	Investment Fund Selling Agents as Investment Advisers

Tabel 3.16 Perkembangan Pelaku di Industri Pengelolaan Investasi yang Memperoleh Izin
Table 3.16 Licensed Investment Managers Development

5.4 Perkembangan Emiten dan Perusahaan Publik

Selama tahun 2021, jumlah Penawaran Umum mengalami kenaikan sebesar 15% dan nilai emisi mengalami kenaikan sebesar 206% dibanding dengan tahun 2020. Jumlah Penawaran Umum sebanyak 194 terdiri dari 53 Penawaran Umum Perdana Saham, 45 Penawaran Umum Terbatas dan 96 Penawaran Umum Efek Bersifat Utang.

5.4 Issuers and Public Companies

In 2021, the number of public offerings increased 15% to 194, accompanied by a 206% bump in issuance value compared with conditions in 2020. The public offerings consisted of 53 initial public offerings (IPO), 45 rights issues and 96 public bond offerings.

Penawaran Umum	20	020	2	021			Public Offering
, changian omani	PU Total	Nilai* Value*	PU Total	Nilai* Value*	Δ (%)	Δ (%)	
IPO	48	6,07	53	61,66	Jumlah Émisi Total Issuances	Nilai Emisi Issuance Value	Initial Public Offerings (IPO);
PUT	16	20,27	45	197,27			Rights Issues
EBUS Korporasi**	105	92,37	96	104,36			Corporate Bond and Sukuk Offerings**
Total	169	118,70	194	363,29	15%	206%	Total

Tabel 3.17 Penawaran Umum Table 3.17 Public Offering

5.4.1 Penawaran Umum Perdana Saham

Selama 2021, terdapat 87 perusahaan yang mengajukan Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham, di mana sebanyak 53 Perusahaan telah mendapat surat efektif dan 34 Perusahaan masih dalam proses. Nilai emisi dari 53 Perusahaan tersebut sebesar Rp61,66 triliun.

5.4.2 Penawaran Umum Terbatas (Right Issue)

Selama 2021, terdapat 45 Perusahaan yang menyampaikan Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Terbatas dan 45 Perusahaan telah mendapatkan Pernyataan Efektif. Nilai emisi Penawaran Umum Terbatas dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("HMETD") atau *right issue* dari perusahaan tersebut sebesar Rp197,27 triliun.

5.4.3 Penawaran Umum Efek Bersifat Utang

Selama 2021, terdapat enam Perusahaan telah melakukan Penawaran Umum Obligasi dan/atau Sukuk, 37 Perusahaan yang telah melakukan Penawaran Umum Berkelanjutan ("PUB") Obligasi/Sukuk Tahap I, dan 53 Perusahaan yang telah melakukan PUB Obligasi/Sukuk Tahap II dan seterusnya. Total nilai emisi Penawaran Umum Efek Bersifat Utang tersebut sebesar Rp104,36 triliun.

5.5 Perkembangan Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal

5.5.1 Lembaga Penunjang Pasar Modal

Lembaga Penunjang Pasar Modal merupakan lembaga yang memberikan jasa pada satu pihak atau lebih sesuai izin kegiatan usahanya di Pasar Modal, terdiri dari Biro Administrasi Efek, Bank Kustodian, Wali Amanat, dan Perusahaan Pemeringkat Efek. Jumlah Lembaga Penunjang Pasar Modal yang tercatat di OJK per 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

Lembaga Penunjang Supporting Institution	2020	2021	Jenis Types
Biro Administrasi Efek Securities Administration Agencies (SAA)	10	9	Surat Perizinan Licensed
Bank Kustodian Custodian Banks	23	23	Surat Persetujuan Approved
Wali Amanat Trust Agents	13	12	Surat Tanda Terdaftar Registered
Pemeringkat Efek Securities Rating Agencies	3	3	Surat Perizinan Licensed

Tabel 3.18 Jumlah Lembaga Penunjang Pasar Modal Table 3.18 Capital Market Supporting Institutions

5.5.1.1 Biro Administrasi Efek (BAE)

Biro Administrasi Efek (BAE) adalah Pihak yang berdasarkan kontrak dengan Emiten melaksanakan pencatatan pemilikan Efek dan pembagian hak yang berkaitan dengan Efek.

5.4.1 Initial Public Offerings

In 2021, a total of 87 companies registered initial public offerings (IPO), consisting of 59 with an Effective Statement and 34 still in process, with a total issuance value of Rp61.66 trillion.

5.4.2 Rights Issues

In 2021, a total of 45 companies registered rights issues, all of which received an Effective Statement. The total issuance value was recorded at Rp197.27 trillion.


5.4.3 Public Offerings of Debt Securities

In 2021, six companies initiated public offerings of bonds and/or sukuk, with another 37 initiating a phase 1 shelf registration and 53 initiating a phase 2 shelf registration or subsequent phases. The total issuance of value stood at Rp104.36 trillion.

5.5 Capital Market Supporting Institutions and Professions

5.5.1 Capital Market Supporting Institutions

Capital market supporting institutions provide services to one or more parties in accordance with the operating license held, including Securities Administration Agencies (SAA), Custodian Banks, Trust Agents and Securities Rating Agencies. The number of capital market supporting institutions registered at OJK as of 31st December 2021 is as follows:



Graph 3.27 Securities Administration Agencies by Total Clients

5.5.1.1 Securities Administration Agencies (SAA)

Securities Administration Agencies (SAA) are parties contracted by issuers to record holdings of securities and distribute rights in relation to the securities.

5.5.1.2 Bank Kustodian

Bank Kustodian adalah Pihak yang memberikan jasa penitipan Efek dan harta lain yang berkaitan dengan Efek serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga, dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi Efek, serta mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya.

Sampai akhir 2021 terdapat 23 Bank Kustodian yang telah memiliki persetujuan OJK dengan detail sebagai berikut:

5.5.1.2 Custodian Banks

Custodian banks are parties entrusted to hold securities and other assets linked to securities as well as provide other services, such as receiving dividend and interest payments as well as other claims, settle securities transactions and represent client accounts.

As of 2021, OJK has approved and licensed 23 custodian banks in the capital market as follows:

No.	Nama Bank Kustodian Name of Custodian Banks	No.	Nama Bank Kustodian Name of Custodian Banks	No.	Nama Bank Kustodian Name of Custodian Banks
1	PT Bank Artha Graha Internasional Tbk	9	PT Bank Maybank Indonesia Tbk	17	PT Bank UOB Indonesia
2	PT BPD Jawa Barat Dan Banten Tbk	10	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk		Citibank
3	PT Bank Bukopin Tbk	11	PT Bank Mega Tbk		Deutsche Bank AG Jakarta
4	PT Bank Central Asia Tbk	12	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	20	Standard Chartered Bank
5	PT Bank CIMB Niaga	13	PT Bank Panin Tbk		PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk
6	PT Bank Danamon Indonesia Tbk	14	PT Bank Permata Tbk	22	PT KEB Hana Indonesia
7	PT Bank DBS Indonesia	15	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	23	PT Bank Syariah Indonesia Tbk
8	PT Bank HSBC Indonesia	16	PT Bank Sinarmas Tbk		

Tabel 3.19 Daftar Bank Kustodian

Table 3.19 List of Custodian Banks

5.5.1.3 Wali Amanat

Wali Amanat adalah pihak yang mewakili kepentingan pemegang Efek yang bersifat utang. Wali Amanat mewakili kepentingan para pemegang Efek bersifat utang, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan Kontrak Perwaliamanatan dan peraturan perundang-undangan. Berikut pangsa pasar industri Wali Amanat di Indonesia:

5.5.1.3 Trust Agents

Trust Agents represent the interests of bond/sukuk holders when prosecuting in or outside the court system in accordance with trust agent contracts and prevailing regulations. The market share of the trust agent industry in Indonesia is as follows:

No.	Nama Wali Amanat Trust Agent	Efek yang Diwaliamanatkan (2020) Total securities Represented (2020)	%	Efek yang Diwaliamanatkan (2021) Total securities Represented (2021)	%
1	PT Bank BRI Syariah Tbk	0	0,00%	0	0,00%
	PT Bank Bukopin Tbk	55	8,74%	46	8,26%
	PT Bank CIMB Niaga Tbk	4	0,64%	4	0,72%
	PT Bank DKI	0	0,00%	o	0,00%
	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	105	16,69%	93	16,70%
	PT Bank Mega Tbk	131	20,83%	113	20,29%
	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	74	11,76%	67	11,76%
	PT BPD Jawa Barat dan Banten Tbk	50	7,95%	44	7,90%
	PT Bank Permata Tbk	45	7,15%	42	7,54%
10	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	104	16,53%	94	16,88%
	PT Bank Sinarmas Tbk	0	0,00%	0	0,00%
	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	61	9,70%	54	9,69%
	PT Bank Syariah Mandiri	0	0,00%	0	0,00%
	Total	729	100,00%	629	100,00%

Tabel 3.20 Pangsa Pasar Industri Wali Amanat

Table 3.20 Market Share of Trust Agents in Indonesia

5.5.1.4 Pemeringkat Efek

Perusahaan Pemeringkat Efek adalah Penasihat Investasi berbentuk Perseroan Terbatas yang melakukan kegiatan pemeringkatan dan memberikan peringkat baik untuk Efek (*security rating*) yaitu Efek

5.5.1.4 Securities Rating Agencies

Securities Rating Agencies are Investment Advisors incorporated as a limited liability company that rate various securities, namely debt securities. sukuk. asset-backed securities and other rateable

Bersifat Utang, Sukuk, Efek Beragun Aset, atau Efek lain yang dapat diperingkat maupun Pihak sebagai entitas (*company rating*), termasuk Reksa Dana dan Dana Investasi Real Estat Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

Sampai akhir 2021, terdapat tiga Perusahaan Pemeringkat Efek yang memiliki izin OJK yaitu PT Pemeringkat Efek Indonesia, PT Fitch Ratings Indonesia, dan PT Kredit Rating Indonesia.

securities, as well as publish company ratings, including investment funds and real estate investments based on collective investment contracts.

At the end of 2021, a total of three companies were licensed as a securities rating agency, namely PT. Pemeringkat Efek Indonesia, PT. Fitch Ratings Indonesia, and PT. Kredit Rating Indonesia.

Nama Perusahaan Rating Agency	Jumlah Perusahaan yang Diperingkat (TW IV 2020) Total Companies Rated (Q4 2020)	%	Jumlah Perusahaan yang Diperingkat (TW IV 2021) Total Companies Rated (Q4 2021)	%
PT Pemeringkat Efek Indonesia	70	39,33%	82	37,62%
PT Fitch Ratings Indonesia	95	53,37%	107	49,08%
PT Kredit Rating Indonesia	13	7,30%	29	13,30%
Total	178	100,00%	218	100,00%

Tabel 3.21 Pangsa Pasar Perusahaan Pemeringkat Efek

Table 3.21 Market Share of Securities Rating Agencies

5.5.2 Profesi Penunjang Pasar Modal

Profesi Penunjang Pasar modal adalah profesi yang menyediakan jasa pada satu pihak atau lebih di bidang Pasar Modal, terdiri dari Akuntan, Konsultan Hukum, Penilai, Notaris, Penilai Pemerintah, dan Ahli Syariah Pasar Modal (ASPM).

Sepanjang 2021, OJK menerbitkan STTD kepada 197 Profesi Penunjang Pasar Modal dan KAP, terdiri dari 71 STTD Akuntan Publik, delapan STTD Penilai, 31STTD Konsultan Hukum, 44 STTD Notaris, dan 43 STTD KAP, Adapun data Profesi Penunjang Pasar Modal sebagai berikut:

5.5.2 Capital Market Supporting Professions

Capital Market Supporting Professions provide services to one or more parties in the capital market, consisting of Accountants, Legal Consultants, Appraisers, Notaries, Government Appraisers and Islamic Capital Market Experts.

In 2021, OJK registered 197 capital market supporting professions and public accountants, consisting of 71 public accountants, eight appraisers, 31 legal consultants, 44 notaries and 43 public accountant offices. The data on capital market supporting professions is presented as follows:

Profesi	Jumlah Profesi yang telah memperoleh STTD dan/ atau Izin s.d. 31 Desember 2021 Total Approved and/or licensed professions as of 31 st December 2021	Profession
Akuntan	751	Accountant
Kantor Akuntan Publik	305	Public Accountant Office
Penilai	248	Appraiser
Konsultan Hukum	429	Legal Consultant
Notaris	289	Notary
ASPM	113*	Islamic capital market expert

^{*)} terdapat 112 pihak yang aktif dan 1 nonaktif sementara (Pejabat Negara) | 112 active parties and 1 temporarily non-active party (State Official)

Tabel 3.22 Jumlah Profesi Penunjang Pasar Modal Table 3.22 Total Capital Market Supporting Professionals

Untuk meningkatkan profesionalisme Profesi Penunjang Pasar Modal, OJK selama 2021 bekerja sama dengan asosiasi menyelenggarakan kegiatan pendidikan dengan detail sebagai berikut: To increase professionalism amongst capital market supporting professions, OJK in 2021 coordinated with associations that provide Professional Education and Continuing Professional Education (CPE) as follows:

No.	Judul K Activitie	Tanggal Pelaksanaan Implementation Date								
Akuntan Publik Public Accountant										
1	Implikasi Konvergensi IRFS terhadap Pajak Penghasilan Perusahaan Terbuka dan Upaya Konformitas Akuntansi dengan Pajak berdasarkan Filter Fiskal	Implications of IRFS Convergence on Corporate Income Tax and Accounting Conformity Efforts with Tax based on Fiscal Filters	23, 25, dan 26 Feb 2021 23rd, 25th and 26th Feb 2021							
	Pertimbangan Khusus dalam Audit Laporan Keuangan Sektor Pasar Modal	Special Considerations in the Financial Statement Audit for the Capital Market	27 dan 28 Mei 2021 27th and 28th May 2021							
	Urgensi Penerapan <i>Engagement Quality Control Review</i> (EQRC) dan Peran Komunikasi kepada Regulator sesuai POJK 13 Tahun 2017 dalam rangka Mitigasi Risiko Audit	Urgent Application of Engagement Quality Control Review (EQRC) and Role of Communication with Regulator in accordance with POJK 13 of 2017 concerning Audit Risk Mitigation	24 dan 25 Juni 2021 24th and 25th June 2021							
	Aspek Akuntansi dan Audit dari Penerapan PSAK 71 "Instrumen Keuangan" Laporan Keuangan Sektor Pasar Modal	Accounting and Audit Aspects of PSAK 71 "Financial Instruments" in Capital Market Financial Report	27 dan 28 Juli 2021 27th and 28th July 2021							

No.	Judul K Activiti	Tanggal Pelaksanaan Implementation Date										
	Akuntan Publik Public Accountant											
5	Update Standar Audit 2021 Yang Akan Berlaku Efektif Untuk Perikatan Audit Atas Laporan Keuangan	Audit Standards Update 2021, effective for Financial Statement Audit	26 dan 27 Agustus 2021 26th and 27th August 2021									
6	Aspek Akuntansi dan Audit dari Penerapan PSAK 73 "Sewa" dalam Laporan Keuangan Sektor Pasar Modal	Accounting and Audit Aspects of PSAK 73 "Leasing" in Capital Market Financial Report	21 dan 22 September 2021 21st and 22nd September 2021									
7	Year End Closing Financial Reporting 2021 and Reminder Audit	Year End Closing Financial Reporting 2021 and Reminder Audit	14 dan 15 Desember 2021 14th and 15th December 2021									
8	PPD - Workshop AP OJK Sektor PM	PPD - Workshop AP OJK CM Sector	1, 2, 8, dan 9 Juli 2021 1st, 2nd, 8th, and 9th July 2021									
		Penilai Evaluator										
1	Update Temuan Hasil Pemeriksaan	Update of Inspection Findings	4 Februari 2021 4th February 2021									
2	Temuan Hasil Pemeriksaan	Update of Inspection Findings	15 April 2021 15th April 2021									
3	Keterkaitan Penilaian Properti dan Bisnis terhadap PSAK 73	Linkages between Property and Business Appraisals under PSAK 73	29 September 2021 29th September 2021									
4	Forum Group Discussion (FGD) dan Workshop Penilaian Properti dan Bisnis di Pasar Modal dalam rangka penerapan Peraturan No. VIII.C.4 dan POJK No. 35/POJK.04/2020 dengan Praktik Penilaian	Forum Group Discussion (FGD) and Workshop on Property and Business Appraisals in the Capital Market in preparation for Regulation No. VIII.C.4 and POJK No. 35/POJK.04/2020 with appraisal practices	11, 12, 19, dan 20 Agustus 2021 11st, 12nd, 19th, and 20th August 2021									
5	Forum Group Discussion (FGD) untuk Penilaian Bisnis dan Properti di Pasar Modal dalam rangka penerapan POJK No. 35/POJK.04/2020 dan Peraturan No. VIII.C.4 dengan Praktik Teknis Penilaian	Forum Group Discussion (FGD) on Property and Business Appraisals in the Capital Market in preparation for POJK No. 35/POJK.04/2020 and Regulation No. VIII.C.4 with technical appraisal practices	7 s.d. 14 Desember 2021 7th - 14th December 2021									
6	Pendidikan Profesional Dasar (PPD) 30 SKP Penilai Pasar Modal	Basic Professional Training (PPD) 30 SKP for Capital Market Appraisers	11 s.d. 18 Oktober 2021 11st - 18th October 2021									
	Kons	sultan Hukum Legal Consultant										
1	Webinar HKHPM: "Perkembangan Terbaru Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan Dan Implikasinya Pada Transaksi di Bidang Pasar Modal"	HKHPM Webinar: "Latest Developments of Alternative Dispute Resolution Institutions (LAPS) and the Implications for Capital Market Transactions"	17 Febuari 2021 17th February 2021									
2	Webinar HKHPM: "Strategi Dan Tantangan Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia Pasca Merger Bank Bumn Syariah"	HKHPM Webinar: "Strategy and Challenges for Islamic Banking Development in Indonesia After Merger of State-Owned Islamic Banks"	17 Maret 2021 17th March 2021									
3	Webinar HKHPM: "Implikasi POJK Nomor 41/POJK.04/2020 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk Secara Elektronik"	HKHPM Webinar: "Implications of POJK Number 41/POJK.04/2020 concerning the Implementation of Public Offerings of Equity Securities, Debt Securities and/or Sukuk Electronically"	16 Juni 2021 16th June 2021									
4	Webinar HKHPM: "Implikasi Berlakunya POJK Nomor. 3/POJK.04/2021 bagi Perusahaan Terbuka"	HKHPM Webinar: "Implications of POJK No. 3/POJK.04/2021 for Public Companies"	1 September 2021 1st September 2021									
5	Webinar HKHPM: "Memahami Strategi dan Aspek Penting Dalam Penyusunan <i>Annual Report</i> Berbasis GCG, CSR, dan Sustainability"	HKHPM Webinar: "Understanding the Strategy and Critical Aspects of Preparing an Annual Report based on GCG, CSR and Sustainability"	30 September 2021 30th September 2021									
6	Webinar HKHPM: "Sosialisasi Perubahan I Standar Profesi Konsultan Hukum Pasar Modal 2018 Tahun 2021"	HKHPM Webinar: "Socialisation of Amendment I to 2018 Capital Market Legal Consultant Professional Standards in 2021"	25 September 2021 25th September 2021									
		Notaris <i>Notary</i>										
1	Seminar "Penawaran Umum melalui Sistem <i>Elektronic Indonesia Public Offering</i> (e-IPO)"	Seminar "Public Offerings through Electronic Public Offering (e-IPO) System"	27 September 2021 27th September 2021									

Tabel 3.23 Daftar Kegiatan Pendidikan Profesi

Table 3.23 Professional Education List



Perkembangan 6 Industri IKNB



The Non-bank Financial Industry

Kinerja IKNB selama 2021 bergerak positif tercermin dari peningkatan total aset sebesar 7,83% menjadi Rp2.837,78 triliun. Sektor yang mengalami peningkatan terbesar yaitu Asuransi, diikuti oleh, Lembaga Jasa Keuangan Khusus, dan Dana Pensiun. Proporsi aset terbesar IKNB terdapat pada industri perasuransian, diikuti oleh lembaga pembiayaan dan dana pensiun. Total jumlah pelaku sebanyak 1.283 entitas di mana terdapat 213 perusahaan menyelenggarakan usaha dengan prinsip syariah, 120 dalam bentuk full fledge syariah dan 93 dalam bentuk unit syariah.

The non-bank financial industry performed well in 2021 achieving a 7.83% increase in total assets to Rp2,837.78 trillion, with the insurance industry enjoying the largest gains, followed by Special Financial Services Institutions, and pension fund. The insurance industry accounted for the largest share of assets, followed by finance companies and pension funds. A total of 1,283 business entities were operating in the non-bank financial industry in 2021, of which 213 were operating according to sharia principles, including of 120 full fledge and 93 sharia business units.


Rp triliun | Rp Trillions

No.	Jenis Industri	2017	2018	2019	2020	2021	Type of Industries
1	Perasuransian	1.176,97	1.249,05	1.357,14	1.450,32	1.634,27	Insurance
2	Dana Pensiun	262,51	269,61	292,21	315,46	327,40	Pension Funds
3	Lembaga Pembiayaan	556,99	589,57	624,98	591,28	583,51	Finance Companies
4	Lembaga Jasa Keuangan Khusus	207,65	228,5	243,91	255,72	272,92	Specialised Financial Services Institutions
5	Jasa Penunjang IKNB	8,11	9,47	11,32	13,88	14,24	Supporting Services of NBFI
6	Lembaga Keuangan Mikro	0,45	0,75	1,07	1,23	1,38	Micro-finance
7	Financial Technology		1,55	3,04	3,71	4,06	Institutions Financial technology
Total Aset		2.212,68	2.348,50	2.533,67	2.631,61	2.837,78	Total Assets

- *) Berdasarkan data keuangan unaudited per 31 Desember 2021 | Based on unaudited financial data as of 31st December 2021
- Aset Perasuransian per 31 Desember 2021, konvensional; | Insurance Assets as of 31st December 2021, conventional; Aset Dana Pensiun per 31 Desember 2021, konvensional; | Pension Fund Assets as of 31st December 2021 conventional;
- Aset Lembaga Pembiayaan per 31 Desember 2021, termasuk syariah; | Finance Company Assets as of 31st December 2021, including sharia; Aset Lembaga Jasa Keuangan Khusus per 31 Desember 2021, termasuk syariah; | Specialized Financial Services Institution Assets as of 31st December 2021, including sharia
- Aset Lembaga Keuangan Mikro per 31 Desember 2021, termasuk syariah; | Microfinance Institution Assets as of 31st December 2021, including sharia.
 Aset Jasa Penunjang IKNB per 31 Desember 2021. | Other Supporting Services Assets as of 31st December 2021, conventional.

Tabel 3.24 Perkembangan Aset IKNB tahun 2017 - 2021

Table 3.24 NBFI Asset Growth 2017 - 2021



Grafik 3.28 Data Pelaku IKNB per Desember 2021

Graph 3.28 Number of NBFI as of 31st December 2021

6.1 Perkembangan Industri Perasuransian

6.1 *Insurance Industry*

Jenis Asuransi	Premi Bruto Gross Claims		Aset Assets			Investasi Investments			Klaim Claims			
Insurance Products	2019*	2020*	2021*	2019*	2020*	2021*	2019*	2020*	2021**	2019*	2020*	2021**
Asuransi Jiwa life Insurance	194,27	184,79	204,98	574,59	575,09	624,78	484,10	501,39	547,83	163,50	152,90	178,01
Asuransi Umum dan Reasuransi General Insurance and Reinsurance	89,52	92,91	103,14	191,90	203,20	220,99	91,53	100,43	110,53	47,67	55,72	46,79
Asuransi Wajib (JR, TASPEN, dan ASABRI) Compulsory Insurance	12,13	11,43	11,65	131,56	135,93	137,06	119,77	128,95	131,54	14,91	15,95	18,31
Asuransi Sosial (BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan) Social Insurance	185,18	213,12	223,95	459,08	536,10	651,45	438,96	493,88	565,58	138,18	131,96	133,11
Total	481,10	502,25	543,71	1.357,14	1450,32	1634,27	1.134,36	1224,64	1355,48	364,26	356,53	376,22

^{*)} Berdasarkan laporan keuangan audited per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2020; | Based on audited financial reports as of 31st December 2019 and 31st December 2020; **) Berdasarkan laporan keuangan bulanan (unaudited) per 31 Desember 2021 | Based on unaudited monthly financial reports as of 31st December 2021


Rp triliun | Rp Trillions

Tabel 3.25 Premi Bruto, Aset, Investasi, dan Klaim Industri Asuransi

Table 3.25 Gross Premiums, Assets, Investments and Claims of the Insurance Industry

Pada 2021, densitas asuransi yang menggambarkan rata-rata pengeluaran tiap penduduk untuk pembayaran premi asuransi per tahun adalah sebesar Rp2.016.718 meningkat 8,50% dibandingkan tahun sebelumnya. Adapun tingkat penetrasi asuransi, yang menggambarkan kontribusi premi bruto terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), pada 2021 adalah sebesar 3,52%, meningkat 0,27% dibandingkan tahun sebelumnya. Peningkatan tersebut disebabkan oleh pertumbuhan pendapatan premi di 2021. Investasi industri asuransi per 2021 adalah sebesar Rp1.355,48 triliun dengan sebagian besar investasinya terdapat pada SBN.

Insurance density in 2021, which represents the average annual per capita spending on insurance premiums, was Rp2.016.718, increased by 8,50% year on year. Meanwhile, insurance penetration, which indicates the ratio of premiums underwritten in a given year to GDP, in 2021 was 3,52%, increased by 0,27% compared to last year. The increase in premium growth was the main cause of insurance penetration incline in 2021. The investment portfolio of insurance industry amount in 2021 was Rp Rp1.355,48 trillion, where most of it was in form of governments bond (SBN).





*) Rp triliun | Rp Trillions

Grafik 3.29 Distribusi Investasi Industri Asuransi per 31 Desember 2021


Graph 3.29 Distribution of the Insurance Industry as of 31st December 2021

6.2 Perkembangan Industri Dana Pensiun (Konvensional)

Industri Dana Pensiun terdiri dari Dana Pensiun Pemberi Kerja Program Pensiun Manfaat Pasti (DPPK PPMP), Dana Pensiun Pemberi Kerja Program Pensiun luran Pasti (DPPK PPIP), dan Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK). Sampai akhir 2021, aset industri Dana Pensiun meningkat sebesar Rp11,93 triliun atau naik 3,78% (yoy) dari Rp315,46 triliun menjadi Rp327,40 triliun. Peningkatan aset ini, sejalan dengan meningkatnya nilai investasi yang mengalami kenaikan sebesar Rp10,88 triliun atau naik 3,56% (yoy) dari Rp306,10 triliun menjadi Rp316,98 triliun.

6.2 Pension Funds Industry (Conventional)

The pension funds industry consists of employer pension funds defined benefit plans (DPPK PPMP), employer pension funds defined contribution plans (DPPK PPIP) and financial institution pension funds (DPLK). At the end of 2021, the assets of the pension funds industry had increased Rp22.46 trillion or 7.69%(yoy) from Rp269.61 trillion to Rp292.21 trillion. This increase in assets is in line with the increase in investment value which increased by Rp22.69 trillion or 8.01%(yoy) from Rp283.14 trillion to Rp305.83 trillion.



DPPK-PPMP
Employer Pension Funds
- Defined Benefit Plans

DPPK-PPIP
Employer Pens.
- Defined Benefit

DPLK
Financial Institution
Pension Funds


Grafik 3.30 Aset Dana Pensiun Berdasarkan Program Pensiun Periode 2017-2021

Graph 3.30 Assets of Pension Funds Industry 2017-2021

Berdasarkan portofolio investasi, terdapat empat jenis investasi yang mendominasi portofolio investasi industri Dana Pensiun, yaitu Deposito (28,75%), SBN (24,54%), Obligasi (22,10%), dan Saham (10.51%).

6.3 Perkembangan Industri Perusahaan Pembiayaan

Selama 2021, aset dan liabilitas perusahaan pembiayaan masing-masing menurun sebesar -5,03% dan -7,23% dibandingkan tahun sebelumnya. Sementara itu, ekuitas dan laba bersih perusahaan pembiayaan meningkat masing-masing sebesar 0,24% dan 117,58% dibandingkan tahun sebelumnya.



Grafik 3.32 Pertumbuhan Aset, Liabilitas dan Ekuitas Perusahaan Pembiayaan
Graph 3.32 Assets, Liabilities and Equity Growth of Finance Company



*) Deposito terdiri dari Tabungan, deposito on call, deposito berjangka dan sertifikat deposito;
**) Obligasi terdiri dari Obligasi korporasi, sukuk korporasi, dan obligasi/sukuk daerah

"Properti dan lainnya terdiri dari Surat berharga Bank Indonesia, KIK-EBA, DIRE, Dana Infrastruktur berbentuk KIK, Kontrak opsi saham, MTN, REPO, penyertaan langsung, tanah bangunan, tanah dan bangunan

*)Term Deposits consist of savings deposits, on-call deposits, time deposits and certificates of deposit **)Bonds consist of corporate bonds, corporate sukuk and municipal bonds/sukuk

***)Property and other investments consist of Bank Indonesia securities, asset-backed securities - collective investment contracts (KIK-EBA), raile state investment funds (DIRE), collective investment contracts for infrastructure funds, stock option contracts, medium-term notes (MTN), repurchase agreements, cinect investment, land buildings land and buildings

Grafik 3.31 Portofolio Investasi Industri Dana Pensiun tahun 2017-2021

Graph 3.31 Investment Portfolio of the Pension Funds Industry in 2017-2021

Based on the investment portfolio, there are four types of investment that dominate the Pension Fund industry investment portfolio, namely Deposits, SBN, Bonds, and Stocks with a proportion of 28.75%, 24.54%, 22.10%, and 10.51% respectively.

6.3 The Finance Companies Industries

During 2021, assets and liabilities of finance companies declined respectively by -5.03% and -7.23% compared to the previous year. Meanwhile, equities and net profit of finance companies increased respectively by 0.24% and 117.58% compared to the previous year.



Grafik 3.33 Laba Rugi Perusahaan Pembiayaan

Graph 3.33 Profit/Loss of Finance Company

Kegiatan usaha industri perusahaan pembiayaan meliputi pembiayaan investasi, modal kerja, multiguna, pembiayaan lainnya berdasarkan persetujuan OJK, dan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah. Komposisi piutang pembiayaan pada 2021 didominasi oleh pembiayaan multiguna dan investasi masing-masing sebesar 56,81% dan 31,37%. Kegiatan industri perusahaan pembiayaan mengalami penurunan, tercermin dari menurunnya piutang pembiayaan sebesar -1,49% menjadi Rp364,23 triliun.




Grafik 3.34 Piutang Perusahaan Pembiayaan

Graph 3.34 Finance Company Receivables

6.4 Perkembangan Industri Perusahaan Modal Ventura


Perusahaan modal ventura adalah lembaga pembiayaan dengan kegiatan usaha berupa penyertaan saham, penyertaan melalui pembelian obligasi konversi, dan pembiayaan usaha produktif.



Grafik 3.36 Pertumbuhan Aset, Liabilitas, dan Ekuitas Perusahaan Modal Ventura

Graph 3.36 Assets, Liabilities and Equity Growth of Venture Capital Companies

Finance companies are engaged in investment financing, working capital financing, multipurpose financing, other financing based on OJK approval and sharia financing. Multi-purpose financing and investment financing dominating financing receivables in 2021, respectively accounting for 56.81% and 31.37%. Furthermore, financing receivables decreased -1.49% in the reporting period to 364.23 trillion.



Grafik 3.35 Jenis Valuta Pinjaman Perusahaan Pembiayaan

Graph 3.35 Finance Companies Loans Based on Type of Currency

6.4 The Venture Capital Company Industry Development

Venture capital firms engage in equity participation through equity participation, investment through the acquisition of convertible bonds, and productive business financing.



Total Pembiayaan atau Penyertaan

Total Financing/Inclusion

Grafik 3.37 Pertumbuhan Pembiayaan/Penyertaan Modal

Graph 3.37 Financing/Investment Growth

Sampai dengan akhir 2021, pembiayaan/penyertaan modal industri modal ventura naik sebesar 19,58% menjadi Rp16,08 triliun di mana porsi pembiayaan usaha produktif 59,40% dari total pembiayaan/penyertaan modal.

Kinerja modal ventura diukur dengan rasio keuangan, yaitu Beban Operasi terhadap Pendapatan Operasi (BOPO), rasio investasi terhadap total aset (IFAR), *Return on Asset* (ROA), dan *Return on Equity* (ROE) di mana rasio masing-masing pada tahun 2021 adalah 90,47%; 75,61%; 2,37%; dan 4,38%.

At the end of 2021, financing/investment in the venture capital companies increased by 19,58% to Rp16,08 trillion, with profit/revenue sharing of productive business financing contributes 59,40% of the total.

Venture capital performance is gauged using financial ratios, namely the BOPO operational efficiency ratio, the ratio of investment to total assets (IFAR), the return on assets (ROA) and the return on equity (ROE) with each ratio in 2021 recorded at 90,47%; 75,61%; 2,37%; and 4,38%.



Grafik 3.38 Rasio Keuangan Perusahaan Modal Ventura


Graph 3.38 Financial Ratios of Venture Capital Companies

6.5 Perkembangan Industri Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur

Dalam rangka mengemban amanat untuk membangun infrastruktur, pemerintah mendirikan dua perusahaan yang bergerak dalam pembiayaan infrastruktur, yaitu PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) dan PT Indonesia Infrastructure Finance. Sampai dengan akhir 2021, total aset, total liabilitas, dan total ekuitas dari kedua perusahaan tersebut masing-masing meningkat sebesar 11,57%, 16,23%, dan 2,77% menjadi Rp129,13 Triliun, Rp87,97 Triliun, dan Rp41,16 Triliun.

6.5 The Infrastructure Finance Company Industry

In line with the mandate to develop infrastructure, the government established two companies to finance infrastructure development, namely PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) and PT Indonesia Infrastructure Finance. At the end of 2021, the total assets, total liabilities and total equities of both companies increased respectively by 11,57%, 16,23%, and 2,77% to Rp129.13 trillion, Rp87.97 trillion, and Rp41.16 trillion.



Grafik 3.39 Pertumbuhan Aset, Liabilitas, dan EkuitasPerusahaan Pembiayaan Infrastruktur
Graph 3.39 Liabilities and Equities Growth of Infrastructure Finance Company

6.6 Perkembangan Industri Jasa Keuangan Khusus


Total aset industri jasa keuangan khusus, yang terdiri dari Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI), Perusahaan Pergadaian, Perusahaan Penjaminan, PT Sarana Multigriya Finansial / PT SMF (Persero), PT Permodalan Nasional Madani /PT PNM (Persero).

6.6 Special Financial Services Institutions add Developmentt

The total assets of the specialized financial institutions, consisting of Indonesian Eximbank, pawnshop companies, guarantee companies, PT Sarana Multigriya Finansial / PT SMF (Persero), PT Permodalan Nasional Madani / PT PNM (Persero), increased 6.72%

pada 2021 mengalami kenaikan 6,72% dibandingkan 2020. Persentase pertumbuhan aset tertinggi dimiliki oleh PT PNM (Persero), yaitu naik 39,91% atau naik sebesar Rp12,42 triliun dari tahun sebelumnya.

compared to 2020. The highest percentage of asset growth was owned by PT PNM (Persero), up 39.91% or Rp12.42 trillion from the previous year.



Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI)

Pergadajan

Perusahaan Penjaminan

PT SMF (Persero) Sarana Multi Finance (SMF)

PT PNM (Persero) Permodalan Nasional Madani (PNM)


PT Danareksa (Persero)

*) Berdasarkan data bulan Desember 2020 (unaudited): Termasuk data perusahaan syariah

Grafik 3.40 Pertumbuhan Aset Lembaga Jasa Keuangan Khusus Graph 3.40 Asset Growth at Special Financial Services Institutions

6.6.1 Perkembangan Lembaga Pembiayaan **Ekspor Indonesia (LPEI)**

Nilai pembiayaan dan piutang syariah LPEI tahun 2021 mengalami penurunan sebesar 7,10% dari tahun sebelumnya menjadi Rp83,97 triliun.




Grafik 3.41 Pertumbuhan Nilai Pembiayaan dan Piutang Syariah yang Disalurkan LPEI

Graph 3.41 Financing and Sharia Receivables of Indonesia Eximbank

661 Indonesia Eximbank

The value of financing and sharia receivables at Indonesia Eximbank in 2021, decreased by 7.10% from the previous year to Rp83.97 trillion.



Grafik 3.42 Pertumbuhan Nilai Pinjaman yang Disalurkan oleh Pegadaian Graph 3.42 Loan Growth at Pegadaian

6.6.2 Perkembangan Perusahaan Pergadaian

Penyaluran pinjaman oleh Perusahaan Pergadaian tahun 2021 mengalami penurunan sebesar 7,85% menjadi sebesar Rp53,32 triliun dibandingkan tahun sebelumnya.

6.6.2 Pawnship Companies

Lending by the Pawnshop Companies in 2021 decreased by 7.85% to Rp53.32 trillion compared to the previous year.

6.6.3 Perkembangan Lembaga Penjamin

Selama 2021, *outstanding* penjaminan mengalami penurunan sebesar 11,14% dari tahun 2020 menjadi Rp262,58 triliun. Penurunan tersebut berasal dari turunnya nilai penjaminan usaha produktif sebesar 2,85% dan penjaminan usaha non-produktif sebesar 22,60% dari tahun sebelumnya.



Grafik 3.43 Grafik Pertumbuhan Nilai Outstanding Perusahaan Penjaminan


Graph 3.43 Value Growth of Outstanding Guarantees

6.6.4 Perkembangan Perusahaan Pembiayaan Sekunder Perumahan - PT SMF(Persero)

Kegiatan penyaluran pinjaman oleh PT SMF (Persero) di 2021 mengalami penurunan sebesar 9,20% menjadi Rp22,57 triliun.

6.6.5 Perkembangan PT Permodalan Nasional Madani (Persero)

Pada akhir periode laporan, total aset PT PNM (Persero) mengalami peningkatan sebesar 39,91% menjadi Rp43,52 triliun.




Grafik 3.45 Perbandingan Aset PT Permodalan Nasional Madani Graph 3.45 Total Assets of PT Permodalan Nasonal Madani (Persero)

Pinjaman yang disalurkan PT PNM (Persero) meningkat sebesar 46,62% menjadi Rp32,38 triliun pada 2021.

6.6.3 Guarantee Institutions

In 2021, outstanding guarantees decreased 11.14% from 2020 to Rp262.58 trillion because of the decreased in outstanding guarantees of productive business by 2.85% and non-productive business by 22.60% from the previous year.




Grafik 3.44 Pertumbuhan Nilai Penyaluran Pinjaman oleh SMF
Graph 3.44 Loan Value Growth of SMF

6.6.4 Secondary Housing Financing Company - PT SMF(Persero)

Loans disbursed by SMF in 2021 decreased 9.20% on the year earlier to Rp22.57 trillion.

6.6.5 PT Permodalan Nasional Madani (Persero)

At the end of the reporting period, PT PNM (Persero)'s total assets increased by 39.91% to Rp43.52 trillion.




Grafik 3.46 Outstanding Pinjaman dan Pembiayaan Modal PNM Persero
Graph 3.46 Outstanding Loans and Financing at PNM Persero

Loans disbursed by PT PNM (Persero) increased by 46.62% to Rp32.38 trillion in 2021.

6.6.6 Perkembangan PT Danareksa (Persero)

Aset PT Danareksa (Persero) tahun 2021 mengalami kenaikan 7,40% menjadi Rp2,78 triliun jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya.



Grafik 3.47 Perbandingan Aset PT Danareksa (Persero)
Graph 3.47 Total Assets of PT Danareksa (Persero)

Portofolio efek PT Danareksa (Persero) di 2021 turun 9,15% menjadi Rp0,04 triliun.

6.7 Perkembangan Industri Jasa Penunjang IKNB

Total aset perusahaan pialang asuransi dan pialang reasuransi mengalami peningkatan 2,57% menjadi Rp14,24 triliun apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya.



Keterangan: *Data Tahun 2021 berdasarkan data keuangan triwulan III 2021

Grafik 3.49 Perbandingan Aset Industri Jasa Penunjang IKNB

Graph 3.49 Asset Comparison for NBFI Supporting Industries

6.8 Perkembangan Industri Lembaga Keuangan Mikro (LKM)


Sampai akhir 2021, total aset Lembaga Keuangan Mikro mengalami peningkatan sebesar 12,11% (yoy) menjadi Rp1.383,91 miliar. Peningkatan tersebut seiring dengan penambahan jumlah LKM vang terdaftar di OJK.

Kegiatan LKM terdiri dari pinjaman kepada masyarakat dan simpanan. Sampai dengan 2021 total pinjaman yang disalurkan sebesar Rp836,18 miliar atau tumbuh 11,58% dibanding tahun 2020. Sementara simpanan yang dihimpun sebesar Rp464,15 miliar atau tumbuh 15,62% dibanding 2020.

6.6.6 PT Danareksa (Persero) Growth

PT Danareksa (Persero) 's assets in 2021 increased by 7.40% to Rp2.78 trillion compared to the previous year.

Rp triliun | Rp Trillions




Grafik 3.48 Perbandingan Portofolio Efek dan Piutang Usaha Bersih PT Danareksa (Persero)

Graph 3.48 Marketable Securities and Accounts Receivables of PT Danareksa (Persero)

PT Danareksa (Persero)'s securities portfolio in 2021 decreased 9.15% to Rp0.04 trillion.

6.7 Supporting Industries for NBFI Growth

Total assets of insurance and reinsurance brokers increased by 2.57% to Rp14.24 trillion when compared to previous year.



Grafik 3.50 Pertumbuhan Aset, Liabilitas, dan Ekuitas Lembaga Keuangan Mikro
Graph 3.50 Assets, Liabilities and Equity Growth of Microfinance Institutions

6.8 Micro Financial Institution (MFI) Growth

Per year end of 2021, total assets of microfinance institutions soared 12.11% to Rp1,383.91 billion in line with the increase in microfinance institutions registered at OJK.

MFIs activities consist of loans to the public and savings. Until 2021, the total loans disbursed were IDR 836.18 billion or grew 11.58% compared to 2020. Meanwhile, deposits collected were IDR 464.15 billion or grew 15.62% compared to 2020.



Grafik 3.51 Pertumbuhan Pinjaman dan Simpanan Lembaga Keuangan Mikro

Graph 3.51 Gross Financing and Savings Growth of Microfinance Institutions

6.9 Perkembangan Industri Fintech Peer-To-Peer Lending

Sejak diterbitkannya POJK tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi pada 2016, perkembangan jumlah Perusahaan yang bergerak pada industri Fintech khususnya peer-to-peer lending terus mengalami pertumbuhan. Sampai dengan periode 2021, sebanyak 104 entitas mendapatkan izin di OJK, dengan jumlah pinjaman tersalurkan sebesar Rp295,9 triliun atau naik 89,77% (yoy) dari periode sebelumnya sebesar Rp155,9 triliun.

6.9 Fintech Peer-To Peer-Lending Industry Growth

Since promulgation of the OJK Regulation (POJK) concerning IT-based Lending in December 2016, the number of Fintech companies offering peer-to-peer lending has proliferated. The number of registered operators reached 104 entities licensed in the reporting period, disbursing a total of Rp295.9 trillion, skyrocketing 89,77% (yoy) on the Rp155.9 trillion recorded in the previous period.

No.	Keterangan	2017	2018	2019	2020	2021	Description
1	Jumlah Penyelenggara Terdaftar dan berizin	29	88	164	149	104	Registered and Licensed Operators
2	Jumlah Pemberi Pinjaman	100.940	207.507	605.935	716.963	809.494	Lenders
3	Jumlah Penerima	259.635	4.359.448	18.236.123	43.561.362	73.246.852	Borrowers
4	Jumlah Pinjaman Tersalurkan (Rp triliun)	2,6	22,7	81,5	155,9	295,85	(Rp Trillion) Disbursed Loans

Tabel 3.26 Perkembangan Industri Fintech (Peer To Peer Lending)
Table 3.26 Fintech Industry Performance (Peer-to-Peer Lending)





Perkembangan Ekonomi & Sektor Jasa Keuangan Syariah

Islamic Economic Development & Financial Services Sector

7.1 Perkembangan Perbankan Syariah

Perbankan syariah memiliki ketahanan modal yang terjaga, ditunjukkan oleh rasio CAR BUS pada 2021 sebesar 25,71% meningkat dari tahun sebelumnya sebesar 21,64%. Fungsi intermediasi perbankan syariah juga berjalan dengan baik. Hal ini ditunjukkan oleh pertumbuhan Pembiayaan Yang Disalurkan (PYD) dan dana pihak ketiga (DPK) pada tahun 2021 masing masing sebesar 6,90% (yoy) dan 15,30% (yoy), sejalan dengan pertumbuhan aset perbankan syariah selama periode tersebut sebesar 13,94% (yov).

Likuiditas perbankan syariah juga memadai, yang ditunjukkan oleh rasio FDR yang terjaga pada kisaran 80-90%. Risiko kredit perbankan syariah terjaga di bawah *threshold* 5% pada tahun 2021 dengan rasio NPF *Gross* sebesar 2,57% atau sedikit menurun dari tahun 2020 yang berada pada 3.08%.

7.1 Perkembangan Perbankan Syariah

Islamic banking has maintained solid capital resilience, shown by the 2021 CAR ratio of 25.71%, increased from the previous year of 21.64%. Islamic banking intermediation also performed well as indicated by the growth of Disbursed Financing (PYD) and Deposits (DPK) in 2021 respectively by 6.90% (yoy) and 15.30% (yoy), accompanied by the period's assets growth of 13.94% (yoy).

Adequate liquidity was also maintained in Islamic Banking Industry, as confirmed by FDR ratio in 80-90% approved range. In parallel, Credit risk of Islamic banking is maintained below the 5% threshold in 2021 with a Gross NPF of 2.57% suggesting a slight improvement from 3.08% in 2020.

	Pertumbuh	an <i>(yoy)</i> Tahun	2021 Growth (yoy) in		
Indikator	2020	2021	Nominal Value	%	Indicator
BUS + UUS + BPRS					Islamic Bank, Islamic Business Unit, Islamic Rural Bank
Total aset Perbankan Syariah (Rp. T)	608,90	693,80	84,90	13,94	Total Assets (Rp trillions)
Share Aset Perbankan Syariah (BUS+UUS+BPRS) terhadap	6,51	6,74		0,23	Share of Islamic Banking Asset
Total Perbankan Indonesia (BUS+BUK+BPRS+BPR)					to Total Banking Assets in Indonesia
DPK (Rp. T)	475,80	548,58	72,79	15,30	Deposits (Rp trillions,
Pembiayaan (Rp. T)	394,63	421,86	27,24	6,90	Financing (Rp trillions
Jumlah NPF (Rp T)	11,84	10,54	-1,30	-11,01	Total NPF (Rp trillions
Jumlah Bank					Total Bank
- BUS	14	12	-2,00	-14,29	Islamic Bank
· uus	20	21	1,00	5,00	Islamic Window
BPRS	163	164	1,00	0,61	Islamic Rural Bank
Jumlah Kantor	2426	2479	53,00	2,18	Total Branch Office
Rasio Keuangan BUS & UUS					
NPF Gross (%)	3,08	2,57		-0,51	Gross NPF (%
NPF Net (%)	1,70	0,92		-0,78	Net NPF(%
ROA (%)	1,54	1,72		0,18	ROA (%
BOPO (%)	83,63	81,01		-2,62	BOPO (%
FDR (%)	82,40	76,33		-6,07	FDR (%
Total aset BUS (Rp. T)	397,07	441,79	44,72	11,26	Total Assets (Rp trillions
DPK (Rp. T)	322,85	365,42	42,57	13,19	Deposits (Rp trillions
Pembiayaan (Rp. T)	246,53	256,22	9,69	3,93	Financing (Rp trillions
Jumlah NPF (Rp T)	7,71	6,62	-1,09	-14,12	Total NPF (Rp trillions
CAR (%)	21,64	25,71		4,07	CAR (%
NPF Gross (%)	3,13	2,59		-0,54	NPF Gross (%
ROA (%)	1,40	1,55		0,15	ROA (%

	Pertumb	uhan <i>(yoy)</i> Tahun	2021 Growth (yoy) i	in 2021	
Indikator 	2020	2021	Nominal Value	%	Indicator
BOPO (%)	85,55	84,33		-1,22	BOPO (%)
FDR (%)	77,05	70,12		-6,94	FDR (%)
Jumlah Kantor	2034	2035	1,00	0,05	Total Branches
UUS					Islamic Business Unit
Total aset UUS (Rp. T)	196,88	234,95	38,07	19,34	Total Assets (Rp trillions)
DPK (Rp. T)	143,12	171,57	28,45	19,88	Deposits (Rp trillions)
Pembiayaan (Rp. T)	137,41	153,66	16,25	11,82	Financing (Rp trillions)
Jumlah NPF (Rp T)	4,13	3,92	-0,21	-5,20	Total NPF (Rp trillions)
NPF Gross (%)	3,01	2,55		-0,46	Gross NPF (%)
ROA (%)	1,81	2,64		0,83	ROA (%)
BOPO (%)	78,96	72,70		-6,27	BOPO (%)
FDR (%)	96,01	89,56		-6,45	FDR (%)
Jumlah Kantor	392	444	52,00	13,27	Total Branches
BPRS					Islamic Rural Banks
Total aset BPRS (Rp. T)	14,95	17,06	2,11	14,11	Total Assets (Rp trillions)
DPK (Rp. T)	9,82	11,59	1,77	18,05	Deposits (Rp trillions)
Pembiayaan (Rp. T)	10,68	11,98	1,30	12,19	Financing (Rp trillions)
Jumlah NPF (Rp T)	0,77	0,91	0,14	18,18	Total NPF (Rp trillions)
CAR (%)	28,60	23,79		-4,81	CAR (%)
NPF Gross (%)	7,24	6,95		-0,29	Gross NPF (%)
ROA (%)	2,01	1,73		-0,28	ROA (%)
BOPO (%)	87,62	87,63		0,01	BOPO (%)
FDR (%)	108,78	103,38		-5,40	FDR (%)
Jumlah Kantor	627	670	43,00	6,86	Total Branch Offices


Table 3.27 Indikator Perbankan Syariah

7.1.1 **Aset**

Selama tahun 2021, aset perbankan syariah mencatatkan pertumbuhan yang positif dan mengalami peningkatan jika dibandingkan tahun sebelumnya. Pertumbuhan aset perbankan syariah masih terjaga dan meningkat (13,94%, yoy), dengan pangsa aset mencapai 6,74% terhadap perbankan nasional, mengalami peningkatan yang cukup baik dibandingkan pangsa aset tahun sebelumnya yang sebesar 6,51%. BUS dan UUS masing-masing mengalami pertumbuhan aset yang meningkat sebesar 11,26% (yoy) dan 19,34% (yoy). Dari total aset perbankan syariah, BUS, UUS, dan BPRS masing-masing memiliki porsi sebesar 63,68%, 33,86%, dan 2,46%.

7.1.1 Assets

Throughout 2021, total asset growth in the Islamic banking industry has shown positive growth and accelerated compared to the previous year. The assets growth was recorded at 13,94% (yoy) and accounted for 6.74% of the national banking industry, up significantly from 6.51% in 2020. Islamic banks and Islamic units recorded 11.26% (yoy) and 19.34% (yoy) asset growth respectively. Therefore, Islamic banks, Islamic units, and Islamic rural banks accounted for 63.68%, 33.86% and 2.46% of total Islamic banking assets in 2021.



Grafik 3.52 Penerbitan, Nilai dan Jumlah Sukuk Outstanding

Graph 3.52 Sukuk Issuances, Value and Outstanding

7.1.2 Sumber Dana dan Dana Pihak Ketiga (DPK)

Sumber dana perbankan syariah pada 2021 didominasi oleh Dana Pihak Ketiga (DPK) sebesar 86,78%, diikuti dengan Rupa Rupa Liabilitas, Surat Berharga yang diterbitkan serta beberapa sumber dana lain. DPK tumbuh sebesar 15,30% (yoy) meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang tumbuh 11,88% (yoy). Pertumbuhan DPK dipengaruhi oleh Deposito dengan porsi 51,28%, diikuti Tabungan sebesar 34,20%, dan sisanya instrumen Giro sebesar 14,51%. Pada tahun 2021, pertumbuhan Deposito cukup terjaga dengan laju sebesar 14,67% (yoy). Tabungan mengalami pertumbuhan cukup tinggi 15,29% (yoy), sementara giro tumbuh menjadi sebesar 17,58% (yoy).



Grafik 3.53 Komposisi Sumber Dana Perbankan Svariah

Graph 3.53 Islamic Banking Funding Source Composition

7.1.3 Pembiayaan yang Disalurkan (PYD)

Pada pembiayaan Investasi, dan Konsumsi masing-masing menunjukkan pertumbuhan 3,57% (yoy), dan 13,88% (yoy), sedangkan Modal Kerja mengalami perlambatan sebesar -1,49% (yoy), sementara pada tahun sebelumnya, pembiayaan Modal Kerja, Investasi, dan Konsumsi masing-masing tumbuh sebesar 4,14% (yoy), 0,16% (yoy), dan 15,21% (yoy). Data menunjukkan dinamika pertumbuhan pembiayaan untuk modal kerja, investasi maupun konsumsi mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya, terutama konsumsi dengan peningkatan yang paling signifikan.


Pembiayaan perbankan syariah berdasarkan lapangan usaha yang ditunjukkan oleh tabel Pembiayaan BUS dan UUS berdasarkan Sektor Ekonomi menunjukkan porsi sebesar 49,56%. PYD perbankan syariah disalurkan pada sektor lapangan usaha (produktif) yang pada tahun 2021 meningkat sebesar Rp1,03 triliun (yoy) atau tumbuh 0,51% (yoy).

Sementara itu, sektor Rumah Tangga (non-produktif) berkontribusi sebesar 48,86% pada pembiayaan BUS dan UUS. Sektor Rumah Tangga meningkat sebesar Rp25,57 triliun (yoy), tumbuh sebesar 14,63% (yoy).

Pertumbuhan ini dikontribusikan oleh pembiayaan untuk Pemilikan Peralatan Rumah Tangga Lainnya (termasuk multi-guna) yang meningkat Rp13,73 triliun (yoy) atau tumbuh sebesar 20,26% (yoy). Kontributor terbesar berikutnya adalah pembiayaan untuk Pemilikan Rumah Tinggal yang meningkat Rp9,82 triliun (yoy) atau tumbuh sebesar 24,46% (yoy).

7.1.2 Source of Funds and Deposits

Deposits remained the dominant source of funds in 2021 for the Islamic banking industry, accounting for 86.78% of the total, followed by miscellaneous liabilities, securities issued as well as several other sources. Deposit growth was recorded at 15,30% (yoy), slightly accelerated compared to 11,88% (yoy) in 2020, influenced by term deposits that dominate all other deposit instruments with a 51.28% share, followed by savings deposits at 34,20% and demand deposits at 14.51%. In 2021, term deposit growth was maintained at 14,67% (yoy), while savings deposits increased by 15.29% (yoy) and demand deposits by 17.44% (yoy).



Grafik 3.54 Pertumbuhan Dana Pihak Ketiga

Graph 3.54 Deposits Growth

7.1.3 Disbursed Financing

In 2021, Investment financing and consumer financing grew 3.57% (yoy), and 13.88% (yoy) respectively while working capital financing experienced negative growth of -1,49% (yoy) compared with 0,16% (yoy), 15.20% (yoy) and 4,14% (yoy) in 2020. Data shows all types of financing experienced dynamic growth, especially for consumption which recorded the most significant increment.

By sector, outstanding financing disbursed by the Islamic banking industry is presented in the table below (Islamic Bank Financing by Economic Sector), showing that disbursed financing to productive sectors remained dominant at 49.56% and increased Rp1.03 trillion (yoy) or 0,51% (yoy) on the previous year.

Meanwhile, households (non-productive sector) contributed 48,86% of the financing disbursed by Islamic banks/units, growing 14,63% (yoy) or Rp25,57 trillion from the previous year.


The main driver of such growth in the reporting period was financing to purchase other household equipment (including multipurpose financing) that expanded 20,26% (yoy) or Rp13,73 trillion, followed by financing for a landed house, which increased Rp9,82 trilion or 24,46% (yoy).

Penyaluran Pembiayaan BUS, UUS, BPRS (Rp Miliar)	2020	20	21	Porsi		qtq (%)			yoy (%)	
Outstanding Financing Disbursed by Islamic Banks/Islamic Windows (Rp, billions)	TW IV Q4	TW III Q3	TW IV Q4	Portion	TW IV Q4 '20	TW III Q3 '21	TW IV Q4 '21	TW IV Q4 '20	TW III Q3 '21	TW IV Q4 '21
Lapangan Usaha Economic Sector	202.093,71	201.869,73	203.120,85	49,56%	1,14%	1,44%	0,62%	2,30%	1,03%	0,51%
Pertanian, perburuan, dan Kehutanan Agriculture, Hunting, and Forestry	15.275,03	15.985,14	16.033,58	3,91%	-2,45%	3,56%	0,30%	11,36%	2,08%	4,97%
Perikanan Fishing	1.896,46	1.918,51	2.110,72	0,51%	3,22%	1,87%	10,02%	45,13%	4,42%	11,30%
Pertambangan dan Penggalian Mining and Quarrying	5.582,82	5.182,04	5.212,93	1,27%	-8,91%	-4,69%	0,60%	9,77%	-15,45%	-6,63%
Industri Pengolahan Manufacturing Industry	28.723,05	26.578,00	26.123,75	6,37%	4,54%	-2,55%	-1,71%	8,44%	-3,26%	-9,05%
Listrik, gas dan air Electricity, Gas and Water Supply	11.581,06	11.037,79	12.149,75	2,96%	-2,05%	-2,49%	10,07%	-17,60%	-6,64%	4,91%
Konstruksi Construction	37.986,42	37.153,02	36.740,73	8,96%	8,88%	2,60%	-1,11%	21,88%	6,49%	-3,28%
Perdagangan Besar dan Eceran Wholesale and Retail Trade	39.935,82	43.841,97	45.339,61	11,06%	2,22%	7,21%	3,42%	8,66%	12,22%	13,53%
Penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum Accommodation and Food Service Activities	4.901,72	4.635,55	4.337,70	1,06%	-3,08%	-1,03%	-6,43%	-1,73%	-8,34%	-11,51%
Transportasi, pergudangan dan komunikasi Transportation, Storage and Communication	11.659,29	10.915,54	10.791,86	2,63%	-0,58%	-2,34%	-1,13%	17,48%	-6,92%	-7,44%
Perantara Keuangan Financial Intermediaries	14.607,86	13.557,73	12.787,05	3,12%	-5,60%	-6,66%	-5,68%	-24,65%	-12,39%	-12,46%
Real Estate, Usaha Persewaan, dan Jasa Perusahaan Real Estate, Leasing, and Corporate Services	12.186,66	12.190,48	11.977,23	2,92%	-3,83%	3,39%	-1,75%	-9,08%	-3,80%	-1,72%
Admistrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib Defense, and Mandatory Social Security Government Administration	61,79	43,46	47,38	0,01%	150,01%	-19,01%	9,02%	248,56%	75,87%	-23,31%
Jasa Pendidikan Education Services	6.563,24	6.918,31	7.044,76	1,72%	2,71%	1,88%	1,83%	-1,16%	8,26%	7,34%
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial Defence and Compulsory Social Security	5.662,32	6.783,09	6.540,32	1,60%	-6,59%	8,89%	-3,58%	-22,10%	11,89%	15,51%
Jasa Kemasyarakatan, Sosial Budaya, Hiburan, dan Perorangan lainnya Health and Social Services Public, Cultural, Entertainment, and Other Individual Services	3.627,72	3.646,34	4.851,98	1,18%	-0,17%	-2,44%	33,06%	-39,90%	0,34%	33,75%
Jasa Perorangan yang Melayani Rumah Tangga Individual Services Serving Households	634,81	762,87	778,96	0,19%	-2,71%	14,74%	2,11%	-28,30%	16,91%	22,71%
Badan Internasional dan Badan Ekstra Internasional Lainnya International Bodies and Other International Organisations	2,09	0,09	0,95	0,00%	-10,37%	-94,78%	905,96%	2280,87%	-95,95%	-54,56%
Kegiatan yang belum jelas batasannya Unspecified Activities	1.205,55	719,79	251,59	0,06%	-2,54%	-20,37	-65,05%	177,58%	-41,81%	-79,13%
Bukan Lapangan Usaha Non-Commercial Sectors	174.712,99	193.359,13	200.270,42	48,86%	5,06%	3,01%	3,57%	14,97%	16,27%	14,63%
Rumah Tangga - Untuk Pemilikan Rumah Tinggal Housing Financing for a Landed House	90.453,21	98.511,08	100.275,28	24,46%	3,66%	2,78%	1,79%	11,37%	12,90%	10,86%
Rumah Tangga - Untuk Pemilikan Flat atau Apartemen Housing Financing for a Flat or Apartment	3.385,42	3.927,66	3.934,44	0,96%	3,25%	6,92%	0,17%	9,98%	19,79%	16,22%
Rumah Tangga - Untuk Pemilikan Ruko atau Rukan Housing Financing for a Home Store or Home Office	3.831,06	3.826,13	3.865,94	0,94%	1,81%	-1,07%	1,04%	8,99%	1,68%	0,91%
Rumah Tangga - Untuk Pemilikan Kendaraan Bermotor Automotive Financing	7.731,29	8.570,93	9.146,87	2,23%	-0,81%	3,72%	6,72%	-17,63%	9,96%	18,31%
Rumah Tangga - Untuk Pemilikan Peralatan Rumah Tangga Lainnya Multipurpose Financing	69.312,01	78.523,33	83.047,89	20,26%	7,95%	3,24%	5,76%	26,57%	22,29%	19,82%
Bukan Lapangan Usaha Lainnya Other Non-Commercial Sectors	7.137,74	6.748,24	6.486,70	1,58%	-10,03%	-8,49%	-3,88%	25,99%	-14,94%	-9,12%
Jumlah Total	383.944,44	401.977,10	409.877,97	100,00%	2,64%	2,00%	1,97%	8,10%	7,47%	6,75%
Penyaluran Pembiayaan BUS, UUS, BPRS (Rp Miliar)	2020	20	21	Porsi		qtq (%)			yoy (%)	
Outstanding Financing Disbursed by Islamic Banks/Islamic Windows (Rp, billions)	TW IV Q4	TW III Q3	TW IV Q4	Portion	TW IV Q4 '20	TW III Q3 '21	TW IV Q4 '21	TW IV Q4 '20	TW III Q3 '21	TW IV Q4 '21
Modal Kerja Working Capital	119.750,38	119.042,15	117.969,39	27,96%	0,38%	1,70%	-0,90%	4,14%	-0,22%	-1,49%
Investasi Investment	88.623,89	88.782,88	91.789,49	21,76%	0,41%	0,38%	3,39%	0,16%	0,59%	3,57%
"Konsumsi (Bukan UMKM)" Consumption (Non UMKM)	186.251,67	205.488,73	212.102,89	50,28%	9,58%	2,87%	3,22%	15,21%	20,90%	13,88%
Jumlah Total	394.625,94	413.313,76	421.861,77	100,00%	4,53%	1,99%	2,07%	8,08%	9,48%	6,90%

Tabel 3.28 Pembiayaan Bank Syariah Berdasarkan Lapangan Usaha Table 3.28 Islamic Bank Financing by Economic Sector

Kualitas pembiayaan perbankan syariah cukup terjaga yang ditunjukkan oleh rasio NPF *Gross* BUS dan UUS pada tahun 2021 di bawah *threshold* 5%, sebesar 2,57%. Secara spasial, sebagian besar pembiayaan masih terpusat di wilayah Jawa sebesar 68,87%, khususnya DKI Jakarta (42,42%), Jawa Barat (11,69%), Jawa Timur (7,86%), dan Jawa Tengah (5,31%). Sementara provinsi di luar Pulau Jawa yang masuk lima besar dalam hal penyaluran pembiayaan perbankan syariah adalah Nangroe Aceh Darussalam dengan kontribusi sebesar 8,15%.

The quality of financing disbursed by the Islamic banking industry was maintained in 2021, as confirmed by a gross NPF ratio of 2,57% at Islamic banks and Islamic units, which is below the 5% threshold. Spatially, most disbursed financing was concentrated in the Java region, accounting for 68.87%, dominated by Jakarta (42.42%), followed by West Java (11.69%), East Java (7.86%) and Central Java (5.31%). Outside of the Java region, Nanggroe Aceh Darussalam (8.15%) was the fifth-largest contributor to outstanding financing disbursed by the Islamic banking industry in 2021.



Grafik 3.55 Pembiayaan Perbankan Syariah Berdasarkan Lokasi Bank Penyalur


Graph 3.55 Financing Distribution based on Location of Lender


7.1.4 Rentabilitas

Rentabilitas BUS dan UUS meningkat, tercermin dari ROA 2021 sebesar 1,72%, atau lebih tinggi jika dibandinigkan tahun 2020 sebesar 1,54%. Hal tersebut terjadi karena adanya pemulihan dari efek pasca pandemi yang berdampak pada sektor riil. Akibat dari penurunan tekanan terhadap sektor riil, dengan mulai longgarnya aktivitas bisnis, memengaruhi permintaan masyarakat akan pembiayaan usaha. Dalam konteks bisnis bank, kondisi tersebut mulai meningkatkan bisnis bank dan juga akhirnya berdampak pada peningkatan rentabilitas.

7.1.5 Likuiditas

Likuiditas perbankan syariah masih memadai tercermin dari rasio FDR perbankan syariah yang terjaga. Pada 2021, FDR BUS 70,12% dan UUS 89,56% yang secara tahunan menurun 694 bps (yoy) dan 645 bps (yoy) dari tahun 2020 sebesar 77,05% dan 96,01%. Penurunan FDR selama tahun 2021 juga dialami oleh BPRS, menurun dari 108,78% menjadi sebesar 103,38% pada tahun 2021. Secara lebih detail, FDR BUS menurun 694 bps (yoy) menjadi 70,12% sedangkan FDR UUS menurun 645 bps (yoy) menjadi 89,56%. Selain dilihat dari rasio FDR, indikator likuiditas harian BUS yaitu rasio Aset Likuid (AL) terhadap Non-Core Deposit (NCD) dan terhadap DPK juga menunjukkan likuiditas yang memadai. Rata-rata harian rasio AL/NCD selama tahun 2021 sebesar 149,28%, meningkat dibandingkan pada tahun 2020 sebesar 131,52%. Hal yang sama juga terjadi pada rata-rata harian rasio AL/DPK yang pada tahun 2021 sebesar 30,57%, meningkat dibandingkan tahun 2020 yang sebesar 26,72%. Secara umum, kondisi likuiditas yang ditunjukkan dengan data AL/NCD dan AL/DPK tersebut masih berada di atas threshold masing-masing sebesar 50% dan 10%.





Grafik 3.56 Rentabilitas Perbankan Syariah


Graph 3.56 Islamic Bank Profitability

7.1.4 **Profitability**

The profitability of Islamic banks and Islamic Business Unit has improved, as reflected at 1.72% return on assets (ROA) compared with 1.54% in 2020. Higher profitability is attributed to the gradual post-pandemic recovery on the real sector. Fewer pressures of the real sector and a more relaxed restrictions on business activity, have stimulated public demand for business financing. From a banking perspective, such conditions have largely improved business activity and ultimately profitability will start to flourish.

7.1.5 Liquidity

A financing-to-deposit ratio (FDR) in the Islamic banking industry is consistently managed within controlled limits to adequate liquidity. In 2021, the FDR ratio of Islamic banks and Islamic units stood at 70,12%, and 89,56% respectively, both decreasing 694bps (yoy) and 645bps (yoy) from 77,05% and 96,01% FDR in 2020. Islamic rural banks experienced a lower FDR ratio in 2021, falling from 108,78% to 103.38%. Using more granular data, the FDR ratios of Islamic banks and Islamic Business Unit declined 694bps (yoy) and 645bps (yoy) in 2021 to 77.05% and 96.01% respectively. In addition to the FDR ratio, other daily liquidity indicators for the Islamic banking industry, namely the liquid assets to non-core deposits (NCD) and liquid assets to deposits ratios, demonstrated adequate liquidity. The average daily ratio of liquid assets to non-core deposits in 2021 was recorded at 149,28%, up from 131,52% in 2020. Similarly, the average daily ratio of liquid assets to deposits increased to 30,57% from 26.72% in the same period. In general, liquidity conditions according to both ratios remained above the respective thresholds of 50% and 10%.



Grafik 3.57 & Tabel 3.29 Rata-Rata Indikator Likuiditas Harian BUS Graph 3.57 & Table 3.29 Avergae Daily Liquidity Inficators of Islamic Banks

7.1.6 Permodalan

Pada tahun 2021, CAR BUS mengalami peningkatan dari posisi tahun sebelumnya 21,64% menjadi 25,71%. Di lain pihak, rasio CAR pada BPRS mengalami penurunan, dari 28,60% pada tahun 2020 menjadi 23,79% pada tahun 2021.

7.2 Perkembangan Pasar Modal Syariah

Selama tahun 2021, perkembangan Pasar Modal syariah Indonesia cukup positif. Hal ini dapat dilihat dari produk syariah di Pasar Modal yang mengalami kenaikan dari sisi produk saham syariah, sukuk korporasi, dan sukuk negara. Kenaikan terjadi dari sisi jumlah maupun nilai dari masing-masing produk tersebut. Penurunan terjadi pada NAB Reksa Dana Syariah sebesar 40,83%, dengan jumlah produk sama dengan tahun lalu, yaitu sebanyak 289 Reksa Dana Syariah.

Peningkatan pada saham syariah tercermin pada nilai indeks ISSI yang mengalami peningkatan sebesar 6,50% dibandingkan akhir tahun 2020 menjadi sebesar 189,02. Peningkatan indeks juga sejalan dengan peningkatan nilai kapitalisasi pasar ISSI di tahun 2021 mencapai Rp3.983,65 atau meningkat sebesar 19,10% dibandingkan tahun sebelumnya. Pencapaian Pasar Modal syariah tidak terlepas dari kebijakan yang telah dikeluarkan oleh OJK, serta peran dari pemangku kepentingan yang berkolaborasi dalam mengembangkan Pasar Modal syariah Indonesia

7.2.1 Perkembangan Saham Syariah

Sebagai salah satu implementasi upaya strategis pengembangan produk berbasis syariah di Pasar Modal, OJK menerbitkan Daftar Efek Syariah (DES) secara periodik 2 kali dalam setahun serta menerbitkan DES secara insidentil di saat terdapat aksi korporasi khususnya penawaran perdana saham. Sepanjang 2021, DES periode I diterbitkan melalui Surat Keputusan Dewan Komisioner OJK Nomor Kep-33/D.04/2021 tanggal 23 Juli 2021, yang berlaku efektif 1 Agustus 2021 sampai dengan 30 November 2021. Selanjutnya, DES periode II terbit melalui Keputusan Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-62/D.04/2021 tentang Daftar Efek Syariah pada tanggal 23 November 2021, yang berlaku efektif sejak 1 Desember 2021 hingga penerbitan DES periode selanjutnya.

Pada penerbitan DES periode I tahun 2021 terdapat penyesuaian waktu penetapan DES berdasarkan surat Nomor S-30/D.04/2021 tanggal 2 Maret 2021 perihal penyesuaian waktu penetapan DES periode pertama tahun 2020. Berdasarkan isi surat tersebut, kebijakan Penyesuaian Waktu Penetapan DES Periode Pertama Tahun 2020 berdasarkan surat Nomor S-145/D.04/2020 tanggal 19 Mei 2020 tetap diberlakukan untuk 2021. Oleh karena itu, penetapan DES periode pertama tahun 2021 disesuaikan menjadi paling lambat 5 hari kerja sebelum berakhirnya bulan Juli tahun 2021 dan berlaku efektif pada tanggal 1 Agustus tahun 2021.

Penerbitan DES didasarkan pada reviu berkala yang dilakukan OJK atas laporan keuangan dan informasi tertulis lain yang diperoleh dari Emiten dan Perusahaan Publik. Efek syariah yang termuat dalam DES periode I meliputi 443 Saham Emiten dan Perusahaan Publik serta Efek syariah lainnya dan DES periode II meliputi 484 Saham Emiten dan Perusahaan Publik serta Efek syariah lainnya.

Sejak diterbitkannya DES Periode II pada tanggal 23 November 2021 sampai akhir tahun 2021, terdapat penambahan II saham yang masuk dalam DES. Secara keseluruhan, saham yang termasuk dalam DES hingga akhir tahun 2021 berjumlah 495 saham.

7.1.6 Capital

In 2021, Islamic banks maintained a high Capital Adequacy Ratio (CAR), which climbed from 21,64% in 2020 to 25.71%. On the other hand, the CAR of Islamic rural banks declined from 23,79% to 28,60% in the same period.

7.2 Islamic Capital Market

In 2021, the Islamic capital market in Indonesia performed well, as indicated by greater product diversity, including Islamic shares, corporate sukuk, and government sukuk. Increases occurred in terms of the total outstanding value and volume of managed funds for each respective product. The NAV of Islamic investment funds fell 40.83%, however, despite the same number of products as in 2020, namely 289 Islamic investment funds.

The increase of Islamic shares was reflected in the Indonesia Sharia Stock Index (ISSI), which rallied 6.50% compared with conditions at the end of 2020 to a level of 189.02. The higher ISSI reading was also consistent with market capitalisation value in 2021, climbing 19.10% on the previous year to reach Rp3,983.65. Positive Islamic capital market achievements in 2021 were inextricably linked to policies issued by OJK and the role of collaborating stakeholders to deepen the Islamic capital market in Indonesia.


7.2.1 Islamic Shares

As part of its strategy to develop Islamic-compliant products for the capital market, OJK publishes the Islamic Securities List (DES) biannually and also incidentally when a corporation is initiating an initial public offering (IPO). In 2021, the period I DES was published through OJK BOC Decree No. Kep-33/D.04/2021, dated 23rd July 2021, effective from 1st August-30th November 2021. The period II DES was published through OJK BOC Decree No. Kep-62/D.04/2021, dated 23rd November 2021, effective from 1st December 2021 until the subsequent Islamic Securities List (DES) is published.

The period I DES contained an amendment to the DES under in accordance with S-30/D.04/2021, dated 2nd March 2021, concerning an Adjustment to the DES Schedule. Based on that regulation, the policy to adjust the schedule of the period I DES, according to S-145/D.04/2020, dated 19th May 2020, remains effective for 2021. Therefore, the first DES period in 2021 was adjusted to no later than five working days before the end of July 2021, effective from 1st August 2021.

The Islamic Securities List (DES) is published based on a periodic review by OJK of the financial reports and other written information submitted by issuers and public companies. A total of 453 Islamic shares were listed in the first period, with 484 listed in the second period of 2021.

From the publication of the period II DES on 23rd November 2021 until the end of 2021, 11 additional shares were included on the Islamic Securities List. Overall, a total of 495 Islamic shares appeared on the Islamic Securities List at the end of 2021.



Grafik 3.58 Saham Syariah berdasarkan Sektor Industri

Graph 3.58 Islamic Shares by Economic Sector

Per akhir 2021, mayoritas saham syariah berasal dari sektor Barang Konsumen Non-Primer (17,58%). Selanjutnya diikuti oleh sektor Barang Baku (13,33%), sektor Barang Konsumen Primer (13,33%), sektor Properti dan *Real Estate* (12,53%), sektor Energi (10,91%), dan sektor-sektor lainnya masing-masing di bawah 10%.

Seiring dengan adanya peningkatan yang terjadi pada indeks dan kapitalisasi IHSG, pada 2021 perkembangan Pasar Modal syariah juga mengalami hal yang sama. Indeks ISSI ditutup pada level 189,02 atau meningkat sebesar 6,50% dibandingkan akhir 2020. Namun, penurunan terjadi pada Indeks JII dan JII70. Indeks JII mengalami penurunan sebesar 10,85% jika dibandingkan akhir 2020, yaitu dari 630,42 poin menjadi 562,02 poin. Selain itu, indeks JII70 menurun 11,01% dari 220,21 poin di 2020 menjadi 195,96 poin di akhir 2021.

At the end of 2021, most Islamic shares originated from non-primary consumer goods (17.58%), followed by raw materials (13.33%), primary consumer goods (13.33%), property, and real estate (12.53%) and energy (10.91%), with all other sectors accounting for less than 10% each.

Consistent with the gains recorded in terms of the Jakarta Composite Index (JCI) and market capitalisation value, the Islamic capital market also performed well in 2021. The Indonesia Sharia Stock Index (ISSI) closed up 6.50% on 30th December 2021 compared with the end of 2020 at a level of 189.02. Notwithstanding, the JII and JII70 indexes experienced declines, with the JII retreating 10.85% in 2020 from 630.42 points to 562.02 points and the JII70 losing 11.01% from 220.21 points in 2020 to 195.96 points at the end of 2021.

	Tahun Year	Jakarta Islamic Index Jakarta Islamic Index	Indeks Saham Syariah Indonesia Indonesia Sharia Stock Index	Jakarta Islamic Index 70 Jakarta Islamic Index 70	IDX MES BUMN 17 IDX MES BUMN 17	Indeks Harga Saham Gabungan Jakarta Composite Index
	2017	759,07	189,86	-		6.355,65
	2018	685,22	184,00	227,55		6.194,50
	2019	698,09	187,73	233,38		6.299,54
	2020	630,42	177,48	220,21		5.979,07
	Triwulan I Quarterly 1	605,69	176,89	211,69		5.985,52
12	Triwulan II Quarterly 2	544,30	171,95	193,59	91,72	5.985,49
2021	Triwulan III Quarterly 3	552,53	181,54	194,87	96,22	6.286,94
	Triwulan IV Quarterly 4	562,02	189,02	195,96	94,63	6.581,48

Tabel 3.30 Perkembangan Indeks Saham Syariah
Table 3.30 Islamic Stock Market Indexes

	Tahun Year	Jakarta Islamic Index Jokarta Islamic Index	Indeks Saham Syariah Indonesia Indonesia Sharia Stock Index	Jakarta Islamic Index 70 Jakarta Islamic Index 70	IDX MES BUMN 17 IDX MES BUMN 17	Indeks Harga Saham Gabungan Jakarta Composite Index
	2017	2.288,02	3.704,54			7.052,39
	2018	2.239,51	3.666,69	2.715,85		7.023,50
	2019	2.318,57	3.744,82	2.800,00		7.265,02
	2020	2.058,77	3.344,93	2.527,42		6.968,94
	Triwulan I Quarterly 1	1.980,63	3.439,76	2.507,88	-	7.070,55
12	Triwulan II Quarterly 2	1.780,19	3.352,26	2.295,59	634,90	7.105,87
2021	Triwulan III Quarterly 3	1.964,32	3.595,74	2.527,98	664,52	7.711,78
	Triwulan IV Quarterly 4	2.015,19	3.983,65	2.539,12	692,74	8.252,41

Table 3.31 Perkembangan Kapitalisasi Saham Syariah

7.2.2 Perkembangan Sukuk Korporasi


Selama 2021, terdapat penerbitan 53 seri sukuk korporasi melalui penawaran umum, dengan total nilai penerbitan sebesar Rp11,30 triliun. Sementara itu, pada periode yang sama, terdapat 26 seri sukuk korporasi melalui penawaran umum yang jatuh tempo, dengan total nilai Rp6,76 triliun. Hingga Desember 2021, jumlah sukuk korporasi *outstanding* mencapai 189 seri sukuk dengan proporsi jumlah sukuk mencapai 21,14% dari 894 seri jumlah total sukuk dan obligasi korporasi yang beredar. Dari sisi nilai nominal, nilai *outstanding* sukuk korporasi melalui penawaran umum mencapai Rp34,77 triliun dengan proporsi nilai sukuk 7,84% dari jumlah total sukuk dan obligasi korporasi outstanding sebesar Rp443,48 triliun. Jika dibandingkan dengan akhir 2020 di mana nominalnya sebesar Rp30,35 triliun terjadi peningkatan sebesar 14,54%.

Secara kumulatif, sampai dengan akhir 2021, total sukuk korporasi yang sudah diterbitkan di Indonesia sebanyak 327 seri dengan nilai nominal sebesar Rp66,45 triliun. Sampai dengan akhir 2021, terdapat 61 emiten yang menerbitkan sukuk korporasi.

7.2.2 Corporate Sukuk

In 2021, 53 series of corporate support were issued through public offerings, with a total value of Rp11.30 trillion. Meanwhile, 26 series of corporate sukuk issued through public offering matured with a total value of Rp6.76 trillion in the same period. As of December 2021, 129 series of corporate sukuk were outstanding, accounting for 21.14% of the total outstanding corporate bonds and sukuk. The value of outstanding corporate sukuk issued through public offering reached Rp34.77 trillion in the reporting period, equivalent to 7.84% of total outstanding corporate bonds and sukuk totalling Rp443.48 trillion. Compared with conditions at the end of 2020, the value of outstanding corporate sukuk increased 14.54% from Rp30.35 trillion.

Cumulatively, therefore, a total of 327 corporate sukuk series had been issued in Indonesia by 61 issuers at the end of 2021, with a value of Rp66.45 trillion.




Grafik 3.59 Perkembangan Penerbitan Sukuk Korporasi dan Sukuk Korporasi Outstanding melalui Penawaran Umum

Graph 3.59 Corporate Sukuk Issuances through Public Offering and Outstanding

Pada umumnya, akad yang digunakan dalam penerbitan sukuk korporasi di Indonesia mayoritas adalah akad ijarah, mudharabah, dan akad wakalah. Dari 189 sukuk korporasi melalui penawaran umum yang *outstanding* saat ini terdapat 121 seri sukuk korporasi (64,02%) yang menggunakan akad ijarah, 63 seri sukuk korporasi


In general, ijarah, mudharabah and wakalah contracts are predominantly used to issue corporate sukuk in Indonesia. Of the 189 corporate sukuk series currently outstanding issued through public offering, 121 series (64.02%) are based on ijarah contracts, 63 series (33.33%) are using mudharabah contracts and 5 series (2.65%)

(33,33%) menggunakan akad mudharabah, dan 5 seri sukuk korporasi (2,65%) menggunakan akad wakalah. Masing-masing akad tersebut mencapai nilai Rp16,54 triliun (47,58%) untuk ijarah, Rp16,93 triliun (48,69%) untuk mudharabah, dan Rp 1,30 triliun (3,73%) untuk akad wakalah.



Grafik 3.60 Perbandingan Jumlah Seri Sukuk Outstanding Berdasarkan Jenis Akad
Graph 3.60 Composition of Total Outstanding Corporate Sukuk Contracts by Volume

using wakalah contracts, with respective values of Rp16.54 trillion (47.58%) for ijarah contracts, Rp16.93 trillion (48.69%) for mudharabah contracts and Rp1.30 trillion (3.73%) for wakalah contracts.




Grafik 3.61 Perbandingan Nilai Sukuk Outstanding Berdasarkan Jenis Akad Graph 3.61 Composition of Total Outstanding Corporate Sukuk Contracts by Value

7.2.3 Perkembangan Reksa Dana Syariah

Selama 2021 terdapat 28 penerbitan Reksa Dana Syariah efektif, sementara itu pada periode yang sama, terdapat 27 pembubaran Reksa Dana Syariah. Secara kumulatif sampai dengan 31 Desember 2021 terdapat 289 Reksa Dana Syariah beredar dengan NAB per 30 Desember 2021 mencapai Rp44,00 triliun. Angka tersebut merupakan jumlah Reksa Dana Syariah yang sama dengan jumlah pada tahun lalu, namun terdapat penurunan NAB sebesar 40,83% dibandingkan akhir 2020. Apabila dibandingkan dengan total NAB reksa dana aktif yang berjumlah Rp578,44 triliun maka proporsi NAB Reksa Dana Syariah mencapai 7,61% dari total NAB Reksa Dana aktif.

7.2.3 Islamic Investment Funds

In total, 28 Islamic investment funds were issued in 2021 and 27 were redeemed, bringing the cumulative total, as of 31st December 2021, to 289 outstanding Islamic investment funds with a net asset value (NAV) of Rp44.00 trillion recorded on 30th December 2021. The number of outstanding investment funds was unchanged in 2021 compared with conditions in 2020 despite a 40.83% decline in net asset value. The NAV of Islamic investment funds accounted for 7.61% of total active investment funds in 2021.




Grafik 3.62 Perkembangan Jumlah dan NAB Reksa Dana Syariah
Graph 3.62 Total Outstanding Islamic Investment Funds and NAV

Berdasarkan jenisnya, Reksa Dana Syariah terbagi atas sembilan jenis, yaitu Reksa Dana Syariah Campuran, Exchange Traded Funds (ETF), Indeks, Pasar Uang, Pendapatan Tetap, Saham, Terproteksi, Reksa Dana Efek Luar Negeri, dan Reksa Dana Berbasis Sukuk. Berdasarkan jenisnya, Reksa Dana Syariah yang memiliki proporsi dari sisi NAB terbesar pada akhir 2021 yakni Reksa Dana Syariah berbasis Efek luar negeri sebesar 44,17%, diikuti dengan Reksa Dana Syariah pasar uang sebesar 18,12%, dan Reksa Dana Syariah Saham sebesar 14,02%.

Nine types of Islamic investment funds are available, namely discretionary funds, exchange traded funds (ETF), indexed funds, money market funds, fixed-income funds, equity funds, protected funds, foreign securities funds and sukuk. By type, foreign securities funds dominated Islamic investment funds in 2021 in terms of net asset value, accounting for 44.17%, followed by money market funds (18.12%) and equity funds (14.02%).



Grafik 3.63 Jumlah Reksa Dana Syariah Berdasarkan Jenisnya Graph 3.63 Composition of Islamic Investment Funds by Volume




Grafik 3.64 Proporsi NAB Reksa Dana Syariah Per Jenis Graph 3.64 Composition of Islamic Investment Funds by Value

7.2.4 Perkembangan Surat Berharga Syariah Negara

Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) atau dapat disebut Sukuk Negara, adalah Surat Berharga Negara yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah, sebagai bukti atas penyertaan terhadap aset SBSN baik dalam mata uang rupiah maupun valuta asing. Sampai dengan akhir 2021, jumlah keseluruhan SBSN yang outstanding sebanyak 69 seri, meningkat 1,47% dibandingkan tahun sebelumnya. Selain itu, terjadi peningkatan dari nilai outstanding sukuk negara, yaitu sebesar Rp1.157,06 triliun atau meningkat sebesar 19,10% dibandingkan periode sebelumnya.

7.2.4 Government Sharia Securities (SBSN)

Government Sharia Securities (SBSN), or government sukuk, are sharia-compliant government securities denominated in rupiah and a foreign currency as proof of participation in SBSN assets. At the end of 2021, there were 69 series of outstanding SBSN in total, up 1.47% on the previous year, driven by government sukuk, which increased 19.10% to Rp1,157.06 trillion in the reporting period.



Grafik 3.65 Perkembangan Sukuk Negara Outstanding
Graph 3.65 Outstanding Government Sukuk

7.2.5 Perkembangan Jasa Syariah di Pasar Modal

Penerbitan Efek Syariah di Pasar Modal memerlukan jasa dari para pihak yang mempunyai pengalaman dan kompetensi yang cukup dari sisi penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal dalam penerbitan Efek tersebut. Para pihak tersebut antara lain meliputi Penjamin Emisi Efek (PEE), Manajer Investasi (MI), Bank Kustodian, dan Wali Amanat. Sampai dengan dengan akhir 2021, para pihak yang terlibat atau telah mempunyai jasa layanan syariah meliputi:

- a. 60 MI yang memiliki Unit Pengelolaan Investasi Syariah (UPIS).
- b. 1 MI Syariah.
- 29 PEE yang pernah turut serta sebagai penjamin Emisi dalam penerbitan sukuk korporasi.
- d. 14 Pihak Penerbit DES.
- e. 15 Bank Kustodian yang mengelola Reksa Dana Syariah.
- f. 14 Perusahaan Efek yang memiiliki SOTS (Shariah Online Trading System) aktif.
- g. Sembilan Wali Amanat yang telah terlibat dalam perwaliamanatan penerbitan Sukuk Korporasi.
- h. 113 ASPM, di mana 112 aktif dan 1 nonaktif sementara.

7.2.5 Islamic Capital Market Services

Issuing Islamic securities in the capital market requires third-party services provided with sufficient experience and competence in the application of Islamic principles. Such parties include underwriters, investment managers, custodian banks and trust agents. At the end of 2021, the following parties were providing Islamic capital market services:

- a. 60 investment managers with an Islamic investment management unit
- b. 1 Islamic investment manager,
- c. 29 underwriters for issuers of corporate sukuk,
- d. 14 issuers of the Islamic Securities List (DES),
- e. 15 custodian banks to managing Islamic investment funds,
- f. 14 securities companies with active sharia online trading system (SOTS),
- g. 9 trust agents representing issuers of corporate struggle, and
- h. 113 Islamic capital market experts, of which 112 are active and 11 are temporarily non-active.

7.3 Perkembangan IKNB Syariah

7.3 Sharia Non-Bank Financial Industry

		2017		2018		2019		2020		2021	
Jenis Industri	Full	Jumlah Perusahaan Paket Investasi Syariah/UUS Number of Sharia Investment Package Companies/UUS	Industry Type								
Perasuransian Syariah											Sharia Insurance
Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah	7	23	7	23	7	23	7	23	7	23	Sharia Life Insurance Companies
Perusahaan AsuransiUmum Syariah	5	25	5	24	5	24	5	21	6	19	Sharia General Insurance Companies
Perusahaan Reasuransi Syariah	1	2	1	2	1	2	1	3	1	3	Sharia Reinsurance Companies
Dana Pensiun Syariah											Sharia Pension Funds
DPPK-PPMP Syariah			-		-1	-	2	-	2	-	Sharia Employer Pension Funds — Defined Benefit Plans
DPPK-PPIP Syariah	-	-	1	-	1	-	1	-	1	1	Sharia Employer Pension Funds — Defined Contribution Pension Plans
DPLK Syariah	1	-	1	2	1	3	1	4	1	5	Sharia Financial Institution Pension Funds
Lembaga Pembiayaan Syariah											Sharia Finance Institutions
Perusahaan Pembiayaan Syariah	3	34	3	32	5	29	5	28	5	28	Sharia Multi Finance Companies
Perusahaan Modal Ventura Syariah	4	3	4	4	4	2	4	2	4	2	Sharia Ventura Capital Companies
Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur Syariah (UUS)	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	Sharia Infrastructure Finance Companies (Sharia Unit)
Lembaga Keuangan Syariah Khusus											Specialised Sharia Financial Institutions
Perusahaan Penjaminan Syariah	2	4	2	4	2	5	2	5	2	8	Sharia Guarantee Companies
Perusahaan Pergadaian Syariah	2	1	6	1	3	1	3	1	2	1	Sharia Pawnbrokers Companies
Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (UUS)	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	Indonesia Eximbank (Sharia Unit)
Perusahaan Pembiayaan Sekunder Perumahan (UUS)	-	-	-	1	-	1	-	1	-	1	Secondary Mortgage Facilities (Sharia Unit)
PT Permodalan Nasional Madani (Persero) (UUS)	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	Permodalan Nasional Madani (Sharia Unit)
Lembaga Keuangan Mikro Syariah	29	-	59	-	75	-	80	-	82	-	Sharia Microfinance Institutions
Finansial Teknologi Syariah	-	-	-	-	12	-	10	-	7	-	Sharia Financial Technology
Jumlah										94	Total

Tabel 3.32 Perkembangan Jumlah Pelaku IKNB Syariah Dalam Lima Tahun Terakhir

Table 3.32 Total Islamic Non-Bank Financial Industry Players in Past Five Years

Pada akhir 2021, total pelaku IKNB Syariah yang tercatat sebanyak 214 pelaku yang terdiri dari industri Perasuransian Syariah, Dana Pensiun Syariah, Lembaga Pembiayaan Syariah, Lembaga Keuangan Syariah Khusus, LKM Syariah dan Fintech Syariah dengan total aset Rp120.883 miliar. Total aset tersebut meningkat 3,90% atau 4.532 miliar dibandingkan total aset pada tahun sebelumnya, sebesar Rp116.351 miliar.

At the end of 2021, the Islamic non-bank financial industry in Indonesia boasted 214 institutions, comprising Islamic insurance, Islamic pension funds, Islamic finance companies, specialised Islamic financial services institutions, Islamic microfinance institutions and Islamic FinTech, with assets totalling Rp120,883 billion. In 2021, total assets of the Islamic non-bank financial industry increased 3.90%, or by Rp4,532 billion, from Rp116,351 billion in the previous year.

						Rp Miliyar Rp Billions
Jenis Industri	2017	2018	2019	2020	2021	Industry Type
Perasuransian Syariah				Sharia Insurance		
Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah	33.484	34.474	37.487	36.317	34.970	Sharia Life Insurance Companies
Perusahaan AsuransiUmum Syariah	5.370	5.621	5.903	6.014	6.616	Sharia General Insurance Companies
Perusahaan Reasuransi Syariah	1.666	1.864	2.063	2.109	1.964	Sharia Reinsurance Companies
						Sharia Pension Funds
DPPK-PPMP Syariah			330	538	611	Sharia Employer Pension Funds — Defined Benefit Plans
DPPK-PPIP Syariah	-	116	112	99	614	Sharia Employer Pension Funds — Defined Contribution Pension Plans
DPLK Syariah	1.296	3.272	3.531	7.359	7.794	Sharia Financial Institution Pension Funds
Lembaga Pembiayaan Syariah						Sharia Finance Institutions
Perusahaan Pembiayaan Syariah	32.257	22.179	20.016	15.331	16.790	Sharia Multi Finance Companies
Perusahaan Modal Ventura Syariah	1.109	1.277	2.734	2.696	3.273	Sharia Ventura Capital Companies
Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur Syariah (UUS)	1.111	2.301	4.446	3.877	3.464	Sharia Infrastructure Finance Companies (Sharia Unit)
Lembaga Keuangan Syariah Khusus						Specialised Sharia Financial Institutions
Perusahaan Penjaminan Syariah	1.072	1.376	2,225	3.049	4.450	Sharia Guarantee Companies
Perusahaan Pergadaian Syariah	5.565	7.764	11.253	10.670	8.684	Sharia Pawnbrokers Companies
Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (UUS)	16.447	14.660	13.383	14.041	9.471	Indonesia Eximbank (Sharia Unit)
Perusahaan Pembiayaan Sekunder Perumahan (UUS)		1.914	1.676	3.824	2.588	Secondary Mortgage Facilities (Sharia Unit)
PT Permodalan Nasional Madani (Persero) (UUS)	-	-	-	9.854	18.981	Permodalan Nasional Madani (Sharia Unit)
Lembaga Keuangan Mikro Syariah	100	278	403	500	539	Sharia Microfinance Institutions
Finansial Teknologi Syariah		-	51	75	74	Sharia Financial Technology
			105.612	116.351	120.883	Total

Tabel 3.33 Perkembangan Total Aset IKNB Syariah Dalam Lima Tahun Terakhir Table 3.33 Total Islamic Non-Bank Financial Industry Assets in Past Five Years

Peningkatan total aset yang signifikan selama 2021 diketahui berasal dari industri Lembaga Keuangan Syariah Khusus dan Lembaga Pembiayaan Syariah. Dari industri Lembaga Keuangan Syariah Khusus, peningkatan total aset tercatat sebesar Rp2.737 miliar yang disebabkan adanya penambahan aset pada Unit Usaha Syariah PT Permodalan Nasional Madani (Persero). Sedangkan peningkatan aset pada Lembaga Pembiayaan Syariah terutama pada Perusahaan Pembiayaan Syariah sebesar Rp1.459 miliar. Sebaliknya, penurunan total aset yang signifikan selama 2021 terjadi pada Unit Usaha Syariah Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia dan Perusahaan Pergadaian Syariah yang tercatat masing-masing minus Rp4.570 miliar dan Rp1.986 miliar.

The significant increase in total assets of the Islamic non-bank financial industry recorded in 2021 was driven predominantly by specialised Islamic financial services institutions and Islamic finance companies. The total assets of specialised Islamic financial services institutions increased by Rp2,737 billion in response to the additional assets of a sharia business unit in PT Permodalan Nasional Madani (persero), while the total assets of Islamic finance companies increased by Rp1,459 billion. In contrast, the total assets of Indonesia Eximbank and Islamic pawnbrokers decreased significantly by Rp4,570 billion and Rp1,986 billion respectively.



Halaman ini sengaja dikosongkan

This page intentionally left blank





04 Fokus 2021

Focus 2021

OJK menerbitkan berbagai peraturan dan kebijakan dalam merespon dampak pandemi Covid-19 untuk mendorong pemulihan ekonomi nasional sepanjang 2021. Hal tersebut direalisasikan melalui perpanjangan stimulus Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), kordinasi antar lembaga serta dukungan pengembangan ekosistem digital UMKM dari hulu ke hilir, dukungan pengembangan ekonomi daerah dan sektor prioritas. Tanpa mengesampingkan tugas pokoknya menjaga stabilitas, ketahanan, dan daya saing Sektor Jasa Keuangan (SJK), melalui implementasi *Master Plan* Sektor Jasa Keuangan, OJK melakukan penguatan permodalan dan akselerasi konsolidasi dengan tetap menjaga good governance serta terus melakukan pengembangan pengawasan terintegrasi dengan berkiblat pada best practice internasional. OJK juga terus berupaya untuk mewujudkan keuangan yang inklusif dan masyarakat yang melek keuangan melalui sejumlah inisiatif. Selain itu, pada tahun ini, OJK fokus dalam pengembangan ekosistem jasa keuangan khususnya dalam akselerasi transformasi digital SJK dan pengembangan ekonomi baru (new economies) yang berpotensi tinggi sarat akan penggunaan teknologi serta aktif bersinergi dalam inisiatif

Perubahan atas Peratum pengembangan instrumen keuangan berkelanjutan mengan keratum pengembangan instrumen keuangan berkelanjutan mengan pengembangan instrumen keuangan berkelanjutan mengangan pengembangan pengembangan instrumen keuangan berkelanjutan mengan pengembangan pengembangan pengembangan instrumen keuangan berkelanjutan mengan pengembangan p

OJK issued various regulations and policies in response to the impact of the Covid-19 pandemic to encourage national economic recovery throughout 2021. This is realized through the extension of the National Economic Recovery (PEN) stimulus, coordination between institutions and support for the development of the MSME digital ecosystem from upstream to downstream, support for regional economic development and priority sectors. Without neglecting its main task of maintaining stability, resilience, and competitiveness of the Financial Services Sector (SJK), through the implementation of the Financial Services Sector Master Plan, OJK has strengthened capital and accelerated consolidorium while maintaining good governance and continuing to develop integrated supervision oriented to best practice. International. OJK also continues to strive to achieve financial inclusion and a financially literate society through several initiatives. In addition, this year, OJK will focus on developing the financial services ecosystem, particularly in accelerating the digital transformation of the FSS and developing new economies with high potential for the use of technology, and actively synergizing in initiatives to develop systemable financial instruments

Penatalaksanaan Lembaga Sertifikasi Profesi di Sektor Jasa Keuangar

Perubahan atas Perunyan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK,03/2018 tentang Penilaian Kembali bagi Pihak Utama Lembaga



Pelaksanaan Tugas Pokok OJK

OJK Core Task Implementation

1.1 Pengaturan SJK

1.1 Financial Services Sector Regulation

Nomor Number	Tentang Concerning	Sektor Sector
1/POJK.04/2021	Kualitas Pendanaan Perusahaan Efek Quality of Securities Company Funding	Pasar Modal Capital Market
2/POJK.03/2021	Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.03/2020 tentang Kebijakan bagi Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah sebagai Dampak Penyebaran Corona Virus Disease 2019 Amendment to OJK Regulation (POJK) Number 34/POJK.03/2020 concerning Policies for Rural Banks and Islamic Rural Banks Impacted by Corona Virus Disease 2019	Perbankan Banking Industry
3/POJK.04/2021	Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal Implementation of Activities in Capital Market Sector	Pasar Modal Capital Market
4/POJK.05/2021	Penerapan Manajemen Risiko dalam Penggunaan Teknologi Informasi oleh Lembaga Jasa Keuangan Non-bank Application of Risk Management in Utilisation of Information Technology by Non-Bank Financial Services Institutions	IKNB <i>NBFI</i>
5/POJK.04/2021	Ahli Syariah Pasar Modal Islamic Capital Market Experts	Pasar Modal Capital Market
6/POJK.04/2021	Penerapan Manajemen Risiko bagi Perusahaan Efek yang Melakukan Kegiatan Usaha sebagai Penjamin Emisi Efek dan Perantara Pedagang Efek yang Merupakan Anggota Bursa Efek Application of Risik Management for Securities Companies Conducting Business Activities as Underwriters and Broker-Dealers that are Members of the Stock Exchange	Pasar Modal Capital Market
7/POJK.04/2021	Kebijakan dalam Menjaga Kinerja dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019 Policies to Maintain Capital Market Performance and Stability Impacted by Corona Virus Disease 2019	Pasar Modal Capital Market
8/POJK.04/2021	Waran Terstruktur Structured Warrants	Pasar Modal Capital Market
9/POJK.05/2021	Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan Lembaga Jasa Keuangan Non-bank Determination of Non-Bank Financial Services Institution Status and Follow-Up Supervisory Actions	IKNB NBFI
10/POJK.05/2021	Perizinan Usaha dan Kelembagaan Lembaga Keuangan Mikro Business Licenses and Institutional Arrangements of Micro-finance Institutions	IKNB NBFI
11/POJK.02/2021	Penatalaksanaan Lembaga Sertifikasi Profesi di Sektor Jasa Keuangan Management of Professional Certification Institutions in Financial Services Sector	Manajemen Strateg Strategic Managemen
12/POJK.03/2021	Bank Umum Commercial Banks	Perbankan Banking Industry
13/POJK.03/2021	Penyelenggaraan Produk Bank Umum Penyelenggaraan Produk Bank Umum	Perbankan Banking Industry
14/POJK.03/2021	Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.03/2018 tentang Penilaian Kembali bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan Amendment to OJK Regulation (POJK) Number 34/POJK.03/2018 concerning Reassessment of Main Parties in Financial Services Institutions	Perbankan Banking Industry
15/POJK.03/2021	Rencana Bisnis Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bank Business Plan for Rural Banks and Islamic Rural Banks	Perbankan Banking Industry
16/POJK.04/2021	Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 57/POJK.04/2020 tentang Penawaran Efek Melalui Layanan Urun Dana Berbasis Teknologi Informasi Amendment to OJK Regulation (POJK) Number 57/POJK.04/2020 concerning Securities Offerings through IT-based Crowdfunding Services	Pasar Modal Capital Market
17/POJK.03/2021	Perubahan Kedua atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Corona Virus Disease 2019 Second amendment to OJK Regulation (POJK) Number 11/POJK.03/2020 concerning National Economic Stimuli as Countercyclical Policy to the Impact of Corona Virus Disease 2019	Perbankan Banking Industry
18/POJK.03/2021	Perubahan Kedua atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.34/POJK.03/2020 tentang Kebijakan bagi Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah sebagai Dampak Penyebaran Corona Virus Disease 2019 Second amendment to OJK Regulation (POJK) Number No.34/POJK.03/2020 concerning Policies for Rural Banks and Islamic Rural Banks Impacted by Corona Virus Disease 2019	Perbankan Banking Industry
19/POJK.05/2021	Penyelenggaraan Usaha Lembaga Keuangan Mikro Business Operations of Micro-finance Institutions	IKNB NBFI
0/POJK.04/2021	Penyusunan Laporan Keuangan Perusahaan Efek Preparation of Financial Statements of Securities Companies	Pasar Modal Capital Market
21/POJK.04/2021	Mitra Pemasaran Perantara Pedagang Efek	Pasar Modal

Nomor Number	Tentang Concerning	Sektor Sector
22/POJK.04/2021	Penerapan Klasifikasi Saham dengan Hak Suara Multipel oleh Emiten dengan Invoasi dan Tingkat Pertumbuhan Tinggi yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekutias Berupa Saham Implementation of Multiple Voting Shares (MVS) by Issuers with Innovation and High Growth Level conducting Public Offerings of Equity Securities in the Form of Shares	Pasar Modal Capital Market
23/POJK.04/2021	Tindak Lanjut Pengawasan di Bidang Pasar Modal Follow-Up Supervisory Actions in the Capital Market Sector	Pasar Modal Capital Market
24/POJK.04/2021	Pedoman Kegiatan Perusahaan Pemeringkat Efek Activity Guidelines for Securities Rating Agencies	Pasar Modal Capital Market
25/POJK.03/2021	Penyelenggaraan Produk Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Operation of Rural Bank and Islamic Rural Bank Products	Perbankan Banking Industry
26/POJK.03/2021	Batas Maksimum Penyaluran Dana dan Penyaluran Dana Besar bagi Bank Umum Syariah Maximum Limit for Distribution of Funds and Distribution of Large Funds for Islamic Commercial Banks	Perbankan Banking Industry
27/POJK.04/2021	Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 25/POJK.04/2018 tentang Lembaga Pendanaan Efek Amendment to OJK Regulation (POJK) Number 25/POJK 04/2018 concerning Securities Funding Institutions	Pasar Modal Capital Market
28/POJK.04/2021	Penilaian dan Penyajian Laporan Penilaian Properti di Pasar Modal Valuation and Presentation of Property Valuation Reports in the Capital Market	Pasar Modal Capital Market
29/POJK.04/2021	Penawaran yang Bukan Merupakan Penawaran Umum Non-Public Offerings	Pasar Modal Capital Market
30/POJK.05/2021	Perubahan Kedua atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.05/2021 tentang Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Corona Virus Disease 2019 bagi Lembaga Jasa Keuangan Non-bank Second Amendment to OJK Regulation (POJK) Number 14/POJK.05/2021 concerning Countercyclical Policies for Non-Bank Financial Services Institutions Impacted by Corona Virus Disease 2019	IKNB NBFI

Tabel 4.1 POJK 2021

1.2 Pengawasan Sektor Jasa Keuangan

1.2.1 Pengawasan Perbankan

Dalam menjalankan tugas pengawasan bank, saat ini OJK melaksanakan pengawasan dengan menggunakan dua pendekatan yaitu:

- Pengawasan Berdasarkan Kepatuhan / Compliance Based Supervision, yaitu pemantauan kepatuhan bank terhadap ketentuan-ketentuan yang terkait dengan operasi dan pengelolaan bank di masa lalu dengan tujuan untuk memastikan bahwa bank telah beroperasi dan dikelola secara baik dan benar menurut prinsip-prinsip kehati-hatian. Pengawasan terhadap pemenuhan aspek kepatuhan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pelaksanaan pengawasan bank berdasarkan Risiko; dan
- Pengawasan Berdasarkan Risiko/Risk-Based Supervision, yaitu pengawasan bank yang menggunakan strategi dan metodologi berdasarkan risiko yang memungkinkan pengawas bank dapat mendeteksi risiko yang signifikan secara dini dan mengambil tindakan pengawasan yang sesuai dan tepat waktu.

Pengawasan/pemeriksaan bank dan konglomerasi keuangan dilakukan terhadap jenis-jenis risiko berikut:

- 1. Risiko Kredit
 - Disebabkan karena kegagalan *counterparty* memenuhi kewajibannya
- 2. Risiko Pasar
 - Disebabkan adanya pergerakan variabel pasar (adverse movement) dari portofolio yang dimiliki oleh bank yang dapat merugikan bank, antara lain suku bunga dan nilai tukar.
- 3. Risiko Likuiditas
- Disebabkan bank tidak mampu memenuhi kewajiban yang telah jatuh tempo.
- 4. Risiko Operasional
 - Disebabkan adanya ketidakcukupan dan/atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem atau adanya problem eksternal yang mempengaruhi operasional bank.

1.2 Financial Services Sector Supervision

1.2.1 Banking Supervision

OJK currently implements two approaches to banking supervision as follows:

- Compliance-based Supervision, Monitoring bank compliance to regulations concerning bank operational activities and management to ensure banks are operated and managed in accordance with prudential principles. Compliance-based supervision is an inherent part of risk-based bank supervision.
- Risk-Based Supervision, Implementing risk-based strategies and methodologies that allow bank supervisors to detect significant risks early and take the necessary and timely supervisory actions.

Bank and financial conglomerate supervision/surveillance target the following risks:

- 1. Credit Risk
 - Caused by counterparty failure (default) to meet obligations.
- 2. Market Risk
 - Caused by adverse market movements affecting the bank portfolio that can lead to losses, including interest rates and exchange rates.
- 3. Liquidity Risk
 - Caused by the inability of a bank to meet its maturing obligations.
- 4. Operational Risk
 - Caused by insufficient and/or non-functioning internal processes, human error, system failure, or external problems that influence operational activities.

5. Risiko Hukum

Disebabkan oleh adanya kelemahan aspek yuridis antara lain tuntutan hukum, ketiadaan peraturan perundang-undangan yang mendukung atau kelemahan Corona Virus Disease 2019 perikatan.

Risiko Reputatan Kedua atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.05/2021 tentang Kebijakan Cedua das Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.05/2021 tentang Kebijakan Cephtercyclical Dampat Papyebaran Reputational RISK

Disebabkan adanya publikasi negatif yang terkait dengan kegiatan usaha bank atau persepsi negatif terhadap bank.

7. Risiko Stratejik

Disebabkan ketidaktepatan bank dalam pengambilan dan/atau pelaksanaan suatu keputusan stratejik serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis.

8. Risiko Kepatuhan

Disebabkan bank tidak mematuhi atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku.

9. Risiko Imbal Hasil

Disebabkan perubahan tingkat imbal hasil yang dibayarkan bank kepada nasabah, karena terjadi perubahan tingkat imbal hasil yang diterima bank dari penyaluran dana, yang dapat mempengaruhi perilaku nasabah dana pihak ketiga bank.

10. Risiko Investasi

Disebabkan bank ikut menanggung kerugian usaha nasabah yang dibiayai dalam pembiayaan berbasis bagi hasil baik yang menggunakan metode net revenue sharing maupun yang menggunakan metode profit and loss sharing.

11. Risiko Transaksi Intra-grup

Disebabkan ketergantungan suatu entitas baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap entitas lainnya dalam satu konglomerasi keuangan dalam rangka pemenuhan kewajiban perjanjian tertulis maupun tidak tertulis baik yang diikuti perpindahan dana dan/atau tidak diikuti perpindahan dana.

12. Risiko Asuransi

Disebabkan kegagalan perusahaan asuransi memenuhi kewajiban kepada pemegang polis sebagai akibat dari ketidakcukupan proses seleksi Risiko (underwriting), penetapan premi (pricing), penggunaan reasuransi, dan/atau penanganan klaim.

5. Legal Risk

Caused by iuridical weaknesses, including lawsuits and insufficient supporting regulations or weak engagement.

Caused by negative tone publications concerning bank business activities or negative perception towards a bank.

7. Strategic Risk

Caused by bank failures to take and/or implement strategic decisions as well as failures to anticipate changes in the business environment.

8. Compliance Risk

Caused by non-compliance or failure to implement prevailing rules and regulations.

9. Rate of Return Risk

Caused by a change in the rate of return paid by a bank to its customers due to a change in the rate of return received by a bank from disbursed funds, which can influence the behaviour of bank customers regarding third-party funds.

10. Investment Risk

Caused by a bank bearing the business losses of its customers through profit-sharing financing based on net revenue sharing or profit and loss sharing.

11. Intra-Group Transaction Risk

Caused by the direct or indirect dependence of an entity on other entities within a financial conglomerate to meet its written and non-written obligations, which may or may not be accompanied by a transfer of funds.

12. Insurance Risk

Caused by the failure of an insurance company to meet its obligations to policyholders due to an insufficient underwriting, pricing, use of reinsurance and/or claim handling.

No.	Jenis Risiko Risk Type	Bank Umum Konvensional (BUK) Conventional Commercial Bank	Bank Umum Syariah (BUS) Unit Usaha Syariah (UUS) Islamic Bank/Islamic Business Unit	Konglomerasi Financial Conglomerate
1	Risiko Kredit Credit Risk	V	٧	V i
	Risiko Pasar Market Risk	V	V	V "
	Risiko Likuiditas Liquidity Risk		V	٧
	Risiko Operasional Operational Risk	V	V	٧
	Risiko Hukum Legal Risk		V	٧
	Risiko Reputasi Reputational Risk		V	٧
	Risiko Stratejik Strategic Risk		V	٧
	Risiko Kepatuhan Compliance Risk		V	٧
	Risiko Imbal Hasil Rate of Return Risk		V	
10	Risiko Investasi Investment Risk		V	
	Risiko transaksi intra – grup Intra-Group Transaction Risk			٧
12	Risiko asuransi Insurance Risk			V

L' Untuk LJK yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, risiko kredit mencakup pula risiko investasi

Tabel 4.2 Matriks Jenis Risiko dalam Penerapan Risk-Based Supervision pada Perbankan dan Konglomerasi

Table 4.2 Risk Matrix in the Application of Risk-based Supervision for Banks and Financial Conglomerates

[&]quot;: Untuk LJK yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, Risiko Pasar mencakup pula risiko imbal hasil.

^{&#}x27;: For Islamic financial services institutions, Credit Risk also includes investment risk.

[&]quot;: For Islamic financial services institutions, Market Risk also includes Rate of Return Risk

No.	Klasifikasi BPR Rural Bank Classification	Penyampaian Laporan Profil Risiko Pertama Kali First Submission of Risk Profile Report	Jenis Risiko Risk Types			
1	Modal inti ≥ Rp 50 M	Semester II Th. 2018	Kredit, Operasional, Kepatuhan Credit, Operational, Compliance			
	Core capital ≥ Rp50 billion	Semester II Th. 2020	Kredit, Operasional, Kepatuhan, likuiditas, Reputasi, Stratejik Credit, Operational, Compliance, Liquidity, Reputational, Strategic			
2	Modal inti ≥ Rp 15 M dan < Rp 50 M	Semester II Th. 2019	Kredit, Operasional Credit, Operational			
	Core capital ≥ Rp15 billion and < Rp50 billion	Core capital ≥ Rp15 billion and < Rp50 billion Semester II Th. 2021		Kredit, Operasional, Kepatuhan, likuiditas Credit, Operational, Compliance, Liquidity		
3	Modal inti < 15 M	Semester II Th. 2019	Kredit Credit			
3	Core capital < Rp15 billion	Semester II Th. 2021	Kredit, Operasional, Kepatuhan Credit, Operational, Compliance			
	Modal inti ≥ Rp 50 M, total aset < Rp 300 M, dan tambahan syarat*	Semester II Th. 2019	Kredit, Operasional Credit, Operational			
4	Core capital ≥ Rp50 billion, Total Assets < Rp300 billion and additional requirements*	Semester II Th. 2021	Kredit, Operasional, Kepatuhan, likuiditas Credit, Operational, Compliance, Liquidity			
	Modal inti < Rp 50 M, total aset ≥ Rp 300 M, dan tambahan syarat*	Semester II Th. 2018	Kredit, Operasional, Kepatuhan Credit, Operational, Compliance			
5	Core capital < Rp50 billion, Total Assets < Rp300 billion and additional requirements*	Semester II Th. 2020	Kredit, Operasional, Kepatuhan, likuiditas, Reputasi, Stratejik Credit, Operational, Compliance, Liquidity, Reputational, Strategic			
-						

^{*)} Memiliki < 10 kantor cabang dan tidak sebagai penerbit kartu ATM atau kartu debit | < 10 branch offices and non-issuer of ATM/debit cards
**) Memiliki ≥ 10 kantor cabang dan/atau sebagai penerbit kartu ATM atau kartu debit | ≥ 10 branch offices and/or issuer of ATM/debit cards

Tabel 4.3 Jenis Risiko dalam Pengawasan BPR berdasarkan Klasifikasi BPR

Table 4.3 Risk Types in Rural Bank Supervision based on Rural Bank Classifications

1.2.2 Pengawasan Pasar Modal

Dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi pengawasan Pasar Modal, OJK melaksanakan sejumlah kegiatan, sebagai berikut:

- 1. Pengawasan Transaksi Efek dan Lembaga Efek
- a. Pengawasan Transaksi Saham
 - Identifikasi dan *monitoring* terkait *unusual market activity* pada transaksi saham serta tindak lanjut dalam bentuk penelaahan dan pemeriksaan teknis.
- b. Pengawasan Transaksi Surat Utang dan Efek Lainnya
- Review alert, monitoring, dan penelaahan terhadap Obligasi/sukuk Pemerintah, Obligasi/sukuk Korporasi dan Waran, pemeriksaan terhadap waran serta penelaahan atas laporan kecenderungan Pasar Surat Utang dan Indonesia Bond Pricing Agency (IBPA)
- Pengawasan terhadap Self Regulatory Organization, Lembaga Penilai Harga Efek, dan Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal
 - Analisis terhadap laporan realisasi anggaran dan realisasi rencana kerja, Laporan Keuangan Tahunan (LKT) Audited, Key Performance Indicator (KPI) unggulan, Penyusunan SK Pembayaran luran Keanggotaan Tahunan Dana Perlindungan Pemodal, Laporan Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) dan lain sebagainya.
- d. Pengawasan Perusahaan Efek
 - Analisis dan pemantauan atas laporan Modal Kerja Bersih Disesuaikan (MKBD) terhadap Perusahaan Efek dan Perusahaan Efek yang melakukan Penjaminan Emisi Efek, pemantauan terhadap laporan kegiatan Perusahaan Efek yaitu Laporan Kegiatan Perantara Pedagang Efek (LKPPE) dan Laporan Kegiatan Penjamin Emisi Efek (LKPPE), pendaftaran Perantara Pedagang Efek untuk Efek bersifat Utang dan Sukuk dan penerbitan izin usaha atas Pihak Perusahaan Efek Daerah (PED).

1.2.2 Capital Market Supervision

OJK implements the following approaches to capital market supervision:

- 1. Supervision of Securities Transactions and Securities Institutions a. Supervision of Share Transactions
 - Identification and monitoring of unusual market activity in terms of share transactions as well as follow-up actions in the form of technical inspections and analysis.
 - b. Supervision of Debt Securities and Other Securities Review alerts, monitoring and analysis of Government Bonds/Sukuk, Corporate Bonds/Sukuk, and Warrants, as well as inspecting warrants and reviewing reports on bond market trends published by the Indonesia Bond Pricing Agency (IBPA).
 - c. Supervision of Self-Regulatory Organisations (SRO), Indonesia Bond Pricing Agency (IBPA) and Securities Investor Protection Fund (PDPP). analysis of budget and work plan realization, Audited Annual Financial Report (LKT), Key Performance Indicator (KPI), Formulation of the Decree on Payment of the Investors Protection Fund Annual Membership Fee, Report on the Implementation of the General Shareholders Meeting, and so on.
 - d. Supervision of Securities Companies
 - Analysis and monitoring of the Net Adjusted Working Capital (MKBD) report of securities companies and securities companies underwriting securities issuances, monitoring of securities company activity via the Broker-Dealer Activity Report (LKPPE) and Underwriter Activity Report (LKPEE), registering broker-dealers for debt securities and sukuk, as well as issuing business licenses for Regional Securities Companies (PED).

e. Pemeriksaan Lembaga Efek

Pemeriksaan *on-desk* dengan fokus penentuan *haircut*, dan pengelolaan S-INVEST dan pengelolaan *Static Data Investor*.

f. Pemeriksaan Perusahaan Efek

Pemeriksaan Kepatuhan Secara Berkala, pendampingan pemeriksaan setempat dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dan Penanganan Pengaduan.

2. Pengawasan terhadap Pengelolaan Investasi

Pemeriksaan Kepatuhan, Pemantauan terhadap Laporan kegiatan Bulanan, Modal Kerja Bersih Disesuaikan (MKBD) dan Agen Penjual Efek Reksa Dana (APERD).

3. Pengawasan terhadap Emiten dan Perusahaan Publik

Pengawasan atas berbagai aksi korporasi oleh Emiten dan Perusahaan Publik, pemantauan penyampaian laporan berkala, serta pemantauan atas kesesuaian dengan ketentuan pasar modal terhadap laporan keterbukaan atas informasi atau fakta material, laporan hasil pemeringkatan Efek, dan hasil RUPS, rekapituasi laporan utang valas dan pemeriksaan teknis terkait pemenuhan ketentuan yang berlaku.

4. Pengawasan Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal

Penelaahan atas laporan perubahan data dan informasi Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dan laporan berkala Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal, pemeriksaan kepatuhan secara virtual serta Penilaian tingkat risiko terhadap BK melalui *Risk-Based Approach*.

5. Pengawasan Pasar Modal Syariah

Penelaahan atas seluruh laporan tahunan Pihak Penerbit Daftar Efek Syariah (DES), pemeriksaan kepatuhan secara *online* kepada Pihak Penerbit DES

- e. Inspections of Securities Institutions
 - On-desk inspections focus on determining the haircut, as well as S-INVEST management and Static Data Investor management.
- f. Inspections of Securities Companies

Periodic compliance audits, on-site inspection mentorship in conjunction with the Indonesian Financial Transaction Reports and Analysis Centre (INTRAC) and Complaint Handling.

2. Supervision of Investment Managers

Monitoring compliance amongst investment managers as well as monitoring the monthly Investment Manager's Net Adjusted Working Capital (MKBD) report and Investment Fund Selling Agents (APERD).

3. Supervision of Issuers and Public Companies

Supervision of various corporate actions by Issuers and Public Companies, monitoring periodic report submission and monitoring compliance to capital market regulations in terms of Information and Material Fact Disclosure Reports, securities rating reports, GMS reports and recapitulation of foreign exchange debt reports and technical inspections regarding compliance to prevailing regulations.

4. Supervision of Supporting Capital Market Institutions and Professions

Reviewing changes of data and information at Supporting Capital Market Institutions and Professions, periodic reports, virtual compliance audits and assessing risk using a risk-based approach.

5. Supervision of Islamic Capital Market

Analysing all annual reports submitted by Issuers of the Islamic Securities List (DES), online compliance audits of Issuers of the Islamic Securities List

Subjek Pengawasan Pasar Modal Subjects of Capital Market Supervision	Jumlah Total
Emiten dan Perusahaan Publik Issuers and Public Companies	855
Perusahaan dan Lembaga Efek Securities Companies and Institutions	
SRO Self-Regulatory Organisations (SRO)	3
Perusahaan Efek Securities Companies	123
PPE* *Broker-Dealers	118
PEE** **Underwriters	88
WPPE Individual Broker-Dealer Representatives	7659
WPEE Underwriter Representatives	1180
Pengelolaan Investasi Investment Managers	
Penasihat Investasi Investment Advisers	32
MI Investment Managers	97
APERD Investment Fund Selling Agents (APERD)	76
WMI Investment Manager Representatives	3263
Bank Kustodian Custodian Banks	23
BAE Securities Administration Agencies (SAA)	9
Perusahaan Pemeringkat Efek Securities Rating Agency	3
Wali Amanat Trustees	12
Penilai Appraisers	248
Notaris Notaries	289
Konsultan Hukum Legal Consultants	429
Akuntan Accountants	751

Subjek Pengawasan Pasar Modal Subjects of Capital Market Supervision	Jumlah Total
Ahli Syariah Pasar Modal Islamic Capital Market Experts	112
Penilai Pemerintah Government Appraisers	245
Lembaga Pembiayaan Ekspor Impor (LPEI) Indonesia Eximbank (LPEI)	1

^{*)} per tanggal 31 Desember 2021 terdapat PE yang memiliki izin PPE & PEE, PPE & MI, dan PPE & PEE & MI sebanyak 84

Tabel 4.4 Subyek Pengawasan Pasar Modal 2021

Table 4.4 Subjects of Capital Market Supervision in 2021

1.2.3 Pengawasan IKNB

Sampai dengan akhir tahun 2021, subjek pengawasan IKNB adalah sebanyak 1.329 LJKNB, 1.208 LJKNB merupakan LJKNB konvensional dan 121 LJKNB merupakan LJKNB full fledged Syariah, dan terdiri dari:

- · 148 Perusahaan Asuransi,
- · 239 Lembaga Pembiayaan,
- · 219 Dana Pensiun,
- 120 Lembaga Keuangan Khusus,
- 228 Perusahaan Jasa Penunjang IKNB,
- 226 Lembaga Keuangan Mikro, dan
- 149 Penyelenggara Fintech Peer to Peer Lending.

Detail rincian LJKNB yang merupakan subjek pengawasan IKNB pada tahun 2021 adalah sebagai berikut:

1.2.3 NBFI Supervision

By the end of 2021, OJK had 1,329 subjects of NBFI supervision, comprising 1,208 conventional non-bank financial services institutions and 121 full-fledged Islamic non-bank financial services institutions as follows:

- 148 Insurance Companies
- 239 Finance Institutions
- 219 Pension Funds
- 120 Specialised Financial Institutions
- 228 NBFI Supporting Services Institutions
- 226 Micro-finance Institutions
- 149 FinTech Peer-to-Peer Lenders

The subjects of NBFI supervision in 2021 are recapitulated as follows:

	Jenis Industri Type of Industry	Konvensional Conventional	Full Pledged Syariah Full Pledged Islamic	Jumlah Total
Asuransi Insurance		135	13	148
Asuransi Jiwa Life insurance		52	7	59
Asuransi Umum General Insur	ance	72	5	77
Reasuransi Reinsurance		6	1	7
Asuransi Wajib Compulsory Ins	urance	3	-	3
Asuransi Sosial (BPJS) Social II	nsurance (BPJS)	2	-	2
Lembaga Pembiayaan Finance II	nstitutions	230		239
Perusahaan Pembiayaan Fina	nce Companies	171	5	176
Perusahaan Modal Ventura Ve	nture Capital Firms	57	4	61
Perusahaan Pembiayaan Infras	truktur Infrastructure Financing Companies	2	-	2
Dana Pensiun Pension Funds		215		219
Dana Pensiun Pemberi Kerja	Program Pensiun Manfaat Pasti Defined Benefit Plans (EPF-DBPP)	148	2	150
Employer Pension Funds	Program Pensiun Iuran Pasti Defined Contribution Plans (FIP-DCPP)	44	1	45
	gan - Program Pensiun luran Pasti ds Defined Contribution Plans (FIPF - DCPP)	23	1	24
Lembaga Keuangan Khusus Spe	cial Financial Institutions	115		120
Lembaga Pembiayaan Ekspor I	mpor Indonesia Eximbank (LPEI)	1	-	1
Pergadaian Pawnbrokers		91	3	94
Sarana Multi Griya Finansial P	T Sarana Multi Griya Finansial	1	-	1
Penjaminan Guarantee Compa	nies	20	2	22
Danareksa Danareksa		1	-	1
Permodalan Nasional Madani I	PT Permodalan Nasional Madani	1	-	1

^{**)} per tanggal 31 Desember 2021 terdapat PE yang memiliki izin PPE & PEE dan PPE & PEE & MI sebanyak 83

^{*)} as of 31st December 2021, a total of 84 securities companies were licensed as Broker-Dealers & Underwriters, Broker-Dealers & Investment managers, as well as Broker-Dealers & Underwriters & Investment Managers

^{**)} as of 31st December 2021, a total of 83 securities companies were licensed as Broker-Dealers & Underwriters as well as Broker-Dealers & Underwriters & Investment Managers

Jenis Industri Full Pledge Syariah Konvensional Jumlah Type of Industry Perusahaan Jasa Penunjang IKNB | NBFI Supporting Services Institutions Perusahaan Pialang Asuransi | Insurance Brokers 160 160 Perusahaan Pialang Reasuransi | Reinsurance Brokers 42 42 Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi | Insurance Loss Appraiser 26 26 Lembaga Keuangan Mikro | Micro-finance Institutions Fintech Peer to Peer Lending | Fintech Peer to Peer Lending

Tabel 4.5 Subjek Pengawasan IKNB
Table 4.5 Subjects of NBFI Supervision

Kegiatan pengawasan IKNB dilakukan berdasarkan nature dari industri antara lain melalui off-site supervision dan on-site supervision. Off-site supervision dilakukan melalui analisis laporan berkala yang disampaikan LJKNB kepada OJK, antara lain berupa: laporan bulanan, laporan triwulanan, laporan empat-bulanan (untuk LKM), laporan semesteran (untuk Perusahaan Pialang Asuransi dan Perusahaan Pialang Reasuransi), laporan tahunan, laporan rencana bisnis, laporan realisasi rencana bisnis, laporan pengawasan rencana bisnis, laporan pengawasan laporan lain yang dipersyaratkan oleh OJK.

On-site supervision atau yang lebih dikenal dengan kegiatan pemeriksaan langsung merupakan rangkaian kegiatan mencari, mengumpulkan, mengolah, dan mengevaluasi data dan/atau informasi mengenai perusahaan yang dilakukan di kantor perusahaan dan di tempat lain yang terkait langsung maupun tidak langsung dengan kegiatan perusahaan.

Pelaksanaan kegiatan pemeriksaan langsung dapat bersifat rutin dan khusus. Pemeriksaan rutin merupakan pemeriksaan yang dilakukan kepada perusahaan yang telah ditetapkan dalam rencana pemeriksaan pada awal tahun berjalan. Sebaliknya, pemeriksaan khusus merupakan kegiatan pemeriksaan di luar rencana pemeriksaan yang telah ditetapkan karena adanya kebutuhan pendalaman terhadap permasalahan tertentu atau berdasarkan hasil off-site dan/atau on-site supervision.

OJK telah melakukan pemeriksaan langsung dengan menerapkan *Risk-Based Supervision* (RBS) terhadap Perusahaan Asuransi, Dana Pensiun, dan Perusahaan Pembiayaan. Sementara itu, untuk BPJS, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Khusus, Perusahaan Jasa Penunjang IKNB, LKM, dan *Fintech Peer-to-Peer Lending* pemeriksaan langsung dilakukan dengan menerapkan *compliance-based supervision*.

Pada tahun 2021, OJK juga melaksanakan inisiatif percepatan transformasi IKNB dengan *deliverables* yang dicapai pada tahun 2021 yaitu POJK tentang Penerapan Manajemen Risiko Dalam Penggunaan Teknologi Informasi oleh LJKNB dan POJK tentang Penetapan Status & Tindak Lanjut Pengawasan LJKNB serta peningkatan kapasitas pengawas. Selain itu telah dilakukan penyampaian Usulan Substansi Pengaturan RUU Penjaminan Polis dengan cakupan isu strategis terkait bentuk kelembagaan, kepesertaan oleh seluruh perusahaan, ruang lingkup penjaminan, mekanisme pendanaan secara *pre-funding*, Kewenangan program penjaminan polis.

Based on the nature of the industry, NBFI supervision consists of off-site and on-site supervision. Off-site supervision is performed by analysing the periodic reports submitted by non-bank financial services institutions to OJK in the form of monthly reports, quarterly reports, four-monthly reports (for microfinance institutions), semesterly reports (for insurance brokers and reinsurance brokers), annual reports, business plans, business plan realisation reports, business plan supervision reports, good corporate governance reports and other reports as required by OJK.

On-site supervision involves direct inspections to search, collect, process and, evaluate business data and/or information on the premises or at another location relating directly or indirectly to business activity.

There are regular on-site supervision and special examinations. Regular on-site supervision is conducted in accordance with the inspection plan finalised at the beginning of the current year. In contrast, special examinations are incidental to the inspection plan and initiated in response to a need for further exploration of a specific issue or based on the results of off-site and/or on-site supervision.

OJK applies a risk-based supervision approach to inspecting insurance companies, pension funds, and finance companies, and compliance-based supervision for the Social Security Management Agency (BPJS), venture capital firms, specialised financial institutions, NBFI supporting institutions, microfinance institutions, and FinTech lenders.

In 2021, OJK launched an initiative to accelerate the transformation of the non-bank financial industry based on a number of deliverables to be achieved in 2021, namely the promulgation of a OJK Regulation (POJK) concerning the Application of Risk Management in Utilisation of Information Technology by Non-Bank Financial Services Institutions and a POJK concerning the Determination of Non-Bank Financial Services Institution Status and Follow-Up Supervisory Actions, while simultaneously building the capacity of supervisors. In addition, a proposal was submitted concerning the substance of a draft regulation on Policy Guarantees relating to the institutional arrangements, participation by all insurance companies, the scope of the guarantee, the pre-funding mechanism and jurisdiction of the policy guarantee program.

Dalam rangka meningkatkan kualitas pengawasan IKNB, OJK mempunyai satuan kerja yang melaksanakan fungsi:

- a. pemeriksaan khusus dan pengendalian kualitas pengawasan IKNB, dan
- b. pengawasan khusus terhadap Lembaga Jasa Keuangan Non Bank (LJKNB) dalam rangka penyehatan.

Satuan kerja pemeriksaan khusus dan pengendalian kualitas pengawasan IKNB memiliki fungsi pemeriksaan khusus IKNB, melakukan tindak lanjut terhadap temuan pengawasan LJKNB dan/atau laporan/informasi mengenai penyimpangan ketentuan di bidang IKNB yang berindikasi tindak pidana, serta mengembangkan arahan, strategi, kebijakan, dan ketentuan pelaksanaan quality assurance pengawasan IKNB. Sedangkan satuan kerja pengawasan khusus mempunyai fungsi koordinasi dan pengelolaan pengawasan khusus dan tindakan lainnya dalam rangka melakukan penanganan permasalahan sesuai dengan kriteria status pengawasan LJKNB yang berada di bawah pengawasan Kantor Pusat dan melakukan pengawasan atas proses likuidasi LJKNB.

1.2.4 Pengawasan *Market Conduct*

A. Pemantauan Iklan

Dalam kerangka perlindungan konsumen, OJK melaksanakan pemantauan terhadap iklan produk dan/atau layanan jasa keuangan di media massa cetak, media sosial, dan media dalam jaringan. OJK melaksanakan verifikasi terhadap iklan produk dan/atau layanan jasa keuangan yang masuk dalam sistem pemantauan iklan jasa keuangan (SPIKE) OJK. Hasil verifikasi dimaksud selanjutnya akan diproses untuk penyampaian enforcement terhadap PUJK yang iklannya ditemukan melanggar paling lambat 20 hari kerja sejak proses verifikasi selesai dilaksanakan. Secara umum, iklan PUJK mengalami peningkatan kepatuhan terhadap ketentuan OJK sejak dilaksanakan pemantauan iklan secara berkala.

Specific OJK work units are responsible for improving the quality of NBFI supervision based on the following functions:


- a. Special inspections and quality control of NBFI supervision, and
- b. Surveillance of non-bank financial services institutions in the context of restructuring.

The work unit tasked with special inspections and quality control functions to perform surveillance and inspections of the non-bank financial industry, conduct follow-up actions on the findings of NBFI supervision and/or reports/information concerning regulatory infractions or potential criminality in the NBFI, as well as develop the orientation, strategy, policies and regulatory implementation of quality assurance in the non-bank financial industry. Meanwhile, the work unit tasked with surveillance executes a coordination and management function concerning surveillance and other actions to resolve issues in accordance with the supervision status of each non-bank financial services institution under the jurisdiction of head office, while also supervising the liquidation process of non-bank financial services institutions.

1.2.4 Market Conduct Supervision

A. Monitoring Advertisements

Fulfilling its consumer protection function, OJK monitors financial products and services advertisements appearing in the mass media, print media, social media and online media. OJK verifies advertisements for financial products and/or services inputted into the OJK Financial Services Advertisements Monitoring System (SPIKE). No later than 20 working days after verification, the results are processed and used as evidence for enforcement against financial services providers whose advertisements are found be in violation of prevailing regulations. In general, regulatory compliance in terms of advertisements for financial products and services has increased since the introduction of periodic monitoring.



Grafik 4.1 Tren Kepatuhan Iklan PUJK

Graph 4.1 Advertisement Compliance of Financial Services Providers

B. Pemeriksaan Market Conduct

Pemeriksaan market conduct dilaksanakan bersama (joint examination) dan/atau melalui koordinasi dengaan Pengawas Prudensial secara sinergi. Pada tahun 2021, OJK melakukan analisis perjanjian baku terhadap 64 PUJK Sektor Perbankan (Bank Umum dan Bank Daerah). Dari 64 Bank tersebut, telah dilakukan pemeriksaan mendalam secara offsite terhadap sebanyak 11 Bank yang terdiri dari 1 Bank umum dan 10 Bank Pembangunan Daerah serta pemeriksaan secara on-site terhadap 1 Bank Umum. Dengan demikian, sejak 2017 OJK telah melaksanakan pemeriksaan market conduct secara on-site maupun off-site dengan tema "Perjanjian Baku" terhadap total 44 Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) baik dari sektor Perbankan maupun Industri Keuangan Non Bank. Di perbankan, tercatat sebanyak 38 PUJK, perusahaan pembiayaan 4 PUJK, dan perusahaan modal ventura sebanyak 2 PUJK.

B. Market Conduct Inspections

Market conduct inspections are performed through joint examinations and/or synergic coordination with Prudential Supervisors. In 2021, OJK analysed the standard agreements of 64 financial services providers in the banking industry (commercial banks and regional government banks), of which 11 (one commercial bank and 10 regional government banks) were subject to off-site inspections and one commercial bank to an on-site inspection. Since 2017, therefore, OJK has monitored market conduct in the banking and non-bank financial industries through on-site and off-site inspections at 44 financial services providers, focusing on the theme of Standard Agreements. In the banking sector, 38 financial services providers were monitored, along with four finance companies and two venture capital firms.

Selanjutnya, menindaklanjuti hasil pemeriksaan tersebut, OJK menyusun Pedoman Perjanjian Baku yang akan menjadi *guideline* bagi PUJK untuk dapat melaksanakan penyusunan perjanjian baku sesuai dengan ketentuan perundang- undangan yang berlaku.

Perjanjian baku sebagaimana dimaksud adalah perjanjian tertulis yang ditetapkan secara sepihak oleh PUJK dan memuat klausula baku tentang isi, bentuk, maupun cara pembuatan, dan digunakan untuk menawarkan produk dan/atau layanan kepada Konsumen secara massal

1.2.5 Layanan Konsumen SJK Terintegrasi

Sebagai garda terdepan pelayanan konsumen sektor jasa keuangan, OJK memiliki Layanan Konsumen Sektor Jasa Keuangan Terintegrasi yang tersedia di kantor pusat maupun 35 KR/KOJK. Layanan tersebut telah memperoleh sertifikasi ISO 9001:2015.

Pada tahun 2021, Layanan Konsumen OJK menerima 284.748 layanan yang terdiri dari 19.853 penerimaan informasi/laporan (6,97%), 253.417 pemberian informasi/pertanyaan (89,00%), dan 11.478 pengaduan (4,03%).


Based on the outcome of such inspections, OJK has compiled Guidelines for Standard Agreements as a reference for financial services providers when preparing standard agreements in accordance with prevailing regulations.

Standard agreements are written agreements prepared unilaterally by financial services providers, containing standard clauses regarding the content, form and creation methods, used to offer financial products and/or services to consumers.

1.2.5 OJK Integrated Customer Services

On the frontline of consumer services in the financial services sector, OJK offers Integrated Financial Services Sector Consumer Services at head office and 35 regional/branch offices in compliance with ISO 9001:2015 certification.

Pada tahun 2021, Layanan Konsumen OJK menerima 284.748 layanan yang terdiri dari 19.853 penerimaan informasi/laporan (6,97%), 253.417 pemberian informasi/pertanyaan (89,00%), dan 11.478 pengaduan (4,03%).



Grafik 4.3 Layanan Konsumen OJK Berdasarkan Sektor

Graph 4.3 OJK Costumer Services by Sector

*Di antaranya seperti investasi ilegal, pinjaman online ilegal, dll

*I.e illegal investments, illegal online loans, etc

Foreign Bank Representative Office

Branch Office

Sub-Branch Office Functional Office

1,05%

a. Kantor Pusat (KP)

b. Kantor Wilayah (Kanwil)

c. Kantor Cabang (KC) Laboran Tahunan Otoritas Jasa Keuangan 2021

19,64%

0,20%

d. Kantor Cabang Pembantu (KCP)*

Head Office Regional Office

Branch Office Sub-Branch Office

Sub-Branch Office

95





32,02% 91.174

Melalui Email Via Email



18,05%

15.411 Melalui Telepon

Via Phone call



4,69% 13.368Melalui Website

Via Website



2,52% 7.170

Melalui Surat Via Mail



1,54% 4.398

Melalui Walk-in dan SLIK Via Walk-in and SLIK

Grafik 4.4 Layanan Konsumen OJK dan Media Penyampaian

Graph 4.4 OJK Costumer Services and Media Channels


1.3 Perizinan Sektor Jasa Keuangan

1.3.1 Perizinan Perbankan

1.3 Financial Services Licensing

1.3.1 Bank Licensing

No.	Jenis Kegiatan	2021	Type of Activities
1	Pembukaan Bank Umum		New Commercial Bank Licenses
	a. Kantor Wilayah (Kanwil)	2	Regional Office
	b. Kantor Cabang (KC)	6	Branch Office
	c. Kantor Cabang Pembantu (KCP)*	6	Sub-branch Office
	d. Kantor Fungsional (KF)*	2	Functional Office
	e. Kantor Perwakilan Bank Umum Di luar Negeri	2	Foreign Representative Office
	Penutupan Bank Umum		Commercial Bank Closures
	a. Izin Usaha		Business Licence
	b. Kantor Perwakilan Bank Umum Di Luar Negeri		Foreign Bank Representative Office
	c. Kantor Cabang	45	Branch Office
	d. Kantor Cabang Pembantu (KCP)*	100	Sub-Branch Office
	e. Kantor Fungsional (KF)*	29	Functional Office
	Pemindahan Alamat Bank Umum		Change of Address
	a. Kantor Pusat (KP)	4	Head Office
	b. Kantor Wilayah (Kanwil)	1	Regional Office
	c. Kantor Cabang (KC)	10	Branch Office
	d. Kantor Cabang Pembantu (KCP)*	59	Sub-Branch Office
	e. Kantor Fungsional (KF)*	1	Functional Office
	f. Kantor Perwakilan Bank	1	Representative Office
	Perubahan Status Bank Umum		Change of Status
	a. Peningkatan Status		Upgrade
	- KCP menjadi KC 10	5	Sub-Branch Office to Branch Office
	- KK menjadi KCP* 30	11	Cash Office to Sub-Branch Office
	- KF menjadi KCP*	1	Functional Office to Sub-Branch Office
	- KK menjadi KC		Cash Office to Branch Office



Tabel 4.6 Perizinan Bank Umum Konvensional Table 4.6 Description of General Bank Licenses

No.	Perizinan BPR	Jumlah Total	Rural Bank Licensing
1	Pendirian (Izin Usaha) BPR	2	New Rural Banks
2	Merger	12	Merger
3	Konsolidasi	1	Consolidation
4	Pencabutan Izin Usaha	12	Revocation of Business License
	Jumlah		Total

Sumber: OJK| Source: Financial Services Authority (OJK)

Tabel 4.7 Perizinan BPR
Table 4.7 Total Rural Bank Licenses

Jenis Proses Perizinan	Perizinan Masuk Licenses Submitted	Perizinan Selesai Licenses Issued	Type of Activities
Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (PKK) PSP, Pengurus dan Wawancara DPS	77	61	Fit and Proper Test of Controlling Shareholders, BOC, BOD and Sharia Supervisory Board
Perizinan Jaringan Kantor BUS/UUS	86	74	Branch Office Licensing for Islamic Bank/Islamic
Merger BUS	1	1	Islamic Bank Merger
Merger BPRS	3	3	Islamic Rural Bank Merger
Pendirian UUS	2	2	Islamic Bank Unit Establishment
Izin Prinsip Pendirian BPRS	2	1	Principle Licensing of Rural Islamic Bank
Izin Usaha Pendirian BPRS	1	-	Business License of Rural Islamic Bank
Konversi BPRS	17	9	Rural Islamic Bank Conversion
Konversi BUS	1	-	Islamic Bank Conversion
Perubahan Nama BUS	2	2	Islamic Bank Change of Name
Penutupan/Pencabutan Izin Usaha BPRS	2	2	Rural Islamic Bank Revocation of License

Tabel 4.8 Perizinan Bank Syariah Table 4.8 Islamic Bank Licenses



1.3.2 Perizinan Pasar Modal

1.3.2 Capital Market Licensing

Perizinan Lembaga Efek

Licensing of Securities Companies

Jenis Izin Usaha	Jumlah <i>Total</i>	Type of Business Licence
Perantara Pedagang Efek	34	Broker-Dealers
Penjamin Emisi Efek *)	5	Underwriters *)
Perantara Pedagang Efek + Penjamin Emisi Efek	80	Broker-Dealers + Underwriters
Perantara Pedagang Efek + Manajer Investasi	1	Broker-Dealers + Investment Managers
Penjamin Emisi Efek + Manajer Investasi	-	Underwriters + Investment Managers
Perantara Pedagang Efek + Penjamin Emisi Efek + Manajer Investasi	3	Broker-Dealers + Underwriters + Investment Managers
Jumlah		Total

^{*)} Khusus izin Penjamin Emisi Efek yang tidak melakukan aktivitas sebagai Perantara Pedagang Efek | *) Special licence for underwriters not engaged in activity as broker-dealers

Tabel 4.9 Perizinan Lembaga Efek Berdasarkan Jenis Izin Usaha Table 4.9 Securities Company Licensing Based on Types of Business

	2020	2021	
Jumlah lokasi selain Kantor Pusat	683	676	Total locations excluding Headquarter

Tabel 4.10 Jumlah Lokasi Kegiatan Perusahaan Efek Table 4.10 Total Locations of Securities Companies

Jenis Izin	202	20	200	21
Type of License	Dokumen yang Masuk Documents Submitted	Pemberian Izin Licenses Granted	Dokumen yang Masuk Documents Submitted	Pemberian Izin Licenses Granted
WPPE	1.936	510	2.478	960
WPEE	97	79	112	112
WPPE-P	6.999	7.971	4.825	4.346
WPPE-PT	18	32	83	52
				5.470

Tabel 4.11 Proses Izin Wakil Perantara Pedagang Efek dan Wakil Penjamin Emisi Efek
Table 4.11 Licensing Process for Broker-Dealer Representatives and Underwriter Representatives

Jenis Izin	20	20	20	021
Type of License	Dokumen yang Masuk Documents Submitted	Perpanjangan Izin License Extended	Dokumen yang Masuk Documents Submitted	Perpanjangan Izin License Extended
WPPE	3.059	1.525	1.100	890
WPEE	132	111	163	163

Tabel 4.12 Proses Perpanjangan Izin Wakil Perantara Pedagang Efek dan Wakil Penjamin Emisi Efek Table 4.12 License Extension Process for Individual Broker-Dealer Representatives and Underwriter Representatives

Perizinan Pengelolaan Investasi

Licensing of Investment Managers

	2020			2021					
	TWIIQ1	TW II Q2	TW III JQ3	TW IV Q4	TW Q1	TW II Q2	TW III Q3	TW IV Q4	
Individu							Individual		
Wakil Manajer Investasi (WMI)	2.684	2.764	2.822	2.901	2.987	3.085	3.139	3.263	Investment Manager Representatives (WMI)
Wakil Agen Penjual Efek Reksa Dana (WAPERD)	23.630	23.948	24.278	24.351	22.804	22.911	23.213	23.621	Investment Fund Selling Agent Representatives (WAPERD)
Penasehat Investasi (PI)	4	5	5	5	5	5	5	5	Investment Adviser (PI)
Manajer Investasi (MI)	98	97	97	97	98	97	98	97	Investment Manager (MI)
Agen Penjual Efek Reksa Dana (APERD) - Bank dan PPE Khusus	43	43	43	46	47	48	47	49	Investment Fund Selling Agents (APERD) Banks dan Special Broker-Dealers
- PE sebagai APERD	21	21	21	21	22	23	27	27	Securities Companies as Investment Fund Selling Agents(APERD)
Penasehat Investasi (PI)	5	5	5	5	5	5	5	5	Investment Adviser (PI)
MI sebagai PI	18	18	18	18	19	19	19	19	Investment Managers as Investment Advisers
APERD sebagai PI	2	2	2	2	2	3	3	3	Investment Fund Selling Agents(APERD) as Investment Advisers

Tabel 4.13 Perkembangan Pelaku di Industri Pengelolaan Investasi yang Memperoleh Izin Table 4.13 Licensed Investment Managers in Investment Management Industry

	2020 PU <i>Total</i>	2021 PU Total	
IPO	48	53	Initial Public Offerings (IPO);
PUT	16	45	Rights Issues
EBUS Korporasi*	105	96	Corporate Debt Securities and Sukuk*
Total		194	

^{*)} Termasuk penawaran umum berkelanjutan tahap I dan seterusnya | including phase I, phase II and subsequent phase continuous public offerings


Tabel 4.14 Emiten dan Perusahaan Publik
Table 4.14 Issuers and Public Companies

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal

Lembaga Penunjang Supporting Institution	2020	2021	Jenis Types
Biro Administrasi Efek Securities Administration Agencies (SAA)	10	9	Surat Perizinan Licensed
Bank Kustodian Custodian Banks	23	23	Surat Persetujuan Approved in Principle
Wali Amanat Trust Agents	13	12	Surat Tanda Terdaftar Registered
Pemeringkat Efek Securities Rating Agencies	3	3	Surat Perizinan Licensed

Tabel 4.15 Jumlah Lembaga Penunjang Pasar Modal Table 4.15 Capital Market Supporting Institutions

Capital Market Supporting Institutions and Professions



Grafik 4.5 BAE Berdasarkan Jumlah Klien

Graph 4.5 Securities Administration Ag	gencies (SAA) by Total Clients
--	--------------------------------

No.	Nama Bank Kustodian Name of Custodian Banks	No.	Nama Bank Kustodian Name of Custodian Banks	No.	Nama Bank Kustodian Name of Custodian Banks
1	PT Bank Artha Graha Internasional Tbk	9	PT Bank Maybank Indonesia Tbk	17	PT Bank UOB Indonesia
2	PT BPD Jawa Barat Dan Banten Tbk	10	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	18	Citibank
3	PT Bank Bukopin Tbk	n	PT Bank Mega Tbk	19	Deutsche Bank AG Jakarta
4	PT Bank Central Asia Tbk	12	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	20	Standard Chartered Bank
5	PT Bank CIMB Niaga	13	PT Bank Panin Tbk	21	PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk
6	PT Bank Danamon Indonesia Tbk	14	PT Bank Permata Tbk	22	PT KEB Hana Indonesia
7	PT Bank DBS Indonesia	15	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	23	PT Bank Syariah Indonesia Tbk
8	PT Bank HSBC Indonesia	16	PT Bank Sinarmas Tbk		

Tabel 4.16 Daftar Bank Kustodian

Table 4.16 List of Custodian Banks

No.	Nama Wali Amanat Name of Trustee	No.	Nama Wali Amanat Name of Trustee
1	PT Bank Bukopin Tbk	7	PT BPD Jawa Barat dan Banten Tbk
	PT Bank CIMB Niaga Tbk		PT Bank Permata Tbk
	PT Bank DKI		PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk		PT Bank Sinarmas Tbk
	PT Bank Mega Tbk		PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk		PT Bank Syariah Indonesia Tbk

Tabel 4.17 Daftar Wali Amanat

No.	Nama Perusahaan Pemeringkat Efek Name of Rating Agency
	PT Pemeringkat Efek Indonesia
	PT Fitch Ratings Indonesia
3	PT Kredit Rating Indonesia

Tabel 4.18 Daftar Perusahaan Pemeringkat Efek *Table 4.18 List of Securities Rating Agencies*

Profesi Profession	Jumlah Profesi yang telah memperoleh STTD dan/ atau Izin s.d. 31 Desember 2021 Total Approved and/or licensed professions as of 3™ December 2021
Akuntan Accountant	751
Kantor Akuntan Publik Public Accountant Offices	305
Penilai Appraisers	248
Konsultan Hukum Legal Consultants	429
Notaris Notaries	289
ASPM Individual Sharia Capital Market Experts	113

Tabel 4.19 Jumlah Profesi yang telah memperoleh STTD dan/ atau Izin s.d.31 Desember 2021

Table 4.19 Approved and Licensed Professions

_{1.3.3} Perizinan IKNB

1.3.3 NBFI Licensing

Jenis Pelayanan Kelembagaan	Total Permohonan sd Desember 2021 Total Applications as of December 2021	Selesai Completed	Type of Institutional Service	
Pemberian Izin Usaha	138	114	Business License Applications	
Pencabutan Izin Usaha	95	81	Business License Revocations	
Likuidasi	-	-	Liquidations	
Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan	27	18	Mergers, Acquisitions and Consolidation	
Perubahan Kepemilikan/AD/Modal/PS/PDP	637	344	Change of Ownership/Directors/Capital/Shareholders	
Perubahan Nama	26	21	Change of Name	
Kantor Cabang	735	620	Branch Offices	
Kantor Pemasaran dan Kantor Selain Kantor Cabang	410	284	Marketing Offices and Non-Branch Offices	
Produk	1.378	1.182	Products	
Penilaian Kemampuan dan Kepatutan	1.566	1.163	Fit & Proper Tests	
Pelaporan Perubahan Pengurus	1.007	863	Change of Management Reports	
Pelaporan Syarat Keberlanjutan	73	73	Sustainability Reports	
Pelaporan Pengangkatan Tenaga Ahli, Aktuaris, dan Auditor Internal	625	483	Reports on Appointment of Specialists, Actuaries and Internal Auditors Employed	
Pelaporan Pengangkatan/rekomendasi Tenaga Kerja Asing	151	122	Reports on Appointment of Foreign Workers	
Pendaftaran Pialang Asuransi dan Pialang Reasuransi	107	82	Registration of Insurance Brokers and Reinsurance Brokers	
Pendaftaran Profesi Konsultan Aktuaria, Akuntan Publik, dan Penilai yang Berkegiatan di IKNB	98	91	Registration of Actuarial Consultants, Public Accountants and Appraisers Employed in NBFI	
Pendaftaran Agen Asuransi Berbadan Hukum dan Agen Penjamin	111	100	Registration of Institutional Insurance Agents and Underwriter Agents	
Jumlah	7.184	5.641	Total	

Tabel 4.20 Perizinan IKNB
Table 4.20 Non-Bank Financial Institutions Licensing





Dukungan Pemulihan Ekonomi Nasional



National Economic Recovery Support

2.1 Kebijakan Pendukung PEN

2.1.1 Kebijakan Restrukturisasi Kredit

Dalam rangka menjaga momentum percepatan PEN, stabilitas perbankan, dan kinerja debitur restrukturisasi Covid-19, OJK mengeluarkan kebijakan perpanjangan masa restrukturisasi kredit perbankan (termasuk BPR dan BPRS) selama satu tahun dari 31 Maret 2022 menjadi 31 Maret 2023.

POJK yang dikeluarkan terdiri dari POJK Nomor 17/POJK.03/2021 tentang Perubahan Kedua atas POJK Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekononomian Nasional sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Corona virus disease 2019 dan POJK Nomor 18/POJK.03/2021 tentang Perubahan Kedua atas POJK Nomor 34/POJK.03/2020 tentang Kebijakan bagi Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah sebagai Dampak Penyebaran Corona Virus Disease 2019.

Penerapan manajemen risiko dalam relaksasi restrukturisasi tetap menjadi pedoman dalam pelaksanaan kebijakan ini yang terdiri dari:

- Kriteria debitur restrukturisasi yang layak mendapatkan perpanjangan. Penerapan self assessment terhadap debitur yang dinilai mampu terus bertahan, masih memiliki prospek usaha, sehingga layak mendapatkan perpanjangan.
- Kecukupan pembentukan CKPN, Terhadap debitur-debitur yang dinilai tidak lagi mampu bertahan setelah diberikan restrukturisasi pada tahap pertama, bank diminta mulai membentuk CKPN.
- Prasyarat Pembagian Dividen. Dalam hal bank akan melakukan pembagian dividen, agar mempertimbangkan ketahanan modal atas tambahan CKPN yang harus dibentuk untuk mengantisipasi potensi penurunan kualitas kredit restrukturisasi.
- Stress testing dampak restrukturisasi terhadap permodalan dan likuiditas bank.

POJK perpanjangan relaksasi restrukturisasi kredit mengatur penetapan kualitas aset dan restrukturisasi kredit atau pembiayaan yang mendukung stimulus pertumbuhan ekonomi terhadap Bank Umum Konvensional (BUK), Bank Umum Syariah (BUS), atau Unit Usaha Syariah (UUS), serta debitur yang terkena dampak penyebaran Covid-19, termasuk debitur usaha mikro, kecil, dan menengah, berlaku sampai dengan 31 Maret 2023.

Perkembangan pandemi Covid-19 berdampak pula pada kinerja pelaku industri dan stabilitas pasar modal, sehingga pada triwulan III-2021 OJK merespon dengan menerbitkan ketentuan pelaksana dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7/POJK.04/2021 tentang Kebijakan Dalam Menjaga Kinerja dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019, yang terdiri dari:

2.1 National Economic Recovery Supporting Policies

2.1.1 Credit Restructuring Policy

Seeking to accelerate national economic recovery momentum, as well as maintain stability in the banking industry and borrower performance through loan restructuring due to Covid-19, OJK extended policy to relax loan restructuring in the banking industry (including rural banks and Islamic rural banks) by an additional year from 31st March 2022 to 31st March 2023.

OJK issued OJK Regulation (POJK) No. 17/POJK.03/2021 as the second amendment to POJK No. 11/POJK.03/2020 concerning National Economic Stimuli as Countercyclical Policy to the Impact of Corona Virus Disease 2019 and POJK No. 34/POJK.03/2020 concerning Policies for Rural Banks and Islamic Rural Banks Impacted by the Corona Virus Disease 2019.

In terms of relaxing restructuring policy, risk management remained the overarching implementation guidelines as follows:

- · Eligibility criteria for borrowers seeking an extension to loan restructuring policy. Implementation of self-assessments by illiquid but solvent borrowers with a favourable business outlook and eligible to receive an extension.
- Adequacy of provisions for impairment losses. For borrowers assessed as unlikely to remain solvent after receiving restructuring policy in the first phase, banks are required to establish provisions for impairment losses.
- Requirements for dividend payments. A bank seeking to distribute dividends must consider the capital sustainability of additional provisions for impairment losses established in anticipation of a potential deterioration in quality of the restructured loans.
- Stress testing the impact of loan restructuring on bank capital and liquidity.

The OJK Regulation (POJK) to extend the relaxation of loan restructuring policy also stipulates the quality of assets and restructured loans or financing to support economic growth stimuli amongst conventional commercial banks, Islamic banks and/or Islamic business units, as well as borrowers impacted by Covid-19 transmission, including micro, small and medium enterprises (MSME), which shall remain effective until 31st March 2023.

The Covid-19 pandemic has also impacted the performance of industry players and capital market stability, prompting an optimal OJK response in the third quarter of 2021 through promulgation of implementation guidelines for OJK Regulation (POJK) No. 7/POJK.04/2021 concerning Policies to Maintain Capital Market Performance and Stability Impacted by Corona Virus Disease 2019 as follows:

- SEOJK Nomor 19/SEOJK.04/2021 tentang Kebijakan Stimulus dan Relaksasi Ketentuan terkait Pengelolaan Investasi dalam Menjaga Kinerja dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019.
- SEOJK Nomor 20/SEOJK.04/2021 tentang Kebijakan Stimulus dan Relaksasi Ketentuan Terkait Emiten Atau Perusahaan Publik Dalam Menjaga Kinerja dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019.

2.1.2 Kebijakan Relaksasi Pelaporan

Pada 2021, OJK menerbitkan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) tentang Kebijakan Relaksasi Atas Kewajiban Penyampaian Laporan dan Perintah Kepada Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, dan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian Terkait Transaksi Efek Dalam Rangka Menjaga Kinerja dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019 ("SEOJK Relaksasi Kewajiban Lembaga Efek dan Perintah kepada Bursa Efek, LKP, dan LPP"), merupakan ketentuan pelaksana dari POJK Nomor 7/POJK.04/2021 tentang Kebijakan Dalam Menjaga Kinerja Dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), Penerbitan SEOJK ini disusun dengan tujuan menjaga stabilitas industri Pasar Modal dan membatasi penyebaran pandemi Covid-19.

Adapun pokok pengaturan yang diatur antara lain:

- Relaksasi Kewajiban Penyampaian Laporan Kegiatan Lembaga Efek, mengatur ketentuan mengenai batas waktu penyampaian laporan keuangan tahunan.
- Relaksasi Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, yang dapat dilakukan melalui media telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya (e-RUPS).
- Pelarangan melakukan Transaksi Short Selling bagi semua Anggota Bursa Efek

2.2 Perkembangan Restrukturisasi Kredit dan Pembiayaan

2.2.1 Restrukturisasi Perhankan



Grafik 4.6 Nilai Restrukturisasi Covid-19
Graph 4.6 Value of Restructured Loans

- Circular Letter (SEOJK) No. 19/SEOJK.04/2021 concerning Stimulus Policy and Relaxation of Regulations for Investment Managers to Maintain Capital Market Performance and Stability Impacted by Corona Virus Disease 2019.
- SCircular Letter (SEOJK) No. 20/SEOJK.04/2021 concerning Stimulus Policy and Relaxation of Regulations for Issuers or Public Companies to Maintain Capital Market Performance and Stability Impacted by Corona Virus Disease 2019.

2.1.2 Relaxation of Reporting Policy


In 2021, OJK issued a Circular Letter (SEOJK) concerning Relaxation Policy of Reporting Obligations to the Stock Exchange, Clearing House, Central Securities Depository to Maintain Capital Market Performance and Stability Impacted by Corona Virus Disease 2019 as implementation guidelines for OJK Regulation (POJK) No. 7/POJK.04/2021 regarding Policies to Maintain Capital Market Performance and Stability Impacted by Corona Virus Disease 2019. The circular letter (SEOJK) was formulated to maintain stability in the capital market industry and break the chain of Covid-19 transmission

The salient provisions of the regulations are as follows:

- Relaxation of reporting obligations for securities institutions by extending the deadline for submission of annual financial statements.
- Relaxation of AGM obligations for the Stock Exchange, Clearing House and Central Securities Depository, thus facilitating virtual AGM via teleconferencing, videoconferencing and other electronic media (e-AGM).
- · Restrictions on short selling for all stock exchange members.

2.2 Loan and Financing Restructuring

2.2.1 Bank Loan Restructuring



Grafik 4.7 Jumlah debitur Restrukturisasi Covid-19 (debitur)
Graph 4.7 Total Borrowers of Restructured Loans

Restrukturisasi Covid-19	Outstanding Kred Outstanding Restructu		Covid-19 Restructuring	
	Nominal (Rp Triliun) Value (Rp Trillion)	Debitur (Juta) Total Borrowers (Million)		
Perbankan (Des-21)	663,49	4,04	Banking Industry (Dec 2021)	
имкм	256,73	3,11	MSMEs	
Non UMKM	406,76	0,93	Non MSMEs	
Perusahaan Pembiayaan (10 Jan-22)	220,26	5,23	Finance Companies (10 th Jan 2022)	
Sumber: OJK Source: Financial Services Authority (OJ)	2			

imber: OJK | Source: Financial Services Authority (OJK)

Tabel 4.21 Outstanding

Tabel 4.21 Outstanding Kredit Restrukturisasi Covid-19
Table 4.21 Outstanding Restructured Loans Covid-19

2.2.2 Restrukturisasi Lembaga Jasa Keuangan Non Bank

A. Perusahaan Pembiayaan

OJK secara aktif melakukan pemantauan atas restrukturisasi yang dilakukan oleh Perusahaan Pembiayaan kepada debitur terdampak Covid-19. Per 31 Desember 2021, diketahui jumlah debitur yang dilakukan restrukturisasi sebanyak 1,16 juta debitur dengan jumlah *outstanding* piutang pembiayaan restrukturisasi covid-19 sebesar Rp38,73 triliun.

B. PT Pegadaian Persero

OJK juga terus melakukan pengawasan atas kebijakan restrukturisasi debitur PT Pegadaian (Persero). Berdasarkan laporan restrukturisasi pembiayaan terhadap nasabah PT Pegadaian (Persero) yang terkena dampak penyebaran Covid-19, diketahui jumlah nasabah yang dilakukan restrukturisasi 115.984 nasabah dan jumlah *outstanding* sampai dengan periode bulan Desember 2021 adalah Rp3.912.400.071.249

C. Lembaga Pembiayaan Ekspor Impor (LPEI)

Berdasarkan laporan restrukturisasi pembiayaan terhadap debitur LPEI yang terkena dampak penyebaran Covid-19 pada Desember 2021, diketahui jumlah debitur yang dilakukan restrukturisasi 195 debitur dan jumlah *outstanding* adalah Rp38.209.238.552.075,-

D. PT Permodalan Nasional Madani (PNM)

OJK terus melakukan pengawasan atas kebijakan restrukturisasi debitur PT PNM (Persero). Melalui surat Direktur Pengawasan Lembaga Keuangan Khusus Nomor S-71/NB.222/2020 tanggal 19 Mei 2020, OJK meminta PT PNM (Persero) untuk menyampaikan data update perkembangan restrukturisasi secara berkala pada tanggal 15 dan tanggal 30 setiap bulannya. PT PNM telah memberiksan restrukturisasi pembiayaan kepada 716.352 nasabah dengan jumlah *outstanding* pembiayaan sebesar Rp1,18 triliun.

E. PT Jamkrindo

PT Jamkrindo telah bekerjasama dengan 20 bank penyalur dengan jumlah penyaluran Kredit Modal Kerja Program PEN mencapai sebesar Rp17,87 triliun dan nilai penjaminan sebesar Rp14,3 triliun serta total jumlah terjamin sebanyak 33.991 nasabah. Perkembangan penjaminan PEN selama tahun 2021 terus mengalami peningkatan setiap bulannya yang secara rata-rata pertumbuhan penjaminan PEN mencapai 9,81%. Pertumbuhan ini juga memberikan gambaran bahwa program ini dapat berjalan secara efektif dan optimal disalurkan kepada masyarakat khususnya sektor UMKM yang terdampak pandemi covid-19 namun di sisi lain penyaluran kredit yang disalurkan oleh perbankan juga tetap memperhatikan pemenuhan terhadap aspek-aspek prudensial yang dibutuhkan.

2.2.2 Restructuring at Non-Bank Financial Services Institutions

A. Finance Companies

OJK is actively monitoring the loan restructuring carried out by Financing Companies for debtors affected by Covid-19. As of December 31, 2021, 1,16 million debtors were granted with loan restructuring with an outstanding financing of Rp38.73 trillion.

B. PT Pegadaian Persero (Pawnbroker)

OJK also continued to supervise restructuring policy for borrowers at PT Pegadaian (Persero). Finance restructuring reports for customers of PT Pegadaian (Persero) impacted by Covid-19 showed that 115,984 customers were approved for restructuring with an outstanding value of Rp3,912,400,071,249 as of December 2021.

C. Indonesia Eximbank

Finance restructuring reports for customers of Indonesia Eximbank impacted by Covid-19 showed that 195 customers were approved for restructuring with an outstanding value of Rn38.209.238.552.075 as of December 2021.

D. PT Permodalan Nasional Madani (PNM)

OJK also conducts oversight of restructuring policy at PT Permodalan Nasional Madani (PNM). Through Letter No. 5-71/NB.222/2020, issued by the Director of Supervision of Specialised Financial Institutions on 19th May 2020, OJK required PT PNM (Persero) to update restructuring data periodically on the 15th and 30th days of each month. PT PNM (Persero) had extended restructuring facilities to 716,352 customers with an outstanding value of Rp.1.8 trillion.

E. PT Jamkrindo

As of November 2021, PT Jamkrindo was cooperating with 20 banks extending working capital loans as part of the national economic recovery program, totalling Rp17.87 trillion with guarantees totalling Rp14.3 trillion for 33,991 customers. Guarantees tracked a rising trend month over month throughout 2021, with growth averaging 9.81% The upward trend shows that the program has been effectively and optimally disbursed to the public, particularly micro, small and medium enterprises (MSME) impacted by the Covid-19 pandemic, while maintaining prudential principles.

Bulan	Bank Penyalur	Bank Penyalur Terjamin		n Kredit Loans	Penjaminan Guarantees	
Month	Total Banks	Guaranteed	Plafon Kredit (Miliar Rp) Total Loans (Rp, billions)	Outstanding (Miliar Rp) Outstanding(Rp, billions)	Nilai Penjaminan (Miliar Rp) Value (Rp, billions)	Outstanding (Miliar Rp) Outstanding(Rp, billions)
Jan-21	12	14.586	7.009,55	6.906,42	5.607,64	5.525,14
Feb-21	14	16.587	7.947,50	7.785,64	6.358,00	6.228,51
Mar-21	15	19.268	9.413,34	9.204,22	7.530,67	7.363,38
Apr-21	15	21.152	10.408,69	10.114,31	8.326,95	8.091,45
Mei-21	17	22.827	11.325,15	10.917,44	9.060,12	8.733,96
Jun-21	19	24.628	12.360,64	11.847,48	9.888,52	9.477,98
Jul-21	20	26.092	13.210,30	12.641,00	10.568,24	10.112,80
Agu-21	20	27.822	14.236,31	12.620,54	11.389,05	10.096,43
Sep-21	20	28.263	14.430,19	12.420,75	11.544,15	9.922,20
Okt-21	20	30.761	16.016,18	13.599,81	12.812,95	10.879,85
Nov-21	20	33.991	17.869,37	12.074,43	14.295,50	9.659,54

Tabel 4.22 Penyaluran Kredit dan Penjaminan PT Jamkrindo
Table 4.22t Working Capital Loans and Guarantees by PT Jamkrindo

F. Lembaga Keuangan Mikro (LKM)

Kebijakan restrukturisasi bagi pinjaman/pembiayaan nasabah LKM yang terkena dampak Covid-19 diperpanjang dengan terbitnya POJK Nomor 58/POJK.05/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.05/2020 tentang Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Corona Virus Disease 2019 bagi Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank. Perpanjangan kebijakan tersebut mempertimbangkan kondisi pandemi yang belum menunjukkan berakhir. Diharapkan dengan perpanjangan kebijakan terstrukturisasi dapat membantu nasabah LKM dan menjaga keberlangsungan usaha keuangan LKM selama kondisi pandemi.

Sampai dengan Desember 2021, masih terdapat 16 LKM yang melakukan restrukturisasi pinjaman/pembiayaan terhadap 757 nasabah dengan nilai Ro3.16 miliar.

2.3 Koordinasi dengan Lembaga Terkait dalam Mendukung PEN

2.3.1 Sovereign Wealth Fund

Sesuai Surat Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan No S-9/D.03/2021 tanggal 24 Februari 2021, Kebijakan OJK terkait Lembaga Pengelola Investasi (LPI) menyebutkan bahwa penyediaan dana kepada LPI dapat dikenakan bobot risiko 0% dalam perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko untuk Risiko Kredit, atau sama dengan bobot risiko Pemerintah pusat.

2.3.2 Koordinasi dengan Lembaga Lain

Dalam rangka mendukung percepatan pemulihan ekonomi di daerah, OJK melaksanakan Sarasehan Akselerasi Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) - Temu *Stakeholders* bersama Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia di beberapa kota, antara lain Bandung, Tegal, Yogyakarta, Solo, Surabaya, dan Makassar yang turut dihadiri oleh Komisi XI DPR RI, pelaku sektor usaha dan pelaku sektor jasa keuangan. Kementerian Keuangan, OJK, dan Bank Indonesia bersepakat untuk terus mengoptimalkan kebijakan stimulus yang telah dikeluarkan untuk menjaga momentum percepatan pemulihan ekonomi yang sudah mulai terlihat.

F. Micro-finance Institutions (MFIs)

Restructuring policy for customers of microfinance institutions impacted by Covid-19 was extended through promulgation of OJK Regulation (POJK) No. 58/POJK.05/2020, as an amendment to POJK No. 14/POJK.05/2020 concerning Countercyclical Policies for Non-Bank Financial Services Institutions Impacted by Corona Virus Disease 2019. The extension was instituted in response to the ongoing pandemic to assist the customers of microfinance institutions as well as maintain business continuity and financial sustainability during the pandemic.

As of December 2021, there are still 16 MFIs that have restructured loans/financing to 757 customers with a value of Rp3.16 billion.

2.3 Coordination to Support the National Economic Recovery

2.3.1 Sovereign Wealth Fund

In accordance with Letter No. S-9/D.03/2021, issued by the Director of Banking Supervision on 24th February 2021, OJK policy concerning the Sovereign Wealth Fund (SWF) states that the provision of funds to the Sovereign Wealth Fund is subject to a risk weight of 0% when calculating risk-weighted assets (RWA) for credit risk, which is the same as the Central Government.

2.3.2 Coordination with Other Institutions

In conjunction with the Ministry of Finance and Bank Indonesia, OJK organised workshops with stakeholders to accelerate the national economic recovery in several cities, including Bandung, Tegal, Yogyakarta, Solo, Surabaya and Makassar, attended by members of Commission XI of the People's Representative Council of the Republic of Indonesia (DPR-RI), business players and financial services providers. The Ministry of Finance, OJK and Bank Indonesia have agreed to optimise existing stimulus policies and accelerate economic recovery momentum.

2.3.3 10 Juta Vaksinasi

Dalam rangka mempercepat terbentuknya kekebalan komunitas agar masyarakat dapat kembali beraktivitas dan dapat mempercepat pemulihan ekonomi, OJK bekerjasama dengan Industri Jasa Keuangan (IJK), Kementerian Kesehatan akan menyalurkan vaksinasi kepada 10 juta masyarakat hingga akhir Desember 2021. Program ini juga dilakukan di berbagai daerah antara lain Lamongan, Bandung, Gorontalo, Semarang, Yogjakarta, dan Garut. Pemberian vaksinasi Covid-19 tercatat telah diberikan kepada 4 juta masyarakat yang tersebar di seluruh Indonesia.

2.3.3 Ten Million Vaccinations

Seeking to establish heard immunity more quickly, thus restoring community activity and accelerating the economic recovery, OJK cooperated with the financial services industry and Ministry of Health to distribute vaccines to 10 million people by the end of December 2021. The program was implemented in various regions, including Lamongan, Bandung, Gorontalo, Semarang, Yogyakarta and Garut. Covid-19 vaccines were distributed to 4 million people throughout Indonesia.






Implementasi Master Plan Sektor Jasa Keuangan Indonesia 2021

(MPSJKI) Implementation in 2021

- 3.1 Penguatan Ketahanan dan Dava Saing
- 3.1 Strengthening Resilience and **Competitiveness**
- 3.1.1 Penguatan Permodalan dan Akselerasi Konsolidasi LJK
- 3.1.1 Strengthening Capital and Accelerating Consolidation of Financial Services Institutions

A. Roadmap Pengembangan Perbankan Indonesia

A. Indonesia Banking Industry Development Roadmap



Gambar 4.1 Roadmap Pengembangan Perbankan Indonesia 2020 - 2025 (RP2I) Figure 4.1 The Indonesia Banking Industry Development Roadmap (RP2I) 2020-2025

OJK meluncurkan Roadmap Pengembangan Perbankan Indonesia 2020 - 2025 (RP2I). RP2I disusun sebagai upaya untuk merespon berbagai dinamika yang terjadi di perbankan nasional pasca pandemi dan perubahan landscape yang menyertainya. RP2I berisikan arah dan acuan pengembangan jangka pendek maupun pengembangan struktural secara bertahap dalam rentang waktu enam tahun. Arah pengembangan jangka pendek ditujukan untuk mengoptimalkan peran perbankan dalam mempercepat proses pemulihan ekonomi nasional akibat dampak pandemi Covid-19. Arah pengembangan structural ditujukan untuk memperkuat perbankan nasional sehingga memiliki daya tahan (resiliensi) yang lebih baik, daya saing yang lebih tinggi, dan kontribusi yang lebih optimal terhadap perekonomian nasional. RP2I ini berisikan empat pilar utama yaitu:

1. Penguatan Struktur dan Keunggulan Kompetitif Perbankan Nasional

Tercatat hingga November 2021. PT Jamkrindo telah bekerjasama dengan 20 bank penyalur dengan jumlah

OJK launched the Indonesia Banking Industry Development Roadmap (RP2I) 2020-2025 in response to unfolding post-pandemic dynamics in the national banking industry and the accompanying landscape change. RP2I serves as a reference concerning the direction of short-term development as well as gradual structural development based on a 6-year horizon. Short-term development is oriented towards optimising the role of the banking industry to accelerate the national economic recovery process from the Covid-19 pandemic. Structural development aims to strengthen the resilience and competitiveness of the national banking industry, while contributing more optimally to the national economy. The four pillars of RP2I are as follows:

1. Strengthening the Structure and Competitive Advantage of the National Banking Industry

A healthy banking structure and adequate competitive advantage are prerequisites for nurturing optimal economic

penyaluran Kredit Modal Kerja Program PEN mencapai sebesar Rp17,87 triliun dan nilai penjaminan sebesar Rp14,3 triliun serta total jumlah terjamin sebanyak 33.991 nasabah. Perkembangan penjaminan PEN selama tahun 2021 terus mengalami peningkatan setiap bulannya yang secara rata-rata pertumbuhan penjaminan PEN hingga akhir November 2021 mencapai 9,81%. Pertumbuhan ini juga memberikan gambaran bahwa program ini dapat berjalan secara efektif dan optimal disalurkan kepada masyarakat khususnya sektor UMKM yang terdampak pandemik covid-19 namun di sisi lain penyaluran kredit yang disalurkan oleh perbankan juga tetap memperhatikan pemenuhan terhadap aspek-aspek prudensial yang dibutuhkan.

2. Akselerasi Transformasi Digital

Seiring dengan perkembangan pesat ekonomi digital, perkembangan teknologi sedemikian pesat telah mendisrupsi berbagai sektor termasuk perbankan. Perkembangan teknologi telah mengubah perilaku konsumen dan memunculkan pesaing baru dari luar sektor perbankan antara lain fintech. Seiring dengan perkembangan tersebut, perbankan harus siap untuk mengantisipasi perubahan yang terjadi melalui akselerasi transformasi digital. RP2I mengarahkan perbankan untuk dapat mempercepat akselerasi transformasi digital. Secara umum, strategi yang ditempuh adalah dengan memperkuat tata kelola dan manajemen risiko teknologi informasi; mengadopsi information technology game changers (a.l. Application Programming Interface (API), Cloud, Blockchain, dan Artificial Intelligence (AI)); dan melakukan kerja sama terkait teknologi informasi baik antara satu bank dengan bank lainnya, bank dengan lembaga jasa keuangan lainnya termasuk penyelenggara inovasi keuangan digital, maupun bank dengan berbagai perusahaan digital terkait. Selain itu, transformasi digital perbankan juga perlu didorong untuk menuju advanced digital bank. Dengan akselerasi transformasi digital, perbankan diharapkan dapat menjadi lebih efisien dan mampu memaksimalkan pelavanannya kepada seluruh lapisan masyarakat di Indonesia.

3. Penguatan Peran Perbankan terhadap Ekonomi Nasional

Perbankan nasional memiliki peranan penting dalam perekonomian mulai dari menjaga stabilitas sistem keuangan hingga mendorong pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan pemerataan kesejahteraan. Perbankan dituntut untuk turut berperan aktif untuk mencapai pertumbuhan perekonomian yang tinggi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sejalan dengan hal tersebut, RP2I mengarahkan perbankan pada berbagai upaya untuk mengoptimalkan peran perbankan khususnya dalam pembiayaan ekonomi; pendalaman pasar keuangan; pembangunan ekonomi Syariah; peningkatan akses dan edukasi keuangan; serta pembiayaan berkelanjutan.

4. Penguatan Pengaturan, Pengawasan dan Perizinan

Berbagai upaya arah pengembangan perbankan tidak akan berjalan secara optimal untuk mencapai tujuan jika hanya dilakukan oleh perbankan. Di sisi lain, dampak pandemi dan perubahan ekosistem eksternal yang masif menuntut reformasi internal, baik dari sisi pengaturan, pengawasan maupun perizinan. Untuk itu, OJK perlu mengimbangi pengembangan industri perbankan dengan melakukan berbagai transformasi yang diperlukan. Pengaturan perlu diarahkan pada pola principle based, adaptif terhadap perubahan landscape dan ekosistem perbankan serta berorientasi forward-looking agar lebih agile. Prinsip ini ditujukan untuk memberikan ruang inovasi bagi industri agar lebih berkembang tentunya tanpa mengkompromikan aspek prudensial. Konsep pengaturan yang mengacu pada rulebased akan cepat usang serta cenderung

growth and ameliorating public welfare and prosperity. A healthy banking structure is required to ensure the banking industry can overcome distress emerging from economic shocks. Competitiveness is required to mitigate tighter global, regional and domestic competition. To that end, national banking industry development will focus on efforts to strengthen the structure and competitive advantage of the banking industry by increasing capital, accelerating consolidation and mergers, strengthening competitiveness through governance and efficiency, as well as fostering product and service innovation by streamlining the licensing process.

2. Accelerating Digital Transformation

In line with rapid development of the digital economy, technological advancement has disrupted various sectors, including the banking industry. Technological advancement has changed consumer behaviour and increased new competition external to the banking industry, namely FinTech. Consequently, the banking industry must be prepared to anticipate the changes currently underway by accelerating digital transformation. RP2I directs the banking industry towards accelerating digital transformation. In general, the strategy deployed includes strengthening governance and IT-based risk management, adopting information technology game changers (Application Programming Interface - API, cloud computing, block chain and artificial intelligence - AI) and cooperating with other banks and financial services institutions, including digital finance innovators and digital platforms, with regards to information technology. In addition, digital transformation of the banking industry is oriented towards advanced digital banks. By accelerating digital transformation, the banking industry is expected to achieve greater efficiency and maximise services to all social strata in Indonesia.

3. Strengthening the National Economic Contribution of the Banking Industry

The national banking industry plays an important economic role by maintaining financial system stability, while nurturing robust and equitable economic growth. The banking industry is required to contribute actively to sustainable economic growth and ameliorate public welfare. To that end, RP2I orients the banking sector towards efforts that optimise the banking industry's contribution, particularly to economic financing, financial market deepening, Islamic economic development, financial education and access to finance as well as sustainable finance.

4. Strengthening Regulation, Supervision and Licencing


The various development efforts will fail to run optimally if implemented only by the banking industry. On the other hand, the pandemic impact and massive change in the external ecosystem demand internal reform, including regulatory, supervisory and licensing reform. OJK must, therefore, strike an optimal balance between banking industry development and the transformation efforts required. Principle-based regulation is adaptive to changes in the banking landscape and ecosystem and forward-looking to ensure agility. Principle-based regulation aims to provide adequate space for innovation in the industry without compromising prudential aspects. Rule-based regulation is quickly becoming obsolete because it limits space for professional judgement and supervisory flexibility in the industry and regulator. In addition, a faster and more

membatasi ruang gerak industri dan ruang pengawas dalam menerapkan professional judgement dan fleksibilitas tindakan pengawasan. Di samping itu, diperlukan perubahan proses perizinan yang lebih cepat dan transparan serta perubahan pola pengawasan yang lebih efektif dan efisien melalui pemanfaatan teknologi informasi.

B. Roadmap Pengembangan Perbankan Indonesia Bagi BPR dan

transparent licensing process is required, along with more effective and efficient supervision based on information technology (SupTech).

B. Indonesia Banking Industry Development Roadmap for Rural Banks and Islamic Rural Banks



Gambar 4.2 Roadmap Pengembangan Perbankan Indonesia Bagi BPR dan BPRS 2021-2025

Figure 4.2 Indonesia Banking Industry Development Roadmap for Rural Banks and Islamic Rural Banks

Industri BPR dan BPRS masih akan menghadapi berbagai tantangan ke depan, baik yang bersumber dari kondisi eksternal maupun tantangan jangka pendek yang terutama dipicu akibat adanya pandemi Covid-19 dan berbagai dampak yang mengikutinya. Selain itu, terdapat sejumlah tantangan struktural BPR dan BPRS yang masih harus dihadapi terkait skala usaha, daya saing, serta pesatnya perkembangan ekonomi dan keuangan digital yang diiringi dengan perubahan perilaku ekonomi masyarakat. Mencermati tantangan tersebut, OJK memandang perlu untuk merumuskan arah pengembangan industri BPR dan BPRS ke depan yang selaras dengan dinamika perekonomian dan perbankan nasional yang dituangkan dalam *Roadmap* Pengembangan Perbankan Indonesia (RP2I) 2021 – 2025 bagi industri BPR dan BPRS yang selanjutnya disebut RBPR-S.

RBPR-S berisi arah dan acuan pengembangan jangka pendek maupun pengembangan struktural secara bertahap dalam rentang waktu lima tahun. Arah pengembangan jangka pendek ditujukan untuk mengoptimalkan peran BPR dan BPRS dalam mempercepat proses pemulihan ekonomi akibat dampak pandemi COVID-19 di daerah atau wilayahnya. Arah pengembangan struktural ditujukan untuk memperkuat industri BPR dan BPRS agar memiliki daya tahan (resiliensi) yang lebih kuat, daya saing yang lebih tinggi, dan kontribusi yang lebih optimal dalam memberikan akses keuangan bagi masyarakat dan UMK di daerah atau wilayahnya. RBPR-S terdiri dari empat arah pengembangan yaitu:

- 1. Penguatan struktur dan keunggulan kompetitif;
- 2. Akselerasi transformasi digital;
- 3. Penguatan peran BPR dan BPRS terhadap Daerah atau Wilayahnya; dan
- 4. Penguatan pengaturan, perizinan dan pengawasan.

The (Islamic) rural banking industry will continue to confront challenges moving forward, including external conditions and short-term challenges triggered by the Covid-19 pandemic and ensuing fallout. Furthermore, (Islamic) rural banks continue to face a number of structural challenges, including business scale, competitiveness and rapid digital economic and financial development, accompanied by behavioural changes among consumers. In response, OJK acknowledged the need to formulate and finalise the direction of (Islamic) rural banking industry development in harmony with national economic and banking industry dynamics, as contained in the Indonesia Banking Industry Development Roadmap (RP2I) 2021-2025 for Rural Banks and Islamic Rural Banks, known as RBPR-S.

RBPR-S lays out the direction of incremental short-term and structural development over a 5-year horizon. The direction of short-term development aims to optimise the contribution of (Islamic) rural banks and accelerate the local economic recovery process from the Covid-19 pandemic. Structural development is oriented towards strengthening the (Islamic) rural banking industry in terms of resilience, competitiveness and optimising access to finance for local communities as well as micro and small enterprises. RBPR-S contains four development directions as follows:

- 1. Strengthening Structure and Competitive Advantage
- 2. Accelerating digital transformation
- 3. Strengthening the local contribution of rural banks and Islamic rural banks
- 4. Strengthening regulation, licensing and supervision

Serta empat perangkat pendukung (enabler) yang terdiri dari:

- 1. Kepemimpinan dan manajemen perubahan;
- 2. Infrastruktur teknologi informasi;
- 3. Kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia (SDM);
- 4. Kolaborasi dan Kerjasama Sektoral/Interdep.

RBPR-S merupakan *living document* yang dapat disesuaikan seiring dinamika perubahan ataupun perkembangan industri sehingga diperlukan respon kebijakan yang relevan, tepat waktu, dan tepat substansi untuk mendukung daya saing perbankan nasional.

C. Roadmap Pengembangan Perbankan Syariah Indonesia

Arah pengembangan perbankan syariah yang sebelumnya tertuang pada Roadmap Perbankan Svariah Indonesia 2015-2019 telah sampai pada masa akhirnya. Untuk melanjutkan arah pengembangan perbankan syariah dengan mempertimbangkan berbagai isu strategis, peluang maupun tantangan yang dihadapi, Roadmap Pengembangan Perbankan Syariah Indonesia periode 2020 - 2025 disusun dengan membawa visi mewujudkan perbankan syariah yang resilient, berdaya saing tinggi, dan berkontribusi signifikan terhadap perekonomian nasional dan pembangunan sosial. Arah pengembangan perbankan syariah ini telah disusun selaras dengan beberapa arah kebijakan, baik kebijakan eksternal yang bersifat nasional seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 dan Masterplan Ekonomi dan Keuangan Syariah Indonesia 2019-2024, maupun kebijakan internal OJK yaitu Masterplan Sektor Jasa Keuangan Indonesia dan Roadmap Pengembangan Perbankan Indonesia (RP2I). Sebagai bagian dari RP2I, roadmap ini merupakan langkah strategis OJK dalam menyelaraskan arah pengembangan ekonomi syariah di Indonesia, khususnya pada sektor industri jasa keuangan syariah di bidang perbankan syariah.

Roadmap Pengembangan Perbankan Syariah Indonesia disusun sebagai katalisator akselerasi proses pengembangan perbankan syariah di Indonesia dengan membawa tiga arah pengembangan yang terdiri dari penguatan identitas perbankan syariah; sinergi ekosistem ekonomi syariah; serta penguatan perizinan, pengaturan, dan pengawasan. Sebagai bagian dari Roadmap Pengembangan Perbankan Indonesia, roadmap ini merupakan langkah strategis OJK dalam menyelaraskan arah pengembangan ekonomi syariah di Indonesia, khususnya pada sektor industri jasa keuangan syariah di bidang perbankan syariah.

Along with four enablers as follows:

- 1. Leadership and change management
- 2. Information technology infrastructure
- 3. Quality and quantity of human resources (HR)
- 4. Sectoral and interdepartmental collaboration and cooperation

RBPR-S is a living document that can be tailored to changing dynamics and industry developments, requiring a relevant, timely and optimal policy response to bolster national banking industry competitiveness.

C. Indonesia Islamic Banking Industry Development Roadmap

Islamic banking industry development, as contained in the Indonesian Islamic Banking Industry Development Roadmap 2015-2019, has been completed. Seeking to continue the direction of Islamic banking industry development based on the latest strategic issues, opportunities and challenges faced, the Indonesia Islamic Banking Industry Development Roadmap 2020-2025 was formulated with a vision to create and maintain a resilient and competitive Islamic banking industry that contributes significantly to the national economy and social development. The Indonesia Islamic Banking Industry Development Roadmap 2020-2025 was formulated in harmony with various policies, including external policies applicable nationally, such as the Medium-Term National Development Plan (RPJMN) 2020-2024 and Indonesia Islamic Economy and Finance Master Plan 2019-2024, as well as internal OJK policies, namely the Indonesia Financial Services Sector Master Plan and Indonesia Banking Industry Development Roadmap (RP2I). As an integral component of RP2I, the Roadmap contains strategic measures for OJK to harmonise and align the direction of Islamic economic development in Indonesia, particularly the Islamic financial services industry in Islamic banking.

The Indonesia Islamic Banking Industry Development Roadmap was formulated as a catalyst to accelerate the Islamic banking industry development process in Indonesia based on three development directions, namely to strengthen the identity of Islamic banking, to achieve synergy in the Islamic economic ecosystem as well as to strengthen licensing, regulation and supervision. As part of the Indonesia Banking Industry Development Roadmap, this Roadmap details strategic measures for OJK to harmonise and align Islamic economic development in Indonesia, particularly the Islamic financial services industry in Islamic banking.



Gambar 4.3 Roadmap Pengembangan Perbankan Syariah Indonesia 2020 - 2025 (RP2SI)

Figure 4.3 The Indonesia Islamic Banking Industry Development Roadmap (RP2SI) 2020-2025

3.1.2 Penguatan Tata Kelola, Manajemen Risiko dan *Market Conduct*

A. Thematic Surveillance

Berdasarkan analisis atas data statistik Sistem Lavanan Konsumen Terintegrasi (SLKT) OJK periode tahun 2018 s.d 2020, PUJK perlu meningkatkan penyelenggaraan Layanan Pengaduan Konsumen secara optimal. Hal ini tercermin dari masih banyaknya laporan pengaduan konsumen dan/atau masyarakat yang disampaikan kepada OJK atas hasil penyelesaian pengaduan yang tidak dapat diselesaikan oleh PUJK atau yang belum dapat disepakati oleh kedua pihak melalui mekanisme Internal Dispute Resolution (IDR). Menimbang statistik IDR periode triwulan I-III tahun 2020 pada Sistem Pelaporan Edukasi dan Perlindungan Konsumen (SIPEDULI) serta data dari hasil Self Assessment (SA) yang disampaikan oleh PUJK kepada OJK pada periode Januari - Oktober 2020, tema Thematic Surveillance (TS) yang akan dilaksanakan pada Industri Keuangan Non Bank, subsektor Perusahaan Pembiayaan adalah terkait "Layanan Pengaduan Konsumen (Internal Dispute Resolution)". Hingga akhir triwulan IV-2021. OJK telah melaksanakan TS terhadap 10 Perusahaan Pembiayaan.

Kegiatan ini dilaksanakan secara offsite terhadap kebijakan, implementasi, dan evaluasi layanan pengaduan konsumen terutama pada tahapan internal dispute resolution oleh PUJK sampel. Tujuan dari pelaksanaan kegiatan Thematic Surveillance ini adalah memastikan bahwa PUJK telah mengimplementasikan ketentuan dalam Peraturan OJK terkait layanan pengaduan konsumen, antara lain meliputi: prosedur dan mekanisme layanan pengaduan, penyelesaian sengketa konsumen, pelatihan dalam rangka pengembangan sumber daya manusia sehubungan dengan layanan pengaduan; pelaporan kepada internal dan eksternal (OJK) terkait layanan pengaduan; serta pemantauan, evaluasi, dan perbaikan terkait layanan pengaduan. Bedasarkan hasil kegiatan Thematic Surveillance, terdapat beberapa temuan umum vang meliputi antara lain; kebijakan internal penanganan pengaduan yang belum sepenuhnya sesuai dengan peraturan OJK; prosedur singkat layanan pengaduan yang belum disampaikan secara lengkap baik dalam perjanjian dan/atau dokumen transaksi keuangan, ketika konsumen menyampaikan pengaduan, maupun melalui media publikasi yang dimiliki PUJK; dan pelaksanaan pelatihan dan evaluasi atas pelatihan sumber daya manusia sehubungan dengan layanan pengaduan belum sepenuhnya sesuai dengan Surat Edaran OJK nomor 17/SEOJK.07/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan.

B. Operasi Intelijen Pasar

Selain melalui *Thematic Surveillance*, upaya pencegahan kerugian konsumen dan/atau masyarakat juga dilaksanakan salah satunya melalui kegiatan Operasi Intelijen Pasar. Kegiatan Operasi Intelijen Pasar dilaksanakan secara *incognito* untuk melihat potensi kerawanan dalam praktik bisnis industri jasa keuangan terhadap perlindungan konsumen. Pada tahun 2021, OJK melaksanakan kegiatan Operasi Intelijen Pasar terkait ringkasan informasi produk dalam pemasaran Asuransi yang Dikaitkan Dengan Investasi (PAYDI) - Unit Link.

Meski menghadapi kondisi pandemi, produk Unit Link masih diminati oleh konsumen. Bahkan, memasuki tengah tahun porsi pendapatan premi dari produk asuransi berbalut investasi ini masih cukup besar. Besarnya porsi pendapatan premi sayangnya diiringi dengan banyaknya layanan yang diterima OJK terkait unit link yang di antaranya terkait penyampaian informasi dalam rangka pemasaran produk. Sehubungan dengan hal tersebut, OJK melaksanakan Operasi Intelijen Pasar untuk melihat kesesuaian ringkasan informasi produk unit link dengan peraturan OJK dan Pedoman Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan Jasa Keuangan yang sebelumnya telah diterbitkan oleh OJK.

3.1.2 Strengthening Governance, Risk Management and Market Conduct

A. Thematic Surveillance

Based on analyses of statistical data from the OJK Integrated Consumer Services System (SLKT) between 2018 and 2020, financial services providers must optimise their Consumer Complaint Services due to the high number of consumer complaints received and/or forwarded to OJK because agreement between the two parties cannot be reached via the Internal Dispute Resolution (IDR) mechanism. Considering IDR statistics from the first-third quarter of 2020 in the Consumer Protection and Education Reporting Information System (SiPEDULI) and data from the results of self-assessments (SA) performed and submitted by financial services providers to OJK from January-October 2020, the current theme of thematic surveillance in the non-bank financial industry, finance companies in particular, relates to Internal Dispute Resolution Services. By the end of the fourth quarter of 2021, OJK had performed thematic surveillance (TS) on 10 finance companies.

TS activities are performed off-site in terms of the policies, implementation and evaluation of internal dispute resolution by a sample of financial services providers. The goal of thematic surveillance is to ensure that financial services providers are implementing OJK regulations concerning the internal dispute resolution mechanism, including dispute resolution mechanisms and procedures, consumer dispute resolution, dispute resolution training for human resources, internal and external reporting as well as monitoring, evaluating and improving internal dispute resolution services. A number of key findings have emerged from the thematic surveillance, including internal dispute resolution mechanisms that are not fully compliant with OJK regulations, insufficient dispute resolution procedures in terms of the agreements and/or financial transaction documents when consumers submit a complaint and through the publication media of financial services providers as well as inadequate training of human resources concerning dispute resolution in accordance with Circular Letter (SEOJK) No. 17/SEOJK.07/2018 concerning Implementation Guidelines for Internal Dispute Resolution in the Financial Services Sector.

B. Market Intelligence Operations

In addition to thematic surveillance, market intelligence operations are implemented in an effort to prevent consumer/public losses. Market intelligence operations are performed inconspicuously to reveal potential vulnerabilities in the business practices of the financial services industry in terms of consumer protection. In 2021, OJK conducted market intelligence operations based on a recapitulation of marketing information for investment-based insurance products (PAYDI) – Unit Link.

Despite the ongoing pandemic, Unit Link products continue to attract the interest of consumers. In fact, the portion of premium income from such insurance products remained large entering the middle of the year. Unfortunately, the large portion of premium income was accompanied by numerous reports received by OJK concerning unit linked products, including the delivery of information for product marketing. OJK, therefore, initiated market intelligence operations to investigate whether unit link product information was compliant with OJK regulations and product information guidelines published by OJK.

Operasi Intelijen Pasar dilakukan dengan metode mystery shopping dengan melakukan pembelian produk unit link, customer testimony dari konsumen yang telah memiliki produk unit link, dan in-depth interview terhadap agen asuransi PUJK sampel yang masih aktif. Pada tahun 2021, OJK melaksanakan total 125 kegiatan di lima kota dengan sampel sebanyak 29 perusahaan asuransi.

3.1.3 Penyelarasan Pengaturan dan Pengawasan SJK Mengacu pada *Best* Practice dan/atau Standar Internasional

A. Penguatan Program Anti-Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU PPT)

 Sectoral Risk Assessment Sektor Jasa Keuangan Tahun 2021 Sesuai rekomendasi Nomor 1 FATF Indonesia, melalui koordinasi Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) memiliki National Risk Assessment (NRA) yang merupakan analisis, dan evaluasi risiko Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (TPPT) serta penilaian dan mitigasi atas risiko tersebut. Pada tahun 2021, OJK berperan aktif sebagai Tim Penyusun NRA TPPU dan NRA TPPT/ Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (PPSPM) Tahun 2021 memberikan definisi dan ruang lingkup tindak pidana perbankan, pasar modal, dan perasuransian, sehingga tidak terjadi lagi bias pemahaman.

Sebagai turunannya, dilakukan pula penilaian risiko TPPU dan TPPT di masing-masing sektor atau Sectoral Risk Assessment (SRA), termasuk SRA untuk SJK. Bagi industri jasa keuangan, SRA akan menjadi acuan dalam identifikasi, penilaian, dan mitigasi risiko TPPU dan TPPT yang dihadapi dalam rangka penerapan program APU dan PPT berbasis risiko (risk-based approach). Bagi OJK, SRA dapat dijadikan sebagai salah satu dasar dalam melakukan pengawasan penerapan program APU dan PPT berbasis risiko (risk-based supervision), khususnya dalam menyusun skala prioritas terkait pengalokasian sumber daya sesuai tingkat risiko TPPU, TPPT, dan PPSPM.

Market intelligence operations involve a mystery shopper purchasing unit linked products, customer testimony from existing consumers and in-depth interviews with a sample of active insurance agents. In 2021, OJK implemented a total of 125 market intelligence operations in five cities with a sample of 29 insurance companies.

3.1.3 Refining Financial Services Sector Regulation and Supervision based on International Standards and/or Best Practices

A. Strengthening Anti-Money Laundering and Countering Terrorist Financing (AML/CTF)

1. Sectoral Risk Assessment of Financial Services Sector 2021 In accordance with Recommendation Number 1 issued by the Financial Action Task Force (FATF), a national risk assessment (NRA) was conducted in coordination with the Indonesian Financial Transaction Reports and Analysis Centre (INTRAC) to analyse and evaluate money laundering and terrorist financing risks and mitigation measures. In 2021, OJK was actively involved in the preparation of the National Risk Assessment of Money Laundering and National Risk Assessment of Terrorist Financing and Proliferation Financing, defining the scope of criminal activity in the banking industry, capital market and insurance industry to eliminate understanding bias.

Subsequently, a sectoral risk assessment (SRA) of money laundering and terrorist financing was performed for each respective sector, including the financial services sector. For financial service industries, the SRA serves as a reference to identify, evaluate and mitigate the money laundering and terrorist financing risks faced when implementing the risk-based anti-money laundering and countering terrorist financing (AML/CTF) program. For OJK, the SRA underlies risk-based supervision of the AML/CTF program, specifically in terms of preparing a priority scale to allocate resources based on the level of money laundering, terrorist financing and proliferation financing risks faced.



Gambar 4.4 Sectoral Risk Assessment Sektor Jasa Keuangan Tahun 2021
Figure 4.4 Sectoral Risk Assessment of Financial Services Sector 2021

OJK melakukan pengkinian SRA Sektor Jasa Keuangan - TPPU/TPPT/PPSPM yang sebelumnya diterbitkan tahun 2019. Proses penyusunan SRA Sektor Jasa Keuangan mencakup kegiatan identifikasi, penilaian, serta pemahaman terhadap risiko tidak hanya TPPU dan TPPT, tapi juga PPSPM baik terkait dengan ancaman, kerentanan, dan dampak yang ditinjau enam point of concerns (POC), yaitu Tindak Pidana Asal (TPA), profil nasabah, jenis produk/layanan, area geografis/wilayah, metode transaksi dan modus operandi/tipologi. SRA Sektor Jasa Keuangan Tahun 2021 menampilkan hasil penilaian risiko TPPU dan TPPT pada masing-masing point of concern yang terjadi melalui Bank Umum, BPR/BPRS, Manajer Investasi, Perusahaan Efek, Perusahaan Asuransi Jiwa, Perusahaan Pembiavaan, dan Perusahaan Pergadaian.

Hasil pengkinian SRA Sektor Jasa Keuangan Tahun 2021 telah disosialisasikan kepada pelaku industri pada 6-7 Desember 2021 dengan total peserta mencapai 2000 peserta dari tujuh industri cakupan SRA. Publikasi SRA Sektor Jasa Keuangan Tahun 2021 dapat diakses melalui minisite APU PPT (https://www.ojk.go.id/apu-ppt/). Selanjutnya, dalam rangka internalisasi hasil NRA dan SRA serta sebagaimana diamanatkan pada Rekomendasi FATF, OJK menyusun panduan penerapan dan pengawasan program APU PPT berbasis risiko sesuai dengan Tindak Pidana Asal berisiko tinggi, meliputi tindak pidana narkotika, korupsi, perpajakan, kehutanan, lingkungan hidup, tindak pidana asal luar negeri, business email compromise (BEC), dan pencegahan PPSPM.

- Pengembangan Kebijakan APU PPT pada Lembaga Keuangan Mikro (LKM) dan Penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (LPMUBTI) Berdasarkan Pasal 67 ayat (2) POJK Nomor 23/POJK.01/2019 tentang Perubahan POJK Nomor 12/POJK.01/2017 tentang Penerapan Progam Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan (POJK APU PPT), LKM dan Penyelenggara LPMUBTI diwajibkan menerapkan program APU PPT pada 21 Maret 2021, atau empat tahun sejak diundangkannya POJK APU PPT. Sebagai pemenuhan ketentuan tersebut, pada tahun 2021, OJK telah menerbitkan dua pedoman penerapan program APU PPT bagi Penyelenggara LPMUBTI dan LKM, yaitu melalui SEOJK No. 6/SEOJK.05/2021 tentang Pedoman Penerapan Program APU PPT Bagi Penyelenggara LPMUBTI dan SEOJK No. 11/SEOJK.05/2021 tentang Pedoman Penerapan Program APU PPT Bagi Penyelenggara LKM. Kedua SEOJK tersebut memberikan pedoman dan panduan yang lebih detil/rinci bagi Penyelenggara LPMUBTI dan LKM dalam menerapkan pendekatan berbasis risiko, lima pilar program APU PPT, serta kewajiban pelaporan terkait APU PPT dilengkapi dengan contoh dan simulasi sesuai karakteristik penyelenggara.
- Sistem Informasi Program APU PPT (SIGAP)
 SIGAP merupakan sistem pendukung siklus pengawasan
 program APU PPT oleh Pengawas Sektor Jasa Keuangan
 (Supervisory Technology) yang merupakan media
 penyampaian data serta laporan tindak lanjut terkait
 program APU PPT bagi Penyedia Jasa Keuangan
 (Regulatory Technology), antara lain dalam rangka
 menyampaikan:
 - a. Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris (DTTOT) atau Daftar Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah

In 2021, OJK updated the previous sectoral risk assessment (SRA) of the financial services sector published in 2019. This included identifying, assessing and understanding the risks not only associated with money laundering and terrorist financing but also financing the proliferation of weapons of mass destruction based on the threats, vulnerabilities and consequences according to six points of concern (POC), namely the predicate crime, customer profile, product/service, region (province), transaction method and modus operandi/typology. The Sectoral Risk Assessment of the Financial Services Sector 2021 presented the results of ML and TF risk assessments at each point of concern through commercial banks, (Islamic) rural banks, investment managers, securities companies, life insurance companies, finance companies and pawnbrokers.

The updated SRA in 2021 was disseminated to industry players on 6-7th December 2021, attended by 2,000 participants from the seven industries covered in the assessment. In addition, the SRA is accesible via the AML/CTF mini site (https://www.ojk.go.id/apu-ppt/). Seeking to internalise the results of the NRA and SRA and as required by the FATF Recommendations, OJK has prepared risk-based AML/CTF program implementation and supervision guidelines based on all high-risk predicate offences, namely narcotics, corruption, taxation, illegal logging, the environment, foreign predicate crimes, business email compromise (BEC) and proliferation financing prevention.

- 2. Development of AML/CTF Policy for Micro-finance Institutions and IT-based Lending Services (LPMUBTI)
 - According to Article 67, Paragraph (2) of OJK Regulation (POJK) No. 23/POJK.01/2019, as an amendment to POJK No. 12/POJK.01/2017 concerning Implementation of the Anti-Money Laundering and Countering Terrorist Financing (AML/CTF) Program in the Financial Services Sector, microfinance institutions and IT-based lending services (LPMUBTI), or FinTech Peer-to-Peer (P2P) Lending platforms, are required to implement an AML/CTF program from 21st March 2021, namely four years since enactment of the POJK on AML/CTF. In 2021, therefore, OJK published two AML/CTF program implementation guidelines targeting microfinance institutions and IT-based lending services, namely through Circular Letter (SEOJK) No. 6/SEOJK.05/2021 concerning AML/CTF Program Implementation Guidelines for IT-based Lending Services (LPMUBTI) and SEOJK No. 11/SEOJK.05/2021 concerning AML/CTF Program Implementation Guidelines for Micro-finance Institutions. Both circular letters provide detailed quidelines for microfinance institutions and IT-based lending services to apply a risk-based approach, outlining the five pillars of the AML/CTF accompanied by real-world examples/simulations based on the specific characteristics of microfinance institutions and IT-based lending services.
- AML/CTF Program Information System (SIGAP) SIGAP is supporting supervisory technology (SupTech) for supervisors of the AML/CTF program in the financial services sector. SIGAP provides data storage capabilities and follow-up action reports concerning the AML/CTF program for financial services providers (regulatory technology - RegTech), including submission of the following:
 - a. List of Suspected Terrorists and Terrorist Organisations (DTTOT) and Proliferation Financing List, along with all

Massal (PPSPM) serta setiap perubahannya disertai dengan permintaan Pemblokiran secara serta merta terhadap seluruh dana yang dimiliki atau dikuasai, baik secara langsung maupun tidak langsung oleh orang atau Korporasi, dari OJK kepada PJK;

- Tembusan berita acara Pemblokiran secara serta merta dan laporan Pemblokiran secara serta merta, dari PJK kepada OJK; dan
- Laporan nihil terkait DTTOT atau Daftar PPSPM, dari PJK kepada OJK.

Implementasi SIGAP per tanggal 31 Desember 2021, tercatat 97,65% jumlah PJK telah melakukan registrasi atau 2.866 PJK dari total keseluruhan.

Dari sisi Supervisory Technology, SIGAP merupakan aplikasi yang bersifat "rumah tumbuh" di mana pembangunan disesuaikan dengan perkembangan ketentuan terkait dengan program APU PPT, baik secara nasional maupun internasional. Pada tahun 2021, dari sisi pengawasan, dilakukan integrasi antara SIGAP dengan beberapa sistem pelaporan online (APOLO, e-reporting, ARIA, ANTASENA) untuk mempermudah Pengawas dalam melakukan proses penilaian risiko TPPU/TPPT/PPSPM yang selanjutnya digunakan sebagai salah satu dasar penentuan rencana pengawasan. Hingga akhir tahun 2021, integrasi SIGAP telah dilakukan untuk Bank Umum, Bank Kustodian, Perusahaan Efek, dan Manajer Investasi.

Selanjutnya, untuk kebutuhan perizinan dan proses penilaian kemampuan dan kepatutan, pada tahun 2021, terdapat cakupan pengembangan pada Sistem Informasi Pelaku di Lembaga Jasa Keuangan Terintegrasi (SIPUTRI) data terkait APU PPT untuk badan hukum dan orang perseorangan antara lain Data DTTOT, Data Politically Exposed Person (PEP), dan Daftar PPSPM.

Selain itu, untuk mendukung pelaksanaan pengawasan program APU PPT, terdapat beberapa data pendukung yang disediakan dalam media terintegrasi antara lain, terkait dengan data PEP yang berasal dari data Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), data AML Newsletter PPATK, data high risk countries berdasarkan publikasi FATF, serta data hasil penilaian risiko berdasarkan NRA dan SRA. Lebih lanjut, Pengawas OJK telah mendapatkan akses pada aplikasi goAML milik PPATK yang meliputi Message Board dan data statistik laporan transaksi keuangan yang disampaikan oleh PJK melalui aplikasi goAML.

 Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan TPPU dan TPPT.

Koordinasi nasional pencegahan dan pemberantasan TPPU dan TPPT dilakukan dengan membentuk Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan TPPU dan TPPT (Komite TPPU) serta bertanggung jawab langsung kepada Presiden RI.

Koordinasi Tahunan Pencegahan dan Pemberantasan TPPU dan TPPT antara lain bertujuan untuk memperkuat rezim APU PPT khususnya menjaga integritas dan stabilitas sistem perekonomian dan sistem keuangan Indonesia serta meningkatkan koordinasi dan sinergi seluruh pemangku kepentingan dalam mengatasi situasi domestik dan global akibat Pandemi Covid-19. Seluruh pemangku kepentingan terus melakukan upaya antisipasi atas perkembangan dan kondisi yang dapat mengganggu integritas dan stabilitas sistem perekonomian dan keuangan Indonesia, khususnya terkait upaya pembenahan shadow economy dan mengatasi kejahatan ekonomi melalui cybercrime.

changes and requests to block/freeze funds belonging directly or indirectly to individuals or corporations, from OJK to financial services providers.

- Orders to block/freeze funds and accompanying reports from financial services providers to OJK.
- c. Reports relating to the List of Suspected Terrorists and Terrorist Organisations (DTTOT) and Proliferation Financing List from financial services providers to OJK

As of 31st December 2021, SIGAP registration covered 97.65% of all financial services providers, or 2,866 in total.

From a SupTech perspective, the SIGAP application serves as an incubator, where development can take place in accordance with the evolution of international and national regulations concerning the AML/CTF program. In 2021, the SIGAP system was integrated with a number of online reporting systems (APOLO, e-reporting, ARIA, ANTASENA) to facilitate supervisors when assessing ML,TF and proliferation financing risks for subsequent use when determining the supervision plan. By the end of 2021, SIGAP integration was implemented for commercial banks, custodian banks, securities companies and investment managers.

In terms of licensing as well as fit and proper tests, there was further scope for development in 2021 concerning the Integrated Financial Services Business Information System Application (SIPUTRI), namely the data integration for corporate and individual relating to AML/CTF specifically the DTTOT List, Politically Exposed Persons (PEP) and Proliferation Financing List.

In addition, supporting data is provided via integrated media, including PEP data collected from the Wealth Report of State Officials, the AML Newsletter published by the Indonesian Financial Transaction Reports and Analysis Centre (INTRAC), data on high-risk countries published by FATF as well as risk assessment data based on the national and sectoral risk assessments (NRA and SRA). Furthermore, OJK supervisors have access to the goAML application of INTRAC, including access to the Message Board, as well as statistical data and information regarding the financial transaction reports submitted via the goAML application.

 National Coordination for the Prevention and Eradication of Money Laundering and Terrorist Financing

National coordination for the prevention and eradication of money laundering and terrorist financing is facilitated through a National Coordination Committee for the Prevention and Eradication of Money Laundering and Terrorist Financing (known as the ML Committee), directly responsible to the President of the Republic of Indonesia.

Annual coordination aims, among others, to strengthen the Anti-Money Laundering and Countering Terrorist Financing (AML/CTF) regime, specifically maintaining economic and financial system integrity and stability in Indonesia, while increasing coordination and synergy between all stakeholders to overcome the global and domestic situation caused by the Covid-19 pandemic. All stakeholders continue to anticipate the emerging developments and latest conditions that could disrupt financial and economic integrity and stability in Indonesia, particularly the shadow economy and cybercrime.

OJK mendukung berbagai kebijakan Komite TPPU dan Strategi Nasional TPPU dan TPPT 2020-2024, dan berkomitmen tinggi dalam memastikan kepatuhan pada standar-standar penerapan program APU PPT. Berbagai upaya tersebut dilakukan sejalan dengan persiapan Indonesia menghadapi MER oleh FATF.

Selanjutnya, salah satu agenda utama rapat Komite TPPU di tahun 2021 adalah pembahasan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) dan empat Prinsip Voluntary Tax Compliance (VTC) berdasarkan rekomendasi FATF sehubungan dengan Program Pengungkapan Sukarela (PPS) Wajib Pajak oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia. Pemenuhan prinsip VTC tersebut akan dituangkan ke dalam Keputusan Bersama sebagaimana yang dilakukan pada program tax amnesty yang telah dilaksanakan sebelumnya.

Selama tahun 2021, OJK juga fokus menyelesaikan komitmen Rencana Aksi pada Strategi Nasional TPPU/TPPT yang ditetapkan oleh Komite TPPU khususnya sebagai anggota Strategic Advisory Board (SAB) pada Indonesia Transaction Report and Analysis Centre Network (INTRACNET). INTRACNET merupakan jaringan pertukaran informasi seputar isu TPPU/TPPT antar perwakilan industri keuangan dan pemerintah yang berasal dari penegak hukum, unit intelijen keuangan serta lembaga pengawas dan regulator. Pada pleno INTRACNET ditetapkkan Operational Alert terkait Business Email Compromise (BEC) sebagai *output* pertama yang memuat indikator Transaksi Keuangan Mencurigakan (TKM) melalui skema BEC. Selanjutnya, Operational Alerts dan indikator TKM terkait BEC disampaikan sebagai pedoman kepada seluruh Pihak Pelapor agar dapat disampaikan melalui sistem goAML dengan kode indikator khusus yaitu PPP-BEC.

OJK telah melakukan upaya maksimal dalam rangka pemenuhan Aksi pada Stranas PK terkait "Pemanfaatan Data Beneficial Owner (BO)". Penilaian capaian Stranas PK dilakukan secara tanggung renteng bedasarkan persentase ketersediaan data BO pada sistem AHU Online.

5. Pelaksanaan Joint Audit

Berdasarkan hasil koordinasi antara PPATK dengan seluruh Lembaga Pengawas dan Pengatur (LPP), OJK dan PPATK melanjutkan pelaksanaan joint audit di tahun 2021 dilaksanakan terhadap 13 PJK yang terdiri dari lima Bank Umum (dua Bank Asing, dua Bank Umum Daerah, dan satu Bank Pembangunan Daerah), dua Bank Perkreditan Rakyat (BPR), dua Perusahaan Efek (PE), dua Perusahaan Asuransi dan dua Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK), Adapun ruang lingkup pelaksanaan joint audit tahun OJK dan PPATK tahun 2021 meliputi: 1. Sistem dan prosedur penerapan program APU PPT; 2. Kewajiban pelaporan Laporan Transaksi Keuangan Tunai (LTKT) dan Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM) kepada PPATK; dan 3. Kewajiban pelaporan Laporan Transaksi Keuangan dari dan ke Luar Negeri (LTKL) kepada PPATK (khusus untuk Bank dan Penyelenggara Transfer Dana Bukan Bank/PTD BB). Selain itu, dilaksanakan pula joint audit antara Pengawas internal OJK terhadap Bank Umum dan Bank Kustodian untuk meningkatkan koordinasi pengawasan pada kedua sektor (Perbankan dan Pasar Modal) dan menghindari tumpang tindih pelaksanaan pengawasan program APU PPT.

OJK fully supports the various policies instituted by the ML Committee as well as the National AML/CTF Strategy 2020-2024, and is firmly committed to compliance with all standards according to the AML/CTF program. Such efforts are undertaken in line with Indonesia's preparations for the Mutual Evaluation Review (MER) by the Financial Action Task Force (FATF).

One of the main agendas of the ML Committee in 2021 was discussing Act Number 7 of 2021 concerning the Harmonisation of Tax Regulations (HPP Act) and four Voluntary Tax Compliance (VTC) Principles based on FATF recommendations concerning Voluntary Tax Compliance for Taxpayers by the Ministry of Finance of the Republic of Indonesia. Fulfilment of VTC Principles will be contained in a joint decree as part of the existing tax amnesty program.

In 2021, OJK also focused on finalising its commitment to the Action Plan as part of the National AML/CTF Strategy as determined by the ML Committee specifically as a member of the Strategic Advisory Board (SAB) of the INTRACNET. INTRACNET is a network of representatives from the financial industry. Government of Indonesia. law enforcement and the financial intelligence unit as well as Supervisory and Regulatory Bodies for information exchange concerning money laundering and terrorist financing. At the INTRACNET plenary meeting, the Operational Alert relating to Business Email Compromise (BEC) was finalised as the first output. containing suspicious financial transaction indicators through the BEC scheme. These were submitted as guidelines and therefore the reporting parties are expected to submit Suspicious Transaction Reports (LKTM) via the goAML system based on specific indicator codes, namely PPP-BEC.

OJK also maximised efforts to fulfil the actions contained in the National Anti-Corruption Strategy relating to the use of beneficial owner (BO) data. The achievements of the National Anti-Corruption Strategy are assessed jointly based on the percentage of BO data available in the AHU Online system.

5. Joint Audits

Based on coordination between the Indonesian Financial Transaction Reports and Analysis Centre (INTRAC) and all supervisory and regulatory bodies (LPP), OJK and INTRAC implemented joint audits 2021, targeting 13 financial services providers, comprising five commercial banks (two foreign banks, two regional commercial banks and one regional government bank), two rural banks, two securities companies, two insurance companies and two financial institution pension funds (FIPF). The purview of the joint audits conducted by OJK and INTRAC in 2021 included: (i) AML/CTF program implementation systems and procedures, (ii) Suspicious transaction and cash transaction reporting obligations to INTREAC, and (iii) International financial transaction reporting obligations to INTRAC (for banks and non-bank money transfer services providers -MVTS). In addition, joint audits were also performed by internal OJK supervisors on commercial banks and custodian banks to increase supervisory coordination between both sectors (banking industry and capital market) and avoid supervisory overlaps concerning the AML/CTF program.

 Peningkatan Kapasitas Penerapan Program APU PPT Berhasis Risiko

OJK melakukan berbagai upaya dan inovasi pengembangan kapasitas SDM bidang APU PPT baik secara mandiri dan juga sinergi dengan asosiasi sektor jasa keuangan dan/atau lembaga internasional di antaranya *United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC)* Indonesia dan Australian Transaction Report and Analysis Center (AUSTRAC), antara lain sebagai berikut:

- a. Program Sertifikasi level 1 kepada seluruh Pegawai dan program pelatihan lanjutan yang mengangkat topik atau current issues tertentu.
- b. Program sertifikasi Certified Anti Money Laundering Specialist (CAMS) bagi pegawai OJK sesuai Rekomendasi FATF Nomor 26 - Regulation and Supervision of Financial Institutions. OJK juga memiliki dua National Trainer yang ditunjuk dan dilibatkan dalam berbagai kegiatan United Nation Office on Drugs Crime (UNODC).
- c. In-HouseTraining (IHT) Pengawasan Program APU PPT, yaitu terkait Implementasi Aplikasi goAML dalam Pengawasan Penerapan Program APU PPT.
- d. IHT Pengawasan Program APU PPT terkait Aspek Kepatuhan terhadap Kewajiban Pelaporan Transaksi Keuangan.
- e. Enam *webinar* skala besar untuk memperkuat penerapan program APU PPT di Sektor Jasa Keuangan.
- f. Workshop Pendampingan Penerapan Program APU PPT Berbasis Risiko bagi Sektor Jasa Keuangan yang diikuti 64 Perusahaan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (LPMUBTI).
- g. Workshop Penguatan Kapasitas Pengawas Bank Perkreditan Rakyat (BPR) sebanyak tiga batch.
- h. Kegiatan sosialisasi SEOJK Nomor 6/SEOJK.05/2021 Tentang Pedoman Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme bagi Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi
- i. Sosialisasi SEOJK Nomor 11/SEOJK.05/2021 tentang Pedoman Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme bagi LKM secara virtual dan terhadap LKM yang berada di Bandar Lampung secara tatap muka.
- j. Sosialisasi bagi Customer Service dan Pejabat Eksekutif yang membawahkan Fungsi APU PPT BPR/BPRS di Jawa Tengah dan DI Yogyakarta dengan dihadiri 214 orang peserta.

B. Mutual Evaluation Review (MER)

Mutual Evaluation Review (MER) adalah evaluasi mendalam terhadap suatu negara yang berisi analisis implementasi dan efektivitas langkah-langkah untuk memerangi Tindak Pidana Pencucian Uang, Tindak Pidana Pendanaan Terorisme, dan Pendanaan Proliferasi Pemusnah Massal (TPPU, TPPT, dan PPSPM). MER dilakukan secara ketat dan suatu negara hanya dapat dinilai patuh jika dapat membuktikan kepatuhan teknis dan efektivitas implementasi dari upaya APU PPT kepada negara lainnya.

MER Indonesia oleh *Financial Action Task Force (FATF)* saat ini merupakan persyaratan agar Indonesia dapat diterima sebagai anggota penuh FATF. Salah satu prosedur penting pada MER adalah pelaksanaan *On-site Visit* oleh tim *assessor*. Sebelum,

- 6. Increasing implementation capacity for the risk-based AML/CTF program
 - OJK implements various efforts and innovates to develop HR capacity in terms of AML/CTF independently and in synergy with financial services sector associations and/or international organisations, including the United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) as well as the Indonesian Financial Transaction Reports and Analysis Centre (INTRAC) and Australian Financial Transaction Reports and Analysis Centre (AUSTRAC) with detail as follows:
 - a. HR capacity building and development programs through level 1 certification for all employees, along with advanced training that raises current issues.
 - b. Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS) program for OJK supervisors to fulfil FATF Recommendation 26 Regulation and Supervision of Financial Institutions. Two of OJK members has been appointed as National Trainers and involved in various activities of the United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC).
 - c. In-house Training (IHT) concerning supervision of the AML/CTF program, focusing on implementation of the goAML application
 - d. AML/CTF program supervision for IT-based lending services (LPMUBTI), or FinTech peer-to-peer (P2P) lending platforms, and microfinance institutions.
 - e. In synergy with financial services sector associations and other relevant organisations, OJK arranged six large-scale webinars to strengthen AML/CTF program implementation in the financial services sector.
 - f. Workshops concerning implementation of a risk-based AML/CTF program for the financial services sector, attended by representatives from 64 IT-based Lending Services (LPMUBTI)
 - g. Three batches of workshops to strengthen supervisor capacity in relation to rural banks, which also contained elements of AML/CTF program supervision,
 - h. Socialisaion of Circular Letter (SEOJK) No. 6/SEOJK.05/2021 concerning Anti-Money Laundering and Countering Terrorist Financing (AML/CTF) Program Implementation Guidelines for IT-based Lending Services (LPMUBTI).
 - Virtual socialisation regarding Circular Letter (SEOJK) No. 11/SEOJK.05/2021 concerning Anti-Money Laundering and Countering Terrorist Financing (AML/CTF) Program Implementation Guidelines for Micro-finance Institutions (MFIs). In-person socialisation activities in Bandar Lampung.
 - Socialisation activities for customer services and executive officials with a AML/CTF function for rural banks at the Central Java and Yogyakarta, attracting 214 participants.

B. Mutual Evaluation Review (MER)

The Mutual Evaluation Review (MER) is a rigorous assessment of a country's measures to combat money laundering, terrorist financing and financing the proliferation of weapons of mass destruction. MER is a thorough assessment and the country can only be considered compliant based on evidence of technical compliance and effective AML/CTF implementation.

The Indonesia MER, as conducted by the Financial Action Task Force (FATF), is currently a prerequisite for Indonesia's full FATF membership. A crucial element of the MER is an on-site visit by a team of assessors. Before, during and after the on-site visit, the

selama, dan setelah *On-site Visit*, negara yang dinilai harus menyampaikan informasi yang menunjukkan efektivitas sistem APU PPT sesuai dengan 11 *Immediate Outcomes*. kondisi pandemi Covid-19 sepanjang tahun 2020-2021 mengakibatkan pembatasan mobilitas di seluruh dunia sehingga mendorong penundaan *On-site Visit* di berbagai negara, seperti Indonesia, Perancis, Qatar, Jerman, Luksemburg, dan Belanda. Indonesia sendiri telah mengalami enam penundaan *On-site Visit* yaitu tiga penundaan di 2020 dan tiga penundaan di 2021.

Hingga saat ini, Indonesia masih menunggu kepastian pelaksanaan On-site Visit. Di sisi lain, OJK terus mempersiapkan diri, antara lain melalui pelaksanaan Mock-up interview persiapan on-site visit MER FATF dengan asistensi dari Australian Transaction Report and Analysis Center (AUSTRAC) dan PPATK Selain itu, Mock-up Interview juga dilaksanakan untuk melakukan pendalaman tindak lanjut atas rekomendasi dan masukan, respon OJK atas kondisi dan isu terkini terkait APU PPT, serta mengidentifikasi gap atau area yang perlu menjadi perhatian.

Sejalan dengan hasil *mock-up interview* tersebut, OJK menyelenggarakan hingga 22 kegiatan *refreshment* persiapan MER selama tahun 2021. Pelaksanaan *refreshment* ini dimaksudkan untuk membahas potensi defisiensi serta rencana tindak lanjut OJK dan PJK, serta membahas potensi cakupan baru pada penilaian MER.

Di tengah dinamika penundaan MER Indonesia dan dampak kondisi pandemi Covid-19 terhadap ancaman dan kerentanan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme, OJK dan pelaku industri di sektor jasa keuangan tetap berkomitmen untuk secara konsisten menerapkan program APU PPT berbasis risiko, sebagai upaya mencegah pencucian uang dan pendanaan terorisme sekaligus meningkatkan integritas sektor jasa keuangan. Hal ini juga penting untuk mendukung Indonesia menuju Presidensi G20 tahun 2022.

C. Pemenuhan Standar Internasional pada SJK

Sebagai bentuk komitmen dalam upaya implementasi standar keuangan yang selaras dengan kepentingan dan kebutuhan sektor jasa keuangan Indonesia (best fit) khususnya dalam menghadapi dampak pandemi Covid-19, OJK aktif menghadiri berbagai pertemuan, diantaranya adalah:

- Basel Committee on Banking Supervision (BCBS) Group of Central Bank Governors and Heads of Supervision (GHOS) guna membahas pengaturan dan pengawasan perbankan,
- Financial Stability Board (FSB) Standing Committee on Supervisory and Regulatory Cooperation tentang evaluasi atas efektivitas penerapan kebijakan terkait Covid-19 pada negara anggota G20,
- Executives' Meeting of Asia-Pacific Central Banks -Governors and Heads of Supervision (EMEAP-GHOS) dalam rangka membahas ketahanan sektor keuangan dalam menghadapi pandemi Covid-19 serta peran keuangan hijau dalam mendorong pemulihan ekonomi.
- Islamic Financial Services Board (IFSB) Annual High Level-Council Meeting secara virtual yang diselenggarakan pada tanggal 9 Juni 2021 dan 9 Desember 2021 untuk membahas pengembangan sektor keuangan syariah,
- Integrated Financial Supervisors' Conference (IFSC) untuk membahas isu dan tantangan lembaga pengawas sektor jasa keuangan di tingkat global,
- International Association of Insurance Supervisors (IAIS) Virtual Annual General Meeting and Annual Conference 2021 untuk membahas isu dan tantangan sektor asuransi di tengah pemulihan ekonomi akibat Covid-19
- International Organization of Securities Commissions (IOSCO) Annual Conference 2021 untuk membahas isu-isu strategis dalam pengawasan industri pasar modal.

respective country must submit information demonstrating AML/CTF regime effectiveness in accordance with the 11 Immediate Outcomes. Pandemic conditions in 2020-2021 and the ensuing global mobility restrictions caused the postponement of on-site visits to Indonesia, France, Qatar, Germany, Luxembourg and the Netherlands. Thus far, the on-site visit to Indonesia has been postponed six times, three times in 2020 and three times more in 2021.

Currently, Indonesia is still waiting for confirmation concerning the on-site visit. Nevertheless, OJK continues to prepare for the on-site visit through mock-up interviews with assistance from the Australian Transaction Reports and Analysis Centre (AUSTRAC) and Indonesian Financial Transaction Reports and Analysis Centre (INTRAC). The mock-up interviews were also conducted to explore and deepen follow-up actions based on previous recommendations and inputs, to strengthen OJK's response to the latest and emerging AML/CTF issues and conditions as well as to identify gaps or areas that demand further attention.

Based on the outcome of the mock-up interviews, OJK implemented 22 refreshment activities in 2021 in preparation for the MER. The refreshment activities intended to discuss potential deficiencies and the follow-up plans of OJK and financial service providers, as well as discuss new scope potential in the MER assessment.

Despite postponement of the Indonesia MER and Covid-19 pandemic impact on the threats and vulnerabilities of money laundering and terrorist financing, OJK and the financial services industry is still consistently implementing a risk-based AML/CTF program to prevent money laundering and terrorist financing, while simultaneously increasing financial services sector integrity. This is also an important component to support Indonesia's G20 Presidency in 2022.

- C. Fulfilling International Standards in the Financial Services Sector
 As a form of commitment to implementing financial standards
 that are aligned with the interests and needs of the financial
 services sector in Indonesia (best fit), particularly in terms of
 overcoming the Covid-19 pandemic impact, OJK attended
 various meetings as follows:
 - Basel Committee on Banking Supervision (BCBS) Group of Central Bank Governors and Heads of Supervision (GHOS) to discuss bank regulation and supervision.
 - Financial Stability Board (FSB) Standing Committee on Supervisory and Regulatory Cooperation to assess the effectiveness of pandemic-related policies among G20 member countries.
 - Executives' Meeting of East Asia Pacific Central Banks -Governors and Heads of Supervision (EMEAP-GHOS) to discuss financial sector resilience to the Covid-19 pandemic and the role of green finance in the economic recovery.
 - Islamic Financial Services Board (IFSB) Annual High-Level Council Meeting, held virtually on 9th June 2021 and 9th December 2021 to discuss Islamic financial sector developments.
 - 5. Integrated Financial Supervisors Conference (IFSC) to discuss supervisor issues and challenges in the financial services sector globally.
 - International Association of Insurance Supervisors (IAIS) Virtual Annual General Meeting and Annual Conference 2021 to discuss insurance sector issues and challenges amid the economic recovery from Covid-19.
 - International Organisation of Securities Commissions (IOSCO) Annual Conference 2021 to discuss strategic issues in terms of capital market supervision.

D. Global Financial Sector Reforms (GFSR)

Sebagai bagian dari Group of Twenty (G20), Indonesia konsisten mengupayakan adopsi dan implementasi standar internasional pada sektor keuangan secara optimal, atau sering disebut dengan Global Financial Sector Reforms (GFSR), Bentuk partisipasi aktif OJK diantaranya keanggotaan pada berbagai forum standar keuangan global (standard setting bodies) baik pada isu keuangan lintas sektor (Financial Stability Board (FSB) dan Islamic Financial Services Board (IFSB), sektor perbankan (Basel Committee on Banking Supervision (BCBS), sektor pasar modal (International Organization of Securities Commissions (IOSCO), sektor industri keuangan non-bank (International Association of Insurance Supervisors (IAIS) dan International Organisation of Pension Supervisors (IOPS), dan sektor edukasi serta perlindungan konsumen (OECD - International Network on Financial Education (INFE) dan International Financial Consumer Protection Organisation (FinCoNet). OJK juga aktif memantau perkembangan pembahasan Standar Pelaporan Keuangan Internasional (International Financial Reporting Standards/IFRS) yang dilakukan oleh International Accounting Standards Board (IASB).

Selain itu, agar adopsi dan implementasi standar optimal dan selaras dengan kebutuhan Industri Jasa Keuangan Indonesia, OJK berkoordinasi dengan lembaga multilateral diantaranya International Monetary Fund (IMF), The World Bank (WB), Financial Stability Board (FSB), Islamic Financial Services Board (IFSB), Asian Development Bank (ADB), Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) dan lain sebagainya.

E. Implementasi Standar IFSB di Perbankan Syariah Indonesia

Pada 25 Agustus 2021, OJK bersama State Bank of Pakistan, Central Bank of Sudan dan Central Bank of Nigeria menjadi narasumber pada forum *IFSB Implementation Guidelines Sharing Session 2021.* Pada pertemuan tersebut, OJK menyampaikan tantangan dan manfaat dalam proses penerapan standar IFSB ke dalam penyusunan peraturan-peraturan perbankan Syariah di Indonesia IFSB merupakan lembaga yang mengeluarkan standar internasional untuk sektor keuangan syariah. Standar IFSB digunakan sebagai salah satu referensi untuk penyusunan ketentuan keuangan syariah di Indonesia.

Meskipun saat ini adopsi standar IFSB masih bersifat *voluntary*, namun berdasarkan survei yang dilakukan IFSB tiap tahunnya, implementasi standar IFSB di ketentuan perbankan syariah telah mencapai 80%. Melalui kerja sama dengan lembaga-lembaga standar internasional diharapkan keuangan syariah di Indonesia semakin berdaya saing, berdaya tahan, dan berkelanjutan.

3.1.4 Penguatan Pengawasan Terintegrasi dan Konglomerasi Keuangan

Pengawasan Terintegrasi dan Konglomerasi Keuangan (RBS Khusus Pengawasan Terintegrasi)

Pengawasan terintegrasi yang dilakukan OJK merupakan pengawasan terhadap seluruh sektor jasa keuangan, yaitu sektor perbankan, pasar modal dan industri keuangan non-bank. Pengawasan terintegrasi tersebut hanya dilakukan terhadap lembaga jasa keuangan yang tergabung dalam konglomerasi keuangan karena adanya keterkaitan kepemilikan dan/atau pengendalian. Setiap konglomerasi keuangan memiliki struktur yang terdiri dari entitas utama dan anggota konglomerasi keuangan. Secara umum, entitas utama tersebut memiliki aset terbesar dan/atau kualitas penerapan manajemen risiko yang baik. Sesuai POJK Nomor 45/POJK.03/2020 tentang Konglomerasi

D. Global Financial Sector Reforms (GFSR)

As a Group of Twenty (G20) member, Indonesia consistently strives to adopt and implement international standards in the financial sector, otherwise known as Global Financial Sector Reforms (GFSR), Active participation involves OJK's membership at various global financial standards-setting bodies concerning cross-border financial issues (Financial Stability Board (FSB) and Islamic Financial Services Board (IFSB), the banking sector (Basel Committee on Banking Supervision (BCBS), capital market (International Organisation of Securities Commissions (IOSCO), non-bank financial industry (International Association of Insurance Supervisors (IAIS) and International Organisation of Pension Supervisors (IOPS), as well as consumer protection and education (Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) - International Network on Financial Education (INFE) and International Financial Consumer Protection Organisation (FinCoNet). OJK also actively monitors discussions on International Financial Reporting Standards (IFRS) organised by the International Accounting Standards Board (IASB).

In addition, ensuring the optimal adoption and implementation of standards in line with financial services industry needs in Indonesia, OJK also coordinates with multilateral organisations, including the International Monetary Fund (IMF), Financial Stability Board (FSB), Islamic Financial Services Board (IFSB), World Bank (WB), Asian Development Bank (ADB), Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) and other international organisations.

E. Implementation of IFSB Standards in Indonesia's Islamic Banking Industry

On 25th August 2021, OJK together with the State Bank of Pakistan, Central Bank of Sudan and Central Bank of Nigeria were invited as speakers to the IFSB Forum - Implementation Guidelines Sharing Session 2021. OJK took the opportunity to present the challenges and benefits of applying IFSB standards when formulating Islamic banking rules and regulations in Indonesia. IFSB is an international standard-setting institution for Islamic finance. IFSB standards are used as a reference when formulating Islamic finance regulations in Indonesia.

Though the adoption of IFSB standards is currently voluntary, based on an annual survey conducted by the Islamic Financial Services Board, implementation of IFSB standards in Islamic banking regulations has reached 80%. Through cooperation and synergy with international standard-setting institutions, Islamic finance in Indonesia is expected to be more competitive, resilient and sustainable.

3.1.4 Strengthening Integrated Supervision of Financial Conglomerates

Integrated Supervision and Financial Conglomerates (Integrated Risk-Based Supervision)

Integrated supervision, as implemented by OJK, covers all financial services sectors, namely the banking sector, capital market and non-bank financial industry. Integrated supervision only targets financial services institutions as part of financial conglomerates due to interconnectedness in terms of ownership and/or control. Each financial conglomerate has a structure based on the main entity and subsidiaries/members. In general, the main entity has the largest assets and/or highest quality implementation of risk management. As stipulated in OJK Regulation (POJK) No. 45/POJK.03/2020 concerning Financial Conglomerates, Main Entity refers to the parent financial services institution (FSI) of a financial

Keuangan, entitas utama merupakan lembaga jasa keuangan induk dari konglomerasi keuangan atau lembaga jasa keuangan yang ditunjuk oleh pemegang saham pengendali konglomerasi keuangan. Sementara itu, anggota konglomerasi keuangan terdiri dari perusahaan anak dan/atau perusahaan terelasi beserta perusahaan anaknya. Kriteria konglomerasi keuangan sesuai POJK tersebut adalah grup/kelompok keuangan yang memiliki aset lebih besar atau sama dengan Rp100 triliun dan melakukan kegiatan bisnis pada lebih dari satu jenis lembaga jasa keuangan. Sampai saat ini cakupan lembaga jasa keuangan yang tergabung dalam konglomerasi keuangan tersebut masih meliputi empat jenis lembaga jasa keuangan, yaitu bank, perusahaan asuransi dan reasuransi, perusahaan pembiayaan dan perusahaan efek.

Mengingat konglomerasi keuangan merupakan gabungan lembaga jasa keuangan dari tiga sektor jasa keuangan, kompleksitas bisnis yang terdapat di dalamnya menjadi sulit dihindari. Alasannya, kompleksitas bisnis tersebut dapat menimbulkan concentration risk dan contagion risk yang dapat mempengaruhi konglomerasi keuangan tersebut secara keseluruhan serta dapat pula berdampak terhadap stabilitas sistem keuangan. Concentration risk terjadi karena meningkatnya magnitude risiko akibat berakumulasinya risiko dari sektor perbankan, pasar modal dan industri keuangan non-bank sebagai satu kesatuan dalam konglomerasi keuangan. Sementara itu contagion risk teriadi akibat permasalahan atau risiko pada salah satu anggota konglomerasi keuangan berdampak pada meningkatnya risiko anggota konglomerasi keuangan lain atau konglomerasi keuangan tersebut secara keseluruhan. Contagion risk tersebut dapat muncul melalui transaksi intragrup, yaitu transaksi yang dilakukan antar-anggota konglomerasi keuangan yang cenderung bersifat kompleks di dalam suatu konglomerasi keuangan. Oleh karena itu, diperlukan pengawasan yang efektif dan komprehensif terhadap aktivitas bisnis dari konglomerasi keuangan tersebut, sehingga setiap permasalahan dan risiko yang muncul dapat diidentifikasi secara lebih dini, serta langkah-langkah pengawasan yang bersifat pre-emptive dapat diambil dengan lebih cepat untuk mengatasinya.

Pengawasan terintegrasi yang dilakukan OJK terhadap konglomerasi keuangan mengikuti siklus pengawasan berdasarkan risiko sebagaimana halnya pengawasan yang dilakukan secara individual terhadap lembaga iasa keuangan di sektor perbankan. pasar modal dan industri keuangan non-bank. Sampai saat ini OJK memandang bahwa metode pengawasan tersebut masih cukup efektif dalam memantau kinerja dan mengidentifikasi serta memitigasi risiko di sektor jasa keuangan. Salah satu siklus yang tidak dapat diabaikan peran pentingnya untuk mendukung efektivitas pengawasan terintegrasi tersebut adalah mekanisme koordinasi antara pengawas entitas utama dan pengawas anggota konglomerasi keuangan. Mekanisme koordinasi tersebut memungkinkan pengawas konglomerasi keuangan melakukan analisis permasalahan dan risiko secara bersama-sama dengan lebih mendalam dan merumuskan tindakan pengawasan yang sesuai dan memadai. Untuk mendukung analisis tersebut, aplikasi pengawasan berupa Sistem Informasi Pengawasan Terintegrasi (SIPT) yang digunakan oleh pengawas sektor perbankan, pasar modal, dan industri keuangan non-bank menjadi backbone utama dalam menyediakan data kongomerasi keuangan. Aplikasi tersebut memuat antara lain data keuangan konglomerasi keuangan, profil konglomerasi keuangan (Know Your Financial Conglomerates), rencana pengawasan konglomerasi keuangan (Integrated Supervisory Plan), dan penilaian/rating kondisi konglomerasi keuangan (Integrated Risk Rating). Ke depan, SIPT tersebut akan terus dikembangkan antara lain terkait integrasi data dengan enterprise data warehouse (EDW) terintegrasi yang saat ini sedang dikembangkan oleh OJK. Pengembangan tersebut juga termasuk keseragaman dan standarisasi struktur dan format data, serta sifat laporan yang disampaikan. Pengembangan tersebut juga

conglomerate or a financial services institution appointed by the controlling shareholders of the financial conglomerate. Meanwhile, members of a financial conglomerate consist of subsidiaries and/or sister companies and their subsidiaries. According to the same OJK regulation, the criteria that qualify a financial services institution as a financial conglomerate include total assets equivalent to or exceeding Rp100 trillion as well as conducting business activities in more than one type of financial services institution. There are currently four types of financial services institution that can be incorporated as a financial conglomerate, namely banks, insurance and reinsurance companies, finance companies and securities companies.

Considering that the financial services institutions of financial conglomerates can span three financial services sectors, business complexity is unavoidable. Such business complexity can create concentration risk and contagion risk, which can impact the financial conglomerate as a whole as well as financial system stability. Concentration risk occurs as risk intensity increases due to the accumulation of risks in the banking sector, capital markets and non-bank financial industry as one unit of a financial conglomerate. Meanwhile, contagion risk is caused by issues or risks at one member of the financial conglomerate exacerbating the risks of other members or the conglomerate as a whole. Contagion risk can occur via intragroup transactions, namely transactions between members of the financial conglomerate, which tend to be complex. Effective and comprehensive oversight is required, therefore, concerning the business activities of a financial conglomerate to identify potential issues and risks early along with pre-emptive supervisory actions.

Integrated supervision of financial conglomerates by OJK follows a risk-based supervision cycle performed individually on financial services institutions in the banking sector, capital market and non-bank financial industry. OJK is confident that this method of oversight remains effective in terms of monitoring performance as well as identifying and mitigating risks in the financial services sector. One cycle that cannot be disregarded due to its important role in supporting effective integrated supervision is the coordination mechanism between the supervisors of the main entity and the supervisors of the affiliates and sister companies. The coordination mechanism allows supervisors of financial conglomerates to analyse the issues and risks collectively in greater depth and formulate appropriate and optimal supervisory actions. Supporting such analysis, the Integrated Supervision Information System (SIPT) is an application used by supervisors of the banking sector, capital market and non-bank financial industry as a backbone to provide data on financial conglomerates. The SIPT application contains financial data on financial conglomerates, profiles (Know Your Financial Conglomerates), Integrated Supervisor Plans and Integrated Risk Ratings. Moving forward, OJK will continue to develop the SIPT application in relation to data integration with the enterprise data warehouse (EDW) currently under development by OJK. This includes standardisation of the data structure and format as well as standardised reporting. Ongoing development pays due consideration to the needs of big data management via data analytics, data science, artificial intelligence, machine learning and so on. This accelerates data management and availability, thus honing and deepening the analysis of financial conglomerates by supervisors. Supported by greater data availability, quality

memperhatikan kebutuhan pengolahan big data melalui data analytics, data science, artificial intelligence, machine learning dan lain-lain. Dengan demikian, pengolahan dan kedalaman analisis pengawas konglomerasi keuangan menjadi semakin meningkat. Dengan dukungan ketersediaan data yang lebih baik pengendalian kualitas (quality assurance) sebagai bagian penting dan tidak dapat dipisahkan dari pengawasan terintegrasi terhadap konglomerasi keuangan tentunya juga dapat berjalan dengan lebih baik. Sampai saat ini pengendalian kualitas tersebut dilakukan secara berkala melalui forum panel pengawasan terintegrasi, yaitu forum bagi pengawas konglomerasi keuangan dan panelis yang berasal dari pejabat lintas sektor pengawasan di OJK melakukan review secara menyeluruh terhadap pengawasan yang telah dilakukan oleh pengawasa konglomerasi keuangan.


Lebih jauh, sebagai salah satu bentuk pengawasan strategis terhadap konglomerasi keuangan tersebut, OJK juga memiliki mekanisme untuk memantau perkembangan kinerja dan isu-isu krusial (cross cutting issues) dari konglomerasi keuangan melalui Rapat Komite Pengawasan Terintegrasi yang dilakukan secara berkala. Rapat komite tersebut melibatkan seluruh Kepala Eksekutif Pengawasan, yaitu Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan, Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal dan Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya beserta jajaran di bawahnya. Mekanisme pengawasan terintegrasi secara berlapis yang menekankan pada four-eye principle di atas dimaksudkan tidak lain adalah untuk mendukung upaya penguatan konglomerasi keuangan untuk menjaga stabilitas sistem keuangan dan memberikan kontribusi yang lebih besar lagi dalam memajukan perekonomian nasional.

Berdasarkan kriteria konglomerasi keuangan sesuai POJK di atas, terdapat 14 konglomerasi keuangan yang diawasi OJK dengan total aset mencapai Rp7.727 triliun dan menguasai 58,8% aset sektor jasa keuangan (posisi Desember 2021). Bila dilihat lebih jauh, konglomerasi keuangan tersebut didominasi oleh konglomerasi keuangan tersebut didominasi oleh konglomerasi keuangan entitas utamanya adalah bank, yaitu sebanyak 13 konglomerasi keuangan (57,98% terhadap aset sektor jasa keuangan), sedangkan 1 lainnya merupakan konglomerasi keuangan yang entitas utamanya adalah perusahaan asuransi (0,83% terhadap aset sektor jasa keuangan). Bila dilihat trennya, aset konglomerasi keuangan relatif meningkat seiring dengan meningkatnya aset sektor jasa keuangan dan pangsa terhadap sektor jasa keuangan dan pangsa terhadap sektor jasa keuangan dan pangsa terhadap sektor jasa keuangan juga meningkat pada kisaran 58%.

assurance is also improved as an integral part of integrated supervision of financial conglomerates. Quality assurance is currently performed periodically through an integrated supervision panel forum, namely a forum for financial conglomerate supervisors, with panellists from different supervisory sectors at OJK providing comprehensive reviews regarding the oversight of financial conglomerates.

As a form of strategic supervision of financial conglomerates, OJK also has mechanisms to monitor crosscutting issues at financial conglomerates through a periodic Integrated Supervision Committee Meeting. The committee meeting involves all executive heads of supervision, including banking supervision, capital market supervision and NBFI supervision, and their immediate subordinates. This multi-layered approach to integrated supervision emphasises the four-eye principle to strengthen financial conglomerates and maintain financial system stability, while increasing their contribution towards advancing the national economy.

Based on the criteria for financial conglomerates as stipulated by the corresponding POJK, OJK currently supervised 14 financial conglomerates with total assets of Rp7.727 trillion and dominating 58,8% of the financial services sector assets (December 2021). Based on a more granular data, these financial conglomerates are dominated by conglomerates whose bank as the main entity accounting for 13 financial conglomerates (57.98% of the financial services sector assets) together with one financial conglomerate whose insurance company as the main entity (0,83% of the financial services sector assets). The assets of financial conglomerates are tracking an upward trend in line with total financial services sector assets, thus the increment of the share which was recorded at the range of 58%.



Gambar 4.5 Aset Konglomerasi Keuangan bedasarkan Entitas Utama Figure 4.5 Assets of Financial Conglomerates based on Main Entity




Grafik 4.8 Grafik Perkembangan Aset KK dan SJK
Graph 4.8 Total Assets of Financial Conglomerates and Financial Services Sector

3.2 Pengembangan Ekosistem Jasa Keuangan

3.2.1 Dukungan SJK terhadap UMKM, Sektor Prioritas, Penciptaan Lapangan Kerja dan Pembangunan Daerah

A. Jangkau, Sinergi, Guideline (JARING)

Program JARING (Jangkau, Sinergi, dan Guideline) merupakan program inisiatif OJK dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dalam pembiayaan sektor Kelautan dan Perikanan, Sampai dengan Desember 2021, penyaluran kredit program JARING sebesar Rp42,30 triliun, tumbuh 5,28% (qtq) atau 15,62% (yoy), meningkat dibandingkan pertumbuhan pada periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 7,43% (yoy). Peningkatan terutama didorong oleh penyaluran kredit JARING pada subsektor perdagangan besar dalam negeri hasil perikanan yang tumbuh 14,60% (yoy). Sementara itu, pertumbuhan kredit tertinggi disalurkan kepada subsektor jasa sarana produksi sebesar 30,97% (yoy) utamanya pada jasa sarana produksi perikanan darat. Dari sisi kualitas kredit JARING menunjukkan perbaikan dibandingkan triwulan sebelumnya maupun tahun sebelumnya ditandai dengan penurunan NPL menjadi 3,75%, terjaga di bawah 5%. Dibandingkan dengan triwulan sebelumnya, perbaikan terjadi pada hampir semua subsektor kecuali pada subsektor penangkapan.



Grafik 4.9 Perkembangan Kredit Kelautan dan Perikanan (JARING)
Graph 4.9 Maritime and Fisheries Sector Financing (JARING)

Aset (Rp Triliun)	Des '20	Jun '21	Des '21	Assets (Rp Trillion)
Konglomerasi Keuangan	6.929	7.044	7.727	Financial Conglomerates
Sektor Jasa Keuangan	11.984	12.313	13.138	Financial Services Sector
Porsi	57,8%	57,2%	58,8%	Share

Sumber: OJK | Source: Financial Services Authority (OJK)

Tabel 4.23 Perkembangan Aset KK dan SJK Table 4.23 Total Assets of Financial Conglomerates and Financial Services Sector

3.2 Financial Services Ecosystem Development

3.2.1 Financial Services Sector Support for MSMEs, Priority Sectors, Job Creation and Regional Development

A. Reach, Synergy, Guidelines (JARING)

The JARING (Reach, Synergy and Guidelines) program is a joint initiative between OJK and the Ministry of Maritime Affairs and Fisheries (KKP) that focuses on disbursing financing to the maritime and fisheries sector. As of December 2021, credit disbursed through the JARING program stood at Rp42.30 trillion, with growth accelerating to 5.28% (qtq) or 15.62% (yoy) from 7.43% (yoy) one year earlier. The gains were primarily driven by loans extended to the domestic wholesale trade of fish products, expanding 14.60% (yoy). Meanwhile, the highest credit growth was channelled to the production services subsector at 30.97% (yoy), particularly for inland fishery production facilities. The quality of JARING financing improved on the previous quarter and year, with NPL maintained below the 5% threshold at 3.75%. All subsectors posted improvements on the previous period, except the capture fisheries subsector.

Kegiatan Usaha	2020 (%)	2021	(%)
Business Activity	Dec	Sep	Dec
Penangkapan Capture Fishing	9,41	9,36	9,46
Budidaya Aquaculture	1,24	2,08	2,06
Jasa Sarana Produksi Production Services	3,52	3,07	1,81
Industri Pengolahan Manufacturing	4,76	2,61	2,12
Perdagangan Trade	6,48	6,07	2,36
NPL NPL			

imber: OJK | Source: Financial Services Authority (OJK)

Tabel 4.24 NPL Kegiatan Usaha Kredit JARING
Table 4.24 NPL of JARING Financing

B. Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP)

Sampai akhir 2021, total premi yang tercatat adalah sebesar Rp72,00 miliar dengan jumlah petani yang ikut serta sebanyak 627.601 orang dan luas lahan terdaftar adalah 400.000 ha pada 30 provinsi atau 40,00% dari target 1 juta ha. Nilai klaim dibayar sebesar Rp96,51 miliar. Rasio klaim periode tersebut sebesar 134,04% meningkat signifikan dibandingkan periode 2020 sebesar 70,49%.

C. Asuransi Usaha Ternak Sapi (AUTS)

Sampai dengan akhir 2021, premi AUTS adalah sebesar Rp20,00 miliar, dengan rincian premi subsidi (80%) sebesar Rp16,00 miliar dan premi non subsidi (20%) sebesar Rp4,00 miliar. Jumlah sapi yang ditanggung melalui AUTS adalah sebanyak 100.001 ekor sapi atau 66,67% dari target 150 ribu ekor sapi di 30 provinsi. Adapun jumlah peternak yang ikut serta program AUTS adalah sebanyak 43.672 orang. Sementara itu, jumlah realisasi klaim adalah sebesar Rp32,35 miliar. Rasio klaim AUTS pada 2021 sebesar 161,76%. Rasio klaim dimaksud mengalami penurunan sebesar 2,25% jika dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

D. Bank Wakaf Mikro

OJK terus berkomitmen dalam perluasan akses keuangan bagi masyarakat ultra mikro. Sebagaimana inisiasi pengembangan ekosistem digital BWM yang telah dimulai di tahun 2020 pada awal pandemi Covid-19, sepanjang tahun 2021 OJK terus melanjutkan enhancement program digitalisasi BWM sebagai bentuk dukungan dari program Pemerintah terkait digitalisasi UMKM dalam kerangka Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). OJK juga melakukan beberapa langkah dan kebijakan untuk terus membangkitkan usaha nasabah BWM sekaliqus meningkatkan ketahanan BWM secara kelembagaan.



Pada tahun 2021, OJK mendirikan 2 BWM baru vaitu BWM Cipasung di Pondok Pesantren Cipasung, Tasikmalaya, Jawa Barat dan BWM Sabilil Muttaqien di Pondok Pesantren Sabilil Muttaqien Gisting, Tanggamus, Lampung, Kedua BWM baru dimaksud juga telah diresmikan secara langsung oleh Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia sebagai bentuk dukungan Pemerintah untuk terus memfasilitasi peningkatan jumlah BWM. Dalam upaya peningkatan diversifikasi pembiayaan usaha nasabah, OJK mendorong pengembangan usaha mikro nasabah BWM melalui pembentukan klaster usaha Peternakan berupa Domba Kambing yang telah dilaksanakan pada beberapa BWM yang menjadi pilot project seperti BWM Al Falah Jember dan BWM Amanah Makmur Sejahtera, Kediri. Selain itu, OJK melaksanakan peningkatan kapasitas SDM pengurus dan pengelola BWM melalui pelatihan bersama OJK Institute, dengan materi seputar enhancement dasar-dasar tata kelola, pencatatan dan pelaporan laporan keuangan, dan tips serta trik dalam meningkatkan jumlah pembiayaan yang sehat pada BWM.

B. Rice Farm Insurance (AUTP)

As of 2021, total premiums stood at Rp72.00 billion, protecting 627,601 farmers on 400,000 ha of arable land registered in 30 Indonesian provinces, equivalent to 40% of the 1 million hectare target. The value of claims was recorded at Rp96.51 billion, with the claim ratio increasing significantly to 134.04% from 70.49% in 2020.

C. Beef Cattle Insurance (AUTS)

As of 2021, AUTS premiums stood at Rp20.00 billion, consisting of 80% subsidised premiums totalling Rp16.00 billion and 20% non-subsidised premiums totalling Rp4.00 billion. In addition, 100,001 heads of cattle, equivalent to 66.67% of the 150,000 target, were protected through AUTS insurance in 30 provinces as well as 46,672 livestock farmers. Paid claims totalled Rp32.35 billion, with the ratio increasing 23.49% to 161.76% in the fourth quarter of 2021 compared with 138.27% in November 2021, despite declining 2.25% on the same period in the previous year.

D. Micro Waqf Banks

OJK remains firmly committed to expanding access to finance for ultra-micro enterprises. After the digital micro waqf bank ecosystem was initiated at the beginning of the Covid-19 pandemic in 2020, OJK implemented a number of enhancements to the digitalisation program in 2021 to support government programs for MSME digitalisation in the context of the national economic recovery. OJK also instituted a number of policy measures to increase the customers and improve the institutional resilience of micro waqf banks.



In 2021, OJK facilitated the establishment of two new micro waaf banks, namely BWM Cipasung at Cipasung Pesantren in Tasikmalaya, West Java, and BWM Sabilil Muttagien at Sabilil Muttagien Gisting Pesantren in Tanggamus, Lampung, Both micro wagf banks were officially opened in person by the Vice President of the Republic of Indonesia as a form of government support to OJK to increase the number of micro waqf banks in 2022. Seeking to diversify customer business financing, OJK encourages micro-business development among BWM customers through livestock clusters, such as lamb clusters that have been piloted at several micro waqf banks, including BWM Al Falah Jember and BWM Amanah Makmur Sejahtera, Kediri. In addition, HR capacity building at micro waqf banks is achieved through training in conjunction with the OJK Institute, using materials to improve governance, financial reporting and recording as well as tips and tricks to increase healthy financing at micro waqf banks.

OJK juga memastikan keberlanjutan model bisnis BWM dengan melakukan kajian singkat dengan CIBEST IPB yang menghasilkan evaluasi faktor-faktor keberhasilan model bisnis BWM dan rekomendasi pengembangan agar BWM dapat sustain dalam jangka menengah dan jangka panjang, Kajian tersebut juga menjadi salah satu pertimbangan dalam melakukan pengembangan model bisnis dan kebijakan yang perlu ditetapkan oleh stakeholders untuk kebermanfaatan BWM yang lebih luas. Pada aspek digitalisasi, OJK melakukan enhancement digitalisasi BWM yaitu pengembangan dan migrasi core system BWM menjadi web based/cloud, pengembangan dan implementasi Fitur Pembelian dan Pembayaran BWM Mobile, dan Tools Pengawasan LKM/LKMS OJK. Pengembangan terkait core system BWM merupakan penyempurnaan dari aplikasi eksisting core system BWM yang bersifat on premise menjadi berbasis on cloud / web-based. Hal ini meniawab tantangan kondisi pandemi dimana cloud core system BWM menjadi dapat digunakan kapanpun dan dimanapun melalui perangkat elektronik dengan koneksi internet sesuai kebutuhan operasional BWM dan pengawasan OJK. Selain mempermudah operasional BWM, core system yang dikembangkan telah terintegrasi dengan Tools Pengawasan LKM/LKMS OJK yang dapat diakses oleh pengawas OJK secara real-time. Tentunya selain enhancement yang dilakukan pada sisi aplikasi, diberikan juga pendampingan penggunaan aplikasi secara virtual kepada pengurus dan pengelola BWM sehingga mempermudah adaptasi enhancement digitalisasi aplikasi kepada 62 BWM.

E. Layanan Keuangan Tanpa Kantor (LAKU PANDAI)

LAKU PANDAI merupakan program penyediaan layanan Keuangan melalui kerja sama dengan pihak lainnya (agen bank) dan didukung dengan penggunaan sarana teknologi informasi. Layanan ini memungkinkan konsumen untuk memperoleh layanan keuangan tanpa harus mengunjungi cabang lembaga jasa keuangan.

Selain tabungan berkarakteristik BSA, agen Laku Pandai dapat melayani pengajuan kredit mikro, pembelian asuransi mikro, dan produk/layanan keuangan lainnya seperti uang elektronik sepanjang agen Laku Pandai telah memenuhi klasifikasi tertentu sebagaimana diatur dalam ketentuan Laku Pandai. Dalam mendukung pelaksanaan program pemerintah, agen Laku Pandai juga dapat berlaku sebagai agen penyalur Bantuan Sosial Non Tunai dan sarana pembayaran zakat untuk mendukung program Inklusi Zakat/zakat inclusion.

OJK also safeguards business model sustainability at micro waaf banks based on reviews using CIBEST IPB, evaluating the success factors of business models and development recommendations for micro waqf banks to sustain in the medium-long term. The reviews are also used for business model development and the policies required from stakeholders for the broader benefit of micro waqf banks. In terms of digitalisation, OJK has enhanced BWM digitalisation by developing and migrating core systems to cloud/web-based systems, developing and implementing mobile purchase & payment features, as well as developing supervisory tools for supervisors of (Islamic) microfinance institutions. Core system development involves modernising existing on-premise applications into cloud/web-based systems. This also answers the challenges brought about by pandemic conditions, where cloud-based core systems can be used anytime and anywhere through electronic devices with an internet connection based on the operational needs of the micro waaf bank and supervisory needs of OJK. Beyond streamlining operational activities, core system development involves integration with OJK's supervisory tools for (Islamic) microfinance institutions, which can be accessed in real time by OJK supervisors. In addition to the enhancements on the application side, managers and directors have also been offered virtual training on the use of such applications, thereby facilitating adaptation to the digital enhancements at 62 micro waqf banks.

E. Branchless Banking

Branchless banking is a program to provide financial services through cooperation with third parties (bank agents), supported by the use of information technology. Branchless banking allows consumers to access financial services without visiting a physical branch.

In addition to basic savings accounts (BSA), branchless banking agents also provide access to microfinance, microinsurance and other financial products and services, such as electronic money, on condition that the branchless banking agent fulfils the specific criteria stipulated in prevailing regulations. Supporting the effective implementation of government programs, branchless banking agents can also distribute cashless social aid program (bansos) disbursements and facilitate zakat payments for the zakat inclusion program.



	2021	
Jumlah Bank Penyelenggara	35 Bank	Total Participating Banks
Jumlah Agen	1.452.383 Agen Agent	Total Agents
Jumlah Nasabah	34.874.965 Nasabah Customers	Total Customers
Nominal Tabungan	Rp15.777.507.305.921	Outstanding BSA
Nominal Kredit/Pembiayaan Mikro	Rp3.873.530.318.200	Outstanding Micro-finance Loans/Financing
Jumlah Provinsi Tempat Agen	34 Provinsi Provinces	Total Provinces with Branchless Banking Agents
Jumlah Kab/Kota	513 Kab/Kota Regencies/Cities	Total Regencies/cities

Sumber: OJK | Source: Financial Services Authority (OJK)

Tabel 4.25 Realisasi Laku Pandai 2021 Table 4.25 Branchless Banking Realisation in 2021

F. Pembiayaan Ekonomi Kreatif

Dalam rangka meningkatkan Penyaluran Pembiayaan pada Sektor Produktif khususnya di sektor industri kreatif berorientasi ekspor dan UMKM serta mendukung Program Pemerintah dalam rangka meningkatkan pembiayaan ekspor pada ekonomi kreatif dan UMKM sebagai sumber pertumbuhan baru ekonomi Indonesia dalam jangka panjang, Perusahaan Pembiayaan diharapkan juga melakukan pembiayaan di sektor ekonomi kreatif tersebut. Sampai dengan akhir 2021, saldo penyaluran pembiayaan di sektor ekonomi kreatif adalah sebesar Rp38.27 triliun dengan rincian sebagai berikut:

F. Financing the Creative Economy

Finance companies are expected to allocate financing to the creative economy in order to increase disbursements to productive sectors, particularly export-oriented industries and MSMEs, while supporting government programs to increase export financing to the creative economy and MSMEs as a new source of long-term economic growth in Indonesia. At the end of 2021, the balance of outstanding financing disbursed to the creative economy stood at Rp38.27 trillion as follows:

Pembiayaan Sektor Ekonomi Kreatif	Nilai (Rupiah) Value (Rupiah)	Sector
Arsitektur	466.712.419.163	Architecture
Desain Interior, Desain Komunikasi Visual, dan Desain Produk	3.201.270.101.117	Interior Design, Visual Communication Design, and Product Design
Film, Animasi, dan Video	194.342.695.783	Film, Animation, and Video
Fotografi	578.898.810.157	Photography
Kriya	12.506.362.773.024	Crafts
Kuliner	11.376.688.593.094	Culinary
Musik	356.140.804.958	Music
Fashion	3.194.377.908.532	Fashion
Aplikasi dan Game Developer	1.484.191.990.067	Application dan Game Developer
Penerbitan	1.350.932.373.969	Publishing
Periklanan	1.505.181.020.519	Advertising
Televisi dan Radio	602.916.119.507	Television and Radio
Seni Pertunjukan	5.064.536.869	Performing Arts
Seni Rupa	1.446.188.283.600	Fine Arts
Jumlah	38.269.268.430.359	

Tabel 4.26 Penyaluran Pembiayaan Ekonomi Kreatif
Table 4.26 Financing for the Creative Economy

G. Pembiayaan pada Sektor Pariwisata

Sejak pemerintah menetapkan pariwisata menjadi sektor unggulan untuk meningkatkan ekonomi di Indonesia, OJK turut mendukung kebijakan pemerintah tersebut melalui kemudahan pembiayaan pengembangan industri pariwisata. Melalui Kebijakan Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Nasional, OJK berupaya untuk meningkatkan kontribusi lembaga jasa keuangan dalam pembiayaan sektor prioritas yang salah satunya adalah sektor pariwisata. OJK dan Industri Jasa Keuangan akan memfasilitasi kebutuhan pembiayaan di industri pariwisata, pembangunan infrastruktur daerah wisata dan penyediaan pembiayaan untuk UMKM sektor pariwisata. Pengembangan sektor pariwisata diharapkan dapat mempercepat penerimaan devisa yang pada gilirannya dapat akan berdampak positif pada penyerapan tenaga keria dan peningkatan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif. Sampai dengan periode akhir 2021, nilai outstanding pembiayaan yang disalurkan oleh Perusahaan Pembiayaan untuk sektor pariwisata adalah sebesar Rp36,76 triliun.

H. Asuransi Mikro

Pada akhir 2021, perusahaan asuransi yang memasarkan produk asuransi mikro dan memiliki produk asuransi mikro sebanyak 48 perusahaan dengan jumlah peserta adalah 29.771.801 peserta, premi sebesar Rp1.502.779.721.401,- serta klaim atas 353.752 kejadian dengan total klaim Rp340.769.772.515.

G. Tourism Financing

Since the Government designated tourism as a priority sector to boost the national economy of Indonesia, OJK has supported government policy by facilitating development financing for the tourism industry. Through policies to accelerate national economic growth, OJK strives to increase the contribution of financial services institutions in terms of financing priority sectors, including tourism. OJK and the financial services industry facilitate the financing needs of the tourism industry, such as infrastructure development at tourist destinations and access to finance for MSMEs operating in the tourism sector. Tourism sector development is expected to boost foreign exchange receipts and, ultimately, boost labour absorption as well as sustainable and inclusive economic growth. At the end of 2021, the value of outstanding financing disbursed by finance companies to the tourism sector stood at Rp36.76 trillion.

H. Microinsurance

At the end of 2021, a total of 48 insurance companies were marketing microinsurance products, with 29,771,801 premiums worth Rp1,502,779,721,402 and 353,752 claims valued at Rp340,769,772,550.

I. Gerakan Nasional (Gernas) Bangga Buatan Indonesia (BBI)

Sehubungan dengan telah ditetapkannya Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2021 tentang Tim Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (Gernas BBI), maka OJK sebagai Wakil Ketua Gernas BBI berkomitmen untuk mendorong penguatan dan pemerataan pertumbuhan ekonomi nasional melalui penguatan daya saing UMKM. Selain itu, OJK turut serta menjadi movement manager yang bertanggung jawab mengampanyekan program dan dukungan kepada UMKM.

Pada 2021, OJK bersama Industri Jasa Keuangan (IJK) telah melakukan kegiatan kolaborasi kampanye bersama untuk pertama kalinya di Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 12 November 2021 dengan branding UMKM Toba Vaganza. Dalam kegiatan dimaksud terdapat 80 pelaku UMKM Binaan OJK dan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPKAD) Sumatera Utara, 20 klaster penerima pembiayaan KUR klaster kopi dan jagung, 33 perwakilan TPKAD di wilayah Sumatera Utara, IJK, Universitas Sumatera Utara, pelaku start-up dan e-commerce, praktisi serta masyarakat Sumatera Utara yang turut hadir dan berpartisipasi pada kampanye kegiatan dimaksud. Selanjutnya, dalam kegiatan expo UMKM yang dilakukan selama enam hari pada 15 – 21 November 2021 telah berhasil menjual produk UMKM unggulan dari Sumatera Utara dengan nilai transaksi lebih dari Rp500 juta.

I. National Movement Promoting Pride in Indonesian-Made Products

In relation to promulgation of Presidential Decree Number 15 of 2021 concerning the National BBI Movement to Promote Pride in Indonesian-Made Products (GERNAS BBI), OJK, as Deputy Chairman, is committed to bolstering equitable national economic growth by strengthening the competitiveness of MSMEs. In addition, OJK is also a Movement Manager responsible for program campaigning and support for MSMEs.

In 2021, OJK in synergy with the financial services industry implemented a collaborative campaign, starting on 12th November 2021 in North Sumatra based on the MSME Toba Vaganza branding. Around 80 MSMEs under the mentorship of OJK and the North Sumatra Regional Financial Access Acceleration Team (TPAKD) participated in the event, along with 20 coffee and maize KUR clusters, 33 representatives from the North Sumatra TPAKD, financial services institutions, North Sumatra University, start up and e-commerce players, practitioners and members of the local community. During a 6-day MSME Expo from 15th-21st November 2021, MSMEs from North Sumatra sold their products, raising over Rp500 million in terms of transaction value.



Gambar 4.6 Peresmian UMKM Toba Vaganza di Toba, Sumatera Utara sebagai bentuk dukungan OJK dalam Pelaksanaan Gernas BBI

Figure 4.6 Inauguration of MSME Toba Vaganza in Toba, North Sumatra, as a form of OJK support for the National BBI Movement

Tiga fokus utama dalam mengembangkan sektor UMKM yang berbasis produk unggulan daerah antara lain (1) mengumpulkan dan membina pelaku UMKM yang mengolah produk unggulan daerah (mengkurasi UMKM) dan mempercepat *on-boarding* ke *platform* digital, (2) mengembangkan keterampilan dan kemampuan para pelaku UMKM yang berorientasi ekspor, dan (3) memperluas akses pelaku UMKM kepada lembaga keuangan formal melalui program pembiayaan yang inovatif dan berbasis klaster.

J. Platform UMKM - MU

Sejak tahun 2020, OJK telah mengembangkan sebuah *platform* digital untuk membantu akselerasi pemasaran produk UMKM, yaitu UMKM-MU. UMKM-MU merupakan sebuah *platform* digital dalam bentuk *web* dan *mobile* aplikasi yang disediakan untuk membantu UMKM Binaan OJK dalam memperluas akses pasar secara digital yang di dukung dengan sistem pembayaran digital. UMKM juga akan mendapatkan pelatihan untuk *branding* produk, peluang untuk mendapatkan pendanaan usaha yang tepat melalui


Regional product-based development of MSMEs is focused on three main areas as follows: (i) grouping and mentoring MSMEs producing local products (MSME Curation) as well as accelerating MSME onboarding to digital platforms, (ii) developing MSME skills and competencies oriented towards exports, and (iii) unlocking MSME access to formal financial institutions through innovative and cluster-based financing programs.

J. UMKM-MU Platform

Since 2020, OJK has developed a digital platform to help accelerate the marketing of MSME products, known as UMKM-MU. UMKM-MU is a digital platform in the form of web-based and mobile applications to assist MSMEs under the mentorship of OJK unlock market access digitally, supported by a digital payments system. Through the initiative, MSMEs can also receive training on product branding and open opportunities to receive business funding through the banking industry, FinTech, micro waqf banks and other

Perbankan, *Fintech*, BWM dan Industri Jasa Keuangan lainnya. Selain itu, *platform* ini juga telah digunakan sebagai media untuk meningkatkan literasi digital pada seluruh pelaku UMKM yang saat ini berjumlah sebanyak 1.023 UMKM dan tercatat telah terdapat 10.240 produk unggulan yang *listing*. Berikut ekosistem *enhancement platform* UMKM-MU di tahun 2021.

financial services industries. In addition, the platform is also used as a medium to increase digital literacy amongst MSMEs. The UMKM-MU platform currently has 1,023 MSMEs onboard and 10,240 product listings. The UMKM-MU platform enhancement ecosystem in 2021 was as follows:



Gambar 4.7 Pengembangan Ekosistem Platform UMKM - MU

Figure 4.7 UMKM-MU Platform Ecosystem Development

Dalam enhancement UMKM-MU, OJK turut melibatkan Kantor Regional/Kantor OJK di seluruh Indonesia dalam menjalani fungsi Pembinaan dan Pendampingan UMKM, serta melakukan pencarian dan pemilihan produk unggulan yang berkualitas di setiap daerah. Selain itu, UMKM-MU juga berfungsi sebagai hub untuk memasarkan produk-produk asli Indonesia, serta menjadi tempat kolaborasi antar UMKM dalam menciptakan suatu produk (end to end supply chain).

K. Program Digi-KU

Digi-KU atau Digital Kredit UMKM merupakan gerakan bersama antara pemerintah, HIMBARA, dan pelaku ekosistem digital sebagai bagian dari Gernas BB), untuk menyediakan produk pinjaman digital bagi UMKM. Melalui produk ini, pelaku UMKM memiliki peluang untuk mendapatkan pinjaman modal dengan proses yang cepat, bunga transparan dan fully digital sampai dengan Rp2O Juta dengan tenor atau jangka waktu pinjaman mulai dari 1 hingga 12 bulan.

UMKM-MU enhancement also includes OJK regional/branch office involvement throughout Indonesia to mentor and train micro, small and medium enterprises (MSMEs), while curating quality products in each region. In addition, UMKM-MU also functions as a marketing hub for Indonesian products and an end-to-end supply chain connecting MSMEs.

K. Digi-KU Program

Digi-KU, or MSME digital credit, is a collaborative movement between the Government, Association of State-Owned Banks (HIMBARA) and digital ecosystem players, as part of the National BB Movement, to provide digital loan products for MSMEs. Digi-KU gives MSMEs an opportunity to borrow capital up to Rp20 million quickly with transparent rates and fully digital with maturities from 1 week to 12 months.



Gambar 4.8 Logo Program DigiKU Figure 4.8 DigiKU Program Logo

Presiden RI menargetkan peningkatan rasio kredit UMKM pada tahun 2024 sebesar 30%, dengan arahan kebijakan seputar: 1) Peningkatan plafon KUR tanpa agunan (Super Mikro dan Mikro) dari Rp50 juta menjadi Rp100 juta dengan suku bunga 3%, 2) Peningkatan besaran kredit UMKM Non-KUR menjadi Rp20 Miliar, dan 3) Melanjutkan suku bunga KUR bersaing di kisaran angka 6%, sehingga diperlukan program jaminan atau subsidi bunga di luar PEN dengan perkiraan anggaran sebesar Rp10 triliun. Dalam rangka mencapai target kredit UMKM di tahun 2024 sebesar 30% maka total outstanding kredit Digi-KU diproyeksikan sebesar Rp8.088 triliun dengan growth total kredit sebesar 8,5% dan pangsa kredit Digi-KU sebesar 5% di tahun 2024.

Dalam rangka akselerasi implementasi program Digi-KU, pada tahun 2021 OJK turut mendukung pemberian persetujuan pemanfaatan teknologi *open API* untuk mempermudah integrasi Digi-KU dengan beberapa penyedia *e-commerce*, serta pemberian akses penuh 24/7 terhadap Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) bagi Himbara untuk memfasilitasi penilaian *risk rating* bagi calon Nasabah Digi-KU.

L. Pengembangan Program Kampus UMKM Bersama

Sebagai upaya untuk mendorong peningkatan kapasitas pelaku dan meningkatkan kualitas produk UMKM, OJK telah menginisiasi sebuah langkah besar untuk membentuk program Kampus UMKM Bersama. Program Kampus UMKM Bersama merupakan kolaborasi antara OJK, Industri Jasa Keuangan, Kementerian dan Dinas terkait, PTN/PTS dan pelaku start-up e-commerce untuk memberikan pelatihan secara end to end, pendampingan dan pembinaan kepada kelompok pelaku UMKM binaan. Program ini akan menyelaraskan program-program yang telah dimiliki setiap pihak agar pelatihan menjadi lebih terarah dan terukur sehingga UMKM dapat mempersiapkan diri dalam menyambut pasar global.

Untuk mempercepat akselerasi program Kampus UMKM Bersama, OJK bekerja sama dengan GoTo untuk meluncurkan program Kampus UMKM Bersama di GoTo UMKM Center, Solo Technopark, Surakarta pada 30 September 2021. Adapun lima fokus utama Kampus UMKM Bersama dalam mempersiapkan UMKM Go Global di antaranya (1) program edukasi yang berkesinambungan, (2) penyaluran pendanaan, (3) pemasaran *online*, (4) sistem pembayaran dan logistik, (5) penyaluran program produk unggulan berbasis ekspor. Selain itu, Kampus UMKM Bersama juga akan menyediakan kurikulum vokasi yang akan memberikan program pengajaran dan pelatihan secara langsung mengenai pengembangan bisnis secara digital serta membuka kesempatan bagi para civitas akademika (lulusan PTN/PTS terkait) dalam melakukan program magang di perusahaan teknologi/start-up unicorn.

Selain itu, untuk mensinergikan keseluruhan kebijakan pusat dan daerah terkait dengan isu implementasi taksonomi hijau, OJK berinisiatif untuk memberikan program pendampingan dan literasi bagi para pelaku UMKM milenial di daerah. Kegiatan ini merupakan

The President of the Republic of Indonesia has targeted an increase in the MSME loan ratio to 30% by 2024 based on the following policies: (i) increasing the cap on uncollateralised KUR loans (micro and supermicro) from Rp50 million to Rp100 million with a lending rate of 3%, (ii) increasing the value of non-KUR loans to Rp20 billion, (iii) maintaining a competitive lending rate of 6%, which will require a guarantee or interest rate subsidy program separate to the national economic recovery program with a budget requirement estimated at Rp10 trillion. Reaching the 30% target by 2024 implies that total outstanding Digi-KU loans are projected at Rp8,088 trillion, with total credit growth of 8.5% and Digi-KU loans accounting for 5% of the total in 2024.

Accelerating Digi-KU program implementation in 2021, OJK approved the use of Open API technology to integrate Digi-KU with several e-commerce providers and grant full 24/7 access to the Financial Information Services System (SLIK) for the Association of State-Owned Banks (HIMBARA) to facilitate risk ratings for prospective Digi-KU customers.

L. Collaborative MSME Campus Program

Seeking to enhance the capacity of MSMEs and improve the quality of their products, OJK initiated a major step towards establishing a Collaborative MSME Campus program. The program is a collaborative effort between OJK, the financial services industry, relevant government ministries and departments, public and private universities as well as e-commerce start-ups to provide end-to-end training, mentorship and assistance to micro, small and medium enterprises (MSME). The initiative will help to align all new and existing programs in a more structured and measured way, thereby assisting MSMEs prepare for the global market.

OJK collaborated with GoTo to launch the Collaborative MSME Campus program at the GoTo MSME Centre, Solo Technopark, Surakarta on 30th September 2021. The program focuses on five main aspects to prepare MSMEs to go global as follows: (i) sustainable education program, (ii) funding disbursements, (iii) online marketing, (iv) payment system and logistics, (v) export-based programs for the best products. In addition, the Collaborative MSME Campus program also offers a vocational curriculum providing direct teaching and training on business development digitally, while giving graduates an opportunity to participate in internship programs at technology companies/start-up unicorns.

In addition OJK took the initiative to implement a regional literacy and mentorship program for millennial MSMEs to synergise all central and regional policies concerning the Indonesia Green Taxonomy. The initiative aims to provide greater understanding

salah satu upaya untuk memberikan pemahaman mengenai penerapan program pengembangan ekonomi hijau dan bagaimana potensi/peluang green job ke depannya. Hal ini mengingat Indonesia sebagai negara yang kaya akan sumber daya mineral dan keanekaragaman hayati yang memiliki peran penting dalam pengembangan ekonomi hijau dan penanganan perubahan ilklim. Sehingga tentunya penerapan dan pengembangan ekonomi hijau membutuhkan dukungan seluruh masyarakat dan pemangku kepentingan. Adapun kegiatan ini diselenggarakan pada 28 Desember 2021 di Kantor OJK Solo, dengan tema "Tantangan Milenial Merebut Peluang Akses Pembiayaan dalam Ekosistem UMKM dan Ekonomi Hijau" yang turut dihadiri oleh Menteri Pertanian, Ketua OJK, Gubernur Jawa Tengah, Walikota Solo dan beberapa narasumber lainnya.

concerning development of the green economy along with potential green opportunities and jobs moving forward. Indonesia, as a country endowed with vast mineral resources and biodiversity, will play an important role in development of the green economy and combating climate change. Implementation and development of the green economy will require the support of all members of the public and stakeholders. The event was held on 28th December 2021 at the OJK office in Solo, entitled Millennial Challenges in Gaining Access to Finance within the MSME Ecosystem and Green Economy, and attended by the Minister of Agriculture, Chairman of OJK, Governor of Central Java, Mayor of Solo and various other speakers.



Gambar 4.9 Kegiatan Pendampingan dan Literasi UMKM Milenial di Solo Figure 4.9 Millennial MSME Literacy and Mentorship Program Activity in Solo

M. Pengembangan KUR Klaster


Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah salah satu program pemerintah dalam meningkatkan akses pembiayaan kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang disalurkan melalui lembaga keuangan dengan pola penjaminan dalam rangka pelaksanaan kebijakan percepatan pengembangan sektor riil dan pemberdayaan UMKM. Kebijakan Program KUR merupakan bagian dari Program Pemulihan Ekonomi Nasional. Berdasarkan data Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI, realisasi penyaluran KUR tahun 2021 telah mencapai Rp281,86 triliun (98,9% dari perubahan target tahun 2021 sebesar Rp285 triliun) dengan pertumbuhan 41,9% (ytd) dan diberikan kepada 7,42 juta debitur. Secara khusus, sektor pertanian menjadi sektor penerima KUR terbesar tahun 2021 serapan realisasi KUR di sektor pertanian pada tahun 2021 mencapai Rp85,62 triliun (melebihi target alokasi sebesar Rp70 triliun).

Sepanjang 2021, OJK terus melanjutkan berbagai langkah untuk mendukung Program Pemerintah dalam penyaluran dan pemanfaatan KUR pada berbagai sektor ekonomi prioritas. Melalui program TPAKD, OJK di berbagai daerah menfasilitasi pembentukan klaster pertanian yang ditujukan agar mempermudah petani mendapat KUR sektor pertanian. Upaya ini dapat meningkatkan akses pembiayaan perbankan untuk sektor agribisnis khususnya pada sektor pertanian. Melalui pengembangan model klaster sektor pertanian ini memungkinkan petani mencapai skala ekonomi yang lebih besar melalui integrasi rantai nilai (ekosistem) pertanian dari hulu ke hilir, mulai dari pembibitan, budidaya, pengolahan, dan pemasaran melalui kemitraan usaha (lembaga *linkage* dan *offtaker*) dan pendampingan teknis. Dari sisi KUR, pembentukan klaster ini mempermudah petani dalam proses pengajuan, pencairan, penjaminan kredit, sampai pemasaran produk pertanian sekaligus dapat meningkatkan kepercayaan bank dalam menyalurkan kredit kepada para petani. Implementasi dan fasilitasi OJK dalam penyaluran KUR Klaster sektor pertanian ini dilakukan dengan mengoptimalkan peran KR dan OJK di daerah dengan menggandeng IJK penyalur KUR dan asuransi, serta stakeholder terkait antara lain Pemda, BUMDesa dan lembaga linkage berbasis digital.

M. KUR Cluster Development

The KUR program is a government program aiming to increase access to finance for micro, small and medium enterprises (MSME), disbursed via financial institutions in the context of accelerating real sector development and MSME empowerment. In addition, the KUR program is part of the national economic recovery program. According to data published by the Coordinating Ministry for Economic Affairs, KUR disbursements reached Rp281.86 trillion in 2021 (98.9% of the Rp285 trillion earmarked for 2021), extended to 7.42 million borrowers, with growth of 41.9% (ytd). The agricultural sector dominated KUR disbursements in 2021, with realisation totalling Rp85.62 trillion to exceed the Rp70 trillion target allocation.

In 2021, OJK continued a variety of measures that support government programs to disburse People's Business Loans (KUR) to various priority economic sectors. Through the TPAKD program. OJK in different regions facilitated the formation of agricultural clusters that help farmers receive KUR disbursements. Such initiatives increase access to bank finance for the agribusiness sector, particularly in the agricultural sector. Development of the cluster model in the agricultural sector allows farmers to achieve larger economies of scale through end-to-end value chain integration (ecosystem), including agricultural inputs, techniques, management and marketing (through linkage institutions and offtakers) as well as technical assistance. On the supply side, the establishment of farm clusters facilitates farmers in terms of applying, receiving and guaranteeing loans as well as product marketing, thereby increasing bank propensity to extend loans to farmers. OJK efforts to implement and facilitate cluster KUR disbursements to the agricultural sector are achieved by optimising OJK's role regionally to support financial institutions disbursing KUR loans and insurance, including other relevant stakeholders, such as local government, village-owned enterprises (BUMDES) and digital-based linkage institutions.



Gambar 4.10 Illustrasi Contoh Skema KUR Klaster di Sektor Pertanian Figure 4.10 Illustration of KUR Cluster Ecosystem Scheme in Agricultural Sector

Dalam implementasi, OJK telah membentuk percontohan klaster sektor pertanian lainnya yang berjalan dengan baik, diharapkan dapat meningkatkan dan memperluas akses pembiayaan kepada usaha produktif, meningkatkan kapasitas daya saing UKMM, serta mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja. Berikut beberapa bentuk dukungan dan fasilitasi OJK dalam pengembangan KUR klaster sektor prioritas di tahun 2021:

In terms of implementation, OJK has formed pilot clusters in other agricultural subsectors that continue to perform well, which are expected to increase and expand access to finance for productive businesses, increase the competitiveness of MSMEs as well as stimulate economic growth and labour absorption. OJK support to facilitate KUR cluster development in priority sectors in 2021 is recapitulated as follows:

No.	Lokasi Location	Komoditas/Klaster Commodity/Cluster	Dukungan OJK OJK Support
1	Karanganyar	Pertanian Padi <i>Rice</i>	Alat Testing Grader Testing Grader
2	Mojokerto	Porang Porang (Amorphophallus Oncophyllus)	Set Alat Produksi Tepung Porang Porang flour production equipment
3	Gorontalo	Padi, Jagung, dan Ikan Rice, Maize and Fish	Pengering Padi dan Jagung dan Ketinting Rice and corn dryers, small boats
4	Manado	Sereh Wangi Lemongrass	Penyuling Sereh Wangi Lemongrass distiller
5	Maros	Kepiting Rajungan Portunid Crabs	Alat Perangkap, Timbangan, dan Pemotong Kerupuk Traps, weighing scales and cutters
6	Bali	Porang Porang (Amorphophallus Oncophyllus)	Cultivator Cultivator
7	Sumatera Utara	Jagung dan Kopi Maize and Coffee	Alat Pertanian dan Produksi Kopi Agricultural equipment and coffee production equipment

Tabel 4.27 Dukungan OJK dalam Pengembangan KUR Klaster
Table 4.27 OJK Support for KUR Cluster Development

N. Platform Kredit Usaha Rakyat (KUR) Online

Pada 2021, OJK telah mendorong berbagai program untuk peningkatan akselerasi keuangan melalui penyediaan permodalan bagi pelaku UMKM melalui program digitalisasi KUR melalui platform KUR online. Adapun sampai dengan akhir tahun 2021, setidaknya telah terdapat tiga platform KUR Online yang telah dikembangkan OJK bersama Pemerintah Daerah dan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) setempat, yaitu KURBali.com. KURKaltim.com dan tpakdiabar.id.

Pada platform KUR Bali dan KUR Kaltim tersedia menu Simulasi Pinjaman untuk mempermudah masyarakat dalam menghitung kapasitas atau nominal pinjaman dan tempo pinjaman. Selain itu, sebagai website TPAKD pertama di Indonesia semenjak tahun 2017 yaitu tpakdjabar.id, pada tahun 2020 telah dikembangkan menjadi salah satu media informasi pembiayaan melalui penambahan fitur Recovery Center dalam rangka pemulihan ekonomi daerah di masa pandemi serta adanya fitur pengajuan KUR dan Dana Pensiun secara online. Dengan kehadiran Platform KUR Online ini

N. KUR Online Platforms

In 2021, OJK promoted various programs to accelerate access to finance through the provision of capital for micro, small and medium enterprises (MSME) utilising KUR digitalisation via KUR Online platforms. Three KUR Online platforms were operational by the end of 2021, developed by OJK in synergy with local governments and regional financial access acceleration teams (TPAKD), namely KURBali.com, KURKaltim.com and tpakdjabar.id.

The KURBali.com and KURKaltim.com platforms also host a Loan Simulation menu that allows members of the public to calculate loan capacity or value as well as repayments. In addition, as the first TPAKD website in Indonesia, created in 2017, tpakdjabar.id was developed further in 2020 to provide finance information through an additional Recovery Centre feature in the context of regional economic recovery from the pandemic, together with online applications for People's Business Loans (KUR) and pension funds. The emergence of KUR Online platforms is expected to facilitate

diharapkan ke depannya dapat mempermudah masyarakat untuk mengajukan KUR kapanpun dan dimanapun, serta dengan mudah mengakses Informasi terkait KUR di wilayah dimaksud. Berikut merupakan realisasi penyaluran KUR melalui platform KUR Online yang dapat dilihat pada Tabel 4.29

online KUR applications by the public at any time and from anywhere, while providing convenient access to KUR information from a regional perspective. KUR realisation via the KUR Online platforms is presented in Table 4.28

Wilayah	Tanggal Launching Platform KUR Online	Penyaluran melalui Platform KUR Online Disbursements via KUR Online Platforms		Total Penyaluran KUR Total KUR Disbursements	
Region	Launch Date of KUR Online Platforms	Debitur Borrowers	Nominal Value	Debitur Borrowers	Nominal Value
KUR Bali	19 Agustus 2019 19 August 2019	282	Rp13,35 Miliar Billion	150.290	Rp7.009 Miliyar Billion
KUR Jabar	1 Januari 2021 1 January 2021	4	Rp828 Juta Million	1.401.892	Rp41.817 Miliyar Billion
KUR Kaltim	16 November 2021 16 November 2021	204	Rp18,12 Miliar Billion	95.563	Rp4.271 Miliyar Billion

Sumber: Kementerian Koordinator Perekonomian dan Otoritas Jasa Keuangan (2021) | Source: Coordinating Ministry for Economic Affairs and Financial Services Authority (0JK) (2021)

Tabel 4.28 Penyaluran melalui Platform KUR Online posisi 31 Desember 2021

Table 4.28 KUR Online Disbursements as of 31st December 2021

O. KURKALTIM.com


KURKALTIM.com Permudah Pinjaman bagi UMKM Bumi Etam

KURKALTIM.com merupakan situs kerja sama kolaborasi Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Provinsi Kalimantan Timur yang diinisiasi oleh OJK Kaltim, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, serta FKIJK Kalimantan Timur untuk mempermudah akses keuangan bagi masyarakat Kalimantan Timur khususnya UMKM yang ingin memperoleh KUR. Hingga 28 Desember 2021 total penyaluran KUR *Online* melalui KURKALTIM.com telah mencapai 77 debitur dengan nominal Rp7,31 miliar dari total pengajuan 194 calon debitur dan nominal Rp16,51 miliar.

O. KURKALTIM.com

KURKALTIM.com Facilitating Loans for Bumi Etam MSMEs

KURKALTIM.com is a collaborative website created in synergy with the Regional Financial Access Acceleration Team (TPAKD) in East Kalimantan, initiated by the local OJK office in conjunction with the Provincial Government as well as FKIJK to facilitate access to finance for local communities, MSMEs in particular, seeking People's Business Loans (KUR). As of 28th December 2021, total disbursements of KUR Online via KURKALTIM.com stood at Rp7.31 billion, extended to 77 borrowers, from 194 applicants and a potential value of Rp16.51 billion.



Gambar 4.11 Tampilan KURKALTIM.com Figure 4.11 KURKALTIM.com Interface

Fitur Utama KURKALTIM.com

- · Pengajuan KUR Online kepada 10 Bank Penyalur
- o Debitur dapat memilih lokasi Bank terdekat dengan lokasi usaha
- o Simulasi perhitungan angsuran
- Pengecekan status pengajuan
- · Informasi mengenai TPAKD Kalimantan Timur
- · Testimoni debitur
- SLA untuk mengukur kecepatan layanan proses penyaluran KUR
- Sarana promosi KUR bagi Bank Penyalur
- Berita dan Agenda OJK Kalimantan Timur

Main features of KURKALTIM.com

- Apply for KUR Online through 10 partner banks
- o Borrowers can select the closest bank to work premises
- o Simulations of repayment instalments
- o Check application status
- Information concerning the East Kalimantan Regional Financial Access Acceleration Team (TPAKD)
- Borrower testimonials
- Service level agreement (SLA) to measure speed of KUR disbursement process
- KUR promotional facilities for partner banks
- News and Agenda of OJK in East Kalimantan

Cara Pengajuan KUR Online melalui KURKALTIM.com

- Buka Website KURKALTIM.com
- Pilih menu KUR dilanjutkan pengajuan KUR
- Dapatkan nomor registrasi pengajuan melalui email dan Whatsapp setelah mengisi formulir
- Cek status pengajuan pada menu Cek Status dengan menginput nomor registrasi pengajuan

KUR Online application process via KURKALTIM.com

- Visit KURKALTIM.com
- Select KUR Menu and click KUR Application
- Receive application registration number by email and WhatsApp Messenger after completing form
- Check application status via Check Status menu using application registration number



Gambar 4.12 Jenis Usaha yang dapat Mengajukan KUR melalui KURKALTIM.com

Figure 4.12 Types of Business eligible for KURKALTIM Application

P. Optimalisasi Peran BUMDes

Pada tahun 2021, OJK terus mendukung optimalisasi peran BUMDesa dalam ekosistem KUR Klaster dan Lembaga Keuangan Desa (LKD). Sebagaimana komitmen OJK bekerjasama dengan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi RI yang terantum pada Nota Kesepahaman pada tahun 2020 yang bertujuan untuk meningkatkan literasi dan inklusi keuangan masyarakat desa, daerah tertinggal dan transmigrasi, dengan ruang lingkup antara lain pemberdayaan BUMDesa dan juga pengembangan LKM.

BUMDesa berpotensi memiliki peran penting dalam ekosistem pembiayaan KUR klaster. Seperti yang telah dikembangkan OJK dalam *Pilot project* skala kecil - KUR Klaster di Desa Karang Sari. *Pilot Project* ini berfokus pada pembentukan ekosistem KUR (hulu-hilir) mulai dari calon debitur (kelompok tani/poktan); Bank penyalur KUR; Bumdes yang berperan selaku lembaga *linkage*, dan off-taker. Dalam Ekosistem ini, BUMDesa berperan dalam pendataan untuk pengajuan KUR, pengelolaan KUR kelompok, serta pengelolaan hasil pertanian baik dari memonitor pendampingan dari Kementerian/Lembaga secara berkala sampai dengan memasarkan produk.

Selanjutnya, OJK juga melakukan penyusunan pilot project pendirian LKM yang dinamakan LKD sebagai unit usaha BUMDesa Bersama (Bumdesma) khususnya eks Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM). Hal ini merupakan kesepakatan dan komitmen Ketua Dewan Komisioner kepada Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI sebagaimana Pencanangan Pendirian LKD tanggal 21 Oktober 2020. Sebelumnya telah ditetapkan 10 Bumdesma Eks PNPM di Jawa Timur sebagai pilot project pendirian LKD. Namun hingga saat ini, masih dalam proses transformasi kelembagaan badan hukum Bumdesma oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Provinsi Jawa Timur. Untuk itu, OJK berencana untuk melakukan pendampingan perizinan LKM kepada 10 Bumdesma dimaksud dalam rangka mengakselerasi pembentukan LKD.

P. Optimising the Role of Village-Owned Enterprises (BUMDes)

In 2021, OJK continued to optimise the role of village-owned enterprises (BUMDes) within the KUR cluster ecosystem as well as village financial institutions (LKD) in accordance with OJK commitment to cooperate in synergy with the Ministry of Villages, Development of Disadvantaged Regions and Transmigration, as stipulated in a Memorandum of Understanding signed in 2020, which aims to increase financial literacy and inclusion in villages as well as disadvantaged and transmigration areas through BUMDesa empowerment and the development of microfinance institutions.

Potentially, BUMDesa could play a critical role in the KUR cluster financing ecosystem, developed by OJK as a small-scale KUR cluster pilot project in Karang Sari village. The pilot project focused on creating an end-to-end KUR ecosystem, encompassing prospective borrowers (farmer groups), disbursing banks and village-owned enterprises (BUMDes) as linkage institutions and offtakers. In such an ecosystem, BUMDesa plays a critical role in collecting data for KUR applications, KUR group management as well as agricultural management in terms of monitoring the assistance provided by government ministries/agencies as well as product marketing.

OJK has refined the pilot project to establish microfinance institutions known as village financial institutions (LKD) as business units of village-owned holding enterprises (BUMDesMa), formerly known as the National Rural Empowerment Program (PNPM). This was based on an agreement and commitment by the Chairman of the OJK Board of Commissioners to the Minister of Villages, Development of Disadvantaged Regions and Transmigration to establish LKD, dated 21st October 2020. A total of 10 BUMDesMa, formerly part of the PNPM program, were established as village financial institutions in East Java as a pilot project. Currently, however, the project remains at the BUMDesMa institutional transformation stage by the Department of Community and Village Empowerment (DPMD) in East Java province Therefore, OJK plans to provide licensing training for the 10 BUMDesMa to accelerate the establishment of village financial institutions (LKD).

Q. Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD)


Keberadaan TPAKD turut mendukung upaya dalam mendorong dan mensinergikan program perluasan akses keuangan di daerah. Bersama dengan seluruh pemangku kepentingan terkait, TPAKD melaksanakan berbagai program kerja yang diharapkan dapat mendukung pencapaian target inklusi keuangan yang ditetapkan oleh pemerintah yaitu sebesar 90% pada tahun 2024.

Sampai dengan periode triwulan IV tahun 2021, TPAKD telah terbentuk di seluruh Provinsi di Indonesia. Sesuai Surat Keputusan (SK) Kepala Daerah, telah dibentuk 329 TPAKD yang terdiri dari 34 TPAKD tingkat provinsi dan 295 TPAKD tingkat kabupaten/kota. Dari jumlah tersebut, sebanyak 292 di antaranya telah melakukan pengukuhan yang terdiri dari 34 TPAKD tingkat provinsi dan 258 TPAKD tingkat kabupaten/kota. Angka ini diharapkan akan terus bertambah dengan diterbitkannya Surat Edaran Menteri Dalam Negeri (SE Mendagri) No. 900/7105/SJ tanggal 15 Desember 2021 tentang Pembentukan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah. Selain itu, sebanyak 11 provinsi di antaranya yang telah membentuk TPAKD secara lengkap di tingkat kabupaten/kota, yaitu: Provinsi Riau; Jawa Tengah; D.I Yogyakarta; Sumatera Utara; Lampung; Sulawesi Selatan; Sulawesi Barat; Bali; Nusa Tenggara Timur; Sumatera Barat; dan Sulawesi Utara.

Q. Regional Financial Access Acceleration Teams (TPAKD)

The presence of Regional Financial Access Acceleration Teams (TPAKD) supports efforts to accelerate and synergise regional programs that expand access to finance. In synergy with all relevant stakeholders, TPAKD are implementing various work programs that are expected to achieve the financial inclusion target set by the government of 90% by 2024.

As of the fourth quarter of 2021, TPAKD were established in all provinces of Indonesia. Pursuant to decrees (SK) issued by regional heads, a total of 329 TPAKD have been set up, comprising 34 at the provincial level and 295 at the regency/city administrative level. Of that total, 292 have been officially confirmed, with 34 at the provincial level and 258 at the regency/city administrative level. The number of TPAKD teams is expected to increase in accordance with Circular No. 900/7105/SJ issued by the Minister of Home Affairs on 15th December 2021 concerning the Establishment of Regional Financial Access Acceleration Teams.In addition, 11 Indonesian provinces have fully established TPAKD teams at the regency/city administrative level, namely: Riau; Central Java; Special Region of Yogyakarta; North Sumatra; Lampung; South Sulawesi; West Sulawesi, Bali; East Nusa Tenggara; West Sumatra; dan North Sulawesi.



Grafik 4.11 Perkembangan Pembentukan TPAKD Graph 4.11 Post Merger Islamic Bank Ranking

Selama tahun 2021, dalam rangka mendorong Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) pasca Pandemi Covid-19, keberadaan TPAKD menjadi semakin penting untuk mendorong pemulihan ekonomi di tiap-tiap daerah melalui penyediaan akses keuangan. Di samping itu, keberadaan TPAKD juga diharapkan dapat memberikan outcomes bagi masyarakat dan mendukung pencapaian visi dan misi pemerintah daerah, terutama dalam pengembangan potensi unggulan dan sektor pembangunan prioritas di daerah. Beberapa capaian dan output dalam rangka pengembangan dan penguatan TPAKD selama tahun 2021, vaitu sebagai berikut:

a. Implementasi program penyaluran Kredit/Pembiayaan Melawan Rentenir (K/PMR)

Dalam rangka mendukung upaya pemberantasan rentenir di daerah, program K/PMR semakin digalakkan. 35 KR/KOJK telah mengimplementasikan program K/PMR dengan rincian sebagai berikut:

In 2021, the importance of TPAKD teams was more prominent in terms of stimulating local economic recoveries in each region through access to finance to drive the national economic recovery. Moreover, the presence of TPAKD teams is expected to provide beneficial outcomes for local communities and support the government's vision and missions, particularly the development of local potential and priority sectors. The following achievements and outputs to develop and strengthen TPAKD teams in 2021 were implemented:

a. Formulation of Loan/Financing Generic Models to Combat and Eradicate Illegal Money Lending (Loan Sharking)
The K/PMR program was strengthened in 2021, with 35 OJK offices implementing the program as follows:

No		Penyaluran K/PMR K/PMR Disbursements			
No.	Generic Model K/PMR Generic K/PMR Model	Jumlah TPAKD Total TPAKD Teams	Jumlah Debitur Total Debtors	Nominal Penyaluran Disbursement Value	
1	GM 1: Kredit/Pembiayaan Proses Cepat GM 1: Rapid Process Loans/Financing	25	82.269	Rp800,36 miliar billion	
	GM 2: Kredit/Pembiayaan Berbiaya Rendah GM 2: Low Cost Loans/Financing	18	44.296	Rp580,07 miliar billion	
3	GM 3: Kredit/Pembiayaan Proses Cepat dan Berbiaya Rendah GM 3: Rapid Process and Low Cost Loans/Financing	34	97.124	Rp950,23 miliar billion	
		Total	223.689	Rp2.330,66 miliar billion	

*)Beberapa TPAKD mengimplementasikan lebih dari satu GM | *)Some TPAKDs implement more than one GM

Table 4.29 K/PMR Disbursement Realisation

No.	GM 1 Kredit/Pembiayaan Proses Cepat GM 1: Rapid Process Loans/Financing	GM 2 Kredit/Pembiayaan Berbiaya Rendah GM 2: Low Cost Loans/Financing	GM 1 Kredit/Pembiayaan Proses Cepat dan Berbiaya Rendah GM 3: Rapid Process and Low Cost Loans/Financing
1	TPAKD Kabupaten Kebumen* — KOMPAK, SI MIKI dan Kredit Mikro Bersama (KMB)	TPAKD Kabupaten Tabalong* — Kredit Gerbang Emas Wirausaha Mikro dan Kredit Gerbang Emas Wirausaha Baru	TPAKD Kabupaten Tabalong* — Kredit Gerbang Emas Pedagang Kaki Lima
2	TPAKD Kabupaten Banyumas — Kredit Laku Semar	TPAKD Kota Tasikmalaya — Pembiayaan Madani	TPAKD Kabupaten Wonogiri — Kredit Mentari
3	TPAKD Provinsi Jawa Tengah — Kredit Mitra-25	TPAKD Kota Malang — Kredit OJIR	TPAKD Kota Magelang — Kredit Pro Master
4	TPAKD Provinsi D.I. Yogyakarta* — Kredit Merapi	TPAKD Kota Sukabumi — Kredit Anyelir	TPAKD Kabupaten Purbalingga — Kredit Mawar
5	TPAKD Kota Surakarta — Kredit Melati	TPAKD Provinsi Nusa Tenggara Barat — Kredit Mawar Emas	TPAKD Provinsi Jambi — Kredit Mikro Tuntas 21/Kredit Mantap 24
6	TPAKD Provinsi Sumatera Utara — Kredit Sahabat Insan Pengusaha Pemula (SIPP)	TPAKD Kabupaten Tanah Laut — Kredit Gapura Karohmah	TPAKD Provinsi NTT *— Kredit Merdeka
7	TPAKD Provinsi Sulawesi Selatan* — Kredit Phinisi PUR Digital	TPAKD Kabupaten Lombok Timur — Kredit BERKEMBANG	TPAKD Kabupaten Banggai — Kredit Melati
8	TPAKD Kabupaten Sigi — Kredit Melati	TPAKD Provinsi Kalimantan Tengah — Kredit UMKM BERKAH	TPAKD Kabupaten Brebes* — Kredit Berkah Mikro Sejahtera
9	TPAKD Kabupaten Tegal — Kredit Berkah	TPAKD Kota Pontianak - KURMA	TPAKD Kabupaten Way Kanan — Program TAKBIR
10	TPAKD Kota Pekalongan — Kredit Melawan Rentenir	TPAKD Provinsi Sulawesi Selatan* — Kredit Phinisi Pola Kemitraan, KUR SUMi, KUR Mikro, Program Kemitraan Bina Lingkungan	TPAKD Kabupaten Dairi — Kredit Sektor Pertanian
11	TPAKD Kota Tegal* — Kredit Sumeh	TPAKD Provinsi Sulawesi Barat* - Kredit Phinisi Pola Kemitraan, KUR SUMi, KUR Mikro, Program Kemitraan Bina Lingkungan	TPAKD Kota Semarang - Kredit Wibawa
12	TPAKD Kabupaten Brebes* - Kredit Berkah Mikro Sejahtera	TPAKD Kota Bandar Lampung — Program Ekonomi Kerakyatan (EKOR)	TPAKD Kabupaten Rembang — Kredit Mikro Bangkit
13	TPAKD Kabupaten Batang — Kredit Wirausaha Baru	TPAKD Provinsi Lampung - KUR Tani Melalui Program KPB	TPAKD Provinsi D.I. Yogyakarta* — Kredit PEDE
14	TPAKD Kabupaten Pekalongan — Kredit Nongol	TPAKD Kota Kediri — Kredit Kurnia	TPAKD Provinsi DKI Jakarta* - Kredit KSBB dan BWM PKP
15	TPAKD Kabupaten Pemalang — Kredit Amanah	TPAKD Provinsi Jawa Barat — Kredit Mesra	TPAKD Provinsi Riau — Kredit Riau Melawan Rentenir
16	TPAKD Kabupaten Cirebon" - Kredit Keppincut, Kredit Kipas dan Kredit Pantura	TPAKD Provinsi Kalimantan Barat — Kredit Usaha Mikro Peduli	TPAKD Kabupaten Sleman* — Kredit KRISAN
17	TPAKD Kabupaten Sleman* - Kredit KRIDO	TPAKD Provinsi Bengkulu — Babe Probiling	TPAKD Provinsi Bali — Kredit Mesari
18	TPAKD Kabupaten Tangerang — Kredit Mikro Rahardja	TPAKD Kota Pagaralam — Kredit BESEMA	TPAKD Kabupaten Gianyar — Kurda GAS
19	TPAKD Provinsi NTT* - Kredit Super Mikro	TPAKD Provinsi Maluku — Program Kemitraan Bina Lingkungan (PKBL)	TPAKD Kabupaten Konawe Selatan — Kredit Desa Hebat
20	TPAKD Kabupaten Flores Timur — KUM Mandiri		TPAKD Provinsi Sulawesi Tenggara — Kredit Gerbang Emas
21	TPAKD Kota Banda Aceh — Pembiayaan Akhtara		TPAKD Kabupaten Tegal* - KUR Daerah
22	TPAKD Provinsi Sulawesi Barat" — PUR Digital		TPAKD Kota Surabaya - PUSPITA
23	TPAKD Kota Palembang — Kredit MUSI		TPAKD Provinsi Sulawesi Utara dan Gorontalo — Kredit Ba Kobong, Bapiara Ternak, Bapiara Ikang, Ba Tibo, dan Ba Pasiar
24	TPAKD Kabupaten Banyuwangi — Kredit OSING		TPAKD Kabupaten Maluku Tengah — Kredit Usha Mikro (KUM) Kreatif
25	TPAKD Tanjungpinang* — KUR Melawan Rentenir		TPAKD Provinsi Papua — Kredit Papeda
26	TPAKD Kabupaten Tasikmalaya — Kredit Kreatif		TPAKD Provinsi Sumatera Barat — Kredit Marandang
27			TPAKD Provinsi Sulawesi Selatan* - KUR SUMi, KUR
28			TPAKD Provinsi Sulawesi Barat* - KUR SUMi, KUR
29			TPAKAD Tanjungpinang* — KUR Melawan Rentenir
30			TPAKD Kabupaten Kutai Kartanegara - Kredit KUKAR Idaman
31			TPAKD Provinsi Kalimantan Tengah* - Kredit Tabung
32			TPAKD Provinsi Maluku - Program Kemitraan Bina Lingkungan (PKBL)

Tabel 4.30 TPAKD yang telah Mengimplementasikan Program K/PMR Table 4.30 TPAKD with K/PMR Implementation

- b. Penyusunan Generic Model Skema Kredit/Pembiayaan Sektor Prioritas (K/PSP)
 - Dalam rangka mendukung penguatan sektor prioritas pemerintah antara lain industri pengolahan, perdagangan, pertanian, pertambangan, dan konstruksi, maka peran TPAKD menjadi penting guna mengimplementasikan berbagai program kerja yang berfokus pada sektor dimaksud. Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan program kerja TPAKD tahun 2020, diketahui sektor prioritas yang mendominasi yaitu sektor
- b. Formulation of Loan/Financing Generic Models for Priority Sectors (K/PSP)

Strengthening the priority sectors set by the Government, including the manufacturing industry, trade, agriculture, mining and construction, the role of TPAKD teams is crucial to implement various work programs with a focus on priority sectors. Based on an evaluation of TPAKD work program implementation in 2020, agriculture was the dominant sector, particularly the food crop subsector and livestock subsector.

pertanian yang berfokus pada sub sektor pertanian tanaman pangan dan sub sektor peternakan. Oleh karena itu, sebagai salah satu bentuk optimalisasi pemanfaatan produk/layanan keuangan yang selaras dengan sektor prioritas dimaksud, maka akan dilakukan penyusunan *Generic Model* Skema K/PSP untuk sektor pertanian dengan berfokus pada sub sektor pertanian tanaman pangan dan sub sektor peternakan.

Optimising the utility of financial products/services in line with the specific needs of the priority sectors, generic models were formulated for the agricultural sector with a focus on the food crop subsector and livestock subsector.



Gambar 4.13 Generic Model Skema Kredit/Pembiayaan Sektor Prioritas (K/PSP)

Figure 4.13 Loan/Financina Generic Models for Priority Sectors (K/PSP)

- c. Petunjuk Teknis (Juknis) Pembentukan, Penyusunan, Monitoring dan Evaluasi Program Kerja TPAKD Sebagai tindak lanjut dari implementasi Roadmap TPAKD 2021-2025, diperlukan adanya dokumen Petunjuk Teknis (Juknis) TPAKD sebagai panduan teknis bagi TPAKD di seluruh wilayah Indonesia untuk operasionalisasi dan implementasi program kerja TPAKD. Terdapat tiga Juknis yang telah diterbitkan, vaitu:
 - Juknis Pembentukan TPAKD yang diharapkan dapat menjadi pedoman bagi para pemangku kepentingan terkait di daerah yang saat ini belum membentuk TPAKD guna merencanakan dan melakukan proses pembentukan serta pengukuhan TPAKD.
 - Juknis Penyusunan Program Kerja TPAKD yang diharapkan dapat menjadi rujukan bagi seluruh TPAKD dalam proses penyusunan program kerja TPAKD.
 - 3) Juknis Monitoring dan Evaluasi TPAKD diharapkan dapat menjadi pedoman untuk mengukur kinerja dari program kerja yang telah terlaksana. Melalui Juknis ini dapat digunakan sebagai sumber data dalam melakukan penyempurnaan strategi program kerja di periode selanjutnya, sehingga hasil dari implementasi program kerja dapat memberikan dampak yang lebih optimal bagi masyarakat serta pelaku usaha kecil dan mikro.

- c. Technical Guidelines (JukNis) for the Preparation, Formulation, Monitoring and Evaluation of TPAKD Work Programs As a follow-up action to implementation of the TPAKD Roadmap 2021-2025, technical guidelines (JukNis) are required for TPAKD teams in all regions of Indonesia to operationalise and implement the TPAKD work program. OJK has issued three types of JukNis as follows:
 - Technical guidelines for the formation of TPAKD teams as recommendations for relevant local stakeholders in regions lacking TPAKD to plan and establish as well as strengthen TPAKD teams.
 - Technical guidelines for the formulation of TPAKD work programs as a reference for all TPAKD when formulating work programs.
 - 3) Technical guidelines for TPAKD monitoring and evaluation target relevant local stakeholders as tools to measure the performance of work programs implemented. The technical guidelines can be used as a data source when refining the work program strategy in the subsequent period, thereby ensuring a more optimal impact on the community as well as small and micro enterprises.



Gambar 4.14 Petunjuk Teknis (Juknis) Pembentukan, Penyusunan Program Kerja, Monitoring dan Evaluasi Program Kerja TPAKD
Figure 4.14 Technical Guidelines (Juknis) for the Preparation, Formulation, Monitoring and Evaluation of TPAKD Work Programs

3.2.2 Pengembangan Industri Halal dan Ekosistem Keuangan Syariah

A. Merger pada Industri Keuangan Syariah

Setelah OJK menerima surat pemberitahuan rencana penggabungan bank-bank syariah anak perusahaan Bank BUMN pada September 2020, penggabungan dapat direalisasikan pada bulan Januari tahun 2021. Bank Syariah Indonesia (BSI), yang merupakan gabungan dari tiga Bank Umum Syariah (BUS) yaitu Bank Syariah Mandiri, Bank Negara Indonesia Syariah, dan Bank Rakyat Indonesia Syariah, mulai beroperasi per tanggal 1 Februari 2021.

OJK sangat mengapresiasi dan mendukung upaya Kementerian BUMN untuk merealisasikan penggabungan (merger) Bank Syariah anak perusahaan Himbara untuk mendorong terwujudnya Bank Syariah yang kuat. Penggabungan BSI sejalan dengan arah pengembangan Perbankan Syariah karena pengembangan secara anorganik juga dapat mendorong Bank Syariah di kelompok BUKU 2 dan BUKU 3 agar dapat masuk kategori BUKU 4. Saat ini. sebagian besar Bank berada pada kelompok BUKU 2. Hadirnya BSI akan membuka peluang bagi Bank Syariah hasil merger yang masih berada di BUKU 3 untuk menjadi BUKU 4. Selain itu, merger ini akan meningkatkan daya saing Bank Syariah, sehingga dapat menjadi outlet pemasaran produk syariah yang memiliki diferensiasi dan didukung layanan digital yang andal dan pada saat yang sama dapat menjadi pintu untuk mulai berkompetisi di industri perbankan syariah global dan juga sekaligus berpotensi meningkatkan peringkat keuangan syariah global kita.

3.2.2 Halal Industry and Islamic Finance Ecosystem Development


A. Mergers in the Islamic Finance Industry

Mergers in the Islamic finance industry became possible in January 2021 after OJK received a notification concerning plans to merge the subsidiary Islamic banks of state-owned banks in September 2020.Bank Syariah Indonesia (BSI), created through the merger of three Islamic banks (BUS), namely Bank Syariah Mandiri, Bank Negara Indonesia Syariah and Bank Rakyat Indonesia Syariah, began operating on 1st February 2021.

OJK sincerely appreciates and firmly supports efforts by the Ministry of State-Owned Enterprises to merge the subsidiaries of Islamic banks under the auspices of the Association of State-Owned Banks (HIMBARA) and consolidate the Islamic banking industry. The BSI merger is consistent with the development direction of Islamic banking in Indonesia because such inorganic development also advances BUKU 2 and 3 Islamic banks to the BUKU 4 category. Currently, most banks are BUKU 2 banks. BSI also opens the opportunity for merged Islamic banks in the BUKU 3 category to become BUKU 4 banks. In addition, mergers will increase the competitiveness of Islamic banks as marketing outlets for differentiated Islamic products, supported by reliable digital services as a door to unlock competitiveness in the global Islamic banking industry and potentially increase the global rating of Islamic finance in Indonesia.

Aset Bank Nasional Terbesar (Rp triliun)

Largest National Bank Assets (Rp Trillion)



Gambar 4.15 Posisi Bank Syariah Pasca Merger Figure 4.15 Post Merger Islamic Bank Ranking

B. Implementasi Produk Syariah Pembiayaan Perdagangan (Trade Financing) berdasar akad Salam dan Ba'l al Musawamah

Bank Syariah telah mulai mengimplementasikan produk baru berupa skema produk pembiayaan perdagangan (*trade finance*) berdasarkan akad Salam dan akad jual beli biasa (ba'l al Musawamah) yang disebut *Pre-Shipment Financing (PSF)* dan Pembiayaan Ekspor iB dengan Akad Jual Beli.

Produk ini menggunakan akad yang selama ini relatif belum optimal diimplementasikan yaitu akad Salam. Skema produk ini memiliki alur transaksi *Pre-Shipment Financing (PSF)* dan alur transaksi Pembiayaan Ekspor iB atas dokumen ekspor *Letter of Credit (L/C)* atau Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN). Pada alur transaksi PSF, Bank menggunakan akad Salam, di mana pembiayaan kepada nasabah sebagai produsen diberikan secara penuh saat akad untuk digunakan mempersiapkan barang sesuai

B. Trade Financing based on Salam and Ba'l al Musawamah Contracts

Islamic banks have begun marketing new products in the form of trade finance based on Salam and Ba'l al Musawamah contracts, known as pre-shipment financing (PSF) and iB export financing.

The products use a type of contract that has been underutilised, namely Salam. The product scheme features pre-shipment financing (PSF) and iB export financing based on a letter of credit (L/C) or Local L/C (SKBDN). In terms of PSF transactions, banks apply a Salam contract where the financing to the customer as a producer is granted in full on the date of the contract to prepare the goods for order from the standby buyer. In this context, the

pesanan dari standby buyer. Dalam konteks ini, nasabah produsen adalah eksportir yang memiliki dokumen ekspor L/C atau SKBDN dengan standby buyer yang merupakan importir barang. Setelah produksi selesai, nasabah (produsen) mempunyai kewajiban untuk mengirimkan barang dan dokumen pada saat jatuh tempo (sesuai akad) untuk dibeli oleh Bank.

Alur transaksi selanjutnya setelah Bank membeli barang dari nasabah (produsen/eksportir) adalah pembiayaan atas dokumen ekspor L/C atau SKBDN yang disampaikan oleh nasabah (produsen) kepada Bank. Dalam hal ini, Bank melakukan penjualan kepada Pembeli (importir) menggunakan instrumen L/C atau SKBDN yang jangka waktunya sesuai dengan payment terms yang tercantum dalam L/C atau SKBDN tersebut.

Implementasi produk baru ini merupakan inovasi Bank Syariah dengan basis akad Salam sehingga dapat menunjukkan keunikan syariah. Skema produk ini juga membantu kebutuhan modal kerja nasabah eksportir UMKM dalam mempersiapkan barang pesanan.

customer is an exporter holding a letter of credit (L/C) or Local L/C (SKBDN) with a standby buyer as the importer. After production is complete, the customer (producer) is obligated to send the goods and documents based on the maturity date stipulated in the contract for purchase by a bank.

After the Bank has purchased the goods from the customer (producer/exporter), the financing is based on the L/C or SKBDN submitted by the customer (producer) to the Bank. In this case, the Bank sells the goods to the Buyer (importer) based on the L/C or SKBDN in accordance with the payment terms stipulated in the L/C or SKBDN.

This innovative new product of Islamic banks based on Salam contracts demonstrates the uniqueness of Islamic finance, while simultaneously fulfilling the working capital needs of MSME exporters when preparing goods for order.

Alternatif Skema Produk Penyaluran Dana Menggunakan Akad Salam

Alternative Fund Disbursement Scheme using Salam Contracts



Gambar 4.16 Alternatif Skema Produk Penyaluran Dana Menggunakan Akad Salam
Figure 4.16 Alternative Fund Disbursement Scheme using Salam Contracts

C. Sukuk Wakaf

Tujuan pengembangan produk sukuk wakaf ini adalah untuk lebih memproduktifkan aset wakaf yang ada di Indonesia, menambah variasi produk Pasar Modal syariah, serta menunjukkan adanya kepedulian sosial para pelaku pasar. Kegiatan pengembangan sukuk wakaf ini diawali pada tahun 2018 dengan menyusun Kajian Produk Investasi berbasis Wakaf yang bertujuan untuk mengetahui alternatif skema penerbitan Sukuk Wakaf. Pada tahun berikutnya thingga saat ini, terus dilakukan upaya untuk mendorong adanya pihak yang berminat menerbitkan sukuk wakaf. Upaya tersebut dilakukan melalui pelaksanaan diseminasi, business matching, dan Focus Group Discussion terhadap pihak-pihak yang berpotensi menerbitkan sukuk wakaf dan pihak-pihak yang terkait dalam penerbitan sukuk wakaf.

C. Wagf Sukuk

Waqf sukuk product development aims to raise the productivity of existing waqf assets in Indonesia, increase the variety of Islamic capital market products available and demonstrate social concern among market players. Waqf sukuk development activity was initiated in 2018 with a study of waqf-based investment products, which explored alternative waqf sukuk issuance schemes. Since then, efforts have been continuously made to encourage interested parties to issue waqf sukuk. Such efforts include dissemination of information, business matching and Focus Group Discussions (FGD) for interested and other relevant parties.

Sepanjang tahun 2021, beberapa kegiatan yang dilakukan berkaitan dengan pengembangan sukuk wakaf, antara lain sebagai berikut:

- Focus Group Discussion terkait sukuk wakaf dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat bekerja sama dengan Badan Wakaf Indonesia.
- Rapat Koordinasi dengan Badan Wakaf Indonesia dan PP Muhammadiyah terkait Sukuk Wakaf.
- Narasumber dalam kegiatan yang bertema "Securities Crowdfunding Syariah untuk Pengelolaan Wakaf Uang" yang diselenggarakan oleh Yayasan Edukasi Wakaf Indonesia.

D. Safari Ramadhan Online

Sebagai upaya dalam meningkatkan literasi keuangan syariah bagi masyarakat, sepanjang Ramadan, OJK telah melaksanakan 147 kegiatan (berupa edukasi keuangan syariah bagi komunitas, edukasi keuangan syariah masif secara online, Live Instagram, dan penayangan ILM) yang berhasil menjangkau 3.313.488 orang peserta. Materi yang disampaikan pada kegiatan edukasi tersebut meliputi pengenalan tugas dan fungsi OJK, waspada terhadap penawaran investasi ilegal dan pinjaman online ilegal, perencanaan keuangan, serta pengenalan produk keuangan syariah sesuai kemampuan dan kebutuhan peserta edukasi.

Melalui upaya tersebut diharapkan turut dapat meningkatkan literasi keuangan masyarakat khususnya sektor syariah. OJK telah melaksanakan 122 kegiatan edukasi keuangan Syariah dalam Rangkaian Gebyar Safari Ramadan Nusantara 1442 H, yaitu 58 kegiatan webinar edukasi keuangan Syariah, 22 kontes keuangan Syariah, 20 kegiatan podcast/talkshow keuangan Syariah, sembilan kegiatan penayangan Iklan Layanan Masyarakat – keuangan Syariah, sembilan kegiatan talkshow produk keuangan syariah melalui IG Live dan enam kegiatan lainnya (Kampung Ramadan, booth edukasi, dan business matching LJK Syariah)

3.2.3 Perluasan Akses Keuangan dan Peningkatan Literasi Keuangan

A. Tema dan Arah Strategis Literasi Keuangan Tahun 2021

Tema prioritas sebagai fokus kegiatan dalam rangka peningkatan literasi keuangan untuk tahun 2021 adalah sebagai berikut:

- a. Tema untuk pelaksanaan kegiatan literasi dan edukasi keuangan adalah "Mewujudkan Masyarakat yang Lebih Cerdas dan Inklusif dalam Era Keuangan Digital".
- b. Adapun arah strategis literasi keuangan tahun 2021 adalah:
 - 1. Meningkatkan kegiatan edukasi keuangan berbasis Syariah;
 - 2. Mengembangkan infrastruktur edukasi keuangan digital;
 - Pelaksanaan edukasi berdasarkan wilayah, sasaran dan materi prioritas;
 - 4. Memperkuat infrastruktur edukasi keuangan; dan
 - Memperkuat aliansi strategis dengan stakeholders.
- c. Sasaran prioritas berdasarkan Strategi Nasional Literasi Keuangan tahun 2019, adalah sebagai berikut:
 - 1. UMKM
 - 2. Petani/Nelayan
 - 3. Masvarakat 3T
 - 4. Perempuan dan Ibu Rumah Tangga

Sepanjang tahun 2021, telah terealisasi program literasi dan edukasi keuangan OJK sebanyak 687 kegiatan yang telah menjangkau 1.939.996 orang peserta/pendengar terdiri dari 451 kegiatan terkait edukasi keuangan konvensional yang telah menjangkau 1.912.417 orang peserta dan 236 kegiatan edukasi keuangan syariah yang telah menjangkau 37.862 peserta.

In 2021, the following activities were implemented in relation to waqf sukuk development:

- 1. Focus Group Discussions (FGD) relating to waqf sukuk with the Provincial Government of West Sumatra in synergy with the Indonesia Waqf Board (BWI).
- 2. Coordination meeting with the Indonesia Waqf Board (BWI) and PP Muhammadiyah concerning waqf sukuk.
- Speaking at a workshop "Islamic Securities Crowdfunding for Cash Waqf Management" organised by the Indonesia Waqf Foundation.

D. Safari Ramadan Online

Seeking to increase Islamic financial literacy in the community during the holy fasting month of Ramadan, OJK organised 147 activities, including Islamic financial education for the community, mass online Islamic financial education, Instagram live and public service announcements (PSA), reaching 3,313,488 participants. The educational materials used included introducing the tasks and function of OJK, vigilance regarding illegal investment offers and illegal online loans, financial planning as well as introducing Islamic financial products in accordance with the needs and abilities of the participants.

Such efforts are expected to increase financial literacy in the community, particularly concerning Islamic finance. OJK implemented 122 educational activities during Safari Ramadan Online 1442H, including 58 educational webinars on Islamic finance, 22 Islamic finance contests, 20 podcasts/talk shows on Islamic finance, 9 public service announcements on Islamic finance, 9 talk shows on Islamic finance products through Instagram (IG) Live and six other activities (Kampung Ramadan, education booth and business matching with Islamic financial services institutions).

3.2.3 Expanding Access to Finance and Increasing Financial Literacy

A. Financial Literacy Strategy and Direction for 2021

The priority themes as the focus of activities in the context of increasing financial literacy for 2021 are as follows:

- a. The theme for the implementation of financial literacy and education activities is "Creating a More Literate and Inclusive Society in the Digital Financial Era".
- b. The strategic directions for financial literacy in 2021 are:
 - 1. Increasing Sharia-based financial education activities;
 - 2. Develop digital financial education infrastructure;
 - 3. Implementation of education based on region, target and priority material;
 - 4. Strengthening financial education infrastructure; and
 - 5. Strengthening strategic alliances with stakeholders.
- c. The priority targets based on the 2019 National Financial Literacy Strategy are as follows:
 - 1. MSME
 - 2. Farmers/Fishermen
 - 3. Marginalized Community
 - 4. Women and Housewives

Throughout 2021, OJK has conducted 687 activities relating to financial literacy and education program that have reached 1,939,996 participants/listeners which consists of 451 education related to conventional finance which have reached 1,912,417 participants and 236 activities related to Islamic financial education which has reached 37.862 participants.

Bentuk kegiatan berupa edukasi keuangan bagi komunitas/edukasi keuangan masif baik, Training of Trainers, dan talkshow radio. Kegiatan literasi dan edukasi keuangan menyasar kepada beberapa komunitas diantaranya perempuan atau ibu rumah tangga, UMKM, pelajar/mahasiswa, petani dan nelayan, guru, karyawan, milenial serta masyarakat umum lainnya.

Pada tahun 2021, OJK juga melaksanakan kegiatan tahunan, yaitu Gebyar Safari Ramadan, iB Vaganza dan Webinar Edukasi Keuangan Literasi Keuangan Indonesia Terdepan (LIKE IT).

B. Bulan Inklusi Keuangan (BIK)

Bulan Inklusi Keuangan (BIK) tahun 2021 diselenggarakan secara terintegrasi, masif dan berkelanjutan selama satu bulan Oktober 2021 di seluruh wilayah Indonesia. Kegiatan ini, melibatkan Kementerian/Lembaga terkait, LJK dari industri perbankan, pasar modal, perasuransian, perusahaan pembiayaan, dana pensiun, LJK lainnya. Pelaksanaan BIK 2021 mengangkat tema "Inklusi Keuangan untuk Semua, Bangkitkan Ekonomi Bangsa" bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan penggunaan masyarakat terhadap produk dan layanan jasa keuangan untuk mendukung program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). terdiri dari berbagai kegiatan di antaranya program promo berinsentif, pembukaan rekening, penyaluran kredit/pembiayaan, edukasi keuangan termasuk kegiatan iB Vaganza, business matching, pengukuhan TPAKD, publikasi program literasi dan inklusi keuangan secara masif, dan pelaksanaan pameran jasa keuangan virtual yaitu Financial Expo (FinExpo) BIK 2021.

Selama penyelenggaraan BIK 2021, telah diselenggarakan sebanyak 2.183 kegiatan dengan total peserta sebanyak 1.348.488 dan jumlah publikasi program literasi dan inklusi keuangan yaitu sebanyak 2.983. Dapat disampaikan pula, untuk pelaksanaan BIK 2021 oleh KR/KOJK di daerah, terdapat sebanyak 212 kegiatan.

Sebagai rangkaian kegiatan dari BIK 2021, FinExpo yang diinisiasi oleh Lembaga Jasa Keuangan, diselenggarakan dalam bentuk pameran produk/jasa keuangan secara virtual pada tanggal 18 Oktober-2 November 2021 yang dapat diakses masyarakat melalui website dan mobile phone pada alamat www.finexpo-bik2021.id. Kegiatan pembukaan FinExpo BIK 2021 dilaksanakan pada hari Senin, 18 Oktober 2021 melalui media zoom dan live streaming youtube dalam bentuk talkshow, podcast, dan kuis interaktif.

The form of activities is ranging from financial education for the community/massive education, training of trainers, and radio talk shows. Financial literacy and education activities target several communities including women or housewives, MSMEs, students, farmers and fishermen, teachers, employees, millennials and the general public.

In 2021, OJK will also carry out annual activities, namely Gebyar Safari Ramadan, iB Vaganza and the Leading Indonesian Financial Literacy Education Webinar (LIKE IT).

B. Financial Inclusion Month (BIK)

Financial Inclusion Month in 2021 was an integrated mass event held throughout the month of October in all regions of the Indonesian archipelago, involving government ministries/agencies, financial services institutions from the banking industry, capital market, insurance industry, finance companies, pension funds and others. Financial Inclusion Month 2021 with the theme "Financial Inclusion for All, Awakening the Nation's Economy" aims to increase public understanding and use of financial products and services to support the National Economic Recovery program offered various activities, including incentive programs, opening accounts, disbursing loans/financing, financial education (iB Vaganza), business matching, strengthening TPAKD, mass financial literacy and inclusion programs as well as the Financial Expo (FinExpo) 2021.

During Financial Inclusion Month, 2,183 activities were organised with participants totalling 1,348,488 and 2,983 publications from financial literacy and inclusion programs. In addition, OJK regional offices also organised 212 activities.

As a major activity of Financial Inclusion Month, FinExpo 2021 was initiated by financial services institutions and arranged in the form of virtual marketing of financial products and services from 18th October-2nd November 2021, accessible to the public via website and mobile phone at www.finexpo-bik2021.id. The opening ceremony of FinExpo 2021 was held on Monday, 18th October 2021 via Zoom and live streaming on YouTube as a talk show, podcast and interactive quiz.



Gambar 4.17 Logo Bulan Inklusi Keuangan (BIK) 202

Figure 4.17 Financial Inclusion Month (BIK) 2021 Logo

C. KOINKU

Kompetisi Inklusi Keuangan (KOINKU) dilakukan dalam rangka mendapatkan model inklusi keuangan yang diharapkan dapat diimplementasikan bagi masyarakat umum sehingga pada akhirnya akan mendorong peningkatan inklusi keuangan masyarakat Indonesia.

Tema KOINKU tahun 2021 adalah "Model Inklusi Keuangan dalam Mendukung Program Pemulihan Ekonomi Nasional". Para peserta yang mengikuti kegiatan KOINKU terdiri dari akademisi (mahasiswa

C. KOINKU

The Financial Inclusion Competition (KOINKU) aims to create financial inclusion models for implementation by the public to ultimately increase financial inclusion in Indonesia.

The theme of KOINKU in 2021 was 'Financial Inclusion Models to Support the National Economic Recovery Program'. Contestants ranged from academics (students or lecturers), non-governmental atau dosen); Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) atau komunitas; Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK); dan masyarakat umum.

Dari total 156 proposal yang masuk selanjutnya dilakukan tahap penjurian dan dipilih masing-masing 3 pemenang di setiap kategori.

D. Aplikasi Online Titik Akses Penyedia Jasa Keuangan (LOKASIKU)

Aplikasi Online Titik Akses Penyedia Jasa Keuangan (LOKASIKU) merupakan aplikasi daring yang berfungsi sebagai penyedia informasi layanan jasa keuangan terdekat berbasis teknologi geospatial yang dibangun oleh OJK bekerja sama dengan Asian Development Bank (ADB). LOKASIKU dapat diakses menggunakan browser melalui perangkat PC maupun smartphone serta dalam bentuk aplikasi yang dapat diunduh di Play store dan App store guna mendapatkan informasi lokasi layanan jasa keuangan terdekat beserta opsi media transportasi yang digunakan untuk mencapai lokasi tersebut.

Masyarakat dapat memanfaatkan fitur-fitur seperti pencarian lokasi fasilitas keuangan, informasi, dan fitur bookmark untuk memudahkan pencarian kembali lokasi fasilitas keuangan serta informasi terkini mengenai jasa keuangan. Layanan jasa keuangan yang dapat ditemui melalui LOKASIKU antara lain layanan perbankan yang meliputi informasi lokasi kantor cabang, ATM, agen Laku Pandai, serta lokasi kantor pergadaian. Lembaga Jasa Keuangan (LJK) dapat memanfaatkan LOKASIKU untuk memberikan informasi kepada masyarakat terkait lokasi layanan jasa keuangan yang dimiliki serta sebagai sumber informasi dalam menyusun strategi pemasaran dan perluasan akses keuangan

E. Satu Rekening Satu Pelajar (KEJAR)

Dalam rangka meningkatkan budaya menabung sejak dini, telah didorong kepemilikan rekening melalui Program Satu Rekening Satu Pelajar (KEJAR) yang diinisiasi pada tahun 2021. Sampai dengan 31 Desember 2021 tercatat sebanyak 46,02 juta rekening tabungan segmen anak/pelajar (termasuk SimPel/SimPel iB) atau sebesar 71,21% dari total 64,6 juta pelajar pada 2021 dengan total nominal sebesar Ro30.2 triliun.

organisations (NGOs) or community organisations, financial services providers and the public in general.

A total of 156 proposals were assessed by a jury with three winners in each category selected.

D. Financial Services Provider Online Access Point (LOKASIKU) Application

The Financial Services Provider Online Access Point (LOKASIKU) application provides information concerning the nearest financial services providers based on geospatial technology developed by OJK in conjunction with the Asian Development Bank (ADB). Accessible via PC web browser or smartphone application downloaded from the Google Play Store or Apple App Store, LOKASIKU is an online application that facilitates public access to location-specific information concerning the nearest financial services along with transportation information to reach the location.

The public has access to various features, such as a search function for the location of financial facilities, information and bookmarks to save previous searches. LOKASIKU provides information on various financial services, including banking services, locations of branch offices, ATMs, branchless banking agents and pawnbrokers. Financial services institutions can also utilise the LOKASIKU app to provide public information concerning the location of their financial services and as a source of information when formulating marketing strategies or expanding access to finance.

E. One Student One Account (KEJAR)

OJK promotes account ownership through the One Student One Account (KEJAR) program, initiated in 2020 to foster a culture of saving from an early age. As of 31st December 2021, a total of 46,02 million savings accounts for children/students, including SimPel and iB SimPel, were recorded, accounting for 71,21% of the 64,6 million students in 2021, with a value of Rp30,2 trillion.



Gambar 4.18 Logo Satu Rekening Satu Pelajar (KEJAR) Figure 4.18 One Student One Account (KEJAR) Logo

Selama tahun 2021, telah dilakukan beberapa kegiatan yaitu:

- Focus Group Discussion (FGD) pada tanggal 4 Maret 2021 terkait Strategi Implementasi Program KEJAR dalam rangka meningkatkan inklusi keuangan di Indonesia.
- b. Kajian digitalisasi tabungan pelajar dalam rangka akselerasi program KEJAR.
- c. Publikasi ILM *Video Jingle* KEJAR untuk meningkatkan *awareness* masyarakat terhadap program KEJAR.
- d. Program KEJAR Prestasi Anak Indonesia (KREASI) dengan Tema "Satu Rekening Satu Pelajar, Wujudkan Impian Anak Indonesia" sebagai salah salah satu rangkaian dari kegiatan Hari Indonesia Menabung tahun 2021.

In 2021, OJK implemented the following KEJAR activities:

- a. Focus Group Discussions (FGD) on 4th March 2021 regarding KEJAR program implementation strategy to increase financial inclusion in Indonesia.
- b. Review of student account digitalisation to accelerate the KEJAR program.
- c. Publication of KEJAR video jingle to build public awareness of the KEJAR program.
- d. KREASI Program, entitled 'One Student One Account, Realising Children's Dreams' as part of Indonesia Savings Day 2021.

F. Simpanan Pelajar (SimPel/SimPel iB)

SimPel/SimPel iB adalah tabungan untuk pelajar dalam rangka meningkatkan budaya menabung sejak dini di lembaga keuangan formal. SimPel merupakan salah satu instrumen yang digunakan dalam program Satu Rekening Satu Pelajar (KEJAR).

Perkembangan program SimPel/SimPel iB hingga akhir 2021, tercatat sebanyak 46,02 juta rekening tabungan segmen anak/pelajar (termasuk SimPel/SimPel iB) atau sebesar 71,21% dari total 64,6 juta pelajar pada tahun 2021 dengan total nominal sebesar Rp30.2 triliun.

Sepanjang tahun 2021 telah dilaksanakan beberapa kegiatan sebagai berikut:

- a. Implementasi Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO) sebagai sistem pelaporan perkembangan program SimPel/SimPel iB dan tabungan segmen pelajar secara berkala.
- b. Sosialisasi Simpanan Pelajar (SimPel/SimPel iB) ke:
 - Provinsi Gorontalo pada tanggal 09 April 2021, kegiatan ini bersinergi dengan PT BPD Sulawesi Utara dan Gorontalo (BPD SulutGo)
 - Provinsi Nusa Tenggara Barat pada tanggal 22 September 2021 Kegiatan ini bersinergi dengan PT Bank NTB Syariah.
- c. Penganugerahan SimPel/SimPel iB Award sebagai wujud apresiasi kepada bank peserta SimPel/SimPel iB, sekolah, individu, dan wilayah yang telah berpartisipasi aktif dan berkontribusi memberikan dampak positif dalam mendukung implementasi program SimPel/SimPel iB bagi seluruh pelajar di Indonesia.

F. (iB) SimPel Savings Accounts

(iB) SimPel savings accounts target students to foster a culture of saving from an early age at formal financial institutions. SimPel is a saving instrument as part of the KEJAR (One Student One Account) program.

At the end of 2021, (iB) SimPel savings instruments totalled 46.02 million accounts, accounting for 71.21% of the 64.6 million students recorded in 2021, with a value of Rp30.2 trillion.

In 2021, OJK implemented the following (iB) SimPel activities:

- a. Phased implementation of the OJK Online Reporting Application (APOLO) for the development of the (iB) SimPel program.
- b. (iB) SimPel socialisation activities:
 - Gorontalo province on 9th April 2021 in synergy with a regional government bank, namely PT BPD North Sulawesi and Gorontalo (BPD SulutGo),
 - West Nusa Tenggara province on 22nd September 2021 in synergy with PT Bank NTB Syariah.
- c. The (iB) SimPel Awards is a form of appreciation and recognition for actively participating banks, schools, individuals and regions that have contributed to supporting the (iB) SimPel program for all students in Indonesia.



Gambar 4.19 Logo Bulan Inklusi Keuangan (BIK) 2021 Figure 4.19 Financial Inclusion Month (BIK) 2021 Logo

G. SIMUDA

Simpanan Mahasiswa dan Pemuda (SiMUDA), yaitu program tabungan bagi kelompok usia 18-30 tahun, dilengkapi fitur asuransi dan/atau produk investasi sebagai berikut:

- SiMuda InvestasiKu : 64 rekening dengan nominal Rp33.547.177,00
- 2. SiMuda RumahKu : 43.666 rekening dengan nominal Rp94.853.217.343,00
- 3. SiMuda EmasKu : 17 rekening dengan nominal Rp44.752.548,00

H. Learning Management System

Dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat terkait literasi keuangan serta mempermudah masyarakat dalam mengakses informasi literasi keuangan, OJK telah melakukan pengembangan Learning Managemet System (LMS) Edukasi Keuangan, yaitu suatu sistem pembelajaran dan pelatihan terintegrasi yang menjadi pusat penghubung untuk pembelajaran, pelatihan, dan manajemen pengetahuan dalam mempelajari materi literasi keuangan secara mandiri berbasis teknologi informasi.

G. SIMUDA

SIMUDA (Savings Accounts for University Students and Young People) is a savings program targeting savers aged 18-30 linked to insurance and/or investment products as follows:

- SiMuda InvestasiKu: 64 accounts with a value of Rp33,547,177.00
- 2. SiMuda RumahKu : 43,666 accounts with a value of Rp94.853.217.343.00
- 3. SiMuda EmasKu: 17 accounts with a value of Rp44,772,548.00

H. Learning Management System

OJK developed its Learning Management System (LMS) to increase public knowledge and understanding of financial literacy and provide public access to information on financial literacy. LMS is an IT-based integrated education and training system that serves as a hub connecting learning, training and knowledge management for the independent study of financial literacy materials.

Pengembangan LMS berperan penting sebagai bentuk bauran strategi pelaksanaan edukasi secara offline dan online dalam rangka mengatasi tantangan demografis dan geografis yang dihadapi oleh Indonesia. Aliansi strategis yang telah dijalin oleh OJK dengan Kementerian/Lembaga terkait, diharapkan dapat meningkatkan pemanfaatan LMS dalam mendukung pelaksanaan edukasi secara online.

Pengembangan LMS tersebut bertujuan untuk:

- Memudahkan kegiatan belajar dan pelatihan materi literasi keuangan;
- Memperluas akses peserta terhadap sarana dan prasarana edukasi dalam rangka meningkatkan literasi keuangan;
- Mempercepat proses pembelajaran terkait materi literasi keuangan; serta
- Memetakan tingkat pemahaman materi terkait literasi keuangan.

LMS development plays an important role as a blended strategy of offline and online education to overcome the demographic and geographic challenges faced in Indonesia. The strategic alliance created by OJK and relevant government ministries/agencies is expected to increase LMS utilisation and support online education.

LMS development aims to:

- Facilitate learning and training activities on financial literacy materials.
- 2. Expand access to educational facilities and infrastructure to increase financial literacy.
- Accelerate the learning process in terms of financial literacy materials.
- Map the level of understanding concerning financial literacy materials.



Gambar 4.20 Tampilan Portal Learning Management System Edukasi Keuangan
Figure 4.20 Financial Literacy Learning Management System Portal Interface

LMS yang dapat diakses melalui alamat situs: https://lmsku.ojk.go.id terdiri dari 10 modul, yaitu: OJK dan waspada investasi ilegal, perbankan, pasar modal, perasuransian, pergadaian, perusahaan pembiayaan, dana pensiun, perencanaan keuangan, financial technology pendanaan bersama, dan digital financial literacy.

I. Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia (SNLKI) Tahun 2021-2025

SNLKI tahun 2021-2025 disusun berdasarkan tiga pilar yaitu Cakap Keuangan, Sikap dan Perilaku Keuangan yang Bijak, serta Akses Keuangan. Program Strategis dimaksud diperluas menjadi beberapa program inisiatif serta *core action*. Penyusunan SNLKI tahun 2021-2025 merupakan salah satu bentuk penyempurnaan dan penyegaran dari SNLKI tahun 2013 dan Revisit SNLKI 2017.

SNLKI tahun 2021-2025 bertujuan untuk mengakselerasi dan mengoptimalkan pencapaian target indeks literasi dan inklusi keuangan sesuai dengan perkembangan industri jasa keuangan dan kondisi eksternal yang terjadi.

Penyusunan SNLKI tahun 2021-2025 dilakukan dengan memperhatikan hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) tahun 2019, rekomendasi dari berbagai pihak, kebutuhan untuk meningkatkan kegiatan literasi keuangan yang berkualitas, studi literatur mengenai perkembangan konsep, evaluasi kegiatan literasi keuangan yang telah dan sedang berjalan, serta implementasi literasi keuangan di negara lain.


LMS is accessible via the link (https://lmsku.ojk.go.id) and consists of 10 modules, namely OJK and illegal investment alerts, banking industry, capital market, insurance, pawnbrokers, finance companies, pension funds, financial planning, financial technology, crowdfunding and digital financial literacy.

I. Indonesia National Financial Literacy Strategy (SNLKI) 2021-2025

The Indonesia National Financial Literacy Strategy (SNLKI) 2021-2025 was formulated based on three pillars, namely Financial Proficiency, Astute Financial Attitude and Behaviour as well as Access to Finance. This strategic program has been expanded into several initiatives and core actions. SNLKI 2021-2025 formulation serves as a refinement and refreshment of SNLKI 2021 and SNLKI 2017 Revisited.

SNLKI 2021-2025 aims to accelerate and optimise accomplishment of the financial literacy and inclusion targets in line with financial services industry development and prevailing external conditions.

SNLKI 2021-2025 was formulated based on the results of the National Financial Literacy and Inclusion Survey (SNLKI) 2019, along with recommendations from various parties, the need to increase quality financial literacy activities, a literature study on conceptual development, an evaluation of past and existing financial literacy activities as well as the implementation of financial literacy in other jurisdictions.



Gambar 4.21 Roadmap Pengembangan Perbankan Indonesia Bagi BPR dan BPRS 2021-2025

Figure 4.21 Indonesia Banking Industry Development Roadmap for Rural Banks and Islamic Rural Banks

SNLKI tahun 2021-2025 akan menjadi pedoman yang bersifat nasional bagi OJK, PUJK, serta pemangku kepentingan lainnya dalam melaksanakan program literasi dan edukasi keuangan sehingga upaya peningkatan literasi keuangan masyarakat Indonesia dapat dilakukan secara lebih sistematis, terstruktur dan terkoordinasi.

J. Buku Saku Literasi Keuangan bagi Calon Pengantin

OJK juga telah meluncurkan Buku Saku Literasi Keuangan bagi Calon Pengantin yang bertujuan untuk meningkatkan literasi keuangan bagi para calon pengantin agar mereka mampu mengelola dan mengambil keputusan keuangan yang tepat untuk mencapai hidup yang lebih sejahtera secara finansial.

Buku saku dimaksud terdiri dari sembilan materi, yaitu: OJK dan waspada investasi ilegal, perbankan, pasar modal, perasuransian, pergadaian, perusahaan pembiayaan, dana pensiun, perencanaan keuangan, dan *financial technology* pendanaan bersama.

Sebagai bentuk upaya diseminasi informasi kepada masyarakat luas, Buku Saku Literasi Keuangan bagi Calon Pengantin telah diunggah pada *minisite* SikapiUangmu dan pada tanggal 14 Desember 2021 telah disosialisasikan melalui kegiatan training of trainers kepada ±200 orang fasilitator KUA di wilayah Provinsi DKI Jakarta dan Banten bekerjasama dengan Kementerian Agama Republik Indonesia.

SNLKI 2021-2025 will serve as national guidelines for OJK, financial services providers and other stakeholders when implementing financial literacy and education programs, thereby increasing financial literacy in Indonesia in a more systematic, structured and coordinated manner.

J. Financial Literacy Pocketbook for Engaged Couples

OJK launched a Financial Literacy Pocketbook for Engaged Couples that aims to increase financial literacy amongst betrothed couples and newlyweds and ensure better financial management and decision-making towards a financially prosperous married life.

The pocketbook covers nine materials, namely OJK and illegal investment alert, the banking industry, capital market, insurance, pawnbrokers, finance companies, pension funds, financial planning as well as financial technology and crowdfunding.

Striving to disseminate information to the wider public, the Financial Literacy Pocketbook for Engaged Couples has been uploaded to the SikapiUangmu minisite and was socialised through the training of trainers (ToT) on 14th December 2021, attracting approximately 200 participants as religious facilitators in the provinces of Jakarta and Banten in synergy with the Ministry of Religious Affairs of the Republic of Indonesia.



Gambar 4.22 Buku Saku Literasi Keuangan bagi Calon Pengantin

Figure 4.22 Financial Literacy Pocketbook for Engaged Couples

K. Keluarga SIKAPI

Sebagai upaya meningkatkan kesadaran masyarakat terkait literasi keuangan, OJK telah menyusun video animasi Keluarga Sikapi yang merupakan ikon literasi keuangan. Serial Keluarga Sikapi adalah seri animasi yang di dalamnya terdapat informasi mengenai karakteristik produk dan layanan jasa keuangan serta pembelajaran edukasi keuangan lainnya. Melalui serial tersebut, OJK diharapkan dapat memberikan informasi dan pembelajaran mengenai edukasi keuangan dengan cara yang mudah dan menyenangkan. Sampai dengan akhir 2021 telah diproduksi sebanyak tujuh tema video animasi Keluarga Sikapi dengan rincian sebagai berikut:

- 1. Digital Financial Literacy;
- SimPel dan SiMuda;
- 3. Fintech Pendanaan Bersama;
- 4. Asuransi;
- 5. Securities CrowdFunding;
- 6. Aplikasi Portal Perlindungan Konsumen; serta
- 7. Sistem Online Trading Syariah.

3.2.4 Penguatan Perlindungan Konsumen S.JK

A. Sistem Layanan Konsumen Terintegrasi

OJK memiliki Layanan Konsumen Sektor Jasa Keuangan Terintegrasi yang tersedia di 35 KR/KOJK dan telah memperoleh sertifikasi ISO 9001:2015 pada layanan konsumen di Kantor Pusat. OJK juga melengkapi kanal layanan melalui WhatsApp yang diberi nama Robot Penjawab Kontak OJK (Rojak). Pada layanan yang masuk sampai akhir 2021, tingkat penyelesaian layanan pertanyaan sebesar 99,75% (19.804 layanan), sedangkan layanan pengaduan yang selesai sebesar 90,02% (10.332 pengaduan).

K. SIKAPI Family


Striving to create public awareness concerning financial literacy, OJK produced animated videos featuring the SIKAPI Family as an icon of financial literacy. The SIKAPI Family Family as an inacted series that conveys information concerning the characteristics of financial products and services, while providing other forms of financial education. Through the serial, OJK provides information and teaches the community about financial education in a straightforward and light-hearted manner. By the end of 2021, OJK produced seven animated videos featuring the SIKAPI Family as follows:

- 1. Digital Financial Literacy;
- 2. SimPel and SiMuda;
- 3. FinTech Peer-to-Peer Lending;
- 4. Insurance;
- 5. Securities CrowdFunding;
- 6. Consumer protection portal;
- 7. Islamic online trading system.

3.2.4 Strengthening Consumer Protection in Financial Services Sector

A. Integrated Consumer Services System

OJK has an Integrated Financial Services Sector Consumer Services system operating in 35 regional and branch offices with ISO 9001:2015 certification at Head Office. OJK also bolsters its consumer services channels via the WhatsApp mobile application using a bot known as Rojak (Robot Penjawab Kontak). Of the total service requests received by the end of 2021, the completion rate was 99.75% (19.804 requests), while 90.02% of 10,332 complaints were resolved.



Grafik 4.13 Tingkat Penyelesaian Layanan

Graph 4.13 Completion Rate of Service Requests

B. Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK)

Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK) merupakan lembaga penyelesaian sengketa yang menangani seluruh Sengketa sektor jasa keuangan, baik konvensional maupun syariah. Pembentukan Lembaga tersebut diharapkan akan menghasilkan standar kualitas layanan yang sama bagi seluruh Konsumen dan memudahkan Konsumen dalam menyelesaikan Sengketa, termasuk atas Sengketa yang muncul dari pemanfaatan produk dan layanan keuangan yang melibatkan lebih dari 1 (satu) sektor jasa keuangan. Kegiatan operasional LAPS SJK khususnya untuk permohonan penyelesaian sengketa didukung dengan sistem Aplikasi Portal Perlindungan Konsumen (APPK). LAPS SJK secara rutin melakukan verifikasi terhadap permohonan penyelesaian sengketa. Dari hasil verifikasi tersebut selanjutnya sengketa-sengketa tersebut dilakukan penanganan sengketa baik secara mediasi maupun arbitrase.

B. Alternative Dispute Resolution Institutions (LAPS)

Alternative Dispute Resolution Institutions (LAPS) in the financial services sector serve as a forum to resolve all consumer disputes in the conventional and Islamic financial services sectors. LAPS are expected to standardise services quality for all consumers as well as settle consumer disputes, including disputes that arise from financial products and services involving more than one financial services sector. The operational activities of LAPS, particularly in terms of requests for dispute resolution, are supported by the Consumer Protection Portal Application (APPK). Furthermore, LAPS in the financial services sector regularly verify requests for dispute settlement, which are handled either through mediation or arbitration.



LAPS SJK adalah | LAPS SJK are:

Lembaga penyelesaian sengketa Konsumen di luar pengadilan untuk sektor iasa keuangan yang telah mendapat persetujuan OJK melalui Keputusan ADK Bidang EPK Nomor KEP-3/D.07/2020.

Consumer dispute resolution institutions external to the judicial system and approved by OJK in accordance with OJK Board Members Decree Number KEP-3/D.07/2020.



Manfaat LAPS SJK

LAPS SJK Benefits

Yaitu sebagai forum eksternal dispute resolution untuk kredibel, akuntabel, professional, dan berbiaya terjangkau.

A credible, accountable, professional and affordable external dispute resolution forum to resolve consumer disputes in the financial services sector.

LAPS SJK diawasi oleh OJK

LAPS SJK are supervised by OJK:

Dasar Hukum: Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 61/POJK.07/2020 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan.

61/POJK.07/2020 concerning Alternative Dispute Resolution Institutions in the Financial Services Sector.



Pendiri LAPS SJK

Founders of LAPS SJK:

Industri jasa keuangan yang dikoordinasikan oleh Asosiasi sektor jasa keuangan dan self-regulatory Organization

Organ LAPS SJK

Pengawasan (Mendapat Persetujuan OJK)

Pengurus (Mendapat Persetujuan OJK)

LAPS SJK Organs:

Rapat Umun Anggota

sector associations and self-regulatory organisations (SRO)





Prinsip-prinsip LAPS SJK

- Aksesibilitas
 Keadilan
- - · Efisien
- · Independensi · Efektif Independence

Justice/Equity

Effectiveness



Kewajiban SJK

Obligations of Financial Services Providers:

(Pasal 11 POJK LAPS SJK): menjadi anggota, membayar iuran, melaksanakan kesepakatan dan/atau keputusan LAPS SJK dan Mempublikasikan LAPS SJK

agreement and/or decision and publication obligations



Sengketa yang dapat diselesaikan di LAPS SJK

Disputes Resolved by LAPS SJK:

- 1 Telah melalui IDR
- Sengketa perdata yang tidak memiliki indikasi pidana
- Tidak sedang atau pernah ditangan ioleh lembaga penyelesaian sengketa lainnya tes not previously handled by
- Tidak menyangkut pihak di luar sektor jasa keuangan Disputes not involving parties external to the financial services sector



- Gratis | Free Small claim (hanya untuk layanan mediasi)
- Berbayar | Paid Sengketa komersil (layanan pendapat mengikat, mediasi dan arbitase) Commercial disputes (rendering binding opinions, mediation and arbitrage services)
- http://lapssik.id/
- □ lapssik@oik.go.id C 021-29600292.

Menara Karya Lantai 25, Jl. H.R Rasuna Said, Blok X-5, Kav 1-2, DKI Jakarta 12950



Layanan LAPS SJK

LAPS SJK Services:

Mediasi (30 hari) mediation (30 days

Pendapat mengikat

Arbitrase (180 hari) Arbitration (180 days

Alur Proses Penyelesaian Sengketa di LAPS SJK

Dispute Resolution Process in LAPS SJK:

- Penyampaian permintaan penyelesaian sengketa melalui APPK atau secara langsung ke LAPS SJK
- Kesepakatan penyelesaian
- sengketa ke LAPS SJK Dispute resolution agreement to LAPS SJK
- Pendaftaran Permohonan
- Proses Verifikasi
- Pembayaran Biaya (untuk sengketa komersil)



- Penunjukan Mediator/Arbiter
- Perundingan/persidangan
- Kesempakatan Perdamaian /Putusan Arbitrase
- Pelaksanaan kesepakatan/ Putusan

Gambar 4 23 I APS S IK Figure 4.23 LAPS SJK

Berdasarkan data permohonan penyelesaian sengketa yang telah diputus dan mencapai kesepakatan sampai dengan akhir 2021 diperoleh informasi mengenai *monitoring* hasil kesepakatan dan putusan untuk masing-masing layanan sebagai berikut:

- Fasilitasi: enam kesepakatan sudah dilaksanakan, dua kesepakatan deadlock
- Mediasi: tiga kesepakatan sudah dilaksanakan, enam kesepakatan deadlock
- Arbitrase: satu sengketa yang telah diputus

Based on data concerning resolved and settled dispute resolution requests by the end of 2021, the following information regarding dispute resolution awards for each service is presented:

- Facilitation: Six awards agreed and two disputes in deadlock
- Mediation: Three awards agreed and six disputes in deadlock
- Arbitration: One award decided

Jenis Sengketa	Jumlah Total	Presentase Percentage	Type of Dispute
Perilaku <i>Debt Collector</i>	50	11%	Behaviour of Debt Collectors
Penipuan	39	9%	Fraud
Keberatan atas Biaya Tambahan	30	7%	Objection to Surcharge
Keberatan atas Tagihan	22	5%	Objection to Bill
Restrukturisasi Kredit/ Pembiayaan	21	5%	Loan/Financing Restructuring

Tabel 4.31 Lima Jenis Sengketa Paling Banyak Diajukan untuk Penyelesaian

Table 4.31 Five Most Common Dispute Resolution Requests

C. Penyidikan Sektor Jasa Keuangan

Pada tahun 2021, OJK menerbitkan 20 Surat Perintah Penyidikan (Sprindik), selanjutnya dari hasil gelar perkara penyidikan, OJK mengirimkan 18 berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan RI. Selanjutnya terdapat 18 berkas perkara telah dinyatakan lengkap (P-21) oleh Kejaksaan RI.

Sehingga selama tahun 2021, OJK telah melaksanakan kegiatan penyidikan yang terdiri dari:

C. Financial Services Sector Investigations

In 2021, OJK issued 20 Investigation Warrants (Sprindik) and, based on the findings, forwarded 18 case files to the Public Prosecutor of the Attorney General's Office (AGO) of the Republic of Indonesia. By issuing a P-21, the AGO confirmed the completion of all 18 cases.

In 2021, OJK implemented the following investigations:

	Jenis Perkara	SPRINDIK Investigation Warrant	Pemberkasan Kejaksaan Prosecutor's Cases	P-21 P-21	Type of Case	Sector
Perbankan	Perkara BPR/S	18	14	14	(Islamic) Rural Bank Cases	Banking
Pasar Modal	Perkara Emiten/PP		-	-	Issuer/Finance Company Cases	Capital Market
IKNB	Perkara Asuransi	2	4	4	Insurance Cases	NBFI
						Total

Tabel 4.32 Kegiatan penyidikan OJK

Table 4.32 O.IK Investigation Activities

D. Satuan Tugas Waspada Investasi

Selama tahun 2021, terdapat 40.573 pengaduan masyarakat yang disampaikan melalui surat elektronik (waspadainvestasi@ojk.go.id) kepada sekretariat Satgas Waspada Investasi dengan kategori:

- a) Fintech peer to peer lending ilegal, sebanyak 33.490 pengaduan;
- b) Investasi ilegal, sebanyak 613 pengaduan; dan
- c) Fintech peer to peer lending dan investasi yang legal, sebanyak 6.470 pengaduan.

Pengaduan masyarakat tersebut telah direspon oleh Satgas Waspada Investasi dengan melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a) Menyampaikan saran mengenai langkah-langkah yang perlu dilakukan:
- b) pemblokiran situs/web/aplikasi;
- c) pengumuman kepada masyarakat; dan
- d) laporan informasi kepada Kepolisian RI.

Informasi detail terkait entitas investasi ilegal yang dihentikan kegiatan usahanya dapat diakses melalui *website* OJK www.ojk.go.id/waspadainvestasi/ dan www.sikapiuangmu.ojk.go.id.

D. Investment Alert Task Force

In 2021, a total of 40,573 public complaints were submitted via email (waspadainvestasi@ojk.go.id) to the secretariat of the Investment Alert Task Force based on the following categories:

- a) Illegal FinTech Peer-to-Peer Lending 33,490 complaints;
- b) Illegal investment 613 complaints; and
- c) Legal FinTech Peer-to-Peer Lending and Investment 6,470 complaints.

The Investment Alert Task Force has responded to the public complaints as follows:

- a) Offering suggestions concerning the steps that need to be taken,
- b) Blocking websites and applications,
- c) Public announcements, and
- d) Sending information reports to the national police.

Detailed information concerning illegal investment entities that have been shut down is accessible via the official OJK website www.ojk.go.id/waspadainvestasi and www.sikapiuangmu.ojk.go.id.

Masyarakat dapat menghubungi Kontak OJK 157 atau email konsumen@ojk.go.id dan waspadainvestasi@ojk.go.id untuk menanyakan informasi mengenai perusahaan ataupun entitas investasi yang telah memiliki izin.

Members of the public can contact OJK 157 or email konsumen@ojk.go.id and waspadainvestasi@ojk.go.id to ask for information about licensed companies or investment entities.



Fintech P2P Lending Ilegal Illegal FinTech Peer-to-Peer Lending Entities



Gadai Ilegal Illegal Pawnbrokers



Penjualan Langsung Hard selling



Investasi Cryptocurrency Cryptocurrency Investments



Investasi Forex Forex Investment



Money Games



Lainnya Other

Gambar 4.24 Penghentian Entitas Ilegal 2021 Oleh Satgas Waspada Investasi
Figure 4.24 Ilegal Entities Cossition by Investment Alert Task Force

3.2.5 Dukungan Percepatan Pendalaman Pasar Keuangan

A. Pembiayaan Sektor Riil melalui Pasar Modal

Selama 2021, OJK tidak menerbitkan atau membubarkan izin Efek Beragun Aset-Surat Partisipasi (EBA-SP), sehingga jumlah EBA-SP tetap tujuh EBA-SP dengan dana kelolaan sebesar Rp3,55 triliun. OJK juga tidak menerbitkan atau membubarkan izin Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset (KIK EBA), sehingga jumlah KIK EBA tetap sebanyak sembilan KIK EBA dengan dana kelolaan sebesar Rp3,15 triliun. Selain itu, OJK tidak menerbitkan atau membubarkan izin Kontrak Investasi Kolektif Dana Investasi Real Estat (KIK-DIRE) dan Kontrak Investasi Kolektif Dana Investasi Infrastruktur (KIK-DINFRA). Dengan demikian, jumlah KIK-DIRE tetap sebanyak tujuh KIK dengan dana kelolaan Rp10,24 triliun dan KIK-DINFRA tetap sebanyak 8 KIK dengan dana kelolaan sebesar Rp7,76 triliun. Pada akhir 2021, jumlah Kontrak Pengelolaan Dana (KPD) mengalami penurunan menjadi 565 KPD. Sedangkan, dana kelolaan KPD mengalami kenaikan sebesar 1,81% menjadi Rp215,79 triliun.

3.2.5 Accelerating Financial Market Deepening

A. Real Sector Financing via Capital Market

In 2021, OJK neither granted nor revoked any Asset-Backed Securities Participation Note (EBA-SP) licences, with the total thus remaining at seven EBA-SP and Rp3.55 trillion of managed funds. In addition, OJK neither granted nor revoked any Asset-Backed Securities - Collective Investment Contracts (KIK-EBA), with the total thus remaining at nine KIK-EBA and Rp3.15 trillion of managed funds. Moreover, OJK neither granted nor revoked any Real Estate Investment Funds - Collective Investment Contracts (KIK-DINFRA). Therefore, KIK-DIRE remained at seven contracts with managed funds totalling Rp10.24 trillion and KIK-DINFRA remained at eight contracts with managed funds totalling Rp10.24 trillion and KIK-DINFRA remained at eight contracts with managed funds totalling Rp7.76 trillion. By the end of 2021, the number of fund management contracts (KPD) decreased to 565, whereas the amount of managed funds increased 1.81% to Rp215.79 trillion.

Rp triliun | Rp Trillions

						TAP E	man proprint
		2021					
Jenis Investasi		TWIJQI	TW II Q2	TW III Q3	TW IV Q4	Investment	Product
Reksa	Jumlah	2.224	2.207	2.180	2.198	Total	Investment
Dana	Total NAB	565,87	565,87	551,76	578,44	Total NAV	Funds
	Jumlah	69	69	66	62	Total	Private Equity
RDPT Total NAB		32,38	34,48	32,25	30,69	Total NAV	Funds (RDPT)
	Jumlah	9	9	9	9	Total	Asset-Backea Securities (EBA)
EBA	Nilai Sekuritas	4,58	4,32	3,53	3,15	Total Securitisation	
	Jumlah	7	6	6	7	Total	Asset-Backed Securities
EBA-SP	Nilai Sekuritas	4,30	4,00	3,78	3,55	Total Securitisation	Participatory Note (EBA-SP)
	Jumlah	7	7	7	7	Total	Real Estate
DIRE	Total	11,66	10,12	10,12	10,24	Total Value	Investment Trust (REIT)
KPD	Jumlah	570	610	622	565	Total	Fund
KPD	Total	198,42	196,53	211,96	215,79	Total Value	Management Contract
	Jumlah	8	8	8	8	Total	Infrastructure investment
DINFRA	Total	7,68	7,78	7,73	7,76	Total Value	Fund-Collective Investment Contracts (DINFRA);


Tabel 4.33 Pembiayaan Sektor Riil melalui Pasar Modal
Table 4.33 Real Sector Financing via Capital Market

B. Penerapan Klasifikasi Saham dengan Hak Multipel oleh Emiten dengan Inovasi dan Tingkat Pertumbuhan Tinggi

New Economies antara lain perusahaan start-up, yang menciptakan inovasi masif dengan produktivitas dan pertumbuhan tinggi kedepannya akan membutuhkan dukungan modal dan pendanaan yang berkelanjutan untuk berkembang lebih jauh. Kesuksasan IPO pada unicorn sebelumnya memicu start-up lainnya untuk mempertimbangkan go public. Bangkitnya IPO di Pasar modal di Asia Tenggara telah mencatat aktivitas IPO yang kuat dan Indonesia memimpin tren tersebut. Dukungan pemerintah dan kebijakan akomodatif diharapkan memberikan akses yang lebih luas untuk berbagai jenis perusahaan untuk masuk ke bursa.

B. Classification of Multiple Voting Shares (MVS) for Innovators and High Growth Issuers

New economies, including start-ups, which create massive innovation accompanied by productivity and high growth moving forward, require ongoing capital and funding support for further development. The success of previous IPOs by unicorns has compelled other start-ups to consider going public. The rise of IPOs via capital markets in Southeast Asia has prompted strong IPO activity, with Indonesia leading the trend. Government support and accommodative policies are expected to expand access to the stock market for various types of company.



Grafik 4.14 Jumlah IPO dikawasan ASEAN Graph 4.14 Total IPOs in ASEAN Region

Bursa saham global mengincar perusahaan *start-up* ASEAN yang berencana melakukan *exit-strategy*.

Hingga saat ini, hanya beberapa perusahaan yang terdaftar secara public karena mempertahankan visi perusahaan dianggap akan menjadi cukup sulit jika mereka go public. Untuk menjawab tantangan ini dan untuk memajukan pendalaman pasar keuangan, OJK telah mengeluarkan POJK Nomor 22/POJK.04/2021 tentang Saham Bergolonaan Ganda dalam bergua Multiple Voting Shares (MVS).

Global stock markets are eyeing ASEAN start-ups that plan to execute an exit strategy.

Currently, few companies are publicly listed because maintaining the corporate vision is often considered more difficult after going public. In response to this challenge and to accelerate financial markets deepening, OJK issued OJK Regulation (POJK) Number 22/POJK.04/2021 concerning Multiple Voting Shares (MVS).

3.2.6 Keuangan Berkelanjutan

a. Sustainable Banking and Finance Network (SBFN)

SBFN merupakan komunitas yang bersifat voluntary yang terdiri dari regulator sektor keuangan dan asosiasi perbankan di negara berkembang (emerging market) yang berkomitmen untuk memajukan keuangan berkelanjutan sejalan dengan international best practices. Hingga saat ini keanggotaan SBFN terdiri atas 61 institusi dari 43 negara dan berdasarkan struktur organisasinya, kelembagaan SBN terdiri dari tiga Working Group (WG) yakni WG Measurement, WG Sustainable Finance Instruments, WG Data & Disclosure Working Group serta Task Force yang bernama International Development Association (IDA) Task Force. Adapun dalam WG Measurement, OJK memiliki peran strategis sebagai Chair.

Pada 2 November 2021, SBFN telah meluncurkan Global Progress Report 2021. Dalam laporan tersebut, Indonesia mampu mempertahankan posisinya sebagai negara di maturing stage bersama dengan China dan Kolombia sebagaimana di bawah. Di level tersebut, Indonesia berada di tahap consolidating yang secara umum berarti memiliki kerangka keuangan berkelanjutan nasional yang komprehensif yang telah mencakup seluruh SJK (perbankan, pasar modal, industri keuangan non-bank).

3.2.6 Sustainable Finance

a. Sustainable Banking and Finance Network (SBFN)

SBFN is a voluntary community of financial sector regulators and banking associations from emerging market economies committed to advancing sustainable finance based on international best practices. SBFN membership includes 61 institutions from 43 countries. Organisationally, the institutional structure of SBFN comprises three working groups (WG), namely the Measurement Working Group, Sustainable Finance Instruments Working Group as well as the Data and Disclosure Working Group, along with the International Development Association (IDA) Task Force. OJK plays a strategic role in the Measurement Working Group as Chair.

On 2nd November 2021, SBFN launched the Global Progress Report 2021. According to the latest Global Progress Report, Indonesia maintained its position as a country at the maturing stage along with China and Colombia. At that level, Indonesia is consolidating, which implies Indonesia has formulated a comprehensive national sustainable finance framework that covers all financial services sectors (banking, capital market and non-bank financial industry).



Gambar 4.25 SBFN Global Progress Report 2021 Figure 4.25 SBFN Global Progress Report 2021

b. ASEAN Taxonomy Board (ATB)

ASEAN Taxonomy Board (ATB) merupakan forum yang dibentuk di bawah naungan ASEAN Finance Ministers and Central Bank Governors' Meeting (AFMGM) dengan didukung oleh ASEAN Capital Markets Forum (ACMF), ASEAN Insurance Regulators Meeting (AIRM), ASEAN Senior Level Committee on Financial Integration (SLC) dan ASEAN Working Committee on Capital Market Development (WC-CMD).

ATB memiliki tiga working group, yang terdiri dari WG 1 - Conceptual Framework and Principles (CFP), WG 2 - Standards and Technical Criteria (STC) dan WG 3 - Market Facing and Resourcing (MFR). Dalam menjalankan fungsinya, ATB secara rutin menyerahkan laporan kepada AFMGM serta memfasilitasi kegiatan konsultasi untuk para anggotanya.

Anggota ATB terdiri dari Autoriti Monetari Brunei Darussalam, Non-Bank Financial Services Authority Cambodia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank of the Lao DPR, Bank Negara Malaysia (BNM), Securities Commission Malaysia, Ministry of Planning and Finance Myanmar, Philippines Insurance Commission, Monetary Authority of Singapore (MAS), Bank of Thailand (BOT), State Securities Commission of Viet Nam.

Pada tanggal 10 November 2021, telah diluncurkan ASEAN Taxonomy for Sustainable Finance Version 1. Taksonomi ASEAN memiliki fokus awal pada tujuan lingkungan (khususnya perubahan iklim) serta bertujuan untuk menjadi acuan bagi proyek dan kegiatan berkelanjutan di ASEAN serta membantu emiten dan investor memahami dampak keberlanjutan dan pengambilan keputusan dari suatu proyek/kegiatan ekonomi. Taksonomi ASEAN bersifat living document yang ke depan dapat direvisi untuk mempertimbangkan perkembangan teknologi, ilmu pengetahuan dan ekonomi.

Taksonomi ASEAN mengkategorikan sektor berdasarkan klasifikasi ISIC ke dalam tiga klasifikasi utama yakni sektor 'green', 'amber',

b. ASEAN Taxonomy Board (ATB)

The ASEAN Taxonomy Board (ATB) is a collaborative initiative under the auspices of the ASEAN Finance Ministers and Central Bank Governors Meeting (AFMGM) and supported by the ASEAN Capital Markets Forum (ACMF), ASEAN Insurance Regulators Meeting (AIRM), ASEAN Senior Level Committee on Financial Integration (SLC) and ASEAN Working Committee on Capital Market Development (WC-CMD).

ATB has three working groups, namely WG 1 - Conceptual Framework and Principles (CFP), WG 2- Standards and Technical Criteria (STC) and WG3 - Market Facing and Resourcing (MFR). When discharging its function, ATB submits regular reports to the AFMGM and facilitates consultation activities for its members.

ATB members include of Autoriti Monetary Brunei Darussalam, Non-Bank Financial Services Authority Cambodia, Otoritas Jasa Keuangan Indonesia, Bank of the Lao DPR, Bank Negara Malaysia (BNM), Securities Commission Malaysia, Ministry of Planning and Finance Myanmar, Philippines Insurance Commission, Monetary Authority of Singapore (MAS), Bank of Thailand (BOT), State Securities Commission of Viet Nam.


Version 1 of the ASEAN Taxonomy for Sustainable Finance was launched on 10th November 2021, initially focusing on environmental goals, particularly climate change, and intended as a reference for sustainable projects and activities in ASEAN, while helping issuers and investors understand the sustainable impact and decision-making of an economic project/activity. The ASEAN Taxonomy for Sustainable Finance is a living document that will be continually edited and updated based on the latest technological developments, knowledge and economic conditions.

Applying a traffic light system, the ASEAN Taxonomy for Sustainable Finance categorises sectors based on three main ISIC atau 'red'. Untuk mengakomodir berbagai keragaman dan tingkat kesiapan ASEAN Member States (AMS), Taksonomi ASEAN menggunakan multi-tiered concept yang terdiri dari Foundation Framework dan Plus Standard. Foundation Framework merupakan Environmental Objectives (EO) dan Essential Criteria (EC) untuk mengklasifikasikan kegiatan ekonomi (hijau, kuning dan merah). Plus Standard merupakan additional guidance bagi AMS yang terdiri dari threshold-based screening criteria dalam mengklasifikasikan kegiatan ekonomi untuk fokus sektor industri yang telah ditetapkan.

Versi pertama Taksonomi ASEAN dimaksudkan sebagai dasar konsultasi, diskusi, dan kolaborasi untuk mengembangkan Taksonomi yang lebih komprehensif dengan pendekatan secara holistik ke depannya.

classifications, namely green, amber or red. Seeking to accommodate the diversity and varying levels of readiness among ASEAN members, ASEAN Taxonomy applies a multitiered concept consisting of the Foundation Framework and the Plus Standard Framework. The Foundation Framework refers to Environmental Objectives (EO) and Essential Criteria (EC) for classifying economic activities (green, amber and red). The Plus Standard refers to additional guidance for AMS which consists of threshold-based screening criteria in classifying economic activities for the focus of the industrial sector that has been determined.

Version 1 of the ASEAN Taxonomy for Sustainable Finance is intended for use as the basis of consultation, discussion and collaboration towards developing a more comprehensive and holistic taxonomy moving forward.



Gambar 4.26 Klasifikasi Taksonomi ASEAN

Figure 4.26 ASEAN Taxonomy Categorization

c. Taksonomi Hijau Indonesia

Taksonomi hijau merupakan pedoman dalam pengembangan produk-produk inovatif dan/atau keuangan berkelanjutan serta sustainable financial disclosure. Inisiatif ini juga sejalan dengan pengembangan regulasi mengenai pelaporan Industri Jasa Keuangan ke OJK. Taksonomi Hijau bersifat terbuka, sehingga dapat mengantisipasi adanya penambahan sektor baru yang dapat dikategorikan sebagai sektor hijau (bersifat living document).

Dalam proses penyusunannya, OJK melibatkan 43 Direktorat Jenderal/ Unit Eselon I di 8 Kementerian untuk mengonfirmasi mengkonfirmasi ambang batas (threshold) kriteria hijau yang

c. Indonesia Green Taxonomy

Green Taxonomy is a set of guidelines and classification system in the development of innovative products and/or sustainable finance as well as sustainable finance disclosure. This initiative is also in line with the development of reporting regulations for the financial services industry to OJK. Green Taxonomy is an open and living document that can anticipate the addition and inclusion of new green sectors.

In the compilation process, OJK involved 43 Directorates-General/Echelon 1 Units from eight government ministries to confirm the green criteria thresholds based on

tercantum dan telah didasarkan pada kebijakan, serta ketentuan yang berlaku. OJK juga turut melibatkan peran LJK, Akademisi, Lembaga Internasional, NGO/LSM, dan Kementerian/Lembaga lainnya guna mengembangkan Taksonomi Hijau yang sesuai dengan best practices Internasional dan implementatif untuk para penggunanya, khususnya LJK.

Taksonomi Hijau mengkasifikasikan sektor ekonomi ke dalam kategori sektor hijau, kuning, dan merah. Sektor ekonomi yang dikategorikan dalam sektor hijau didefinisikan sebagai kegiatan usaha yang melindungi, memperbaiki, dan meningkatkan kualitas atas perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, serta mitigasi dan adaptasi perubahan iklim serta mematuhi standar tata kelola yang ditetapkan pemerintah dan menerapkan praktik terbaik di tingkat nasional ataupun tingkat internasional. Selanjutnya, sektor kuning merupakan klasifikasi dari Kegiatan usaha yang memenuhi beberapa kriteria/ambang batas hijau. Penentuan manfaat kegiatan usaha ini terhadap perlindungan dan pengelolaan lingkungan masih harus ditetapkan melalui pengukuran serta dukungan praktik terbaik lainnya. Sedangkan, sektor merah diartikan sebagai kegiatan usaha yang tidak memenuhi kriteria/ambang batas kuning dan/atau hijau.

Terdapat 2.733 sektor dan subsektor yang telah dikaji, dan 919 di antaranya dapat dipetakan pada subsektor/kelompok/kegiatan usaha (KBLI Level 5) serta terklarifikasi mengenai ambang batasnya oleh kementerian teknis terkait. Dari 919 subsektor/kelompok/kegiatan usaha tersebut, terdapat 904 yang belum dapat dikategorikan secara langsung sebagai sektor hijau (terdapat prasyarat yang harus dipenuhi terlebih dahulu), sementara 15 lainnya dapat masuk secara langsung sebagai kategori hijau.

Ke depan, Taksonomi Hijau diharapkan dapat menjadi (1) dasar penyusunan kebijakan insentif dan disinsentif, (2) pedoman untuk keterbukaan informasi dan manajemen risiko serta (3) dasar pengembangan inovasi produk dan/atau jasa keuangan berkelanjutan bagi SJK. Selanjutnya, pengembangan Taksonomi Hijau Indonesia diharapkan dapat memberikan gambaran atas klasifikasi suatu sektor/subsektor yang telah dikategorikan hijau dengan mengadopsi prinsip berbasis ilmiah. Hal ini bertujuan untuk menghindari adanya praktik *greenwashing*.

d. Pendirian Task Force Keuangan Berkelanjutan

Dalam rangka mengakselerasi implementasi keuangan berkelanjutan di Indonesia, OJK membentuk *Task Force* Keuangan Berkelanjutan di SJK yang telah disahkan melalui Keputusan Dewan Komisioner No.21/KDK.01/2021 tanggal 16 November 2021 tentang Pembentukan *Task Force* Keuangan Berkelanjutan di SJK.

Task Force Keuangan Berkelanjutan SJK yang beranggotakan 43 LJK, 1 SRO (PT Bursa Efek Indonesia) dan tujuh Perusahaan Publik yang bertujuan untuk:

- Sebagai platform koordinasi dan kolaborasi antara OJK dan industri jasa keuangan yang terintegrasi untuk ekosistem keuangan berkelanjutan di Indonesia, termasuk berperan aktif dalam fora internasional; serta
- Meningkatkan pembiayaan hijau (green financing) yang mendukung pencapaian target pengurangan emisi karbon.

Ke depannya, Task Force Keuangan Berkelanjutan yang beranggotakan perwakilan SJK ini diharapkan menjadi forum koordinasi pengembangan Sustainable Finance bagi SJK di Indonesia dan menfasilitasi sebagai forum diskusi atas perkembangan isu-isu yang menjadi pembahasan dalam fora internasional lainnya, yang secara spesifik mengangkat tema Keuangan Berkelanjutan dan permasalahan mengenai climate-related financial risk.

prevailing policies and regulations. OJK also involved financial services institutions, academics, international organisations, non-governmental organisations (NGOs) and other government ministries/agencies to develop the Green Taxonomy in accordance with international best practices to ensure implementation amongst end users, particularly financial services institutions.

Green Taxonomy classifies economic sectors based on a traffic light system of green, amber and red. Economic sectors categorised as green are defined as business activities that protect, improve and enhance the quality of environmental conservation and management, while mitigating and adapting to climate change and complying with governance standards set by the government as well as national and international best practices. Amber sectors include business activities that meet several green criteria/thresholds. The environmental benefits of such business activities are still to be determined through measurement and the support of other best practices. Finally, red sectors do not meet any of the green and/or amber criteria/thresholds.

Thus far, 2,733 sectors and subsectors have been reviewed, of which 919 have been mapped as sectors/groups/business activities (Level 5 Indonesian Standard Industrial Classifications - KBLI) and their thresholds clarified by the relevant government ministry. Of the 919 sectors/groups/business activities, 904 do not directly meet the criteria or thresholds to be considered green sectors, while 15 other sectors were directly categorised as green.

Moving forward, Green Taxonomy is expected to serve as: (i) the basis for formulating incentive and disincentive policies, (ii) guidelines for information disclosure and risk management, and (iii) the basis for innovation of sustainable finance products and/or services in the financial services sector. Furthermore, development of the Indonesia Green Taxonomy is expected to provide an overview of green sector/subsector classifications by adopting scientific-based principles to avoid the nefarious practice of greenwashing.

d. Creation of Sustainable Finance Task Force

Seeking to accelerate sustainable finance implementation in Indonesia, OJK created a Sustainable Finance Task Force in the financial services sector in accordance with BOC Decree No. 21/KDK.01/2021 concerning Formation of a Sustainable Finance Task Force in the Financial Services Sector.

With members including 43 financial services institutions, one self-regulatory organisation (SRO) (PT Bursa Efek Indonesia - IDX) and seven publicly listed companies, the Sustainable Finance Task Force aims to:

- Function as an integrated coordination and collaboration platform between OJK and the financial services industry for the sustainable finance ecosystem in Indonesia, while playing an active role in international forums, and
- Foster green finance to support lower carbon emission targets.

Moving forward, the Sustainable Finance Task Force, with representatives from the financial services sector, is expected to function as a sustainable finance development coordination forum for the financial services sector in Indonesia and facilitate discussion forums of emerging issues for further discussion at other international forums, specifically that deal with sustainable finance and the issue of climate-related financial risk.

3.3 Akselerasi Transformasi Digital

3.3.1 Inovasi dan Transformasi Digital SJK

A. Cetak Biru Transformasi Digital Perbankan

3.3 Accelerating Digital Transformation

3.3.1 Innovation and Digital Transformation in the Financial Services Sector

A. Blueprint for Digital Banking Transformation



Gambar 4.27 Cetak Biru Transformasi Digital Perbankan Figure 4.27 Blueprint for Digital Banking Transformation

Selama beberapa tahun belakangan ini, tuntutan akselerasi digital semakin mengemuka didorong perubahan ekspektasi publik akan layanan keuangan yang cepat, efisien, dan aman serta dapat dilakukan dari mana saja. Kondisi demikian mengharuskan perbankan untuk menempatkan transformasi digital sebagai prioritas dan salah satu strategi dalam upaya peningkatan daya saing Bank. Seiring dengan berbagai perkembangan dalam bisnis perbankan yang bergerak dalam strategi bisnis digital, OJK memandang berbagai pengaturan existing perlu lebih diperkuat khususnya pengaturan yang terkait dengan teknologi informasi di sektor perbankan.

Dalam Roadmap Pengembangan Perbankan Indonesia 2020-2025, salah satu pilar yang menjadi arah kebijakan adalah akselerasi tranformasi digital perbankan. Pilar ini dijabarkan lebih lanjut melalui Cetak Biru Transformasi Digital Perbankan. Cetak Biru Transformasi Digital Perbankan. Cetak Biru Transformasi Digital Perbankan disusun dengan mengedepankan prinsip keseimbangan antara inovasi digital perbankan dan aspek prudensial untuk menjaga kinerja perbankan dalam kondisi sehat (prudent, safe, and sound banking). Selain itu, Cetak Biru ini turut mengusung prinsip technology neutral, yaitu tidak mengatur aspek teknis terkait teknologi.

Cetak Biru Transformasi Digital Perbankan berisikan rancangan kebijakan OJK untuk mendorong percepatan transformasi digital perbankan di Indonesia. Cetak Biru ini diharapkan menjadi landasan dalam mengembangkan digitalisasi pada perbankan nasional sehingga lebih resilien, berdaya saing, dan kontributif.

The call for digital acceleration has grown louder in recent years, driven by public expectations for fast, efficient and secure financial services that can be executed conveniently from anywhere and at anytime. Such conditions have compelled the banking industry to prioritise digital transformation as a strategy to enhance competitiveness. Given the various business developments that have occurred in the banking industry linked to digital business strategies, OJK acknowledges that existing regulations must be strengthened, particularly regulations concerning information technology in the banking sector.

As a policy direction, one pillar of the Indonesia Banking Development Roadmap 2020-2025 is the acceleration of digital banking transformation. This pillar was subsequently translated into the Blueprint for Digital Banking Transformation, which prioritises striking an optimal balance between digital banking innovation and prudential aspects to maintain prudent, safe and sound banking conditions. In addition, the Blueprint is also technology neutral, thus avoiding the technical aspects relating to technology.

The Blueprint for Digital Banking Transformation contains OJK policies that seek to accelerate digital banking transformation in Indonesia as the basis for digitalisation of the national banking system, thus ensuring resilience and competitiveness and a greater economic contribution.

Cetak Biru Transformasi Digital Perbankan berisikan lima elemen utama yaitu data, teknologi, manajemen risiko, kolaborasi, dan tatanan institusi yang perlu diperhatikan dalam proses transformasi digital perbankan. Cetak Biru Transformasi Digital Perbankan akan memberikan acuan yang lebih konkret akan digitalisasi perbankan ke depan dalam rangka akselerasi transformasi digital, sekaligus merupakan respon kebijakan untuk memitigasi berbagai tantangan dan risiko dari transformasi digital perbankan.

Implementasi Cetak Biru ini diharapkan dapat mendorong perbankan nasional lebih memiliki daya tahan (resilience), berdaya saing, dan kontributif.

Link download:

https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/info-terkini/Pages/Cetak-Biru-Transformasi-Digital-Perbankan.aspx

B. Pilot Project Kerja Sama IKD dan BPR

The Blueprint for Digital Banking Transformation contains five main elements, namely data, technology, risk management, collaboration and institutional arrangements, which must be considered in the digital banking transformation process. The Blueprint for Digital Banking Transformation will serve as a concrete reference for banking system digitalisation moving forward to accelerate digital transformation, while simultaneously functioning as an optimal policy response to mitigate the various challenges and risks emerging from digital banking transformation.

Blueprint implementation is expected to increase the resilience, competitiveness and contribution of the national banking industry.

Download Link:

https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/info-terkini/Pages/Cetak-Biru-Transformasi-Digital-Perbankan.aspx

B. Digital Finance Innovation (IKD) Collaboration with Rural Banks (Pilot Project)



Gambar 4.28 Pilot Project Kerja Sama IKD dan BPR Figure 4.28 Digital Finance Innovation (IKD) Collaboration with Rural Banks (Pilot Project)

OJK memfasilitasi BPR/S bekerja sama dengan *fintech* di bawah naungannya. Melalui kerja sama ini, BPR dapat difasilitasi untuk mendapatkan dana deposito dari seluruh Indonesia tanpa tatap muka. Kerja sama ini diharapkan menjadi solusi menguntungkan baik bagi BPR dan deposan untuk mengatasi kesulitan menghimpun dana secara luas secara aman karena dijamin Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dan memberikan suku bunga lebih tinggi. Selain menguntungkan bagi BPR dan deposan, kerja sama ini diharapkan dapat mempercepat inovasi keuangan daerah, mempercepat pemerataan pembiayaan di daerah dan mendukung pemulihan ekonomi nasional. Kemudahan BPR dalam menghimpun deposito juga akan memperkuat dukungan BPR kepada UMKM setempat untuk menggerakkan roda perekonomian dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Selain itu, kolaborasi antara BPR dan IKD diharapkan juga dapat mendorong pertumbuhan aset BPR secara efektif dan efisien serta mendapatkan publikasi secara lebih luas.

OJK facilitates cooperation and collaboration between (Islamic) rural banks under its authority and the FinTech industry. Through such collaboration, rural banks can receive deposited funds remotely from anywhere in the Indonesian archipelago. Such cooperation is expected to provide a favourable solution for rural banks and depositors experiencing difficulties safely collecting deposits by offering higher deposit rates along with deposit guarantees from the Indonesia Deposit Insurance Corporation (IDIC). Beyond the benefits to rural banks and depositors, such cooperation is expected to accelerate regional financial innovation and the equitable distribution of regional financing, while supporting the national economic recovery. Greater convenience in terms of the ability of rural banks to collect deposits will also strengthen rural bank support for local MSMEs, thus turning the wheels of economy and ameliorating public welfare and prosperity.

In addition, collaboration between rural banks and digital finance innovators in the FinTech industry is expected to effectively and efficiently nurture asset growth in the rural banking industry along with broader publication.

C. Inovasi Keuangan Digital

Hingga akhir 2021 OJK telah mencatatkan 84 Penyelenggara IKD untuk masuk ke dalam fase uji coba *regulatory sandbox* yang saat ini terdiri dari 16 klaster atau vertikal model bisnis berbeda. Di samping itu, saat ini telah terdapat empat Klaster yang telah selesai masa uji cobanya antara lain *online gold depository, social network & robo advisor, project financing* yang bertransformasi menjadi securities crowdfunding, dan blockchain based. Total penyelenggara IKD hingga akhir 2021 sebagai berikut:

C. Digital Financial Innovation

By the end of 2021, OJK recorded 84 digital finance innovators for inclusion in the regulatory sandbox trials, currently consisting of 16 different clusters of vertical business models. In addition, four clusters have completed their trials, including online gold depository, social network & robo adviser, project financing transformed into securities crowdfunding and blockchain based. A summary of digital finance innovators at the end of 2021 is presented as follows:



Gambar 4.29 Inovasi Keuangan Digital

Figure 4.29 Digital Financial Inovation

D. Securities Crowdfunding

Sampai dengan akhir 2021, terdapat tujuh Penyelenggara telah mendapatkan izin Securities Crowdfunding. Total dana tersalurkan adalah Rp413,19 miliar. Akumulasi total Dana yang tersalurkan, penerbit dan pemodal juga meningkat signifikan dibandingkan periode sebelumnya.

D. Securities Crowdfunding

By the end of 2021, two financial services providers had been granted securities crowdfunding licences, with total disbursed funds of Rp413,19 billion. In general, the accumulation of total disbursed funds, issuers and investors increased significantly compared with conditions in the previous period.

No.	Nama Penyelenggara Operator	Jumlah Penerbit Total Issuers	Jumlah Pemodal Total Investors	Total Dana yang Tersalurkan (Rp) Total Funds Disbursed (Rp)
- 1	PT Santara Daya Inspiratama	91	61.687	147.850.243.400
2	PT Investasi Digital Nusantara	62	11.842	65.831.750.000
3	PT Crowddana Teknologi Indonusa	12	2.924	40.687.010.000
4	PT Numex Teknologi Indonesia	26	17.036	153.176.010.000
5	PT Dana Saham Bersama	1	1	2.000.000.000
6	PT Shafiq Digital Indonesia	2	273	2.569.100.000
7	PT Dana Investasi Bersama	1	14	1.071.000.000
	Jumlah Total	195	93.777	413.185.113.400

Tabel 4.34 Perkembangan Securities Crowdfunding
Table 4.34 Summary of Securities Crowdfunding

E. Fintech P2P Lending

Jumlah Penyelenggara yang terdaftar dan berizin sampai dengan akhir 2021 sebanyak 104 entitas. Total aset *fintech* pada periode laporan sebesar Rp4,06 triliun dengan pinjaman yang tersalurkan secara akumulatif sebesar Rp295.85 triliun.

E. Fintech P2P Lending

At the end of 2021, a total of 104 FinTech P2P lenders were registered and licensed by OJK, with assets totalling Rp4.06 trillion and loans amounting to Rp295.85 trillion cumulatively.

No.	Keterangan	TW IV Q4 2020	TW Q1 2021	TW II Q2 2021	TW III Q3 2021	TW IV Q4 2021	Description
1	Jumlah Penyelenggara Terdaftar dan Berizin	149	147	124	107	104	Registered and Licensed P2P
2	Aset (triliun Rp)	3,71	4,14	4,35	4,47	4,06	Total Assets (Rp, trillions)
3	Jumlah Pemberi Pinjaman	716.963	612.843	677.668	772.534	809.494	Total Lenders
4	Jumlah Penerima	43.561.362	55.342.537	64.810.958	70.286.048	73.246.852	Total Borrowers
5	Jumlah Pinjaman Tersalurkan (triliun Rp)	155,90	181,67	221,56	262,93	295,85	Total Disbursed Loans (Rp, trillions)
6	Outstanding Pinjaman (triliun Rp)	12,71	15,32	19,04	27,48	29,88	Outstanding Loans (Rp, trillions)
7	Tingkat Wanprestasi	8,27%	4,78%	1,32%	1,90%	2,29%	Loan Default Rate (TWP)

Tabel 4.35 Perkembangan Industri Fintech (Peer To Peer Lending)

Table 4.35 Summary of FinTech Industry (Peer-to-Peer Lending)

3.3.2 Pengembangan Pengaturan Ekosistem Sektor Keuangan Digital

Kebijakan Bank Umum dan Produk Bank Umum terkait Digitalisasi Perbankan

OJK mendorong akselerasi transformasi digital di sektor keuangan melalui penerbitan ketentuan yang di dalamnya terdapat pengaturan terkait Bank Digital, yaitu POJK Nomor 12/POJK.03/2021 tentang Bank Umum. POJK Bank Digital ini selain untuk menjawab perubahan pola transaksi keuangan masyarakat, juga diharapkan dapat memberikan kepastian hukum bagi investor dan para pelaku industri perbankan yang ingin menjalankan bisnis model bank digital.

3.3.2 Digital Financial Sector Ecosystem Regulations

Commercial Bank Policies and Products in relation to Banking Digitalisation

OJK seeks to accelerate digital transformation in the financial sector through regulations, including provisions for digital banks, namely OJK Regulation (POJK) Number 12/POJK.03/2021 concerning Commercial Banks. The digital bank regulations are not only in response to changes in financial transactions among the public but are also expected to provide legal assurance for investors and banking industry players wishing to implement digital bank business models.





Bank Digital dapat beroprasi melalui: Digital banks can operate through:

- Pendirian BankBerbadan Hukum Indonesia (BHI) baru sebagai Bank Digital, atau
 Creation of a new legally incorporated bank in Indonesia as a fully
- Transformation of an existing hank late a clinital hank



Dalam POJK ini telah diatur bahwa Bank BHI yang beroperasi sebagai Bank Digital, baik melalui pendirian Bank BHI baru sebagai Bank Digital atau transformasi dari Bank BHI existing menjadi Bank Digital, wajib memenuhi persyaratan untuk menjalankan perlindungan terhadap keamanan data nasabah.

Inis Oux regulation stipulates that a legally incorporated bank in Indonesia operating as a Digital Bank, either through the creation of a new digital bank or transformation from an existing bank as a digital bank must meet prevailing requirements regarding customer data protection security.

Bank BHI yang beroprasi sebagai Bank Digital harus memenuhi persyaratan:

Legally incorporated banks in Indonesia operating as a Digital Bank must meet the following requirements:



- Memiliki model bisnis dengan penggunaan teknologi yang inovatif dan aman dalam melayani kebutuhan nasabah.
 Apply business models using innovative and secure technologies to serve the customers' needs.
- Memiliki kemampuan untuk mengelola model bisnis perbankan digital yang pruden dan berkesinambungan Employ the requisite competencies to manage digital banking bissings models prudantly and sustainably.
- Memiliki manajemen risiko secara memadai. Apply adequate risk management.
- Memenuhi aspek tata kelola termasuk pemenuhan Direksi yang mempunyai kompetensi di bidang teknologi informasi dan kompetensi lain sesuai dengan ketentuan OJK mengenal penilalan kemampuan dan kepatutan bagi pihak utama lembaga jasa keuangan.
 Meet governance aspects. including directors with competencies in information technology and other competencies in line with OJK regulations on fit and proper tests for the directors of financial services
- Menjalankan perlindungan terhadap keamanan data nasabah.

 Focuse outcomer data protection and security.
- Memberikan upaya yang kontributif terhadap pengembangan ekosistem keuangan digital dan/atau inklusi keuangan.

Contribute to the digital finance and/or digital inclusion ecosystem



Digital

Ingin lebih tahu tentang peraturan mengenai Bank Digital? Want to know more about digital bank regulations?

Unduh di situs www.ojk.go.id atau klik link bit.ly/pojkbankdigital Visit ojk.go.id or click the link bit.ly/pojkbankdigital

Gambar 4.30 Bank Digital Figure 4.30 Digital Bank

3.3.3 Peningkatan Kapasitas SDM di Bidang


A. Blueprint Pengembangan SDM SJK

Dalam rangka mendukung industri keuangan yang sehat, stabil, dan berdaya saing tinggi, OJK meluncurkan Cetak Biru Pengembangan Sumber Daya Manusia Sektor Jasa Keuangan 2021-2025. Kehadiran cetak biru tersebut diharapkan menjadi pedoman dan acuan bagi seluruh pemangku kepentingan terkait dengan pengembangan sumber daya manusia di sektor jasa keuangan dalam jangka paniang, Latar belakang peluncuran Cetak Biru tersebut antara lain adalah (i) Transformasi digital yang berlangsung saat ini perlu didukung dengan sumber daya manusia yang memadai; (ii) Implementasi tata kelola, risiko dan kepatuhan memerlukan sumber daya manusia yang kompeten dan berintegritas; (iii) Kesenjangan kompetensi sumber daya manusia di sektor jasa keuangan saat ini masih tinggi; (iv) Dinamika perubahan global yang perlu diantisipasi dalam pengembangan sumber daya manusia; (v) Pertumbuhan sektor jasa keuangan syariah perlu didukung dengan sumber daya manusia yang berkualitas; (vi) Perlindungan Konsumen; (vii) Sektor Strategis; dan (viii) Perlunya Arah Pengembangan SDM Sektor Jasa Keuangan.

3.3.3 HR Capacity Building in Digital Field

A. HR Development Blueprint for the Financial Services Sector

Seeking to support a healthy, stable and highly competitive financial industry, OJK launched the HR Development Blueprint for the Financial Services Sector 2021-2025. The Blueprint is expected to serve as guidelines and a reference for all stakeholders concerning long-term HR development in the financial services sector. The blueprint was launched against the following backdrop: (i) ongoing digital transformation requires the support of adequate human resources, (ii) implementation of governance, risk management and compliance requires competent human resources with integrity, (iii) broad disparity among HR competencies in the financial services sector, (iv) changing global dynamics that must be anticipated in HR development, (v) Islamic financial services sector growth that must be supported by quality human resources, (vi) Customer Protection, (vii) Strategic Sector, and (viii) The demand for HR Development in the Financial Services Sector.



Gambar 4.31 Blueprint Pengembangan SDM SJK

Visi dari cetak biru ini adalah "Mewujudkan sumber daya manusia sektor jasa keuangan yang profesional, berintegritas, dan berdaya saing global dalam rangka meningkatkan kinerja sektor jasa keuangan". Selanjutnya visi tersebut didukung empat misi yaitu:

- Mengembangkan standardisasit kompetensi sumber daya manusia sektor jasa keuangan;
- (ii) Mengembangkan metode peningkatan kompetensi sumber daya manusia sektor jasa keuangan;
- (iii) Mengembangkan infrastruktur pendukung sumber daya manusia sektor jasa keuangan; dan
- (iv) Mengembangkan sumber daya manusia sektor jasa keuangan yang memiliki kompetensi digital.

Guna mengoperasionalkan cetak biru tersebut, keempat misi dijabarkan lebih lanjut ke dalam 12 strategi pencapaian. Masing-masing dari strategi pencapaian tersebut dituangkan dalam program kerja yang jumlahnya mencapai 21 program yang akan dilakukan dalam periode 2021-2025.

Link Download Buku Cetak Biru: http://bit.ly/CetakBiruSDMSJK2021-2025 The vision of the Blueprint is to "Realise professional and globally competitive human resources with integrity in the financial services sector to increase financial services sector performance". The vision is supported by four missions as follows:

- (i) Developing standardised HR competencies in the financial services sector,
- (ii) Developing methods to enhance HR competencies in the financial services sector,
- (iii) Developing HR supporting infrastructure in the financial services sector, and
- (iv) Developing human resources in the financial services sector with digital competencies.

The four missions were translated into 12 strategic achievements to operationalise the blueprint. Each strategic achievement is contained in a work program, totalling 21 programs, for implementation from 2021-2025.

The blueprint is available to download via the following link: http://bit.ly/CetakBiruSDMSJK2021-2025

Visi | Vision

Mewujudkan sumber daya manusia sektor jasa keuangan yang profesional, berintegritas,dan berdaya saing global dalam rangka meningkatkan kinerja sektor jasa keuangan.

Realise professional and globally competitive human resources with integrity in the financial services sector to increase financial services sector performance.

Misi | Mission

- Mengembangkan
- Mengembangkan metode
- Mengembangkan
- Mengembangkan SDM

Strategi Pencapaian | Strategic Achievements

- 1.1 Menyusun kamus kompetensi SDM sektor iasa keuangan
- 1.2 Menyusun standar kompetensi
- SDM sektor jasa keuangan 1.3 Mengembangkan sertifikasi kompetensi SDM sektor jasa keuangan

- 2.1 Menyusun program pengembangan kompetensi SDM sektor jasa keuangan
- 2.2 Mengembangkan metode pembelajaran pengembangan SDM sektor jasa keuangan
- 2.3 Melaksanakan pengembangan SDM sektor jasa keuangan secara berkelanjutan

- 3.1 Memfasilitasi pendirian dan pendaftaran Lembaga Sertifikasi Profesi
- 3.2 Mengembangkan sistem informasi pembelajaran
- 3.3 Mengoptimalkan pengembangan fungsi learning di sektor jasa keuangan

- 4.1 Mengidentifikasi kebutuhan digital talent
- 4.2 Mengembangkan kurikulum pendidikan dan pelatihan
- terkait digital talent 4.3 Melaksanakan pengembangan kemampuan digital

Gambar 4.32 Cetak Biru Pengembangan Sumber Daya Manusia Sektor Jasa Keuangan 2021-2025 Figure 4.32 HR Development Blueprint for the Financial Services Sector

Sebagai tindak lanjut pasca peluncuran Cetak Biru Pengembangan Sumber Dava Manusia Sektor Jasa Keuangan (SDM-SJK) 2021-2025 dan upaya untuk meningkatkan pemahaman atas cetak biru tersebut, OJK merumuskan 17 program kerja, sebagai berikut:

Following the launch of the Financial Services Sector Human Resources Development Blueprint (SDM-SJK) 2021-2025 and as efforts to improve understanding of the blueprint, OJK has formulated 17 work programs, as follows:

No.	Program Kerja Work Program	Keterangan Decsription				
1	Surat Rekomendasi LSP Professional Certification Institution (LSP) Recommendation Letter	Surat Rekomendasi kepada 6 LSP yaitu: - LSP Pembiayaan Indonesia - LSP Penjaminan - LSP Perasuransian Indonesia - LSP AAMAI - LSP Keuangan Syariah - LSP Perasuransian Syariah	Recommendation Letters for six LSP: - LSP Financing Indonesia - LSP Guarantees - LSP Insurance Indonesia - LSP AAMAI - LSP Islamic Finance - LSP Islamic Insurance			
2	Administrasi Pendaftaran LSP LSP Administrative Registration	Surat Tanda Terdaftar kepada 4 LSP yaitu: - LSP Pasar Modal Indonesia - LSP Majelis Ulama Indonesia - LSP Perbankan - LSP Badan Sertifikasi Manajemen Risiko	Registration Certificates for four LSP: - LSP Paser Modal Indonesia - LSP Majelis Ulama Indonesia - LSP Perbankan - LSP Badan Sertifikasi Manajemen Risiko			
3	Minisite OJK Institute OJK Institute Minisite	Launching Minisite pada 31 Desember 2021	Minisite Launch on 31st December 2021			
4	e-Library e-Library	Launching e-Library pada 31 Desember 2021	e-Library Launch on 31st December 2021			
5	Sertifikasi Kompetensi SDM Sektor Jasa Keuangan HR Competency Certification for Financial Services Sector	15 dari 21 Asosiasi IJK telah menyampaikan pelaporan data realisasi sertifikasi	15 of 21 financial services industry associations have reported realisation data on certification			
6	Kajian/Mini Survei Tentang Praktek dan Situasi Terkini Human Capital Mini surveys/studies on latest HR practices and situation	FHCPI telah menyelesaikan laporan kajian Model efektivitas Pelatihan Online di Perbankan Indonesia.	Indonesia Banking Human Capital Forum (FHCPI) has completed report on Online Training Model Effectiveness in banking industry			
7	Program Peningkatan Kompetensi pada Industri Competency Building Program in Financial Services Industry	15 dari 21 Asosiasi IJK telah menyampaikan pelaporan data realisasi pelatihan pengembangan Pegawai	15 of 21 financial services industry associations have reported realisation data on employee development training			
8	Digitalisasi Fungsi Learning Menggunakan Teknologi Terkini Digitalisation of Learning Function using Latest Technologies	15 dari 21 Asosiasi IJK telah menyampaikan pelaporan data penerapan <i>e-Learning</i>	15 of 21 financial services industry associations have reported data on e-learning applications			
9	Pemetaan Kompetensi Digital SDM SJK Mapping HR Digital Competencies in financial services sector	14 dari 21 Asosiasi IJK telah menyampaikan pelaporan data kebutuhan kompetensi digital pegawai	14 of 21 financial services industry associations have reported data on employee digital competency needs			
10	Perancangan Baru dan Kaji Ulang Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia New Design and Review of Indonesia National Work Competency Standards (SKKNI)	Penetapan SKKNI Dana Pensiun	Enacted SKKNI on Pension Funds			
11	Perancangan Baru dan Pengkinian Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) New Design and Update of Indonesia National Qualification Framework (KKNI)	- Penetapan KKNI Tresuri - Pelaksanaan Konvensi KKNI Tresuri - Penyampaian Penetapan KKNI Manajemen Risiko Perbankan dan KKNI Tresuri kepada pemangku kepentingan di industri	- Enacted KKNI on Treasury - Implemented KKNI Treasury Conventions - Submitted KKNI for Bank Risk Management and KKNI on Treasury to industry stakeholders			
12	Pemetaan Kebutuhan Sertifikasi Kompetensi SDM SJK Berdasarkan Fungsi Mapping Function-based HR Competency Certification Needs	14 dari 21 Asosiasi IJK telah menyampaikan pelaporan data kebutuhan sertifikasi	14 of 21 financial services industry associations have reported data on certification needs			
13	Penyelarasan Kurikulum Pendidikan dengan Kompetensi Di Industri Harmonisation of Education Curriculum with Competencies in financial services industry	12 dari 21 Asosiasi menyampaikan data jenis kompetensi yang dibutuhkan, bersifat umum/lintas sektor dan khusus untuk periode saat ini, jangka waktu 1 - 3 th; dan mendatang (lebih dari 3 th)	12 of 21 financial services industry associations have reported data on the current, medium-term (1-3 years) and long-term (more than 3 years) general and specific competencies required			

No.	Program Kerja <i>Program Kerj</i> a	Keterangan Decsription			
14	Pembentukan Forum Pengembangan SDM SJK Establishment of HR Development Forum	Pelaksanaan Koordinasi antara PIC OJK dan Assosiasi	Implemented coordination between PIC at OJK and industry associations		
15	Program Pengembangan SDM HR Development Program	Memantau dan melakukan rekapitulasi data secara berkala dengan total kegiatan sebanyak 29 program <i>webinar</i> dan 6 program <i>workshop</i> dengan total peserta sebanyak 42.342 orang.	Periodic data monitoring and recapitulation, totalling 29 webinar programs and 6 workshop programs with participants numbering 42,342		
16	Penyelarasan Kurikulum Pendidikan dan Pelatihan Dengan Kompetensi Terkait Digital Harmonisation of Education and Training Curriculum with Digital Competencies	12 dari 21 Asosiasi menyampaikan data jenis kompetensi yang dibutuhkan, bersifat umum/lintas sektor dan khusus untuk periode saat ini, jangka waktu 1 - 3 th; dan mendatang (lebih dari 3 th)	12 of 21 financial services industry associations have reported data on the current, medium-term (1-3 years) and long-term (more than 3 years) general and specific competencies required		
17	Pelatihan Kemampuan Baru dan Peningkatan Kemampuan Terkait Digital New Skills Training and Improving Digital Skills	15 dari 21 Asosiasi IJK telah menyampaikan pelaporan data tingkat pemahaman peserta setelah mengikuti pelatihan	15 of 21 financial services industry associations have reported data on level of participant understanding after attending training		

Tabel 4.36 17 Program Kerja Implementasi Cetak Biru Pengembangan SDM SJK 2021

Table 4.36 17 Work Programs concerning Implementation of the HR Development Blueprint for the Financial Services Sector 2021

B. Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) dan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)

Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) adalah rumusan kemampuan yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang relevan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) adalah kerangka penjenjangan kualifikasi sumber daya manusia Indonesia yang menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan sektor pendidikan dengan sektor pelatihan dan pengalaman kerja dalam suatu skema pengakuan kemampuan kerja yang disesuaikan dengan struktur di berbagai sektor pekerjaan.

SKKNI dan KKNI yang telah ditetapkan pada tahun 2021, yaitu:

- SKKNI Dana Pensiun ditetapkan oleh Menteri Ketenagakerjaan RI sesuai Keputusan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 122 tahun 2021 pada tanggal 31 Agustus 2021;
- Penetapan KKNI Manajemen Risiko Perbankan sesuai KEP-18/D.02/2021 pada tanggal 10 November 2021;
- Penetapan KKNI Bidang Tresuri sesuai KEP-19/D.02/2021 pada tanggal 7 Desember 2021.

C. Penatalaksanaan LSP di Sektor Jasa Keuangan

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor II/POJK.02/2021 tentang Penatalaksanaan Lembaga Sertifikasi Profesi di Sektor Jasa Keuangan, Pasal 10 ayat (2), Otoritas Jasa Keuangan dapat mengumumkan nama LSP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. Tahun 2021 OJK telah menerbitkan lima Surat Rekomendasi LSP. Hingga tanggal 31 Oktober 2021, OJK telah memberikan Surat Tanda Terdaftar kepada empat LSP yaitu:

- 1. Lembaga Sertifikasi Profesi Pasar Modal Indonesia (LSPPMI);
- 2. Lembaga Sertifikasi Profesi Majelis Ulama Indonesia (LSP MUI);
- 3. Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan (LSPP); dan
- Lembaga Sertifikasi Profesi Badan Sertifikasi Manajemen Risiko (LSP BSMR).

B. Indonesia National Work Competency Standards (SKKNI) and Indonesia National Qualification Framework (KKNI)

Indonesia National Work Competency Standards (SKKNI) are competencies ranging from knowledge, skills and work attitudes when executing the duties and responsibilities stipulated in accordance with prevailing laws and regulations. The Indonesia National Qualification Framework (KKNI) is a framework of qualifications for Indonesian human resources that compares, standardises and integrates the education sector with the training and work experience sectors under a scheme that recognises and matches work skills in accordance with the structure of various employment sectors.

The following SKKNI and KKNI were issued in 2021:

- 1. SKKNI on Pension Funds issued in accordance with Manpower Ministerial Decree Number 122 of 2021 on 31st August 2021.
- 2. Enactment of KKNI on Bank Risk Management in accordance with P-18/D.02/2021 on 10th November 2021.
- 3. Enactment of KKNI on Treasury in accordance with KEP-19/D.02/2021 on 7th December 2021.

C. Management of Professional Certification Institutions in Financial Services Sector

Based on Article 10, Paragraph (2) of OJK Regulation (POJK) No. 11/POJK.02/2021 concerning Management of Professional Certification Institutions in Financial Services Sector, the Financial Services Authority (OJK) is authorised to publish the names of Professional Certification Institutions (LSP) registered at the Financial Services Authority (OJK). In 2021, OJK issued five LSP Recommendations. As of 31st October 2021, OJK issued registration certificates to four LSP as follows:

- 1. Indonesia Capital Market Professional Certification Institution (LSPPMI).
- 2. Indonesian Council of Ulama Professional Certification Institution (LSP MUI).
- 3. Banking Professional Certification Institution (LSPP).
- 4. Risk Management Certification Board Professional Certification Institution (LSP BSMR).

D. Recycling Program OJK

Pada tahun 2021, OJK melaksanakan *recycling program*, antara lain praktik kerja lapangan, penelitian mahasiswa dan *visit* OJK dengan detail sebagai berikut:

D. OJK Recycling Program

In 2021, OJK carried out a series of recycling programs, namely work experience program, student research and OJK visits with the following details:



Gambar 4.33 Program Manfaat Balik Figure 4.33 OJK Recycling Program

E. OJK Mengajar

Tahun 2021, OJK *Institute* menyelenggarakan 10 kegiatan OJK Mengajar secara *virtual* dan *hybrid* (tatap muka dan *online*), yaitu:

- Dua kegiatan OJK Mengajar yang dilaksanakan reguler secara virtual:
- Delapan kegiatan OJK Mengajar secara virtual dan hybrid dengan Narasumber Anggota Dewan Komisioner OJK dalam rangka memperingati HUT ke-10 OJK Tahun 2021.

F. Riset Terkait Inovasi dan Transformasi Digital

Riset OJK untuk mendukung Transformasi Digital SJK

- Melakukan riset dengan topik "Peran Fintech P2P Lending Dalam Mendorong Inklusi Keuangan di Indonesia".
 Seminar Akhir Riset dilaksanakan tanggal 7 Desember 2021 dihadiri oleh 1.368 peserta.
- Awarding Ceremony dan Seminar Call for Papers dengan tajuk KARISMA OJKI (Karya Riset Ilmiah OJKI) yang diikuti 100 peserta dari kategori mahasiswa (S1, S2) dan umum (S3, praktisi) yang dilaksanakan secara virtual tanggal 28 Oktober 2021 dihadiri oleh 1.399 orang.
- Mempublikasikan hasil riset OJKI 2020 pada jurnal internasional bereputasi:
 - Kerangka dan Strategi Pengembangan Digital Talent Industri Jasa Keuangan (Journal of Management Information & Decision Sciences, Q2).
 - Kerangka dan Strategi Pengembangan Holistic Leadership pada Industri Jasa Keuangan (Academic of Strategic Management Journal, Q2).
 - Review terhadap Social Fintech Models dan Strategi Pengembangannya di Indonesia (Industrial Engineering and Management System, Q2).

G. Pustaka OJK Institute

e-Library OJK adalah sistem aplikasi untuk pengelolaan koleksi-koleksi seperti buku fisik, buku digital, dan koleksi internal di OJK, yang dapat diakses secara online oleh pegawai OJK dan publik. Koleksi pada e-Library OJK diharapkan dapat meningkatkan pengembangan kompetensi SDM SJK dan meningkatkan literasi masyarakat Indonesia. e-Library dapat diakses pada situs e-Library OJK pada link: elibrary.ojk.go.id.

E. OJK Teaching

In 2021, the OJK Institute implemented 10 virtual and hybrid OJK Teaching activities as follows:

- 1. Two regular OJK Teaching activities held virtually, and
- Eight virtual and hybrid OJK Teaching activities presented by members of the Board of Commissioners to celebrate OJK's 10th anniversary in 2021.

F. Research on Digital Transformation and Innovation

OJK research to support digital transformation of the financial services sector.

- Conducted research on the topic "The Role of Fintech P2P Lending in Encouraging Financial Inclusion in Indonesia". The Final Research Seminar will be held on December 7, 2021, attended by 1.368 participants.
- Awarding Ceremony and Seminar Call for Papers with the title KARISMA OJKI (OJKI Scientific Research Work) which was attended by 100 student participants (bachelors and masters) as well as general participants (doctoral and practitioners) categories which was held virtually on October 28, 2021, attended by 1,399 people.
- 3. Publish the OJKI 2020 research in reputable international journals:
 - Financial Services Industry Digital Talent Development Framework and Strategy (Journal of Management Information & Decision Sciences, Q2).
 - Holistic Leadership Development Framework and Strategy in the Financial Services Industry (Academic of Strategic Management Journal, Q2).
 - Review of Social Fintech Models and Development Strategies in Indonesia (Industrial Engineering and Management System, Q2).

G. OJK Institute Library

The OJK e-Library is an application to manage book collections, including physical books, digital books and internal collections at OJK, which can be accessed online by OJK employees and members of the public. Collections in the e-Library are expected to increase HR competency development in the financial services sector and increase public literacy in Indonesia. The e-Library can be accessed via the following link: elibrary.ojk.go.id.

Selain e-Library terdapat juga aplikasi e-Book OJK (ElibOJK). ElibOJK adalah aplikasi untuk membaca koleksi e-Book melalui perangkat android di Google Playstore dan melalui desktop yang dapat diunduh melalui https://ojkdigitallibrary.moco.co.id/

Dalam statistik jumlah pengunjung pada e-Library periode Januari s.d Desember 2021 yaitu sejumlah 7.324 (rata-rata: 610/bulan). Jumlah koleksi sampai dengan saat ini adalah 111 buku digital 300 koleksi internal dan 75 buku fisik.

OJKI melaksanakan dua kegiatan Bedah Buku Nasional dan Internasional:

- Tema: "Ekosistem Fintech di Indonesia" pada tanggal 29 Oktober 2021; dan
- Tema: "The Great Demographic Reversal" pada tanggal 2 Desember 2021.
 - Melaksanakan dua kegiatan sharing session: lesson learned, dengan jumlah total peserta 654 insan OJK.
 - Pembangunan minisite OJK Institute dengan domain ojk.go.id/ojk-institute sebagai portal media digital pusat informasi kegiatan OJK Institute bagi publik.

In addition to the e-Library, OJK also offers the OJK eBook application (ElibOJK). ElibOJK allows users to read e-book collections via android devices using Google Playstore and through desktop PCs, which can be downloaded via https://ojkdigitallibrary.moco.co.id/

In total, OJK recorded 7,324 visitors to the e-Library from January to December 2021, averaging 610 per month. The collections currently contain 111 digital books, 300 internal collections and 75 physical books.

OJKI organised two national and international book review activities in 2021 as follows:

- 1. Theme: FinTech ecosystem in Indonesia on 29th October 2021, and
- 2. Theme: The Great Demographic Reversal on 2nd December 2021
 - Organised two sharing sessions: lessons learned, with 654 OJK employees as participants.
 - Developed the OJK Institute Minisite (ojk.go.id/ojk-institute) as a public digital media portal to the OJK Institute Information Centre.



Gambar 4.34 Pustaka OJK Institue

3.3.4 Akselerasi Penerapan Suptech dan Regtech

OJK saat ini tengah mengembangkan berbagai inisiatif pengawasan berbasis teknologi informasi yang dapat menunjang efektivitas dan efisiensi proses pengawasan atau lebih dikenal dengan istilah Supervisory Technology (Suptech). Kehadiran pengawasan berbasis teknologi informasi semakin meningkatkan keragaman, frekuensi, dan eksposur layanan jasa keuangan kepada seluruh masyarakat. Untuk menghadapi tantangan ini, OJK meluncurkan dua program customer support tech berupa program customer sentiment analysis dan automated chatbot. Program customer sentiment analysis, untuk menganalisis sikap yang djungkapkan konsumen dalam data tidak terstruktur seperti konten media sosial, ulasan dan/atau keluhan konsumen untuk dapat membantu OJK dalam proses pengawasan market conduct serta mendeteksi potensi pelanggaran yang dilakukan pelaku usaha secara lebih dini. Program automated chatbot yang dibantu dengan teknologi Artificial Intelligence dan Natural Language Processing (NLP) diharapkan dapat menangani aduan secara lebih cepat dan akurat.

3.3.4 Accelerating SupTech and RegTech Implementation

OJK is currently developing various information technology-based supervisory initiatives to support effective and efficient supervision, otherwise known as supervisory technology (SupTech). The emergence of SupTech has increased the diversity, frequency and exposure of financial services to the broader community. Confronting the challenge, OJK launched two customer support tech programs in the form of a customer sentiment analysis program and automated chatbot. The customer sentiment analysis program analyses the tone expressed by customers in unstructured data, such as social media content and posts, consumer reviews and/or complaints, which can assist OJK in the process of monitoring market conduct and detecting potential violations committed by industry players earlier. Assisted by artificial intelligence (AI) and natural language processing (NLP), the automated chatbot is expected to handle consumer complaints more quickly and accurately.

3.3.5 Business Process Re-engineering dalam Perizinan, Pengaturan dan Pengawasan SJK

A. Sistem Perizinan Dan Registrasi Terintegrasi (SPRINT)

Sistem Perizinan dan Registrasi Terintegrasi (SPRINT) merupakan portal online yang berfungsi sebagai sistem pelayanan perizinan satu pintu bagi pelaku jasa keuangan untuk mengajukan berbagai ienis perizinan ke OJK dengan memanfaatkan teknologi infomasi. SPRINT telah dikembangkan sejak 2015 dengan fitur-fitur utama mencakup penyampaian dokumen secara daring, tracking perizinan secara real-time, pengecekan keabsahan Surat Tanda Terdaftar (STTD)/Surat Keputusan (SK) pelaku jasa keuangan, pendistribusian tugas dalam hal penerbitan izin pada internal OJK, pengelompokan jenis dokumen secara verifikasi/permintaan kelengkapan dokumen secara online, serta monitor pekerjaan secara daring. Kehadiran SPRINT telah berhasil mempercepat proses perizinan di OJK, antara lain pada proses perizinan bancassurance yang semula membutuhkan waktu 101 hari kerja menjadi 19 hari kerja, serta proses perizinan Penerbitan Obligasi dan Sukuk Untuk Emiten Bank, yang semula membutuhkan waktu 105 hari kerja menjadi 22 hari kerja.


Implementasi SPRINT tidak hanya merupakan digitalisasi perizinan semata, namun juga diiringi dengan penyederhanaan proses bisnis melalui Business Process Reengineering, sehingga dapat memberikan manfaat yang lebih maksimal kepada stakeholder OJK. Dalam mengembangkan SPRINT, OJK menjalin kerja sama dengan BSSN yang diwujudkan melalui implementasi Tanda Tangan Elektronik (TTE) atau Digital Signature pada Perizinan Wakil Manajer Investasi (WMI), Wakil Agen Penjual Efek Reksa Dana (WAPERD), Wakil Perantara Pedagang Efek Pemasaran (WPPE-P) dan Wakil Perantara Pedagang Efek Pemasaran Terbatas (WPPE-PT). Penyederhanaan proses bisnis melalui implementasi Digital Signature di SPRINT ditunjukkan pada gambar berikut.

3.3.5 Business Process Re-engineering in Licensing, Regulation and Supervision of the Financial Services Sector

A. Integrated Registration and Licensing Information System (SPRINT)

The Integrated Registration and Licensing Information System (SPRINT) is a one-stop online licensing system portal that handles various license applications submitted to OJK by utilizing information technology. Developed in 2015, the main features of SPRINT include online document submission, real-time license tracking, checking the validity of registration certificates for financial services providers, internal task allocation for license issuances, automated document classification, online verification and requests for complete documents as well as online monitoring. The SPRINT system has accelerated the licensing process at OJK significantly, including the bancassurance licensing procedure from 101 working days to just 19, as well as the licensing process for bond and sukuk issuances for bank issuars from 105 working days to just 22.

SPRINT implementation has not only digitalised the licensing process, yet also streamlined business processes through Business Process Re-engineering, thus providing maximum benefit to OJK stakeholders. Business Process Re-engineering has been realised through the implementation of digital signatures for the licensing of investment manager representatives, investment fund selling agent representatives, marketing of securities broker representatives and limited marketing of securities broker representatives. The streamlining of business processes based on digital signatures via the SPRINT system is illustrated in the figure below.



Gambar 4.35 Implementasi Tanda Tangan Elektronik di SPRINT

Figure 4.35 The streamlining of business processes based on digital signatures via SPRINT

Implementasi *Digital Signature* memungkinkan Surat Keputusan untuk dapat di-*generate* secara otomatis melalui SPRINT dan langsung disampaikan ke pimpinan melalui sistem tanpa membutuhkan naskah dinas di luar sistem. Selanjutnya, Pimpinan Satker dapat langsung melakukan *approval* menggunakan Tanda Tangan Elektronik dan Surat Keputusan akan disampaikan ke Pemohon melalui SPRINT.

Dalam tiga tahun terakhir, jumlah izin yang diproses SPRINT meningkat seiring dengan bertambahnya jenis layanan pertizinan yang disediakan SPRINT di antaranya implementasi Perpanjangan Izin dan Pengembalian Izin Ahli Syariah Pasar Modal (ASPM) sebanyak 113 perizinan ASPM dimana salah satunya adalah Wakil Presiden Republik Indonesia (Bapak K.H. Ma'ruf Amin). Dalam rangka memberikan layanan perizinan yang prima dan memenuhi kebutuhan stakeholder OJK melalui mekanisme proses perizinan yang cepat dan transparan, serta untuk melengkapi jenis perizinan yang dapat diakomodasi oleh SPRINT, pada tahun 2020-2021 telah dilakukan pengembangan dengan lingkup berupa perizinan di sektor Perbankan dan Pasar Modal. Adapun total modul yang dikembangkan adalah sejumlah 151 sub modul yang terbagi ke dalam 10 besaran modul perizinan dan satu modul administrasi sebagai berikut:

- 1. Modul Fit and Proper Test Bank Umum Konvensional
- 2. Modul Kelembagaan Bank Umum Konvensional
- 3. Modul Perusahaan Efek dan Perantara Pedagang Efek Bersifat Utang dan Sukuk (PPE-EBUS)
- 4. Enhancement Modul Agen Penjual Efek Reksa Dana
- Enhancement Modul Reksa Dana Kerja Sama Agen Penjual Efek Reksa Dana (RDKS APERD)
- 6. Modul e-Registration Obligasi Daerah dan Sukuk Daerah
- 7. Modul e-Registration Untuk Emiten UMKM
- 8. Modul *e-Registration* Penawaran Umum Berkelanjutan Emiten Non Perbankan
- 9. Modul *e-Registration* Penawaran Umum Berkelanjutan Emiten Perhankan
- 10. Integrasi SPRINT dengan Sistem Bursa Efek Indonesia
- 11. Modul Administrasi

OJK telah melakukan pengembangan atas seluruh modul di atas dan akan diimplementasikan secara bertahap. Beberapa modul yang siap diimplementasikan adalah *Modul Fit and Proper Test* Bank Umum Konvensional serta Modul Perantara Pedagang Efek Bersifat Utang dan Sukuk (PPE-EBUS) sebagai dukungan atas diterbitkannya POJK Nomor 9/POJK.04/2019 tentang Perantara Pedagang Efek Bersifat Utang dan Sukuk.

B. Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK)

Salah satu tujuan SLIK adalah memberikan penyediaan informasi debitur. Cakupan informasi debitur terdiri dari informasi mengenai data pokok debitur, fasilitas penyediaan dana (plafon, baki debet, kualitas kredit, tunggakan, denda pinjaman, dan sebagainya), agunan, serta penjamin kredit/pembiayaan. Di samping itu, SLIK juga menyediakan informasi mengenai rincian pengurus dan pemilik khususnya untuk debitur badan usaha.

OJK telah menerbitkan Arah Pengembangan SLIK 2021-2025 sebagai suatu acuan bagi seluruh pemangku kepentingan sehingga upaya dan inisiatif dalam pengembangan SLIK ke depan dapat dilakukan dalam keselarasan. Arah Pengembangan SLIK 2021 - 2025 memiliki fokus pada empat pilar, yaitu:

- (1) Perluasan jenis dan penambahan sumber data;
- (2) Peningkatan kualitas layanan;
- (3) Pengembangan teknologi: serta
- (4) Penguatan regulasi dan tata kelola.

Selain itu, upaya untuk mewujudkan Arah Pengembangan SLIK 2021-2025 didukung oleh organisasi dan sumber daya manusia serta sinergi dan kolaborasi seluruh kepentingan untuk menuju pencapaiannya.

Digital signatures allow licenses to be generated automatically via the SPRINT system and forwarded to the person in charge (PIC) without the need for official documents external to the system. The appropriate work unit PIC can immediately approve the application using the electronic signature and license output to be submitted to the applicant via SPRINT.

In the past three years, the number of licences processed via SPRINT has tracked an upward trend in line with the additional licensing services available including the implementation of the License Extension and the Capital Market Islamic Expert Permit which has issued more than 113 permits, one of which is the Vice President of the Republic of Indonesia (Mr. K.H. Ma'ruf Amin). Seeking to provide premium licensing services and meet the needs of OJK stakeholders through a fast and transparent licensing mechanism and to complement the types of permit accommodated via SPRINT, additional features for banking and capital market licences were developed in 2020-2021. In total, 151 submodules have been developed across 10 broader licensing modules as follows:

- 1. Fit and Proper Tests for Conventional Commercial Banks Module
- 2. Institutional Arrangements of Conventional Commercial Banks Module
- 3. Securities Companies and Broker-Dealers of Bonds and Sukuk Module
- 4. Investment Fund Selling Agents (APERD) Enhancement Module
- 5. Investment Funds in Collaboration with Investment Fund Selling Agents (APERD) Enhancement Module
- 6. Municipal Bonds/Sukuk e-Registration Module
- 7. MSME Issuers e-Registration Module
- 8. Continuous Public Offering Non-Bank Issuers e-Registration Module
- 9. Continuous Public Offering Bank Issuers e-Registration Module
- 10. SPRINT Integration with Indonesia Stock Exchange (IDX) System 11. Administration Module

OJK has developed all of the modules above for gradual implementation. Several modules that are ready to be implemented are the Fit and Proper Test Module for Conventional Commercial Banks and the Debt and Sukuk Broker-Dealer Module (PPE-EBUS) as support for the issuance of POJK No, 9/POJK.04/2019 concerning Broker-Debt Securities and Sukuk.

B. Financial Information Services System (SLIK)

One objective of the SLIK system is to provide borrower information, the scope of which consists of principal data, facilities to provide funds (ceiling, outstanding debt, credit quality, arrears, loan penalties and so on), collateral and loan/financing guarantees. In addition, SLIK also provides an information summary on directors and owners in the case of corporate borrowers.

Containing four pillars, OJK published the SLIK Development Direction 2021-2025 as a reference for all stakeholders to align SLIK development efforts and initiatives moving forward as follows:

- 1) Expansion of Data Types and Additional Data Sources
- (2) Service Quality Improvement
- (3) Technological Development
- (4) Strengthening Regulations and Governance

In addition, efforts to realise the SLIK Development Direction 2021-2025 are supported by organisations and human resources as well as synergy and collaboration between all stakeholders towards the goal.

Sistem Lavanan Informasi Keuangan (SLIK) yang andal, adaptif, komprehensif, dan terintegrasi di Sektor Jasa Keuangan (SJK)

Reliable, Adaptive, Comprehensive and Integrated Financial Information Services System (SLIK) in the Financial Services Sector

Perluasan Jenis Data dan Penambahan Sumber Data

- Peer-to-peer Lending(P2P)
 Security Crowdfunding(SCF)
 Pelapor lainnya sesuai
 kebutuhan/kesiapan

Peningkatan Kualitas Layanan

- Menyediakan data analisis SLIK melalui Big Data Analytic(BDA) dan Artificial Intelegence(Al) Menyediakan Credit Scoring

Eksternal | External

- Meningkatkan kualitas layanan SLIK kepada
- masyarakat Menyediakan layanan informasi debitur host-to-host kepada Pelapor

Pengembangan Teknologi

Meningkatkan data management

- Memperkuat validasi sistem
- Melakukan otomasi data quality management
- Mengakselerasi pengkinian data
- Strengthening validation system Automating data quality managen

Meningkatkan kapasitas teknologi informasi

- Mendukung arah pengembangan layanan SLIK Mengembangkan aplikasi SLIK untuk penyediaan dana mikro, ultramikro, dan sederhana
- Mengembangkan infrastruktur pengolahan data
- Meningkatkan Confindentiality, Integrity, and

Availability(CIA) reasing confidentiality, integrity and availability (CIA)

- Mengembangkan Early Warning System(EWS) Menyediakan Disaster Recovery Center(DRC)

Penguatan Regulasi dan Tata Kelola

Memperkuat regulasi yang mendukung tata kelola dan pengembangan SLIK

Mempersiapkan regulasi pendukung di masing-masing sektor

Preparing supporting regulations in each respective sector

Menyelaraskan regulasi mengenai SLIK, LPIP, dan perundang-undangan (PDP dan P2SK)

Meningkatkan edukasi mengenai SLIK kepada stakeholders

Perangkat Pendukung (Enabler) **Enablers**

Sinergi dan Kolaborasi Seluruh Pemangku Kepentingan | Synergy and Collaboration with all Stakeholders

Organisasi dan Sumber Dava Manusia(SDM) | Organisation and Human Resources

Gambar 4.36 Arah Pengembangan SLIK 2021-2025 Figure 4.36 SLIK Development Direction 2021-2025

C. Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO) adalah sistem informasi vang dikembangkan sejak 2017 dan digunakan oleh Lembaga Jasa Keuangan (LJK) sebagai sarana penyampaian laporan kepada OJK secara daring dalam rangka regulatory reporting. Sejak diimplementasikan, APOLO memberikan manfaat baik bagi OJK maupun LJK. Bagi LJK, APOLO mempermudah proses penyampaian laporan dengan cepat. Sedangkan bagi OJK, APOLO berperan menjaga kualitas dan akurasi data laporan LJK, sehingga Pengawas lebih mudah dalam memantau kepatuhan pelaporan, mengakses, menganalisis, mengevaluasi, serta menyediakan data hasil laporan dalam rangka pelaksanaan tugas pengawasan. APOLO telah digunakan pada Sektor Perbankan, Pasar Modal dan IKNB yang akan terus diperluas penerapannya ke sub-sub sektor industri lainnya secara bertahap.

Lingkup data pelaporan pada APOLO secara umum berupa laporan keuangan berkala, laporan risiko dan permodalan, laporan produk dan aktivitas, laporan rencana bisnis, laporan data pokok, laporan self assessment, dan laporan microprudential lainnya.

C. OJK Online Reporting Application (APOLO)

OJK Online Reporting Application (APOLO) is an information system developed since 2017 and served as an electronic regulatory reporting media for the Financial Services Institutions (FSIs). Since its implementation, APOLO has provided benefits to both OJK and FSIs. For the FSIs, reports submission become seamless. Whereas for OJK. APOLO plays a role in maintaining the quality and accuracy of data, hence it is easier for Supervisors to monitor reporting compliance, access, analyze, evaluate, and provide report data in the context of carrying out supervisory duties. APOLO has been used in the Banking, Capital Market and IKNB Sector which will continue to be expanded its application to other industrial sub-sectors gradually.

The scope of reporting data on APOLO is generally in the form of periodic financial reports, risk and capital reports, product and activity reports, business plan reports, basic data reports, self assessment reports, and other micro-prudential reports.

Pada tahun 2021, OJK menyelesaikan tambahan modul APOLO:

- Perbankan: Laporan Penerapan Tata Kelola BPR/BPRS, Laporan Profil Risiko BPR/BPRS, Laporan Rencana Bisnis BPR/BPRS, Laporan Lakupandai, dan Laporan Satu Rekening Satu Pelajar (KEJAR).
- Pasar Modal: Laporan Berkala dan Insidentil Bank Kustodian, Laporan Berkala dan Insidentil Biro Administrasi Efek, dan Laporan Berkala dan Insidentil Perusahaan Pemeringkat Efek.
- IKNB: Laporan Rencana Bisnis Perusahaan Modal Ventura, Laporan Self Assessment Tingkat Kesehatan Perasuransian, Dana Pensiun dan Perusahaan Pembiayaan.
- Lintas Sektoral: Laporan AP/KAP, dan Laporan APU PPT.

D. OBOX BPR/BPRS


Aplikasi OJK-BOX atau OBOX untuk BPR dan BPRS merupakan aplikasi yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas penyampaian data, pelaksanaan kegiatan pemeriksaan (onsite) oleh pengawas, serta meningkatkan risk awareness bagi BPR dan BPRS sehingga bersama OJK dapat mengidentifikasi potensi permasalahan secara lebih dini. Pada 2019, OBOX telah diimplementasikan pada Bank Umum. Dengan mempertimbangkan perlunya antisipasi potensi permasalahan yang dapat mengganggu kesehatan BPR dan BPRS dengan lebih dini, serta dengan adanya kebutuhan pengawasan berbasis teknologi khususnya di masa pandemi Covid-19, OJK mengembangkan aplikasi OBOX bagi BPR dan BPRS. Dengan adanya aplikasi OBOX, OJK juga dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemeriksaan yang selama ini rutin dilakukan, di antaranya dengan pengurangan waktu pemeriksaan di bank (on-site examination) tanpa mengurangi kualitas hasil pemeriksaan. Kehadiran OBOX mempermudah OJK dalam melakukan analisis secara mendalam dan komprehensif dengan memanfaatkan data dan informasi. Implementasi OBOX pada BPR dan BPRS dilakukan melalui dua fase. Pada fase pertama, telah dilakukan Pilot Project kepada 44 BPR dan BPRS yang merepresentasikan keterwakilan BPR dan BPRS diseluruh wilayah Indonesia selama Agustus 2021. Selanjutnya, implementasi fase kedua mencakup seluruh BPR dan BPRS pada November 2021.

In 2021, OJK completed additional modules on APOLO including:

- Banking Sector: Report for Rural Banks Governance Implementation, Rural Banks Risk Profile, Rural Banks Business Plan, Lakupandai, and One Student Account (KEJAR).
- Capital Market Sector: Periodic and Incidental Reports for Custodian Bank's, Securities Administration Bureau's, and Securities Rating Company.
- IKNB Sector: Business Plan Reports for Venture Capital Companies, Self-Assessment Reports on Insurance Health Levels, Pension Funds and Financing Companies
- Cross Sectoral: Report for Public Accountant, and AML CTF.

D. OBOX for Rural Banks

The OJK-BOX or OBOX application for rural banks aims to enhance the effectiveness of data submission and on-site examinations by supervisors, while building risk awareness among rural banks to identify potential issues earlier in synergy with OJK. Previously, OBOX was implemented for commercial banks. Based on the need to anticipate potential issues earlier that could destabilise rural banks and for SupTech implementation during the Covid-19 pandemic, OJK developed the OBOX application for rural banks. The OBOX application allows OJK to increase the efficiency and effectiveness of regular inspections by reducing the time required for on-site examinations without a reduced in quality. OBOX implementation allows OJK to perform deep and comprehensive analyses based on data and information from various sources. OBOX implementation for rural banks consists of two phases. During the first phase, a pilot project was implemented at a representative sample of 44 rural banks in August 2021. The second phase in November 2021 involves all rural banks in Indonesia.



Gambar 4.37 Pengawasan Saat ini vs Pengawasan Mendatang dengan OBOX

Figure 4.37 Current Supervision vs Future Supervision using OBOX

E. EDW SJK Terintegrasi

Enterprise Datawarehouse (EDW) Sektor Jasa Keuangan (SJK) Terintegrasi dibangun sebagai sarana yang dapat mengintegrasikan data dari berbagai sumber untuk menghasilkan data berkualitas yang berbasis "single source of the truth". EDW SJK Terintegrasi mendukung proses pengambilan keputusan agar lebih tepat dan akurat dalam rangka penajaman pengawasan SJK terintegrasi berbasis TI, sebagaimana tertuang dalam Inisiatif Strategis 2C, yaitu penguatan Sup Tech dan IT Infrastructure.

Penambahan cakupan industri SJK pada EDW dilakukan secara bertahap dan dinamis dengan memanfaatkan teknologi penarikan data berbasis metadata (metadata-driven ETL). Dalam rangka mengintegrasikan data dari berbagai sumber tersebut, EDW juga didukung oleh Master Data Management (MDM) untuk membentuk standardisasi data referensi.

Pengembangan untuk EDW SJK Terintegrasi untuk industri Asuransi, Dana Pensiun dan Perusahaan Pembiayaan telah selesai dikembangkan dan diimplementasikan sejak November 2021. Adapun fitur yang disediakan adalah sebagai berikut:

- a. Overview yang menyajikan informasi strategis berupa indikator keuangan bagi pengawas untuk melihat perkembangan terkini industri yang diawasi.
- b. Early Warning System (EWS) yang memberikan gambaran kinerja serta identifikasi potensi terjadinya risiko di dalam industri yang diawasi sehingga pengawas dapat segera melakukan pemantauan yang lebih intensif.
- Fixed Reports menyediakan informasi mendetil terkait industri yang diawasi untuk keperluan analisis lebih lanjut oleh pengawas.
- d. Business Intelligence merupakan fitur yang dapat memberikan keleluasaan bagi pengguna untuk melakukan visualisasi dan analisa data secara mandiri.


E. Integrated Enterprise Datawarehouse for the Financial Services Sector

An Integrated Enterprise Datawarehouse (EDW) was developed for the Financial Services Sector as a means to integrate data from various sources to generate quality data based on a 'single source of truth'. The Integrated EDW supports accurate and optimal decision-making to refine integrated IT-based supervision of the financial services sector as stipulated in the 2C Strategic Initiative, namely Strengthening SupTech and IT infrastructure.

The additional scope of the financial services industry included in the enterprise data warehouse is implemented gradually and dynamically using metadata-driven ETL. Integrating data from various sources, the EDW is also supported by Master Data Management (MDM) to standardise the reference data.

The Integrated Enterprise Datawarehouse (EDW) developed for the insurance industry, pension funds and finance companies was completed and implemented in November 2021, offering the following salient features:

- An overview that presents strategic information in the form of financial indicators for supervisors to monitor the latest industry developments.
- b. An Early Warning System (EWS) that provides an overview of performance and identifies potential risks in the industry, thus allowing supervisors to initiate more intensive oversight as required.
- Fixed Reports provide detailed industry information for further analysis by supervisors.
- d. Business Intelligence is a feature that can provide greater flexibility for users to visualise and analyse data independently.



Gambar 4.38 Pengembangan EDW SJK Terintegrasi

Figure 4.38 Development of Integrated Enterprise Datawarehouse for the Financial Services Sector

F. SIP Perbankan Modul AICII

Sistem Informasi Pengawasan (SIP) perbankan Modul Artificial Intelligence based Control for Incompliance and Irregularities (AICII) dibangun dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi fungsi pengawasan, pemeriksaan, serta penelitian Perbankan, khususnya terkait data perkreditan BPR. Fungsi otomasi pada SIP Perbankan modul AICII dapat menghasilkan laporan dan analisa yang komprehensif sehingga dapat membantu proses pengambilan keputusan, mengoptimalkan analisis kondisi bank serta dapat menjadi kertas kerja pengawasan, baik secara on-site maupun off-site. Hal ini sejalan dengan program Inisiatif Strategis 2C, yaitu penguatan SupTech dan IT Infrastructure dalam rangka penajaman pengawasan SJK terintegrasi berbasis TI. SIP Perbankan modul AICII telah selesai dikembangkan dan diimplementasikan sejak Desember 2021, dengan cakupan ruang lingkup: Analisis Kualitas Kredit berdasarkan Kelompok Sandi, Analisis Kredit, Analisis NPL, Analisis 25 Debitur Besar, dan Analisis Akurasi Kualitas Kredit.

G. Sistem Informasi Pengawasan Pasar Modal (SIPM)

Sistem Informasi Pengawasan Pasar Modal (SIPM) adalah sistem yang mendukung proses bisnis pengawasan Pasar Modal secara terintegrasi baik yang bersifat *Prudential* maupun *Market Conduct*. Untuk pengawasan bersifat *Prudential*, dilakukan menggunakan pendekatan berbasis risiko dengan siklus sebagai berikut:

F. Bank Supervision Information System - AICII Module

Bank Supervision Information System - Artificial Intelligence-based Control for Incompliance and Irregularities (AICII) Module was developed to increase the effectiveness and efficiency of the supervision and inspection function as well as bank research. particularly in terms of rural bank credit data. The automation function in the AICII Module can generate reports and comprehensive analyses, thus assisting the decision-making process and optimising the analysis of bank conditions, while serving as supervisory working papers for on-site and off-site examinations. This is consistent with the 2C Strategic Initiative, namely Strengthening SupTech and IT infrastructure in the context of honing integrated IT-based supervision of the financial services sector. The Bank Supervision Information System - Artificial Intelligence-based Control for Incompliance and Irregularities (AICII) Module was completed and implemented in December 2021 with the following scope: Code-based Credit Quality Analysis, Credit Analysis, NPL Analysis, Analysis of 25 Large Debtors, and Credit Quality Accuracy Analysis.

G. The Capital Market Supervision Information System (SIPM)

The Capital Market Supervision Information System (SIPM) is a system that supports integrated supervision in the Capital Market for both Prudential and Market Conduct. Prudential supervision is carried out using a risk-based approach with the following cycle:



Figure 4.39 RBS Cycle for Securities Company

Untuk mendukung siklus di atas, telah dikembangkan modul-modul sebagai berikut di SIPM:

- 1. Know Your Securities Company (KYSC)
- 2. Penilaian Risiko
- 3. Perencanaan Pengawasan
- 4. Pemeriksaan Berdasarkan Risiko
- 5. Pengkinian Peringkat Risiko Komposit
- 6. Tindakan Pengawasan dan *Monitoring*

Untuk mendukung siklus di atas, telah dikembangkan modul-modul sebagai berikut di SIPM:

- 1. Know Your Securities Company (KYSC)
- 2. Risk Assessment
- 3. Supervision Planning
- 4. Risk-Based Investigation
- 5. Composite Risk Rating Update
- 6. Supervisory Action and Monitoring

Untuk pengawasan Market Conduct, SIPM menyediakan modul-modul berupa alert atau exception report, dashboard, dan statistik pengawasan transaksi untuk memantau perilaku pasar agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yaitu:

- 1. Pengawasan Crisis Management Protocol Pasar Modal
- 2. Pengawasan Transaksi Efek Pasar Modal
- 3. Pengawasan Produk Investasi Pasar Modal
- 4. Pengawasan Emiten dan Perusahaan Publik
- 5. Tindak Lanjut Pengaduan Nasabah
- 6. Pengawasan Pelaku Pasar Modal

Selain modul-modul yang terkait dengan pengawasan Prudential maupun pengawasan *Market Conduct*, telah dikembangkan juga modul otomatisasi pembuatan laporan untuk mendukung publikasi data dan statistik bidang Pasar Modal melalui Portal Informasi Pasar Modal (PIPM). Data yang tersimpan pada aplikasi SIPM juga digunakan sebagai sumber data untuk aplikasi-aplikasi lain seperti Sistem Informasi Pelaku Usaha Jasa Keuangan Terintegrasi (SIPUTRI) serta pertukaran data antar sektor maupun antar lembaga.

H. Sistem Informasi Pengawasan IKNB (SIP IKNB)

Sistem Informasi Pengawasan IKNB (SIP IKNB) adalah sistem pengawasan berbasis web yang mendukung proses bisnis pengawasan di IKNB khususnya untuk Perusahaan Asuransi, Dana Pensiun, Perusahaan Pembiayaan, dan Industri Jasa Penunjang IKNB. Saat ini, pengawasan di bidang IKNB dilakukan dengan menggunakan perdekatan berbasis Risiko, dengan siklus sebagai berikut:


For Market Conduct supervision, SIPM provides modules in the form of alerts or exception reports, dashboards, and transaction monitoring statistics to monitor market behavior in accordance with applicable regulations, namely:

- 1. Pengawasan Crisis Management Protocol Pasar Modal Crisis Management Protocol Supervision
- 2. Pengawasan Transaksi Efek Pasar Modal
- 2. Securities Transaction Supervision
- 3. Investment Product Supervision
- 4. Issuers and Public Company Supervision
- 5. Customer Complaints Follow-ups
- 6. Market Player Supervision

In addition to modules related to Prudential and Market Conduct supervision, a report generator automation module has also been developed to support the publication of data and statistics in the Capital Market through the Capital Market Information Portal (PIPM). The data stored in SIPM is also used as a data source for other applications such as SIPUTRI as well as data exchange among sectors and institutions.

H. NBFI Supervision Information System (SIP for NBFI)

NBFI Supervision Information System (SIP for NBFI) is a web-based system that supports the supervision in NBFI, specifically for Insurance, Pension Funds, Financing Companies, and NBFI Supporting Services Industries. Currently, supervision in the NBFI is carried out using a Risk-based approach with the following cycle:



Gambar 4.40 Siklus RBS untuk Perusahaan Efek (PE) Figure 4.40 RBS Cycle for Securities Company

Dari diagram tersebut, telah dikembangkan modul-modul sebagai berikut:

1. Know Your Non-Bank Financial Institution (KYNBFI)

- Modul ini berfungsi sebagai alat bantu untuk menghasilkan laporan secara otomatis yang sumber datanya berasal dari aplikasi pelaporan dan analisa pengawas, serta melalui modul ini pengawas dapat mengadministrasikan seluruh dokumentasi terkait KYNBFI yang dilakukan setiap periodenya.
- Modul ini dikembangkan mulai tahun 2019 dengan cakupan pengembangan untuk industri Perasuransian, Dana Pensiun, dan Perusahaan Pembiayaan baik konvensional maupun Syariah. Di tahun 2022, terdapat tambahan sub industri Jasa Penuniang pada modul KYNBFI.

2. Penilaian Risiko

Modul ini merupakan tahap kedua dari siklus Risk-Based Supervision (RBS) IKNB yang berisikan informasi mengenai mekanisme penilaian risiko yang dilakukan oleh pengawas dengan pendekatan empat pilar, yaitu Profil Risiko (Inherent Risk dan KPMR), Good Corporate Governance, Rentabilitas, dan Permodalan (Capital). Hasil akhir dari modul ini berupa informasi mengenai tingkat peringkat komposit kesehatan dari suatu entitas LJKNB pada periode tertentu. Pengawas dapat melakukan pengkinian tingkat kesehatan dimaksud apabila terdapat perubahan data dan informasi.

From the diagram, the following modules have been developed:

- 1. Know Your Non-Bank Financial Institution (KYNBFI)
 - This module serves as an automatic report-generator based on supervisory reporting data and analysis applications, and through this module supervisors can administer all documentation related to KYNBFI for every period.
 - This module was developed in 2019 covering the Insurance industry, Pension Funds, and Financing Companies, both conventional and Sharia. In 2022, the development of KYNBFI module will be extended to Support Services sub-industry.

2. Risk Assessment

This module is the second stage of the NBFI Risk-Based Supervision (RBS) cycle which contains information on the risk assessment mechanism carried out by supervisors using a four-pillar approach, namely Risk Profile (Inherent Risk and Quality of Risk Management Implementation), Good Corporate Governance, Profitability, and Capita. The final result of this module is information on the composite soundness rating level of an NBFI entity in a certain period. Supervisors can update the ratings when there are changes.



Gambar 4.41 Penilaian Tingkat Kesehatan LJKNB menggunakan Based Non-Bank Rating (RBNBR)

Figure 4.41 Soundness Assessment Framework for the Non-Bank Financial Institutions according to a Risk-Based Non-Bank Rating (RBNBR)

3. Perencanaan Pengawasan

Modul ini ditunjukkan untuk membantu pengawas dalam melaksanakan kegiatan pengawasan asuransi, Perusahaan Pembiayaan, Dana Pensiun baik konvensional maupun Syariah, termaksud didalamnya proses administrasi dan persetujuan perencanaan pengawasan. Modul ini berguna untuk memudahkan pengawasan dalam memantau, menganalisis, mengevaluasi serta menyediakan data rencana pengawasan berdasarkan kondisi perusahaan secara rutin.

4. Pemeriksaan Langsung

Modul ini dapat memfasilitasi administrasi pemeriksaan langsung untuk Asuransi, Perusahaan Pembiayaan, Dana Pensiun baik Konvensional maupun Syariah. Aplikasi ini diharapkan dapat membantu pengawas dalam melaksanakan kegiatan pemeriksaan langsung yang mencakup di antaranya penyimpanan dokumen Audit Working Plan, Surat Tugas, Surat Perintah, kertas kerja pemeriksaan, Konfirmasi Hasil Pemeriksaan dan Laporan Hasil Pemeriksaan.

5. Tindak Lanjut hasil Pengawasan

Modul ini dapat memfasilitasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan baik dari penyajian data, administrasi, dan proses persetujuan atas penyelesaian tindak lanjut pengawasan termasuk hasil pengawasan LJKNB.

6. Modul Pendukung Lainnya

Selain modul-modul yang masuk kedalam siklus pengawasan, terdapat modul-modul yang telah dikembangkan di SIP IKNB, yaitu Modul Forum Panel, Modul Rapat Eksekutif, dan Modul Sanksi.

3. Supervision Planning

This module is intended to assist supervisors in carrying out supervisory activities for insurance, financing companies, pension funds both conventional and sharia, including the administrative process and approval of supervisory plans. This module is useful for facilitating supervision in monitoring, analyzing, evaluating and providing monitoring plan based on company conditions on a regular basis.

4. On-site Examination

This module facilitates the administration of Onsite Examination for Insurance, Financing Companies, Pension Funds, both Conventional and Sharia. This application is intended to assist supervisors in carrying out on-site examination activities which include the storage of Audit Working Plan documents, Assignments, Warrants, inspection work papers, Confirmation of Examination Results and Audit Results Reports

5. Supervisory Action

This module facilitate the supervisory action such as data presentation, administration, and approval process for the completion of supervisory, including the results of NBFI supervision.

6. Other Supporting Module

In addition to the modules included in the supervisory cycle, there are other modules that have been developed in SIP for NBFI, namely the Panel Forum Module, Executive Meeting Module, and Penalty Module.

3.4 Kolaborasi dan Kerjasama antar Pemangku Kepentingan

3.4.1 Kerja sama Domestik

Dalam menjalin dan menjaga hubungan kelembagaan dengan kementerian ataupun lembaga negara, OJK secara aktif menyelenggarakan kegiatan kelembagaan dengan tujuan menjalin kerja sama strategis yang dapat mendukung pencapaian OJK di masa mendatang. OJK telah melakukan kerja sama domestik, antara lain:

- a. Nota Kesepahaman dengan Dewan Jaminan Sosial Nasional perihal Koordinasi Pengawasan Eksternal Terhadap Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
- b. Nota Kesepahaman dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) perihal Kerja Sama Dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Di Sektor Jasa Keuangan
- Nota Kesepahaman dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan perihal Peningkatan Kerja Sama untuk Mendukung Pelaksanaan Tuqas dan Funqsi
- d. Nota Kesepahaman dengan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif perihal Peningkatan Kerja Sama Dalam Pelaksanaan Tugas dan Fungsi dan Kewenangan.
- e. Nota Kesepahaman dengan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah perihal Koordinasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi dan Kewenangan.
- f. Nota Kesepahaman dengan Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, perihal Penguatan Fungsi, Tugas dan Kewenangan.
- g. Nota Kesepahaman dengan Badan Narkotika Nasional perihal Penguatan Koordinasi Dalam Rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi.
- h. Nota Kesepahaman dengan Kementerian Agama Republik Indonesia perihal Penguatan Fungsi, Tugas dan Kewenangan.
- Nota Kesepahaman dengan Badan Pusat Statistik perihal Kerja Sama Dalam Bidang Statistik dan Sektor Jasa Keuangan.
- j. Kesepakatan Bersama antara Kementerian Keuangan, Bank Indonesia dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan perihal Koordinasi dan Kerja Sama Pengelolaan dan Pertukaran Data dan/atau Dalam Rangka Pelaksanaan Program Pengungkapan Sukarela Wajib Pajak.
- k. Pernyataan Bersama dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia dan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia perihal Pemberantasan Pinjaman Online Ilegal.

3.4 Collaboration and Cooperation between Stakeholders

3.4.1 Domestic Cooperation

In establishing and maintaining institutional relationships with the ministry or state agency, OJK actively organize institutional activities with the aim of establishing strategic partnerships that can support the achievement of OJK in the future. OJK has carried out domestic cooperation, among others:

- a. Memorandum of Understanding with the National Social Security Council regarding Coordination of External Supervision of Social Security Administering Bodies.
- Memorandum of Understanding with the Corruption Eradication Commission regarding Cooperation in the Eradication of Corruption in the Financial Services Sector.
- c. Memorandum of Understanding with the Ministry of Education and Culture regarding Enhanced Cooperation to Support the Implementation of the Duties and Functions of both bodies.
- d. Memorandum of Understanding with the Ministry of Tourism and Creative Economy/Tourism and Creative Economy Agency regarding Strengthening Functions, Duties and Authorities.
- e. Memorandum of Understanding with the Ministry of Cooperatives and Small and Medium Enterprises regarding Coordination of the Implementation of Duties, Functions and Authorities
- f. Memorandum of Understanding with the Ministry of Trade of the Republic of Indonesia, regarding the Strengthening of Functions. Duties and Authorities.
- g. Memorandum of Understanding with the National Narcotics Agency regarding Strengthening Coordination in the Context of Implementation of Duties and Functions.
- Memorandum of Understanding with the Ministry of Religion of the Republic of Indonesia regarding Strengthening of Functions, Duties and Authorities.
- Memorandum of Understanding with the Central Statistics Agency regarding Cooperation in Statistics and Financial Services Sector.
- j. Mutual Agreement between the Ministry of Finance, Bank Indonesia and the Center for Financial Transaction Reports and Analysis regarding Coordination and Cooperation in the Management and Exchange of Data and/or in the Implementation of the Taxpayer Voluntary Disclosure Program.
- k. Joint Statement with the Indonesian National Police, the Ministry of Communication and Information of the Republic of Indonesia and the Ministry of Cooperatives and Small and Medium Enterprises of the Republic of Indonesia regarding the Eradication of Illegal Online Loans.

I. Nota Kesepahaman dengan sejumlah perguruan tinggi, antara lain Universitas Gadjah Mada, Universitas Udayana, Universitas Muhammadiyah Metro Lampung, Universitas IT Del, Universitas Jenderal Soedirman, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Universitas Brawijaya, Universitas Diponegoro, Universitas Airlangga dengan ruang lingkup terkait Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi, Pengembangan Sektor Jasa Keuangan, Peningkatan Edukasi Keuangan Serta Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan.

3.4.2 Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) sesuai ISO 37001

Dalam rangka mewujudkan OJK yang berintegritas dan bebas suap, OJK berkomitmen untuk menerapkan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) sesuai dengan SNI ISO 37001 pada 2021. OJK menerima sertifikat SNI 37001 SMAP secara virtual pada Kamis, 12 Agustus 2021 dari *British Standard Institution*. Sertifikat SNI ISO 37001 SMAP berhak diserahkan kepada OJK atas hasil audit sertifikasi tanpa adanya temuan ketidaksesuaian (non-conformity) baik major maupun minor, sehingga OJK dinyatakan comply terhadap seluruh persyaratan SNI ISO 37001.

Ke depan, OJK berharap dapat menjadi role model bagi industri jasa keuangan dalam penerapan international best practice terkait strategi anti penyuapan, sekaligus menjadi semangat bersama dalam mencegah tindak penyuapan, sehingga dapat mewujudkan sektor jasa keuangan yang terintegrasi dan bebas dari korupsi.

I. Memorandum of Understanding with a number of universities, including Gadjah Mada University, Udayana University, Muhammadiyah Metro Lampung University, IT Del University, Jenderal Sudirman University, Raden Intan State Islamic University Lampung, Brawijaya University, Diponegoro University, Airlangga University with a scope related to the implementation of the Tridharma Higher Education, Development of the Financial Services Sector, Improvement of Financial Education and Protection of Consumers and the Community in the Financial Services Sector.

3.4.2 Anti-Bribery Management System (SMAP) in accordance with ISO 37001

In 2021, OJK remained committed to implementing the Anti-Bribery Management System (SMAP) in accordance with ISO 37001 to create integrity and eradicate bribery. OJK received its SNI 37001 SMAP certificate virtually on Thursday, 12th August 2021 from the British Standards Institution. The SNI ISO 37001 certificate was awarded to OJK based on the results of a certification audit with no major or minor non-conformity findings, thus confirming that OJK is in full compliance with all SNI ISO 37001 requirements.

Moving forward, OJK will serve as an exemplary role model for the financial services industry in terms of applying international best practices relating to anti-bribery strategies, while creating collective enthusiasm to prevent bribery and create a financial services sector with integrity and free from improper inducements.



Gambar 4.42 Sertifikat ISO 37001 Sistem Manajemen Anti Penyuapan
Figure 4.42 ISO 37001 Certificate Anti-Bribery Management System

3.4.3 Penandatanganan Perjanjian Kerjasama

OJK kembali memperluas kerjasama internasional dengan berbagai negara dan lembaga internasional untuk meningkatkan kerjasama dalam menjalankan berbagai program pembangunan dan perekonomian.

Pada tahun 2021, OJK menandatangani Nota Kesepahaman atau *Memorandum of Understanding* (MoU) dengan Autoriti Monetari Brunei Darussalam (AMBD) serta melanjutkan kerjasama dengan the Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). Penandatanganan kedua MoU ini merupakan salah satu upaya OJK dalam memperkuat kerjasama antar-otoritas keuangan di Asia Tenggara terutama dalam percepatan implementasi prinsio-prinsio Keuangan Berkelanjutan di Indonesia.

3.4.3 Cooperation Agreements

OJK has again expanded international cooperation with various countries and international institutions to enhance cooperation in carrying out various development and economic programs.

In 2021, OJK signed a Memorandum of Understanding (MoU) with Autoriti Monetari Brunei Darussalam (AMBD) and continued cooperation with the Organization for Economic Co-operation and Development (OECD). The signing of these two MoUs is one of OJK's efforts to strengthen cooperation between financial authorities in Southeast Asia, especially in accelerating the implementation of Sustainable Finance principles in Indonesia.



MoU concerning Consultation, Cooperation, and the Exchange of Information dengan AMBD

MoU concerning Consultation, Cooperation, and the Exchange of Information with AMBD

MoU concerning Consultation, Cooperation, and the Exchange of Information dengan AMBD ini telah ditandatangani secara sirkuler oleh Ketua Dewan Komisioner OJK dan Managing Director AMBD. Lingkup kerja sama Nota Kesepahaman ini meliputi peningkatan kapasitas; pertukaran informasi dan best practice; pemantauan dan pengawasan lembaga keuangan di Indonesia dan Brunei; dan bidang kerja sama sektor keuangan lainnya, baik syariah maupun konvensional. Selain itu, peningkatan edukasi dan inklusi keuangan, serta perlindungan konsumen juga menjadi area kerja sama Nota Kesepahaman ini.

This MoU concerning Consultation, Cooperation, and the Exchange of Information with AMBD has been signed circularly by the Chairman of the OJK Board of Commissioners and the Managing Director of AMBD. The scope of cooperation in this Memorandum of Understanding includes capacity building; exchange of information and best practices; monitoring and supervision of financial institutions in Indonesia and Brunei; and other fields of cooperation in the financial sector, both sharia and conventional. In addition, improving education and financial inclusion, as well as consumer protection are also areas of cooperation in this Memorandum of Understanding.



MoU with OECD | MoU with OECD

Penandatanganan Nota Kesepahaman kelanjutan kerjasama OJK - OECD juga dilakukan secara sirkuler oleh Ketua Dewan Komisioner OJK dan Secretary-General OECD. Kelanjutan kerjasama kali ini difokuskan pada pengembangan di bidang Keuangan Berkelanjutan atau Sustainable Finance, dalam bentuk penelitian dan/atau studi; pertukaran informasi dan/atau keahlian; dan kerja sama lainnya. Kerja sama antara OECD dan Indonesia di bidang

The signing of the Memorandum of Understanding for the continuation of the OJK-OECD collaboration was also carried out in a circular manner by the Chairman of the OJK Board of Commissioners and the Secretary-General of the OECD. The continuation of this collaboration is focused on development in the field of Sustainable Finance, in the form of research and/or studies; exchange of information and/or expertise; and other collaborations.

kerja sama pembangunan dan pembiayaan untuk Pembangunan Berkelanjutan telah berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir. Hal tersebut ditandai dengan adanya kolaborasi Pemerintah Indonesia dan OECD, serta *multi-stakeholder partners* lainnya, dengan peluncuran Tri Hita Karana *Roadmap* untuk *Blended Finance*. OECD juga menjalankan proyek *Clean Energy Finance and Investment Mobilisation (CEFIM)* di Indonesia yang diluncurkan pada November 2019.

344 Konferensi Internasional

OJK bersama OECD menyelenggarakan OJK-OECD Conference on Financial Inclusion, Financial Consumer Protection and Financial Literacy in Asia and the Pacific 2021 secara hybrid. Kegiatan dengan tema "Financial Inclusion, Financial Consumer Protection and Financial Literacy in Asia and the Pacific" diselenggarakan sebagai rangkaian kegiatan Satu Dasawarsa OJK dan persiapan Indonesia di Presidensi G20 tahun 2022. Kegiatan tersebut dihadiri oleh para pembicara dari 12 negara dan diikuti oleh total 3.843 peserta dari berbagai negara. Para peserta yang hadir dalam seminar ini merupakan delegasi dan para ahli OECD International Network on Financial Education (INFE), anggota dari G20/OECD Task Force on Financial Consumer Protection, perwakilan dari Global Partnership on Financial Inclusion (GPFI), anggota International Financial Consumer Protection Organisation (FinCoNet), serta perwakilan dari OJK, Kementerian Keuangan RI, World Bank, pejabat pemerintahan, organisasi internasional, akademisi, sektor swasta dan LSM.

3.4.5 Kerjasama Pengembangan SDM (Secondment/TA)

Dalam rangka pengembangan kapasitas untuk menuju standar internasional, OJK juga melakukan kerjasama dengan berbagai lembaga internasional dalam rangka pelaksanaan program *Technical Assistance* (TA). Melalui pelaksanaan TA yang efektif diharapkan OJK dapat mengurangi *gap* serta memberikan dukungan terhadap pengembangan kapasitas internal OJK serta IJK untuk mendukung *financial sector reform* di tahun 2021.

Pada tahun 2021, kerjasama TA dilakukan dengan dengan beberapa lembaga internasional, antara lain, International Monetary Fund (IMF), World Bank (WB), Asian Development Bank (ADB), International Finance Corporation (IFC), UN Office on Drugs and Crime (UNODC), dan *British Embassy*. Program kerjasama TA dilaksanakan dalam bentuk expert works, joint study/research dan capacity building dengan fokus pada 5 area prioritas yaitu: 1) Support for National Economy Recovery; 2) Strengthening resiliency and competitiveness of the financial services sector; 3) Development of the financial services sector ecosystem; 4) Acceleration of digital transformation in the financial services sector; dan 5) Strengthening Internal capacity.

Selain itu, untuk penguatan kapasitas sumber daya manusia khususnya dalam pengaturan dan pengawasan industri jasa keuangan secara lebih efektif, melalui pertukaran pengalaman serta keahlian antar institusi, OJK juga menugaskan pegawai dalam program secondment/attachment virtual, yaitu 19th Fellowship Program for Insurance yang diselenggarakan oleh GLOPAC - Japan FSA, kerja sama program secondment takaful specialist yang merupakan kerja sama antara OJK dan IFSB serta program secondment untuk sustainable finance dengan OECD.

Cooperation between the OECD and Indonesia in the areas of development cooperation and financing for Sustainable Development has developed rapidly in recent years. This was marked by the collaboration of the Government of Indonesia and the OECD, as well as other multi-stakeholder partners, with the launch of the Tri Hita Karana Roadmap for Blended Finance. The OECD is also running the Clean Energy Finance and Investment Mobilization (CEFIM) project in Indonesia which was launched in November 2019.

3.4.4 International Conference

OJK together OECD held the OJK-OECD Conference on Financial Inclusion, Financial Consumer Protection and Financial Literacy in Asia and the Pacific 2021. This activity brought the theme "Financial" Inclusion, Financial Consumer Protection and Financial Literacy in Asia and the Pacific" was held as a series of OJK 10-year anniversary and part of Indonesia's preparations for the 2022 G20 Presidency. The event was attended by speakers from 12 countries and was attended by a total of 3.843 participants from various countries. The participants who attended this seminar were delegates and experts from the OECD International Network on Financial Education (INFE), members of the G20/OECD Task Force on Financial Consumer Protection, representatives of the Global Partnership on Financial Inclusion (GPFI), a member of the International Financial Consumer Protection Organization (FinCoNet), as well as representatives from the OJK, the Ministry of Finance of the Republic of Indonesia, the World Bank, government officials, international organizations, academia, the private sector and NGOs.

3.4.5 Secondments/Technical Assistance

OJK cooperates with various international organisations to implement the Technical Assistance (TA) program, building HR capacity towards international standards. An effective TA program is expected to reduce gaps and provide capacity building support for OJK employees internally and the financial services industry, thus supporting financial sector reform in 2021.

In 2021, OJK cooperated with several international organisations through the TA program, namely the International Monetary Fund (IMF), World Bank, Asian Development Bank (ADB), International Finance Corporation (IFC), UN Office on Drugs and Crime (UNODC) and British Embassy. The TA program involves expert works, joint study/research and capacity building with a focus on five priority areas, namely: (i) support for national economic recovery, (ii) strengthening resilience and competitiveness in the financial services sector, (iii) development of the financial services sector ecosystem, (iv) acceleration of digital transformation in the financial services sector, and (v) strengthening internal capacity.

In addition, to strengthen the capacity of human resources, especially in the regulation and supervision of the financial services industry more effectively, through the exchange of experience and expertise between institutions, OJK also assigns employees to a virtual secondment/attachment program, namely the 19th Fellowship Program for Insurance organized by GLOPAC. - Japan FSA, cooperation in the secondment takaful specialist program which is a collaboration between OJK and IFSB as well as a secondment program for sustainable finance with the OECD.



Riset dan Kajian Sektor Jasa Keuangan



Financial Services Sector Research and Reviews

Dalam rangka mendukung penyusunan regulasi dan research-based policy OJK menyusun berbagai kajian internal, antara lain:

- Kajian Environmental, Social, and Good Governance (ESG) Emiten dan Perusahaan Publik
- 2. Kajian Penyusunan Kertas Kerja Pemeriksaan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik di Pasar Modal
- 3. Kajian tentang Panduan Penerapan Sustainable Finance bagi PE dan Manajer Investasi
- 4. Kajian Perlakuan Akuntansi Transaksi Pendanaan dan Transaksi Jual Beli Efek PE
- Kajian terkait Quality Assurance dalam Pengawasan MI Berdasarkan Risiko
- 6. Analisis XBRL Report terkait Penyajian Laporan Keuangan Produk Investasi Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif
- 7. Analisis Perlakuan Akuntansi atas Penerbitan KIKEBA Future Revenue dan/atau Future Cash Flow
- 8. Analisis Struktur Pasar, Tingkat Suku Bunga, dan Jumlah Pinjaman Layanan *Fintech Lending* di Indonesia
- 9. Modal *Disetor Fintech P2P Lending* yang Mempertimbangkan *Going Concern* Perusahaan
- Dampak Pandemi Covid-19 terhadap Shareholder Return di Bursa Efek Indonesia (BEI)
- 11. Tantangan Intermediasi Perbankan di Era Pandemi
- 12. Peran *Fintech P2P Lending* dalam Mendorong Inklusi Keuangan di Indonesia


In order to support the preparation of regulations and research-based policies, OJK has prepared various internal studies, including:

- Environmental, Social, and Good Governance (ESG) Study of Issuers and Public Companies
- 2. Study of Preparation of Working Papers for Examination of Public Accountants and Public Accounting Firms in the Capital Market
- 3. Study on Guidelines for Implementing Sustainable Finance for Securities Company and Investment Managers
- 4. Study of Accounting Treatment of Funding Transactions and Sale and Purchase Transactions of Securities
- 5. Studies related to Quality Assurance in Investment Manager Monitoring Based on Risk
- Analysis of the XBRL Report related to the Presentation of Financial Statements for Investment Products in the Form of Collective Investment Contracts
- 7. Analysis of Accounting Treatment for the Issuance of KIKEBA Future Revenue and/or Future Cash Flow
- 8. Analysis of Market Structure, Interest Rates, and Number of Fintech Lending Services Loans in Indonesia
- Paid-in Capital Fintech P2P Lending Considering the Company's Going Concern
- 10. Impact of the Covid-19 Pandemic on Shareholder Return on the Indonesia Stock Exchange (IDX)
- 11. Challenges of Banking Intermediation in the Pandemic Era
- 12. The Role of Fintech P2P Lending in Encouraging Financial Inclusion in Indonesia



Highlight Peristiwa Penting 2021

2021 Event Highlights



Pembukaan Perdagangan Bursa Efek Indonesia 2021 dan Peluncuran Securities Crowdfunding

Trading Opening on Indonesia Stock Exchange 2021 and Securities Crowdfunding Launch

Ketua Dewan Komisioner OJK meluncurkan produk Penawaran Efek melalui Layanan Urun Dana Berbasis Teknologi atau dikenal dengan Securities Crowdfunding (SCF) bersamaan dengan pembukaan Perdagangan Bursa Efek Indonesia 2021. Hadirnya SCF, akan berperan untuk meningkatkan pendalaman pasar modal sebagai alternatif sumber pendanaan yang cepat, mudah, dan murah bagi kalangan generasi muda dan UKM yang belum bankable, khususnya mitra Pemerintah.

The Chairman of OJK has launched a Securities Offering product through a Technology-Based Crowdfunding Service or known as Securities Crowdfunding (SCF) in conjunction with the opening of the 2021 Indonesia Stock Exchange Trading. The presence of SCF will play a role in increasing the deepening of the capital market as an alternative source of fast and affordable funding for the younger generation and SMEs who are not yet bankable, especially partnered with the Government.



Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan 2021

Financial Services Industry Annual Gathering 2021

OJK gelar Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan (PTIJK) 2021 secara virtual dan fisik dengan tema Momentum Reformasi Sektor Jasa Keuangan Pasca Covid-19 dalam Percepatan Pemulihan Ekonomi Nasional yang Inklusif.

OJK hosts the hybrid Financial Services Industry Annual Gathering 2021, entitled Post-Covid-19 Financial Services Sector Reform Momentum to Accelerate an Inclusive National Economic Recovery.



Peresmian Bank Syariah Indonesia

Official Launch of Bank Syariah Indonesia (BSI)

Presiden RI Joko Widodo meresmikan Bank Syariah Indonesia secara langsung dari Istana Negara. Bank Syariah terbesar ini merupakan hasil merger dari tiga bank syariah di Indonesia (BRI Syariah, Mandiri Syariah, dan BNI Syariah) dan diharapkan dapat berkontribusi dalam pengembangan ekonomi syariah. Indonesian President, Joko Widodo, officially launches Bank Syariah Indonesia (BSI) from the State Palace. The country's largest sharia bank is the result of a merger of three state-owned banks, namely BRI Syariah, Mandiri Syariah and BNI Syariah, which is expected to boost the Islamic economy.



Peluncuran Roadmap Pengembangan Perbankan Syariah Indonesia 2020-2025

Official Launch of Indonesia Islamic Banking Development Roadmap 2020-2025

OJK luncurkan Roadmap Pengembangan Perbankan Syariah Indonesia 2020-2025 (RP2SI) untuk mewujudkan perbankan syariah yang resilien, berdaya saing tinggi, serta berkontribusi signifikan terhadap perekonomian nasional dan pembangunan social

OJK launches the Indonesia Islamic Banking Development Roadmap 2020-2025 (RP2SI) to create and maintain a resilient and competitive Islamic banking industry with a significant contribution to the national economy and social development.



OJK Resmikan Dua Bank Wakaf Mikro di Solo

Official Launch of Two Micro Wagf Banks in Solo

OJK resmikan dua Bank Wakaf Mikro (BWM) di wilayah Solo, Jawa Tengah untuk mendukung program Pemerintah meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya pelaku usaha mikro.

OJK officially launches two micro waqf banks (BWM) in Solo, Central Java to support a government program that aims to ameliorate public welfare and prosperity, focusing on micro enterprises.



OJK Kembali Dapatkan Opini WTP Laporan Keuangan 2020

OJK Receives Unqualified Opinion from Audit Board of the Republic of Indonesia

OJK kembali memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada Laporan Keuangan OJK tahun 2020. Prestasi ini menjadi pencapaian 8 tahun berturut-turut Laporan keuangan OJK memperoleh opini WTP sejak berdirinya OJK tahun 2013 OJK receives an unqualified opinion from the Audit Board of the Republic of Indonesia for its Financial Statements 2020. OJK has received an unqualified opinion for eight consecutive years since its establishment in 2013.



OJK Memperoleh Sertifikat SNI ISO 37001 Sistem Manajemen Anti Penyuapan

OJK Receives SNI ISO 37001 Anti-Bribery Management System (SMAP)

OJK telah menerapkan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) sebagai salah satu strategi anti kecurangan, khususnya penyuapan. Diperolehnya sertifikat SNI ISO 37001 SMAP menunjukkan bahwa OJK telah memiliki pengendalian internal yang baik dan tata kelola yang efektif sesuai dengan persyaratan SNI ISO 37001 SMAP yang diakui Lembaga Sertifikasi SMAP.

OJK has implemented an Anti-Bribery Management System (SMAP) as a strategy to combat improper inducements, particularly bribery. Receiving SNI ISO 37001 SMAP demonstrates that OJK has effective internal control and governance in accordance with SNI ISO 37001 requirements as recognised by an independent SMAP certification institution.



Penandatanganan Pernyataan Bersama Pemberantasan Pinjol Ilegal

Signing a Joint Statement on the Eradication of Illegal Online Loans

OJK bersama Bank Indonesia, Kepolisian RI, Kominfo, dan Kemenkop UKM berkomitmen memberantas praktik pinjaman *online* ilegal yang merugikan masyarakat.

In synergy with Bank Indonesia, the Indonesian Police, Ministry of Communication and Information Technology and the Ministry of Cooperatives and SMEs, OJK is committed to eradicating the practice of illegal online lending that incurs loss in the community.



Kolaborasi OJK dan BI Dorong Percepatan Vaksinasi Covid-19

OJK and BI Collaborate to Accelerate Covid-19 Vaccination Rollout

OJK dan BI dan bekerjasama dengan Kemenkes RI untuk mempercepat vaksinasi Covid-19 menyelenggarakan pemberian vaksinasi Covid-19 dosis kedua bagi pegawai di Industri Jasa Keuangan dan Sistem Pembayaran, serta masyarakat umum. OJK and Bl collaborate in synergy with the Ministry of Health of the Republic of Indonesia to accelerate the Covid-19 vaccination rollout by providing second doses to employees in the financial services and payment system industries, as well as members of the public.



OJK Resmikan Kampus UMKM Bersama

Official Launch of Collaborative MSME Campus Program

OJK bersama GoTo resmikan Kampus UMKM Bersama untuk mempercepat pertumbuhan UMKM pasca pandemi. In synergy with GoTo, OJK launches the Collaborative MSME Campus Program to accelerate post-pandemic MSME growth.



OJK Membentuk Task Force Keuangan Berkelanjutan

OJK Creates Sustainable Finance Task Force

Sebagai bentuk dukungan OJK pada komitmen Paris Agreement, OJK membentuk task force keuangan berkelaniutan. untuk mewuiudkan pengembangan ekosistem keuangan berkelanjutan.

OJK creates the Sustainable Finance Task Force as a form of support for the Paris Agreement commitments to develop a sustainable finance ecosystem.



Rapat Kerja Strategis 2022

Strategic Work Meeting 2022

OJK dalam Rapat Kerja Strategis 2022 menetapkan delapan kebijakan strategis di tahun 2022 untuk menjaga momentum pemulihan ekonomi Indonesia dengan terus mengoptimalkan manfaat sektor jasa keuangan bagi masyarakat. At the Strategic Work Meeting 2022, OJK finalises eight strategic policies for 2022 to maintain national economic recovery momentum and optimise the financial services sector in the public interest.



Peluncuran Cetak Biru Transformasi Digital Perbankan, Acuan Akselerasi Digitalisasi Perbankan

Launch of Digital Banking Transformation Blueprint

OJK meluncurkan Cetak Biru Transformasi Digital Perbankan sebagai acuan dalam upaya mempercepat transformasi digital di industri perbankan agar lebih memiliki daya tahan, berdaya saing, dan kontributif. OJK launches the Digital Banking Transformation Blueprint as a reference to accelerate digital transformation of a more resilient, competitive and contributive banking industry.



Peluncuran OJK-BOX (OBOX) BPR-BPRS

Launch of OJK-BOX (OBOX) for Islamic Rural Banks

OJK meluncurkan aplikasi OJK-BOX (OBOX) BPR/BPRS sebagai upaya menerapkan pengawasan berbasis teknologi informasi untuk meningkatan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi OJK.

OJK launches the OJK-BOX (OBOX) application for Islamic Rural Banks as a means to implement IT-based supervision (SupTech) and increase the efficiency and effectiveness of OJK tasks and functions.



HUT Satu Dasawarsa OJK

10-Year Anniversary of OJK

Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso apresiasi sinergi insan OJK dengan pihak eksternal dalam menjaga stabilitas sektor jasa keuangan dan berharap di usia ke-10 OJK semakin baik dan kompak yang disampaikan saat acara penutupan HUT OJK Run & Ride 10km.

At the closing ceremony of the OJK 10km Run & Ride, Chairman of OJK Board of Commissioners, Wimboh Santoso, appreciates the synergy built between OJK employees and external parties to maintain financial services sector stability, hoping that at the age of 10, OJK has become stronger and more cohesive.



Peluncuran Roadmap Pengembangan BPR/BPRS 2021-2025

Launch of Development Roadmap for Islamic Rural Banks 2021-2025

OJK meluncurkan Roadmap
Pengembangan Perbankan 2021-2025
bagi Industri BPR/BPRS yang memiliki 4
pilar utama yaitu, penguatan struktur dan
keunggulan kompetitif, akselerasi
transformasi digital, penguatan peran BPR
dan BPRS terhadap daerah atau
wilayahnya, serta penguatan pengaturan,
perizinan dan pengawasan.

OJK launches the Development Roadmap for Islamic Rural Banks 2021-2025, containing four main pillars, namely strengthening the structure and competitive advantage, accelerating digital transformation, strengthening the local role of (Islamic) rural banks and strengthening regulations, licensing and supervision.



Peluncuran Infrastruktur Literasi Keuangan

Launch of Financial Literacy Infrastructure

OJK meluncurkan tiga infrastruktur literasi keuangan, yaitu Learning Management System Edukasi Keuangan, Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia (SNLKI) 2021-2025 dan Buku Saku Literasi Keuangan bagi Calon Pengantin yang disampaikan oleh Anggota Dewan Komisioner OJK Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen Tirta Segara.

Tirta Segara, OJK Commissioner in Charge of Consumer Protection and Education, launches three financial literacy infrastructures, namely the Learning Management System for Financial Education, Indonesian National Financial Literacy Strategy (SNLKI) 2021-2025 and the Financial Literacy Pocketbook for Engaged Couples.



Penutupan Perdagangan Bursa Efek Indonesia 2021

Closing Trading of Indonesia Stock Exchange 2021

Ketua Dewan Komisioner OJK, Menteri Keuangan, Menko Bidang Perekonomian RI, Menteri BUMN, Ketua Komisi XI DPR RI, Direktur Utama BI dan Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal OJK menutup perdagangan saham tahun 2021 di Gedung BEI, Jakarta. The Chairman of OJK Board of Commissioners, Minister of Finance, Coordinating Minister for Economic Affairs, Minister of State-Owned Enterprises, Chairman of Commission XI of the People's Representative Council (DPR), President Director of the Indonesia Stock Exchange (IDX) and OJK Commissioner in Charge of Capital Market Supervision close trading of the Indonesia Stock Exchange in the IDX Building, Jakarta.



05 Tata Kelola Organisasi

Corporate Governance

Sebagai upaya dalam mempertahankan kredibilitas sebagai otoritas pengawasan dan perlindungan konsumen sektor jasa keuangan, OJK senantiasa berupaya meningkatkan efektifitas dan efisiensi tata kelola organisasi dalam menjalankan tugas dan fungsi. Rapat Dewan Komisioner (RDK) dan Board Seminar (DS) dilaksanakan secara berkala dalam rangka pengambilan keputusan tertinggi di OJK. Pelaksanaan audit internal dan manajemen risiko bertujuan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan organisasi.

In an effort to maintain credibility as a supervisory authority and consumer protection in the financial services sector, OJK continuously strives to improve the effectiveness and efficiency of organizational governance in carrying out its duties and functions. Meetings of the Board of Commissioners (RDK) and Board Seminars (DS) are held periodically in order to make the highest decisions at OJK. Implementation of internal audit and risk management aims to support the achievement of organizational goals and objectives.





1.1 Anggota Dewan Komisioner (ADK)

Sesuai dengan Undang-Undang (UU) OJK, Dewan Komisioner adalah pimpinan tertinggi OJK yang bersifat kolektif kolegial. Dewan Komisioner OJK beranggotakan sembilan orang anggota yang ditetapkan dengan Keputusan Presiden. Komposisi ADK didukung oleh ADK ex-officio yang berasal dari Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan dalam rangka mendukung koordinasi, kerja sama, dan harmonisasi kebijakan di bidang moneter, fiskal, dan Sektor Jasa Keuangan (SJK).

1.2 Rapat Dewan Komisioner (RDK) dan Board Seminar (BS)

RDK merupakan forum pengambilan keputusan tertinggi untuk menetapkan atau melakukan evaluasi kebijakan OJK yang bersifat strategis, dan/atau menerima laporan atas kebijakan yang wajib diketahui sesuai dengan ketentuan yang berlaku. RDK dilaksanakan secara berkala sebagai perwujudan Pasal 24 UU OJK.

Selama 2021, terdapat 75 kali penyelenggaraan RDK yang terdiri dari RDK dalam rangka pengambilan keputusan (RDK Topik) sebanyak 139 materi (68%) dan RDK dalam rangka pelaporan (RDK Laporan) sebanyak 64 materi (32%). Materi yang disampaikan dalam RDK terkait dengan fungsi dan tugas OJK sebagaimana UU OJK yaitu melaksanakan pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di SJK, serta melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.

Pada RDK Topik, sebanyak 42 materi (30%), merupakan materi perizinan terkait hasil penilaian kemampuan dan kepatutan terhadap calon pengurus Lembaga Jasa Keuangan (LJK) serta kelembagaan LJK. Sebanyak 38 materi (27%) merupakan pembahasan ketentuan OJK yang mengatur industri Perbankan, Pasar Modal, dan Industri Keuangan Non Bank (IKNB). Selanjutnya terdapat materi RDK mengenai pengawasan LJK sebanyak 10 materi (7%) dan kerja sama kelembagaan sebanyak tiga materi (2%). Sebanyak 46 materi lainnya (33%) antara lain membahas mengenai kebijakan strategis internal OJK.

Pada materi RDK Laporan, sebanyak 52 materi (81%) merupakan laporan *surveillance* atas perkembangan perekonomian global, regional, dan domestik, serta perkembangan terkini IJK, yang disampaikan dalam Laporan *Market Update*. Selain itu, terdapat 12 materi laporan lainnya (19%) yang merupakan isu strategis, dengan substansi pembahasan yang bervariasi dan memerlukan arahan ADK.

1.1 Members of the Board of Commissioners

In accordance with the OJK Act, the Board of Commissioners is the highest leadership forum of OJK. The Board of Commissioners is characterised as a collective collegial, where each of the nine respective members of the board is appointed in accordance with a presidential decree. Regarding coordination, cooperation and policy harmonisation in terms of the monetary, fiscal and financial services sectors, the composition of the Board of Commissioners is supported by ex-officio members from Bank Indonesia and the Ministry of Finance.


1.2 Board of Commissioners Meeting and Board Seminar

As mandated by Article 24 of the OJK Act, the Board of Commissioners holds regular meetings as the highest decision-making forum to determine and evaluate strategic policies and/or update the status or progress of existing policies in line with prevailing regulations.

In 2021, a total of 75 Board of Commissioners Meetings were held, consisting of 139 (68%) Board of Commissioners Meetings for Decision-Making Process and 64 (32%) Board of Commissioners Meetings for Update Report. The materials presented at the meetings were dominated by materials relating to OJK function and tasks as mandated by the OJK Act, namely to regulate and supervise all activities in the financial services sector, while protecting the interests of consumers and the public.

The Board of Commissioners Meetings for Decision-Making Process were dominated by discussions on licensing in relation to the results of fit & proper tests for managers of financial services institutions and the institutional arrangements, accounting for 30% with 42 materials, followed by discussions on OJK regulations for the banking industry, capital market and non-bank financial industry, accounting for 27% with 38 materials, supervision of financial services institutions (7% or 10 materials) and institutional cooperation (2% or 3 materials), while 46 other materials (33%) discussed internal strategic policies at OJK.

The Board of Commissioners Meetings for Update Report were dominated by discussions on surveillance reports (52 materials or 81%) in relation to global, regional and domestic economic developments and the latest financial services industry development, as contained in the Market Update report. In addition, 12 other materials (19%) discussed various strategic issues that required direction from the Board of Commissioners members.



Grafik 5.1 Substansi Materi RDK Pengambilan Keputusan (RDK Topik)


Graph 5.1 Substance of Board of Commissioners Meeting for Decision Making Process

Selain RDK, terdapat Board Seminar (BS) yang merupakan forum pembahasan materi tertentu, guna mendapatkan arahan dari Dewan Komisioner dalam rangka pelaksanaan fungsi dan tugas OJK. Selama 2021, telah diselenggarakan 59 kali BS dengan sebagian besar topik pembahasan ketentuan yaitu sebanyak 57 materi (55%). BS juga membahas topik pengawasan sebanyak 17 materi (16%), dan perizinan sebanyak satu materi (1%). Sebanyak 29 materi lainnya (28%) membahas antara lain kebijakan strategis internal OJK.

Grafik 5.2 Substansi Materi RDK Laporan

Graph 5.2 Substance of Board of Commissioners Meeting for Update Report

In addition to the regular Board of Commissioners Meeting, OJK also convenes Board Seminars as a discussion forum concerning specific topics that require direction from the Board of Commissioners regarding implementation of OJK function and task. In 2021, a total of 59 Board Seminars were held, with discussion topics dominated by 57 regulatory matters (55%), along with 17 supervision topics (16%) and one licensing topic (1%). Another 29 materials (28%) discussed OJK internal strategic policies, amongst others.



Grafik 5.3 Materi Board Seminar

Graph 5.3 Substance of the Board Seminar



Struktur Organisasi dan Komite

Organisational Structure and Committees

2.1 Struktur Organisasi

2.1 Organization Structure






*SESUAI KETENTUAN PDK NOMOR 2/PDK.01/2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 5/PDK.01/2018 TENTANG ORGANISASI OTORITAS JASA KEUANGAN

*ACCORDING TO PROVISION OF PDK NUMBER 2/PDK.01/2020 CONCERNING AMENDMENT TO REGULATION OF THE BOARD OF COMMISSIONERS OF FINANCIAL SERVICES AUTHORITY NUMBER 5/PDK.01/2018 CONCERNING FINANCIAL SERVICES AUTHORITY ORGANIZATION





PENGAWASAN/SUPERVISION

> Grafik 5.4 Struktur Organisasi OJK Graph 5.4 OJK Organization Structure

Keterangan:

Description:

- ADK (Anggota Dewan Komisioner | Board of Commissioners Member)
- SCOM (Strategic Committee | Strategic Committee)
- DKSK (Deputi Komisioner Stabilitas Sistem Keuangan | Deputy Commissioner of Financial System Stability)
- DSVL (Departemen Surveillance | Surveillance Department)
- GKKT (Grup Kebijakan Sektor Jasa Keuangan Terintegrasi | Integrated Financial Services Sector Policy Group)
- GDST (Grup Pengelolaan Data dan Statistik Terintegrasi | Integrated Data and Statistics Management Group)
- DKSM (Deputi Komisioner SDM dan Manajemen Strategis | Deputy Commissioner for HR and Strategic Management)
- DOSM (Departemen Organisasi dan SDM | Organization and Human Resources Department)
- DMSP (Departemen Manajemen Strategis dan Perubahan | Strategic and Change Management Department)
- DKHL (Deputi Komisioner Hubungan Masyarakat dan Logistik | Deputy Commissioner for Public Relations and Logistics)
- DSHM (Departemen Sekretariat Dewan Komisioner dan Hubungan Masyarakat Board of Commissioners Secretariats and Public Relations Department)
- DLOG (Departemen Logistik | Logistics Department)
- DKIR (Deputi Komisioner Internasional dan Riset | Deputy Commissioner of International and Research)
- DINT (Departemen Internasional | International Department)
- DRJK (Departemen Riset SJK | Financial Services Sector Research Department)
- GPUT (Grup Penanganan APU PPT | AML-CTF Prevention Group)
 DKIK (Deputi Komisioner Sistem Informasi dan Keuangan | Deputy
- DKIK (Deputi Komisioner Sistem Informasi dan Keuangan | Deputy Commissioner of Information Technology and Finance)
- DPSI (Departemen Pengelolaan Sistem Informasi | Information System Management Department)
- DKEU (Departemen Keuangan | Finance Department)
- GPSI (Grup Pengembangan Aplikasi Sistem Informasi | Application System Information Development Group)
- DKHP (Deputi Komisioner Hukum dan Penyidikan | Deputy Commissioner for Legal and Investigation)
- DHUK (Departemen Hukum | Legal Department)
- DPJK (Department Penyidikan Sektor Jasa Keuangan | Department of Financial Services Investigation)
- GPHK (Grup Penelitian dan Pengembangan Hukum Sektor Jasa Keuangan |
 Financial Services Sector Legal Research and Development Group)
- DKID (Deputi Komisioner OJK Institute dan Keuangan Digital | Deputy Commissioner of OJK Institute and Digital Financial)
- OJKI (OJK Institute | OJK Institute)
- GIKD (Grup Inovasi Keuangan Digital | Financial Digital Inovation Group)
- DKAI (Deputi Komisioner Audit Internal dan Manajemen Risiko | Deputy Commissioner of Internal Audit and Risk Management)
- DPAI (Departemen Audit Internal | Internal Audit Department)
- DRPK (Departemen Manajemen Risiko dan Pengendalian Kualitas | Risk Management and Quality Assurance Department)
- GPAF (Grup Penanganan Anti Fraud | Anti Fraud Management Group)
- DKEP (Deputi Komisioner Edukasi dan Perlindungan Konsumen | Deputy Commissioner of Education and Consumer Protection)
- DPLK(Departemen Perlindungan Konsumen | Consumer Protection Department)
- DLIK (Departemen Literasi dan Inklusi Keuangan | Financial Literation and Inclusion Department)

- DKB1 (Deputi Komisioner Pengawas Perbankan I | Deputy Commissioner of Banking Supervision I)
- DPNP (Departemen Penelitian dan Pengaturan Perbankan | Banking Research and Regulation Department)
- DPIP (Departemen Perizinan dan Informasi Perbankan | Banking Licensing and Information Department)
- DPPS (Direktorat Pengaturan dan Perizinan Perbankan Syariah | Islamic Banking Regulation and Licensing Directorate)
- DKB2 (Deputi Komisioner Pengawas Perbankan II | Deputy Commissioner of Banking Supervision II)
- DPMK (Departemen Pengembangan Pengawasan dan Manajemen Krisis | Supervision Development and Crisis Management Department)
- DRPK (Departemen Pemeriksaan Khusus Perbankan | Banking Special Inspection Department)
- DPKP (Departemen Pengendalian Kualitas Pengawasan Perbankan | Bank Supervision Quality Control Department)
- DKB3 (Deputi Komisioner Pengawas Perbankan III | Deputy Commissioner of Banking Supervision III)
- DPB1 (Departemen Pengawasan Bank I | Bank Supervision Department I)
- DPB2 (Departemen Pengawasan Bank II | Bank Supervision Department II)
- DPB3 (Departemen Pengawasan Bank III | Bank Supervision Department III)
- DPBS (Departemen Pengawasan Bank Syariah | Islamic Bank Supervision Department)
- KR (Kantor Regional | Regional Office)
- KOJK (Kantor OJK | OJK Office)
- DKM1 (Deputi Komisioner Pengawas PM I | Deputy Commissioner of Capital Market Supervision I)
- DPM1 (Departemen Pengawasan PM 1A | Capital Market Supervision 1A Department)
- DPM2 (Departemen Pengawasan PM 1B | Capital Market Supervision 1B Department)
- DKM2 (Deputi Komisioner Pengawas PM II | Deputy Commissioner of Capital Market Supervision II)
- DPM3 (Departemen Pengawasan PM 2A | Capital Market Supervision 2A Department)
- DPM4 (Departemen Pengawasan PM 2B | Capital Market Supervision 2B Department)
- DKI1 (Deputi Komisioner Pengawas IKNB I | Deputy Commissioner of Non-Bank Financial Industry Supervision I)
- DPI1 (Departemen Pengawas IKNB 1A | Non-Bank Financial Industry Supervision 1A Department)
- DPI2 (Departemen Pengawas IKNB 1B | Non-Bank Financial Industry Supervision 1B Department)
- DKI2 (Deputi Komisioner Pengawas IKNB II | Deputy Commissioner of Non-Bank Financial Industry Supervision II)
- DPI3 (Departemen Pengawas IKNB 2A | Non-Bank Financial Industry Supervision 2A Department)
- DPI4 (Departemen Pengawas IKNB 2B | Non-Bank Financial Industry Supervision 2B Department)
- DPKN (Departemen Pengawasan Khusus IKNB | Non-Bank Financial Industry Special Supervision Department)

2.2 Komite-Komite

Dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang OJK, Dewan Komisioner membentuk organ pendukung berupa Komite. Komite adalah organ yang dibentuk dan diketuai atau dikoordinasikan oleh anggota Dewan Komisioner, dengan wewenang antara lain memberikan rekomendasi mengenai hal-hal yang terkait dengan kebijakan strategis dan kebijakan operasional atau hal-hal yang harus ditindaklanjuti oleh Anggota Dewan Komisioner.

Saat ini OJK memiliki sembilan komite yaitu:

- (1) Komite Etik;
- (2) Komite SDM, Organisasi, dan Remunerasi;
- (3) Komite Manaiemen Risiko:
- (4) Komite Manajemen Strategi, Anggaran, dan Kinerja;
- (5) Komite Penyesuaian Kewajiban Pembayaran Pungutan;
- (6) Komite Teknologi Informasi;
- (7) Komite Pengawasan Terintegrasi Berdasarkan Risiko Terhadap Konglomerasi Keuangan;
- (8) Komite Pengembangan Jasa Keuangan Syariah; dan
- (9) Komite Pengaturan Terintegrasi.

2.2 OJK Committees

Supporting the orderly implementation of OJK's function, duties and responsibilities, the Board of Commissioners establishes special organs in the form of committees, headed and coordinated by members of the Board of Commissioners and authorised to provide recommendations concerning strategic policies and operational policies as well as topics that require further direction from BOC members.

There are currently nine OJK committees as follows:

- (1) Ethics Committee,
- (2) Human Resources, Organisation and Remuneration Committee,
- (3) Risk Management Committee,
- (4) Strategic, Budget and Performance Management Committee,
- (5) Adjustments to Mandatory Levy Committee,
 - (6) Information Technology Committee,
 - (7) Integrated Risk-Based Supervision of Financial Conglomerates Committee,
 - (8) Islamic Financial Services Development Committee, and
 - (9) Integrated Regulation Committee.







Audit Internal & Manajemen Risiko

Internal Audit and Risk Management

3.1 Pelaksanaan Audit Internal

Selama 2021, sejalan dengan perkembangan Pandemi Covid-19, OJK melaksanakan audit internal dengan mekanisme hybrid yaitu kombinasi audit jarak jauh (video conference) dengan exit meeting secara onsite. OJK melaksanakan asurans berbasis risiko mencakup Audit Kinerja dan Audit Dengan Tujuan Tertentu (ADTT). Dua Audit Kinerja yang dilaksanakan yaitu tema Pengelolaan SDM dan Penanganan Pelanggaran dan tema Pengamanan IT serta 32 ADTT dengan tema Laporan Keuangan dan Pengelolaan Keuangan, Pengadaan Barang dan Jasa, Pengawasan dan Perijinan, sehingga total keseluruhan menerbitkan 34 Laporan Hasil Audit (LHA). Selanjutnya, OJK juga melaksanakan fungsi konsultansi bagi satuan kerja sejalan dengan International Professional Practices Framework (IPPF) tahun 2017. Pada 2021 telah dilakukan 57 konsultansi yang sifat dan cakupan penugasannya telah disepakati dengan Satuan Kerja. Tujuan dari konsultansi ini untuk memberikan nilai tambah dan meningkatkan tata kelola organisasi, manajemen risiko dan pengendalian internal.

3.2 Continuous Audit Continuous **Monitoring (CACM)**

OJK mulai membangun sistem Continuous Auditing and Continuous Monitoring (CACM) sebagai analytical tools berbasis teknologi informasi yang berfungsi sebagai Early Waning System (EWS) yang terintegrasi dengan aplikasi-aplikasi di OJK. Pada 2021 CACM telah berhasil terintegrasi dengan 10 aplikasi. Hasil analisis dari CACM dapat digunakan oleh seluruh proses asurans dan untuk pengkinian Profil Risiko OJK Wide.

Dalam mendukung pelaksanaan Audit melalui data dan hasil analisis CACM, maka cakupan pemeriksaan yang dilakukan dapat lebih besar. Pada 2021, implementasi CACM digunakan dalam perencanaan audit khususnya terkait penetapan ruang lingkup dan pengambilan sampel audit.

3.3 Profil Risiko

Profil Risiko OJK tahun 2021 disusun untuk memastikan sasaran strategis OJK dapat tercapai secara lebih efektif dan efisien. Profil Risiko OJK 2021 terdiri dari tujuh jenis Risiko, vaitu Risiko Hukum. Risiko Kecurangan, Risiko Kepatuhan, Risiko Keuangan, Risiko Operasional, Risiko Reputasi, dan Risiko Strategis. Pengelolaan Profil Risiko OJK dilakukan dengan monitoring realisasi mitigasi yang berfokus pada tiga area utama yaitu Proses Bisnis, Sumber Daya Manusia, dan Teknologi Informasi atas total sebanyak 7.285 rencana mitigasi. Dari rencana mitigasi tersebut realisasi sampai dengan akhir tahun 2021 adalah 7.183 (98.60%) mitigasi risiko.

Pengkinian Profil Risiko OJK 2021 dilakukan secara triwulanan berdasarkan hasil Efektivitas Pengelolaan Risiko (EPR) yang terdiri dari penilaian efektivitas pengendalian internal dan pelaksanaan

3.1 Internal Audit

In 2021, given the prevailing Covid-19 situation, OJK implemented hybrid internal audits combining remote videoconferencing and on-site exit meetings. OJK also implemented risk-based assurance, comprising performance audits and thematic audits (ADTT). Two performance audits were conducted in 2021, namely HR Management and Violation Handling, as well as IT Security, along with 32 thematic audits concerning Financial Reports and Financial Management, Procurement of Goods and Services as well as Supervision and Licensing, resulting in 34 audit reports being issued. OJK also implements a consultancy function for work units in line with the International Professional Practices Framework (IPPF) of 2017. In 2021, a total of 57 consultations were performed based on the characteristics and scope agreed with each work unit. The goal of the consultancy function is to provide value added and increase organisational governance, risk management and internal control.

3.2 Continuous Audit Continuous Monitoring (CACM)

OJK started to build a Continuous Auditing and Continuous Monitoring (CACM) system as an information technology-based analytical tool that functions as an Early Warning System (EWS) that is integrated with applications at OJK. In 2021 CACM has been successfully integrated with 10 applications. The results of the CACM analysis could be used by the entire assurance process and for updating the Risk Profile OJK Wide.

In order to assist the implementation of the audit through the data and results of CACM analysis, the scope of the audits carried out could be expanded. In 2021, the implementation of CACM will be used in audit planning, especially regarding the determination of the scope and sampling of the audit.

3.3 Risk Profile

The OJK Risk Profile for 2021 is formulated to ensure the target of OJK's strategic plan could be achieved effectively and efficiently. The OJK Risk Profile 2021 consists of seven types of risk, namely legal, fraud, compliance, financial, operational, reputational and strategic risks. The management of the OJK Risk Profile is conducted by monitoring the realization of mitigation that focuses on three main areas, namely Business Processes, Human Resources, and Information Technology for a total of 7,285 mitigation plans. From the mitigation plan, the realization until the end of 2021 is 7,183 (97.89%) risk mitigations.

The 2021 OJK Risk Profile was updated on a quarterly period according to the results of the Risk Management Effectiveness (EPR), which consists of an assessment of the effectiveness of internal

realisasi mitigasi Satuan Kerja. Selain itu, pada akhir 2021 telah dilakukan penetapan Profil Risiko OJK Tahun 2022, penyusunan Profil Risiko Satuan Kerja dan penyempurnaan Pustaka Risiko OJK.

3.4 Reviu Manajemen Risiko

OJK melakukan analisis atas *update* isu strategis yang berpengaruh terhadap OJK maupun industri jasa keuangan. Analisis tersebut dituangkan salah satunya dalam bentuk *Quick Risk Review* (QRR) dengan tujuan memberikan rekomendasi perbaikan terhadap proses *governance*, mitigasi risiko dan proses bisnis di Satuan Kerja terkait. Analisis dilakukan dengan pendekatan berbasis risiko dan diskusi dengan Satuan Kerja terkait. Selama 2021 telah diterbitkan sebanyak sembilan QRR dengan tema meliputi pengawasan, perizinan, penelitian, perlindungan konsumen, hukum, keuangan, manajemen strategis, organisasi & SDM, dan hubungan masyarakat.

3.5 Manajemen Kelangsungan Bisnis

Manajemen Kelangsungan Bisnis (MKB) OJK merupakan rangkaian proses manajemen dalam mengidentifikasi, mempersiapkan, dan menangani dampak kondisi tidak normal untuk menjaga kelangsungan proses bisnis kritikal. Dengan adanya kebijakan MKB OJK diharapkan dapat meningkatkan efektifitas penanganan bencana baik pada fase sebelum, selama, pasca bencana termasuk proses pemulihannya dan terjaganya fungsi OJK dengan baik sebagai otoritas sektor jasa keuangan.

Pasca ditetapkannya PDK dan SEDK MKB OJK, pada 2021 OJK telah menetapkan proses bisnis kritikal yang diidentifikasi melalui *Business Impact Analysis* dengan pendekatan ISO 22301:2019 tentang *Business Continuity Management Systems* (BCMS). Selanjutnya dilakukan penyusunan Rencana Kelangsungan Bisnis (RKB) proses bisnis kritikal berdasarkan hasil analisis BIA yang telah dilakukan. Berdasarkan hasil BIA tahap pertama telah teridentifikasi 790 proses bisnis utama (penting) yang ada di OJK dan beberapa di antaranya ditetapkan sebagai proses bisnis kritikal.

controls and the implementation of the realization of Work Unit mitigation. In addition, at the end of 2021, the OJK Risk Profile for 2022 is determined, the Risk Profile of Work Unit was established, and the OJK Risk Library was enhanced.

3.4 Risk Management Review

OJK analyses the regular updates to strategic issues affecting OJK and the financial services industry. The analysis is performed, amongst others, in the form of a quick risk review (QRR) that aims to provide recommendations to improve the governance, risk mitigation and business processes in each relevant work unit. The analysis is performed using a risk-based approach and discussions with relevant work units. In 2021, nine QRR were published, pertaining to supervision, licensing, research, consumer protection, legal aspects, finance, strategic management, HR and the organisation as well as public relations.

3.5 Business Continuity Management

Business Continuity Management (BCM) at OJK represents a series of management processes to identify, prepare and manage the impact of abnormal conditions to maintain the continuity of critical business processes. OJK expects BCM policy to increase the effectiveness of disaster management, before, during and after a disaster, including the recovery process and maintaining OJK's function as the financial services sector authority.

After implementation of the BOC Regulation (PDK) and BOC Circular Letter (SEDK) concerning BCM Policy, OJK in 2021 identified the critical business processes through Business Impact Analysis (BIA) based on ISO 22301:2019 regarding Business Continuity Management Systems (BCMS). OJK subsequently prepared a Business Continuity Plan (BCP) for the critical business processes based on the BIA. The first phase of the BIA identified 790 main business processes in OJK, several of which are critical business processes.



Gambar 5.1 Tahapan Proses Identifikasi Proses Bisnis Kritikal OJK

Figure 5.1 Identification Stages of OJK Critical Business Processes

3.6 Implementasi Standar Pengendalian Kualitas

Penerapan implementasi Standar Pengendalian Kualitas (SPK) tahun 2021 berfokus pada evaluasi kualitas pelaksanaan proses bisnis di OJK yang terdapat di Standar Prosedur Operasional (SPO) dengan mengadaptasi metode tahapan dari *Lean Six Sigma* yaitu DMAIC (Define-Measure-Analyze-Improve-Control).

Tujuannya adalah untuk melakukan asesmen terkait compliance, perumusan serta penerapan improvement dari SPO. Implementasi SPK melibatkan seluruh Satuan Kerja dan evaluasi dilaksanakan atas tiga SPO dari masing-masing Satker secara bertahap. Usulan improvement proses bisnis bagi OJK atas pelaksanaan SPK 2021 di antaranya:

- a. Melakukan evaluasi, updating, dan/atau revisi SPO.
- b. Meningkatkan kontrol atas aktivitas kritikal serta melakukan perbaikan atas temuan.
- c. Melaksanakan proses bisnis lebih cepat dari SLA.
- d. Menetapkan SLA internal, dalam hal SPO atau ketentuan terkait tidak mengatur SLA secara spesifik.
- e. Menyusun mekanisme kontrol untuk mempermudah pemantauan proses bisnis.

Berdasarkan implementasi SPK tahun 2020, terdapat tujuh improvement proses bisnis OJK yang telah dilaksanakan di 2021 yaitu:

- a. Penyusunan FAQ pada ketentuan eksternal agar *stakeholder* eksternal lebih memahami isi ketentuan tersebut;
- b. Penetapan format matriks tanggapan;
- c. Optimalisasi evaluasi program legislasi oleh pemrakarsa;
- d. Penyusunan mekanisme evaluasi peraturan yang masuk Program Legislasi 2021;
- e. Penyusunan SPO Pengkinian *Database* PIC APU dan PPT dari Seluruh PJK dan Satuan Kerja Pengawasan;
- f. Penyusunan pedoman/prosedur pelaksanaan kegiatai koordinasi rencana pengaturan lintas sektor; dan
- g. Pelaksanaan dengar pendapat atas peraturan Inovasi Keuangan Digital dan telah diajukan Program Legislasi 2022.

3.7 Tingkat Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Audit Eksternal

Tingkat penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan pemeriksaan eksternal yaitu oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK) menunjukkan tren meningkat dari tahun ke tahun. Selama 2021, sebanyak 69 rekomendasi telah diselesaikan sehingga tingkat penyelesaian meningkat dari 82,79% per Desember 2020 menjadi 89,91% per Desember 2021.

3.6 Quality Control Standards Implementation

The implementation of Quality Control Standards (QCS) in 2021 focused on evaluating the quality of business process implementation at OJK as contained in the Standard Operating Procedures (SOP) by adapting the methodology of Lean Six Sigma, namely DMAIC (Define, Measure, Analyse, Improve and Control).

The goal was to assess compliance, formulation and improvement of the SOP, QCS implementation involves all work units, with an evaluation of three SOP for each respective work unit. The following proposals to improve business processes through QCS implementation for OJK were identified:

- a. Evaluating, updating and/or revising the SOP
- b. Increasing control over critical activities and implementing improvements based on the findings
- c. Executing the business processes quicker than stipulated in the SLA d. Determining an internal SLA, when the SOP or other relevant regulations do not specifically regulate the SLA
- e. Established control mechanism to monitor the business processes

Based on QCS implementation in 2020, seven improvements to OJK business processes were implemented in 2021 as follows:

- a. Preparation of FAQs on external regulations for better external stakeholders' understanding.
- b. Determination of the response matrix format
- c. Optimisation of the legislative program evaluation by the initiator d. Preparation of the regulatory evaluation mechanism included in
- d. Preparation of the regulatory evaluation mechanism included in the Legislation Program 2021
- e. Preparation of SOP to update the PIC database for AML/CTF applicable to all financial services providers and supervision work units;
- f. Preparation of implementation guidelines/procedures for coordinated regulatory planning activity across sectors; and
- g. Implementation of hearings on Digital Financial Innovation regulations and submission of Legislation Program for 2022.

3.7 Completion Level of External Audit Recommendations

Completion level of recommendations on external inspection findings, namely by the Supreme Audit Agency of the Republic of Indonesia (BPK) shows an increasing trend from year to year. During 2021, a total of 69 recommendations have been completed marking an increase on the completion rate from 82.79% as of December 2020 to 89.91% as of December 2021.

Periode Pemantauan BPK Audit Board Monitoring Period		Sesuai Rekomendasi As Recommended	Total Rekomendasi Total Recommendations	% Penyelesaian Completion Rate (%)	% Penyelesaian Nasional National Completion Rate (%)
2019	Semester I	216	344	62,79%	60,00%
20.5	Semester II	257	365	70,41%	58,30%
2020	Semester I	294	401	73,32%	63,30%
	Semester II	332	401	82,79%	64,90%
2021	Semester I	360	446	80,72%	61,50%
	Semester II	401	446	89.91%	N/A

Tabel 5.1 Rekapitulasi Tindak Lanjut Rekomendasi Audit Eksternal
Table 5.1 Recapitulation Follow-up of External Audit Recommendations

3.8 Reviu Pengendalian Kualitas

Pada 2021, OJK melakukan Reviu Kualitas pada fungsi Audit Internal OJK dengan ruang lingkup meliputi perencanaan audit sampai dengan penetapan Laporan Hasil Audit (LHA) serta pelaksanaan audit internal dalam periode waktu tahun 2019 s.d 2020. Tujuan dari reviu kualitas tersebut adalah untuk menilai kesesuaian (compliance) pelaksanaan audit internal terhadap ketentuan terkait audit internal dan menilai kecukupan kualitas pelaksanaan audit internal dalam rangka perbaikan proses bisnis yang memberikan nilai tambah untuk pencapaian tujuan OJK.

Reviu Laporan Keuangan OJK (LK OJK) telah dilakukan dua kali yaitu Reviu LK OJK Tahun 2020 dan Semester I Tahun 2021. Reviu LK OJK dilakukan untuk memberikan keyakinan secara terbatas mengenai akurasi dan keandalan, informasi dalam laporan keuangan serta memastikan pengakuan, pengukuran, dan pelaporan transaksi telah sesuai dengan standar dan kebijakan akuntansi OJK dan prinsip akuntansi yang berlaku umum serta memberikan rekomendasi untuk meningkatkan kualitas Laporan Keuangan OJK. Hasil dari Reviu LK adalah Laporan Hasil Reviu dan Statement of Review.

Quick Quality Review (QQR) adalah reviu yang dilakukan untuk merespon isu-isu terkini di lingkungan OJK melalui pendekatan pengendalian kualitas. Analisis dilakukan dengan penilaian kesenjangan prosedur dan bisnis proses yang ada dan berdiskusi dengan satuan kerja terkait. Dalam QQR disampaikan rekomendasi perbaikan atas proses bisnis kepada satker terkait. Pada 2021, terdapat 9 QQR yang diterbitkan meliputi tema pengawasan, pengaturan, edukasi dan perlindungan konsumen, organisasi & SDM, dan kelogistikan.

3.9 Pakta Integritas

Program penguatan integritas OJK tahun 2021 diawali dengan penandatanganan Pakta Integritas oleh seluruh Dewan Komisioner dan Deputi Komisioner OJK pada 20 Januari 2021 dan diikuti oleh seluruh Insan OJK di satuan kerja masing-masing. Kegiatan tahunan ini ditujukan sebagai reminder dan penguatan komitmen Insan OJK untuk menjunjung tinggi nilai-nilai integritas dalam bekerja dan patuh terhadap peraturan perundang-undangan serta ketentuan internal OJK.



3.8 **Quality Control Review**

In 2021, OJK performed a Quality Review of the internal audit function, the scope of which covered audit planning to the Auditor's Opinion Report, as well as the implementation of internal audits for the period from 2019-2020. The goal of the Quality Review is to assess internal audit compliance to internal audit regulations and assess the quality of internal audit implementation in order to improve business processes that provide value added towards the achievement of OJK's goals and objectives.

OJK has performed a Financial Statements Review twice, once in 2020 and once in the first semester of 2021. The Review aims to provide limited assurance regarding the accuracy and reliability of the information contained in the financial statements and to ensure recognition, measurement and reporting are in accordance with OJK accounting standards and policies as well as general accounting principles, while providing recommendations to improve the quality of financial statements. The outcomes of the review include a Review Results Report and Statement of Review.

The Quick Quality Review (QQR) is a review performed in response to emerging issues in the OJK environment using a quality control approach. The analysis helps to assess gaps in the existing procedures and business processes, which are discussed with the relevant work unit. The QQR also contains recommendations to improve the business processes in each respective work unit. In 2021, a total of 9 QQRs were published based on the themes of supervision, regulation, education and consumer protection, organisation and human resources as well as logistics.

3.9 Integrity Pact

The OJK integrity strengthening program in 2021 began with the signing of an Integrity Pact by the entire OJK Board of Commissioners and Deputy Commissioners on 20th January 2021, attended by all OJK staff in their respective work units. This annual event serves as a reminder to strengthen the commitments of all OJK staff in terms of upholding the values of integrity at work and complying with prevailing laws and internal OJK regulations.




Gambar 5.2 Penandatanganan Pakta Integritas OJK Tahun 2021 Figure 5.2 Signing of OJK Integrity Pact 2021

3.10 Pelaporan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN)

Pelaporan LHKPN wajib dilakukan oleh seluruh Dewan Komisioner, Pegawai OJK dan Tenaga Kerja PKWT dengan level jabatan staf ke atas, berdasarkan PDK Nomor 1/PDK.06/2017 tentang Kewajiban Menyampaikan LHKPN di Lingkungan OJK. Laporan LHKPN disampaikan secara periodik satu tahun sekali sedangkan untuk laporan khusus disampaikan pada saat pertama kali diangkat sebagai Pegawai OJK atau pada saat berhenti dari OJK. Berdasarkan data statistik per 31 Maret 2021, sebanyak 3.117 pegawai atau 100% Wajib Lapor OJK telah menyampaikan LHKPN secara lengkap.

3.10 Wealth Report of State Officials

A wealth report must be submitted by all members of the Board of Commissioners, OJK staff and fixed-term contract workers in accordance with BOC Regulation (PDK) No. 1/PDK.06/2017 concerning Wealth Report of State Officials in OJK Environment. Wealth reports are submitted annually, accompanied by special reports submitted during onboarding or upon termination of employment. Based on statistical data as of 31st March 2021, a total of 3,117 OJK mandatory reporter have submitted a wealth report, representing 100% compliance.



Grafik 5.4 Statistik Jumlah Laporan LHKPN berdasarkan Status Laporan LHKPN

Graph 5.4 The Number of Statistics Wealth Reports based on Wealth Reports Compliance

3.11 Program Pengendalian Gratifikasi

Sejak 2015, OJK secara konsisten telah melaksanakan Program Pengendalian Gratifikasi yang dikoordinasikan oleh Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) OJK. Kegiatan yang dilakukan mencakup pengaturan program pengendalian gratifikasi (PPG), pengelolaan laporan gratifikasi, dan pengelolaan barang gratifikasi yang menjadi milik OJK atau dikelola oleh UPG OJK. Pelaksanaan pengendalian gratifikasi di lingkungan OJK didasarkan pada PDK Nomor 2/PDK.06/2015 Tentang Pengendalian Gratifikasi di OJK sebagaimana diubah dengan PDK Nomor 1/PDK.06/2020 dan SEDK Nomor 1/SEDK.06/2020 tentang Pengelolaan dan Pengendalian Gratifikasi di OJK.

Pada 2021, UPG OJK telah melakukan pengelolaan terhadap 156 laporan gratifikasi yang terdiri dari 139 laporan penerimaan gratifikasi dan 17 laporan penolakan gratifikasi.

Penerimaan pemberian dalam rangka kedinasan telah diatur dalam ketentuan internal OJK, di mana pegawai tidak diizinkan menerima pemberian apapun. Adapun terdapat situasi yang tidak memungkinkan bagi pegawai OJK untuk menolak pemberian tersebut, misalnya dalam rangka hari raya, tahun baru, dan hari-hari lainnya, Insan OJK wajib melaporkan kepada UPG untuk kemudian dikelola dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan.

3.11 Gratification Control Program

Since 2015, OJK has consistently implemented a Gratification Control Program, coordinated by the Gratification Control Unit (GCU). The activities include regulating the gratification control program, managing gratification reports and managing gratuities owned by OJK or managed by the GCU. Gratification control at OJK is implemented in accordance with BOC Regulation (PDK) No. 2/PDK.06/2015 concerning Gratification Control at OJK, as amended by PDK No. 1/PDK.06/2020 and BOC Circular Letter (SEDK) No. 1/SEDK.06/2020 concerning Gratification Management and Control at OJK.

In 2021, the GCU received 156 gratification reports, consisting of 139 gratification acceptance reports and 17 gratification rejection reports.

Acceptance of gifts on official duty are regulated in accordance with internal regulations, where employees are not allowed to accept any gifts. As for there are certain situations where it is not possible for OJK employees to refuse the gratuities offered, for instance in the context of holidays, and other days, such as new year. OJK employees are required to report to GCU for further management and follow-up according applicable regulations.



Grafik 5.5 Tren Laporan Gratifikasi 2017-2021


Graph 5.5 Gratification Report Trends 2017-2021

Pada akhir 2021 telah dilakukan evaluasi terhadap implementasi PPG OJK melalui maturity assessment oleh konsultan independen. Maturity level PPG OJK tahun 2021 berada pada level "managed" yaitu 4,3 dari skala 5, naik 0,55 dari 2020. Hal ini menunjukkan bahwa OJK telah memiliki ketentuan pengendalian gratifikasi dan mampu mengkomunikasikan serta menerapkan ketentuan tersebut secara konsisten ke seluruh satuan kerja.

3.12 Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP)

OJK terus berupaya untuk mengembangkan strategi penguatan integritas di OJK untuk menciptakan lingkungan kerja yang bebas korupsi, termasuk suap. Pada 2021, salah satu strategi yang dilakukan yaitu implementasi SMAP di OJK sesuai dengan standar internasional ISO 37001:2016 Anti-Bribery Management System yang telah diadopsi menjadi SNI ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP). Tujuan utama dari implementasi SMAP di OJK yaitu mengidentifikasi serta mengevaluasi risiko, mencegah, mendeteksi dan merespon terhadap penyuapan.

Pada tanggal 17 Mei 2021, telah ditetapkan Keputusan Anggota Dewan Komisioner Nomor KEP-5/D.06/2021 tentang Tata Kelola Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) sebagai guideline bagi OJK dalam pelaksanaan SMAP di OJK. Selanjutnya, pelaksanaan SMAP di OJK telah dilakukan audit sertifikasi SNI ISO 37001. Berdasarkan hasil audit tersebut. OJK berhak mendapatkan sertifikat SNI ISO 37001 SMAP tanpa adanya temuan ketidaksesuaian (non conformity) baik major maupun minor terhadap penerapan SMAP di OJK, khususnya pada 32 satuan kerja penerap, sehingga OJK dinyatakan comply terhadap seluruh persyaratan SNI ISO 37001. OJK diharapkan dapat menjaga komitmen terhadap anti penyuapan serta menjadi role model dalam pelaksanaan good governance di sektor jasa keuangan.



Grafik 5.6 Tren Nilai Maturitas PPG

Graph 5.6 Maturity Level Trend of Gratification Control Program

At the end of 2021, OJK evaluated Gratification Control Program implementation based on a maturity assessment conducted by an independent consultant. The maturity level of the OJK Gratification Control Program in 2021 was 'managed', or 4.3 out of 5, increasing 0.55 from 2020. The improvement shows that OJK has adequate internal regulations for gratification control and can effectively communicate and apply those regulations consistently across all work units.

3.12 Anti-Bribery Management System

OJK continues to develop strategies that strengthen integrity at OJK towards creating a work environment free from corruption, including bribery. In 2021, OJK implemented SMAP in accordance with ISO 37001:2016 Anti-Bribery Management System, adopted as SNI ISO 37001:2016 Anti-Bribery Management System (SMAP). SMAP implementation in OJK intends to identify and evaluate the risks, while preventing, detecting and responding to indications of briberv.

On 17th May 2021, OJK issued BOC Decree Number KEP-5/D.06/2021 concerning Governance of the Anti-Bribery Management System (SMAP) as guidelines for SMAP implementation at OJK. In addition, SMAP implementation at OJK has been audited and received SNI ISO 37001 certification. Based on the audit. OJK received SNI ISO 37001 certification with no major or minor non-conformance, specifically across 32 implementing work units. OJK, therefore, is considered fully compliant with all SNI ISO 37001 requirements. OJK is expected to maintain its firm commitment to anti-bribery as a role model for good governance implementation in the financial services sector.



Gambar 5.3 Penyerahan Sertifikasi SNI ISO 37001 SMAP Figure 5.3 Receiving SNI ISO 37001 Certification for SMAP

3.13 Whistle Blowing System (WBS)

WBS OJK merupakan sarana pelaporan yang digunakan untuk melaporkan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Insan OJK. Adapun kriteria pelaporan pada WBS OJK meliputi:

- Pelanggaran yang dilakukan oleh pihak internal OJK, yaitu Dewan Komisioner, Pegawai, Calon Pegawai, Tenaga Kerja PKWT dan Tenaga Kerja Outsourcing.
- Jenis pelanggaran yang dapat dilaporkan adalah korupsi, kolusi, dan nepotisme, kecurangan, termasuk penipuan, penggelapan aset, pembocoran informasi, pencurian, pembiaran melakukan pelanggaran, benturan kepentingan, serta perbuatan melanggar hukum dan peraturan internal OJK.

WBS OJK memiliki keamanan yang terpercaya dan memadai karena seluruh data pada sistem WBS OJK telah terenkripsi, terdapat opsi pelaporan secara anonim, serta dikelola oleh pihak ketiga yang independen. Apabila masyarakat mendengar, melihat, atau mengetahui adanya dugaan pelanggaran oleh Insan OJK, maka dapat melaporkannya melalui:

- 1. Website: www.wbs.ojk.go.id
- 2. Email: ojk.wbs@rsm.id
- 3. PO BOX: ETIK OJK JKT 10000

3.14 Diseminasi Program Penguatan Integritas OJK

OJK secara berkesinambungan melakukan refreshment kepada Insan OJK dan stakeholders mengenai program penguatan integritas OJK melalui berbagai media. Selama 2021, OJK telah melaksanakan 39 sosialisasi penguatan integritas yang sebagian besar dilaksanakan secara virtual. Program diseminasi penguatan integritas yang dilakukan antara lain: Webinar SMAP untuk internal OJK dan vendor yang terdaftar di SI-PROJEK pada Juli 2021, OJK Mengajar terkait Pencegahan Penyuapan di Industri Jasa Keuangan pada September 2021, Webinar Peran Keluarga Dalam Mendukung Integritas Insan OJK yang diselenggarakan dengan Ikatan Istri Pegawai (IIP) OJK padaOktober 2021, Ceramah Keagamaan Membangun Integritas Insan OJK melalui Penguatan Keimanan, dan Webinar Hari Anti Korupsi Sedunia (HAKORDIA) pada Desember 2021.



3.13 Whistle Blowing System (WBS)

The OJK Whistle Blowing System is a mechanism to report suspicions of impropriety amongst OJK employees based on the following reporting criteria:

- Violations committed by OJK's internal parties, namely the Board of Commissioners, employees, prospective employees, fixed-term contract employees and outsourced workers.
- 2. The types of violations that can be reported include corruption, collusion and nepotism, fraud, deception, misappropriation of assets, malfeasance, information leaks, theft, failure to report violations, conflicts of interest as well as any acts that violate prevailing laws and OJK's internal regulations.

The security of the Whistle Blowing System is maintained through independent third-party management, encryption and anonymous reporting. Members of the public who suspect impropriety by OJK employees can report via:

- 1. Website: www.wbs.ojk.go.id
- 2. Email: ojk.wbs@rsm.id
- 3. PO BOX: ETIK OJK JKT 10000

3.14 Dissemination of the Integrity Strengthening Program

OJK continuously refreshes OJK employees and stakeholders concerning the integrity strengthening program through various media channels. In 2021, OJK implemented 39 socialisation activities to strengthen integrity, most of which were conducted virtually. Dissemination of the OJK integrity strengthening program was achieved in 2021 through the following activities: SMAP webinar for OJK employees and vendors registered via the SI-PROJEK application in July 2021, OJK Teaching in relation to the Prevention of Bribery in the Financial Services Industry in September 2021, a webinar on the role of families in supporting the integrity of OJK personnel, organised in conjunction with the OJK Employee Wives Association (IIP) in October 2021, as well as Religious Teachings Build the Integrity of OJK Employees by Strengthening Faith and the World Anti-Corruption Day (HAKORDIA) Webinar in December 2021.





Gambar 5.4 Program Penguatan Integritas OJK Image 5.4 OJK Integrity Strengthening Program

3.15 Survei Penilaian Integritas


Survei Penilaian Integritas (SPI) dilakukan secara periodik setiap tahun bekerjasama dengan KPK. Tujuan dari SPI yaitu:

- 1. Memetakan kondisi integritas dan capaian upaya pencegahan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) di OJK;
- 2. Membandingkan kondisi integritas dan capaian upaya pencegahan KKN di OJK secara periodik; dan
- 3. Memberikan penilaian terhadap integritas layanan yang diberikan oleh OJK kepada pihak eksternal.

3.15 Integrity Assessment Survey

The Integrity Assessment Survey (SPI) is conducted annually in conjunction with the Corruption Eradication Commission (KPK) with the following objectives:

- 1. Mapping integrity conditions and efforts to prevent corruption, collusion and nepotism in OJK
- 2. Comparing integrity conditions and efforts to prevent corruption, collusion and nepotism in OJK periodically; and
- 3. Evaluating the integrity of services which is provided by OJK to the external parties.



Grafik 5.7 Trend Survei Penilaian Integritas

Graph 5.7 Integrity Assessment Survey Trends

Hasil dari SPI adalah Indeks Integritas. Pada 2021, Indeks Integritas OJK yaitu 85,47 dari rentang interval 0-100 dan berada di atas nilai rata-rata Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah. Indeks tersebut mencerminkan bahwa risiko korupsi di OJK rendah.

3.16 Governance, Risk dan Compliance (GRC) Terintegrasi

OJK telah mengembangkan konsep GRC terintegrasi. Inisiatif implementasi GRC Terintegrasi di bidang ARK OJK (fungsi audit internal, manajemen risiko, pengendalian kualitas dan penanganan anti fraud) dilakukan melalui integrasi serta otomatisasi proses bisnis pada fungsi audit internal, manajemen risiko, pengendalian kualitas, dan penanganan anti fraud melalui pengembangan Sistem Informasi GRC ARK Terintegrasi. Sistem ini mengintegrasikan dan mengakomodir proses bisnis yang belum terdapat dalam sistem informasi yang digunakan sebelumnya oleh bidang ARK. Pengembangan Sistem Informasi GRC ARK Terintegrasi diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses bisnis asurans, meningkatkan kualitas dan mengakselerasi hasil pelaksanaan asurans sesuai prioritas kebutuhan OJK dan harapan pemangku kepentingan, serta mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi yang pada akhirnya akan berdampak secara signifikan terhadap pencapaian tujuan strategis OJK.

Selama tahun 2021, telah dilakukan pengembangan dan diimplementasikan sistem GRC ARK Terintegrasi versi 1.0. Fitur-fitur utama dari sistem GRC ARK Terintegrasi antara lain pengelolaan risiko Satuan Kerja (Satker) yang terintegrasi dalam satu database dengan hasil asurans termasuk hasil audit, review serta data olahan Continuous Auditing and Continuous Monitoring (CACM), dan dapat diakses setiap saat oleh masing-masing penyedia asurans.

The output of the Integrity Assessment Survey is the Integrity Index. In 2021, the Integrity Index for OJK stood at 85.47 on a scale of 0-100 and it is above the average value of ministries/agencies and local governments. Thus, indicating a low risk of corruption at OJK.

Integrated Governance, Risk and Compliance (GRC)

OJK has developed the concept of integrated GRC, implemented in the ARK sector (internal audit, risk management, quality control and antifraud) through integration and automation of the business processes in the internal audit, risk management, quality control and antifraud functions through development of an Integrated GRC ARK Information System. The system integrates and accommodates business processes that were previously outside the scope of ARK information systems. The Integrated GRC ARK Information System is expected to increase the efficiency and effectiveness of assurance business processes, enhance the quality and accelerate OJK assurance deliverables based on the priority needs of OJK and stakeholder expectations, and adapt to technological developments that will ultimately have a significant impact on achieving OJK's strategic objectives.

In 2021, version 1.0 of the Integrated GRC ARK Information System was developed and implemented. The main features of the Integrated GRC ARK System include work unit risk management, which is integrated into a database with the outcomes of audits, reviews and continuous auditing and continuous monitoring (CACM) and accessible at all times by each respective assurance

Selain itu, sistem ini juga menyajikan ringkasan hasil asurans secara tahunan melalui GRC Report dan mengakomodir proses bisnis di lingkungan kerja OJK yang belum diakomodir dalam sistem informasi sebelumnya, yaitu konsultansi, quick review, review Laporan Keuangan, review kualitas, dan investigasi, pengelolaan dan analisis laporan gratifikasi, tingkat kepatuhan LHKPN, serta modul monitoring tindak lanjut investigasi

Pada September 2021 telah dilakukan soft launching dan sosialisasi kepada Satuan Kerja pengguna melalui berbagai forum. Tidak berhenti sampai di situ, sistem terus dikembangkan dan disempurnakan, yaitu modul perencanaan; modul audit, review, dan investigasi; modul consultancy & insight; modul manajemen risiko (profil risiko dan control self assessment); modul management stakeholder; modul GRC; dan modul CACM. Di penghujung 2021, penyempurnaan aplikasi pendukung juga terus dilakukan, yang meliputi modul GRC report dan data pooling, pencatatan risk event, dan pemantauan tindak lanjut audit eksternal.

Rencana pengembangan berikutnya antara lain penyempurnaan proses manajemen risiku outuk menjawab kebutuhan pengelolaan risiko secara lebih dinamis; penyempurnaan alur proses informasi asurans terkait *updating* risiko; *dashboard* ARK dan Satker bagi pimpinan; penyempurnaan informasi serta pemanfaatan *data pooling* dan *GRC Report* untuk memberikan nilai tambah bagi ARK dan Satker; penyempurnaan modul investigasi dengan menambahkan *fraud register*; penyempurnaan modul pengelolaan dan analisis laporan gratifikasi dengan menambahkan *register* keputusan gratifikasi; dan penyempurnaan modul monitoring tindak lanjut asurans. Dalam rangka mewujudkan komitmen OJK untuk perbaikan berkelanjutan, maka telah disusun rencana program pengembangan lanjutan aplikasi Sistem Informasi GRC OJK *Wide* Terintegrasi tersebut untuk tahun 2022.

provider. In addition, the system also presents a summary of assurance deliverables on an annual basis through the GRC Report and can accommodate business processes in the OJK environment that were not accommodated in the previous information system, including consultancy, quick review, financial statement review and quality review as well as gratification report compliance investigation, management and analysis, wealth report compliance and a monitoring module for follow-up investigations.

In September 2021, a soft launch and socialisation activities were implemented targeting related work units via various forums. Furthermore, the system continues to be developed and refined, including the planning module, review and investigation module, consultancy and insight module, risk management module (risk profile and control self-assessment) stakeholder management module, GRC module and CACM module. At the end of 2021, improvements to supporting applications were also made, encompassing the GRC report and data pooling module, risk event recording and monitoring follow-up external audits.

The next development plan will improve the risk management process in response to demand for more dynamic risk management, improve the assurance information process flow in relation to updating risk, develop the ARK and work unit dashboard for leaders, refine information as well as utilise data pooling and the GRC Report to provide value added for ARK and work units, refine the investigation module through an additional fraud register, refine the gratification report management and analysis module by adding a gratification register and refine the assurance follow-up monitoring module. In order to manifest OJK's commitment to continuous improvement, a further development program for the Integrated GRC Information System application has been prepared for 2022.





Manajemen Strategi, Anggaran, dan Kinerja



Strategic, Budget and Performance Management

Perencanaan Strategis

OJK melaksanakan serangkaian kegiatan terkait perencanaan strategis yang dikenal dengan Sistem Manajemen Strategi, Anggaran dan Kinerja (MSAK). Sistem MSAK merupakan acuan proses formulasi strategi jangka pendek dan menengah, penyelarasan alokasi sumber daya, monitoring pelaksanaan hingga evaluasi pencapaian sasaran strategis. Sistem MSAK mengintegrasikan aspek keuangan dalam perumusan dan pelaksanaan strategi serta evaluasi dan monitoring kinerja organisasi. Sistem MSAK mendukung pelaksanaan tugas dan pencapaian Arah Strategis OJK, dalam bentuk:

- 1. Peningkatan efektivitas Manajemen Strategi sehingga keseluruhan kegiatan Satuan Kerja terkelola dengan baik, selaras dengan Arah Strategis, serta mampu merespons tantangan dan harapan dari pemangku kepentingan;
- 2. Peningkatan efektivitas Manajemen Anggaran sehingga anggaran disusun, ditetapkan dan dilaksanakan secara efektif dan efisien, selaras dengan pencapaian kinerja OJK yang dilandasi oleh prinsip tata kelola yang baik;
- 3. Peningkatan efektivitas Manajemen Kinerja sehingga penilaian kinerja dapat dilaksanakan secara obyektif dan akuntabel, mampu mencerminkan kinerja organisasi dan satuan kerja dalam mencapai visi dan misi OJK, serta diharapkan dapat memberikan apresiasi dan motivasi dalam meningkatkan produktivitas kinerja.

4.1 Strategic Planning

OJK implements a series of activities relating to strategic planning under the auspices of the Strategic, Budget and Performance Management (MSAK) system. The MSAK system serves as a reference in the short and medium-term strategy formulation process, the allocation of resources as well as the monitoring and evaluation of strategic targets. MSAK integrates financial aspects in strategy formulation and implementation as well as the evaluation and monitoring of organisational performance. Furthermore, MSAK supports task implementation and achievement of OJK's strategic direction as follows:

- 1. Increasing the effectiveness of strategic management to ensure all work units are well-managed in line with the strategic direction and responsive to the challenges and expectations of the stakeholders.
- 2. Increasing the effectiveness of budget management to ensure the budget is prepared, set and implemented effectively and efficiently in line with OJK performance based on the principles of good governance.
- 3. Increasing the effectiveness of performance management to ensure work appraisals are performed objectively and accountability, reflecting organisational and work unit performance in pursuit of OJK's vision and mission, while providing appreciation and motivation to increase work productivity.



Gambar 5.5 Siklus Manajemen Strategi, Anggaran dan Kinerja

Figure 5.5 Strategy Budgeting and Performance Management Cycle

Sebagai tools pendukung pengelolaan dan monitoring pencapaian kinerja organisasi, OJK menggunakan Peta Strategi yang dirumuskan setiap tahunnya, beserta Indikator Kinerja Utama sebagai tolak ukur keberhasilan eksekusi strategi organisasi. Penyusunan Peta Strategi OJK dilakukan dengan mempertimbangkan aspek penting terkait pengembangan organisasi dan sektor jasa keuangan antara lain program prioritas pemerintah, Destination Statement OJK 2017 - 2022, hasil environmental scanning, serta hasil survei persepsi kinerja.

4.2 Kinerja Organisasi

Sebagai wujud komitmen dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi dalam memperkokoh stabilitas sektor jasa keuangan di tengah tantangan selama masa pandemi, OJK tidak pernah surut untuk meningkatkan kinerjanya dalam mengawal stabilitas sektor jasa keuangan dan mendukung pemulihan ekonomi nasional. Dewan Komisioner OJK menetapkan Nilai Kinerja OJK tahun 2021 sebesar 106,32%.

As supporting management and monitoring tools to gauge organisational performance, OJK formulates a Strategy Map along with Key Performance Indicators as benchmarks of successful organisational strategy implementation. OJK prepares its Strategy Map based on several important considerations concerning organisational and financial services sector developments, including government priority programs, the OJK Destination Statement 2017-2022 as well as the results of environmental scanning and the Performance Perception Survey.

4.2 Organisational Performance

As a form of commitment in the execution of core tasks and functions in terms of strengthening financial services sector stability amidst the challenges posed by the pandemic, OJK has never been complacent in terms of improving performance, safeguarding financial services sector stability and supporting the national economic recovery. The OJK Board of Commissioners set the OJK Performance Index at 106.32% in 2021, which is considered Excellent.





Halaman ini sengaja dikosongkan

This page intentionally left blank





06 Peningkatan Manajemen Strategis

Strategic Management Improvement

OJK secara berkelanjutan berupaya meningkatkan keandalan kapasitas manajemen strategis melalui pengembangan layanan sistem informasi, peningkatan kompetensi pegawai, dan melakukan serangkaian strategi komunikasi melalui berbagai media digital. Selama tahun 2021, OJK telah mengimplementasikan Rancang Bangun Sistem Informasi (RBSI) dan berhasil mendapatkan sertifikasi ISO 20000 untuk keandalan infrastruktur teknologi informasi. Selain itu, dilakukan sertifikasi nasional dan internasional bagi pegawai untuk peningkatan kompetensi SDM.

OJK continuously strives to improve the reliability of strategic management capacity through the development of information system services, increasing employee competence, and carrying out a series of communication strategies through various digital media. During 2021, OJK has implemented the Design and Build Information System (RBSI) and succeeded in obtaining ISO 20000 certification for the reliability of information technology infrastructure. In addition, national and international certifications are carried out for employees to improve HR competencies.



Sistem Informasi

Information Systems

1.1 Pengembangan Sistem Informasi

Pengembangan Sistem Informasi yang berkelanjutan terus dilakukan OJK untuk mengoptimalkan fungsi pengaturan, pengawasan dan perlindungan terhadap stakeholder (pelaku usaha dan konsumen) industri jasa keuangan, baik di sektor Perbankan, Pasar Modal, Industri Keuangan Non Bank (IKNB), maupun fungsi pendukung operasional OJK. Sampai akhir tahun 2021, OJK telah mengimplementasikan 114 Aplikasi yang terbagi menjadi beberapa fungsi:



28 Perbankan Banking



12 Pasar Modal Capital Market



15 IKNB NBFI



Edukasi dan Pelindungan Konsumen Education and Customer Protection

Gambar 6.1 Aplikasi Fungsi Utama Figure 6.1 Main Function Applications

1.1 Information Systems Development

Sustainable information systems development is an ongoing concern at OJK to optimise the integrated regulatory, supervisory and consumer protection functions for stakeholders (businesses and consumers) in the financial services industry, including the banking industry, capital market and non-bank financial industry, as well as supporting operational functions. By the end of 2021, OJK had executed 114 applications across several main and supporting functions as follows:



7

Audit Internal, Manajemen Risiko, dan Pengendalian Kualitas (ARK)

Internal Audit, Risk Management and Quality Assurance



Manajemen Strategis Strategic Management



Gambar 6.2 Aplikasi Fungsi Pendukung Figure 6.2 Supporting Function Applications

1.2 Sertifikasi ISO 27001 dan ISO 20000-1

Dalam rangka peningkatan kualitas Layanan dan Pengamanan Sistem Informasi OJK dan sejalan dengan inisiatif Rancang Bangun Sistem Informasi (RBSI) OJK 2018-2022 terkait aspek Tata Kelola untuk penguatan Manajemen Pengamanan Sistem Informasi (MPSI) dan Manajemen Layanan Sistem Informasi (MLSI), pada 2021, OJK melaksanakan kegiatan sertifikasi terkait dengan sistem manajemen keamanan informasi dan berhasil mendapatkan sertifikasi ISO/IEC 27001 - Information Security Management System untuk Layanan Email dan Active Directory. OJK juga berhasil mempertahankan sertifikasi ISO/IEC 20000-1:2018 - Information Technology Service Management untuk layanan yang sama. Sertifikasi ISO/IEC 27001 dan ISO/IEC 20000-1:2018 merupakan salah satu upaya OJK dalam memberikan layanan sistem informasi yang berkualitas dan aman bagi seluruh Stakeholder OJK.

1.2 ISO 27001 and ISO 20000-1 Certification

Seeking to improve the quality of OJK Information Systems Services and Security in accordance with the OJK Information Systems Development Plan (RBSI) 2018-2022, specifically in terms of Governance to strengthen Information Security Management Systems (ISMS) and Information Systems Services Management, OJK in 2021 received ISO/IEC 27001 Certification - Information Security Management Systems for Email Services and Active Directory. Furthermore, OJK also maintained ISO 20000-1:2018 Certification - Information Technology Service Management for the same services. ISO/IEC 27001 and ISO 20000-1:2018 certification represent the manifestation of OJK efforts to provide quality and secure information system services to all OJK stakeholders.

1.3 Disaster Recovery Center (DRC) OJK

Dalam rangka menjaga keberlangsungan layanan sistem informasi OJK ketika terjadi gangguan/bencana dan sejalan dengan arsitektur teknologi Rancang Bangun Sistem Informasi OJK 2018 - 2022 (RBSI) OJK tentang pemanfaatan DC/DRC OJK, OJK saat ini sedang melakukan pembangunan DRC secara bertahap. Progres pembangunan DRC pada tahun 2021 berupa penyelesaian ruangan DRC dan penyediaan peralatan non TI pendukung DRC.

1.4 Infrastruktur Keamanan Sistem Informasi

Dalam rangka menjaga dan meningkatkan keamanan layanan sistem informasi terhadap ancaman yang ada di OJK, pada 2021, OJK melakukan penguatan untuk infrastruktur keamanan sistem informasi OJK. Penguatan berfokus kepada tujuh area pengamanan keamanan sistem informasi OJK yaitu keamanan aplikasi, keamanan jaringan, keamanan server, keamanan endpoint, keamanan database, keamanan logical, dan keamanan fisik.

1.5 Layanan Jaringan dan Komunikasi OJK

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi OJK secara virtual di tengah masa pandemi Covid-19, OJK terus berupaya untuk menjaga keandalan dan kualitas layanan jaringan komunikasi. Pada 2021, OJK melakukan implementasi peningkatan layanan jaringan komunikasi antara lain:

- a. Implementasi peningkatan penyediaan jaringan internet dedicated di Kantor Pusat dan jaringan internet broadband di Kantor Regional dan Kantor OJK daerah untuk mendukung pelaksanaan kediatan sosialisasi dan video conference
- b. Implementasi penyediaan redundansi link jaringan ekstranet SLIK OJK
- c. Implementasi peningkatan kapasitas *bandwidth* jaringan ekstranet OJK Jaringan Terpadu Pasar Modal (JTPM)
- d. Implementasi penyediaan redundansi layanan jaringan ekstranet OJK dengan Bank Indonesia
- e. Implementasi penyediaan layanan jaringan dan redudansi ekstranet OJK dengan Kementerian Keuangan.

1.3 OJK Disaster Recovery Centre

OJK is currently developing its Disaster Recovery Centre (DRC) in stages to maintain the continuity of information system services in the event of disruptions/disasters in accordance with the technology architecture stipulated in the OJK Information Systems Development Plan (RBSI) 2018-2022. In 2021, OJK completed construction of the DRC room and successfully installed non-IT supporting equipment.

1.4 Information Systems Security Infrastructure

In 2021, OJK strengthened information systems security infrastructure to maintain and reinforce the security of information systems services against existing and emerging threats in the OJK environment. Strengthening activities focused on seven key areas, namely application security, network security, server security, endpoint security, database security, logical security and physical security.

1.5 Network and Communication Services

Supporting the virtual implementation of duties and responsibilities remotely during the Covid-19 pandemic, OJK continues to maintain the reliability and quality of network communication services. In 2021, OJK improved the following network communication services:

- a. Increasing the availability of dedicated internet network services at head office and broadband internet connections in regional and branch offices to support socialisation and videoconferencing activities.
- b. Increasing the availability of extranet redundancy links in the OJK Financial Information Services System (SLIK).
- c. Increasing OJK extranet bandwidth capacity Integrated Capital Market Network (JTPM).
- d. Increasing the availability of extranet redundancy services with Bank Indonesia.
- e. Increasing the availability of extranet network and redundancy services between OJK and the Ministry of Finance.





Pengembangan Sumber Daya Manusia

Human Capital Development

2.1 Demografi Pegawai


Jumlah Pegawai OJK per 31 Desember 2021, berjumlah 3.997 Pegawai yang ditempatkan di Kantor Pusat maupun Kantor Regional OJK/Kantor OJK dengan komposisi sebagai berikut:

2.1 Employee Demographics

As on 31st December 2021, 3.997 employees were assigned to OJK Headquarter, Regional Offices and Branch Offices with the following composition:



Grafik 6.1 Komposisi SDM berdasarkan Bidang Graph 6.1 Composition of Human Resources by Sector



Grafik 6.2 Komposisi SDM berdasarkan Generasi

Graph 6.2 Composition of Human Resources by Generation

Grafik 6.3 Komposisi SDM berdasarkan Jenis Kelamin

Graph 6.3 Composition of Human Resources by Gender


Bidang Sector	Pria Man	Wanita Woman
Audit Internal dan Manajemen Risiko Internal Audit and Risk Management	45	50
Edukasi dan Perlindungan Konsumen Education and Consumer Protection	71	83
Manajemen Strategis I Strategic Management I	322	226
Manajemen Strategis II Strategic Management II	217	133
Pengawasan IKNB NBFI Supervision	195	242
Pengawasan Pasar Modal Capital Market Supervision	220	246
Pengawasan Perbankan Banking Supervision	997	948
Jumlah Total	2.069	1.928

Level Jabatan Jumlah | Total Position Anggota Dewan Komisioner **BOC Member** 9 Deputi Komisioner 21 Deputy Commissioner Department Head Kepala Departemen 78 Direktur 153 Director Deputi Direktur 288 Deputy Director Kepala Bagian 425 Division Head 910 Subdivision Head Kepala Subbagian Staf Staff 1491 Pegawai Tata Usaha 598 Administrative Officer 24 Pegawai Dasar Permanent Employee

Tabel 6.1 Komposisi SDM berdasarkan Jenis Kelamin

Table 6.1 Composition of Human Capital and Gender

Tabel 6.2 Komposisi SDM berdasarkan Level Jabatan
Table 6.2 Composition of Human Resources by Position







Diploma
Associate/Baccalaureate
Degree
164

Grafik 6.4 Komposisi SDM berdasarkan Tingkat Pendidikan Graph 6.4 Composition of Human Capital by Educational Background

2.2 Pengembangan Organisasi

Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas dan fungsinya, OJK terus memperbaiki tata kelola internal, salah satunya dengan melakukan optimalisasi struktur organisasi. Pada periode 2021, OJK melakukan kajian mengenai penataan organisasi antara lain terkait hal-hal sebagai berikut:

- 1. Penataan fungsi pada bidang Bidang Manajemen Strategis I.
- 2. Penataan fungsi pada bidang dan Bidang Manajemen Strategis II.
- 3. Penataan fungsi pada bidang Pengawasan Perbankan.
- 4. Penataan fungsi pada bidang Bidang Pengawasan Pasar Modal.
- 5. Penguatan fungsi pada bidang Bidang Pengawasan IKNB.
- 6. Penataan fungsi pada bidang EPK.
- 7. Penataan fungsi pada bidang ARK.

Selain itu, sebagai bentuk dukungan kepada Pemerintah dalam melakukan pencegahan dan penanganan penyebaran Covid-19, OJK menyusun dan menyesuaikan beberapa kebijakan serta ketentuan untuk diterapkan di lingkungan OJK antara lain sebagai berikut:

- Pedoman Bekerja Dalam Masa Adaptasi Kebiasaan Baru;
- 2. Pembatasan Perjalanan Ke Luar Wilayah Dan/Atau Mudik Dalam Rangka Pencegahan Covid-19; dan
- Protokol Kesehatan Bagi Pegawai Pada Saat Bekerja Di Kantor Dalam Masa Adaptasi Kebiasaan Baru Dalam Rangka Pencegahan Dan Pengendalian Penyebaran Covid-19 Di Lingkungan Otoritas Jasa Keuangan.

2.2 Organisational Development

To improve the effective and efficient implementation of duties and functions, OJK continuously refines internal governance by optimising the organisational structure, amongst others. In 2021, OJK reviewed its organisational structure as follows:

- 1. Arrangement of Strategic Management I Function.
- 2. Arrangement of Strategic Management II Function.
- 3. Arrangement of Banking Supervision Function.
- 4. Arrangement of Capital Marker Supervision Function.
- 5. Arrangement of NBFI Supervision Function.
- 6. Arrangement of Education and Consumer Protection Function.
- 7. Arrangement of Audit, Risk Management, and Quality Assurance Function.

In addition, as a form of support to the Government efforts in preventing and handling the spread of Covid-19, OJK has prepared and adjusted several policies and provisions to be implemented within the OJK, including the following:

- 1. Work guidelines during new normal area;
- 2. Travel/mudik restrictions beyond regional borders to prevent Covid-19 transmission; and
- Health protocols for employees assigned to the office during the new normal era to control the spread of Covid-19 within the OJK proximity,

2.3 Pengelolaan Sumber Daya Manusia

1. Pemenuhan Pegawai melalui Talent Scouting

Dalam rangka menjaga kesinambungan kinerja organisasi, OJK melakukan pemenuhan Sumber Daya Manusia (SDM) untuk mengisi lowongan jabatan melalui pola promosi, mutasi, dan rotasi. Di samping itu, untuk memenuhi kebutuhan SDM pada level staf, pada tahun 2021, OJK kembali membuka penerimaan melalui jalur umum dengan metode penelusuran bakat (*talent scouting*) dengan bekerja sama dengan beberapa Perguruan Tinggi terbaik di Indonesia. Selama periode laporan, OJK telah melaksanakan proses rekrutmen yang terdiri dari proses seleksi, proses pemberkasan, program *Onboarding* Pendidikan Calon Staf, serta penetapan pengangkatan menjadi pegawai OJK. Peserta Pendidikan Calon Staf Angkatan 5 tahun 2021 yang ditetapkan sebagai pegawai OJK adalah sebanyak 210 peserta.

Pemeliharaan Kesehatan Pegawai Pada Masa Pandemi Covid-19 Dalam rangka menjaga serta memelihara Kesehatan Pegawai dan keluarga pada masa Pandemi Covid-19, OJK telah melakukan hal-hal sebagai berikut

- a) Melakukan upaya pencegahan penyebaran Covid-19 di lingkungan kantor OJK dengan melakukan tracing kontak erat selama 14 hari kebelakang sejak hasil swab PCR Pegawai positif Covid-19 dan ditindaklanjuti dengan swab test atau rapid test.
- b) Vaksinasi Covid-19 bagi ADK dan seluruh Pegawai (Pegawai Tetap, PKWT, THOS, Penugasan, Research Fellow) berkerjasama dengan YKP-OJK, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dan Dinas Kesehatan DKI Jakarta:
 - Vaksinasi bagi Anggota Dewan Komisioner dan Deputi Komisioner beserta Pasangan dilaksanakan pada tanggal 1 Maret 2021 untuk dosis pertama dan tanggal 15 Maret serta 29 Maret 2021 untuk dosis kedua dengan total penerima vaksin sebanyak 55 orang.
 - Vaksinasi bagi seluruh Pegawai dilaksanakan pada tanggal 4,5 dan 8 Maret 2021 untuk dosis pertama dan tanggal 18,19 dan 22 untuk dosis kedua dengan total penerima vaksin sebanyak 3112 orang.
 - iii. Vaksinasi bagi keluarga besar OJK dilaksanakan pada tanggal 12 dan 13 Juni 2021, dengan jumlah sasaran vaksinasi sebanyak 2000 peserta yang terdiri dari Pegawai beserta keluarga.
 - iv. Vaksinasi Covid-19 bagi kelompok usia 12-17 tahun, ibu hamil dan keluarga pegawai maupun entitas terkait yang belum menerima vaksinasi Covid-19. Pelaksanaan vaksinasi dosis pertama dilaksanakan pada tanggal 14 dan 15 Agustus 2021, untuk dosis kedua dilaksanakan pada tanggal 12 September 2021.
 - v. Vaksinasi Covid-19 bagi anak usia 6 s.d. 11 Tahun dilaksanakan pada tanggal 18 Desember 2021 dengan total penerima vaksin 346 orang anak Pegawai.
- c) Penyediaan Vitamin dan Multivitamin/Suplemen kepada Pegawai dan Keluarga

Mempertimbangkan kasus Covid-19 di Indonesia yang terus meningkat, maka OJK mengambil kebijakan preventifi berupa penyediaan vitamin (C, B6, dan E) dan multivitamin/suplemen bagi Pegawai serta keluarga dalam rangka meningkatkan imunitas tubuh untuk mencegah penyebaran Covid-19. Penyediaan vitamin dan multivitamin/suplemen dimaksud dilakukan oleh unit kerja K3-DOSM bekerja sama dengan YKP-OJK.

d) Penyediaan fasilitas Isolasi Mandiri (ISOMAN) di rumah bagi THOS dan RF *(research fellow)*

Fasilitas isoman dirumah diberikan kepada Pegawai THOS maupun RF yang terkonfirmasi positif Covid-19 yang

2.3 Human Resource Management

1. Recruiting Human Resources through Talent Scouting

To maintain organisational sustainability, OJK fulfills vacancies of some roles through promotions, transfers, and rotations. Also, to meet the staffing needs, in 2021 OJK conducted another talent scouting recruitment in conjunction with several of the best universities in Indonesia. OJK corresponded with universities and selected the best graduates based on recommendations by each university. During the reporting period, OJK has carried out a recruitment process consisting of the selection process, the filing process, the Onboarding program for Candidate Staff Education, as well as the appointment of OJK employees. Participants in the Education of Candidates for Staff Batch 5 in 2021 who are designated as OJK employees are 210 participants.

2. Employee Health Maintenance during the Covid-19 pandemic

To maintain and maintain the health of employees and their families during the Covid-19 pandemic, OJK has done the following:

- a) Measures to prevent the spread of Covid-19 in the OJK office proximity by tracing close contacts for the past 14 days since the results of the employee PCR swab test positive for Covid-19 and follow up with a swab test or rapid test.
- b) Covid-19 vaccination for ADK and all employees in collaboration with YKP-OJK, Ministry of Health of the Republic of Indonesia and DKI Jakarta Health Office:
 - Vaccination for members of the Board of Commissioners and Deputy Commissioners and their spouses was held on March 1, 2021 for the first dose and on March 15 and March 29, 2021 for the second dose with a total of 55 vaccine recipients.
 - ii. Vaccination for all employees was held on March 4, 5, and 8, 2021 for the first dose and on 18, 19, and 22 for the second dose with a total of 3.112 vaccine recipients.
 - iii. Vaccination for OJK's extended families was held on 12 and 13 June 2021, with a targeted number of vaccinations of 2000 participants consisting of employees and their families.
 - iv. Covid-19 vaccination for the age group of 12-17 years, pregnant women and the families of employees and related entities who have not received the covid-19 vaccination. The first dose of vaccination was held on August 14 and 15, 2021, while the second dose will be on September 12, 2021.
 - v. Covid-19 vaccination for children aged 6 to d. 11 Years was held on December 18, 2021 with a total of 346 vaccine recipients for employees' children.
- c) Provision of Vitamins and Multivitamins/Supplements to Employees and Families

Considering the increasing number of Covid-19 cases in Indonesia, OJK has adopted a preventive policy in the form of providing vitamins (C, B6, and E) and multivitamins/supplements for employees and their families in order to increase body immunity to prevent the spread of Covid-19. The provision of vitamins and multivitamins/supplements is carried out in collaboration with YKP-OJK.

d) Provision of Self Isolation (ISOMAN) facilities at home for THOS and RF (research fellows)

The home self isolation facility is given to THOS and R employees who are confirmed positive for Covid-19 in

bekerjasama dengan YKP-OJK sebagai pengelola fasilitas kesehatan. Fasilitas ISOMAN dimaksud diberikan guna memberikan kepastian layanan kesehatan ditengah tingginya kasus Covid-19 di Indonesia.

e) Penyediaan konsultansi dokter jaga Covid-19 di lingkungan OJK. OJK dengan YKP-OJK menyediakan dua orang tenaga dokter untuk melayani konsultansi Covid-19 selama 24 jam bagi Pegawai dan keluarga di lingkungan OJK hingga 31 Desember 2021.

2.4 Pengembangan Pegawai

1. Pendidikan Formal

OJK senantiasa berupaya untuk mendorong pengembangan kompetensi pegawai, di antaranya melalui peningkatan basis pengetahuan akademis. Setiap tahun OJK melakukan seleksi bagi Pegawai yang akan melanjutkan pendidikan formal ke jenjang yang lebih tinggi dengan skema pemberian beasiswa sesuai ketentuan. Pada tahun 2021, sebanyak 208 pegawai telah mendapat izin definitif.

2. Program Onboarding

Pada tahun 2021, telah dilaksanakan Program Onboarding Pendidikan Calon Staf Angkatan yang diikuti oleh 112 (seratus dua belas) orang calon pegawai. Program Onboarding ini dimulai dengan tahapan klasikal dan On the Job Training (OJT) yang dilaksanakan secara hybrid (kombinasi tatap muka dan virtual) dengan mempertimbangkan kondisi pandemi saat ini dan sesuai dengan protokol kesehatan yang ketat. Selanjutnya adalah tahapan orientasi yang juga dilaksanakan secara hybrid.

3. Program Sertifikasi

Berdasarkan Arah Kebijakan Strategis OJK Tahun 2021 yang disampaikan oleh Ketua Dewan Komisioner pada Rapat Kerja Strategis, dalam rangka pengembangan SDM yang berintegritas, professional, berkemampuan analitis dan berkualitas internasional, akan dilaksanakan program pelatihan dan ujian sertifikasi profesi berstandar internasional bagi pegawai OJK.

Program Sertifikasi Profesi Internasional adalah program peningkatan kompetensi teknis yang diakui secara internasional dan dilaksanakan dalam rangka standardisasi Kompetensi teknis dan profesi untuk mendukung pelaksanaan tugas-tugas di OJK serta sesuai kebutuhan Organisasi dan jabatan.

Selama Tahun 2021 telah dilaksanakan sebanyak 13 kegiatan sertifikasi Internasional dengan total 482 orang peserta sebagai berikut:

- a) Certified Internal Auditor (CIA) dengan peserta sejumlah 17 orang.
- b) Certified Anti Money Laundering Specialist (CAMS) dengan peserta sejumlah 13 orang.
- c) Certified Data Professional (CDP) dengan peserta sejumlah empat orang.
- d) Certified Human Resource Profesional (CHRP) dengan peserta sejumlah 11 orang.
- e) Certified Shariah Advisor and Auditor (CSAA) dengan peserta sejumlah 16 orang.
- peserta sejumian 16 orang. f) Certified Fraud Examiner (CFE) dengan peserta sejumlah 127 orang.
- g) Certified Information System Auditor (CISA) dengan peserta sejumlah 73 orang.
- h) Certified Information System Security Specialist (CISSP) dengan peserta sejumlah enam orang.
- i) Financial Risk Management (FRM) dengan peserta sejumlah 40 orang.
- j) Certified Financial Planner (CFP) dengan peserta sejumlah 30 orang.
- k) Chartered Accountant (CA) dengan peserta sejumlah 50 orang.
- I) Chartered Financial Analyst (CFA) dengan peserta sejumlah 90 orang.
- m) Certified Data Science Specialist (CDSS) dengan peserta sejumlah lima orang.

collaboration with YKP-OJK as the manager of health facilities. The ISOMAN facility is aimed to provide sufficient health services access amid the high number of Covid-19 cases in Indonesia.

e) Covid-19 consultation with doctors on duty at OJK. OJK and YKP-OJK provide two doctors to provide 24 hour Covid-19 consultation for employees and their families within OJK until 31 December 2021.

2.4 Employee Development

1. Formal Education

OJK constantly strives to develop employee competencies by expanding academic knowledge. Each year, OJK selects employees for formal higher education through scholarships by prevailing regulations. In 2021, a total of 208 employees received a principle licence to further their studies.

2. Onboarding Program

In 2021, the Onboarding Program for Staff Candidates (PCS) has been implemented, which was attended by 112 prospective employees. This Onboarding program begins with the classical and On the Job Training (OJT) stages which are carried out in a hybrid way (a combination of face-to-face and virtual) taking into account the current pandemic conditions and in accordance with strict health protocols. Next is the orientation stage which is also carried out in a hybrid way.

3. Professional Certification Program

In line with the Strategic Policy Direction for 2021 which was presented by the Chairman of the Board of Commissioners at the Strategic Meeting, in the context of developing human resources with integrity, professionalism, analytical ability and international quality, a training program and international standard professional certification exams for OJK employees will be implemented.

The International Professional Certification Program is a technical competency improvement program that is internationally recognized and implemented in the context of standardizing technical and professional competencies to support the implementation of tasks at OJK and according to the needs of the organization and position.

During 2021, 13 international certification activities have been carried out with a total of 482 participants as follows:

- a) Certified Internal Auditor (CIA) with 17 participants.
- b) Certified Anti Money Laundering Specialist (CAMS) with 13 participants.
- c) Certified Data Professional (CDP) with four participants.
- d) Certified Human Resource Profesional (CHRP) with 11 participants.
- e) Certified Shariah Advisor and Auditor (CSAA) with 16 participants.
- f) Certified Fraud Examiner (CFE) with 127 participants.
- g) Certified Information System Auditor (CISA) with 73 participants.
- h) Certified Information System Security Specialist (CISSP) with six participants.
- i) Financial Risk Management (FRM) with 40 participants.
- j) Certified Financial Planner (CFP) with 30 participants.
- k) Chartered Accountant (CA) with 50 participants.
- I) Chartered Financial Analyst (CFA) with 90 participants.
- m) Certified Data Science Specialist (CDSS) with five participants.

2.5 Learning Management System - Program Belajar Dari Rumah

Agar proses pembelajaran dapat terus berjalan selama masa pandemi, OJK mengeluarkan kebijakan Kegiatan Belajar Dari Rumah Melalui Learning Management System (LMS). LMS OJK adalah software pendukung kegiatan pengembangan SDM di OJK, yang antara lain digunakan untuk penyimpanan materi-materi kegiatan belajar mengajar secara daring, keperluan administrasi dan dokumentasi. Adapun tujuan dari pembangunan LMS adalah untuk meningkatkan efisiensi pelatihan (dengan pemanfaatan e-learning), menciptakan suasana kompetisi yang sehat dalam proses pembelajaran, serta meningkatkan akurasi data pengembangan SDM.

Terdapat sembilan modul *e-learning* yang terdiri dari enam modul pengawasan dan tiga modul OJK Wide dengan rincian sebagai berikut:

1. Modul Pengawasan

- a) Produk dan Aktivitas Perbankan
- b) Siklus RBS dalam Perbankan
- c) Struktur dan Produk dalam Pasar Modal
- d) Pengawasan dalam Pasar Modal
- e) Model Bisnis dan Produk dalam IKNB
- f) Tata Kelola dan Manajemen Risiko dalam IKNB

2. Modul OJK Wide

- a) Coaching and Mentoring Skills
- b) Nilai Strategis OJK
- c) Program Pengendalian Gratifikasi di OJK

Total akses LMS selama tahun 2021 adalah sebanyak 265.588 kali.

2.6 Sistem Informasi

Dalam rangka mendukung implementasi Adaptasi Kebiasaan Baru (WFO/WFH), OJK melakukan penyempurnaan pada Sistem Informasi Sumber Daya Manusia (SIMFOSIA) antara lain sebagai berikut:

1. e-recruitment

- OJK mengembangkan fitur *e-recruitment* untuk melakukan rekrutmen pegawai secara online. Pengembangan tersebut berupa:
- a. Penyediaan portal online yang dapat diakses oleh peserta yang direkomendasikan dari universitas yang bekerjasama dalam proses rekrutmen PCS.
- b. Penyempurnaan fitur tahap pemberkasan dokumen secara online bagi peserta.
- c. Penambahan fitur sinkronisasi data dari portal rekrutmen ke aplikasi Simfosia bagi peserta yang telah lulus seluruh tahapan seleksi dalam rangka meminimalisir proses input data secara manual oleh OJK.
- Pengembangan fitur Pendaftaran Program Vaksinasi Covid-19 pada aplikasi Simfosia dalam rangka pemenuhan data vaksin keluarga pegawai OJK.

2.5 Learning Management System - Belajar Dari Rumah Program

The OJK Learning Management System (LMS) is supporting software for human resource development activity containing a database of e-learning material as well as the human resource development plan and documentation. The learning management system aims to improve training efficiency through e-learning, create an atmosphere of healthy competition in the learning process and increase data accuracy regarding human resource development.

There are nine e-learning modules which consist of six modules on supervision topics and three modules on OJK Wide topics with the following details:

1. Supervision Module

- a) Banking Products and Activities
- b) RBS Cycle in Banking
- c) Structure and Products in the Capital Market
- d) Supervision in Capital Market
- e) business Model and Products in IKNB
- f) Governance and Risk Management in IKNB

2. OJK Wide Module

- a) Coaching and Mentoring Skills
- b) OJK Strategic Value
- c) Gratification Control Program at OJK

Total LMS access during 2021 is 265.588 times.

2.6 Information Systems

Striving to accommodate work systems during the new normal era, with office and home availability, OJK refined its Human Resources Information System (SIMFOSIA), with the following details:

1. E-Recruitment

OJK developed the E-Recruitment feature to perform the recruitment process online. The development is in the form:

- Online portal that can be accessed by recommended participants from universities for staff candidate recruitment process
- b. Feature enhancement for online document filing for participants.
- c. Data synchronization feature from the recruitment portal to SIMFOSIA for participants who have passed all stages of the selection to minimize the manual data input process by OJK.
- 2. Development of Covid-19 Vaccination Registration feature on SIMFOSIA in order to gather employees' families vaccine data.

03

Manajemen Perubahan

Change Management




3.1 Roadmap OJK Way 2018-2022

Dalam rangka mewujudkan Insan OJK yang profesional, produktif, dan proaktif dalam memenuhi kebutuhan *stakeholder*, menyusun *Roadmap OJK Way* 2018-2022 ditetapkan sebagai panduan dalam mengimplementasikan Program Perubahan di OJK.

3.1 OJK Way Roadmap 2018-2022

Creating professional, productive, and proactive employees that meet the needs of the stakeholders, the OJK Way Roadmap 2018-2022 is implemented as guidelines for the internal Change Management Program.



Gambar 6.3 Roadmap OJK Way 2018-2022

Figure 6.3 Roadmap OJK Way 2018-2022

3.2 Program Budaya Kerja



Program ini memiliki sasaran untuk memperkuat perilaku belajar berkelanjutan dan memperkaya wawasan Insan OJK atas berbagai topik yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi di OJK, baik hardskill maupun softskill. OJK Cerdas terdiri atas lima Sub Program, yaitu:

The OJK CERDAS program aims to strengthen continuous learning and capacity building among OJK employees across various topics to support task implementation and OJK functions, including hard and soft skills. OJK CERDAS comprises the following five sub-programs

1. Magang antar Satker

Magang antar Satker memiliki tujuan untuk meningkatkan pemahaman Insan OJK pada proses bisnis Satker lain, mendorong sinergi antar Satker, dan mewujudkan Insan OJK yang agile. Sepanjang 2021, sebanyak 456 pegawai telah mengikuti program magang antar Satker guna meningkatkan pemahamannya terhadap proses keria Satker lain secara langsung.

2. Coaching

Coaching bertujuan untuk meningkatkan komunikasi dua arah antara atasan-bawahan, meningkatkan engagement pegawai, dan mendorong produktivitas.

S. Knowledge Sharing

Sepanjang 2021 telah terselenggara 8 Knowledge Sharing OJK Wide yang penyelenggaraannya merupakan hasil kolaborasi lintas Satker, dan 455 knowledge sharing Internal Satker.

4. Every Employee is a PR Person (EEPR)

EEPR memiliki sasaran untuk mendukung upaya edukasi dan peningkatan literasi keuangan masyarakat melalui optimalisasi media sosial Insan OJK dalam menyebarkan berbagai informasi seputar sektor jasa keuangan secara masif dan berkelanjutan.

5. Learning Management System (LMS)

Program ini memiliki sasaran mendorong pegawai untuk memperdalam pengetahuannya akan berbagai materi seputar pelaksanaan tugas utama OJK dengan mempelajari berbagai modul yang tersedia dalam LMS. Pada 2021, sebanyak 3.460 pegawai telah menyelesaikan Modul Risk Based Supervision Perbankan, Manajemen Risiko, dan Tata Kelola IKNB, dan Pengawasan Pasar Modal.

Placements in Other Work Units

Employees are placed in other work units to increase their understanding of extrinsic business processes, increase synergy between work units and create agile employees. In 2021, a total of 456 employees were temporarily assigned to other work units to increase their direct understanding of business processes in other work units.

2. Coaching

3.2 Work Culture Program

Coaching aims to increase two-way communication between superiors and subordinates, increase employee engagement and enhance productivity.

3. Knowledge Sharing

In 2021, a total of five OJK-wide Knowledge Sharing events were organised through collaboration between work units along with 455 internal Knowledge Sharing activities within work units.

4. Every Employee is a PR Person (EEPR)

EEPR aims to increase financial education and literacy by optimising the social media account: of OJK employees to disseminate various information concerning the financial services sector massivals and continuously.

5. Learning Management System (LMS)

The Learning Management System program aims to encourage employees to deepen their knowledge using various e-learning materials regarding task implementation at OJK via different modules within the system. In 2021, a total of 3,460 employees completed the Risk-Based Banking Supervision, NBFI Risk Management, and Governance as well as Capital Market Supervision modules.



Program penguatan perilaku Insan OJK yang senantiasa berinovasi untuk mewujudkan proses kerja yang lebih efektif dan efisien.

The OJK RINGKAS program aims to nurture innovation amongst OJK employees to realise more effective and efficient business processes.

Optimalisasi Sistem Pengelolaan Naskah Dinas dan Arsip (SIPENA)

Program ini bertujuan untuk memangkas waktu yang dibutuhkan oleh Satker dalam menyelesaikan dokumen naskah dinas melalui SIPENA. Program ini berdampak terhadap percepatan waktu penyelesaian dokumen dengan waktu percepatan rata-rata sebanyak 4 Hari Kerja.

Optimalisasi Log Book

Pengisian *log book* merupakan salah satu bentuk akuntabilitas Insan OJK disaat menjalankan pola kerja secara *hybrid*, dan membantu Pimpinan Satker dalam memantau pencapaian kinerja. Di 2021, 96% Insan OJK telah menggunakan *log book* secara konsisten.

Optimisation of OJK Records Management System (SIPENA)

This program aims to reduce the time required by work units to complete official documents via SIPENA. The program has effectively cut the time required to complete official documents by an average of four working days.

Logbook Optimisation

OJK employees are required to fill out a logbook during hybrid work from home (WFH) and work from office (WFO) arrangements as a form of accountability and to help work unit leaders monitor performance. In 2021, 96% of OJK employees were consistently using logbooks.



OJK Tangkas OJK Tangkas merupakan program penguatan perilaku Insan OJK yang mendukung gaya hidup work-life balance, ramah lingkungan, serta menunjukkan kepedulian sosial. Sepanjang 2021, terdapat sejumlah program peningkatan kesehatan jasmani dan rohani yang dilaksanakan oleh seluruh Insan OJK baik yang dilaksanakan oleh seluruh Insan OJK baik yang dilakukan secara internal, sinergi lintas Satker, maupun kegiatan yang melibatkan stakeholders eksternal yang meliputi: 487 program work-life balance, 231 kegiatan eco-friendly, dan 309 aksi sosial.

The OJK TANGKAS program aims to strengthen a healthy work-life balance among OJK employees, with an eco-friendly lifestyle and strong social concern. In 2021, a number of programs targeting physical and mental health were available to OJK personnel internally, in synergy with other work units and involving external stakeholders, comprising 487 work-life balance programs, 231 eco-friendly activities and 309 social actions.



Website dan Media Sosial


Dalam rangka mewujudkan visi dan misi OJK untuk mendorong pertumbuhan industri keuangan yang sehat, OJK melakukan serangkaian kegiatan komunikasi yang terintegrasi dan berkesinambungan melalui berbagai media, baik cetak, online maupun elektronik, termasuk media milik OJK antara lain website OJK dan media jejaring sosial seperti Twitter, Facebook, Instagram, dan Youtube.

Selama periode 2021, materi yang telah dimuat pada website OJK berjumlah sebanyak 1.228 materi, yang terdiri dari siaran pers, regulasi, rancangan regulasi, data dan statistik, pengumuman, foto kegiatan, info terkini dan sebagainya. Berdasarkan data Google Analytics, statistik jumlah pengunjung website sepanjang periode Januari-Desember 2021 sebanyak 5.686.296 users dengan jumlah halaman yang diakses sebanyak 23.641.228 page views.

Website and Social Media

Realising OJK's vision and missions to nurture healthy financial industry growth, OJK implements a range of integrated and continuous communication activities via various print, online and electronic media, including OJK's own media channels, such as the official website and social media channels, namely Twitter, Facebook, Instagram, and YouTube.

In 2021, a total of 1,228 publications were uploaded to the official OJK website, including press releases, regulations, draft regulations, data, and statistics, announcements, activity photos, latest info and more. Based on Google Analytics data, 5,686,296 users visited the official OJK website between January and December 2021, totalling 23,641,222 page views.



Graph 6.5 OJK Social Media Growth Statistics 2017-2021

Terkait diseminasi informasi melalui media sosial OJK (Twitter, Facebook, dan Instagram, selama tahun 2021 OJK telah mengunggah total 1.876 konten. Adapun publikasi materi OJK melalui akun Instagram sebanyak 645 konten, melalui akun Twitter sebanyak 526 konten, dan melalui akun Facebook sebanyak 705 konten. Adapun publikasi tersebut meliputi materi edukasi, kebijakan, dan kegiatan OJK dalam bentuk infografis, graphic motion, kultwit, foto dan video.

Mengenai pengelolaan opini publik, OJK memiliki program analisis kuantitatif dan kualitatif untuk setiap pemberitaan OJK di media massa dan media sosial. Analisis ini dilakukan melalui *monitoring* berita mengenai OJK dan Industri Jasa Keuangan secara umum pada 18 media cetak, 1.837 media *online*, 14 stasiun televisi nasional dan media sosial. Total pemberitaan sampai akhir 2021 sebanyak 67.079 berita dan mayoritas memiliki *tone* positif.

Concerning the dissemination of information through social media (Twitter, Facebook and Instagram), OJK posted 1.878 content which consists of 645 Instagram posts, 526 twits on Twitter and 705 posts on Facebook. Posts include educational materials, concerning policies, OJK activities in infographic, motion graphics, threads, photos and videos format.

Seeking to manage public opinion, OJK runs a quantitative and qualitative analysis program regarding all OJK announcements in the mass media and on social media. The analysis is conducted by monitoring the tone of all news concerning OJK and the financial services industry across 18 print media, 1,837 online media, 14 national television stations as well as social media. In 2021, OJK analysed 67,079 news articles and majority have positive tone.



Grafik 6.6 Persentase Sentimen Berita Tahun 2021

Graph 6.6Tone of Media Articles in 2021

4.2 OJK TV

OJK TV merupakan salah satu media komunikasi untuk menyiarkan kebijakan, program, dan kegiatan OJK yang ditayangkan melalui kanal Youtube dengan akun Jasa Keuangan. Selama periode 2021, OJK TV telah memproduksi sebanyak 440 video OJK TV yang terdiri dari 351 liputan, 52 *live streaming* kegiatan OJK, 22 produksi video Edukasi Finansial (Edufin) OJK, dan 15 produksi video 180 Detik OJK yang melibatkan Anggota Dewan Komisioner (ADK) OJK dengan beragam topik di bidang OJK Wide, Pasar Modal, Perbankan, Industri Keuangan Non-Bank (IKNB) serta Edukasi dan Perlindungan Konsumen (EPK).

4.3 Media Briefing dan Siaran Pers


Terkait dengan relasi media, selama 2021 OJK telah menerbitkan dan menyebarluaskan 93 siaran pers. Penerbitan siaran pers bertujuan untuk menyampaikan kebijakan atau respon OJK mengenai perkembangan tugas OJK dan kinerja Industri Jasa Keuangan serta berbagai isu penting yang perlu disampaikan ke publik melalui media massa dalam rangka membangun dan menjaga opini publik terhadap OJK.

4.2 OJK TV

OJK TV is a communication media that broadcasts OJK policies, programs, and activities as documentary and news videos disseminated through the official YouTube channel 'Financial Services'. In 2021, OJK TV produced 440 videos, including 351 videos covering news, 52 live streaming videos of OJK activities, 22 financial education videos, and 15 OJK 3-minute videos featuring members of the OJK Board of Commissioners covering a diverse range of topics, including OJK Wide, the capital market, banking, non-bank financial industry as well as consumer protection and education.

4.3 Media Briefings and Press Releases

Regarding media relations, during 2021 OJK has issued and disseminated 93 press releases. The issuance of press releases aims to convey OJK policies or responses regarding the development of OJK duties and the performance of the Financial Services Industry as well as various important issues that need to be conveyed to the public through the mass media in order to build and maintain public opinion on OJK.



Selanjutnya, OJK juga telah melaksanakan konferensi pers dan media briefing sebanyak 19 kali dengan tema antara lain Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan (PTIJK) 2021, Roadmap Pengembangan Perbankan Indonesia (RP2I) 2020-2025, Perkembangan Kebijakan Stimulus Perbankan di Masa Pandemi Covid-19, Penanganan Perkara Pinjaman Online yang dilakukan oleh PT. Luar Biasa Teknologi (Aplikasi KSP Cinta Damai), Kondisi Terkini Industri Jasa Keuangan dan Kebijakan Perpanjangan Masa Relaksasi Restrukturisasi Kredit, Bulan Inklusi Keuangan (BIK) 2021, dan Bulan Fintech Nasional 2021.

OJK also held 19 press conferences and media briefings in 2021 addressing different themes, including the Financial Services Industry Annual Gathering 2021, Indonesia Banking Industry Development Roadmap (RP2I) 2020-2025, Banking Industry Stimuli during Covid-19 Pandemic, handling of online loan cases by PT Luar Biasa Teknologi (Cinta Damai application), latest conditions in the financial services industry and extension of credit restructuring policy, Financial Inclusion Month 2021 and National FinTech Month 2021.







5.1 Penyiapan Gedung Kantor

Dalam rangka penyiapan gedung kantor pusat, OJK telah menandatangani *Memorandum of Understanding* (MoU) dan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Kementerian Keuangan yang pada intinya mengenai penggunaan tanah milik Kementerian Keuangan yang berlokasi di Lot 1 *Sudirman Center Bussiness District* (SCBD) sebagai gedung *Indonesia Financial Center* (IdFC). Terkait rencana pengadaan gedung IdFC di Lot 1 SCBD tersebut, saat ini telah disusun dokumen skematik desain, paralel dengan penyusunan dokumen tender sebagai persiapan untuk pengadaan pemilihan kontraktor *design and build* yang progresnya masuk tahap finalisasi. Namun demikian, mengingat wabah/pandemi Covid-19 yang kasusnya masih cukup tinggi, maka pengadaan gedung IdFC saat ini masih dilakukan penundaan. Saat ini OJK sedang melakukan koordinasi lebih lanjut dengan Kementerian Keuangan antara lain dengan skema pembangunan bertahap.

Terkait penyediaan gedung Kantor Regional dan Kantor OJK di daerah, OJK melanjutkan pembangunan yaitu proses konstruksi untuk KR 7 Sumatera Bagian Selatan (Palembang) dan proses penataan untuk KR 4 Jawa Timur (Surabaya). OJK juga telah melakukan pembelian persil berupa tanah dan/atau bangunan dilanjutkan dengan proses perancangan gedung kantor, antara lain untuk KR 5 Sumatera Bagian Utara (Medan), KOJK Lampung, KOJK Jambi, KOJK Tasikmalaya, dan KOJK Purwokerto. Hingga akhir tahun 2021, operasional pada kantor di wilayah tersebut masih menggunakan gedung lain dengan status sewa.

OJK juga mendapatkan hibah berupa tanah dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan di kawasan Banjar Baru yang ke depannya akan dibangun menjadi pusat pemerintahan provinsi setempat. OJK juga mendapatkan hibah berupa tanah dan bangunan dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara yang akan dipergunakan untuk pembangunan kantor OJK. Hingga saat ini, operasional KOJK Kalimantan Selatan dan KOJK Sulawesi Tenggara masih dilakukan di gedung lain dengan status sewa. Selain itu, OJK diberikan pinjaman aset pemerintah daerah untuk Kantor OJK Bengkulu dan Kantor OJK Papua.

Hingga akhir tahun 2021, terdapat delapan kantor milik OJK yang telah dipergunakan untuk operasional kantor di wilayah tersebut, lima Kantor OJK yang merupakan pinjam pakai aset milik pemerintah daerah, dan tiga Kantor OJK yang menempati Gedung Bank Indonesia (satu dengan status sewa).

5.1 Office Building Infrastructure

Seeking to establish an independent head office building, OJK signed a Memorandum of Understanding (MoU) and Cooperation Agreement (PKS) with the Ministry of Finance concerning the use of public land located at Lot 1 of Sudirman Central Business District (SCBD) to build the Indonesia Financial Centre (IdFC) as an integrated head office building for OJK. Concerning the planned use of IdFC at Lot 1 of the SCBD, the design schematics have been completed along with the tender documents in preparation to appoint a design and build contractor, which is currently at the finalisation stage. As a corollary of the Covid-19 pandemic, however, OJK has decided to postpone procurement of the IdFC. Currently OJK is coordinating further with the Ministry of Finance, among others, with a gradual development scheme.

Regarding the provision of Regional Office buildings and OJK Branch Office, OJK continues on the construction process for KR 7 Southern Sumatra (Palembang) and the designing process for KR 4 East Java (Surabaya). OJK has also purchased parcels of land and/or buildings followed by designing process of office buildings, including KR 5 Northern Sumatra (Medan), KOJK Lampung, KOJK Jambi, KOJK Tasikmalaya, and KOJK Purwokerto. By the end of 2021, operations for these offices are still in the rented buildings.

OJK also received grants in the form of land from The South Kalimantan Provincial Government in the Banjar Baru, a potential area where the center of the local provincial government will be developed. OJK also received a grant in the form of land and buildings from the Southeast Sulawesi Provincial Government which will be used for the construction of the OJK office. By the end of 2021, the operations of KOJK South Kalimantan and KOJK Southeast Sulawesi by the end of 2021, operations for these offices are still in the rented buildings. In addition, for the Bengkulu OJK office and the Papua OJK office, OJK has been using local government assets.

To date, there are eight OJK offices that have been used for office operations in the area, five OJK offices that are rent-to-use assets belonging to local governments, and three OJK offices occupying the Bank Indonesia Building (one with lease status).



Grafik 4.9 Lokasi Kantor Regional dan Kantor OJK tahun 2021 Graph 4.9 Regional and OJK Branch Office Locations in 2021

lo.	Lokasi Kantor OJK OJK Office Location	Status Status				
KR 2 Jawa Barat – Band	dung KR 2 West Java— Bandung					
KR 3 Jawa Tengah & D.	I.Y – Semarang KR 3 Central Java & D.I.Y – Semarang					
KOJK Malang – Malang	KOJK Malang – Malang					
KOJK – Solo KOJK – So	lo	Milik OJK				
KOJK Prov. D.I.Y - Yogy	rakarta KOJK D.I.Y Province - Yogyakarta	Owned by OJK				
KOJK Prov. Nusa Tengg	gara Barat – Mataram/Lombok KOJK West Nusa Tenggara Province – Mataram/Lombok					
KOJK Prov. Sulawesi Te	enggara – Kendari KOJK Southeast Sulawesi Province – Kendari					
KR 6 Sulawesi, Maluku	, dan Papua - Makassar KR 6 Sulawesi, Maluku, and Papua - Makassar					
KOJK Prov. Sulawesi U	tara – Manado KOJK North Sulawesi Province – Manado					
o KOJK Prov. Kalimantar	Timur – Samarinda KOJK East Kalimantan Province – Samarinda	Dinion Doloi				
KOJK Prov. Nusa Teng	gara Timur – Kupang KOJK East Nusa Tenggara Province – Kupang	Pinjam Pakai Gedung Pemda				
2 KOJK Prov. Kalimantar	Tengah – Palangkaraya KOJK Central Kalimantan Province—Palangkaraya	Occupying Provincial				
3 KOJK Prov. Bengkulu –	KOJK Prov. Bengkulu – Bengkulu KOJK Bengkulu Province – Bengkulu					
4 KOJK Prov. Papua dan	Papua Barat – Jayapura KOJK Papua and West Papua Province – Jayapura					
KR 4 Jawa Timur – Sur	abaya KR 4 East Java – Surabaya					
6 KR 8 Prov. Bali & Nusa	Tenggara – Denpasar KR 8 Bali & Nusa Tenggara Province – Denpasar					
7 KR 7 Sumatera Bagian	Selatan - Palembang KR 7 Southern Sumatra - Palembang					
8 KOJK Prov. Lampung -	Bandar Lampung KOJK Lampung Province - Bandar Lampung	Sewa				
9 KOJK Prov. Jambi - Jan	bi KOJK Jambi Province - Jambi	Occupying Leased Buildings				
o KR 1 DKI Jakarta dan B	anten- Jakarta KR1 Jakarta and Banten - Jakarta					
KR 5 Sumatera Bagian	Utara – Medan KR 5 Northern Sumatra – Medan					

No.	Lokasi Kantor OJK OJK Office Location	Status Status
22	KR 9 Prov. Kalimantan – Banjarmasin KR 9 Kalimantan Province – Banjarmasin	
23	KOJK Tasikmalaya – Tasikmalaya KOJK Tasikmalaya – Tasikmalaya	
24	KOJK Tegal – Tegal KOJK Tegal – Tegal	
25	KOJK Purwokerto – Purwokerto KOJK Purwokerto – Purwokerto	
26	KOJK Jember - Jember KOJK Jember - Jember	
27	KOJK Kediri – Kediri KOJK Kediri – Kediri	
28	KOJK Prov. Kepulauan Riau – Batam KOJK Riau Islands Province – Batam	Sewa Occupying Leased
29	KOJK Prov. N.A.D - Banda Aceh KOJK Nanggroe Aceh Darussalam Province - Banda Aceh	Buildings
30	KOJK Prov. Sulawesi Tengah – Palu KOJK Central Sulawesi Province – Palu	
	KOJK Prov. Maluku – Ambon KOJK Maluku Province – Ambon	
32	KOJK Cirebon - Cirebon KOJK Cirebon - Cirebon	
33	KOJK Prov. Riau – Pekanbaru KOJK Riau Province – Pekanbaru	
34	KOJK Prov. Kalimantan Barat – Pontianak KOJK West Kalimantan Province – Pontianak	
35	KOJK Prov. Sumatera Barat – Padang KOJK West Sumatra Province – Padang	

Tabel 6.3 Daftar Lokasi KR/KOJK
Table 6.3 OJK Regional and Branch Office Locations

5.2 Pengembangan Pengaturan dan Sistem Logistik

OJK mengimplementasikan sistem pengadaan barang dan jasa secara mandiri melalui aplikasi SIPROJEK. Saat ini OJK terus melakukan sosialisasi penggunaan aplikasi SIPROJEK kepada setiap Satker, yang saat ini ditujukan ke Kantor OJK tingkat Daerah dan Regional dan penyedia layanan. Paralel dengan sosialisasi tersebut, juga dilakukan verifikasi terhadap para penyedia yang melakukan pendaftaran pada SIPROJEK. Untuk tahap selanjutnya, aplikasi SIPROJEK sedang dilakukan pengembangan lanjutan untuk terintegrasi dengan proses bisnis dan aplikasi terkait agar lebih efektif dan efisien serta lebih transparan dan lebih mudah untuk diakses oleh masyarakat.

Terkait dengan penyusunan Naskah Dinas, saat ini OJK telah menggunakan Sistem Naskah Dinas dan Arsip (SIPENA) yang juga sudah dikembangkan dan beberapa telah diaplikasikan oleh seluruh insan OJK dalam penyusunan naskah dinas. Selain itu, OJK juga melakukan melakukan pengembangan lanjutan SIPENA tahap III. Pengembangan SIPENA tahap ini di antaranya adalah penambahan template Surat Keputusan dan Memo, modul mailroom dengan penambahan menu sub admin IJK, dan modul manajemen arsip. Pengembangan berkesinambungan terhadap SIPENA diharapkan dapat mendukung OJK dalam melakukan penerapan digital office. Selain itu OJK telah menerapkan Tanda Tangan Elektronik (TTE) pada naskah dinas baik internal maupun eksternal di SIPENA untuk beberapa pejabat terkait.

5.2 Logistics Policy and Systems

OJK has implemented an independent procurement system known as the OJK Procurement Information System (SIPROJEK). OJK is currently socialising the use of the SIPROJEK application to all work units, specifically at regional and branch offices and potential vendors. In parallel with the socialisation activities, OJK is also verifying all vendors registered via the SIPROJEK application. During subsequent stages, the SIPROJEK application will be developed further for integration with other applications and business processes, thereby ensuring greater effectiveness and efficiency as well as transparency, while providing public access.

Regarding the preparation of official documents, OJK is currently using the recently developed Records Management System (SIPENA), which is applied by OJK employees when preparing official documents. In addition, OJK is currently developing Phase III of the SIPENA system, including OJK Decree and Memo templates, a mailroom module with an additional financial services industry admin submenu and a records management module. Continuous development of the SIPENA system is expected to support Digital Office implementation within the OJK environment. Furthermore, OJK has instituted Electronic Signatures (TTE) for internal and external official documents within the SIPENA system, specifically for certain relevant officials.



Halaman ini sengaja dikosongkan

This page intentionally left blank





07 Outlook dan Arah Strategis 2022

Outlook and Strategic Direction 2022

Memasuki tahun 2022, meskipun perekonomian global masih menghadapi risiko ketidakstabilan yang salah satunya disebabkan penyebaran varian Omicron Covid-19, perekonomian nasional terus menunjukkan perbaikan yang didorong oleh kesuksesan program vaksinasi serta peningkatan mobilitas dan konsumsi masyarakat. Sebagai acuan dan program vaksinasi serta peningkatan mobilitas dan konsumsi masyarakat. Sebagai acuan dan poritas kebijakan ke depan serta tetap menjaga momentum pemulihan ekonomi nasional, OJK menetapkan delapan arah kebijakan 2022 untuk merespon berbagai tantangan perekonomian global dan domestik yang dinamis di 2022.

Despite the risk of instability that is facing the global economy, one of which is due to the rapid spread of the Omicron variant Covid-19, the national economy continues to show improvement driven by the success of the vaccination program as well as increased mobility and public consumption. As a reference and prioritization of future policies as well as maintaining the momentum of national economic recovery, OJK has set eight policy directions for 2022 to respond to various challenges of the dynamic global and domestic economy in 2022.





Outlook Perekonomian & Perkembangan SJK 2022

Economic and Financial Services Sector Outlook 2022

1.1 Outlook Perekonomian Global 2022

Seiring munculnya indikasi akan normalisasi kebijakan oleh bank-bank sentral utama dunia serta kembali meluasnya penyebaran varian Omicron Covid-19 di akhir 2021, IMF pada rilis proyeksi terbarunya World Economic Outlook Januari 2022 merevisi ke bawah pertumbuhan ekonomi global, advanced economies, dan emerging markets 2022 masing-masing menjadi 4,4% yoy, 3,9% yoy, dan 4,8% yoy (WEO Oktober 2021: 4,9% yoy, 4,5% yoy, dan 5,1% yoy).

1.1 Domestic Economic Outlook 2022

Given earlier indications of policy normalisation by major central banks around the world, particularly in advanced economies, and emergence of the Omicron variant of Covid-19 towards the end of 2021, the International Monetary Fund (IMF) revised down its economic growth projections for the world, advanced economies and developing economies, as published in the January 2022 edition of the World Economic Outlook (WEO), to 4.4%, 3.9%, and 4.8% (yoy) respectively compared with 4.9%, 4.5%, and 5.1% (yoy) in WEO, October 2021.

	WEO Jan '22		WEO Okt '22	
PDB (% <i>y</i> oy)	2021 Estimasi Estimated	2022 Proyeksi Projection	2022 Proyeksi Projection	GDP (% yoy)
Dunia	5,9	4,4	4,9	World
Negara Maju	5,0	3,9	4,5	Advanced Economies
Amerika Serikat	5,6	4,5	5,2	United States
Eropa (Jerman, Perancis, Itali, Spanyol)	5,2	3,9	4,3	Europe (Germany, France, Italy, Spain)
Inggris	7,2	4,7	5,0	United Kingdom
Negara Berkembang	6,5	4,8	5,1	Emerging Markets
Tiongkok	8,1	4,8	5,6	China
India	9,0	9,0	8,5	India
ASEAN-5 (Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand)	3,1	5,6	5,8	ASEAN-5 (Indonesia, Malaysia, Philipines, Singapore, Thailand)

Tabel 7.1 Outlook PDB Global 2022
Table 7.1 Global GDP Outlook for 2022

1.2 Outlook Perekonomian Domestik dan Perkembangan SJK 2022

Pemerintah Indonesia memproyeksikan perekonomian nasional pada 2022 akan tumbuh dalam rentang 5,2% - 5,8% (yoy), Sementara itu, di sektor jasa keuangan, kredit perbankan di 2022 diperkirakan akan meningkat pada kisaran 7,5% ± 1% (yoy), seiring dengan kembali meningkatnya aktivitas ekonomi, belanja masyarakat, dan investasi. Dana Pihak Ketiga di 2022 diperkirakan akan tumbuh di rentang 10% ± 1% (yoy). Penghimpunan dana di pasar modal pada 2022 juga diperkirakan meningkat yakni di kisaran Rp125-175 triliun, selaras dengan proyeksi perkembangan ekonomi nasional. Piutang perusahaan pembiayaan juga diperkirakan meningkat di kisaran 12% ± 1% (yoy), seiring pulihnya konsumsi masyarakat.

1.2 Domestic Economic and Financial Services Sector Outlook 2022

The Government has projected national economic growth in 2021 in the 5.2-5.8% (yoy) range. In terms of the bank intermediation function, credit growth in 2022 is expected to recover to around 7.5±1% (yoy) as efforts to revive economic activity, private consumption, and investment yield positive results, while growth of third-party funds will remain high at 10±1% (yoy). Fundraising via the capital market in 2022 is predicted in the Rp125-175 trillion rangein line with projections of national economic outlook. In the non-bank financial industry (NBFI), finance company receivables are anticipated to expand 12±1% (yoy) in 2022 as private consumption recovers.





Arah Kebijakan Strategis, Peta 2 Strategis, & Inisiatif Strategis 2022

Strategic Policy Direction, Strategy Map, and Strategic Initiatives for 2022

2.1 Arah Kebijakan Strategis 2022

Memasuki 2022, OJK menetapkan delapan arah kebijakan untuk merespon berbagai tantangan di 2022 dan menjaga momentum pemulihan ekonomi nasional. Tantangan yang dimaksud antara lain penanganan Covid-19 yang masih terus berlanjut dan normalisasi kebijakan moneter negara-negara maju. Selain itu, permintaan untuk mengurangi emisi karbon yang terus meningkat serta mitigasi risiko perubahan iklim. OJK terus berupaya meningkatkan peran sektor jasa keuangan dalam mendorong percepatan pemulihan ekonomi nasional.

2.1 Strategic Policy Direction 2022

Entering 2022, OJK finalised eight policy directions in response to the emerging challenges to maintain national economic recovery momentum in 2022. The salient challenges include ongoing Covid-19 pandemic containment and handling measures and monetary policy normalisation in advanced economies. In addition, there are growing calls to reduce carbon emissions and mitigate the risks associated with climate change. OJK continuously strives to increase the role of the financial services sector and accelerate the national economic recovery.

ARAHAN DAN KEBIJAKAN STRATEGIS 2022

Strategic Policy Direction 2022



- Mengantisipasi dampak risiko cliff effect dari normalisasi kebijakan dan potensi risiko perkembangan Covid-19.
 - Anticipating the cliff effect of policy normalisation and potential risks associated with Covid-19.



Mendorong percepatan transformasi ekonomi hijau dan mitigasi risiko perubahan iklim.



- Mendorong percepatan transformasi ekonomi digital. Accelerating digital transformation of the economy
- Meningkatkan efektivitas program inklusi keuangan dan perlindungan konsumen.



- Mendukung pertumbuhan ekonomi nasional melalui penguatan sektor jasa keuangan syariah. upporting national economic growth by strengthening the
- Melanjutkan inisiatif perubahan proses bisnis pengawasan dari traditional approach ke arah pengawasan sektor jasa keuangan terintegrasi berbasis teknologi informasi. Continuing the change initiative for supervision busine



Melakukan Percepatan Reformasi Pengawasan Industri Keuangan Non Bank (IKNB). Accelerating supervisory reform of the nonbank financial industry(NBFI).



Mengembangkan organisasi yang akuntabel, efektif dan efisien. Developing an accountable, effective and efficient organisation.

Gambar 7.1 Peta Strategis 2022 Figure 7.1 Strategic Map 2022

2.2 Peta Strategi dan Inisiatif Strategis 2022

OJK menjabarkan secara rinci rencana aksi dan inisiatif di 2022 untuk memastikan MPSJKI 2021-2025, Destination Statement OJK 2017-2022, dan Arah Kebijakan Strategis OJK 2022 terlaksana dengan baik. Pemetaan lingkungan strategis baik dari sisi internal maupun eksternal dilakukan dalam rangka Perumusan Strategi OJK Tahun 2022.

2.2 Strategy Map and Strategic Initiatives 2022

OJK has described in detail the action plan and initiatives for 2022 to ensure the Indonesia Financial Services Sector Master Plan (MPSJKI) 2021-2025, OJK Destination Statement 2017-2022, and the OJK Strategic Policy Direction in 2022 are implemented soundly. Furthermore, the strategic environment has been mapped internally and externally within the OJK Strategy Formulation framework 2022.

Peta Strategi OJK 2022 terdiri dari tujuh Sasaran Strategis (SS) dan 21 Indikator Kinerja Utama (IKU) yang dikelompokkan ke dalam tiga perspektif, yaitu Stakeholder and Financial, Internal Process, dan Strategic Support. Sasaran Strategis di tingkat OJK Wide selanjutnya diturunkan (cascading) ke tingkat Satuan Kerja (Satker) dan KR/KOJK dengan memperhatikan prinsip keselarasan baik di tingkat OJK maupun lintas Satker.

The OJK Strategy Map 2022 consists of seven Strategic Targets and 21 Key Performance Indicators (KPI), grouped into three perspectives, namely Stakeholder and Financial, Internal Processes, and Strategic Support. The OJK-wide Strategic Targets are subsequently cascaded to the work units as well as regional and branch offices to ensure alignment across the organisation.

Peta Strategi 2022

2022 Strategy Map



Gambar 7.2 Peta Strategi 2022t

Figure 7.2 2022 Strategy Map

OJK menetapkan lima Inisiatif Strategis (IS) di 2022 untuk mengakselerasi pencapaian rencana jangka menengah (*Destination Statement*) OJK 2017-2022 serta pencapaian Peta Strategi OJK 2022. Berikut lima IS OJK di 2022:

OJK has finalised five Strategic Initiatives for 2022 to accelerate completion of the OJK Destination Statement 2017-2022 and Strategy Map 2022 as follows:



Gambar 7.3 Inisiatif Strategis 2022 Figure 7.3 Strategic Initiatives 2022





08 Laporan Keuangan OJK 2021

OJK Financial Statement 2021

Laporan Tahunan ini memuat Laporan Keuangan OJK beserta hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) terhadap Laporan Keuangan OJK 2021. Predikat Wajar Tanpa Pengecualian telah diberikan kepada OJK sebanyak sembilan kali berturut-turut yang menunjukkan komitmen OJK untuk mengedepankan kredibilitas dan integritas tinggi dalam pelaksanaan tugas.

The Annual Report contains the OJK Financial Statements as well as the results of the audit performed by the Audit Board of the Republic of Indonesia. OJK has received an unqualified opinion concerning its financial statements nine consecutive years running, demonstrating OJK's firm commitment to credibility and integrity in the implementation of duties.

1.1 Pendahuluan

Sebagaimana diamanatkan Undang-undan RI Nomor 21 Tahun 2011, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) wajib menyusun Laporan Keuangan semesteran dan tahunan dalam rangka akuntabilitas publik. Laporan Keuangan OJK terdiri dari Laporan Posisi Keuangan, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Aset Neto, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Laporan Keuangan OJK Tahun 2021 disusun dengan mengacu pada Peraturan Dewan Komisioner (PDK) OJK Nomor 2/PDK.02/2020 tanggal 30 Desember 2020 tentang Standar dan Kebijakan Akuntansi OJK, Surat Edaran Dewan Komisioner (SEDK) OJK Nomor 5/SEDK.02/2020 tanggal 30 Desember 2020 tentang Kebijakan Akuntansi OJK, Surat Edaran Dewan Komisioner OJK Nomor 4/SEDK.02/2019 tanggal 15 November 2019 tentang Penyusunan Laporan Keuangan OJK.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pemakai laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas, pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan OJK. Disamping itu, Laporan Keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen sebagai salah satu bahan pertimbangan yang dapat digunakan dalam pengambilan keputusan guna mewujudkan tata kelola yang baik di OJK.

1.1 Introduction

As mandated by Act No. 21 of 2011, OJK is required to prepare annual and interim financial statements as a form of public accountability, consisting of the Statement of Financial Position, Statement of Operational, Statement of Changes in Net Assets, Statement of Cash Flows, and Notes to the Financial Statements.

The OJK Financial Statements 2021 were prepared in accordance with BOC Regulation (PDK) No. 2/PDK.02/2020, dated 30th December 2021, concerning OJK Accounting Policy and Standards, BOC Circular Letter (SEDK) No. 5/SEDK.02/2020, dated 30th December 2020, concerning OJK Accounting Policy and BOC Circular Letter (SEDK) No. 4/SEDK.02/2019, dated 15th November 2019. concerning Preparation of the OJK Financial Statements.

The Financial Statements are expected to provide insightful information to all users as a means to increase OJK financial management accountability, responsibility and transparency. In addition, the financial statements also provide information to management as useful material underlying future decision-making towards the realisation of good governance at OJK.

Jakarta, 17 Mei 2022 Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Jakarta, 17th May 2022 Chairman of the Board of Commissioners Financial Services Authority



Wimboh Santoso

SURAT PERNYATAAN DEWAN KOMISIONER TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2021 DAN 31 DESEMBER 2020

STATEMENT OF RESPONSIBILITY FROM OJK BOARD OF COMMISSIONERS ON THE FINANCIAL STATEMENTS FOR THE PERIOD ENDED 31st DECEMBER 2021 AND 31st DECEMBER 2020

Kami, Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan menyatakan bahwa:

- 1. Kami bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Otoritas Jasa Keuangan Tahun 2021.
- 2. Laporan Keuangan Otoritas Jasa Keuangan Tahun 2021 telah disusun dan disajikan sesuai dengan standar dan kebijakan akuntansi yang ditetapkan Otoritas Jasa Keuangan.
- 3. a. Semua informasi dalam Laporan Keuangan Otoritas Jasa Keuangan Tahun 2021 telah dimuat secara lengkap.
 - b. Laporan Keuangan Otoritas Jasa Keuangan Tahun 2021 tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material.
- 4. Kami bertanggung jawab atas sistem pengendalian intern Otoritas Jasa Keuangan.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

We, Indonesian Financial Services Authority (OJK) Board of Commissioners stated that:

- 1. We are responsible for the preparation and presentation of OJK Financial Statements 2021.
- 2. OJK Financial Statements 2021 have been prepared and presented in accordance with OJK accounting policy and standards.
- 3. a. All information presented in the OJK Financial Statements 2021 is complete.
 - b. OJK Financial Statements 2021 do not contain incorrect information. or material misstatement of facts normalisation omit information or material facts.
- 4. We are responsible for the Indonesian Financial Services Authority internal control system.

We hereby certify that the information contained herein is correct.

Jakarta, 17 Mei 2022

Jakarta, 17th May 2022

Wakil Ketua Dewan Komisioner

Vice Chairman of the Board of Commissioners Otoritas Jasa Keuangan Financial Services Authority

Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan

Chairman of the Board of Commissioners Financial Services Authority



Nurhaida



Wimboh Santoso

SURAT PERNYATAAN DEWAN KOMISIONER TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2021T DAN 31 DESEMBER 2020

STATEMENT OF RESPONSIBILITY FROM OJK BOARD OF COMMISSIONERS ON THE FINANCIAL STATEMENTS FOR THE PERIOD ENDED 31st DECEMBER 2021 AND 31st DECEMBER 2020

Diketahui dan disetujui oleh: Acknowledged and approved by:

Jakarta, 17 Mei 2022 Jakarta, 17th May 2022

Heru Kristiyana sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan merangkap Anggota Dewan Komisioner OJK Heru Kristiyana as Executive Head of Banking Supervision and concurrent member of the Board of Commissioners	- Albert
Hoesen sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal merangkap Anggota Dewan Komisioner OJK Hoesen as Executive Head of Capital Market Supervision and concurrent member of the Board of Commissioners	
Riswinandi sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya merangkap Anggota Dewan Komisioner OJK Riswinandi as Executive Head of NBFI Supervision and concurrent member of the Board of Commissioners	
Ahmad Hidayat sebagai Ketua Dewan Audit merangkap Anggota Dewan Komisioner OJK Ahmad Hidayat as Chairman of the Audit Board and concurrent member of OJK Board of Commissioners	-
Tirta Segara sebagai Anggota Dewan Komisioner OJK yang membidangi Edukasi dan Perlindungan Konsumen Tirta Segara as member of OJK Board of Commissioners in charge of Consumer Education and Protection	+
Dody Budi Waluyo sebagai Anggota Ex-Officio dari Bank Indonesia Dody Budi Waluyo as Ex-Officio Member from Bank Indonesia	(6)
Suahasil Nazara sebagai sebagai Anggota Ex-Officio dari Kementerian Keuangan Suahasil Nazara as Ex-Officio Member from the Ministry of Finance	day



BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Laporan atas Laporan Keuangan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah memeriksa Laporan Keuangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang terdiri atas Laporan Posisi Keuangan tanggal 31 Desember 2021, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Aset Neto, dan Laporan Arus Kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta Catatan atas Laporan Keuangan.

Tanggung Jawab Otoritas Jasa Keuangan atas Laporan Keuangan

OJK bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan sesuai dengan Standar dan Kebijakan Akuntansi OJK dan pengendalian intern yang memadai untuk menyusun laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Tanggung Jawab BPK

Tanggung jawab BPK untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan berdasarkan pemeriksaan BPK. BPK melaksanakan pemeriksaan berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara. Standar tersebut mengharuskan BPK mematuhi kode etik BPK, serta merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan untuk memperoleh keyakinan yang memadai apakah laporan keuangan tersebut bebas dari kesalahan penyajian material.

Suatu pemeriksaan meliputi pengujian bukti-bukti yang mendukung angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih mendasarkan pada pertimbangan profesional Pemeriksa, termasuk penilaian risiko salah saji yang material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko, pemeriksa mempertimbangkan pengendalian intern yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan OJK untuk merancang prosedur pemeriksaan yang tepat sesuai dengan kondisi yang ada, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas efektivitas pengendalian intern OJK. Pemeriksaan yang dilakukan BPK juga mencakup evaluasi atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh OJK, serta evaluasi atas penyalian laporan keuangan secara keseluruhan.

BPK yakin bahwa bukti pemeriksaan yang telah diperoleh adalah cukup dan tepat, sebagai dasar untuk menyatakan opini BPK.

Opini

Menurut opini BPK, laporan keuangan yang disebut di atas, menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan OJK tanggal 31 Desember 2021, dan operasional, perubahan aset neto, serta arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar dan Kebijakan Akuntansi OJK.

Laporan atas SPI dan Kepatuhan

Untuk memperoleh keyakinan yang memadai atas kewajaran laporan keuangan tersebut, BPK juga melakukan pemeriksaan terhadap sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan disajikan dalam Laporan Nomor 25.b/LHP/X V/05/2022 tanggal 17 Mei 2022, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan ini.





THE AUDIT BOARD OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

THE AUDITOR'S REPORT ON OJK FINANCIAL STATEMENTS

Report on the Financial Statements

Pursuant to Act No. 15 of 2004 concerning the State Financial Management and Accountability Audit, Act No. 15 of 2006 concerning the Audit Board of the Republic of Indonesia and Act No. 21 of 2011 concerning the Indonesian Financial Services Authority (OJK), the Audit Board of the Republic of Indonesia has audited the Statement of Financial Position of the Indonesian Financial Services Authority (OJK) dated 31st December 2021, Statement of Operational, Statement of Changes in Net Assets, and Statement of Cash Flows for the year then ended as well as the Notes to the Financial Statements.

OJK's Responsibility for the Financial Statements

OJK is accountable for the preparation and fair presentation of the Financial Statements in accordance with the OJK accounting policy and standards, including adequate internal control relevant to the preparation and fair presentation of the Financial Statements that are free from material misstatements, whether due to fraud or error.

BPK Responsibility

BPK's responsibility is to express an opinion on these financial statements based on BPK's audit. BPK conducted audit in accordance with State Financial Audit Standards. Those standards require the BPK to comply with the Code of Ethics as well as plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free from material misstatement.

The audit involves performing procedures to obtain audit evidence concerning the amounts and disclosures in the financial statements. The chosen procedure, based on professional consideration, including a risk-assessment of the materials misstatements in the financial statements due to both fraud and error. In order to assesses the risk, the auditor assess the relevant internal controls when preparing and presenting the OJK Financial Statements to design appropriate audit procedures conform with excisting conditions, but the evaluation conducted by the BPK does not intent to express an opinion on the effectiveness of OJK internal control. The Audit Board also evaluates the appropriateness of the accounting principles used and the reasonableness of the significant accounting estimates made by OJK, as well as evaluates the overall presentation of the financial statements.

BPK believes that sufficient and appropriate evidence has been obtained to provide a basis for an audit opinion.

Opinion

According to the opinion of the Audit Board of the Republic of Indonesia, the financial statements referred to above present fairly, in all materials respects, the financial position of the Indonesian Financial Services Authority (OJK) dated 31st December 2020, and the results of its Operational, Changes in Net Assets, and cash flows for the year then ended in accordance with OJK accounting policy and standards.

Report on the Internal Control System and Compliance

As part of obtaining reasonable assurance about the financial statements, the Audit Board of the Republic of Indonesia also audited the internal control system and compliance to prevailing regulations. The report of the evaluation of the internal control system and report of compliance to prevailing regulations are presented in Report Number 25.b/LHP/X V/05/2022 dated 17th May 2022, as an integral part of this report.



OTORITAS JASA KEUANGAN LAPORAN POSISI KEUANGAN

INDONESIAN FINANCIAL SERVICES AUTHORITY (OJK) STATEMENT OF FINANCIAL POSITION

Per 31 Desember 2021 (Audited) dan 31 Desember 2020 (Audited) As of 31st December 2021 (Audited) and 31st December 2020 (Audited)

URAIAN	Catatan Notes	31 Desember 2021 31st December 2021	31 Desember 2020 31st December 2020	Description
ASET		Audited	Audited	ASSETS
ASET LANCAR				CURRENT ASSETS
Kas dan Surat Berharga yang Dibatasi Penggunaannya	2.9, 3.1	6.669.749.673.063	6.446.064.635.618	Restricted Cash and Securitie
Piutang	2.10, 3.2	94.267.141.376	83.765.596.272	Receivable
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih		(48.086.958.782)	(42.368.644.216)	Allowance for Doubtful Account
Piutang - Bersih		46.180.182.594	41.396.952.056	Accounts Receivable - Net
Persediaan	2.11, 3.3	17.193.044.014	22.186.202.684	Inventorie
Uang Muka	2.12, 3.4	32.504.425.700	3.059.145.100	Advance Paymen
Beban Dibayar Dimuka	2.13, 3.5	66.252.614.358	85.568.345.511	Prepaid Expense
Pajak Dibayar Dimuka	3.6	647.881.100	4.013.121.825	Prepaid To
JUMLAH ASET LANCAR		6.832.527.820.829	6.602.288.402.794	TOTAL CURRENT ASSET
ASET TIDAK LANCAR				NON-CURRENT ASSET
Aset Tetap	2.14, 3.7			Fixed Asset
Tanah		1.332.799.073.434	1.283.210.549.373	Land
Gedung dan Bangunan		339.809.971.439	216.313.295.040	Buildings
Peralatan dan Mesin		994.908.122.951	859.257.527.501	Equipments and Machineries
Aset Tetap Lain		119.917.622.143	143.378.051.806	Other Fixed Assets
Akumulasi Penyusutan		(800.894.875.873)	(706.358.588.651)	Accumulated Depreciation
Jumlah Aset Tetap-setelah dikurangi akumulasi penyusutan		1.986.539.914.094	1.795.800.835.069	Fixed Assets net of Accumulated Depreciation
Aset Hak Guna	2.15, 3.8			Right of Use Asset
Gedung dan Bangunan		293.695.038.289	411.030.266.006	Buildings
Akumulasi Penyusutan		(179.375.820.322)	(221.220.054.986)	Accumulated depreciation
Jumlah Aset Hak Guna-setelah dikurangi akumulasi penyusutan		114.319.217.967	189.810.211.020	Right of Use Assets-net of accumulated depreciation
Aset Takberwujud	2.16, 3.9			Intangible Asse
Aset Takberwujud		355.934.961.749	334.523.862.820	Intangible Assets
Amortisasi Aset Takberwujud		(294.190.517.319)	(262.633.036.247)	Amortization of Intangible Assets
Jumlah Aset Takberwujud-setelah dikurangi amortisasi		61.744.444.430	71.890.826.573	Amount of Intangible Assets-net of amortization

URAIAN	Catatan Notes	31 Desember 2021 31st December 2021	31 Desember 2020 31st December 2020	Description
ASET		Audited	Audited	ASSETS
Aset Dalam Penyelesaian	2.17, 3.10			Assets Under Construction
Aset Dalam Penyelesaian		197.607.556.262	104.319.750.134	Assets Under Construction
Jumlah Aset Dalam Penyelesaian		197.607.556.262	104.319.750.134	Total Assets Under Construction
Aset Lainnya	2.18, 2.20, 3.11			Other Assets
Aset Pajak Tangguhan		682.590.066.534	585.576.851.824	Deferred Tax Assets
Jumlah Aset Lainnya		682.590.066.534	585.576.851.824	Total Other Assets
JUMLAH ASET TIDAK LANCAR		3.042.801.199.287	2.747.398.474.620	NON CURRENT ASSETS
JUMLAH ASET		9.875.329.020.116	9.349.686.877.414	TOTAL ASSETS
LIABILITAS				LIABILITIES
LIABILITAS JANGKA PENDEK				CURRENT LIABILITIES
Utang Operasional	2.19, 3.12	879.366.150	66.580.725.477	Operating Liabilities
Utang Pajak	2.19, 2.20, 3.13	80.569.220.452	75.339.287.677	Taxes Payable
Pendapatan Diterima Dimuka	2.19, 3.14	84.947.549.564	37.308.872.232	Unearned Revenue
Utang Setoran ke Kas Negara	2.19, 3.15	203.301.623.038	117.067.669.534	Debt to State Treasury
Utang Sewa	2.19, 3.17	-	53.567.094.220	Lease Liabilities
JUMLAH LIABILITAS JANGKA PENDEK		369.697.759.204	349.863.649.140	TOTAL CURRENT LIABILITIES
LIABILITAS JANGKA PANJANG				NON-CURRENT LIABILITIES
Liabilitas Imbalan Kerja Jangka Panjang dan Pascakerja	2.1, 2.2, 2.19, 3.16	3.102.682.120.612	2.661.712.962.837	Long-Term and Post-Employment Benefits Liabilities
JUMLAH LIABILITAS JANGKA PANJANG		3.102.682.120.612	2.661.712.962.837	TOTAL NON-CURRENT LIABILITIES
JUMLAH LIABILITAS		3.472.379.879.816	3.011.576.611.977	TOTAL LIABILITIES
ASET NETO				NET ASSETS
Aset Neto Tanpa Pembatasan	2.21, 3.18	6.402.949.140.300	6.338.110.265.437	Unrestricted Net Assets
JUMLAH ASET NETO		6.402.949.140.300	6.338.110.265.437	TOTAL NET ASSETS
JUMLAH LIABILITAS DAN ASET NETO				TOTAL ASSETS

OTORITAS JASA KEUANGAN LAPORAN OPERASIONAL

INDONESIAN FINANCIAL SERVICES AUTHORITY (OJK) STATEMENT OF FINANCIAL POSITION

Untuk Periode yang Berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 (Audited) dan 31 Desember 2020 (Audited)

For The Period Ended 31st December 2021 (Audited) and 31st December 2020 (Audited)

URAIAN	Catatan Notes	31 Desember 2021 31st December 2021	31 Desember 2020 31st December 2020	Description
		Audited	Audited	
PENDAPATAN	2.3, 3.19			Assets Under Construction
Pendapatan Pungutan		6.335.897.746.932	6.244.133.737.745	Assets Under Construction
JUMLAH PENDAPATAN		6.335.897.746.932	6.244.133.737.745	Total Assets Under Construction
BEBAN	2.4, 3.20			Other Assets
Beban Kegiatan Operasional		379.553.792.315	245.934.412.380	Deferred Tax Assets
Beban Kegiatan Administratif		5.469.284.162.683	5.165.677.593.900	Total Other Assets
Beban Kegiatan Pengadaan Aset		309.130.934.288	390.486.394.117	NON CURRENT ASSETS
Beban Kegiatan Pendukung Lainnya		30.947.833.424	26.838.296.451	TOTAL ASSETS
JUMLAH BEBAN		6.188.916.722.710	5.828.936.696.848	Total Other Assets
KENAIKAN ASET NETO TANPA PEMBATASAN OPERASIONAL				INCREASE OPERATIONAL UNRESTRICTED NET ASSETS
PENDAPATAN/BEBAN LAINNYA	2.5, 3.21			OTHER INCOME / EXPENSES
Pendapatan Lainnya		15.204.390.000	152.120.772	Other Income
JUMLAH PENDAPATAN/BEBAN LAINNYA		15.204.390.000	152.120.772	Total Other Income/Expense
PERUBAHAN ASET NETO TANPA PEMBATASAN SEBELUM PAJAK		162.185.414.222	415.349.161.669	Change in Unrestricted Net Assets Before Tax
Beban Pajak Penghasilan Badan	2.20, 3.20	(157.467.280.790)	(248.433.576.008)	Corporate Income Tax Expense
PERUBAHAN ASET NETO TANPA PEMBATASAN TAHUN BERJALAN		4.718.133.432	166.915.585.661	Change in Unrestricted Net Assets in Current Period
Penghasilan/Rugi Komprehensif Lain	2.6, 3.16	(11.824.207.081)	170.670.204.923	Other Comprehensive Income/Loss
PERUBAHAN ASET NETO TANPA PEMBATASAN KOMPREHENSIF	(7.106.073.649)	(7.106.073.649)	337.585.790.584	CHANGES IN COMPREHENSIVE UNRESTRICTED NET ASSETS

OTORITAS JASA KEUANGAN LAPORAN PERUBAHAN ASET NETO

INDONESIAN FINANCIAL SERVICES AUTHORITY (OJK) STATEMENT OF CHANGES IN NET ASSETS

Untuk Periode yang Berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 (Audited) dan 31 Desember 2020 (Audited)

For The Period Ended 31st December 2021 (Audited) and 31st December 2020 (Audited)

URAIAN	Catatan Notes	31 Desember 2021 31st December 2021	31 Desember 2020 31st December 2020	Description
ASET NETO TANPA PEMBATASAN		Audited	Audited	UNRESTRICTED NET ASSETS
Saldo Aset Neto Awal Periode	2.21, 3.18	6.338.110.265.437	6.033.752.655.182	Net Assets Beginning Balance
Penyesuaian Aset Neto Tanpa Pembatasan				Unrestricted Net Assets Adjustment
Penyesuaian Aset Neto	3.18	71.944.948.512	(33.228.180.329)	Net Assets Adjustment
Aset Neto Awal Periode Setelah Penyesuaian		6.410.055.213.949	6.000.524.474.853	Net Assets Beginning Balance After Adjustment
Perubahan Aset Neto Tanpa Pembatasan				Change in Unrestricted Net Assets
Kenaikan Perubahan Tahun Berjalan		4.718.133.432	166.915.585.661	Change in Current Period
Penghasilan/Rugi Komprehensif Lain				Other Comprehensive Income/Loss
Kenaikan (Penurunan) Perubahan Tahun Berjalan	2.6, 2.16	(11.824.207.081)	170.670.204.923	Change in Current Period
SALDO ASET NETO AKHIR PERIODE				NET ASSETS ENDING BALANCE

OTORITAS JASA KEUANGAN LAPORAN OPERASIONAL

INDONESIAN FINANCIAL SERVICES AUTHORITY (OJK) STATEMENT OF CASH FLOW

Untuk Periode yang Berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 (Audited) dan 31 Desember 2020 (Audited)

For The Period Ended 31st December 2021 (Audited) and 31st December 2020 (Audited)

URAIAN	Catatan Notes	31 Desember 2021 31st December 2021	31 Desember 2020 31st December 2020	Description
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI		Audited	Audited	CASH FLOW FROM OPERATING ACTIVITIES
Arus Masuk	3.22	6.351.810.355.504	6.231.888.011.297	Cash Inflow
Pungutan		6.351.500.400.390	6.231.559.875.458	Levy Income
APBN		309.955.114	328.135.839	State Budget Income
Arus Keluar	3.22	(5.607.439.259.502)	(5.088.713.610.938)	Cash Outflow
Kegiatan Operasional		(384.301.408.203)	(243.449.130.234)	Operating Activities
Kegiatan Administratif		(5.038.232.423.147)	(4.794.515.065.667)	Administrative Activities
Kegiatan Pengadaan Aset		(42.591.515.710)	(23.547.503.971)	Asset Procurement Activities
Kegiatan Pendukung Lainnya		(25.246.242.915)	(26.790.646.177)	Other Supporting Activities
Penyetoran ke Kas Negara		(117.067.669.527)	(411.264.889)	State Treasury Payments
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi		744.371.096.002	1.143.174.400.359	Net Cash Flow from Operating Activ
ARUS KAS BERSIH UNTUK AKTIVITAS INVESTASI				NET CASH FLOW FOI INVESTMENT ACTIVITIE:
Arus Keluar	3.22			Cash Outflow
Perolehan Aset Tetap, Aset Takberwujud, Aset Dalam Penyelesaian, dan Aset Hak Guna		(520.686.058.557)	(717.876.782.379)	Acquisition of Fixed Assets, Intangible Assets,Assets Under Construction and Right of Use Assets
Arus Kas Bersih untuk Aktivitas Investasi		(520.686.058.557)	(717.876.782.379)	Net Cash Flow for Investment Activitie
KENAIKAN BERSIH KAS DAN SETARA KAS		223.685.037.445	425.297.617.980	NET INCREASE OI CASH AND CASH EQUIVALENTS
KAS DAN SETARA KAS AWAL PERIODE		6.446.064.635.618	6.020.767.017.638	OPENING BALANCE OF CASH AND CASH EQUIVALENT
JUMLAH SALDO KAS DAN SETARA KAS *)		6.669.749.673.063	6.446.064.635.618	TOTAL BALANCE OF CASH AND CASH EQUIVALENTS

^{*)} Kas dan Setara Kas merupakan Jumlah Saldo Kas dan Setara Kas serta Kas dan Surat Berharga Yang Dibatasi Penggunaannya



^{*)} Cash and Cash Equivalents represent Total Balance of Cash and Cash Equivalents and balance of Restricted Cash and Securities



Catatan Atas Laporan Keuangan

in

Notes to the Financial Statements

1. Umum

1.1 Organisasi

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah lembaga yang independen yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK yang ditetapkan tanggal 22 November 2011. Fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal dan Industri Keuangan Non Bank (IKNB) beralih dari Bapepam-LK, Kementerian Keuangan ke OJK sejak tanggal 31 Desember 2012, sedangkan untuk sektor Perbankan beralih dari Bank Indonesia ke OJK tanggal 31 Desember 2013.

Sesuai dengan Pasal 4 UU Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK menyebutkan bahwa OJK dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, akuntabel, dan mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, serta mampu melindungi kepentingan konsumen maupun masyarakat.

Berdasarkan Pasal 5 UU Nomor 21 Tahun 2011, OJK berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa.

Berdasarkan Pasal 6 UU Nomor 21 Tahun 2011, OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap:

- a. Kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan;
- b. Kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal; dan
- Kegiatan jasa keuangan di sektor Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya.

Menurut UU Nomor 21 Tahun 2011, Dewan Komisioner menyusun dan menetapkan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) OJK. Anggaran OJK bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan/atau pungutan dari pihak yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan. Anggaran OJK digunakan untuk membiayai kegiatan operasional, administratif, pengadaan aset, dan kegiatan pendukung lainnya. Anggaran dan penggunaan anggarannya ditetapkan berdasarkan standar yang wajar di sektor jasa keuangan dan dikecualikan dari standar biaya umurn, proses pengadaan barang dan jasa, dan sistem remunerasi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan APBN, pengadaan barang dan jasa Pemerintah, dan sistem remunerasi. Penetapan anggaran OJK terlebih dahulu meminta persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

OJK mengenakan pungutan kepada pihak yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan. Pihak yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan wajib membayar pungutan yang dikenakan OJK. Pungutan adalah penerimaan OJK. OJK menerima, mengelola, dan mengadministrasikan pungutan secara akuntabel dan mandiri. Dalam hal pungutan yang diterima pada tahun berjalan melebihi kebutuhan OJK untuk tahun anggaran berikutnya, kelebihan tersebut disetorkan ke Kas Negara.

1. General

1.1 Organisation

OJK is an independent institution mandated with regulating, supervising, inspecting, and investigating under Act Number 21 of 2011 concerning OJK, dated 22nd November 2011. The regulation and supervision of financial services in the Capital Market and Non-Bank Financial Industry were transferred to OJK from the Capital Market and Financial Institution Supervisory Agency (Bapepam-LK) on 31st December 2012, while the Banking Regulation and Supervision Function was transferred from Bank Indonesia to OJK on 31st December 2013.

In accordance with Article 4 of the OJK Act (No. 21) of 2011, OJK was established to ensure that all activities within the financial sector are executed in an orderly manner, fair, transparent, accountable and capable of realising a sustainable and stable financial system that protects the interests of consumers and society.

In accordance with Article 5 of the OJK Act (No. 21) of 2011, OJK operates an integrated regulation and supervision system covering all activities in the financial services sector.

In accordance with article 6 OJK Act (No. 21) of 2011, the overarching purpose of OJK is to regulate and supervise:

- a. Financial services activities in the Banking sector.
- b. Financial services activities in Capital Market sector.
- c. Financial services activities in the Non-Bank Financial Industry (NBFI), including the Insurance and Pension Funds industries as well as Financing and Other Financial Services Institutions.

The Board of Commissioners prepares and sets the OJK Work Plan and Budget (RKA) under the OJK Act (No. 21) of 2011. The OJK Budget is sourced from the State Revenue and Expenditure Budget (APBN) and/or levy revenue from entities operating in the financial services sector. OJK Budget is used to finance operational, administrative, asset procurement and other supporting activities. The budget and its utilisation are determined according to reasonable standards in the financial sector and exclude general cost standards, goods and services procurement, and the remuneration system as regulated by legislation concerning the State Revenue and Expenditure Budget, procurement of government goods and services as well as the remuneration system. Approval of the People's Representative Council of the Republic of Indonesia (DPR-RI) is required when setting the OJK budget.

OJK charges levies on entities operating in the financial services sector. Entities operating in the financial services sector are obligated to pay levies imposed by OJK. The levies represent OJK revenues. OJK collects, manages, and administrates the levies accountably and independently. If the levy revenue received in the current year exceeds the OJK requirement for the following fiscal year, the surplus is paid into the State Treasury.

OJK wajib menyusun laporan keuangan semesteran dan tahunan. Periode laporan keuangan tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Selain itu, OJK wajib menyusun laporan kegiatan yang terdiri dari laporan kegiatan bulanan, triwulanan, dan tahunan. OJK wajib menyampaikan laporan kegiatan triwulanan kepada DPR sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat, sedangkan untuk laporan kegiatan tahunan disampaikan kepada Presiden dan DPR. Untuk penyusunan laporan keuangan, Dewan Komisioner menetapkan standar dan kebijakan akuntansi OJK.

Sesuai Peraturan Dewan Komisioner (PDK) Nomor 01/13/PDK/XII/2012 tentang Standar dan Kebijakan Akuntansi OJK yang telah diubah terakhir dengan PDK OJK Nomor 2/PDK.02/2020 tanggal 30 Desember 2020, tujuan utama pelaporan keuangan OJK adalah dalam rangka transparansi dan akuntabilitas kepada publik. Hal ini mengingat OJK didirikan berdasarkan UU Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK. Dalam UU tersebut disebutkan bahwa OJK wajib mengumumkan laporan keuangan OJK kepada publik melalui media cetak dan media elektronik. Laporan keuangan tahunan diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atau Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk oleh BPK.

OJK telah melakukan perubahan struktur organisasi OJK sebagaimana terakhir ditetapkan melalui PDK Nomor 2/PDK.01/2020 tanggal 16 Januari 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/PDK.01/2018 tentang Organisasi Otoritas Jasa Keuangan yang mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 2 Januari 2020, sebagaimana pada Lampiran I.

Dewan Komisioner OJK Periode 2017-2022 resmi dilantik oleh Mahkamah Agung tanggal 20 Juli 2017 dengan susunan keanggotaan sebagai berikut.

- a. Wimboh Santoso sebagai Ketua merangkap Anggota Dewan Komisioner OJK;
- b. Nurhaida sebagai Wakil Ketua sebagai Ketua Komite Etik merangkap Anggota Dewan Komisioner OJK;
- Heru Kristiyana sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan merangkap Anggota Dewan Komisioner OJK;
- d. Hoesen sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal merangkap Anggota Dewan Komisioner OJK:
- Riswinandi sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya merangkap Anggota Dewan Komisioner OJK;
- f. Ahmad Hidayat sebagai Ketua Dewan Audit merangkap Anggota Dewan Komisioner OJK;
- g. Tirta Segara sebagai Anggota Dewan Komisioner OJK yang membidangi Edukasi dan Perlindungan Konsumen;
- h. Mirza Adityaswara sebagai Anggota Ex-Officio dari Bank Indonesia yang merupakan anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia; dan
- Mardiasmo sebagai Anggota Ex-Officio dari Kementerian Keuangan yang merupakan pejabat setingkat eselon I Kementerian Keuangan.

Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 82/P Tahun 2019 tanggal 3 September 2019, Dody Budi Waluyo ditetapkan menjadi Anggota Dewan Komisioner OJK Ex-officio dari Bank Indonesia menggantikan Mirza Adityaswara yang telah habis masa jabatannya.

OJK is required to prepare annual and biannual financial reports. The reporting period is from 1st January to 31st December. OJK is also required to prepare activity reports on a monthly, quarterly and annual basis. OJK is also required to submit the quarterly activity report to the House of Representatives (DPR-RI) as a form of public accountability. Meanwhile, the annual activity report is submitted to the President of the Republic of Indonesia and the House of Representatives. Specific OJK accounting standards and policies are set by the Board of Commissioners for drafting the annual report.

In accordance with Board of Commissioners (BOC) Regulation (PDK) Number 01/13/PDK/XII/2012 concerning OJK Accounting Standards and Policies, most recently amended by PDK OJK Number 2/PDK.02/2020, dated 30th December 2020, the overarching purpose of the OJK's Financial Statements is to ensure transparency and public accountability considering OJK was established in accordance with the OJK Act (No. 21) of 2011, which states that OJK is required to publish its Financial Statements through print and electronic media. The OJK Financial Statements are audited by the Audit Board of the Republic of Indonesia (BPK), or a public accounting firm appointed by the Audit Board of the Republic of Indonesia.

OJK has refined its organisational structure as stipulated in BOC Regulation Number 2/PDK.01/2020, dated 16th January 2020, as an amendment to BOC Regulation Number 5/PDK.01/2018 concerning the Organisational Structure of OJK, effective from 2nd January 2020, as presented in Appendix I.

Members of the OJK Board of Commissioners for the period from 2017-2022 were officially sworn in before the Chief Justice of the Supreme Court on 20th July 2017 as follows:

- a. Wimboh Santoso as Chairman and concurrent member of the Board of Commissioners:
- Nurhaida as Vice Chairperson, Chairperson of the Ethics Committee and concurrent member of the Board of Commissioners;
- c. Heru Kristiyana as Executive Head of Banking Supervision and concurrent member of the Board of Commissioners;
- d. Hoesen as Executive Head of Capital Market Supervision and concurrent member of the Board of Commissioners;
- Riswinandi as Executive Head of Non-Bank Financial Institution Supervision and concurrent member of the Board of Commissioners;
- f. Ahmad Hidayat as Chairperson of the Audit Board and concurrent member of the Board of Commissioners;
- g. Tirta Segara as Commissioner in Charge of Consumer Protection and Education and concurrent member of the Board of Commissioners;
- h. Mirza Adityaswara as Ex-Officio member of the OJK Board of Commissioners from Bank Indonesia;
- i. Mardiasmo as Ex-Officio member of the OJK Board of Commissioners from the Ministry of Finance.

In accordance with Presidential Decree No. 82/P of 2019, dated 3rd September 2019, Dody Budi Waluyo was appointed the ex-officio member from Bank Indonesia, replacing Mirza Adityaswara at the end of his tenure.

Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 142/P Tahun 2019 tanggal 23 Desember 2019, Suahasil Nazara ditetapkan menjadi Anggota Dewan Komisioner OJK Ex-officio dari Kementerian Keuangan menggantikan Mardiasmo yang telah habis masa iabatannya.

Dengan demikian, susunan Dewan Komisioner OJK saat ini sebagai berikut.

- a. Wimboh Santoso sebagai Ketua merangkap Anggota Dewan Komisioner OJK:
- b. Nurhaida sebagai Wakil Ketua sebagai Ketua Komite Etik merangkap Anggota Dewan Komisioner OJK;
- c. Heru Kristiyana sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan merangkap Anggota Dewan Komisioner OJK;
- merangkap Anggota Dewan Komisioner OJK;
 d. Hoesen sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal merangkap Anggota Dewan Komisioner OJK;
- e. Riswinandi sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya merangkap Anggota Dewan Komisioner OJK;
- f. Ahmad Hidayat sebagai Ketua Dewan Audit merangkap Anggota Dewan Komisioner OJK;
- g. Tirta Segara sebagai Anggota Dewan Komisioner OJK yang membidangi Edukasi dan Perlindungan Konsumen;
- h. Dody Budi Waluyo sebagai Anggota Ex-Officio dari Bank Indonesia: dan
- Suahasil Nazara sebagai Anggota Ex-Officio dari Kementerian Keuangan.

1.2 Dewan Audit dan Komite Etik

1.2.1 **Dewan Audit**

Dewan Audit dibentuk sejak Tahun 2012 dan ditetapkan dengan PDK terakhir Nomor 04/PDK.02/2015 tanggal 5 Maret 2015 tentang Dewan Audit OJK sebagaimana telah diubah dengan PDK Nomor 2/PDK.01/2018 merupakan perwujudan independensi dan akuntabilitas OJK.

Berdasarkan Rapat Dewan Komisioner OJK yang tertuang dalam Keputusan Rapat Dewan Komisioner (KRDK) Nomor 4/KRDK/2018 tanggal 10 Januari 2018 tentang Laporan & Penetapan Anggota Dewan Audit OJK yang berasal dari eksternal, ditetapkan Anggota Dewan Audit OJK untuk periode 2018 - 2020. Berdasarkan Keputusan Dewan Komisioner (KDK) Nomor 3/D.06/2018 tanggal 15 Maret 2018 tentang Penetapan Anggota Dewan Audit OJK Periode Tahun 2018-2021, terhitung sejak 1 April 2018 sampai dengan 31 Maret 2021.

Berdasarkan Keputusan Rapat Dewan Komisioner Nomor 31/KRDK/2021 tanggal 24 Maret 2021 tentang Perpanjangan Masa Jabatan Keanggotaan Dewan Audit Otortas Jasa Keuangan yang Berasal dari Esktemal, ditetapkan KDK Nomor KEP-4/D.06/2021 tanggal 29 Maret 2021 tentang Penetapan Anggota Dewan Audit Otoritas Jasa Keuangan Yang Berasal Dari Eksternal Periode Tahun 2021-2022, dengan susunan keanggotaan Dewan Audit adalah sebagai berikut.

- Ketua Dewan Audit merangkap Anggota Dewan Komisioner, yaitu Ahmad Hidayat;
- b. Anggota Dewan Audit, yaitu:
 - 1. Dwi Martani;
 - 2. Ito Warsito:
 - 3. Lvdia Wulan Tumbelaka: dan
 - 4 M. Jusuf Wibisana.

In accordance with Presidential Decree No. 142/P of 2019, dated 23rd December 2019, Suahasil Nazara was installed as the ex-officio member from the Ministry of Finance, replacing Mardiasmo at the end of his tenure.

Therefore, the OJK board of commissioners is currently structured as follows:

- a. Wimboh Santoso as Chairman and concurrent member of the Board of Commissioners.
- Nurhaida as Vice Chairperson, Chairperson of the Ethics Committee and concurrent member of the Board of Commissioners.
- c. Heru Kristiyana as Executive Head of Banking Supervision and concurrent member of the Board of Commissioners.
- d. Hoesen as Executive Head of Capital Market Supervision and concurrent member of the Board of Commissioners.
- e. Riswinandi as Executive Head of Non-Bank Financial Institution Supervision and concurrent member of the Board of Commissioners.
- f. Ahmad Hidayat as Chairperson of the Audit Board and concurrent member of the Board of Commissioners.
- g. Tirta Segara as Commissioner in Charge of Consumer Protection and Education and concurrent member of the Board of Commissioners.
- h. Dody Budi Waluyo as Ex-Officio member of the OJK Board of Commissioners from Bank Indonesia.
- Suahasil Nazara as Ex-Officio member of the OJK Board of Commissioners from the Ministry of Finance.

1.2 Board of Auditors and Ethics Committee

1.2.1 Audit Board

The Audit Board was established in 2012 in accordance with the latest BOC Regulation (PDK) No. 04/PDK.02/2015 dated 5th March 2015 concerning The Audit Board of OJK and amended by PDK No. 2/PDK.01/2018 as the embodiment of independence and OJK accountability.

Based on the BOC Meeting Meeting and contained in the BOC Meeting Decree (KRDK) No. 4/KRDK/2018 dated January 10, 2018 regarding The Appointment of External Audit Members, Members of The Audit Board of OJK for the period 2018 - 2020 have been appointed. Pursuant to the BOC Decree No. 3/D.06/2018 dated 15th March 2018 regarding the Appointment of Members of the OJK Audit BoardPeriod 2018-2021, starting from 1st April 2018 until 31st March 2021.

Based on the BOC Meeting Decree No. 31/KRDK/2021 dated March 24, 2021 regarding Term Extension of External Audit Board Member of the Financial Services Authority, it has been stipulated KDK No. KEP-4/D.06/2021 29th March 2021 regarding the Appointment of External Members of the Audit Board Financial Services Authority Period 2021-2022, with the composition as follows:

- a. Chairman of the Audit Board and concurrent member of the Board of Commissioners, Ahmad Hidayat
- b. Members of the Audit Board, namely:
 - 1. Dwi Martani:
 - 2. Ito Warsito:
 - 3. Lydia Wulan Tumbelaka; dan
 - 4 M. Jusuf Wibisana.

Masa jabatan Anggota Dewan Audit Otoritas Jasa Keuangan yang berasal dari eksternal terhitung sejak tanggal 1 April 2021 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022.

The term of office of the External Member of the Audit Board of Financial Services Authority starting from 1st April 2021 until 31st December 2022.

1.2.2 Komite Etik

Sebagai perwujudan integritas dan independensi serta mencegah pelanggaran Kode Etik OJK, telah dibentuk organ pendukung Dewan Komisioner yang bertugas mengawasi kepatuhan Dewan Komisioner, Pejabat, dan Pegawai OJK terhadap Kode Etik berdasarkan KDK Nomor 24/KDK.01/2020 tanggal 15 Oktober 2020 tentang Pembentukan Komite Etik di OJK. Susunan Komite Etik Level Governance di OJK terdiri dari:

- a. Ketua : Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK
- b. Anggota:
 - Anggota Dewan Komisioner OJK Bidang Audit Internal dan Manajemen Risiko;
 - 2. Anggota Eksternal:
 - a) Yunus Husein:
 - b) Bismar Nasution: dan
 - c) Yos Johan Utama.

Sekretariat Komite Etik Level Governance adalah Departemen Organisasi dan Sumber Daya Manusia OJK c.q. Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Manusia.

Masa jabatan Anggota Eksternal Komite Etik Level Governance adalah 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal 1 November 2020 - 1 November 2021.

1.3 Kantor dan Pegawai OJK

OJK berkedudukan di ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia dan dapat mempunyai kantor di dalam dan di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai kebutuhan. OJK berkantor pusat di Gedung Sumitro Djojohadikusumo, Jalan Lapangan Banteng Timur Nomor 2-4 Jakarta Pusat. Berdasarkan PDK Nomor 2/PDK.01/2020 tentang Organisasi OJK, OJK memiliki 36 (tiga puluh enam) kantor yang terdiri dari 1 (satu) Kantor Pusat, 9 (sembilan) Kantor Regional (KR) OJK, dan 26 (dua puluh enam) Kantor OJK (KOJK).

Dalam rangka melaksanakan tugas dan wewenang, OJK didukung dengan jumlah pegawai sebanyak 4.011 (empat ribu sebelas) orang dengan komposisi sebagai berikut.

1.2.2 Ethics Committee

A supporting organ to the Board of Commissioners was established as the embodiment of integrity and independence as well as to prevent violations of the OJK Code of Ethics, charged with overseeing compliance of the OJK BOC, officials, and employees to the Code as stipulated in OJK BOC Decree No. 24/KDK.02/2020, dated 15th October 2020, concerning the establishment of the OJK Ethics Committee. The current structure of the governance-level Ethics Committee is as follows:

- a. Chairman: Vice Chairman of the OJK Board of Commissioners
- b. Members:
 - 1. Member of the OJK Board of Commissioners in charge of the Internal Audit and Risk Management
 - 2. External Members:
 - a) Yunus Husein:
 - b) Bismar Nasution; dan
 - c) Yos Johan Utama.

The Secretariat of the Governance-Level Ethics Committee is the OJK Organisation and Human Resources Department, Directorate of HR Management.

The term of office of the External Member of the Governance Level Ethics Committee is 1 (one) year starting from November 1, 2020 - November 1, 2021.

1.3 OJK Offices and Employees

OJK is located in the capital of the Unitary State of the Republic of Indonesia and can have offices within and outside the territory of the Unitary State of the Republic of Indonesia as required. OJK is headquartered at the Sumitro Djohohadikusumo Building on Jalan Lapangan Banteng Timur Number 2-4 in Central Jakarta. According to BOC Regulation Number 2/PDK.01/2020 concerning the Organisational Structure of OJK, OJK currently has 36 (thirty-six) offices consisting of 1 (one) Head Office, 9 (nine) Regional Offices and 26 (twenty-six) Branch Offices.

In the execution of its duties, OJK is supported by a staff of 4,011 employees as follows:

No.	Keterangan	31 Desember 2021 31st December 2021	31 Desember 2020 31st December 2020	Notes
1.	Pegawai Tetap	3.857	3.731	Permanent Employees
2.	Perjanjian Kerja Waktu Tertentu dan Pegawai Honorer	121	84	Fixed-Term Contract Employees and Honorary Employees
3.	Pegawai instansi lain yang dipekerjakan di OJK	32	35	Employees Assigned to OJK from Other Institutions
4.	Calon Pegawai	1 -		Candidate Employees
	Jumlah*)	4.011	3.850	Total*

^{*)} Jumlah data di atas tidak termasuk Anggota Dewan Komisioner OJK | *Data excludes members of the OJK Board of Commissioners

1.4 Anggaran dan Realisasi

Sesuai dengan Pasal 34 UU Nomor 21 Tahun 2011, Dewan Komisioner menyusun dan menetapkan rencana kerja dan anggaran OJK. Pada awal berdirinya OJK mendapatkan anggaran yang bersumber dari APBN, namun sejak tahun 2016 anggaran OJK bersumber dari pungutan yang diterima dari pihak yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan di Indonesia.

Rincian Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) OJK mulai Tahun Anggaran 2017 sampai dengan Tahun Anggaran 2021 adalah sebagai berikut.

1.4 Budget and Realisation

In accordance with Article 34 of the OJK Act (Number 21) of 2011, the Board of Commissioners prepares and drafts the OJK Work Plan and Budget. Initially, the OJK Budget was funded by the State Revenue and Expenditure Budget (APBN). Since 2016, however, OJK financing has been sourced solely by levy payments from entities operating in the financial services sector.

A summary of OJK funding sources from FY2017 to FY2021 is presented as follows:

Tahun Anggaran	Nilai RKA State Budget	Persentase kenaikan RKA % Budget Increment	Fiscal Year
2017	4.371.486.105.348	10,98%	2017
2018	4.977.186.842.281	13,86%	2018
2019	5.529.742.476.307	11,10%	2019
2020	5.992.017.790.800	992.017.790.800 8,36%	
2021	6.219.340.027.258	3,79%	2021

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2014 Pasal 3 Ayat (2) tentang Pungutan oleh Otoritas Jasa Keuangan dinyatakan bahwa pungutan yang diterima OJK pada tahun berjalan digunakan untuk membiayai kegiatan OJK pada tahun anggaran berikutnya. Penerimaan yang menjadi sumber pembiayaan OJK tahun 2021 merupakan penerimaan OJK selama tahun 2020.

Berdasarkan Laporan Singkat Rapat Kerja Komisi XI DPR RI dengan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan tanggal 7 Desember 2020 tentang Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) OJK Tahun 2021 ditetapkan anggaran OJK sebesar Rp6.207.734.618.725,00. RKA tersebut ditetapkan dalam Keputusan Dewan Komisioner OJK Nomor 26/KDK.01/2020 tanggal 28 Desember 2020. Selanjutnya, berdasarkan Laporan Singkat Rapat Kerja Komisi XI DPR RI dengan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan tanggal 6 April 2021 tentang Revisi Anggaran OJK Tahun 2021, RKA OJK memperoleh persetujuan revisi menjadi sebesar Rp6.219.340.027.258,00. Hal ini teriadi karena pada Tahun 2020 OJK memiliki kelebihan realisasi penerimaan Pungutan OJK sebesar Rp11.605.408.533,00. OJK telah melakukan penyesuaian RKA Tahun 2021 sesuai Keputusan Dewan Komisioner OJK Nomor 6/KDK.01/2021 tanggal 26 April 2021 tentang Perubahan atas Keputusan Dewan Komisioner OJK Nomor 26/KDK.01/2020 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Otoritas Jasa Keuangan Tahun Anggaran 2021. Realisasi anggaran sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp5.937.985.433.768,00 atau sebesar 95,48% yang digunakan untuk membiayai operasional OJK.

Sumber pembiayaan OJK tahun 2020 sepenuhnya dari dana Pungutan sebesar Rp5.992.017.790.800,00 dengan realisasi anggaran sampai dengan 31 Desember 2020 sebesar Rp5.802.602.054.672,00 atau sebesar 96,84%. Article 3, Paragraph (2) of Government Regulation Number 11 of 2014 concerning Levies by the Financial Services Authority stipulates that levy revenue received by OJK in the current year is used to fund OJK activities in the following fiscal year. Revenue as a source of OJK finance in 2021 represents the revenue received by OJK in 2020.

The OJK budget was set at Rp6.207.734.618.725.00 for 2021 based on a report of the meeting between Commission XI of the People's Representative Council of the Republic of Indonesia (DPR-RI) and the Board of Commissioners of the Financial Services Authority (OJK), dated 7th December 2020, concerning the OJK Budget in Fiscal Year 2021. The OJK Work Plan and Budget (RKA) is stipulated in OJK BoC Decree No. 26/KDK.01/2020, dated 28th December 2020. In accordance with the Minutes of the Work Meeting between Commission XI of the People's Representative Council of the Republic of Indonesia (DPR-RI) and the Financial Services Authority (OJK), dated 6th April 2021, concerning a revision to the OJK Budget in 2021, a revision to the OJK Work Plan and Budget (RKA) was approved, totalling Rp6,219,340,027,258.00. The revision was necessary because in 2020, OJK experienced excess realisation of levy income totalling Rp11,605,408,533.00. OJK has adjusted the OJK Work Plan and Budget 2021 pursuant to OJK BoC Decree No. 6/KDK.01/2021, dated 6th April 2021, as an amendment to OJK BoC Decree No. 26/KDK.01/2020 concerning the OJK Work Plan and Budget of Financial Services Authority in Fiscal Year 2021. The Budget realisation as of 31st December 2021 was recorded at Rp5,937,985,433,768.00, or 95.48%, used to fund OJK operational activities.

OJK sources of finance in 2020 originated from levy funds in full totalling Rp5,992,017,790,800.00, with budget realisation as of 31st December 2020 recorded at Rp5,802,602,054,672.00 or 96.84%.

Realisasi anggaran sampai dengan 31 Desember 2021 dan 2020 sebagai berikut.

Budget realisation as of 31st December 2021 and 2020 is as follows:

Dalam Rupiah | In Rupiah

	Pagu Awal Budget in DPR Report	Pagu Revisi Revised Budget	Realisasi An Budget Real		Pagu Tersedia Residual	
Uraian	Rp	Rp	Rp		Rp	Description
	(a)	(b)	(c)	(d)=(c/b)	(e)=(b-c)	
		31 Desember 2021	31st December 2021			
Beban Kegiatan Operasional	577.164.575.326	556.646.875.303	379.636.677.875	68,20	177.010.197.428	Operating Expenses
Beban Kegiatan Administratif						Administrative Expenses
Administrasi	699.082.612.920	686.624.302.447	634.399.737.485	92,39	52.224.564.962	Administration
Remunerasi	3.654.273.870.878	3.674.200.452.164	3.674.200.452.164	100,00	-	Remuneration
PPh Pasal 21	571.961.786.598	581.000.077.993	581.000.077.993	100,00	-	Income Tax
PPh Badan	180.220.132.064	183.356.489.551	176.483.041.581	96,25	6.873.447.970	Corporate Tax
Subtotal	5.105.538.402.460	5.125.181.322.155	5.066.083.309.223	98,85	59.098.012.932	Subtotal
Beban Kegiatan Pengadaan Aset	487.558.174.969	497.288.956.734	461.266.343.326	92,76	36.022.613.408	Asset Procurement Expenses
Beban Kegiatan Pendukung Lainnya	37.473.465.970	40.222.873.066	30.999.103.344	77,07	9.223.769.722	Other Supporting Expenses
Jumlah	6.207.734.618.725	6.219.340.027.258	5.937.985.433.768	95,48	281.354.593.490	Total
		31 Desember 2020	31st December 2020			
Beban Kegiatan Operasional	1.303.104.068.821	255.930.828.876	242.049.733.023	94,58	13.881.095.853	Operating Expenses
Beban Kegiatan Administratif						Administrative Expenses
Administrasi	764.309.081.057	613.664.273.726	571.235.154.708	93,09	42.429.119.018	Administration
Remunerasi	3.583.461.757.669	3.547.320.405.230	3.547.320.405.230	100,00	-	Remuneration
PPh Pasal 21	-	579.718.927.386	579.238.096.840	99,92	480.830.546	Income Tax
PPh Badan	-	250.545.116.360	205.031.813.309	81,83	45.513.303.051	Corporate Tax
Subtotal	4.347.770.838.726	4.991.248.722.702	4.902.825.470.087	98,23	88.423.252.615	Subtotal
Beban Kegiatan Pengadaan Aset	376.825.709.239	715.970.299.354	630.893.650.191	88,12	85.076.649.163	Asset Procurement Expenses
Beban Kegiatan Pendukung Lainnya	35.094.492.028	28.867.939.868	26.833.201.371	92,95	2.034.738.497	Other Supporting Expenses
Jumlah	6.062.795.108.814	5.992.017.790.800	5.802.602.054.672	96,84	189.415.736.128	Total

Dalam tabel di atas terlihat bahwa pagu tersedia atas anggaran tahun 2021 adalah sebesar Rp281.354.593.490,00 dengan rincian sebagai berikut.

From the table above, the budget available in 2021 is Rp281,354,593,490.00, summarised as follows:

Keterangan	31 Desember 2021 31st December 2021	Notes
a. Kas yang Dibatasi Penggunaannya untuk Setoran ke Kas Negara (lihat Catatan 3.1 Kas dan Surat Berharga yang Dibatasi Penggunaannya dan 3.15 Utang Setoran ke Kas Negara)	203.052.187.421	Restricted Cash Payable to State Treasury (refer to Note 3.1 Restricted a. Cash and Securities and 3.15 Debt to State Treasury
 Kas dan Surat Berharga yang Dibatasi Penggunaannya untuk Pembayaran PPh Badan (lihat Catatan 3.1 Kas dan Surat Berharga yang Dibatasi Penggunaannya) 	78.052.970.452	Restricted Cash and Securities for Corporate Tax Payments b. (refer to Note 3.1 Restricted Cash and Securities)
c. Piutang Pengembalian Beban tahun 2021 (lihat Catatan 3.2.1 Piutang Pungutan dan 3.15 Utang Setoran ke Kas Negara)	249.435.617	Returned Expenses Receivables in 2021 (refer to Note 3.2.1 Levy c. Receivables and 3.15 Debt to State Treasury)
Jumlah	281.354.593.490	Total

Pembayaran PPh Badan tersebut didasarkan pada Keputusan Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-21/D.02/2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-16/D.02/2021 tentang Pelaksanaan Tutup Buku Otoritas Jasa Keuangan Tahun 2021, diatur mengenai mekanisme pembayaran kewajiban tahun 2021 yang dilakukan pada tahun 2022 dengan menggunakan anggaran tahun 2021.

Realisasi anggaran tahun 2021 sebesar Rp6.016.038.404.220,00 atau 96,73% setelah memperhitungkan pembayaran pajak penghasilan badan pasal 29 tahun 2021 sebesar Rp78.052.970.452.00.

The balance of Corporate Tax Payable was paid based on OJK BoC Decree Number KEP-2I/D.02/2021, as an amendment to OJK BoC Decree Number KEP-16/D.02/2021 concerning OJK Book Closure in 2021, which regulates the liability payment mechanism in 2021, paid in 2022 using the 2021 budget.

Budget realisation in 2021 was recorded at Rp6,016,038,404,220.00, or 96.73%, after deducting Article 29 corporate tax payments in 2021 totalling Rp78,052,970,452.00.





Ikhtisar Kebijakan Akuntansi yang Signifikan

Summary of Significant Accounting Policies

Dalam penyusunan Laporan Keuangan OJK sebagaimana diamanatkan Pasal 38 ayat (7) UU Nomor 21 Tahun 2011, Dewan Komisioner telah menetapkan Standar dan Kebijakan Akuntansi yang dituangkan dalam PDK Nomor 01/13/PDK/XII/2012 tanggal 28 Desember 2012 tentang Standar dan Kebijakan Akuntansi OJK, yang diubah terakhir dengan PDK Nomor 2/PDK.02/2020 tanggal 30 Desember 2020 tentang Standar dan Kebijakan Akuntansi OJK.

Dalam PDK ini menjelaskan bahwa penyusunan laporan keuangan, Otoritas Jasa Keuangan menetapkan Kebijakan Akuntansi Otoritas Jasa Keuangan dengan memperhatikan pada:

- a. Standar akuntansi yang ditetapkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia; dan
- b. Kebutuhan Otoritas Jasa Keuangan yang tidak dapat dipenuhi oleh standar akuntansi sebagaimana dimaksud pada huruf a.

Aturan pelaksanaan lebih lanjut dari PDK tersebut diatur dalam ketentuan sebagai berikut.

- a. SEDK Nomor 5/SEDK.02/2020 tanggal 30 Desember 2020 tentang Kebijakan Akuntansi OJK;
- b. SEDK Nomor 4/SEDK.02/2019 tanggal 15 November 2019 tentang Penyusunan Laporan Keuangan OJK.

Ketentuan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan diterapkan sejak Laporan Keuangan OJK Tahun 2020.

Latar belakang penyusunan perubahan PDK dan SEDK adalah untuk meningkatkan kualitas tata kelola serta penyelarasan kebijakan akuntansi OJK dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK).

Pokok pengaturan PDK ini antara lain:

- a. Penyajian laporan keuangan sesuai PSAK 1 dengan implementasi ISAK 35 sehubungan dengan pencabutan PSAK 45 yang mengubah penyajian laporan aktivitas. Laporan aktivitas disajikan terpisah menjadi laporan operasional dan laporan perubahan aset neto.
- b. Pendelegasian wewenang penetapan kebijakan operasional kepada Deputi Komisioner yang membawahkan fungsi keuangan dalam rangka mengantisipasi adanya perubahan PSAK dan mengakomodasi kebutuhan pelaporan keuangan
- c. Laporan keuangan OJK paling sedikit terdiri atas laporan posisi keuangan, laporan operasional, laporan arus kas, laporan perubahan aset neto dan catatan atas laporan keuangan.

Basis akrual digunakan OJK dalam Laporan Posisi Keuangan, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Aset Neto. Dengan dasar ini, secara umum pengaruh transaksi dan peristiwa lain diakui pada saat kejadian (bukan pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar) serta dicatat dalam catatan akuntansi serta dilaporkan dalam Laporan Keuangan pada periode yang bersangkutan.

When compiling the OJK Financial Statements in accordance with Article 38, paragraph (7) of the OJK Act (NO. 21) of 2011, the Board of Commissioners applies the Accounting Standards and Policy contained in BOC Regulation (PDK) No. Number 01/13/PDK/ XII/2012, dated 28th December 2012, regarding the OJK Accounting Standards and Policy, most recently amended by PDK No. 2/PDK.02/2020, dated 30th December 2020 concerning the OJK Accounting Standards and Policy.

This BOC Regulation (PDK) clarifies that in the compilation of the financial statements, the Financial Services Authority applies OJK Accounting Standards and Policy as follows:

- a. Accounting Standards as stipulated by the Standards Board of the Institute of Indonesian Chartered Accountants (IAI); and
- b. Other accounting requirements of the Financial Services Authority (OJK) that are not met by the accounting standards referred to in Letter a.

Further implementation rules are contained in the following regulations:

- a. BOC Circular Letter (SEDK) No. 5/SEDK.02/2020, dated 30th December 2020, concerning OJK Accounting Policy;
- b. BOC Circular Letter (SEDK) No. 4/SEDK.02/2019, dated 15th November 2019, concerning Preparation of OJK Financial Statements.

The regulations are effective from enactment date and applied to the OJK Financial Statements 2020.

OJK amended the BOC Regulation and BOC Circular Letter to enhance governance quality and align OJK accounting policy with the Financial Accounting Standards (PSAK).

The key provisions of the regulations are as follows:

- a. Presentation of the Financial Statements in accordance with PSAK 1 and ISAK 35 implementation concerning the revocation of PSAK 45 that revised the presentation of Statement of Operational, which must now be presented separately as the Statement of Operational and Statement of Changes in Net Assets
- b. Delegation of the authority to determine the operational policies to the Deputy Commissioner in charge of the financial function in anticipation of PSAK amendments and to accommodate the financial reporting needs of OJK.
- c. The OJK Financial Statements must include the Statement of Financial Position, Statement of Operational, Statement of Cash Flows, Statement of Changes in Net Assets and Notes on the Financial

OJK recognises financial transactions and other economic events as they occur (not when the cash or equivalent is received) on an accrual basis in the Statement of Financial Position, Statement of Operational and Statement of Changes in Net Assets, recorded in the accounting notes and reported in the financial statements of the current period.

Namun demikian, basis kas tetap digunakan dalam Laporan Arus Kas kecuali dinyatakan lain pada kebijakan akuntansi dan Catatan atas Laporan Keuangan. Mata uang yang digunakan sebagai mata uang pencatatan transaksi adalah Rupiah yang merupakan mata uang pelaporan OJK.

Laporan Keuangan OJK terdiri dari Laporan Posisi Keuangan, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Aset Neto, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Adapun Kebijakan Akuntansi OJK yang signifikan antara lain:

2.1 Pihak Berelasi

Pihak yang berelasi dengan OJK adalah:

- Orang atau anggota keluarga terdekat yang memiliki relasi dengan OJK, seperti memiliki pengaruh signifikan atau merupakan personil manajemen kunci OJK;
- Entitas atau Perusahaan di bawah pengendalian OJK seperti Dana Pensiun (Dapen) OJK dan Yayasan Kesejahteraan Pegawai (YKP) OJK; dan
- Pemerintah, yaitu Kementerian/lembaga pemerintahan dan lembaga negara, antara lain Kementerian Keuangan, Bank Indonesia (BI) dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

2.2 Imbalan Kerja

Imbalan kerja adalah seluruh bentuk imbalan atas jasa yang diberikan kepada Anggota Dewan Komisioner dan Pegawai OJK yang meliputi Imbalan Kerja Jangka Pendek, Imbalan Kerja Jangka Panjang Lain, Imbalan Pascakerja, atau untuk terminasi kontrak kerja. Melalui Laporan Singkat Komisi XI DPR-RI pada tanggal 16 Desember 2015, DPR-RI menyetujui bahwa OJK menyediakan fasilitas imbalan kerja mulai tahun 2015. Selanjutnya Dewan Komisioner OJK pada tanggal 16 dan 23 Desember 2015 menetapkan bahwa OJK menerapkan PSAK 24 tentang Imbalan Kerja mulai tahun 2015.

Berdasarkan Keputusan RDK Nomor 155/KRDK/2018 tanggal 26 Desember 2018 tentang Persetujuan atas Rancangan SEDK OJK tentang Manajemen Imbalan Kerja Jangka Panjang Lain (IJPL) dan Penetapan Pihak Ketiga Pengelola Dana IJPL OJK, bahwa dana imbalan kerja jangka panjang lain dikelola oleh pihak ketiga yaitu YKP. Ketentuan teknis mengenai pengelolaan diatur dalam SEDK Nomor 10/SEDK.01/2018 tanggal 26 Desember 2018 tentang Manajemen Imbalan Kerja Jangka Panjang Lain OJK.

Beban dan Liabilitas Imbalan Kerja dihitung oleh aktuaris independen yang dilakukan secara berkala. Perhitungan yang dilakukan oleh aktuaris independen hanya untuk Imbalan Manfaat Pasti dan Imbalan Jangka Panjang. Beban dan liabilitas imbalan kerja ditentukan secara terpisah untuk masing-masing program dengan metode penilaian aktuaris Projected Unit Credit.

Pihak terkait pelaksanaan pengelolaan dana imbalan kerja OJK yaitu:

a. Dapen OJK

- Berdasarkan Keputusan RDK Nomor KRDK-91/MS.2/2014 tanggal 8 Oktober 2014, Dewan Komisioner menyetujui pemberian manfaat pensiun kepada pegawai melalui Dapen dengan kriteria sebagai berikut.
- Mendirikan Dapen OJK untuk menyelenggarakan Program Pensiun Manfaat Pasti (PPMP) bagi pegawai yang berasal dari Kementerian Keuangan (Bapepam-LK) dan yang

Nonetheless, the Statement of Cash Flows is recognised on a cash basis, unless otherwise stated in the accounting policy and Notes to the Financial Statements. All transactions and OJK reports are presented in rupiah.

The OJK Financial Statements consist of the Statement of Financial Position, Statement of Operational, Statement of Changes in Net Assets, Statement of Cash Flows as well as Notes to the Financial Statements. The significant OJK Accounting Policies are as follows:

2.1 Related Parties

Parties related to OJK include the following:

- a. Individuals or immediate family members with significant influence over the OJK, or key management personnel.
- b. Entities or companies under OJK control, such as OJK Pension Fund and OJK Employee Welfare Foundation (YKP).
- c. Government, namely government ministries/institutions and state agencies, including the Ministry of Finance, Bank Indonesia (Bl) and Indonesia Deposit Insurance Corporation (IDIC).

2.2 Employement Benefits

Employment benefits encompass all forms of benefits allocated to members of the OJK Board of Commissioners and employees, including short-term employment benefits, other long-term employment benefits, post-employment benefits, or severance benefits. Based on a Commission XI of DPR-RI report dated 16th December 2015, the People's Representative Council (DPR) agreed that OJK would begin to provide employee benefit facilities in 2015. Thereafter, the Board of Commissioners meetings held on 16th and 23rd December 2015 determined that OJK would apply PSAK 24 to employee benefits beginning in 2015.

In accordance with KRDK Number 155/KRDK/2018, dated 26th December 2018, concerning Approval of a BOC Circular Letter (SEDK) on Management of Other Long-Term Employment Benefits (IJPL) and Appointment of a Third-Party IPJL Fund Manager, the OJK Employee Welfare Foundation (YKP) was appointed to manage other long-term employment benefits. The technical guidelines are contained in BOC Circular Letter (SEDK) Number 10/SEDK.01/2018, dated 26th December 2018, concerning Management of Other Long-Term Employment Benefits (IJPL).

The total expenses and liabilities of employee benefits are calculated periodically by an independent actuary. The expenses and liabilities of employee benefits are determined separately for each respective program using Projected Unit Credits.

Parties involved in managing OJK employment benefits are as follows:

a. OJK Pension Fund

Pursuant to KRDK-91/MS.2/2014, dated 8th October 2014, the Board of Commissioners approved the provision of pension benefits to employees through a Pension Fund with the following criteria:

1. Establishing the OJK Pension Fund to administrate the Defined Benefit Pension Program (PPMP) for ex-employees of the Ministry of Finance (Capital Market and Financial

berasal dari Pegawai Bank Indonesia (BI) yang masih mempunyai sisa masa dinas lebih dari 3 (tiga) tahun di OJK; dan

 Menyetujui proses penunjukan Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) sebagai penyelenggara Program Pensiun luran Pasti (PPIP) bagi pegawai baru OJK dan Pegawai OJK dengan sisa masa dinas kurang dari atau 3 (tiga) tahun di OJK dari lembaga asal (Kementerian Keuangan dan BI).

Pendirian Dapen OJK disahkan berdasarkan Keputusan Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-147/D.05/2014 tanggal 17 Desember 2014 tentang Pengesahan atas Peraturan Dapen dari Dapen OJK.

b. YKP OJK

Pada tahun 2015, OJK mendirikan YKP. Yayasan tersebut bertujuan memenuhi kewajiban organisasi terhadap karyawan sesuai Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0032949.AH.01.04. Tahun 2015 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum YKP (ditetapkan pada tanggal 22 Desember 2015).

c. OJK bekerja sama dengan DPLK Bank Rakyat Indonesia (BRI) sebagai Penyelenggara Program Pensiun luran Pasti bagi Pegawai OJK. Penunjukan DPLK BRI tersebut disahkan berdasarkan Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK Nomor 28/D.02/2014 tanggal 30 November 2014 tentang Penetapan DPLK BRI.

Pengakuan dan pengukuran imbalan kerja adalah sebagai berikut.

- Liabilitas terkait Imbalan Kerja diakui pada akhir periode pelaporan: dan
- b. Liabilitas terkait Imbalan Kerja diukur dengan menghitung total nilai neto dari selisih estimasi jumlah imbalan yang menjadi hak Pegawai sebagai pengganti jasa pada periode kini dan periode lalu dengan aset program yang dikelola oleh Pihak Ketiga. Perhitungan tersebut menggunakan jasa dan teknik aktuaria berdasarkan asumsi aktuaria yang disesuaikan dengan kebijakan OJK.

2.3 Pendapatan

Pendapatan OJK bersumber dari Pungutan dan APBN. Pendapatan APBN diakui pada saat OJK menerima pencairan dana APBN, sedangkan Pendapatan Pungutan diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih, persetujuan atau kesepakatan pihak-pihak terkait atau kelebihan pembayaran yang diterima setelah periode Laporan Keuangan dan/atau tidak terdapat koreksi atas pengembalian beban selama periode Laporan Keuangan. Pendapatan diukur sebesar nilai wajar manfaat ekonomi yang diterima atau dapat diterima.

Klasifikasi Pendapatan OJK dengan penjelasan sebagai berikut.

a. Pendapatan Pungutan

Pendapatan Pungutan terdiri dari:

- Biaya perizinan, persetujuan, pendaftaran, pengesahan, dan penelaahan atas rencana aksi korporasi:
- 2. Biaya tahunan dalam rangka pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penelitian;
- Sanksi administratif berupa denda atas pelanggaran peraturan perundang-undangan di Sektor Jasa Keuangan; dan
- 4. Pengelolaan, penyimpanan, atau penggunaan Pungutan.

- Institution Supervisory Agency (Bapepam-LK)) and ex-employees of Bank Indonesia (BI) with more than three years of service remaining at OJK.
- Approving the appointment process of the Financial Institution Pension Fund (DPLK) as the administrator of the Defined Contribution Pension Fund (PPIP) for new OJK employees and OJK employees with less than three years of service at OJK from their original organisation (Ministry of Finance and Bank Indonesia).

Establishment of the OJK Pension Fund was authorised in accordance with OJK BOC Decree Number KEP-147/D.05/2014, dated 17th December 2014, concerning the Enactment of OJK Pension Fund Regulations.

b. OJK Employee Welfare Foundation (OJK-YKP)

In 2015, OJK established the OJK Employee Welfare Foundation (OJK-YKP) to fulfil the organisational responsibility to its employees in accordance with Ministerial Decree from the Ministry of Law and Human Rights Number AHU-0032949.AH.01.04 of 2015 concerning Endorsement of the Establishment of the OJK Employee Welfare Foundation (22nd December 2015).

c. OJK cooperated with the Financial Institution Pension Fund (DPLK) of Bank Rakyat Indonesia (BRI) as administrator of the Defined Contribution Pension Fund (PPIP) for OJK employees based on OJK BOC Decree Number 28/D.02/2014, dated 30th November 2014, concerning the Establishment of the Bank Rakyat Indonesia (BRI) Financial Institution Pension Fund.

The recognition and recording of employee benefits is as follows:

- a. Liabilities relating to employee benefits are recognised at the end of the reporting period.
- b. Liabilities relating to employee benefits are measured based on total net value of the difference between the estimated total benefits as the right of the employee for services in the current period and previous period with the assets program managed by a Third Party, using actuarial services and techniques based on assumptions in accordance with OJK policy.

2.3 Revenue

OJK revenues originate from levies and the state budget. State budget revenues are recognised upon receipt of the disbursed fund, while levies are recognised upon acquiring the right to collect or upon approval or agreement between parties. Revenues are measured at a fair value of received or receivable economic benefits.

OJK Revenues are classified as follows:

a. Levy Revenues

Levy Revenues consist of:

- 1. Licensing, approval, registration, ratification and review fees upon planned corporate action
- 2. Annual fees for regulation, supervision, inspections and research
- 3. Administrative penalties in the form of fines for violation of laws and regulations in the Financial Services Sector, and
- 4. Management, accumulation, or utilisation of levies.

b. Pendapatan APBN

Pendapatan APBN adalah pendapatan yang diperoleh dari:

- Pendapatan APBN untuk memenuhi kebutuhan anggaran OJK: dan
- 2. Pendapatan lain-lain yang berasal dari APBN.

2.4 Beban

Beban OJK terdiri dari Beban Kegiatan Operasional, Beban Kegiatan Administratif, Beban Kegiatan Pengadaan Aset, dan Beban Kegiatan Pendukung Lainnya, dengan penjelasan sebagai berikut:

- a. Beban Kegiatan Operasional adalah beban yang timbul antara lain dari kegiatan penyelenggaraan pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang OJK, seperti pengaturan, pengawasan, penegakan hukum, manajemen strategis, edukasi, dan perlindungan konsumen;
- b. Beban Kegiatan Administratif adalah beban yang timbul antara lain dari perkantoran, remunerasi, pendidikan dan pelatihan, imbalan kerja, pengembangan organisasi, dan sumber daya manusia serta paiak terkait remunerasi pegawai:
- c. Beban Kegiatan Pengadaan Aset adalah beban yang timbul antara lain dari kegiatan pengadaan Aset, beban persediaan, beban kerugian aset, termasuk beban penyusutan, dan beban amortisasi; dan
- d. Beban Kegiatan Pendukung Lainnya adalah beban yang timbul antara lain dari pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenang OJK yang tidak termasuk kategori sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf c.

Beban diakui pada saat kas dikeluarkan atau timbulnya kewajiban pada saat OJK melaksanakan kegiatan. Khusus beban kegiatan administrasi diakui pada saat berkurangnya masa manfaat Beban Dibayar Dimuka, adanya penyisihan dan/atau penghapusbukuan Piutang dan khusus beban kegiatan pengadaan aset diakui pada saat berkurangnya masa manfaat Aset Tetap/Aset Takberwujud/Aset Hak Guna dan/atau digunakannya Persediaan.

Beban diukur sebesar Kas yang dikeluarkan atau nominal penghitungan atau alokasi sistematis terhadap aset yang digunakan seiring berjalannya waktu atau sebesar nilai nominal Liabilitas yang timbul dalam rangka OJK melaksanakan kegiatan operasional, administratif, pengadaan aset dan/atau pendukung lainnya.

2.5 Pendapatan/Beban Lainnya

Pendapatan/Beban Lainnya merupakan penerimaan atau pengeluaran OJK selain dari yang dimaksud pada Pendapatan maupun Beban di atas.

Pendapatan/Beban Lainnya diakui pada saat barang/jasa diterima atau diberikan oleh OJK. Pendapatan/Beban Lainnya diukur sebesar nilai buku atau nilai yang ditetapkan pada saat barang/jasa diterima atau diberikan oleh OJK.

2.6 Keuntungan/Kerugian Aktuaria

Keuntungan/Kerugian aktuaria merupakan perubahan atas nilai kini dari kewajiban imbalan pasti sebagai akibat dari perbedaan antara asumsi aktuaria sebelumnya dengan realisasi dan pengaruh perubahan asumsi aktuaria tersebut.

Keuntungan/Kerugian Aktuaria diakui pada akhir periode pelaporan tahunan. Keuntungan/Kerugian Aktuaria diukur dengan menggunakan jasa dan teknik aktuaria berdasarkan asumsi sesuai kebijakan yang ditetapkan OJK.

- b. State Revenue and Expenditure Budget (APBN)
 - State Budget Revenues are revenues obtained from:
 - 1. State Budget Revenue to meet OJK budgetary requirements; and
 - 2. Other State Budget Revenues.

2.4 Expenses

OJK expenses consist of Operating Expenses, Administrative Expenses, Asset Procurement Expenses and Other Supporting Expenses as follows:

- a. Operating Expenses are those incurred from implementing the function, tasks and authority of OJK, including regulation, supervision, law enforcement as well as consumer education, and protection:
- Administrative Expenses are those incurred from office activities, remuneration, education and training, organisational development, and human resources;
- Asset Procurement Expenses are those incurred from the procurement of assets, including depreciation, and amortisation expenses; and
- d. Other Supporting Expenses are those incurred while supporting implementation of the function, tasks, and authority of OJK, excluding the categories mentioned in Letters a to c.

Expenses are recognised when the cash is issued or as liabilities emerge in the execution of OJK activities. Administrative activities are recognised at the end of the useful life of the Prepaid Expenses, when there is an allowance and/or right of the receivables and specifically in the case of asset procurement expenses, the expense is recognised when the useful life of the Fixed/Intangible/Right of Use Asset is utilised and/or the Inventory is used.

The expense is measured by the cash issued or systematic allocation of asset over utility time or the nominal value of the liabilities that emerge in the execution of OJK activities, operating and administrative, as well as other activities such as asset procurement and other supporting activities.

2.5 Other Income/Expenses

Other income/expenses are OJK revenues or expenditures not included in the Revenues and Expenses detailed above.

Other income/expenses are recognised when the goods/service are received or allocated to OJK and measured at book value or the value when the goods/service are received or allocated to OJK.

2.6 Actuarial Profit/Loss

Actuarial profit/loss is the change in latest value of defined benefit liabilities due to the difference between the previous actuarial assumption and realisation as well as the effect of the change in the actuarial assumption.

Actuarial profit/loss is recognised at the end of the annual reporting period and measured applying actuarial services and techniques based on the assumptions in accordance with OJK policy.

2.7 Kas dan Setara Kas

Kas merupakan uang tunai atau saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan OJK yang berasal dari penerimaan APBN dan/atau Pungutan tahun sebelumnya. Kas terdiri dari saldo kas (cash on hand) dan saldo bank.

Setara Kas merupakan bagian dari Aset Lancar yang sangat likuid, yang dapat dikonversi menjadi kas dalam jangka waktu kurang dari atau sama dengan tiga bulan tanpa menghadapi risiko perubahan nilai yang signifikan.

Kas dan Setara Kas diakui pada saat diterima oleh OJK dan diukur sebesar nilai nominal pada saat diterima.

2.8 Surat Berharga

Surat Berharga merupakan instrumen keuangan yang digunakan dalam pengelolaan dana yang berasal dari pungutan tahun sebelumnya untuk meningkatkan kapasitas anggaran OJK. Penempatan dilakukan pada:

- a. deposito pada bank yang ditunjuk oleh OJK; dan/atau
- b. surat berharga yang diterbitkan dan/atau dijamin oleh bank sentral Republik Indonesia atau Negara Republik Indonesia,

Dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan pembayarannya dan jatuh temponya telah ditetapkan serta dimiliki hingga jatuh tempo dengan jangka waktu lebih dari 3 (tiga) bulan dan kurang dari 1 (satu) tahun.

Surat Berharga diakui pada saat tanggal penempatan. Surat Berharga yang dimiliki sampai jatuh tempo diukur sebesar nilai percelaan

2.9 Kas dan Surat Berharga yang Dibatasi Penggunaannya

Kas dan Surat Berharga yang Dibatasi Penggunaannya terdiri dari:

- a. Kas Dibatasi Penggunaannya adalah Kas dan Setara Kas yang terbatas penggunaannya dalam suatu periode tertentu yang terdiri dari, antara lain:
 - Uang yang berasal dari penerimaan Pungutan tahun berjalan yang baru dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pada tahun anggaran berikutnya berdasarkan ketentuan mengenai pungutan OJK termasuk Surat Berharga yang Dibatasi Penggunaannya dengan jangka waktu sampai dengan 3 (tiga) bulan;
 - 2. Uang yang akan disetorkan ke kas negara;
 - Uang yang ditetapkan untuk pembayaran kewajiban OJK pada tahun berikutnya; dan/atau
 - Uang yang ditetapkan oleh ketentuan OJK dan/atau Rapat Dewan Komisioner (RDK) untuk digunakan membiayai kegiatan tertentu.
- b. Surat Berharga yang Dibatasi Penggunaannya merupakan instrumen keuangan yang digunakan OJK untuk mengelola uang yang berasal dari penerimaan Pungutan tahun berjalan yang baru dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pada tahun berikutnya dalam rangka meningkatkan kapasitas anggaran OJK.

2.7 Cash and Cash Equivalents

Cash includes cash on hand and/or the balance of saving deposits held at a bank that are available to finance OJK activities originating from state budget income and/or levy income in the previous year. Cash consists of cash on hand and cash at bank.

Cash equivalents are the most liquid Current Assets that are readily convertible into cash within three months and without significant risk of change in value.

Cash and cash equivalents are recognised upon receipt by OJK and measured at nominal value upon receipt.

2.8 Securities

Securities are financial instruments used to manage levy funds from the previous year and increase OJK budget capacity. Placements include:

- a. Term deposits in banks approved by OJK; and/or
- Securities issued and/or guaranteed by the Central Bank of the Republic of Indonesia or the Government of the Republic of Indonesia,

Through fixed payments or predetermined payments and maturities of more than three months and less than one year.

Securities are recognised on the settlement date and measured until maturity at the acquisition value.

2.9 Restricted Cash and Securities

Restricted Cash and Securities are as follows:

- a. Restricted cash is cash and cash equivalents with limited utilisation in a certain period as follows:
 - Funds originating from OJK Levies Income in the current year that will be used to fund OJK activities in the following year pursuant to prevailing regulations including Restricted Securities for a period of up to 3 (three) months;
 - 2. Funds to be paid to the state treasury;
 - Funds designated to finance OJK liabilities in the following year;
 - 4. Funds designated at the BOC Meeting to finance certain activities.
- b. Restricted securities are financial instruments used by OJK to manage funds originating from Levy Income in the current year to finance activity in the following year and increase OJK budget capacity.

Penempatan dana OJK dilakukan pada deposito pada bank yang ditunjuk oleh OJK dan/atau surat berharga yang diterbitkan dan/atau dijamin oleh Bank Sentral Republik Indonesia atau Negara Republik Indonesia dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan pembayarannya dan jatuh temponya serta dimiliki hingga jatuh tempo dengan jangka waktu lebih dari tiga bulan sampai dengan satu tahun.

Berdasarkan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pungutan oleh OJK, pendapatan yang berasal dari pengelolaan, penyimpanan, atau penggunaan pungutan dan saksi administratif berupa denda atas pelanggaran peraturan perundang-undangan di sektor Jasa Keuangan merupakan bagian dari penerimaan pungutan OJK. Pada penjelasan Peraturan Pemerintah dimaksud tercantum bahwa:

- a. Pendapatan yang berasal dari pengelolaan adalah pendapatan yang diperoleh melalui deposito pada bank Badan Usaha Milik Negara, serta surat berharga yang diterbitkan dan/atau dijamin oleh Bank Sentral Republik Indonesia atau Negara Republik Indonesia
- b. Pendapatan yang berasal dari penyimpanan antara lain jasa giro dan bunga.
- Pendapatan yang berasal dari penggunaan antara lain denda wanprestasi terkait pengadaan barang dan jasa.

KDK Nomor 43/KDK.02/2016 tentang Pengelolaan Dana Pungutan OJK mengatur penempatan dana pungutan OJK adalah dalam bentuk Surat Perbendaharaan Negara dan/atau Deposito.

Kas yang Dibatasi Penggunaannya diakui pada saat kas diterima atau saat ditetapkan penggunaannya untuk tujuan tertentu oleh RDK dan/atau ketentuan OJK. Kas yang Dibatasi Penggunaannya diukur sebesar nilai nominal, kecuali deposito dengan jatuh tempo sampai dengan 3 (tiga) bulan diukur dengan nilai perolehan.

Surat Berharga yang Dibatasi Penggunaannya diakui pada saat tanggal penempatan dan Surat Berharga yang Dibatasi Penggunaannya yang dimiliki sampai jatuh tempo diukur sebesar nilai perolehan.

2.10 Piutang

Piutang merupakan hak tagih yang timbul kepada OJK atas pengawasan terhadap pihak-pihak yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau terkait pelaksanaan kegiatan OJK.

Piutang OJK terdiri dari Piutang Pungutan dan Piutang APBN.

- a. Piutang Pungutan terdiri dari:
 - Piutang atas Wajib Bayar Industri Jasa Keuangan yang melakukan registrasi secara mandiri pada sistem informasi penerimaan OJK.

Piutang atas Wajib Bayar Industri Jasa Keuangan tersebut terdiri dari:

- a) Kurang bayar biaya pendaftaran dalam rangka pernyataan pendaftaran dan penelaahan atas rencana aksi korporasi;
- Sanksi administratif berupa denda di sektor jasa keuangan; dan
- c) Biaya tahunan.
- 2. Piutang atas pengelolaan dan penyimpanan pungutan.
- 3. Piutang atas penggunaan pungutan antara lain wanprestasi dan pengembalian/retur kelebihan pembayaran atas penggunaan dana pungutan.

Placements in the form of deposits held at a bank approved by OJK and/or securities issued and/or guaranteed by the Central Bank of the Republic of Indonesia or Government of the Republic of Indonesia with fixed or specified payments and a maturity date of between three months and one year.

Pursuant to Article 22 of Government Regulation No 11 of 2014 concerning OJK Levies, revenues originating from the management, accumulation, or utilisation of levies and administrative penalties in the form of fines for violations of prevailing financial services sector laws and regulations are part of OJK levy revenue. The Elucidation of the aforementioned Government Regulation stipulates that:

- a. Revenues originating from management are those acquired through term deposits held at state-owned banks as well as securities issued and/or guaranteed by the Central Bank of the Republic of Indonesia or the Government of the Republic of Indonesia
- b. Revenues originating from accumulation, including interest in current account and interest.
- Revenues originating from utilisation, including fines for goods and services procurement default.

BOC Decree Number 43/KDK.02/2016 concerning OJK Levies Management regulates the placement of OJK levy funds in the form of Treasury Bills and/or Term Deposits.

Restricted cash is recognised upon receipt or when allocated for certain activities at the BOC Meeting. Restricted cash is measured at nominal value, excluding deposits that mature within 3 (three) months which are measured at acquisition value.

Restricted Securities are recognised upon the settlement date and securities held to maturity (HTM) are measured at acquisition cost.

2.10 Receivables

Receivables are rights arising to OJK from the supervision of parties operating in the financial services sector in accordance with prevailing regulations and/or due to OJK activities.

Receivables consist of levy receivables and state budget receivables.

- a. Levy Receivables include:
 - Receivables on mandatory levies paid by the financial services industry based on a self-assessment using the receipt application system.

Mandatory Levies paid by the financial services industry include:

- Underpayment of registration fee associated with the registration statement and review of the corporate action plan:
- b) Administrative penalties in the form of fines in the financial services sector; and
- c) Annual fees.
- 2. Receivables on levy management and accumulation.
- 3. Receivables on levy utilisation, including default penalties and returns of overpaid levy fund utilisation.

- b. Piutang APBN terdiri dari:
 - Piutang atas penggunaan dana APBN antara lain pengembalian kelebihan pembayaran/retur penggunaan dana APBN; dan
 - 2. Piutang lain-lain dari penggunaan dana APBN.

Piutang diakui pada saat terdapat dasar untuk pengakuan piutang yaitu hak untuk menagih dan persetujuan atau kesepakatan pihak-pihak terkait serta nilai hak tagih yang akan diterima pembayarannya dapat diestimasi secara andal. Piutang diukur pada nilai tercatat, yaitu besarnya uang yang akan diterima OJK.

Dalam implementasinya, nilai piutang yang diakui dalam Laporan Keuangan adalah nilai piutang berdasarkan Wajib Bayar yang terdaftar pada aplikasi Sistem Informasi Penerimaan OJK (SIPO), sedangkan nilai piutang atas Wajib Bayar yang belum terdaftar dicatat pada Laporan Kontinjensi.

Berdasarkan Pasal 12 PDK OJK Nomor 2/PDK.02/2018 tanggal 22 Desember 2018 tentang Perubahan Kedua atas PDK Nomor 5/PDK.02/2014 tentang Manajemen Pungutan dinyatakan bahwa Piutang Macet merupakan kewajiban Wajib Bayar yang belum dilunasi di atas 1 (satu) tahun kemudian penagihannya diserahkan ke Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN).

Dalam SEDK Nomor 5/SEDK.02/2020 tanggal 30 Desember 2020 tentang Kebijakan Akuntansi OJK disebutkan bahwa piutang macet yang telah diserahkan ke Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) melebihi jangka waktu 6 (enam) bulan belum dilunasi, diusulkan untuk dilakukan penghapusbukuan secara kolektif oleh Deputi Komisioner yang membawahkan fungsi keuangan paling lambat bulan Desember tahun berikutnya kepada:

- Anggota Dewan Komisioner yang membawahkan fungsi keuangan untuk jumlah sampai dengan Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah);
- Rapat Dewan Komisioner untuk jumlah lebih dari Rp3.000.000.000,000 (tiga miliar rupiah).

Dalam hal usulan penghapusbukuan Piutang PUPN disetujui, maka nilai Piutang PUPN dikurangi sebesar nilai Piutang PUPN yang dihapusbukukan dan selanjutnya dicatat di Laporan Kontinjensi. Pembayaran atas Piutang PUPN yang telah dihapusbukukan dapat mengubah saldo Kas dan Pendapatan pada laporan keuangan. Penerimaan pembayaran tersebut diakui sebagai Pendapatan atas Pungutan tahun berjalan pada saat diterimanya pembayaran dan selanjutnya dihapuskan dari Laporan Kontinjensi.

Sesuai SEDK 5/SEDK.02/2020 tentang kebijakan Akuntansi OJK, Otoritas Jasa Keuangan melakukan penyisihan Piutang Pungutan dengan metode cadangan (allowance method). Dalam rangka penghitungan penyisihan Piutang, OJK menghitung saldo awal penyisihan Piutang berdasarkan saldo piutang per 31 Desember 2019. Beban penyisihan piutang yang disajikan merupakan mutasi dari saldo awal penyisihan piutang dengan nilai penyisihan piutang per akhir periode pelaporan keuangan.

Penyisihan Piutang Pungutan merupakan cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari nilai Piutang Pungutan berdasarkan kualitas Piutang Pungutan.

Kualitas Piutang Pungutan merupakan estimasi atas ketertagihan Piutang Pungutan yang diukur berdasarkan umur Piutang Pungutan sebagaimana ketentuan mengenai tata cara penagihan pungutan OJK. Kualitas dan presentase tarif penyisihan/pencadangan Piutang Pungutan untuk Laporan Keuangan OJK terbagi atas:

- b. State Budget Receivables consist of:
 - 1. Receivables on state budget fund utilisation, including returns of overpaid state budget fund utilisation; and
 - 2. Other receivables from state budget fund utilisation.

Receivables are recognised when there is sufficient basis for recognition of receivables, namely the right to collect and approval or agreement amongst the relevant parties and the value of the receivables can be estimated reliably. Receivables are measured at the recorded value, namely the amount to be accepted by OJK.

In practice, the value of receivables recognised in the Financial Statements is the value of receivables based on the payer registered in the OJK Revenues Information System (SIPO), while the value of unregistered payers is recorded in the Contingency Report.

In accordance with Article 12 of BOC Regulation Number 2/PDK.02/2018, dated 22nd December 2018, as the second amendment to BOC Regulation (PDK) Number 5/PDK.02/2014 concerning Receivables Management, it is stated that Bad Debt is the obligation of the payer that has not been paid in over 1 (one) year, the collection of which is submitted to the State Accounts Receivable Committee (PUPN).

BOC Circular Letter (SEDK) No. 5/SEDK.02/2020, dated 30th December 2020, concerning OJK Accounting Policy stipulates that Bad Debt for which collection has been submitted to the State Accounts Receivable Committee (PUPN) for more than 6 (six) months should be written-off collectively by the Deputy Commissioner in charge of the financial function no later than December of the following year as follows:

- Member of the Board of Commissioners in charge of the financial function up to a value of Rp3,000,000,000.00 (three billion rupiah);
- b. BOC Meeting if exceeding Rp3,000,000,000.00 (three billion rupiah).

If the write-off proposal is approved, the amount of the receivables written off will be deducted from the value of receivables in the State Accounts Receivable Committee (PUPN) and recorded in the Contingency Report. Payment of the written-off levy receivables may change the cash and revenue balance in the Financial Statements. Such receipts are recognised as Revenue in the current year's levy upon receipt of the payment and written-off in the Contingency Report.

In accordance with BOC Circular Letter (SEDK) No. 5/SEDK.02/2020, concerning OJK Accounting Policy, OJK calculates the beginning balance of allowance for receivables based on the receivables balance as of 31st December 2019. The amount presented is the balance brought forward based on the value as of the end of reporting period.

The allowance for levy receivables is calculated in accordance with the allowance method as mandatory reserves based on a certain percentage of levy receivables according to quality.

The quality of levy receivables is an estimation of the collectability based on age of the levy receivables in accordance with regulations concerning OJK procedures for levy receivables. The quality and percentage of allowance/reserves in the OJK Financial Statements are categorised as follows:

- a. Kualitas lancar, apabila Piutang Pungutan belum jatuh tempo (O hari) dengan tarif penyisihan 5% (lima permil);
- Kualitas kurang lancar, apabila Piutang Pungutan mempunyai umur 1 (satu) hari sampai dengan 60 (enam puluh) hari dari iatuh tempo dengan tarif penyisihan 10% (sepuluh persen):
- Kualitas diragukan, apabila Piutang Pungutan mempunyai umur 61 (enam puluh satu) hari sampai dengan 1 (satu) tahun dari jatuh tempo dengan tarif penyisihan 50% (lima puluh persen); dan
- d. Kualitas macet, apabila Piutang Pungutan mempunyai umur lebih dari 1 (satu) tahun dari jatuh tempo dengan tarif penyisihan 100% (seratus persen).

Kepala Satuan Kerja yang melaksanakan fungsi keuangan melakukan persetujuan atas persentase tarif untuk penghitungan penyisihan Piutang Pungutan dalam Laporan Keuangan Otoritas Jasa Keuangan serta penyesuaian jangka waktu dan kriteria Kualitas Piutang Pungutan.

Persentase tarif penyisihan/pencadangan Piutang Pungutan diatur dalam Keputusan Deputi Komisioner Sistem Informasi dan Keuangan Nomor KEP-8/MS.5/2020 tentang Pedoman Khusus Penyusunan Laporan Keuangan Otoritas Jasa Keuangan.

2.11 Persediaan

Persediaan adalah Aset Lancar yang diperoleh antara lain dalam bentuk alat tulis kantor dan perlengkapan komputer yang disimpan dalam ruang penyimpanan Satuan Kerja yang dapat melakukan pengadaan persediaan dan belum digunakan untuk kegiatan OJK.

Persediaan diakui pada saat barang diterima atau hak kepemilikannya dan/atau penguasaannya berpindah ke OJK.

Persediaan diukur sebesar biaya perolehan yang meliputi semua biaya pembelian dan semua biaya lain yang timbul sampai persediaan berada dalam lokasi dan kondisi yang siap untuk digunakan (present location and condition).

Biaya perolehan persediaan tidak termasuk biaya penyimpanan.

Nilai tercatat pada persediaan dan beban persediaan ditentukan berdasarkan perhitungan biaya/saldo kuantitas persediaan dikalikan harga rata-rata perolehan persediaan *(moving average method).*

2.12 Uang Muka

Uang Muka menurut tujuan penggunaannya dibagi menjadi dua jenis, yaitu Uang Muka Kegiatan dan Uang Muka Pembelian. Uang Muka Kegiatan merupakan pembayaran di depan untuk suatu kegiatan mendesak atau kegiatan yang belum diketahui secara pasti jumlah beban/pengeluaran sebenarnya dan harus dipertanggungjawabkan setelah kegiatan tersebut selesai. Uang Muka Pembelian merupakan pembayaran uang muka atas pembelian barang atau jasa yang pada saat pembayarannya, barang atau jasa tersebut belum diterima oleh OJK. Pembayaran Uang Muka Pembelian tersebut harus diperhitungkan sebagai bagian pembayaran barang yang diserahkan pada saat penyelesaian pembayarannya.

Uang Muka diakui pada saat proses pembayaran (*posting* transaksi) dan diukur sejumlah nilai nominal yang dibayarkan. Uang Muka Kegiatan berkurang pada saat dipertanggungjawabkan, sedangkan Uang Muka Pembelian barang/jasa berkurang pada saat barang/jasa diterima.

- a. Current (C), if the levy receivable has not matured (O days) with a 5% allowance tariff;
- b. Substandard (SS), if the levy receivable has matured for 1-60 days with a 10% allowance tariff;
- c. Doubtful (D), if the levy receivable has matured for 61 days 1 year with a 50% allowance tariff;
- d. Loss (L), if the levy receivable has matured for more than 1 year with a 100% allowance tariff.

The head of the work unit responsible for the financial function approves the allowance tariff to calculate the allowance of levy receivables in the OJK Financial Statements and adjusts the maturity and quality criteria for levy receivables.

The percentage allowance/reserves tariff for levy receivables is regulated in Deputy Commissioner of Information Systems and Finance Decree Number KEP-8/MS.5/2020 concerning Special Guidelines for OJK Financial Statement Preparation.

2.11 Inventories

Inventory includes current assets in the form of office stationery and computer equipment stored by the Logistics Unit that have not been used for OJK activities.

Inventory is recognised upon receipt of the goods or when the ownership rights are transferred to OJK.

Inventory is measured at acquisition cost, including the purchase cost and other costs incurred until the inventory arrives at the location and is ready to use (present location and condition).

The acquisition cost of inventory excludes storage costs.

The recorded value and expenses of inventory is calculated based on the moving average method.

2.12 Advance Payments

Advance Payments are divided into two categories based on usage, namely Activity Advance Payments and Advance Payments of Purchase for Goods or Services. Activity Advance Payments are Advance Payments for activities, the cost of which is yet to be determined and to be paid upon completion of the activity. Advance Payments of Purchase for Goods or Services are Advance Payments to suppliers/partners on the purchase of goods and services that, at the time of payment, have not been received by OJK. The Advance Payments of such purchases is calculated as part of the payment of goods delivered at the time of payment settlement.

Advance purchases are recognised at the time of payment and are measured at the nominal value paid. Advance purchases of goods are deducted when the goods are received by OJK.

2.13 Beban Dibayar Dimuka

Beban Dibayar Dimuka merupakan aset berupa pembayaran oleh OJK atas jasa/fasilitas yang belum dimanfaatkan sampai dengan tanggal laporan keuangan serta tidak memenuhi kriteria sebagaimana ketentuan Aset Hak Guna.

Beban Dibayar Dimuka diakui pada saat dilakukan proses pembayaran (posting transaksi) atas hak memanfaatkan jasa/fasilitas dengan biaya perolehan per unit jasa/fasilitas paling sedikit Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan diukur sebesar proporsi jasa/fasilitas yang sudah dibayar namun belum dimanfaatkan sampai dengan tanggal laporan keuangan. Penerapan Kebijakan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2021.

2.14 Aset Tetap

Aset Tetap merupakan aset berwujud yang diperoleh dalam bentuk siap pakai atau dengan dibangun lebih dahulu, untuk mendukung kegiatan OJK, tidak dimaksudkan untuk dijual dan mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun.

Pengeluaran yang dikapitalisasi sebagai Aset Tetap adalah pengeluaran dalam rangka pengadaan barang dengan kriteria sebagai berikut.

- a. terdapat pada Daftar Aset Tetap dan Aset Takberwujud; dan/atau
- b. semua jenis barang yang tidak terdapat pada Daftar sebagaimana huruf a di atas dan barang tersebut mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun serta digunakan dalam kegiatan dengan biaya perolehan per unit barang paling sedikit Rp10.000.000.00 (sepuluh juta rupiah).
- Pengakuan atau pengefektifan Aset Tetap, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut.
 - untuk Aset Tetap yang diperoleh sekaligus pengakuan dilakukan pada saat serah terima atau pembayaran, dipilih yang lebih dahulu.
 - dalam hal Aset Tetap diperoleh sekaligus dan langsung dapat digunakan namun tidak terdapat Berita Acara Serah Terima, pengakuan dilakukan pada saat pembayaran.
 - untuk Aset Tetap yang diperoleh secara bertahap, antara lain untuk bangunan, pengakuan dilakukan pada saat Berita Acara Serah Terima (BAST).
 - 4. biaya perolehan tersebut termasuk pembayaran pajak.

Biaya Selanjutnya Aset Tetap terdiri dari:

- a. Pengeluaran setelah perolehan tanah dicatat sebagai berikut.
 - dalam hal memenuhi kriteria kapitalisasi dan/atau meningkatkan manfaat ekonomi semula berupa peningkatan kinerja maka ditambahkan sebagai penambah Nilai Buku.
 - dalam hal dimaksudkan agar tanah berfungsi normal sesuai rencana semula termasuk beban untuk pajak dan iuran daerah maka diakui sebagai beban pada tahun berjalan.
 - 3. dalam hal dimaksudkan untuk memperpanjang hak atas tanah maka diakui sebagai Perpanjangan Hak atas Tanah.
- Pengeluaran sehubungan dengan Aset Tetap milik OJK yang memperpanjang Masa Manfaat atau yang meningkatkan kapasitas dan memenuhi kriteria kapitalisasi diakui sebagai penambah Nilai Buku Aset Tetap.

2.13 **Prepaid Expenses**

Prepaid expenses are assets in the form of services/facilities paid in advance but not utilised before the date of the financial statements nor fulfilling the Right of Use Asset criteria.

Prepaid expenses are recognised upon payment for the right to use the services/facilities with a minimum acquisition cost per unit of Rp10,000,000.00 (ten million rupiah) and measured as a proportion of the services/facilities already paid for but not used as per the date of the Financial Statements.

2.14 Fixed Assets

Fixed Assets are tangible assets in the form of ready-to-use or previously built items for OJK activities, not intended for sale and with a useful life of more than one year.

Expenditure capitalised as a Fixed Asset is procurement spending based on the following criteria:

- a. Registered on the List of Fixed Assets and Intangible Assets,
- b. All goods not registered on the List of Fixed Assets and Intangible Assets referred to in Letter a, and goods with a useful life of more than one year and utilised for operating activities with a cost per unit of no less than Rp10,000,000.00 (ten million rupiah)
- c. Recognition or Effectiveness of Fixed Assets is as follows:
 - 1. Fixed Assets acquired simultaneously are recognised upon receipt or payment, whichever is earlier.
 - 2. Fixed Assets acquired simultaneously and directly without a receipt are recognised upon payment.
 - 3. Fixed Assets acquired progressively, including for construction, are recognised upon final receipt of completed
 - 4. The acquisition cost includes tax payments.

Further Costs of Fixed Assets:

- a. Expenditures after land acquisition are measured as follows:
 - If intended to enhance economic utility by increasing performance, the expenditure is recorded as additional Book Value.
 - If intended for the land to function normally as initially planned, including expenses for taxes and the regional contribution, the expenditure is recognised in the current year expenses.
 - 3. If intended to extend land rights, the expenditure is recognised as an Extension of Land Rights.
- b. Expenditures relating to Fixed Assets owned by OJK that extend the Useful Life or that increase capacity and meet capitalisation criteria are recognised as additional Fixed Asset Book Value.

- c. Pengeluaran sehubungan dengan Aset Tetap yang bukan milik OJK (aset sewa pembiayaan atau pinjaman) yang meningkatkan kapasitas dan memenuhi kriteria kapitalisasi diakui sebagai Aset Tetap Lainnya.
- d. Pengeluaran yang berkaitan dengan Aset Tetap selain dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf c, diakui sebagai beban tahun berjalan.

Penghentian Pengakuan terjadi apabila:

- a. Biaya Perolehan Tanah, Biaya Perolehan dan Akumulasi Penyusutan dari Aset Tetap dihapuskan dari Laporan Posisi Keuangan, apabila Tanah atau Aset Tetap dijual, dihibahkan, ditukarkan, ditarik dari pemakaian atau hilang.
- Keuntungan yang timbul dari pelepasan Tanah atau Aset Tetap diakui sebagai pendapatan tahun berjalan.
- c. Kerugian yang timbul dari pelepasan Tanah atau Aset Tetap diakui sebagai beban tahun berjalan.
- d. Dalam hal terdapat penggantian asuransi yang diterima pada tahun berjalan maka nilai penggantian yang diterima dari perusahaan asuransi mengurangi nilai kerugian, namun apabila diterima pada tahun berikutnya diakui sebagai pendapatan.
- e. Nilai Buku dari Tanah atau Aset Tetap yang ditarik dari pemakaian karena digantikan dengan Tanah atau Aset Tetap yang baru, dihapus dan diakui sebagai beban anggaran tahun berjalan.
- f. Prosedur penghapusan Aset Tetap mengacu kepada ketentuan mengenai penghapusan aset.

Pengukuran Saat Pengakuan Aset Tetap:

- a. Pengeluaran-pengeluaran yang diakui sebagai Biaya Perolehan Tanah terdiri dari:
 - Harga transaksi pembelian tanah termasuk tanaman, prasarana, bangunan di atasnya yang harus dibeli kemudian
 - Biaya konstruksi atau pembuatan tanah, bila lahan tanah diciptakan;
 - Biaya ganti rugi penghuni, biaya relokasi;
 - 4. Biaya pembelian tanah lain sebagai pengganti;
 - 5. Biaya komisi perantara jual beli tanah; dan
 - 6. Biaya pematangan tanah.
- b. Pengeluaran-pengeluaran yang diakui sebagai Biaya Perolehan Hak atas Tanah antara lain meliputi:
 - Biaya legal audit seperti pemeriksaan keaslian sertifikat tanah, rencana tata kota dalam rangka perolehan hak atas tanah setelah kontrak pengadaan tanah ditandatangani dikapitalisasi sebagai perolehan hak atas tanah;
 - 2. Biaya pengukuran-pematokan-pemetaan ulang;
 - 3. Biaya notaris, biaya jual-beli dan PPAT;
 - 4. Biava konsultan:
 - 5. Pajak terkait jual-beli tanah; dan
 - 6. Biaya resmi yang harus dibayar ke kas negara untuk perolehan hak, baik status maupun peruntukan.
- Pengeluaran-pengeluaran yang diakui sebagai Biaya Perolehan Aset Tetap selain tanah terdiri dari:
 - Biaya perolehan Aset Tetap, termasuk biaya konsultan, biaya notaris, biaya perancangan, biaya pengawasan, bea masuk, biaya perijinan dan pajak;
 - Biaya-biaya yang terkait secara langsung untuk membawa aset ke lokasi dan/atau kondisi yang diinginkan agar aset siap digunakan;
 - Biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai dengan Aset Tetap siap digunakan yang merupakan bagian dari kontrak pengadaan Aset Tetap; dan

- c. Expenditures relating to Fixed Assets not owned by OJK (leased or borrowed assets) that increase capacity and meet capitalisation criteria are recognised as additional Other Fixed Assets.
- d. Expenditures relating to Fixed Assets not referred to in Letters a through c are recognised as current year expenses.

The end of recognition period occurs when:

- a. Land Acquisition Cost, Acquisition Cost and Accumulated Depreciation of Fixed Assets are written off the Statement of Financial Position, if the Land or Fixed Asset is sold, granted, exchanged, withdrawn from use or lost.
- b. The profit that is realised from released Land or Fixed Assets is recognised as current year revenues.
- c. The loss that is incurred from released Land or Fixed Assets is recognised as current year expenses.
- d. If an insurance reimbursement is received in the current year, the value is deducted from the loss value, yet if received in the following year is recognised as revenue.
- e. The Book Value of Land or Fixed Assets withdrawn from use due to replacement by new Land or Fixed Assets is written off and recognised as an expense in the current fiscal year.
- f. The write-off procedure for Fixed Assets refers to prevailing regulations concerning writing off assets.

Measurement at Recognition of Fixed Assets:

- a. Expenditures recognised as Acquisition Cost of Land consist of the following:
 - Procurement price of land, including plants, infrastructure and buildings on the land that must be purchased and subsequently destroyed;
 - Construction and landscaping costs, if the land must be landscaped;
 - 3. Compensation for residents, relocation costs;
 - 4. Cost of purchasing replacement land;
 - 5. Commission to land intermediary; and
 - 6. Cost of developing the land.
- b. Expenditures recognised as Cost of Acquiring Land Rights consist of the following:
 - Cost of the legal audit, such as the inspection of land certificate authenticity and spatial planning for the acquisition of land rights after the procurement contract has been signed, which are capitalised for the acquisition of land rights:
 - 2. Survey and planning costs for the land acquisition;
 - 3. Notary costs, transaction costs and PPAT;
 - 4. Consultancy fees;
 - 5. Taxes relating to land acquisition transactions; and
 - 6. Official costs that must be paid to State Treasury to acquire the rights, including status and designation.
- c. Expenditures recognised as Acquisition Cost of Fixed Assets excluding Land consist of the following:
 - Acquisition cost of Fixed Asset, including consultancy fees, notary fees, design fees, import duties, licensing and tax costs:
 - Direct cost of transporting the asset to the location ready to use;
 - 3. Other costs incurred until the Fixed Asset is ready to use as part of the Fixed Asset procurement contract; and

- Dalam hal terdapat komponen yang melekat (telah terpasang) maka Biaya Perolehan komponen dimaksud menambah Biaya Perolehan Aset Tetap sepanjang nilainya tidak material atau masa manfaatnya sama.
- d. Biaya Perolehan Aset Tetap atau Tanah yang diperoleh melalui pertukaran diakui sebesar:
 - Dalam hal tidak terdapat pembayaran atau penerimaan kas atau setara kas, diakui sebesar Nilai Buku Aset Tetap atau Tanah yang diserahkan.
 - Dalam hal terdapat pembayaran kas atau setara kas, diakui sebesar Nilai Buku Aset Tetap atau Tanah yang diserahkan ditambah dengan jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan.
 - Dalam hal terdapat penerimaan kas atau setara kas, diakui sebesar Nilai Buku Aset Tetap atau Tanah yang diserahkan dikurangi dengan jumlah kas atau setara kas yang diterima.
- Biaya Perolehan Aset Tetap dan atau Tanah yang berasal dari hibah atau donasi diakui sebesar nilai wajar Aset Tetap dan/atau Tanah, dengan menggunakan harga taksiran atau harga pasar.
- f. Dalam hal terdapat pengadaan Aset Tetap dan/atau Tanah yang tidak dilanjutkan atau tidak diimplementasikan, maka semua biaya yang telah dikeluarkan dibebankan sebagai beban tahun berjalan.
- g. Biaya-biaya langsung terkait pengadaan tanah dan/atau bangunan sebagaimana butir a), b), dan c) di atas yang dibayarkan sebelum kontrak pengadaan tanah dan/atau bangunan ditandatangani, dicatat sebagai beban tahun berjalan terlebih dahulu. Selanjutnya, dalam hal pengadaan aset telah pasti dilakukan, maka dilakukan penyesuaian pencatatan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - Jika reklas beban ke aset diketahui pada tahun berjalan maka biaya-biaya langsung atas aset terkait kontrak pengadaan (aset definitif) tersebut akan dikapitalisasi;
 - Jika reklas beban ke aset diketahui pada tahun berikutnya maka biaya-biaya langsung tersebut akan tetap menjadi beban.

Pengukuran setelah Pengakuan Aset Tetap menggunakan model biaya dalam mengakui nilai Aset Tetap, yaitu dicatat sebesar Biaya Perolehan dikurangi Akumulasi Penyusutan. Masa manfaat secara umum mengikuti masa manfaat aset induk kecuali terdapat telaah ulang atas masa manfaat aset induk.

Penyusutan Aset Tetap:

- a. Metode Penyusutan Aset Tetap
 - Aset Tetap disusutkan dengan metode garis lurus sepanjang masa manfaat tanpa nilai residu.
- b. Periode Penyusutan Aset Tetap

Masa manfaat Aset Tetap untuk kepentingan penyusunan Laporan Keuangan ditetapkan sebagai berikut:

- 1. Bukan bangunan;
 - a) Kelompok 1 dengan masa manfaat 4 tahun;
 - b) Kelompok 2 dengan masa manfaat 8 tahun;
- 2. Bangunan dengan Masa Manfaat 20 tahun;
- Dalam hal Aset Tetap bukan bangunan yang dapat dikapitalisasi namun tidak dapat dikelompokkan pada butir 1, maka masa manfaat adalah sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan/kebijakan terkait masa manfaat aset OJK.

- In the event that a component is already installed, the Acquisition Cost of the component is an additional Acquisition Cost of the Fixed Asset during the useful life or non-material value.
- d. Acquisition Costs of Fixed Assets or Land obtained through exchange are recognised as follows:
 - If no payments or receipts of cash or cash equivalents, then recognised as the Book Value of the Fixed Asset or Land received.
 - If payment of cash or cash equivalents, then recognised as the Book Value of the Fixed Asset or Land received in addition to the total cash or cash equivalents paid.
 - If receipts of cash or cash equivalents, then recognised as the Book Value of the Fixed Asset or Land received deducted by the total cash or cash equivalents paid.
- e. Acquisition Costs of Fixed Assets or Land obtained through grants or donations are recognised as the Fair Value of the Fixed Asset and/or Land using the estimated price or market price.
- f. If the procurement of Fixed Assets and/or Land is not completed or implemented, all previous costs incurred are recognised as current year expenses.
- g. Direct costs relating to land and/or building acquisition referred to in Paragraphs a, b and c above paid before the land and/or building procurement contract has been signed are initially recorded as expenses in the current year. Subsequently, if the contract is signed, the following adjustments are made:
 - If the expense is reclassified as an asset in the current year, the direct costs of the asset relating to the procurement contract (definitive asset) is capitalised;
 - 2. If the expense is reclassified as an asset in the subsequent year, the direct costs remain as an expense.

Measurement after Fixed Asset Recognition applies the cost model in recognising the value of the Fixed Asset, namely recorded as the Acquisition Cost deducted by Accumulated Depreciation. In general, the useful life is the same is the principal asset unless the useful life of the principal asset is restructured.

Fixed Asset Depreciation:

- a. Fixed Asset Depreciation Method
 - Straight-line depreciation is used for Fixed Assets during the useful life without residual value.
- b. Fixed Asset Depreciation Period

The Useful Life of Fixed Assets for the purposes of the Financial Statements are classified as follows:

- 1. Non-Property:
 - a) Group 1 with a Useful Life of four years;
 - b) Group 2 with a Useful Life of eight years;
- 2. Property with a Useful Life of 20 years
- In the case of Non-Property Fixed Assets that may be capitalised but are not categorised in Paragraph 1, the useful life of the asset is determined in accordance with prevailing regulations/policies concerning the useful life of OJK assets.

Periode perhitungan penyusutan Aset Tetap dimulai sejak tanggal perolehan Aset Tetap tersebut.

Masa manfaat Aset Tetap ditelaah ulang dalam hal:

- Terjadi penyesuaian masa manfaat sehubungan dengan penambahan atau penggantian komponen Aset Tetap setelah pengakuan;
- Terjadi kondisi tertentu yang sangat berpengaruh pada berkurangnya masa manfaat Aset Tetap seperti terjadi kecelakaan, bencana alam, kebakaran, kerusuhan, maka nilai kerugiannya berdasarkan taksiran harus diakui. Dalam hal terdapat nilai kerugian minimal 70 persen dari Nilai Buku, maka Aset Tetap tersebut dihapusbukukan.

Telaah ulang dilakukan oleh satuan kerja yang berwenang melakukan pengelolaan Aset.

Berdasarkan SEDK Nomor 5/SEDK.02/2020 tanggal 30 Desember 2020 tentang Kebijakan Akuntansi OJK menyatakan bahwa Pencatatan dan pelaporan akuntansi Aset Tetap dan Aset Takberwujud OJK yang diatur dalam SEDK ini mengacu pada Standar Akuntansi Keuangan yang ditetapkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia. Pencatatan dan pelaporan akuntansi Aset Tetap dan Aset Takberwujud yang sumber pendanaannya berasal dari APBN mengacu pada peraturan yang berlaku. Saat ini peraturan yang dijadikan acuan adalah Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

2.15 Aset Hak Guna

Aset Hak Guna (*right-of-use asset*) merupakan aset yang merepresentasikan hak penyewa untuk menggunakan Aset Pendasar (*Underlying Asset*) selama masa sewa. Masa sewa dimulai pada tanggal permulaan sewa dan meliputi Periode Sewa Cuma-cuma (*Grace Period*) yang diberikan pesewa kepada penyewa.

Pengakuan Aset Hak Guna

- a. Identifikasi kontrak sewa yang memenuhi kriteria Aset Hak Guna:
 - 1. Memenuhi kriteria kontrak mengandung sewa;
 - 2. Jangka waktu sewa lebih dari 12 bulan;
 - Nilai Aset Pendasar (Underlying Asset) atau kontrak sewa lebih dari Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) per unit barang atau ditetapkan lain oleh Deputi Komisioner yang membawahkan fungsi keuangan;
 - 4. Bukan merupakan perjanjian pinjam pakai; dan
 - Adanya serah terima aset atau aliran kas dari penyewa kepada pesewa.
- b. Kontrak sewa yang tidak memenuhi kriteria sebagaimana tersebut di atas dicatat sebagai Beban Sewa atau Biaya Dibayar Dimuka jika memenuhi kriteria pengakuan Biaya Dibayar Dimuka.
- Sewa atas Aset Takberwujud tidak termasuk dalam lingkup Aset Hak Guna.
- d. Masa manfaat Aset Hak Guna adalah sebagaimana periode sewa yang disepakati dalam kontrak sewa.
- e. Dalam hal terdapat kontrak sewa yang dibayarkan secara termin atau belum dilunasi pada awal masa sewa maka diakui Liabilitas/Utang Sewa.
- f. Pada saat pembayaran Liabilitas sewa, akan diakui Beban Bunga atas Sewa.

Fixed Asset depreciation commences from the acquisition date.

The Useful Life of Fixed Assets will be reviewed if:

- An adjustment in the useful life through an additional or replacement Fixed Asset component after recognition; and
- Certain conditions significantly reduce the Useful Life of the Fixed Asset, including accidents, natural disasters, fire damage and unrest, then estimated loss value must be recognised. If the value of the loss is at least 70% of the Book Value, the Fixed Asset is written off.

The review is conducted by the work unit responsible for fixed asset management.

BOC Circular Letter (SEDK) Number 5/SEDK.02/2020, dated 30th December 2020, concerning OJK Accounting Policy stipulates that recording and reporting fixed assets and intangible assets refers to Financial Accounting Standards set by the Financial Accounting Standards Board of the Institute of Indonesian Chartered Accountants (IAI). The recording and reporting of Fixed Assets and Intangible Assets funded by the State Revenue and Expenditure Budget (APBN) refers to prevailing regulations, namely Government Regulation Number 71 of 2010 concerning Government Accounting Standards.

2.15 Right of Use Assets

Right of Use Assets are assets that represent the tenant's rights to utilise the underlying asset during the lease contract, which commences on the date of the tenancy and includes a grace period provided by the lessor to the lessee.

Recognition of Right of Use Assets

- a. Identification of leasing contracts that meet criteria of Right of Use Assets
 - 1. Fulfilling criteria as a lease agreement;
 - 2. Length of term exceeding 12 months:
 - Value of underlying assets or lease agreement exceeding Rp70,000,000.00 (seventy million rupiah) per unit or determined by the deputy commissioner in charge of the financial function;
 - 4. Not a loan for use agreement; and
 - 5. Includes a transfer note or cash flow from lessee to lessor
- b. Lease agreements that fail to meet the criteria stipulated above are recorded as Rent Expense or Prepaid Expense if meeting the requirements for recognition as Prepaid Expense.
- c. The rent of intangible assets is not included in the scope of Right of Use Assets
- d. The useful life of Right of Use Assets is the rental period agreed and stipulated in the lease agreement.
- If the lease agreement is paid in terms and still unpaid at the beginning of the rental period, it is recognised as an expense/rent expense.
- f. Upon payment of the rental liability, the asset is recognised as an interest expense on the rental.

Pengukuran Aset Hak Guna

- a. Pengukuran pada saat pengakuan
 - Pada tanggal permulaan, penyewa mengukur Aset Hak Guna sebesar biaya perolehan;
 - 2. Biaya perolehan Aset Hak Guna meliputi:
 - a) Jumlah pengukuran awal liabilitas sewa yang dihitung sesuai dengan tanggal sewa pada kontrak; dan
 - b) Pembayaran sewa yang dilakukan pada atau sebelum tanggal permulaan, dikurangi dengan insentif sewa yang diterina
 - Biaya langsung yang dibayarkan sampai Aset Hak Guna siap digunakan dan metode penyusutannya mengacu pada pengukuran Aset Tetap;
 - Biaya layanan dan pemeliharaan seperti service charge, biaya listrik, dan biaya air serta biaya pemeliharaan lainnya bukan merupakan komponen sewa;
 - Biaya renovasi Aset Hak Guna dicatat sebagai Aset Tetap Lainnya;
 - 6. Biaya estimasi restorasi hanya diakui jika:
 - a) Adanya kewajiban OJK yang tercantum dalam kontrak sewa untuk melakukan restorasi;
 - b) Nilai estimasi restorasi dapat dihitung secara andal.
 - Liabilitas Sewa diukur pada nilai kini pembayaran sewa yang belum dibayar pada tanggal tersebut;
 - Bunga/rate yang digunakan untuk pengukuran nilai kini Liabilitas Sewa merupakan bunga yang mendapat persetujuan kepala satuan kerja yang melaksanakan fungsi keuangan, dengan acuan antara lain bunga Surat Berharga Negara pada nota keuangan Pemerintah;
 - Dalam hal terdapat klausul opsi perpanjangan atau opsi pembelian dalam kontrak sewa, maka OJK melakukan pengukuran atas opsi dimaksud hanya jika OJK akan mengambil opsi dimaksud.
- b. Pengukuran setelah pengakuan
 - OJK mengukur Aset Hak Guna pada biaya perolehan dikurangi dengan akumulasi penyusutan dengan menggunakan metode garis lurus yang dimulai pada bulan dimulainya masa sewa.
 - Penghitungan depresiasi setelah tambahan kapitalisasi pada Aset Hak Guna disesuaikan pada bulan dicatatnya tambahan kapitalisasi.

Dalam rangka penerapan PSAK 73, OJK memilih metode modified retrospective dengan dampak kumulatif pada awal penerapan diakui ditanggal penerapan awal, tanpa melakukan penyesuaian Aset Neto, dan tidak menyajikan kembali informasi perbandingan. Penerapan PSAK 73 sejak tanggal 1 Januari 2020.

2.16 Aset Takberwujud

Aset Takberwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasikan dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk mendukung kegiatan OJK, tidak dimaksudkan untuk dijual dan mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun.

Biaya Perolehan Aset Takberwujud sebagai berikut.

- Terdapat pada Daftar Aset Tetap dan Aset Takberwujud; dan/atau Pengeluaran dalam rangka pengadaan semua perangkat
- b. Sistem atau aplikasi lunak teknologi informasi yang dibangun (secara swakelola dan/atau outsource) atau dibeli siap pakai atau masih memerlukan modifikasi yang dapat dikapitalisasi sebagai Aset Takberwujud jika mempunyai Masa Manfaat lebih dari satu tahun dan digunakan dalam kegiatan OJK dengan Biaya Perolehan paling sedikit Ro10.000.000.00 (sepuluh juta rupiah).

Recognition of Right of Use Assets

- a. Measurements at recognition of Right of Use Assets:
 - On the beginning date, the lessee measures the Right of Use Asset at the acquisition cost;
 - 2. The acquisition cost of Right of Use Assets is as follows:
 - 1. Total measurement of beginning rent based on the liabilities date of the lease agreement; and
 - 2. Rental payments made before the beginning date are deducted by the rent incentive received.
 - The direct costs incurred until the Right of Use Asset is ready to use and the depreciation method refer to the Fixed Asset measurement;
 - Service charges and utility (electricity and water supply) costs as well as other maintenance costs are not part of the rent component:
 - Renovation costs for the Right of Use Asset are recorded as Other Fixed Assets;
 - 6. Estimated restoration costs are only recognised if:
 - a) OJK is obliged to record the restoration costs in the lease agreement:
 - b) The estimated restoration costs can be calculated reliably.
 - 7. Rent liabilities are measured based on the latest unpaid lease payment on that date;
 - The rate used to measure rent liabilities is the rate approved by the head of the work unit responsible for the financial function, referring to other SBN rates in the government financial note;
 - If the lease agreement contains a clausal option to extend or purchase, OJK only measures that option if that option is taken.
- b. Measurement after Recognition
 - OJK measures Right of Use Assets at acquisition cost deducted by accumulated depreciation using the straight-line method commencing in the first month of the lease agreement
 - The calculation of depreciation after additional capitalisation of the Right of Use Asset is adjusted to the month additional capitalisation was recorded

Consistent with PSAK 73 implementation, OJK selected the modified retrospective method with an accumulative effect at the start of implementation recognised on the date of the start of implementation without a Net Asset adjustment or representing the comparative information. PSAK 73 implementation commences on 1st January 2020.

2.16 Intangible Assets

Intangible assets are identifiable long-term (more than one year) assets not in physical form and used for OJK activities but not intended for sale.

The Acquisition Cost of Intangible Assets is as follows:

- a. Registered on the List of Fixed Assets and Intangible Assets, and/or Procurement spending on software/information technology
- b. Application systems developed (in-house and outsourced) or purchased ready to use or requiring further modification that can be capitalised as an Intangible Asset with a useful life of more than one year and utilised for operating activities with a cost per unit of no less than Rp10,000,000.00 (ten million rupiah).

- c. Pengakuan atau pengefektifan Aset Takberwujud, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - Untuk Aset Takberwujud yang diperoleh sekaligus pengakuan dilakukan pada saat serah terima atau pembayaran, dipilih yang lebih dahulu.
 - Dalam hal Aset Takberwujud diperoleh sekaligus dan langsung dapat digunakan namun tidak terdapat Berita Acara Serah Terima, pengakuan dilakukan pada saat pembayaran.
 - Untuk Aset Takberwujud yang diperoleh secara bertahap, pengakuan dilakukan pada saat Berita Acara Serah Terima (BAST).

Biaya Selanjutnya Aset Takberwujud terdiri dari:

- a. Pengeluaran yang diakui sebagai penambah Nilai Buku Aset Takberwujud adalah pengeluaran dalam rangka pengembangan (enhancement) suatu perangkat lunak/sistem aplikasi teknologi informasi, yang bersifat struktural berdasarkan ketetapan satuan kerja yang membidangi teknologi informasi.
- b. Pengeluaran yang berkaitan dengan Aset Takberwujud selain dimaksud pada huruf a, diakui sebagai beban tahun berjalan, antara lain: pemeliharaan dan perbaikan, biaya lisensi perangkat lunak/sistem aplikasi untuk periode setelah tahun perolehan.

Penghentian Pengakuan terjadi apabila:

- Biaya Perolehan Aset Takberwujud dan Akumulasi Amortisasi dari Aset Takberwujud dihapuskan dari Laporan Posisi Keuangan, apabila Aset Takberwujud dijual, dihibahkan, ditukarkan, ditarik dari pemakaian atau hilang.
- b. Keuntungan yang timbul dari pelepasan Aset Takberwujud diakui sebagai pendapatan tahun berjalan.
- Kerugian yang timbul dari pelepasan Aset Takberwujud diakui sebagai beban tahun berjalan.
- d. Dalam hal terdapat penggantian asuransi yang diterima pada tahun berjalan, maka nilai penggantian yang diterima dari perusahaan asuransi mengurangi nilai kerugian, namun apabila diterima pada tahun berikutnya diakui sebagai pendapatan.
- e. Nilai Buku dari Aset Takberwujud yang ditarik dari pemakaian karena digantikan dengan Aset Takberwujud yang baru, dihapus dan diakui sebagai beban anggaran tahun berjalan.
- f. Prosedur penghapusan Aset Takberwujud mengacu kepada ketentuan mengenai penghapusan aset.

Pengukuran Saat Pengakuan Aset Takberwujud

- a. Pengeluaran-pengeluaran yang diakui sebagai Biaya Perolehan suatu Aset Takberwujud terdiri:
 - Harga pengadaan (pembelian/pembangunan) termasuk bea masuk, pajak dan biaya pengiriman;
 - 2. Biaya lisensi pada tahun perolehan;
 - Biaya konsultan dalam rangka pengadaan Aset Takberwujud yang merupakan satu kesatuan dengan harga Aset Takberwujud:
 - Biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai dengan Aset Takberwujud siap digunakan yang merupakan bagian dari kontrak pengadaan Aset Takberwujud; dan
 - Dalam hal pada perolehan Aset Takberwujud terdapat komponen hardware yang tidak dapat dikapitalisasi sebagai Aset Takberwujud, maka Biaya Perolehan hardware menambah Aset Takberwujud.
- Pengeluaran-pengeluaran yang diakui sebagai Biaya Perolehan Aset Takberwujud yang dibangun sendiri/swakelola terdiri dari:
 - Harga beli atau biaya lisensi perangkat lunak/sistem aplikasi teknologi informasi tahun perolehan yang digunakan dalam pengadaan Aset Takberwujud; dan

- c. Recognition or Effectiveness of Intangible Assets is as follows:
 - 1. Intangible Assets acquired simultaneously are recognised upon receipt or payment, whichever is earlier
 - 2. Intangible Assets acquired simultaneously and directly without a receipt are recognised upon payment.
 - 3. Fixed Assets acquired progressively are recognised upon final receipt of completed work.

Further Costs of Intangible Assets:

- a. Expenditures recognised as additional Intangible Asset Book Value include expenditures to develop (enhance) software/information technology application systems that are structural, as determined by the information technology work unit.
- b. Expenditures relating to Intangible Assets not referred to in Letter a are recognised as ongoing expenses, including maintenance and repairs, licensing costs of software/application systems for the period one year after acquisition.

The end of recognition period occurs when:

- Acquisition Cost and Accumulated Amortisation of Intangible Assets are written off the Statement of Financial Position, if the Intangible Asset is sold, donated, exchanged, withdrawn from use or lost.
- b. The profit that is realised from released Intangible Assets is recognised as current year revenues.
- c. The loss that is incurred from released Intangible Assets is recognised as current year expenses.
- d. If an insurance reimbursement is received in the current year, the value is deducted from the loss value, yet if received in the following year is recognised as revenue.
- e. The Book Value of an Intangible Asset withdrawn from use due to replacement by a new Intangible Asset is written off and recognised as an expense in the current fiscal year.
- f. The write-off procedure for Intangible Assets refers to prevailing regulations concerning writing off assets.

Measurement at Recognition of Fixed Assets

- a. Expenditures recognised as Acquisition Cost of Intangible Assets consist of the following:
 - Procurement price of (purchase/enhancement), including import duty, taxes and freight costs
 - 2. Licensing cost at acquisition
 - 3. Consultancy fees to procure Intangible Assets per unit price
 - 4. Other costs incurred until the Intangible Asset is ready to use as part of the Intangible Asset procurement contract, and
 - If a hardware component cannot be capitalised as an Intangible Asset, the Acquisition Cost of the hardware component is an additional Acquisition Cost of the Intangible Asset.
- b. Expenditures recognised as the Acquisition Cost of the Intangible Asset developed in-house consist of the following:
 - Procurement price or licensing cost of software/information technology application systems used to procure the Intangible Assets, and

- Biaya konsultan dan biaya kepada rekanan dalam rangka pengadaan perangkat lunak/sistem aplikasi teknologi informasi yang merupakan bagian dari kontrak pengadaan Aset Takberwujud.
- c. Dalam hal terdapat Aset Takberwujud yang tidak dilanjutkan atau tidak diimplementasikan, maka semua biaya yang telah dikeluarkan dibebankan sebagai beban tahun berjalan.
- d. Biaya Perolehan Aset Takberwujud yang berasal dari hibah atau donasi diakui sebesar nilai wajar Aset Takberwujud, dengan menggunakan harga taksiran atau harga pasar.

Pengukuran setelah Pengakuan Aset Takberwujud menggunakan model biaya dalam mengakui nilai Aset Takberwujud, yaitu dicatat sebesar Biaya Perolehan dikurangi Akumulasi Amortisasi. Masa manfaat secara umum mengikuti masa manfaat aset induk kecuali terdapat telaah ulang atas masa manfaat aset induk.

Penyusutan Aset Takberwujud

- Metode Penyusutan Aset Takberwujud diamortisasi dengan metode garis lurus sepanjang masa manfaat tanpa nilai residu.
- Periode Penyusutan Aset Takberwujud
 Masa manfaat Aset Takberwujud untuk kepentingan
 penyusunan Laporan Keuangan sebagaimana ditetapkan dalam
 ketentuan terkait masa manfaat aset OJK.

Periode perhitungan penyusutan Aset Takberwujud dimulai sejak tanggal perolehan Aset Takberwujud tersebut.

Masa Manfaat Aset Takberwujud ditelah ulang dalam hal:

- Terjadi penyesuaian masa manfaat sehubungan dengan penambahan atau penggantian komponen Aset Takberwujud setelah Pengakuan;
- Terjadi kondisi tertentu yang sangat berpengaruh pada berkurangnya masa manfaat Aset Takberwujud, seperti terjadi kecelakaan, bencana alam, kebakaran, kerusuhan, maka nilai kerugiannya berdasarkan taksiran harus dihapuskan beserta nilai akumulasi amortisasi.

Telah ulang dilakukan oleh satuan kerja yang berwenang melakukan pengelolaan Aset Takberwujud.

Berdasarkan Keputusan Deputi Komisioner Manajemen Strategis IIB Nomor KEP-4/MS.4/2017 tentang Perubahan atas Keputusan Deputi Komisioner Manajemen Strategis IIB Nomor KEP-4/MS.4/2015 tentang Daftar Aset Tetap dan Aset Tak Berwujud OJK, Masa Manfaat Aset Takberwujud adalah sebagai berikut:

- a. Software dengan masa manfaat 4 tahun;
- b. Sistem Aplikasi dengan masa manfaat 4 tahun;
- Aset tak berwujud lainnya dengan masa manfaat 4 tahun atau mengacu kepada penetapan hak.

Berdasarkan SEDK Nomor 5/SEDK.02/2020 tanggal 30 Desember 2020 tentang Kebijakan Akuntansi OJK menyatakan bahwa Pencatatan dan pelaporan akuntansi Aset Tetap dan Aset Takberwujud OJK yang diatur dalam SEDK ini mengacu pada Standar Akuntansi Keuangan yang ditetapkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia. Pencatatan dan pelaporan akuntansi Aset Tetap dan Aset Takberwujud yang sumber pendanaannya berasal dari APBN mengacu pada peraturan yang berlaku. Saat ini peraturan yang dijadikan acuan adalah Peraturan Pemerintahan.

- 2. Consultancy fees for the procurement of software/information technology application systems as part of the procurement contract for Intangible Assets.
- If the procurement of Intangible Assets is not completed or implemented, all previous costs incurred are recognised as current year expenses.
- d. Acquisition Costs of Intangible Assets obtained through grants or donations are recognised as the Fair Value of the Intangible Asset using the estimated price or market price.

Measurement after Intangible Asset Recognition applies the cost model in recognising the value of the Intangible Asset, namely recorded as the Acquisition Cost deducted by Accumulated Amortisation. In general, the useful life is the same is the principal asset unless the useful life of the principal asset is restructured.

Amortisation of Intangible Assets

- a. Intangible Assets are amortised using the straight-line method without residual value.
- b. Amortisation Period of Intangible Assets The useful life of Intangible Assets for the purposes of the Financial Statements is stipulated in regulations concerning the useful life of OJK assets.

The amortisation period begins on the acquisition date of the Intangible Asset.

The useful life of the Intangible Asset is reviewed with conditions as follows:

- Adjustment to the useful life due to an addition or replacement of components of Intangible Asset after the recognition;
- Certain occurrences which significantly reduced useful life of an intangible asset, such as accidents, natural disasters, fires, riots, then the value of the loss based on the estimate must be written off along with the accumulated amortization value.

The Useful Life of Intangible Assets is reviewed by the work unit responsible for Intangible Asset management.

Based on Deputy Commissioner of IIB Strategic Management Decree Number KEP-4/MS.4/2017, as an amendment to Deputy Commissioner of IIB Strategic Management Decree Number KEP-4/MS.4/2015 concerning the Register of Fixed Assets and Intangible Assets, the Useful Life of Intangible Assets is as follows:

- a. Useful Life of 4 years for Software.
- b. Useful Life of 4 years for System Applications.
- c. Useful Life of 4 years for other intangible assets or referring to assignment of rights.

BOC Circular Letter (SEDK) No. 5/SEDK.02/2020, dated 30th December 2020, concerning OJK Accounting Policy stipulates that recording and reporting fixed assets and intangible assets refer to Financial Accounting Standards set by the Financial Accounting Standards Board of the Institute of Indonesian Chartered Accountants (IAI). The recording and reporting of Fixed Assets and Intangible Assets funded by the State Revenue and Expenditure Budget (APBN) refer to prevailing regulations, namely Government Regulation No. 71 of 2010 concerning Government Accounting Standards.

2.17 Aset Dalam Penyelesaian

Aset Dalam Penyelesaian merupakan Aset Tetap, Aset Hak Guna,dan/atau Aset Takberwujud yang belum siap pakai, dalam proses pembangunan atau pengadaan, yang digunakan dalam kegiatan OJK dan tidak dimaksudkan untuk dijual.

Aset Dalam Penyelesaian diakui jika:

- Besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa yang akan datang berkaitan dengan aset tersebut akan diperoleh;
- b. Biaya perolehan tersebut dapat diukur secara andal; dan
- c. Aset tersebut masih dalam proses pengerjaan.

Aset Dalam Penyelesaian dinyatakan sebesar biaya perolehan. Akumulasi biaya perolehan akan dipindahkan ke masing-masing Aset Tetap, Aset Hak Guna, dan/atau Aset Takberwujud yang bersangkutan pada saat selesai dan siap digunakan. Aset Dalam Penyesuaian tidak disusutkan.

2.18 Aset Lainnya

Aset Lainnya merupakan Aset Tidak Lancar selain Aset Tetap dan Aset Takberwujud.

Aset Lainnya diakui pada saat aset diterima oleh OJK dan diukur sebesar nilai yang disepakati pada saat dilakukan serah terima.

2.19 Liabilitas

Liabilitas merupakan utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi OJK. Liabilitas terdiri dari:

- a. Liabilitas Jangka Pendek
- Liabilitas Jangka Pendek merupakan liabilitas OJK kepada pihak ketiga yang akan jatuh tempo dan diselesaikan dalam jangka waktu sampai dengan 12 (dua belas) bulan setelah periode pelaporan, antara lain:
 - Utang Operasional, yaitu liabilitas yang timbul dari kegiatan OJK atas kontrak pengadaan barang/jasa atau adanya biaya-biaya pihak ketiga yang sampai dengan tanggal pelaporan belum dibayarkan, misalnya Utang Pihak Ketiga;
- Utang Pajak, yaitu liabilitas yang timbul disebabkan kedudukan OJK sebagai pemotong/pemungut pajak seperti Pajak Penghasilan (PPh) atau sebagai Wajib Pajak seperti Pajak Penghasilan Badan (PPh Badan);
- Pendapatan Diterima di Muka, yaitu penerimaan pendapatan yang bukan merupakan hak OJK seperti adanya kelebihan pembayaran Pungutan, penyesuaian pendapatan yang telah dibayar/dilunasi, atau kelebihan retur transaksi pada periode akuntansi berjalan;
- Utang Setoran ke Kas Negara, yaitu liabilitas yang timbul dalam hal terdapat sisa anggaran dan/atau pengembalian dana APBN dan/atau pungutan OJK sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
- Utang Jangka Pendek Lainnya, yaitu utang OJK kepada pihak ketiga yang akan jatuh tempo dan diselesaikan dalam jangka waktu sampai dengan 12 (dua belas) bulan setelah periode pelaporan yang tidak dapat dikelompokkan dalam angka 1) sampai angka 4) di atas.

2.17 Assets Under Construction

Assets Under Construction represent Construction in Progress (CIP) and are Fixed Assets, Right of Use Assets and/or Intangible Assets not ready for use, which are utilised for OJK activity and not intended for sale.

Assets Under Construction are recognised if:

- a. It is likely that the future useful economic life of the asset will be realised:
- b. The acquisition cost can be measured reliably; and
- c. The asset is still under construction.

Assets Under Construction are recognised at acquisition cost. The accumulated acquisition cost will be moved to the respective Fixed Asset, Right of Use Asset and/or Intangible Asset upon completion and ready to use. Assets Under Construction are not depreciated.

2.18 Other Assets

Other Assets are Non-Current Assets other than Fixed Assets and Intangible Assets.

Other Assets are recognised upon receipt of asset by OJK and measured at the value agreed upon receipt.

2.19 Liabilities

A liability is a debt obligation from a past event, the settlement of which causes an outflow of economic resources from OJK. Liabilities consist of the following:

- a. Current Liabilities
 - Current liabilities are OJK obligations to a third party that will mature or be settled within 12 months of the reporting period, including:
 - Operating liabilities, namely the liabilities that emerge due to OJK activities as well as the costs that are incurred but not paid prior to the date of the Financial Statements, for instance to a third party.
 - Taxes Payable, namely liabilities that emerge due to OJK's status as a Tax Collector, such as Income Tax, or Taxpayer, including Corporate Tax.
 - Unearned Revenues are revenues received in advance but not yet earned in the current accounting period, for example overpaid levies/annual fees, adjustments to revenues paid or overpaid return transactions in the current accounting period.
 - Payable to State Treasury, namely liabilities that occur from residual state budget funds and/or OJK levies pursuant to prevailing regulations.
 - 5. Other Short-Term Debt, namely debt that will mature within 12 months of the date of the Statement of Financial Position not referred to in Paragraphs 1 through 3.

Pengakuan Liabilitas Jangka Pendek adalah sebagai berikut:

- 1. Utang Operasional diakui dalam hal:
 - a) Otoritas Jasa Keuangan menerima barang/jasa, hak atas barang/jasa, atau telah menerima manfaat ekonomi; atau
 - Otoritas Jasa Keuangan menerima klaim sah dari pihak ketiga yang biasanya dinyatakan dalam bentuk surat penagihan (invoice).

mana yang terlebih dahulu.

- Utang Pajak diakui pada saat dilakukannya pemotongan/pemungutan pajak kepada pegawai dan/atau pihak ketiga atau pembayaran pajak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.
- Pendapatan Diterima Dimuka diakui pada saat diterimanya kelebihan kas pungutan atau retur transaksi atau pada saat dilakukan penyesuaian atas pendapatan yang telah dibayar atau dilunasi.
- Utang Setoran ke Kas Negara diakui pada akhir periode pelaporan jika terdapat sisa dana APBN dan/atau pungutan Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan yang ditetapkan.
- Utang Jangka Pendek Lainnya diakui pada akhir periode pelaporan.
- Untuk tahap posting transaksi pembayaran, terlebih dahulu dilakukan pengakuan Utang Operasional dan Utang Pajak (iika ada).

Liabilitas Jangka Pendek diukur sebesar nilai nominal.

b. Liabilitas terkait Imbalan Kerja

Imbalan Kerja merupakan seluruh bentuk imbalan atas jasa yang diberikan kepada Anggota Dewan Komisioner dan Pegawai OJK yang meliputi Imbalan Kerja Jangka Pendek, Imbalan Kerja Jangka Panjang Lain, Imbalan Pascakerja, atau untuk terminasi kontrak kerja.

Imbalan Kerja Jangka Pendek merupakan imbalan kerja (selain dari pesangon) yang diharapkan akan diselesaikan seluruhnya sebelum 12 (dua belas) bulan setelah akhir periode pelaporan tahunan dimana Dewan Komisioner dan Pegawai OJK memberikan jasa terkait.

Imbalan Kerja Jangka Panjang Lain merupakan seluruh imbalan kerja selain Imbalan Kerja Jangka Pendek, Imbalan Pascakerja, dan Pesangon yang diberikan secara berkala setiap 2 (dua) tahun atau lebih sebagaimana ketentuan yang mengatur tentang sistem remunerasi OJK. Imbalan Kerja Jangka Panjang Lain meliputi tunjangan Cuti Besar, Penghargaan Masa Pengabdian, dan tunjangan Frame Kacamata.

Imbalan Pascakerja merupakan imbalan kerja (selain Pesangon dan Imbalan Kerja Jangka Pendek) yang terutang setelah Dewan Komisioner dan Pegawai OJK menyelesaikan masa dinas.

Pesangon merupakan imbalan yang diberikan dalam pertukaran atas terminasi perjanjian kerja dengan Anggota Dewan Komisioner dan Pegawai OJK.

Aset Program merupakan aset yang dimiliki oleh pihak pengelola dana untuk memenuhi kebutuhan Liabilitas terkait Imbalan Kerja OJK dan tidak dapat digunakan untuk keperluan lain. Aset program Imbalan Kerja Jangka Panjang Lain, Pesangon, dan Imbalan Pascakerja OJK dikelola oleh pihak berelasi OJK.

Current Liabilities are recognised as follows:

- 1. Operating Liabilities are recognised when:
 - a) OJK receives the good/service, rights for the good/services or economic benefits of the good/service;
 - OJK receives a rightful claim from a third party, usually in the form of an invoice,

whichever is first.

- 2. Taxes Payable are recognised upon collection from an employee and/or third party or tax payment in accordance with prevailing regulations.
- Unearned Revenues are recognised upon receipt of overpaid levies or return transactions or when adjusting revenues paid.
- Payable to State Treasury is recognised at the end of the reporting period in the case of residual state budget funds and/or OJK levies in accordance with prevailing regulations.
- 5. Other Short-Term Debt is recognised at the end of the reporting period.
- In terms of posting payment transactions, Operating Liabilities and Taxes Payable are recognised first (if applicable).

Current Liabilities are measured at nominal value.

b. Liabilities Relating to Employment Benefits

Employment benefits encompass all forms of benefits allocated to members of the OJK Board of Commissioners and employees, including short-term employment benefits, other long-term employment benefits and severance benefits.

Short-term employment benefits (excluding severance) are expected to be settled in full before 12 months after the end of the reporting period in which the members of the Board of Commissioners and employees provide their services.

Other long-term employment benefits encompass all forms of benefits, excluding short-term employment benefits, post-employment benefits and severance benefits, disbursed every 2 (two) years or more pursuant to prevailing regulations governing the OJK remuneration system. Other long-term employment benefits include sabbatical leave, long service awards and the eyewear allowance for frames.

Post-employment benefits are employment benefits, excluding short-term employment benefits, extended to OJK board members and employees upon completion of service.

Severance Pay is paid to a board member or employee upon termination of service at OJK.

The Asset Program contains assets held by a fund manager to meet the liabilities relating to OJK Employment Benefits that may not be used for other purposes. The asset program for other long-term employment benefits, and post-employment benefits are managed by a third party.

Liabilitas terkait Imbalan Kerja diakui pada akhir periode pelaporan tahunan diukur dengan menghitung total nilai neto dari selisih estimasi jumlah imbalan yang menjadi hak Pegawai sebagai pengganti jasa pada periode kini dan periode lalu dengan aset program yang dikelola oleh Pihak Ketiga.

c. Utang Sewa

Utang Sewa merupakan kewajiban yang timbul dari komitmen sewa Aset Hak Guna yang belum dibayarkan pada tanggal permulaan sewa.

Utang Sewa diakui pada saat munculnya kewajiban sewa dan diukur pada nilai kini pembayaran sewa yang belum dibayar pada tanggal tersebut.

Tarif bunga yang digunakan untuk pengukuran nilai kini Aset Hak Guna untuk disajikan pada Laporan Keuangan Tahun 2020 sebesar 5,4% dan Tahun 2021 sebesar 6,96%. Tarif bunga tersebut diatur dalam Keputusan Deputi Komisioner Sistem Informasi dan Keuangan Nomor KEP-8/MS.5/2020 tentang Pedoman Khusus Penyusunan Laporan Keuangan Otoritas Jasa Keuangan.

2.20 Perpajakan

- a. Status dan Kewajiban Perpajakan OJK ditetapkan berdasarkan:
 - Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor S-487/PJ/2015 tanggal 2 Desember 2015 tentang Status dan Kewajiban Perpajakan OJK menyebutkan bahwa:
 - a) Penerimaan OJK yang berasal dari pungutan sektor jasa keuangan, merupakan penghasilan yang dikenakan Pajak Penghasilan; dan
 - b) Penerimaan OJK yang bersumber dari APBN bukan merupakan penghasilan yang dikenakan pajak penghasilan.
 - Surat Menteri Keuangan Nomor S-1001/MK.03/2015 tanggal 10 Desember 2015 perihal Status Kewajiban Perpajakan OJK menyebutkan bahwa:
 - a) OJK adalah lembaga yang termasuk dalam pengertian badan, yaitu sekumpulan orang yang merupakan kesatuan yang tidak melakukan usaha namun demikian OJK juga tidak memenuhi kriteria sebagai badan pemerintah yang dikecualikan sebagai subjek pajak. Berdasarkan kriteria tersebut, OJK ditetapkan sebagai subjek Pajak Penghasilan.
 - b) Sedangkan mengenai pungutan OJK telah disampaikan oleh Direktur Jenderal Pajak melalui Surat Nomor S-487/PJ/2015 tanggal 2 Desember 2015 bahwa pungutan tersebut merupakan penghasilan yang dikenakan pajak.
 - Surat Ketua OJK Nomor S-350/D.01/2018 tanggal 31 Desember 2018 tentang Penggunaan Dana Imbalan Kerja sebagai Pembayaran Kewajiban PPh Badan OJK menyebutkan bahwa:
 - a) Dalam pertemuan antara OJK dengan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) pada tanggal 17 Desember 2018 disepakati bahwa perhitungan kewajiban PPh Badan OJK (tax accounting) didasarkan pada hasil penerimaan tahun lalu yang diakui sebagai pendapatan di tahun berjalan, dikurangi dengan beban di tahun berjalan.

Employment Benefit Liabilities are recognised at the end of the reporting period and measured based on the total net value of the estimated difference of the employee's benefit as compensation in the latest period and previous period with the asset program managed by a third party.

c. Rent Payable

Accrued Rent (payable) is a liability that emerges from the rental commitments of Right of Use Assets unpaid as of the date of the lease agreement.

Rent Payable is recognised as the liability emerges and measured as the value of the latest unpaid rental payment.

The rate used to measure the latest value of the Right of Use Asset for presentation in the Financial Statements 2020 is 5.4%, as regulated in Deputy Commissioner Decree Number KEP-8/MS.5/2020 concerning Special Guidelines for Preparation of OJK Financial Statements.

2.20 Taxation

- a. OJK Taxation Status and Obligations are stipulated based on the following:
 - Directorate General of Taxation Letter Number S487/RJ/2015, dated 2nd December 2015, concerning OJK Tax Status and Policy states that:
 - a) OJK levy revenues from the financial services sector are subject to Income Tax; and
 - b) OJK revenues originating from state budget funds are not considered taxable income.
 - Ministry of Finance Letter Number S-1001/MK.03/2015, dated 10th December 2015, concerning OJK Tax Liability Status. which states that:
 - a) OJK is classified as a legal entity, namely a group of people as a union not conducting business. OJK, however, does not meet the criteria as a government agency that is exempt as the subject of Income Tax. Based on those criteria, OJK is subject to Income Tax.
 - b) Concerning OJK levies, Directorate General of Taxation Letter Number S-487/PJ/2015, dated 2nd December 2015, states that levies are a form of taxable income.
 - OJK Chairman's Letter Number S-350/D.01/2018, dated 31st December 2018, concerning the Use of Employment Benefits Fund for Mandatory Corporate Income Tax Payments states that:
 - a) At a meeting between OJK and Directorate General of Taxes (DJP) held on 17th December 2018, it was agreed that Corporate Income Tax (tax accounting) for OJK was based on revenues in the previous year recognised as revenue in the current year deducted by expenses in the current year.

b) Berdasarkan Surat Menteri Keuangan Nomor S-1001/MK.03/2018 tanggal 20 Desember 2018 tentang Usulan Penyelesaian Kewajiban Perpajakan OJK, Menteri Keuangan menyetujui bahwa DIK sebesar Rp439 miliar dapat digunakan untuk melunasi kewajiban perpajakan OJK.

b. Perlakukan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pegawai

Sesuai dengan Pasal 35 ayat (3) Peraturan Dewan Komisioner OJK Nomor 8/PDK.02/2017 tanggal 22 Maret 2017 tentang Sistem Remunerasi Pegawai OJK, disebutkan bahwa Pajak Penghasilan (PPh) atas Remunerasi termasuk Tunjangan Penyetaraan dan Nilai Tunai Bulanan dalam bentuk uang yang diterima Pegawai dibebankan pada anggaran OJK. Berdasarkan ketentuan tersebut, OJK menetapkan kebijakan perlakuan atas Beban PPh Pasal 21 Pegawai sebagai PPh Pasal 21 yang ditanggung OJK.

- Aset Pajak Tangguhan adalah jumlah pajak penghasilan badan yang dapat dipulihkan pada periode yang akan datang akibat adanya:
 - 1. perbedaan temporer yang boleh dikurangkan (antara lain biaya manfaat pensiun);
 - 2. akumulasi rugi pajak belum dikompensasi; dan
 - akumulasi kredit pajak belum dimanfaatkan, dalam hal peraturan perpajakan mengizinkan.
- d. Liabilitas Pajak Tangguhan merupakan jumlah Pajak Penghasilan terutang pada periode masa depan sebagai akibat adanya perbedaan temporer kena pajak.
- e. Pengakuan Pajak Tangguhan
 - Aset Pajak Tangguhan diakui setelah dilakukan rekonsiliasi fiskal dengan hasil koreksi positif dari perbedaan temporer sehingga beban pajak menurut akuntansi lebih kecil daripada beban pajak menurut peraturan perpajakan.
 - Liabilitas Pajak Tangguhan diakui setelah dilakukan rekonsiliasi fiskal dengan hasil koreksi negatif dari perbedaan temporer sehingga beban pajak menurut akuntansi lebih besar daripada beban pajak menurut peraturan perpajakan.
 - Mekanisme Rekonsiliasi Fiskal mengacu pada pengaturan pedoman pelaksanaan perpajakan OJK dengan daftar akun biaya/beban yang dapat/tidak dapat dibebankan menurut perpajakan (deductible/nondeductible) sebagaimana ketentuan perpajakan yang berlaku.
- f. Pengukuran Pajak Tangguhan
 - Pajak Tangguhan diukur dengan menggunakan tarif pajak yang akan berlaku pada saat aset dipulihkan atau liabilitas diselesaikan atau sebesar koreksi positif/negatif dari rekonsiliasi fiskal.
 - Penghitungan Pajak Tangguhan menggunakan balance sheet approach, yaitu penghitungan dilihat dari perbedaan antara saldo buku menurut komersial dan dasar pengenaan pajaknya.
 - 3. Jika terjadi perubahan tarif di masa mendatang akan mempengaruhi pengakuan Pajak Tangguhan.

- b) In accordance with Minister of Finance Letter Number S-1001/MK.03/2018, dated 20th December 2018, concerning the Proposal to Settle OJK Tax Liabilities, the Minister of Finance agreed that DIK funds totalling Rp439 billion could be used to settle OJK's tax liabilities.
- b. Treatment of Article 21 Income Tax for Employees
 Article 35, Paragraph (3) of BOC Regulation (PDK) Number
 8/PDK.02/2017, dated 22nd March 2017, concerning the OJK
 Employee Remuneration System states that Income Tax (PPh)
 on Remuneration, including Equalisation Allowance and Monthly
 Cash Value in the form of monies received by OJK employees is
 deducted from the OJK budget. Based on that regulation, OJK
 set the Employee Income Tax (Article 21) Expense as Article 21
 Income Tax borne by OJK.
- c. Deferred Tax Assets are items that may be used for tax relief purposes in the future due to:
 - 1. Deductible temporary differences (including pension benefit costs):
 - 2. Accumulated tax losses that remain uncompensated: and
 - 3. Unused accumulated tax credits, if permitted by tax laws.
- d. Deferred Tax Liabilities are future income tax liabilities caused by temporary tax differences.
- e. Deferred Tax Recognition
 - Deferred Tax Assets are recognised after fiscal reconciliation with a positive correction of the temporary differences, thus the tax expense according to the accounting method is smaller than the tax expense according to tax regulations.
 - Deferred Tax Liabilities are recognised after fiscal reconciliation with a negative correction of the temporary differences, thus the tax expense according to the accounting method is larger than the tax expense according to tax regulations.
 - The fiscal reconciliation mechanism refers to OJK taxation guidelines by registering a cost/expense account that is deductible/non-deductible based on prevailing tax regulations.
- f. Measurement of Deferred Tax
 - Deferred Tax is measured using the applicable tax rate when the asset is recovered or the liability settled or the same as the positive/negative correction of the fiscal reconciliation.
 - Deferred Tax is calculated based on the balance sheet approach, namely the difference between the commercial balance and the tax base (DPP).
 - 3. A future adjustment in the rate will influence the recognition of Deferred Tax.

- g. Perubahan tarif Pajak Penghasilan Badan
 - 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang Pasal 5 yang menyebutkan bahwa terdapat penyesuaian tarif Pajak Penghasilan Wajib Pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap menjadi sebesar 22% yang berlaku pada Tahun Pajak 2020 dan 2021, dan sebesar 20% yang mulai berlaku pada Tahun Pajak 2022.
 - 2. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-08/PJ/2020 tentang Penghitungan Angsuran Pajak Penghasilan Untuk Tahun Pajak Berjalan Sehubungan Dengan Penyesuaian Tarif Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan Pasal 3 yang menyebutkan bahwa penyesuaian Tarif Pajak Penghasilan yang diterapkan atas penghasilan kena pajak bagi Wajib Pajak Badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap menjadi sebesar 22% yang berlaku pada Tahun Pajak 2020 dan 2021, dan sebesar 20% yang mulai berlaku pada Tahun Pajak 2022.

- g. Changes to Corporate Tax Rate
 - Article 5 of Act Number 2 of 2020 to enact Government Regulation in Lieu of Law Number 1 of 2020 concerning State Financial and Financial System Stability Policies to Contain the Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) Pandemic and/or Confront Threats to the National Economy and/or Financial System Stability stipulates an adjustment in corporate income tax to 22% in FY2020 and FY2021, and to 20% in FY2022 tax year.
 - 2. Article 3 of Director General of Taxes Regulation Number PER-08/PJ/2020 concerning Calculation of Income Tax instalments for Current Tax Year in Relation to the Change in Corporate Income Tax Rate stipulates that domestic corporate taxpayers are subject to corporate income tax of 22% in FY2020 and FY2021, and 20% in FY2022 tax year.

2.21 Aset Neto

Aset Neto adalah nilai residual dari aset setelah dikurangi liabilitas. Aset Neto OJK merupakan Aset Neto tanpa pembatasan.

Aset Neto diakui dalam Laporan Posisi Keuangan.

Perubahan Aset Neto diukur sebesar jumlah pendapatan dikurangi beban-beban OJK. Aset Neto akhir periode diukur dari saldo awal Aset Neto ditambah/dikurangi perubahan Aset Neto dan penyesuaian Aset Neto.

2.21 Net Assets

Net Assets are the residual value of total assets deducted by total liabilities. OJK Net Assets are Unrestricted Net Assets.

Net Assets are recognised in the Statement of Financial Position.

Change in Net Assets is measured as total revenue deducted by OJK expenses. The Net Asset Ending Balance is measured from the Net Asset Beginning Balance plus/minus the Chance in Net Assets and Net Asset Adjustments.





Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Keuangan

Elucidation of Financial Statement Entries

Kas dan Surat Berharga yang Dibatasi Penggunaannya

Saldo Kas dan Surat Berharga yang Dibatasi Penggunaannya per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing sebesar Rp6.669.749.673.063,00 dan Rp6.446.064.635.618,00 dengan rincian sebagai berikut:

3.1 Restricted Cash and Securities

The balance of Restricted Cash and Securities as of 31st December 2021 and 31st December 2020 were recorded at Rp6.669.749.673.063,00 and Rp6.446.064.635.618,00 respectively as follows:

Dalam Rupiah | In Rupiah

Keterangan	31 Desember 2021 31st December 2021	31 Desember 2020 31st December 2020	Description
Dana Pungutan dan Pendapatan Diterima Dimuka	6.388.644.515.190	6.256.648.899.490	Levy Funds and Unearned Revenue
a) Pungutan Tahun Berjalan	6.303.696.965.626	6.219.340.027.258	a) Current Year Levies
b) Pendapatan Diterima Dimuka	84.947.549.564	37.308.872.232	b) Unearned Revenue
2. Dana Setoran Kas Negara	203.052.187.421	116.592.956.981	2. Funds for State Treasury Payment
a) Pengembalian Anggaran 2021	203.052.187.42	116.592.956.981	a) Returns on Utilised Funds in 2021
3. Dana Pembayaran PPh Badan	78.052.970.452	72.822.779.147	3. Corporate Tax Payable Funds
a) Pembayaran PPh Badan 2021	78.052.970.452	-	a) Corporate Tax Payable in 2021
b) Pembayaran PPh Badan 2020	-	63.494.933.468	b) Corporate Tax Payable in 2020
c) Pembayaran Sanksi Denda Pajak Badan	-	9.327.845.679	c) Corporate Tax Penalty Payments
Jumlah	6.669.749.673.063	6.446.064.635.618	TOTAL

Pungutan tahun berjalan sebesar Rp6.303.696.965.626,00 terdiri dari penerimaan tahun berjalan sebesar Rp6.351.335.642.958,00 yang disesuaikan dengan peningkatan Pendapatan Diterima Dimuka sebesar Rp47.638.677.332,00 (lihat Catatan 3.22 a. Penjelasan Arus Kas Masuk).

Current year levies were recorded at Rp6.303.696.965.626,00, consisting of Current Year Revenue totalling Rp6.351.335.642.958,00 and recognition of Unearned Revenue as revenue totalling Rp47.638.677.332,00 (refer to Notes 3.22 a. Elucidation of Statement of Cash Flow Entries).

3.1.1 Dana Pungutan dan Pendapatan Diterima Dimuka (PDD)

Saldo Dana Pungutan dan PDD per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing sebesar Rp6.388.644.515.190,00 dan Rp6.256.648.899.490,00 dengan rincian sebagai berikut:

3.1.1 Levy Funds and Unearned Revenue

The balance of Levy Funds and Unearned Revenue as of 31st December 2021 and 31st December 2020 was recorded at Rp6.388.644.515.190,00 and Rp6.256.648.899.490,00 respectively as follows:

Dalam Rupiah I In Rupiah

				Daiam Rupian <i>in Rupiar</i>
No.	Keterangan	31 Desember 2021 31st December 2021	31 Desember 2020 31st December 2020	Description
1.	Kas yang Dibatasi Penggunaannya (Dana Pungutan dan PDD)	4.847.144.515.190	2.944.348.899.490	Restricted Cash (Levy Funds and Unearned Revenue)
	a. Giro Bank Indonesia	450.564.289.626	957.606.534.581	Bank Indonesia Checking Account
	b. Giro Bank Rakyat Indonesia	1.079.590.083.019	454.169.994.907	BRI Checking Account
	c. Giro Bank Mandiri	2.197.555.036	3.305.836.896	Bank Mandiri Checking Account
	d. Giro Bank Mandiri (Rekening Pengelolaan Dana Operasional)	292.587.509	266.533.106	Bank Mandiri Checking Account (Operating Funds Management Account)
	e. Deposito Bank Tabungan Negara	1.832.250.000.000	900.000.000.000	BTN Deposit Account
	f. Deposito Bank Negara Indonesia	1.232.250.000.000	-	BNI Deposit Account
	g. Deposito Bank Mandiri	250.000.000.000	250.000.000.000	Bank Mandiri Deposit Account
	h. Deposito Bank Rakyat Indonesia	-	379.000.000.000	BRI Deposit Account
3.	Surat Berharga yang Dibatasi Penggunaannya (Dana Pungutan)	1.541.500.000.000	3.312.300.000.000	Restricted Securities (Levy Funds)
	a. Deposito dengan jangka waktu 3 s.d. 12 bulan di Bank BTN	600.000.000.000	300.000.000	Deposit Accounts with Tenors of 3-12 Months at BTN
	b. Deposito dengan jangka waktu 3 s.d. 12 bulan di Bank BNI	470.750.000.000	1.815.000.000.000	Deposit Accounts with Tenors of 3-12 Months at BNI
	c. Deposito dengan jangka waktu 3 s.d. 12 bulan di Bank BRI	470.750.000.000	1.197.300.000.000	Deposit Accounts with Tenors of 3-12 Months at BRI
	Jumlah Dana Pungutan dan PDD	6.388.644.515.190	6.256.648.899.490	Total Levy Funds and Unearned Revenue

3.1.2 Dana Setoran ke Kas Negara

Dana Setoran ke Kas Negara pada Kas yang Dibatasi Penggunaannya per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing adalah sebesar Rp203.052.187.421,00 dan Rp116.592.956.981,00. Dana Setoran ke Kas Negara tahun 2021 tersebut merupakan pengembalian anggaran tahun 2021 (lihat Catatan 1.4 Anggaran dan Realisasi).

3.1.2 Funds for State Treasury Payment

Funds for State Treasury Payment in Restricted Cash as of 31st December 2021 and 31st December 2020 was recorded at Rp203.052.187.421,00 and Rp116.592.956.981,00 respectively. Funds for State Treasury Payment in 2021 were budget returns in 2021. (refer to Notes 1.4 Budget and Realisation).

3.1.3 Dana Pembayaran PPh Badan

Saldo Kas dan Surat Berharga yang Dibatasi Penggunaannya yang dipergunakan untuk Dana Pembayaran PPh Badan per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing sebesar Rp78.052.970.452,00 dan Rp72.822.779.147,00. Saldo tersebut merupakan pembayaran PPh Badan dengan rincian sebagai berikut:

3.1.3 Corporate Tax Payable Funds

The balance of Restricted Cash and Securities used for Corporate Tax Payable Funds as of 31st December 2021 and 31st December 2020 was recorded at Rp78.052.970.452,00 and Rp72.822.779.147,00. The balance represents corporate tax payments as follows:

Dalam Rupiah | In Rupiah

Keterangan	31 Desember 2021 31st December 2021	31 Desember 2020 31st December 2020	Description
Pembayaran Pajak Badan 2021	78.052.970.452		Corporate Tax Payments in 2021
Pembayaran Pajak Badan 2020	-	63.494.933.468	Corporate Tax Payments 2020
Pembayaran Sanksi Denda Pajak Badan 2019	-	9.327.845.679	Corporate Tax Penalties in 2019
Jumlah	78.052.970.452	72.822.779.147	Total

(lihat Catatan 1.4 Anggaran dan Realisasi) | (refer to Notes 1.4 Budget and Realisation).

3.2 Piutang

Saldo Piutang per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing sebesar Rp46.180.182.594,00 dan Rp41.396.952.056,00.

3.2 Receivables

The balance of Receivables as of 31st December 2021 and 31st December 2020 was recorded at 46,180,182,594.00 and Rp41,396,952,056.00 respectively.

Keterangan	31 Desember 2021 31st December 2021	31 Desember 2020 31st December 2020	Description
Piutang Pungutan	46.180.182.594	40.938.273.535	Levy Receivables
Piutang APBN	-	458.678.521	State Budget Receivables
Jumlah	46.180.182.594	41.396.952.056	Total

Rincian Piutang OJK per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

A breakdown of OJK receivables as of as of 31st December 2021 and 31st December 2020 is as follows:

3.2.1 Piutang Pungutan

3.2.1 Levy Receivables

Dalam Rupiah | In Rupiah

No.	Sektor	Piutang Sebelum Penghapusan Receivables Before Write-Off	Penghapusan Piutang Written-Off Receivables	31 Desember 2021 31st December 2021	31 Desember 2020 31st December 2020	Description
1.	Biaya Tahunan	64.300.269.036	· ·	64.300.269.036	51.018.096.359	Annual Fee
	a. Perbankan	1.032.356.603	-	1.032.356.603	1.960.424.800	Banking Industry
	b. Pasar Modal	22.770.439.731	-	22.770.439.731	19.358.335.232	Capital Market
	c. Industri Keuangan Non Bank	40.497.472.702	-	40.497.472.702	29.699.336.327	NBFI
2.	Sanksi	12.280.489.997		12.280.489.997	6.990.596.666	Penalties
	a. Perbankan	2.519.693.068	-	2.519.693.068	2.214.978.000	Banking Industry
	b. Pasar Modal	6.236.576.000	-	6.236.576.000	2.286.700.000	Capital Market
	c. Industri Keuangan Non Bank	3.524.220.929	-	3.524.220.929	2.488.918.666	NBFI
3.	Registrasi	1.067.210.855	-	1.067.210.855	742.042.181	Registration
	Pasar Modal	1.067.210.855	-	1.067.210.855	742.042.181	Capital Market
4.	Pengelolaan	6.122.674.077		6.122.674.077	5.748.037.263	Management
	a. Bunga Deposito Pengelolaan Dana	5.808.777.247	-	5.808.777.247	5.511.595.618	Fund Management Deposit Rate
	b. Denda Wanprestasi	64.461.213	-	64.461.213	64.460.213	Default Penalties/Fines
	c. Pengembalian Beban	249.435.617	-	249.435.617	171.981.432	Return of Overpaid Expenses
5.	PUPN	31.230.415.277	20.882.641.266	10.347.774.011	18.808.145.282	State Accounts Receivable Committee (PUPN)
	a. Biaya Tahunan	17.431.562.277	9.334.730.266	8.096.832.011	8.018.913.682	Annual Fee
	b. Sanksi Denda	13.798.853.000	11.547.911.000	2.250.942.000	10.789.231.600	Fines
	Jumlah Piutang	115.001.059.242	20.882.641.266	94.118.417.976	83.306.917.751	Total Receivables
	Penyisihan	Piutang Tidak Tertagih		(47.938.235.382)	(42.368.644.216)	Allowance for Uncollectible/ Doubtful Accounts
	Jumlah Piut	tang Pungutan – Bersih		46.180.182.594	40.938.273.535	Total Levy Receivables – Net

(lihat Catatan 3.23 Informasi dan Peristiwa Setelah Tanggal Pelaporan Keuangan)

(Refer to Notes 3.23 Information and Events After Date of the Financial Statements)

Pada tahun 2021, terdapat piutang pungutan yang dikategorikan macet dan penagihannya telah diserahkan ke Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN), Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN), Kementerian Keuangan sebesar Rp20.882.641.266,00 (Lampiran II) telah dihapusbukukan berdasarkan KRDK Nomor 68/KRDK/2021 tanggal 30 Juni 2021 dan persetujuan Anggota Dewan Komisioner yang membawahkan fungsi keuangan. Sesuai dengan SEDK Nomor 5/SEDK.02/2020 tentang Kebijakan Akuntansi Otoritas Jasa Keuangan menyatakan bahwa Piutang PUPN yang memiliki jangka waktu lebih dari 6 (enam) bulan dan belum dilunasi oleh Wajib Bayar diusulkan penghapusbukuannya secara kolektif oleh Deputi Komisioner yang membawahkan fungsi keuangan paling lambat bulan Desember tahun berikutnya kepada:

In 2021, an amount of Levy Receivables totalling Rp20.882.641.266,00 (Appendix II) was identified as uncollectable and referred to the State Accounts Receivable Committee (PUPN), Directorate General of State Assets of the Ministry of Finance, which was written off in accordance with KRDK Nomor 68/KRDK/2021, dated 30th June 2021. BOC Circular Letter (SEDK) Number 5/SEDK.02/2020 concerning OJK Accounting Policy stipulates that unpaid PUPN receivables with a maturity of more than six months are proposed to be collectively written off by the Deputy Commissioner in charge of finance no later than December of the following year to:

- i) Anggota Dewan Komisioner yang membawahkan fungsi keuangan untuk jumlah sampai dengan Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah);
- ii) Rapat Dewan Komisioner untuk jumlah lebih dari Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Selama Tahun 2021, terdapat penghapusbukuan Piutang atas Pungutan dari sanksi administrasi berupa denda yang diajukan keberatan oleh Wajib Bayar yang diakui sebagai beban tahun berjalan sebesar Rp587.843.000,00 dan penyesuaian Piutang PUPN berdasarkan keringanan yang diberikan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jakarta III sebesar Rp975.000,00.

Sesuai dengan SEDK Nomor 5/SEDK.02/2020 tentang Kebijakan Akuntansi Otoritas Jasa Keuangan menyatakan bahwa:

- Mekanisme penghapusbukuan Piutang diakui sebagai beban tahun berjalan, dalam hal penghapusbukuan dilakukan pada periode yang berbeda; dan
- ii) Tata cara penghapusbukuan Piutang dilakukan apabila surat permohonan keberatan dari Wajib Bayar diterima Otoritas Jasa Keuangan dan telah tercatat pada sistem informasi pengelolaan penerimaan Otoritas Jasa Keuangan.

Rincian penghapusbukuan Piutang dari sanksi administrasi berupa denda yang diajukan keberatan oleh Wajib Bayar dan penyesuaian Piutang PUPN berdasarkan keringanan yang diberikan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jakarta III dengan total sebesar Rp588.818.000,00 sebagai berikut:

- Member of the Board of Commissioners who is in charge of finance for an amount up to Rp3,000,000,000.000 (three billion rupiah);
- ii) Meeting of the Board of Commissioners for an amount of more than Rp3.000.000.000.00 (three billion rupiah).

In 2021, receivables on levies from administrative penalties in the form of fines objected by the Payer recognised as expenses in the current year totalling Rp587,843,000.00 were written off along with an adjustment of receivables in the State Accounts Receivables Committee (PUPN) based on a waiver issued by the State Assets and Auction Services Office (KPKNL), Jakarta III, totalling Rp975,000.00.

SEDK Number 5/SEDK/2020 concerning OJK Accounting Policy stipulates that:

- The receivables write-off mechanism is recognised as expenses in the current year if the write-off is performed in a different period and
- ii) The receivables write-off procedure is performed if an objection letter from the payer is received by OJK and recorded in the revenue management information system.

A summary of written-off receivables on levies from administrative penalties in the form of fines objected by the Payer and adjustments of receivables in the State Accounts Receivables Committee (PUPN) based on a waiver issued by the State Assets and Auction Services Office (KPKNL), Jakarta III, totalling Rp588,818,000.00, is as follows:

Dalam Rupiah | In Rupiah

Keterangan	Nilai Values	Description
Perbankan	135.473.000	Banking Industry
Pasar Modal	7.575.000	Capital Market
Industri Keuangan Non Bank	445.770.000	NBFI
Jumlah	588.818.000	Total

Umur piutang pungutan sebelum dilakukan penyisihan adalah sebagai berikut:

The maturity of levy receivables before allowance is presented as follows:

Keterangan	31 Desember 2021 31st December 2021	31 Desember 2020 31st December 2020	Description
Belum jatuh tempo	28.026.037.063	8.762.955.504	Not Yet Due
Telah jatuh tempo			Overdue
a. 1 - 60 Hari	2.961.215.732	15.463.574.024	1 - 60 Days
b. 61 Hari - 1 Tahun	31.258.363.115	36.603.832.374	61 Days - 1 Year
c. Lebih dari 1 Tahun	31.872.802.066	22.476.555.849	More than 1 Year
Jumlah	94.118.417.976	83.306.917.751	Total

Dari piutang yang berumur lebih dari 1 (satu) tahun pada tabel di atas sebesar Rp31.872.802.066,00 telah dikategorikan sebagai piutang macet. Dari jumlah tersebut telah dilimpahkan ke Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN), Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN), Kementerian Keuangan yaitu sebesar Rp10.347.774.011,00, sehingga masih terdapat piutang macet yang belum dilimpahkan sebesar Rp21.525.028.055,00.

Pada tahun 2021, OJK memiliki hak tagih kepada Wajib Bayar yang belum registrasi pada aplikasi SIPO sejak tahun 2014. Tagihan tersebut dikategorikan sebagai tagihan yang tingkat pembayarannya tidak andal sehingga tidak dicatat sebagai piutang pada neraca (pencatatan off-balance sheet). Berdasarkan SEDK Nomor 5/SEDK.02/2020 tanggal 30 Desember 2020 tentang Kebijakan Akuntansi OJK, tagihan sebanyak 1.412 (seribu empat ratus dua belas) Wajib Bayar yang belum registrasi dicatat pada Laporan Kontinjensi dengan nilai sebesar Rp42.447.920.661,00 (Lampiran II).

Laporan Piutang Kontinjensi tersebut termasuk didalamnya merupakan piutang yang telah diserahkan penagihannya kepada Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) sebanyak 3.729 berkas (lihat Catatan 3.23 Informasi dan Peristiwa Setelah Tanggal Pelaporan Keuangan).

Pengakuan penyisihan piutang per 31 Desember 2021 dan 2020 dilakukan untuk seluruh jenis Pungutan dengan rincian sebagai berikut:

Of the receivables with a maturity of more than one year presented in the table above, Rp31,872,802,066.00 was categorised as uncollectable. Of that total, Rp10,347,774,011.00, has been referred to the State Accounts Receivable Committee (PUPN), Directorate General of State Assets of the Ministry of Finance, with the remaining Rp21,525,028,055.00 of uncollectable receivables not yet referred to the State Accounts Receivable Committee (PUPN), Directorate General of State Assets of the Ministry of Finance.

In 2021, OJK maintained the right to collect on levy payers unregistered in the SIPO application since 2014. Such claims are categorised as receivables with unreliable payment levels and are not recorded as receivables on the balance sheet (of-balance sheet). In accordance with BOC Circular Letter (SEDK) Number 5/SEDK.02/2020, dated 30th December 2020, concerning OJK Accounting Policy, claims on 1,412 unregistered payers were recorded in the Contingency Report totalling Rp42,447,920,661.00 (Appendix II).

The Contingency Report includes receivables for which collection has been submitted to the State Accounts Receivables Committee (PUPN), totalling 3,729 reports (refer to Note 3.23 Information and Events After Date of Financial Statements).

Recognition of the allowance for receivables as of 31st December 2021 and 2020 was applicable to all types of levies as follows:

31 Desember 2021 31st December 2021					
Keterangan Description	Registrasi Registration	Biaya Tahunan Annual Fee	Sanksi Penalties	Pengelolaan Management	Jumlah <i>Total</i>
Belum jatuh tempo Not Yet Due	510.833.329	17.460.988.410	3.931.541.247	6.122.674.077	28.026.037.063
Telah jatuh tempo Overdue					
a. 1 - 60 Hari 1 - 60 Days	141.314.400	1.531.630.302	1.288.271.030	-	2.961.215.732
b. 61 Hari - 1 Tahun 61 Days - 1 Year	149.705.885	25.329.415.510	5.779.241.720	-	31.258.363.115
c. Lebih dari 1 Tahun More than 1 Year	265.357.241	28.075.066.825	3.532.378.000	-	31.872.802.066
Jumlah Total	1.067.210.855	72.397.101.047	14.531.431.997	6.122.674.077	94.118.417.976

Dalam Rupiah | In Rupiah

31 Desember 2020 31st December 2020					
Keterangan Description	Registrasi Registration	Biaya Tahunan Annual Fee	Sanksi Penalties	Pengelolaan Management	Jumlah <i>Total</i>
Belum jatuh tempo Not Yet Due		903.562.575	2.111.355.666	5.748.037.263	8.762.955.504
Telah jatuh tempo Overdue					
a. 1 - 60 Hari 1 - 60 Days	-	14.739.794.824	723.779.200	-	15.463.574.024
b. 61 Hari - 1 Tahun 61 Days - 1 Year	541.010.056	32.904.805.918	3.158.016.400	-	36.603.832.374
c. Lebih dari 1 Tahun More than 1 Year	201.032.125	10.488.846.724	11.786.677.000	-	22.476.555.849
Jumlah Total	742.042.181	59.037.010.041	17.779.828.266	5.748.037.263	83.306.917.751

Tabel perhitungan Penyisihan Piutang Pungutan per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

The Allowance for Levy Receivables as of 31st December 2021 and 2020 is presented in the following table:

Dalam Rupiah | In Rupiah

	31 Desember 2021 31st December 2021						
No.	Keterangan	Piutang Sebelum Penyisihan Piutang Receivables before Allowance	Tarif Penyisihan Piutang Receivables Allowance Rate	Penyisihan Piutang Receivables Allowance	Piutang Pungutan - Bersih Levy Receivables - Net	Description	
1.	Belum jatuh tempo	28.026.037.063	5%	(140.130.185)	27.885.906.878	Not Yet Due	
2.	Telah jatuh tempo					Overdue	
	1 - 60 Hari	2.961.215.732	10%	(296.121.573)	2.665.094.159	1 - 60 Days	
	61 Hari - 1 Tahun	31.258.363.115	50%	(15.629.181.558)	15.629.181.557	61 Days - 1 Year	
	Lebih dari 1 Tahun	31.872.802.066	100%	(31.872.802.066)	-	More than 1 Year	
	Jumlah	94.118.417.976		(47.938.235.382)	46.180.182.594	Total	

	31 Desember 2021 31st December 2020						
No.	Keterangan	Piutang Sebelum Penyisihan Piutang Receivables before Allowance	Tarif Penyisihan Piutang Receivables Allowance Rate	Penyisihan Piutang Receivables Allowance	Piutang Pungutan - Bersih Levy Receivables - Net	Description	
1.	Belum jatuh tempo	8.762.955.504	5%	(43.814.778)	8.719.140.726	Not Yet Due	
2.	Telah jatuh tempo					Overdue	
	1 - 60 Hari	15.463.574.024	10%	(1.546.357.402)	13.917.216.622	1 - 60 Days	
	61 Hari - 1 Tahun	36.603.832.374	50%	(18.301.916.187)	18.301.916.187	61 Days - 1 Year	
Ī	Lebih dari 1 Tahun	22.476.555.849	100%	(22.476.555.849)	-	More than 1 Year	
	Jumlah	83.306.917.751		(42.368.644.216)	40.938.273.535	Total	

3.2.2 Piutang APBN

3.2.2 State Budget Receivables

Piutang APBN per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp458.678.521,00 merupakan piutang atas kelebihan pembayaran gaji dan kelebihan pembayaran beban yang bersumber dari dana APBN.

State Budget Receivables as of 31st December 2021 and 31st December 2020 was recorded at Rp0,00 and Rp458,678,521.00 in the form of overpayment of employee salaries and overpayment sourced from state budget.

Dalam Rupiah | In Rupiah

No. Keterangan	31 Desember 2021 31 Desember 20 31st December 2021 31st December 202	Description
1. Pengembalian Beban	148.723.400 148.723.400	Expense Refund
2. Wanprestasi	- 8.762.955.504	Default
Jumlah Piutang	148.723.400 458.678.521	Total Receivables
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih	(148.723.400) -	Receivables Allowance
Jumlah Piutang APBN - Bersih	- 458.678.521	State Budget Receivables - Net

3.3 Persediaan

Saldo Persediaan per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 merupakan perlengkapan kantor masing-masing sebesar Rp17.193.044.014,00 dan Rp22.186.202.684,00.

Mutasi Persediaan pada tahun 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

3.3 Inventories

The balance of Inventory as of 31st December 2021 and 2020 was recorded at Rp17,193,044,014.00 and Rp22,186,202,684.00 respectively.

The movement of inventories in 2021 and 2020 was as follows:

Dalam Rupiah | In Rupiah

Keterangan	31 Desember 2021 31st December 2021	31 Desember 2020 31st December 2020	Description
Saldo Awal	22.186.202.684	15.677.466.268	Beginning Balance
Mutasi Tambah:			Additions
Pembelian Persediaan	13.136.052.010	23.547.503.971	Inventory Purchases
Mutasi Kurang:			Deductions
Beban Persediaan	18.129.210.680	17.038.767.555	Inventory Expenses
Saldo Akhir	17.193.044.014	22.186.202.684	End Balance

Lokasi persediaan OJK adalah sebagai berikut:

The location of OJK inventories was as follows:

Lokasi	31 Desember 2021 31st December 2021	31 Desember 2020 31st December 2020	Location
Kantor Pusat	12.233.569.679	17.179.352.050	Head Office
Kantor Regional	1.730.607.274	1.957.248.891	Regional Offices
Kantor OJK	3.228.867.061	3.049.601.743	Branch Offices
Jumlah	17.193.044.014	22.186.202.684	Total

Saldo persediaan per 31 Desember 2021 sebesar Rp17.193.044.014.00 terdiri dari:

- a. Nilai Persediaan yang dibiayai dari APBN sebesar Rp5.192.000,00; dan
- Nilai Persediaan yang dibiayai dari Pungutan sebesar Rp17.187.852.014,00.

Saldo Persediaan Usang yang dibiayai dari APBN sebesar Rp1.263.823.270,00 (Lampiran III) tidak disajikan dalam Neraca per 31 Desember 2021 namun hanya diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Perlakuan tersebut telah sesuai dengan ketentuan PMK 181/PMK.06/2016 Lampiran V Pedoman Akuntansi dalam Penatausahaan BMN Romawi II angka 2 yang menyatakan bahwa Persediaan usang cukup diungkapkan pada Catatan atas Laporan Barang Milik Negara (CaLBMN) maupun Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Status Persediaan Usang tersebut saat ini dibagi menjadi dua kategori, yaitu:

a. Selesai

- Penghapusan dengan tindak lanjut pemusnahan barang usang yang memiliki identitas organisasi sebesar Rp388.954.300,00 (Lampiran III) telah dihapusbukukan dari aplikasi pencatatan persediaan BMN pada tanggal 28 Februari 2020 dan telah dilaporkan ke DJKN selaku Pengelola Barang dan DJA selaku Pengguna Barang agar BMN dimaksud dihapuskan dari Daftar Barang Milik Negara sesuai dengan surat OJK Nomor S-99/MS.32/2020 tanggal 22 Juli 2020.
- Penghapusan Persediaan perolehan APBN yang telah di distribusikan dan rusak terkena banjir senilai Rp229.297.200,00 (Lampiran III) telah disetujui untuk dilakukan penghapusbukuan oleh DJA melalui Surat Nomor S-263/MK.2/2021 tanggal 14 Oktober 2021. Penghapusbukuan dilakukan pada aplikasi SIMAK BMN pada 4 November 2021 dan Laporan Penghapusbukuan BMN disampaikan kepada DJA melalui Surat Nomor S-184/MS.32/2021 tanggal 15 November 2021.
- Persediaan sebanyak 30 buah Buku Statistik DP 2012 dan Direktori DP 2013 sebesar Rp4.620.000,00 telah dihapusbukukan sebagaimana surat persetujuan dari DJA Nomor S-89/AG.5/2021 tanggal 4 Mei 2021 dan Keputusan DJA Nomor KEP-47/AG/2021 tanggal 26 April 2021.

b. Dalam Proses

Penghapusan dengan tindak lanjut penjualan untuk barang persediaan yang masih memiliki nilai jual sebesar Rp640.951.770,00. Berdasarkan hasil penilaian Jasa Penilai Independen Aditya Iskandar sebagaimana Laporan Nomor 00291/2.0003-00/PI/11/0023/1/XII/2020 tanggal 16 Desember 2020 nilai limit penjualan adalah sebesar Rp18.082.000,00 dan telah disetujui oleh Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan (DJA) Nomor S-40/AG/2021 tanggal 5 Februari 2021. OJK melalui surat Kepala Departemen Logistik OJK selaku Kuasa Pengguna Barang Nomor S-10/MS.32/2021 tanggal 10 Februari 2021 telah mengajukan permintaan Jadwal lelang kepada KPKNL dan telah dilaksanakan pada tanggal 15 Juni 2021. Lelang tersebut telah berhasil dilaksanakan dan mendapatkan pemenang, namun demikian pemenang lelang tersebut tidak melakukan pembayaran atas barang lelang sehingga lelang dinyatakan gagal dan dilaporkan kepada DJA melalui Surat Nomor S-80/MS.32/2021 tanggal 16 Agustus 2021. DJA selanjutnya menyampaikan bahwa OJK diminta untuk melalukan pelelangan kembali sebagaimana Surat Nomor S-162/AG.5/2021 tanggal 2 Desember 2021.

The balance of Inventory as of 31st December 2021 was recorded at Rp17,193,044,014.00, consisting of:

- a. Inventory funded by the State Budget recorded at Rp5,192,000.00; and
- b. Inventory funded by the Levy Fund recorded at Rp17,187,852,014,00.

The balance of Obsolete Inventories funded by the State Revenue and Expenditure Budget (APBN), totalling Rp1,263,823,270.00 (Appendix III) is not presented in the balance sheet as of 31st December 2021 yet disclosed in the Notes to the Financial Statements in accordance with PMK Number 181/PMK.06/2016, Appendix V Accounting Guidelines for the Administration of State Property, II Point 2, which states that Obsolete Inventories must be disclosed in the Notes to the Report on State Property (CaLBMN) and the Notes to the Financial Statements (CaLK).

The treatment of Obsolete Inventories is divided into two categories as follows:

a. Completed

- 1. Written-off for the destruction of obsolete inventories that have organisational identity totalling Rp388,954,300.00 (Appendix III) and removed from the state inventory recording application on 28th February 2020 and reported to the Directorate General of State Assets (DJKN) as the Property Manager to ensure the state property was removed from the register of state property in accordance with OJK Letter Number S-99/MS.32/2020, dated 22nd July 2020.
- Written-off for State Budget inventories distributed and destroyed by flooding totalling Rp229,297,200.00 (Appendix III), as approved by Director General of Budget (DJA) through Letter Number S-263-MK.2/2021, dated 14th October 2021. Items were removed from the SIMAK application on 4th November 2021 and a report submitted to the Director General of Budget (DJA) through Letter Number S-184/MS.32/2021, dated 15th November 2021.
- Written-off inventory in the form of 30 DP Statistics Books 2012 and DP Directories 2013 totalling Rp4,620,000.00 in accordance with Director General of Budget (DJA) Approval Letter Number S-89/AG.5/2021, dated 4th May 2021 and DJA Decree Number KEP-47/AG/2021, dated 26th April 2021.

b. In progress

Written-off for sale of inventory items with a resale value totalling Rp640,951,770.00. Based on an appraisal by an Independent Appraisal Consultant, Aditya Iskandar, through Report Number 00291/2.0003-00/PI/11/0023/1/XII/2020. dated 16th December 2021, the fair resale value of Rp18,082,000.00 was approved by the Director General of Budget (DJA) of the Ministry of Finance according to Letter Number S-40/AG/2021, dated 5th February 2021. Through Head of OJK Logistics Letter Number S-10/MS.32/2021, dated 10th February 2021, OJK submitted an auction request to the State Assets and Auction Services Office (KPKNL), which was executed on 15th June 2021. The winner of the auction failed to pay for the items, leading to a failed auction, which was reported to the Director General of Budget (DJA) through Letter Number S-80/MS.32/2021, dated 16th August 2021. DJA subsequently requested OJK to conduct the auction again in accordance with Letter Number S-162/AG.5/2021, dated 2nd December 2021.

3.4 Uang Muka

Saldo Uang Muka per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing sebesar Rp32.504.425.700,00 dan Rp3.059.145.100,00. Uang Muka tahun 2021 merupakan Uang Muka Pembelian, terdiri dari:

- a. Uang Muka pembelian atas voucher tiket pesawat PT Garuda Indonesia merupakan transaksi pembatalan/retur/refund pembelian tiket perjalanan dinas akibat kondisi Pandemi Covid-19 sebesar Rp157.305.000,00. Voucher tersebut berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2022.
- b. Uang Muka Pembelian atas pekerjaan di Kantor Pusat OJK sebesar Rp2.900.000.000,00 merupakan Uang Muka Pembelian atas Pengadaan Jasa Konsultansi Manajemen Konstruksi dalam Rangka Pembangunan Gedung IdFC di Lot 1 Tahun Anggaran 2019-2023.
- Uang muka Pengadaan atas pekerjaan di Kantor Regional/Kantor OJK sebesar Rp29.447.120.700,00 dengan rincian:
 - Pengadaan Jasa Konstruksi Terintegrasi Rancang dan Bangun (Construction Design and Build) Pembangunan Gedung Kantor Regional 4 Jawa Timur sebesar Rp13.481.951.425,00;
 - Pengadaan Jasa Konstruksi Terintegrasi Rancang dan Bangun (Construction Design and Build) Pembangunan Gedung Kantor Regional 7 Sumatera Bagian Selatan sebesar Rp10.981.918.777,00; dan
 - Pengadaan Jasa Konstruksi Terintegrasi Rancang dan Bangun (Construction Design and Build) Pembangunan Gedung Kantor OJK Maluku sebesar Rp4.983.250.500,00.

3.4 Advance Payments

The balance of Advance Payments as of 31st December 2021 and 31st December 2020 was recorded at Rp32,504,425,700.00 and Rp3,059,145,100.00 respectively. Advance Payments in 2021 were used for advance payments of the following:

- a. Advance payments to purchase flight vouchers from PT Garuda Indonesia for cancelled/returned/refunded air tickets concerning official business travel caused by the COVID-19 pandemic totalling Rp157,305,000.00. The vouchers remain valid until 31st December 2022.
- b. Advance payments on works at OJK Head Office totalling Rp2,900,000,000.00 in the form of Construction Management Consultancy Fees for construction of the IdFC Building located at Lot 1 in FY2019-2023.
- Advance payments for the procurement of works at OJK regional/branch offices totalling Rp29,447,120,700.00 as follows:
 - Procurement of integrated construction design and build services for Regional Office 4 East Java totalling Rp13,481,951,423.00.
 - Procurement of integrated construction design and build services for Regional Office 7 Southern Sumatra totalling Rp10,981,918,777.00, and
 - Procurement of integrated construction design and build services for OJK Branch Office in Maluku totalling Rp4,983,250,500,00.

3.5 **Beban Dibayar Dimuka**

Saldo Beban Dibayar Dimuka per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing sebesar Rp66.252.614.358,00 dan Rp85.568.345.511,00 terdiri dari:

3.5 Prepaid Expenses

The balance of Prepaid Expenses as of 31st December 2021 and 31st December 2020 was recorded at Rp66,252,614,358.00 and Rp85,568,345,511.00 respectively as follows:

Keterangan	31 Desember 2021 31st December 2021	31 Desember 2020 31st December 2020	Description
Sewa Kantor	8.573.023.945	18.220.339.572	OJK Office Leases
Sewa Rumah Jabatan	407.001.850	1.205.688.332	Official Residence Leases
Perangkat Lunak dan Lisensi	56.702.006.883	65.693.471.303	Software and Licenses
Premi Asuransi	570.581.680	448.846.304	Insurance Premiums
Jumlah	66.252.614.358	85.568.345.511	Total

Mutasi Beban Dibayar Dimuka pada tahun 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

The movement of Prepaid Expenses in 2021 and 2020 was as follows:

Dalam Rupiah | In Rupiah

Keterangan	31 Desember 2021 31st December 2021	31 Desember 2020 31st December 2020	Description
Saldo Awal	85.568.345.511	356.626.494.298	Beginning Balance
Mutasi Tambah:			Additions
Pembayaran tahun berjalan	81.462.363.110	203.530.433.825	Prepaid Expenses Payments
Mutasi Kurang:			Deductions
Jumlah yang Telah Dimanfaatkan/Beban	100.112.094.263	134.454.917.116	Total Utilised
Reklasifikasi ke Aset Hak Guna	666.000.000	340.133.665.496	Reclassification to Right of Use Assets
Saldo Akhir	66.252.614.358	85.568.345.511	End Balance

Saldo Beban Dibayar Dimuka per 31 Desember 2021 sebesar Rp66.252.614.358,00 seluruhnya dibiayai dari dana pungutan.

Reklasifikasi ke Aset Hak Guna sebesar Rp666.000.000,00 merupakan pengadaan sewa Gedung KOJK Banjarmasin.

Rincian Beban Dibayar Dimuka per 31 Desember 2021 dan 2020 dikelompokkan sebagai berikut:

The balance of Prepaid Expenses as of 31st December 2021 totalling Rp66,252,614,358.00 was paid in full from the Levy Fund.

Reclassification to Right of Use Assets totalling Rp666,000,000.00 were used for OJK Banjarmasin office building lease.

A summary of Prepaid Expenses as of 31st December 2021 and 2020 is categorised as follows:

Dalam Rupiah | In Rupiah

	31 Desember 2021 31st December 2021							
Keterangan	Kantor Pusat Head Office	Kantor Regional Regional Offices	Kantor OJK Branch Offices	Jumlah Total	Description			
Sewa Kantor	8.323.023.945		250.000.000	8.573.023.945	OJK Office Leases			
Sewa Rumah Jabatan	-	-	407.001.850	407.001.850	Official Residence Leases			
Perangkat Lunak dan Lisensi	56.702.006.883	-	-	56.702.006.883	Software and Licenses			
Premi Asuransi	-	110.411.090	460.170.590	570.581.680	Insurance Premiums			
Jumlah	65.025.030.828	110.411.090	1.117.172.440	66.252.614.358	Total			

31 Desember 2020 31st December 2020						
Keterangan	Kantor Pusat Head Office	Kantor Regional Regional Offices	Kantor OJK Branch Offices		Description	
Sewa Kantor	17.554.339.572	666.000.000	-	18.220.339.572	OJK Office Leases	
Sewa Rumah Jabatan	-	544.791.667	660.896.665	1.205.688.332	Official Residence Leases	
Perangkat Lunak dan Lisensi	65.693.471.303	-	-	65.693.471.303	Software and Licenses	
Premi Asuransi	146.019.949	69.762.997	233.063.358	448.846.304	Insurance Premiums	
Jumlah	83.393.830.824	1.280.554.664	893.960.023	85.568.345.511	Total	

3.6 Pajak Dibayar Dimuka

Saldo Pajak Dibayar Dimuka per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing sebesar Rp647.881.100,00 dan Rp4.013.121.825,00, dengan rincian sebagai berikut:

3.6 Prepaid Taxes

The balance of Prepaid Taxes as of 31st December 2021 and 31st December 2021 was recorded at Rp647,881,100.00 and Rp4,013,121,825.00 respectively with detail as follows:

Dalam Rupiah | In Rupiah

Keterangan	31 Desember 2021 31st December 2021	31 Desember 2020 31st December 2020	Notes
PPh 21	18.261.250	Income Tax 21	
PPh 23	557.350	-	Income Tax 23
PPh 25	629.062.500	Income Tax 25	
Jumlah	647.881.100	4.013.121.825	Total

Sesuai Surat Edaran Dewan Komisioner OJK Republik Indonesia Nomor 5/SEDK.02/2020 Tentang Kebijakan Akuntansi Otoritas Jasa Keuangan, Pajak Dibayar Dimuka diakui pada saat Satuan Kerja melakukan *self-assessment* atas pembayaran/kelebihan pembayaran pajak terkait.

- a. Saldo Pajak Dibayar Dimuka PPh Pasal 21 sebesar Rp18.261.250,00, terdiri dari PPh Pasal 21 Pegawai sebesar Rp17.550.000,00 dan PPh Pasal 21 non Pegawai sebesar Rp711.250.00.
- Saldo Pajak Dibayar Dimuka PPh Pasal 23 adalah sebesar Rp557.350,00.
- c. Saldo Pajak Dibayar Dimuka Pasal PPh 25 merupakan uang muka pajak tahun 2018 sampai dengan tahun 2019 yang disesuaikan dengan penetapan penghapusan BPHTB serta pembebanan uang muka pajak, dengan rincian sebagai berikut:

In accordance with OJK BOC Circular Letter Number 5/SEDK.02/2020 concerning Financial Services Authority Accounting Policy, Prepaid Tax is recognised when a Work Unit performs a self-assessment of relevant tax payments/overpaid taxes

- a. The balance of prepaid income tax (Article 21) totalling Rp18,261,250.00, consisted of employee income tax of Rp17,550,000.00 and non-employee income tax of Rp711,250.00.
- b. The balance of prepaid income tax (Article 23) totalled Rp557,350.00.
- c. The balance of prepaid income tax (Article 25) is prepaid tax from 2018-2019, adjustments to the Transfer Duty on Land and Buildings (BPHTB) and prepaid tax as follows:

Dalam Rupiah | In Rupiah

Keterangan	31 Desember 2021 31st December 2021	31 Desember 2020 31st December 2020	Notes
Saldo Awal	4.013.121.825		Opening Balance
Uang Muka Pajak Tahun 2018		544.067.000	Prepaid Tax in 2018
Uang Muka Pajak Tahun 2019		11.480.992.500	Prepaid Tax in 2019
Penyesuaian atas penetapan penghapusan BPHTB		(8.011.937.675)	Adjustments to Transfer Duty on Land and Buildings (BPHTB)
Pembebanan Uang Muka Pajak	(3.384.059.325)	Prepaid Tax	
Jumlah	629.062.500	4.013.121.825	Total

3.7 Aset Tetap

Saldo Nilai Buku Aset Tetap per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing sebesar Rp1.986.539.914.094,00 dan Rp1.795.800.835.069,00.

3.7 Fixed Assets

The balance of Fixed Assets as of 31st December 2021 and 31st December 2020 was recorded at Rp1,986,539,914,094.00 dan Rp1,795,800,835,069.00. respectively.

Rincian dan mutasi Aset Tetap selama tahun 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

The summary and movement of Fixed Assets in 2021 and 2020 are detailed as follows:

Dalam Rupiah | In Rupiah

Harga Perolehan	31 Desember 2020 31st December 2020	Penambahan Addition	Pengurangan Deductions	Reklasifikasi Reclassification	31 Desember 2021 31st December 2021	Acquisition Cost
Tanah	1.283.210.549.373	49.588.524.061		-	1.332.799.073.434	Land
Gedung dan Bangunan	216.313.295.040	48.269.249.345	-	75.227.427.054	339.809.971.439	Office Buildings
Peralatan dan Mesin	859.257.527.501	130.278.383.466	-	5.372.211.984	994.908.122.951	Equipment and Machinery
Aset Tetap Lainnya	143.378.051.806	10.622.436.957	(40.315.168.540)	6.232.301.920	119.917.622.143	Other Fixed Assets
Jumlah	2.502.159.423.720	238.758.593.829	(40.315.168.540)	86.831.940.958	2.787.434.789.967	Amount
Akumulasi Penyusutan						Accumulated depreciation
Tanah		-	-	-	-	Land
Gedung dan Bangunan	(10.924.149.873)	(13.167.222.990)	-	348.248.257	(23.743.124.606)	Office Buildings
Peralatan dan Mesin	(619.548.317.420)	(82.670.472.617)	-	(148.488.257)	(702.367.278.294)	Equipment and Machinery
Aset Tetap Lainnya	(75.886.121.358)	(11.413.761.375)	12.715.169.760	(199.760.000)	(74.784.472.973)	Other Fixed Assets
Total Penyusutan	(706.358.588.651)	(107.251.456.982)	12.715.169.760		(800.894.875.873)	Amount
Jumlah Tercatat Aset Tetap	1.795.800.835.069	131.507.136.847	(27.599.998.780)	86.831.940.958	1.986.539.914.094	Total Fixed Assets

Dalam Rupiah | In Rupiah

Harga Perolehan	31 Desember 2019 31 December 2019	Penambahan Addition	Pengurangan Deductions	Reklasifikasi Reclassification	31 Desember 2020 31st December 2020	Acquisition Cost
Tanah	1.014.620.570.213	268.589.979.160			1.283.210.549.373	Land
Gedung dan Bangunan	50.122.906.331	94.503.617.541	-	71.686.771.168	216.313.295.040	Office Buildings
Peralatan dan Mesin	727.918.096.195	131.339.431.306	-	-	859.257.527.501	Equipment and Machinery
Aset Tetap Lainnya	129.551.806.475	14.729.753.831	(1.102.080.500)	198.572.000	143.378.051.806	Other Fixed Assets
Jumlah	1.922.213.379.214	509.162.781.838	(1.102.080.500)	71.885.343.168	2.502.159.423.720	Amount
Akumulasi Penyusutan						Accumulated depreciation
Tanah		-	-	-	-	Land
Gedung dan Bangunan	(5.786.880.028)	(5.137.269.845)	-	-	(10.924.149.873)	Office Buildings
Peralatan dan Mesin	(531.594.190.368)	(87.954.127.052)	-	-	(619.548.317.420)	Equipment and Machinery
Aset Tetap Lainnya	(62.805.224.453)	(14.182.977.405)	1.102.080.500	-	(75.886.121.358)	Other Fixed Assets
Total Penyusutan	(600.186.294.849)	(107.274.374.302)	1.102.080.500		(706.358.588.651)	Amount
Jumlah Tercatat Aset Tetap	1.322.027.084.365	401.888.407.536		71.885.343.168	1.795.800.835.069	

Saldo Nilai Buku Aset Tetap per 31 Desember 2021 sebesar Rp1.986.539.914.094,00 terdiri dari:

- a. Nilai buku atas perolehan Aset Tetap Tahun Anggaran 2013 dan 2014 yang dibiayai dari APBN sebesar Rp19.008.443.624,00; dan
- b. Nilai buku atas perolehan Aset Tetap Tahun Anggaran 2015 sampai dengan 2020 yang dibiayai dari pungutan sebesar Rp1.967.531.470.470,00.

The balance of Fixed Assets as of 31st December 2021 totalled Rp1,986,539,914,094.00 as follows:

- a. Book value of the acquisition of Fixed Assets in 2013 and 2014 paid using Rp19,008,443,624.00 of the State Budget; and
- b. Book value of the acquisition of Fixed Assets in 2015 2020 paid using Rp1,967,531,470,470.00 of Levy Funds.

Atas Aset Tetap tersebut, terdapat Aset Tetap hilang namun belum dihapuskan dari pencatatan senilai Rp257.331.170,00 per 31 Desember 2021 sebagaimana pada Lampiran IV. Aset tersebut masih tercatat karena tindak lanjut atas penghapusan barang hilang dimaksud masih dalam proses. sebagai berikut:

- a. Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) Kementerian Keuangan melalui Surat DJA Nomor S-4/AG/2020 tanggal 6 Januari 2020 telah menyampaikan bahwa proses atas Barang Milik Negara (BMN) yang hilang didahului dengan Tuntutan Ganti Rugi (TGR).
- b. OJK selaku Kuasa Pengguna Barang telah menyampaikan Surat OJK Nomor S-65/MS.33/2020 tanggal 3 Februari 2020 hal permohonan pembentukan Tim Penyelesaian Kerugian Negara (TPKN).
- c. OJK selaku Kuasa Pengguna Barang menyampaikan Surat OJK Nomor S-61/MS.32/2020 tanggal 8 April 2020 hal permohonan kedua pembentukan TPKN dalam rangka Penghapusan BMN Hilang.
- d. DJA melalui Surat DJA Nomor S-2/AG/2020 tanggal 18 Maret 2020 yang baru diterima OJK pada bulan Mei 2020 menyatakan bahwa penyelesaian BMN Hilang mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2016 dan TPKN dibentuk oleh Kepala Satuan Kerja atau atasan Kepala Satuan Kerja.
- e. Pada tanggal 4 September 2020, OJK telah melakukan pembahasan mengenai pembentukan TPKN di lingkungan OJK.
- f. OJK telah melakukan verifikasi sebagaimana dituangkan dalam LAP-1/MS.212/2019 tanggal 25 Maret 2019 tentang Laporan Hasil Verifikasi Hilangnya Barang Milik Negara dan Barang Milik Otoritas Jasa Keuangan. Menindaklanjuti hasil verifikasi tersebut, OJK mengeluarkan surat internal untuk melakukan penghapusan sebagaimana diatur dalam SEDK OJK Nomor 13/SEDK.01/2020 tentang Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Otoritas Jasa Keuangan.

Berikut penjelasan lebih rinci mengenai akun Aset Tetap:

- a. Tanah
 - Penambahan nilai tanah selama tahun 2021 adalah sebesar Rp49.588.524.061,00 dengan rincian sebagai berikut:
 - Hibah dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara berupa 2 Bidang Tanah di Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara sebagaimana Berita Acara Serah Terima Nomor 032/2006 dan BAST-2/MS.3/2021 tanggal 7 Mei 2021 dengan nilai masing-masing sebesar Rp3.483.606.000,00 dan Rp1.810.114.000,00.

Atas tanah tersebut telah dinilai kembali oleh Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Satria Iskandar Setiawan dan Rekan sebagaimana Laporan Penilaian Aset Nomor 01171/2.0124-01/PI/11/0348/1/XII/2021 tanggal 28 Desember 2021 sehingga nilai wajar dari masing-masing tanah hibah tersebut adalah Rp8.820.280.000,00 dan Rp3.001.810.000,00. Menindaklanjuti hal tersebut, telah dilakukan penambahan nilai masing-masing sebesar Rp5.336.674.000,00 dan Rp1.191.696.000,00.

Selain hasil penyesuaian nilai tersebut terdapat juga kapitalisasi aset masing-masing sebesar Rp21.836.457,00 dan Rp7.431.611,00.

- 2) Pembelian sebidang Tanah di Kota Pekanbaru, Provinsi Riau senilai Rp31.299.504.115,00.
- 3) Penyesuaian nilai tanah perolehan hibah dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan pada tahun 2020 sebagaimana Laporan Penilaian Aset KJPP Amin Nirwan Alfiantori dan Rekan (KJPP ANA) berdasarkan harga wajar Nomor 00352/2.0044-00/Pl/11/0014/1/XII/2021 tanggal 21 Desember 2021 senilai Rp6.554.000.000,00 sehingga atas nilai hibah sebelumnya Rp152.120.772,00 ditambahkan nilai sebesar Rp6.401.879.228,00 dan adanya penambahan nilai kapitalisasi atas Jasa Konsultan Penilai dan Pengurusan

Of the total Fixed Assets, Rp257,331,170.00 were lost but not written off as of 31st December 2021 as presented in Appendix IV. The assets were still measured because the follow-up action for lost goods is still under process as follows:

- a. Director General of Budget (DJA) of the Ministry of Finance through Letter Number S-4/AG/2020, dated 6th January 2020, stipulating that the process for lost state property commences with a State Compensation Claim (TGR).
- b. OJK as Authorised User of State Property submitted Letter Number S-65/MS.33/2020, dated 3rd February 2020, requesting establishment of State Loss Settlement Team (TPKN).
- c. OJK as Authorised User of State Property submitted Letter Number S-61/MS.32/2020, dated 3rd February 2020, as second request to establish State Loss Settlement Team (TPKN).
- d. Through Letter Number S-2/AG/2020, dated 18th March 2020, received by OJK in May 2020, Director General of Budget (DJA) stated that the settlement of lost state property refers to Presidential Regulation Number 38 of 2016 and the State Loss Settlement Team (TPKN) is established by the Work Unit Head or senior position.
- e. On 4th September 2020, OJK discussed the establishment of a State Loss Settlement Team (TPKN) for OJK.
- f. OJK performed verification activities pursuant to LAP-1/MS.212/2019, dated 25th March 2019, concerning the Verification of Lost State Property and OJK Property. Following up on the verification process, OJK issued an internal letter as regulated in BOC Circular Letter (SEDK) Number 13/SEDK.01/2020 concerning the Transfer, Destruction and Removal of OJK Property.

The Fixed Assets account is elucidated as follows:

- a. Land
 - Additional land value in 2021 totalled Rp49,588,524,061.00 as follows:
 - Grants from the Southeast Sulawesi Provincial Government in the form of two plots located in Kendari city, Southeast Sulawesi, in accordance with BAST Number 032/2006 and BAST-2/MS.3/2021, dated 7th May 2021, with respective values of Rp3,483,606,000.00 and Rp1,810,114,000.00.

The land value was reassessed by the Office of Public Appraisal Services (KJPP), Satria Iskandar Setiawan and Partners, in accordance with Asset Appraisal Report Number 01171/2.0124-01/Pl/11/0348/1/XII/2021, dated 28th December 2021, with the fair value determined at Rp8,820,280,000.00 and Rp3,001,810,000.00. In response, the value of each plot was raised by Rp5,336,674,000.00 and Rp1,191,696,000,00 respectively.

In addition to the adjusted value, asset capitalisation totalling Rp21,836,457.00 and Rp7,431,611.00 respectively was also applicable.

- 2) Purchase of plot of land in Pekanbaru city, Riau province with a value of Rp31,299,504,115.00.
- 3) Adjustment to value of land acquired through a grant from the South Kalimantan Provincial Government in 2020 in accordance with the Asset Appraisal Report submitted by Office of Public Appraisal Services (KJPP), Amin Nirwan Alfiantori and Partners. Number 00352/2.0044-00/PI/11/0014/1/XII/2021, dated December 2021, totalling Rp6,554,000,000.00, thus the previous grant of Rp152,120,772.00 was added to the value of Rp6,401,879,228.00, together with an additional

Sertifikat Hak Pakai (SHP) yang masing-masing sebesar Rp30.207.210,00 dan Rp2.858.880,00.

- Pengurusan perubahan Sertifikat Tanah Kantor Regional 7 Sumatera Bagian Selatan menjadi SHP sebesar Rp1.463.040,00; dan
- 5) Pengurusan perubahan Sertifikat Tanah Kantor OJK Tasikmalaya menjadi SHP sebesar Rp1.253.520,00.

Informasi Perkembangan Pembebasan Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) atas pengadaan tanah yaitu:

- capitalisation value for the Appraisal Consultancy Services and the Usage Rights Certificate of Rp30,207,210.00 and Rp2,858,880.00 respectively.
- Amendment to the Land Certificate of Regional Office 7 Southern Sumatra into a Usage Rights Certificate totalling Rp1,463,040.00
- 5) Amendment to the Land Certificate of OJK Branch Office Tasikmalaya into a Usage Rights Certificate totalling Rp1,253,520.00.

Information concerning Tax Exemptions for Transfer Duty on Land and Buildings (BPHTB) is as follows:

Dalam Rupiah | In Rupiah

No.	Kantor OJK	Bukti Pembebasan BPHTB	Tanggal Surat Date of Issue	Proof of Exemption BPHTB	OJK Office
1	Kantor OJK Tasikmalaya	Surat Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 973/1042/PAD1/BAPENDA/2020	23 November 2020 23 November 2020	Tasikmalaya Regional Revenue Agency Letter Number 973/1042/PAD1/BAPENDA/2020	OJK Branch Office Tasikmalaya
2	Kantor OJK Maluku	Surat Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Ambon Nomor 973/03/BPPRD	6 Januari 2021 6 January 2021	Ambon Regional Tax and Levy Management Agency Letter Number 973/03/BPPRD	OJK Branch Office Maluku
3	Kantor Regional 5 Sumatera Utara	Surat Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan Nomor 973.SJ/373	3 Februari 2021 3 February 2021	Medan Regional Tax and Levy Management Agency Letter Number 973.SJ/373	OJK Regional Office 5 North Sumatra
4	Kantor Regional 7 Sumatera Bagian Selatan	Surat Walikota Palembang Nomor 973/000312/BPPD-II/II/2021	8 Februari 2021 8 February 2021	Palembang Mayoral Letter Number 973/000312/BPPD-II/II/2021	OJK Regional Office 7 Southern Sumatra
5	Kantor Regional 4 Jawa Timur	Surat Walikota Surabaya Nomor 973/1911/436.8.2/2021	2 Maret 2021 2 March 2021	Surabaya Mayoral Letter Number 973/1911/436.8.2/2021	OJK Regional Office 4 East Java
6	Kantor OJK Purwokerto	surat Bupati Banyumas Nomor 970/497/2021	30 Maret 2021 30 March 2021	Banyumas Regent Letter Number 970/497/2021	OJK Branch Office Purwokerto
7	Kantor OJK Kalimantan Barat	Surat Badan Keuangan Daerah Nomor 973/931.1/BKD/Yan-06/2021	31 Agustus 2021 31 August 2021	Regional Finance Agency Letter Number 973/931.1/BKD/Yan-06/2021	OJK Branch Office West Kalimantan
8	Kantor OJK Aceh	Surat Badan Pengelola Keuangan Kota Banda Aceh Nomor 900/758/2021	28 September 2021 28 September 2021	Banda Aceh Regional Finance Agency Letter Number 900/758/2021	OJK Branch Office Aceh

Selain itu, untuk proses pembebasan BPHTB berupa tanah rumah jabatan di Kantor Regional 4 Jawa Timur, 1 Tanah Gedung Kantor di KOJK Solo dan 1 Tanah Gedung Kantor di KOJK Riau masih dalam proses pengajuan kepada Pemerintah Kota setempat.

Adapun terhadap BPHTB Kantor Regional 6 Makassar, Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar melalui Surat Nomor 416/Bapenda/835/III/2021 tanggal 18 Maret 2021 perihal Konfirmasi Status Kewajiban Pembayaran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyampaikan bahwa OJK tidak memenuhi syarat untuk pemberian pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Walikota Makassar Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Pengurangan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. Terhadap hal tersebut, OJK telah menyampaikan penjelasan baik melalui Surat Deputi Komisioner Hubungan Masyarakat dan Logistik Nomor S-56/MS.3/2021 tanggal 14 April 2021 hal Permohonan Pembebasan Pembayaran BPHTB atas Pembelian Tanah dan Bangunan di Kota Makassar serta pertemuan dengan Walikota Makassar untuk memastikan kewajiban OJK dalam pembayaran BPHTB. OJK telah menyampaikan kembali Surat kepada Walikota Makassar Nomor S-251/MS.3/2021 tanggal 1 Desember 2021 hal Permohonan Pembebasan Kewajiban Pembayaran BPHTB atas Pembelian Tanah dan/atau Bangunan oleh OJK.

Status hak kepemilikan Tanah per 31 Desember 2021 yaitu:

 Sertifikat Hak Pakai atas nama OJK, tercatat di 5 Kantor OJK yaitu KOJK DIY, KOJK NTB, KOJK Malang, KOJK Jambi, dan KOJK Tasikmalaya. In addition, the application for exemptions of Transfer Duty on Land and Buildings (BPHTB) in the form of land for official residences at OJK Regional Office 4 East Java, one plot of land for the office building at OJK Branch Office in Solo and one plot of land for the office building at OJK Branch Office in Riau remain in progress with the respective local government.

Concerning the Transfer Duty on Land and Buildings (BPHTB) at OJK Regional Office 6 Makassar, the Head of the Makassar Regional Revenue Agency, through Letter Number 416/Bapenda/835/III/2021, dated 18th March 2021, regarding the Confirmation of Payment Obligation Status for Transfer Duty on Land and Buildings by the Financial Services Authority (OJK), stated that OJK does not meet the requirements to receive an exemption in accordance with Makassar Mayoral Regulation Number 7 of 2017 concerning Exemption Procedures for Transfer Duty on Land and Buildings. In response, OJK submitted clarification through Deputy Commissioner of Public Relations and Logistics Letter Number S-56/MS.3/2021, dated 14th April 2021, regarding the Request for Exemption on Transfer Duty on Land and Buildings in the city of Makassar and convened a meeting with the Mayor of Makassar to clarify OJK obligations in terms of paying Transfer Duty on Land and Buildings, OJK subsequently resubmitted a letter to the Mayor of Makassar, Number S-251/MS.3/2021, dated 1st December 2021, regarding a Request for an Exemption of Transfer Duty on Land and Buildings for the Purchase of Land and/or Buildings by OJK.

The land ownership status as of 31st December 2021 is as follows:

1) Usage Rights Certificate in the name of OJK recorded at five OJK Branch Office locations, namely Yogyakarta, West Nusa Tenggara, Malang, Jambi, and Tasikmalaya.

- Sertifikat Hak Pakai atas nama Pemerintah RI c.q. OJK, tercatat di 4 Kantor OJK yaitu KOJK Solo, KR 4 Jawa Timur, KR 7 Sumbagsel, dan KOJK Maluku.
- 3) Sertifikat Hak Pakai atas nama Departemen Transmigrasi, tercatat di Kantor OJK Sulawesi Tenggara.
- 4) Sertifikat Hak Pakai atas nama Departemen Perindustrian dan Perdagangan RI, tercatat di Kantor OJK Sulawesi Tenggara.
- 5) Sertifikat Hak Guna Bangunan atas nama OJK, tercatat di KOJK
- 6) Sertifikat Hak Guna Bangunan, tercatat di 3 Kantor OJK dan 1 Rumah Jabatan yaitu KR 2 Jabar, KR 3 Jateng, KR 6 Sulampua, dan KR 4 Jatim (Rumah Jabatan).
- Sertifikat Hak Milik, tercatat di 6 Kantor OJK yaitu KR 2 Jabar, KOJK Solo, KOJK Lampung, KOJK Purwokerto, KOJK Riau dan KR 5 Sumbagut.

Berdasarkan Surat dari Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1898/29.2/VII/2018 tanggal 11 Juli 2018 tentang Pengajuan Usulan Penetapan Status Hak Atas Tanah yang dibeli dengan menggunakan Anggaran OJK yang bersumber dari Pungutan dapat disampaikan sebagai berikut:

- Status tanah yang dibeli OJK menggunakan anggaran OJK yang bersumber dari pungutan dapat diberikan Hak Pakai selama dipergunakan; dan
- 2) Terkait dengan BPHTB, hal ini merupakan kewenangan Pemerintah Daerah.

Direktorat Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATRBPN) telah memberikan dukungan pelaksanaan pendaftaran tanah yang dikuasai OJK berupa pensertifikatan tanah atau proses balik nama tanah kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kepala Kantor Pertanahan di seluruh Indonesia melalui Surat Direktorat Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah ATRBPN Nomor HR.02.04/331-400/III/2021 tanggal 30 Maret 2021.

Saat ini OJK telah menerima hibah berupa tanah dan bangunan di KOJK Papua sebagaimana naskah hibah nomor PRJ-2/KO.0605/2021 tentang Hibah Barang Milik Pemprov Papua Berupa Tanah dan Bangunan kepada OJK. Pada tanggal 14 Desember 2021, KOJK Papua telah menerima Sertifikat Hak Pakai Tanah dan Bangunan Nomor 26.01.71.07.4.00045 (HP.45) atas nama Pemerintah Tingkat I Irian Jaya. Namun demikian sampai dengan saat ini, belum dilakukan Penandatanganan Berita Acara Serah Terima antara pihak Pemprov Papua dengan OJK.

- 2) Usage Rights Certificate in the name of the Government of the Republic of Indonesia, on behalf of OJK, recorded at four OJK Office locations, namely OJK Branch Offices in Solo, and Maluku, as well as Regional Office 4 East Java and Regional Office 7 Southern Sumatra.
- Usage Rights Certificate in the name of the Department of Transmigration recorded at OJK Branch Office Southeast Sulawesi.
- 4) Usage Rights Certificate in the name of the Department Industry and Trade of the Republic of Indonesia recorded at OJK Branch Office Southeast Sulawesi.
- 5) Right of Use Land Certificate in the name of OJK recorded at OJK Branch Office Papua.
- 6) Right of Use Land Certificate in the name of OJK recorded at three OJK Office locations and one Official Residence, namely Regional Office 2 West Java, Regional Office 3 Central Java, Regional Office 6 Sulawesi, Maluku and Papua (Sulampua), and Regional Office 4 East Java (Official Residence).
- 7) Land Ownership Certificate recorded at six OJK Office locations, namely Regional Office 2 West Java, OJK Branch Office Solo, OJK Branch Office Lampung, OJK Branch Office Purwokerto, OJK Branch Office Riau and Regional Office 5 Northern Sumatra.

In accordance with Minister of Agriculture and Spatial Planning/Head of National Land Board Letter Number 1898/29.2/VII/2018, dated 11th July 2018, concerning Request for Ownership Rights on Purchased Land using OJK Budget Funds from Levies:

- The status of land purchased by OJK using OJK budget from levy funds receives Usage Rights during the period of use; and
- 2) The Transfer Duty on Land and Buildings (BPHTB) is under the authority of Local Government.

The Directorate General of Land Rights and Registration, under the Minister of Agriculture and Spatial Planning Head of National Land Board (ATRBPN) lent its support to the registration of land under the authority of OJK in the form of land certificates and transfer of land registration to the Regional Head of the National Land Board and Head of the National Land Office throughout Indonesia through Directorate General of Land Rights and Registration, under the Minister of Agriculture and Spatial Planning Head of National Land Board (ATRBPN) Letter Number HR.02.04/331-400/III/2021, dated 30th March 2021.

OJK has received grants in the form of land and buildings at the OJK Branch Office location in Papua in accordance with Grant Number PRJ-2/K0.0605/2021 concerning the Grant of Papua Provincial Government Property in the form of Land and Buildings to OJK. On 14th December 2021, OJK Branch Office Papua received Usage Rights Certificate for Land and Buildings Number 26.01.71.07.4.00045 (HP.45), in the name of the Irian Jaya Government. Notwithstanding, the corresponding receipt (BAST) between the Provincial Government of Papua and OJK has not yet been signed.

- b. Gedung dan Bangunan
 - Penambahan pada aset berupa Gedung dan Bangunan sebesar Rp48.269.249.345,00 dengan rincian sebagai berikut:
- b. Office Buildings
 - 1) Additional assets in the form of Land and Buildings totalling Rp48,269,249,345.00 as follows:

Dalam Rupiah | In Rupiah

No.	Keterangan	Nilai Value	Notes
1	Pengadaan Jasa Konsultan Perancang Rumah Jabatan di KR 4 Jawa Timur	55.264.000	Procurement of Official Residence Designer Consultancy Services at Regional Office 4 East Java
2	Gedung Kantor OJK Riau	9.032.316.261	OJK Brach Office Riau building
3	Hibah Gedung Kantor KOJK Sulawesi Tenggara	14.000	Grant for Office Building at OJK Branch Office in Southeast Sulawesi
	Hibah Gedung Learning Center KOJK Sulawesi Tenggara	773.908.300	Grant for Learning Centre Building at OJK Branch Office in Southeast Sulawesi
5	Penataan Gedung Hibah Kantor KOJK Sulawesi Tenggara	49.500.000	Arrangement of Office Building at OJK Branch Office in Southeast Sulawesi
6	Penyesuaian Hasil Penilaian Ulang KJPP atas Gedung Hibah Kantor OJK Sulawesi Tenggara	2.301.986.000	Adjustment to Appraisal by Office of Public Appraisal Services (KJPP) of Office Building at OJK Branch Office in Southeast Sulawesi
7	Penyesuaian Hasil Penilaian Ulang KJPP atas Gedung Hibah Learning Center OJK Sulawesi Tenggara	306.391.700	Adjustment to Appraisal by Office of Public Appraisal Services (KJPP) of Learning Centre Building at OJK Branch Office in Southeast Sulawesi
8	Jasa Konsultan Penilaian Ulang Gedung Kantor dan Gedung Learning Center OJK Sulawesi Tenggara	8.496.142	Appraisal Consultancy Services for Office Building and Learning Centre Building at OJK Branch Office in Southeast Sulawesi
9	Pengadaan Jasa Konsultan dan Renovasi di KR 3 Jawa Tengah dan DIY	5.684.364.040	Procurement of Consultancy and Renovation Services at Regional Office 3 Central Java and Yogyakarta
10	Pengadaan Jasa Konsultan dan Renovasi di KOJK Malang	12.097.081.210	Procurement of Consultancy and Renovation Services at OJK Branch Office Malang
11	Pengadaan Jasa Konsultan Pembangunan Gedung KOJK NTB	2.616.731.964	Procurement of Consultancy Construction Services at OJK Branch Office NTB
12	Pengadaan Jasa Konsultan Perancang dan Konsultan MK Gedung KOJK DIY	219.265.190	Procurement of Designer and Consultant Services at OJK Branch Office Yogyakarta
13	Pekerjaan Penataan Tahap 1 KR 6 Sulawesi Maluku dan Papua	5.738.549.414	Phase 1 Arrangement of Regional Office 6 Sulawesi, Maluku and Papua (Sulampua)
14	Pembayaran Termin 1-4 Pekerjaan Konstruksi KOJK Purwokerto	9.163.990.370	1-4 Payment Terms for Construction Work at OJK Branch Office Purwokerto
15	Pengadaan Jasa Konsultan Perancang dan Konsultan MK KOJK Solo	221.390.754	Procurement of Designer and Consultant Services at OJK Branch Office Solo
	Jumlah	48.269.249.345	

Terkait Gedung dan Bangunan, pada Tahun 2021, OJK telah menerima 2 hibah gedung, berupa Gedung Hibah Kantor KOJK Sulawesi Tenggara dan Gedung Hibah Learning Center Kantor KOJK Sulawesi Tenggara pada tanggal 7 Mei 2021 dengan nilai perolehan sebesar Rp14.000,00 dan Rp773.908.300,00.

Untuk Gedung Kantor KOJK Sulawesi Tenggara telah dilakukan Renovasi sebesar Rp49.500.000,00 pada periode Oktober 2021.

Selanjutnya atas kedua Gedung hibah tersebut, telah dilakukan penilaian ulang oleh KJPP Satria Iskandar Setiawan dan Rekan (KJPP SISCO) sesuai Laporan Penilaian Aset Nomor 01171/2.0124-01/Pl/11/0348/1/XII/2021 tanggal 28 Desember 2021 sehingga nilai wajar aset Gedung hibah adalah sebesar Rp Rp2.351.500.000,00 dan Rp1.080.300.000,00 sehingga atas nilai hibah sebelumnya ditambahkan nilai masing-masing sebesar Rp2.301.986.000,00 dan Rp306.391.700,00 serta adanya penambahan nilai kapitalisasi atas Jasa Konsultan Penilai dan Pengurusan SHP yang masing-masing sebesar Rp5.821.632,00 dan Rp2.674.510,00.

- Terdapat Reklasifikasi sebesar Rp75.227.427.054,00 yang terdiri dari:
 - a) Reklasifikasi masuk dari Aset Dalam Penyelesaian sebesar Rp80.799.399.038,00 dengan rincian sebagai berikut:

Concerning Office Buildings, in 2021, OJK received two grants for buildings in the form of an Office Building and Learning Centre at OJK Branch Office in Southeast Sulawesi on 7th May 2021 totalling Rp14,000.00 and Rp773,908,300.00 respectively.

The office building located at the OJK Branch Office in Southeast Sulawesi was renovated in October 2021, costing Rp49,500,000.00.

Concerning the two grants received for buildings at the at OJK Branch Office in Southeast Sulawesi, a reappraisal was performed by the Office of Public Appraisal Services (KJPP), Satria Iskandar Setiawan and Partners, in accordance with Asset Appraisal Report Number 01171/2,0124-01/Pl/11/0348/1/XII/2021, dated 28th December 2021, stipulating the fair price of the buildings at Rp2,351,500,000.00 and Rp1,800,300,000.00 respectively, thus the previous grants were added to the value of Rp2,301,986,000.00 and Rp306,391,700.00, together with an additional capitalisation value for the Appraisal Consultancy Services and the Usage Rights Certificate of Rp5,821,632.00 and Rp2,674,510.00.

- 2) Reclassifications totalling Rp75,227,427.054.00 consisted of:
 - a) An amount of Assets Under Construction totalling Rp80,799,399,038.00 was reclassified as follows:

No.	Keterangan	Nilai Value	Notes
1	Settlement Konsultan Perencana KR 3 Jawa Tengah	405.768.000	Settlement of Planning Consultant at Regional Office 3 Central Java
2	2 Settlement Pembangunan Gedung Kantor beserta Konsultan KOJK NTB		Settlement of Office Building Construction and Consultant at OJK Branch Office West Nusa Tenggara
Jumlah		80.799.399.038	Total

b) Reklasifikasi keluar dari Gedung dan Bangunan sebesar Rp5.571.971.984,00 menjadi peralatan dan mesin dari Gedung dan Bangunan Kantor OJK Solo dan Kantor OJK DI Yoqyakarta dengan rincian sebagai berikut: b) An amount of Office Buildings totalling Rp5,571,971,984.00 was reclassified as Machinery and Equipment at the Office Buildings located at OJK Branch Office Solo and OJK Branch Office Yogyakarta as follows:

Dalam Rupiah | In Rupiah

No.	Keterangan	Nilai Value	Notes	
1	KOJK Solo	2.260.527.877	OJK Branch Office Solo	
	Mesin Pembangkit Tenaga	1.527.509.877	Power Generators	
	Mesin Pendingin	702.768.000	Air Conditioners	
	Peralatan Kantor (Penangkal Petir)	30.250.000	Office Equipment (Lightning Protection Rods)	
2	KOJK DI Yogyakarta	3.311.444.107	OJK Branch Office Yogyakarta	
	Mesin Pembangkit Tenaga	971.932.500	Power Generators	
	Mesin Pendingin	2.339.511.607	Air Conditioners	
	Jumlah	5.571.971.984	Total	

Untuk penggunaan Gedung Sumitro Djojohadikusumo, sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 335/KM.6/2019 tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara yang Dioperasikan Oleh Pihak Lain dalam Rangka Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan pada Kementerian Keuangan Republik Indonesia, dalam Diktum Keempat dinyatakan bahwa Jangka waktu pengoperasian Barang Milik Negara dalam hal ini Gedung Sumitro Djojohadikusumo adalah selama OJK melaksanakan tugas dan fungsinya untuk penyelenggaraan urusan Pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

c. Peralatan dan Mesin

 Penambahan nilai peralatan dan mesin OJK selama periode tahun 2021 tercatat sebesar Rp130.278.383.466,00, sebagai berikut: OJK utilised the Sumitro Djojohadikusumo Building in accordance with Minister of Finance Decree Number 335/KM.6/2019 concerning the Status of State Property Operated by a Third Party for Government Affairs based on Regulations in the Ministry of Finance of the Republic of Indonesia. The Fourth Dictum stipulates that the operational period of the Sumitro Djojohadikusumo Building is as along as OJK discharges its duties and function for government affairs based on prevailing laws and regulations.

c. Equipment and Machinery

1) Additional OJK Equipment and Machinery in 2021 was recorded at Rp130,278,383,466.00 as follows:

No.	Keterangan	Nilai Value	Notes
1	Pembelian Kendaraan Bermotor Roda 4	2.411.996.000	Four-wheeled motor vehicle purchases
2	Mesin Kantor	4.795.000	Office Machines
3	Mesin Lainnya	42.554.750	Other Machines
4	Mesin Pembangkit Tenaga	10.660.000	Power Generators
5	Mesin Pendingin	2.962.590.499	Air Conditioners
6	Mesin Pengolah Data	105.703.826.036	Data Processing Machines
	Peralatan Kantor	8.017.059.801	Office Equipment
8	Peralatan Keamanan	140.857.751	Security Equipment
9	Peralatan Komunikasi	1.443.128.339	Communication Equipment
10	Peralatan Lainnya	188.052.000	Other Equipment
11	Peralatan Rumah Tangga	6.440.611.721	Household Equipment
12	Peralatan Studio	2.912.251.569	Studio Equipment
	Jumlah	130.278.383.466	

- 2) Terdapat Reklasifikasi sebesar Rp5.372.211.984,00 yang terdiri dari:
 - a) Reklasifikasi masuk ke Peralatan dan Mesin sebesar Rp5.571.971.948,00 disebabkan koreksi atas kesalahan pengklasifikasikan aset menjadi peralatan dan mesin dari Gedung dan Bangunan di KOJK Solo dan KOJK DI Yogyakarta.
- 2) Reclassifications totalling Rp5,372,211,984.00 consisted of:
- a) An amount of Equipment and Machinery totalling Rp5,571,971,948.00 was reclassified to correct a misclassification of assets as equipment and machinery at the Office Buildings located at OJK Branch Office Solo and OJK Branch Office Yogyakarta.

- b) Reklasifikasi keluar ke Aset Tetap Lain sebesar Rp199.760.000,00 disebabkan kesalahan pencatatan aset yang seharusnya dikategorikan sebagai Aset Tetap Lain (Gedung Bangunan dalam Renovasi).
- d. Aset Tetap Lain
 - 1) Penambahan Aset Tetap Lain OJK selama periode tahun 2021 sebesar Rp10.622.436.957,00, sebagai berikut:
- b) An amount of Other Fixed Assets totalling Rp199,760,000.00 was reclassified to correct a misclassification of Other Fixed Assets (Office Buildings under Renovation).
- d. Other Fixed Assets
 - 1) Additional OJK Other Fixed Assets in 2021 were recorded at Rp10,622,436,957.00 as follows:

Dalam Rupiah | In Rupiah

No.	Keterangan	Nilai Value	Notes
1	Penataan Gedung Wisma Mulia 2	97.817.500	Arrangement of Wisma Mulia 2 Office Building
2	Penataan Ruang Kepala Kerja Kantor OJK Cirebon	22.550.000	Arrangement of Head's Office at OJK Branch Office Cirebon
3	Penataan Rumah Jabatan OJK KR 3 Jawa Tengah dan DIY	53.798.800	Arrangement of Official Residence at OJK Regional Office 3 Central Java and Yogyakarta
4	Penataan Gedung Kantor OJK Bengkulu untuk ATM Center dan Pekerjaan Parkiran Mobil Dinas	79.150.000	Arrangement of OJK Branch Office Building in Bengkulu for the ATM Centre and Car Park
5	Penataan Gedung Kantor OJK KR 8 Bali dan Nustra dan Pekerjaan Pos Satpam serta Parkiran Mobil Dinas	114.975.125	Arrangement of OJK Region 8 Office Building in Balinusra as well as Security Guard Post and Car Park
6	Penataan Gedung Kantor OJK Kalimantan Tengah	274.419.881	Arrangement of OJK Branch Office Building in Central Kalimantan
7	Penataan Gedung Kantor KR 9 Kalimantan	9.979.725.651	Arrangement of OJK Region 9 Office Building in Kalimantan
	Jumlah	10.622.436.957	

- 2) Pengurangan yang disebabkan Penghapusbukuan Aset Tetap Lain sebesar Rp40.315.168.540,00, sebagai berikut:
- 2) Deductions due to wite-offs of Other Fixed Assets were recorded at Rp40,315,168,540.00 as follows:

Dalam Rupiah | In Rupiah

No.	Keterangan	Nilai Value	Notes		
1	Penghapusbukuan Aset Tetap Renovasi Kantor Regional 8 Bali dan Nusra sebagaimana KEP-8/MS.32/2021 tanggal 21 Januari 2021	9.086.513.622	Write-off of Renovated Fixed Asset at Regional Office 8 Balinusra in accordance with KEP-8/MS.32/2021, dated 21st January 2021		
2	Penghapusbukuan Aset Tetap Renovasi Kantor Regional 9 Kalimantan sebagaimana KEP-9/MS.32/2021 tanggal 2 Februari 2021	Write-off of Renovated Fixed Asset at Regional Office 9 Kalimant 2.234.456.125 accordance with KEP-9/MS.32/2021, dated 2nd February			
3	Penghapusbukuan Aset Tetap Renovasi Kantor Regional 2 Jawa Barat sebagaimana KEP-63B/KR.02/2021 tanggal 1 April 2021	120.342.813	Write-off of Renovated Fixed Asset at Regional Office 2 West Java in accordance with KEP-63B/KR.02/2021, dated 1st April 2021		
4	Penghapusbukuan Aset Tetap Renovasi Kantor OJK Bengkulu sebagaimana KEP-29/MS.32/2021 tanggal 25 Mei 2021	789.800.000	Write-off of Renovated Fixed Asset at OJK Branch Office Bengkulu in accordance with KEP-29/MS.32/2021, dated 25th May 2021		
5	Penghapusbukuan Aset Tetap Renovasi Kantor OJK Kalimantan Tengah sebagaimana KEP-28/MS.32/2021 tanggal 25 Mei 2021	284.297.200	Write-off of Renovated Fixed Asset at OJK Branch Office Central Kaliman- tan in accordance with KEP-28/MS.32/2021, dated 25th May 2021		
6	Penghapusbukuan Aset Tetap Renovasi Kantor Regional 9 Kalimantan sebagaimana KEP-67/MS.32/2021 tanggal 24 Desember 2021		Write-off of Renovated Fixed Asset at Regional Office 9 Kalimantan in accordance with KEP-67/MS.32/2021, dated 24th December 2021		
7	Penghapusbukuan Aset Tetap Renovasi BMN Gedung Menara Merdeka sebagaimana KEP-94/AG/2021 tanggal 29 Oktober 2021	27.599.998.780	Write-off of Renovated Fixed Asset at Menara Merdeka Building in accordance with KEP-94/AG/2021, dated 29th October 2021		
	Jumlah	40.315.168.540			

- 3) Reklasifikasi masuk sebesar Rp6.232.301.920,00, dengan rincian sebagai berikut:
- 3) Reclassifications totalling Rp6,232,301,920.00 consisted of:

No.	Keterangan	Nilai Value	Notes
1	Reklasifikasi dari Peralatan dan Mesin di KR 9 Kalimantan	199.760.000	Reclassification of Equipment and Machinery at Regional Office 9 Kalimantan
2	Settlement dari Aset Dalam Penyelesaian atas Penataan Gedung Kantor OJK Papua	6.032.541.920	Settlement of Assets Under Construction for Arrangement of OJK Branch Office Papua
Jumlah		6.232.301.920	Total

Proses tindak lanjut usulan permohonan hibah Aset Tetap Renovasi perolehan APBN yang masih di bawah penguasaan OJK dan merupakan bagian dari Aset Tetap Lainnya, sebagai berikut:

- DJA telah membentuk Tim Internal dalam rangka Hibah BMN OJK pada tanggal 22 Oktober 2019 melalui Salinan Keputusan Direktur Jenderal Anggaran Nomor KEP-67/AG/2019.
- Melalui Nota Dinas Kepala Departemen Logistik Nomor ND-129/MS.32/2020 tanggal 27 Mei 2020, Kepala Departemen Logistik meminta nama pegawai di KR/KOJK untuk melakukan penelitian fisik atas ATR yang berada di KR/KOJK akibat penyebaran Covid-19.
- 3) KR/KOJK selanjutnya menyampaikan nama-nama pegawai untuk dibuatkan Surat Tugas melakukan penelitian fisik oleh Kepala Departemen Logistik. Departemen Logistik telah membuatkan Surat Tugas kepada seluruh KR/KO pada tanggal 21 September 2020 dan 6 Oktober 2020.
- 4) Seluruh Berita Acara Penelitian Fisik KR/KO dan penelitian fisik di Kantor Pusat selesai dilakukan pada Februari 2021. OJK kemudian menyampaikan permohonan hibah BMN berupa Aset Tetap Renovasi melalui Surat Nomor S-23/MS.32/2021 tanggal 16 Maret 2021.
- 5) DJA telah menyampaikan perubahan Tim Internal dalam rangka Hibah BMN OJK melalui Surat Nomor S-105/AG.5/2021 tanggal 16 Juni 2021.
- OJK telah menyampaikan dokumen pendukung permohonan hibah BMN berupa Aset Tetap Renovasi dengan Surat Plh Kepala Departemen Logistik Nomor S-56/MS.32/2021 tanggal 12 Juli 2021.
- 7) DJA telah menyampaikan informasi terkait hibah Aset Tetap Renovasi melalui Surat Nomor S-168/AG.5/2021 tanggal 23 Desember 2021 bahwa OJK agar berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 4/PMK.06/2015 tentang Pendelegasian Kewenangan dan Tanggung Jawab Tertentu dari Pengelola Barang kepada Pengguna Barang dan PMK Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan BMN.

3.8 Aset Hak Guna

Saldo Nilai Buku Aset Hak Guna per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing sebesar Rp114.319.217.967,00 dan Rp189.810.211.020,00.

Pada tahun 2021, Aset Hak Guna muncul atas transaksi sewa diantaranya sewa Gedung Kantor dan Sewa Rumah Jabatan, serta ditambahkan pula dengan Sewa Bangunan Lainnya dan Sewa Lainnya dengan rincian dan mutasi selama Tahun 2021 dan 2020 sebagai berikut:

The follow-up process for the proposed Renovated Fixed Assets grant application from the State Revenue and Expenditure Budget (APBN), which is still under the control of OJK and part of Other Fixed Assets, is as follows:

- The Director General of Budget (DJA) formed an Internal Team in the context of OJK State Property Grants on 22nd October 2019 through DJA Decree Number KEP-67/AG/2019.
- 2) Through Department Note Number ND-129/MS.32/2020, dated 27th May 2020, the Head of the Logistics Department requested the names of employees at OJK Regional/Branch Offices to conduct a physical investigation of Renovated Fixed Assets at all OJK Regional/Branch Offices caused by Covid-19 transmission.
- 3) OJK Regional/Branch Offices subsequently submitted the names of employees to establish a task force to conduct the physical investigation by the Head of the Logistics Department. The Logistics Department sent Letters of Assignment to all OJK Regional/Branch Offices on 21st September 2020 and 6th October 2020.
- 4) All Physical Investigation Reports from OJK Regional/Branch Offices and the physical investigation at Head Office were completed in February 2021. OJK subsequently submitted a Grant Application for State Property in the form of Renovated Fixed Assets through Letter Number S-23/MS.32/2021, dated 16th March 2021.
- The Director General of Budget (DJA) submitted a change to the Internal Team concerning the OJK Grant for State Property through Letter Number S-105/AG.5/2021, dated 16th June 2021.
- 6) OJK submitted the supporting documents to the grant application for state property in the form of Renovated Fixed Assets through Head of Logistics Department Note Number S-56/MS.32/2021, dated 12th July 2021.
- 7) The Director General of Budget (DJA) submitted information concerning the grant for Renovated Fixed Assets through letter number S-168/AG-5/2021, dated 23rd December 2021, that OJK should follow the guidelines contained in Minister of Finance Regulation (PMK) Number 4/PMK.06/2015 concerning the Delegation of Specific Authorities and Responsibilities from Property Managers to Property Users as well as Minister of Finance Regulation (PMK) Number 111/PMK.06/2016 concerning Procedures for Implementing State Property Transfers.

3.8 Right of Use Assets

The balance of Right of Use Assets as of 31st December 2021 and 31st December 2020 was recorded at Rp114,319,217,967.00 and Rp189,810.211.020.00 respectively

In 2021, Right of Use Assets was recorded on various lease transactions including Office Building Lease, Official Residence Lease, Other Building Lease and Others Leases with details during 2021 and 2020 as follows.

Dalam Rupiah | In Rupiah

Harga Perolehan	31 Desember 2020 31st December 2020	Penambahan Addition	Pengurangan Deductions	Reklasifikasi Reclassification	31 Desember 2021 31st December 2021	Acquisition Cost
Sewa Kantor	383.198.892.554	14.303.391.083	(164.505.771.433)	666.000.000	233.662.512.204	Office Building Lease
Rumah Jabatan	27.831.373.452	3.612.482.938	(1.931.250.005)	-	29.512.606.385	Official Residence Lease
Bangunan Lainnya		30.307.130.000		-	30.307.130.000	Other Buildings
Sewa Lainnya		212.789.700	-	-	212.789.700	Other Lease
Jumlah	411.030.266.006	48.435.793.721	(166.437.021.438)	666.000.000	293.695.038.289	Total
Penyusutan						Depreciation
Sewa Kantor	(213.221.893.585)	(113.059.721.348)	164.505.771.433		(161.775.843.500)	Office Building Lease
Rumah Jabatan	(7.998.161.401)	(10.959.556.195)	1.931.250.005	-	(17.026.467.591)	Official Residence Lease
Bangunan Lainnya		(569.166.584)		-	(569.166.584)	Other Buildings
Sewa Lainnya		(4.342.647)	-	-	(4.342.647)	Other Lease
Jumlah	(221.220.054.986)	(124.592.786.774)	166.437.021.438		(179.375.820.322)	Total
Jumlah Tercatat Aset Hak Guna	189.810.211.020	(76.156.993.053)		666.000.000	114.319.217.967	Total Recorded Value of Right of Use Assets

Dalam Rupiah | In Rupiah

Harga Perolehan	31 Desember 2019 31 December 2019	Penambahan Addition	Pengurangan <i>Deductions</i>	Reklasifikasi Reclassification	31 Desember 2020 31st December 2020	Acquisition Cost
Sewa Kantor		383.198.892.554			383.198.892.554	Office Building Lease
Rumah Jabatan		27.831.373.452	-	-	27.831.373.452	Official Residence Lease
Jumlah		411.030.266.006			411.030.266.006	Total
Penyusutan						Depreciation
Sewa Kantor		(213.221.893.585)	-	-	(213.221.893.585)	Office Building Lease
Rumah Jabatan		(7.998.161.401)	-	-	(7.998.161.401)	Official Residence Lease
Jumlah		(221.220.054.986)	-		(221.220.054.986)	Total
Jumlah Tercatat Aset Hak Guna	1	189.810.211.020			189.810.211.020	Total Recorded Value of Right of Use Assets

Saldo Nilai Buku Aset Hak Guna per 31 Desember 2021 sebesar Rp114.319.217.967,00 terdiri dari:

- a. Nilai Buku atas Aset Hak Guna Sewa Kantor sebesar Rp71.886.668.704,00 yang terdiri dari 19 Kontrak Sewa Kantor yang berlokasi di:
 - Kantor Pusat yaitu AHG Sewa Kantor Wisma Mulia 2 sebesar Rp17.511.520.354,00;
 - 2) 4 Gedung Kantor Regional OJK sebesar Rp26.360.305.644,00, yang terdiri dari AHG KR 5 sebesar Rp1.230.277.778,00, AHG KR 7 Sumbagsel sebesar Rp763.380.941,00, AHG KR 8 Bali dan Nusra sebesar Rp22.829.487.392,00 dan KR9 Kalimantan Rp1.537.159.533.00; dan
 - 3) 15 Gedung Kantor OJK sebesar Rp28.014.842.706,00.

The balance of Right of Use Assets as of 31st December 2021 totalling Rp114.319.217.967,00 consists of:

- a. Book value of Right of Use Assets for Office Buildings totalling Rp71,886,668,704.00 consisting of 19 office lease contracts located in:
 - 1) Head Office, consisting of Wisma Mulia 2 Lease totalling Rp17,511,520,354.00;
 - Four OJK regional offices totalling Rp26,360,305,644.00, consisting of rent for Regional Office 5 totalling Rp1,230,277,778.00, Regional Office 7 totalling Rp763,380,941.00, Regional Office 8 totalling Rp22,829,487,392.00 and Regional Office 9 totalling Rp1,537,159,533.00; and
 - 3) 15 OJK Branch Office Building totalling Rp28,014,842,706.00.

- b. Nilai Buku atas Aset Hak Guna Rumah Jabatan ADK, Kepala Regional dan Kepala OJK tercatat sebesar Rp12.486.138.794,00 yang terdiri dari 34 Kontrak Sewa Rumah Jabatan yaitu:
 - 1) 6 Rumah Jabatan ADK sebesar Rp5.985.706.428,00;
 - 2) 7 Rumah Kepala Regional OJK sebesar Rp2.946.673.297,00; dan
 - 3) 21 Rumah Jabatan Kepala OJK sebesar Rp3.553.759.069,00.
- c. Nilai Buku atas Aset Hak Guna Sewa Bangunan Lainnya sebesar Rp29.737.963.416,00 yang terdiri dari 2 Bangunan Lainnya berupa Gedung *Data Center Co-Location* di Sentul sebesar Rp29.382.142.583,00 dan Gudang Mustikajaya di Bekasi sebesar Rp355.820.833,00; dan
- d. Nilai Buku atas Sewa Lainnya berupa Lahan Parkir di KOJK Aceh sebesar Rp208.447.053,00.

Mutasi Tambah sebesar Rp17.915.207.355,00 merupakan penambahan sewa kantor dan sewa rumah jabatan dengan rincian sebagai berikut:

- a. Penambahan Sewa Kantor sebesar Rp14.303.391.083,00 merupakan Sewa Kantor KR 7 Sumatera Selatan sebesar Rp1.249.168.812,00, KR 9 Kalimantan sebesar Rp1.521.496.259,00, Kantor OJK Provinsi Kepulauan Riau sebesar Rp7.052.696.000,00 dan Pajak Sewa KR 8 Bali dan Nusa Tenggara sebesar Rp4.480.030.012,00.
- b. Penambahan Sewa Rumah Jabatan sebesar Rp3.612.482.938,00 merupakan Sewa Rumah Jabatan KR 6 Sulawesi Maluku dan Papua sebesar Rp773.005.000,00, KR 2 Jawa Barat sebesar Rp750.000.000,00, KR 3 Jawa Tengah dan DIY sebesar Rp499.067.738,00 KOJK Kalimantan Timur sebesar Rp357.820.000,00, KOJK NTB sebesar Rp300.000.000,00, KOJK Papua sebesar Rp548.500.000,00, dan KOK DI Yogyakarta sebesar Rp384.090.200,00.
- c. Penambahan Sewa Bangunan Lainnya berupa Gedung Data Center Co-Location sebesar Rp29.880.145.000,00 dan Gudang Mustikajaya sebesar Rp426.985.000,00.
- d. Penambahan Sewa Lainnya berupa Lahan Parkir di KOJK Aceh sebesar Rp212.789.700,00.
- e. Pada Tahun 2021 terdapat reklasifikasi masuk pada Aset Hak Guna dari Beban Dibayar Dimuka sebesar Rp666.000.000,00 yang merupakan Sewa Gedung Kantor Regional 9 Kalimantan.

Mutasi Kurang sebesar Rp166.437.021.438,00 merupakan penghapusan AHG yang disebabkan berakhirnya masa sewa selama Tahun 2021 dengan rincian:

- a. Pengurangan pada AHG Sewa Kantor sebesar Rp164.505.771.433,00 yang terdiri dari Gedung Kantor Pusat Wisma Mulia 1 sebesar Rp159.913.167.700,00, KOJK DI Yogyakarta sebesar Rp1.237.000.006,00, KOJK Kepulauan Riau sebesar Rp2.222.270.400,00, dan KR 7 Sumatera Bagian Selatan sebesar Rp1.133.333.3327,00.
- b. Pengurangan pada AHG Rumah Jabatan sebesar Rp1.931.250.005,00 yang terdiri dari Rumah Jabatan KOJK Kalimantan Timur sebesar Rp291.666.666,00, KOJK NTB sebesar Rp287.500.000,00, KOJK DI Yogyakarta sebesar Rp175.000.005,00, KR 3 Jawa Tengah dan DIY sebesar Rp458.333.334,00, serta KR 2 Jawa Barat sebesar Rp718.750.000,00.

3.9 Aset Takberwujud

Saldo Nilai Buku Aset Takberwujud per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing sebesar Rp61.744.444.430,00 dan Rp71.890.826.573,00.

Rincian dan mutasi Aset Takberwujud selama tahun 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

- b. Book Value of Right to Use Assets of BOC Residentials, Regional Head and Branch Head of OJK recorded at Rp12,486,138,794.00 which consists of 34 Office House Rental Contracts, namely:
 - 1) 6 BOC Residentials amounting to Rp5,985,706,428.00;
 - 7 Regional Head Residentials amounting to Rp2,946,673,297.00; and
- 3) 21 Branch Head Residentials amounting to Rp3,553,759,069.00. c. Book Value of Right to Use of Other Buildings is Rp29,737,963,416.00 which consists of 2 Other Buildings in the form of a Co-Location Data Center Building in Sentul amounting Rp29,382,142,583.00 and Mustikajaya Warehouse in Bekasi for Rp355,820,833.00; and
- d. Book Value of Other Rentals in the form of Parking Lot at Aceh Branch Office amounting to Rp208.447.053.00.

Addition of Rp17,915,207,355.00 is attributed to Office Building Lease and Official Residence Lease with details as follows:

- a. Additional Office Building Lease of Rp14,303,391,083.00 consisting of Regional Office 7 Lease amounting to Rp1,249,168,812.00, Regional Office 9 amounting to Rp1,521,496,259.00, Kepulauan Riau Branch Office Lease amounting to Rp7,052,696,000.00 and Regional Office 8 Lease Tax amounting to Rp.4,480,030,012.00.
- b. Additional Official Residence Lease of Rp3,612,482,938.00 consisting of Regional Head 6 Residential Lease amounting to Rp773,005,000,000.00, Regional Head 2 Residential Lease amounting to Rp750,000,000.00, Regional Head 3 Residential Lease amounting to Rp499,067,738.00, Branch Head of East Kalimantan Office amounting to Rp357,820,000.00, Branch Head of NTB Office amounting to Rp300,000,000.00, Branch Head of Papua office amounting to Rp548,500,000.00, and Branch Head of DI Yogyakarta amounting to Rp384,090,200.00.
- c. Additional Other Building Lease refers to DC Building Co-Location of Rp29,880,145,000.00 and Mustikajaya Warehouse amounting to Rp426,985,000.00.
- d. Additional Other Leases refers to Parking Lot at Aceh Branch Office amounting to Rp212,789,700,000.
- In 2021 there was a reclassification from Prepaid Expenses to Right of Use Assets totaling Rp666,000,000.00 attributed to Regional Office 9 Building Lease.

Deduction Rp166,437,021,438.00 are Right of Use Asset write-off caused by the expiration of the lease period 2021 with details:

- a. Deduction on Office Building Lease of Rp164,505,771,433.00 which consists of the Head Office Building Wisma Mulia 1 amounting to Rp159,913,167,700.00, DI Yogyakarta Branch Office of Rp1,237,000,006.00, Kepulauan Riau Branch Office amounting to Rp2,222,270.400.00, and Regional Office 7 of Rp1.133,333,327.00.
- b. Deduction on Official Residence Lease by Rp1,931,250,005.00 consisting of the Branch Head of Kalimantan Timur Rp291,666,666.00, Branch Head of NTB of Rp287,500,000.00, Branch Head of DI Yogyakarta of Rp175,000,005.00, Regional Head 3 of Rp458,333,334.00, and Regional Head 2 for Rp718,750.000.00.

3.9 Intangible Assets

The balance of Intangible Assets as of 31st December 2021 and 31st December 2020 was recorded at Rp61,744,444,430.00 dan Rp71,890,826,573.00 respectively.

A summary of Intangible Assets and movements in 2021 and 2020 is as follows:

Dalam Rupiah | In Rupiah 31 Desember 2020 31 Desember 2021 Harga Perolehan Acquisition Cost Aset Takberwujud 334.523.862.820 16.943.301.429 355.934.961.749 4.467.797.500 Intangible Assets 355.934.961.749 Jumlah 334.523.862.820 16.943.301.429 4.467.797.500 Total **Amortisasi** Aset Takberwujud (262.633.036.247) (31.557.481.072) (294.190.517.319) Intangible Assets Jumlah (262.633.036.247) (31.557.481.072) (294.190.517.319) 71.890.826.573

						Dalam Rupiah In Rupiah
Harga Perolehan	31 Desember 2019 <i>31 December 2019</i>	Penambahan Addition	Pengurangan Deductions	Reklasifikasi Reclassification	31 Desember 2020 31st December 2020	Acquisition Cost
Aset Takberwujud	306.497.584.624	24.668.272.656		3.358.005.540	334.523.862.820	Intangible Assets
Jumlah	306.497.584.624	24.668.272.656		3.358.005.540	334.523.862.820	Total
Amortisasi						Amortisation
Aset Takberwujud	(217.679.838.973)	(44.953.197.274)		-	(262.633.036.247)	Intangible Assets
Jumlah	(217.679.838.973)	(44.953.197.274)	-	-	(262.633.036.247)	Total
Jumlah Tercatat Aset Takberwujud	88.817.745.651	(20.284.924.618)		3.358.005.540	71.890.826.573	Total Recorded Value of Intangible Assets

Saldo Nilai Buku Aset Takberwujud per 31 Desember 2021 sebesar Rp61.744.444.430,00 terdiri dari:

Takberwujud

- a. Nilai buku atas perolehan Aset Takberwujud Tahun Anggaran 2013 dan 2014 yang dibiayai dari APBN sebesar Rp12.073.582.043,00.
- Nilai buku atas perolehan Aset Takberwujud Tahun Anggaran 2015 sampai dengan 2020 yang dibiayai dari pungutan sebesar Rp49.670.862.387,00.

Selama tahun 2021, terdapat penambahan Aset Takberwujud sebesar Rp16.943.301.429,00, yang terdiri dari:

The balance of Intangible Assets as of 31st December 2021 was recorded at Rp61,744,444,430.00, consisting of the following:

- a. Book value of acquired Intangible Assets in 2013 and 2014, funded by the State Budget totalling Rp12,073,582,043.00.
- b. Book value of acquired Intangible Assets in 2015 2020 funded by levy funds totalling Rp49,670,862,387.00.

In 2021, the following additions to Intangible Assets totalling Rp16,943,301,429.00 were recorded:

No.	Keterangan	Nilai Value	Description
а	Aset Takberwujud Lainnya	409.899.000	Other Intangible Assets
ь	Operating System	1.165.472.000	Operating System
С	System Aplikasi	12.677.305.789	Application System
d	Software Aplikasi	606.552.100	Application Software
e	System Tools	2.084.072.540	System Tools
	Jumlah	16.943.301.429	Total

Selain itu terdapat reklasifikasi masuk dari Aset Dalam Penyelesaian sebesar Rp4.467.797.500,00 menjadi Aset Takberwujud berupa:

- a. Aplikasi EDW Termin 1 sebesar Rp750.000.000,00;
- b. Aplikasi SIPROJEK sebesar Rp592.845.000,00;
- c. Aplikasi SIMFOSIA Termin 1 sebesar Rp400.000.000,00;
- d. Aplikasi ARK GRC Termin 1 sebesar Rp474.952.500,00;
- e. Aplikasi APOLO IKNB Termin 1 sebesar Rp500.000.000,00;
- f. Aplikasi APOLO Perbankan Termin 1 sebesar Rp650.000.000,00;
- g. Aplikasi SIPM Termin 1 sebesar Rp350.000.000,00; dan
- h. Aplikasi SPRINT Termin 1 sebesar Rp750.000.000,00.

In addition, Assets Under Construction (AUC) totalling Rp4,467,797,500.00 were reclassified under Intangible Assets, consisting of:

- a. Application EDW 1st Term totaling Rp750,000,000.00;
- b. Application SIPROJEK totaling Rp592,845,000.00;
- c. Application SIMFOSIA 1st Term totaling Rp400,000,000.00;
- d. Application ARK GRC 1st Term totaling Rp474,952,500.00;
- e. Application APOLO NBFI 1st Term totaling Rp500,000,000.00;
- Application APOLO Bank 1st Term totaling Rp650,000,000.00;
- g. Application SIPM 1st Term totaling Rp350,000,000.00; and h. Application SPRINT 1st Term totaling Rp750,000,000.00.

3.10 Aset Dalam Penyelesaian

Saldo Aset Dalam Penyelesaian per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing sebesar Rp197.607.556.262.00 dan Rp104.319.750.134,00.

Rincian dan mutasi Aset Dalam Penyelesaian selama tahun 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

Assets Under Construction 3.10

The balance of Assets Under Construction (AUC) as of 31st December 2021 and 31st December 2020 was recorded at Rp197.607.556.262.00 and Rp104,319,750,134.00 respectively.

A summary of Assets Under Construction and movements in 2021 and 2020 is as follows:

Da	lam	Diii	niak	1/	n	Dir	niah

Akun	31 Desember 2020 31st December 2020	Penambahan Addition	Pengurangan Deductions	Reklasifikasi Reclassification	31 Desember 2021 31st December 2021	Account
Aset Dalam Penyelesaian	104.319.750.134	184.587.544.586		(91.299.738.458)	197.607.556.262	Assets Under Construction
Jumlah Tercatat Aset Dalam Penyelesaian	104.319.750.134	184.587.544.586		(91.299.738.458)	197.607.556.262	Total Recorded Value of Assets Under Construction

Dalam Rupiah | In Rupiah

Akun	31 Desember 2019 31 December 2019	Penambahan Addition	Pengurangan Deductions		31 Desember 2020 31st December 2020	Account
Aset Dalam Penyelesaian	100.660.394.196	78.902.704.646		(75.243.348.708)	104.319.750.134	Assets Under Construction
Jumlah Tercatat Aset Dalam Penyelesaian	100.660.394.196	78.902.704.646		(75.243.348.708)	104.319.750.134	Total Recorded Value of Assets Under Construction

Sepanjang periode tahun 2021, terdapat penambahan Aset Dalam Penyelesaian (ADP) sebesar Rp184.587.544.586,00 yang terdiri dari:

- Pembangunan Gedung KR 4 Jatim Rp87.382.626.009,00;
- b. ADP Pembangunan Gedung KR 7 Sumbagsel sebesar Rp69.621.589.448,00;
- Pembangunan Gedung **KOJK** Maluku sebesar
- d. ADP Perencanaan Penataan Gedung KOJK Riau sebesar Rp68.889.700,00;
- e. ADP Gedung KOJK NTB sebesar Rp445.668.850,00; dan

Rp21.361.588.619.00:

Pengembangan Aset Takberwuiud sebesar Rp5.707.181.960,00.

Terdapat reklasifikasi keluar sebesar Rp91.299.738.458,00 yang terdiri dari:

- a. Gedung dan Bangunan sebesar Rp80.799.399.038.00
- 1) Pembangunan Gedung KOJK Rp80.393.631.038,00; dan
- 2) Penataan Gedung KR 3 Jateng sebesar Rp405.768.000,00.

- In 2021, additions to Assets Under Construction totalling Rp184,587,544,586.00 consisted of the following:
- a. Construction of Office Buildings at OJK Regional 4 Office in East Java totalling Rp87,382,626,009.00;
- b. Construction of Office Buildings at OJK Regional 7 Office Southern Sumatra totalling Rp69,621,589,448.00;
- c. Construction of Office Buildings at OJK Branch Office Maluku totalling Rp21.361.588.619.00:
- d. Construction of Office Buildings at OJK Branch Office Riau totalling Rp68,889,700.00;
- e. Construction of Office Buildings at OJK Branch Office West Nusa Tenggara totalling Rp445,668,850.00; and
- f. Intangible Assets Development totalling Rp5,707,181,960.00.

Reclassifications totalling Rp91,299,738,458.00 were also recorded, consisting of:

- a. Buildings totalling Rp80,799,399,038.00
 - 1) Buildings at OJK Branch Office in West Nusa Tenggara totalling Rp80,393,631,038.00.
 - 2) Buildings at OJK Regional 3 Office in Central Java totalling Rp405,768,000.00.

- Aset Tetap Lain sebesar Rp6.032.541.920,00 berupa Penataan Gedung KOJK Papua.
- c. Aset Takberwujud sebesar Rp4.467.797.500,00
 - 1) Aplikasi EDW Termin 1 sebesar Rp750.000.000,00;
 - 2) Aplikasi SIPROJEK sebesar Rp592.845.000,00;
 - 3) Aplikasi SIMFOSIA Termin 1 sebesar Rp400.000.000,00;
 - 4) Aplikasi ARK GRC Termin 1 sebesar Rp474.952.500,00;
 - 1, 7 (pintadi 7 itti Citto Terrini 1 3050001 1 (p. 17 110021000)00)
 - 5) Aplikasi APOLO IKNB Termin 1 sebesar Rp500.000.000,00; 6) Aplikasi APOLO Perbankan Termin 1 sebesar Rp650.000.000,00;
 - 7) Aplikasi SIPM Termin 1 sebesar Rp350.000.000;
 - 8) Aplikasi SPRINT Termin 1 sebesar Rp750.000.000,00.

3.11 Aset Lainnya

Saldo Aset Lainnya per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing sebesar Rp682.590.066.534,00 dan Rp585.576.851.824,00 merupakan Aset Pajak Tangguhan.

Mutasi Aset Pajak Tangguhan tanggal 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

- b. Other Fixed Assets totalling Rp6,032,541,920.00 consist of Buildings at OJK Branch Office Papua.
- c. Intangible Assets totalling Rp4,467,797,500.00.
 - 1) EDW Application 1st Term totalling Rp750,000,000.00;
 - 2) SIPROJEK Application totaling Rp592,845,000.00;
 - 3) SIMFOSIA Application 1st Term totalling Rp400,000,000.00;
 - 4) GRC Audit, Risk Management and Quality Assurance Application 1st Term totalling Rp474,952,500.00;
 - 5) APOLO NBFI Application 1st Term totalling Rp500,000,000.00;
 - 6) APOLO Banking Application 1st Term totalling Rp650,000,000.00; 7) SIPM Application 1st Term totalling Rp350,000,000.00;
 - 8) SPRINT Application 1st Term totalling Rp750,000,000.00.

3.11 Other Assets

The balance of Other Assets as of 31st December 2021 and 31st December 2020 was recorded at Rp682,590,066,534.00 and Rp585,576,851,824.00 respectively in the form of Deferred Tax Assets.

The movement of Deferred Tax Assets as of 31st December 2021 and 31st December 2020 is as follows:

Dalam Rupiah | In Rupiah

Keterangan	31 Desember 2021 31st December 2021	31 Desember 2020 31st December 2020	Description
Saldo Awal	585.576.851.824 601.178.905.612		Opening Balances
Mutasi:			Movements
Penyesuaian Tarif Pajak Tahun 2020		(72.141.468.673)	Tax Rate Adjustment in 2020
Penambahan tahun berjalan	258.417.156.926	227.856.292.738	Current Year Additions
Pemulihan	(161.403.942.216)	(171.316.877.853)	Recovered
Saldo Akhir	682.590.066.534	585.576.851.824	Closing Balance

Nilai Aset pajak tangguhan berasal dari beda temporer atas liabilitas imbalan pascakerja dan imbalan kerja jangka panjang lainnya yang telah dicatat secara akuntansi tetapi belum dapat diakui secara fiskal sesuai ketentuan perpajakan. Nilai pajak tangguhan telah dihitung dengan menggunakan tarif pajak yang berlaku untuk tahun 2021 yaitu sebesar 22%.

The value of deferred tax assets comes from temporary differences on liabilities for post-employment benefits and other long-term employee benefits that have been recorded in accounting but have not yet been recognized fiscally in accordance with tax regulations. The rate of Corporate Income Tax was 22%, the applicable rate in 2021

3.12 Utang Operasional

Saldo Utang Operasional per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing sebesar Rp879.366.150,00 dan Rp66.580.725.477,00. Utang Operasional timbul dari beban yang telah terjadi untuk membiayai kegiatan OJK tetapi belum dibayar sampai dengan tanggal laporan keuangan, dengan rincian sebagai berikut:

3.12 Operating Liabilities

The balance of Operating Liabilities as of 31st December 2021 and 31st December 2020 was recorded at Rp879,366,150.00 and Rp66.580,725,477.00 respectively. Operating liabilities are obligations and costs incurred through OJK operating activities that remain unsettled as of the reporting date as follows:

Dalam Rupiah | In Rupiah

Keterangan	31 Desember 2021 31st December 2021	31 Desember 2020 31st December 2020	Description
Utang kepada Pihak Ketiga	854.291.150	66.574.920.477	Third-Party Payables
Utang kepada Pegawai	25.075.000	5.805.000	Employee Payables
Jumlah	879.366.150	66.580.725.477	Total

(lihat Catatan 3.23 Informasi dan Peristiwa Setelah Tanggal Pelaporan Keuangan).

(Refer to Notes 3.23 Information and Events After Date of Financial Statements).

Saldo Utang kepada Pihak Ketiga terdiri dari:

The balance of Third-Party Payables consists of the following:

Dalam Rupiah | In Rupiah

Keterangan	31 Desember 2021 31st December 2021	31 Desember 2020 31st December 2020	Description
Utang Service Charge Gedung Wisma Mulia I		Service Charge for Wisma Mulia I	
Utang Lainnya	854.291.150 1.029.351.193		Other Payables
Jumlah	854.291.150	66.574.920.477	

- a. OJK menerima tagihan biaya Service Charge Gedung Wisma Mulia I sebesar Rp65.545.569.284,00 yang merupakan akumulasi dari utang tahun 2018 dan 2019. Atas saldo utang tersebut telah terdapat penyelesaian (lihat Catatan 3.23 Informasi dan Peristiwa Setelah Tanggal Pelaporan Keuangan).
- b. OJK menerima tagihan utang kegiatan sarasehan pensiunan dan pisah sambut Anggota Dewan Komisioner Tahun 2017 sebesar Rp790.976.400,00. OJK telah berkoordinasi dengan Pihak Penyedia mengenai jumlah tagihan yang didukung dengan bukti otentik. Namun sampai dengan tanggal laporan keuangan, OJK belum menerima tanggapan dari Pihak Penyedia.

Selain itu, OJK juga menanggung kewajiban subsidi bunga atau subsidi bagi hasil sebagai bagian dari tunjangan fasilitas remunerasi atas pinjaman multiguna dan pembiayaan yang dimanfaatkan oleh Anggota Dewan Komisioner dan Pegawai kepada Bank yang ditunjuk OJK.

3.13 Utang Pajak

Saldo Utang Pajak per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing sebesar Rp80.569.220.452,00 dan Rp75.339.287.677,00 dengan rincian sebagai berikut:

- a. OJK received the Service Charge for Wisma Mulia I totalling Rp65,545,569,284.00 as an accumulation of payables in 2018 and 2019. OJK has settled the account (refer to Notes 3.23 Information and Events After Date of Financial Statements).
- b. OJK received pension claims from BOC members in 2017 totalling Rp790,976,400.00. OJK has coordinated with the Provider concerning the claims, supported by authentic evidence. As of the date of the financial statements, however, OJK has not received a response from the Provider.

In addition, OJK was also obliged to bear the interest subsidy or profit-sharing subsidy as part of the remuneration facilities on multipurpose loans and financing utilised by members of the Board of Commissioners and employees at OJK-approved banks.

3.13 Tax Payable

The balance of Tax Payable as of 31st December 2021 and 31st December 2020 was recorded at Rp80,569,220,452.00 and Rp75,339,287,677.00 respectively as follows:

Keterangan	31 Desember 2021 31st December 2021	31 Desember 2020 31st December 2020	Description
PPh Badan	78.052.970.452 63.494.933.468		Corporate Tax Payable
Sanksi Denda		Fines	
PPh Pasal 21		Article 21 Income Tax Payable	
PPh Pasal 23		Article 23 Income Tax Payable	
Pajak Lainnya	2.516.250.000 2.516.250.000		Other Tax Payable
Jumlah	80.569.220.452	75.339.287.677	Total

- a. Saldo Utang PPh Badan per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing sebesar Rp78.052.970.452,00 dan Rp63.494.933.468,00 merupakan Utang PPh Badan sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan yang disusun secara self-assessment.
- a. The balance of Corporate Tax Payable as of 31st December 2021 and 31st December 2020 was recorded at Rp78,052,970,452.00 and Rp63,494,933,468.00 respectively, consisting of Corporate Income Tax in accordance with Act No. 36 of 2008 concerning Self-Assessed Income Tax.

Adapun rincian Utang PPh Badan per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

A summary of corporate tax payable as of 31st December 2021 and 31st December 2020 is as follows:

Dalam Rupiah | In Rupiah

Keterangan	31 Desember 2021 31st December 2021	31 Desember 2020 31st December 2020	Description
Saldo Awal Utang PPh Badan	63.494.933.468 27.247.238.813		Opening Balance of Corporate Tax Payable
Utang PPh Badan tahun Berjalan	254.480.495.500 232.831.522.220		Corporate Income Tax Payable in Current Year
Angsuran PPh Pasal 25 Badan dan Pembayaran PPh Pasal 29 Badan	(239.922.458.516) (196.583.827.565)		Corporate Income Tax Instalments
Jumlah	78.052.970.452	63.494.933.468	Total

Adapun rincian angsuran PPh 25 Badan dan pembayaran PPh Pasal 29 Badan OJK selama Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

A summary of OJK Corporate Article 25 and Article 29 Income Tax Instalments in 2021 is as follows:

Uraian	Tanggal Pembayaran Payment Date	Pembayaran Payments	Total Pembayaran Total Paid	Sumber Dana Source of Funds	Description
Pembayaran PPh Pasal 29 Badan Tahun 2020	29 April 2021	60.719.106.788	63,494,933,468	RKA Tahun 2020	Article 29 Corporate Income Tax in 2020
	18 Juni 2021	2.775.826.680	63,494,933,466	RKA Tahun 2020	
	4 Februari 2021	13.536.379.028			
	8 Maret 2021	13.536.379.028		RKA Tahun 2021	
	6 April 2021	13,536.379,028			
	6 Mei 2021	19.171.307.962			
	14 Juni 2021	19.402.626.852			Article 25 Corporate Income Tax Instalments in 2021
Angsuran PPh 25 Badan Tahun 2021	14 Juni 2021	231.318.890	176.427.525.048		
	12 Juli 2021	19.402.626.852			
	5 Agustus 2021	19.402.626.852			
	3 September 2021	19.402.626.852			
	7 Oktober 2021	19.402.626.852			
	10 November 2021	19.402.626.852			
Jumlah			239.922.458.516		

- b. Saldo Utang PPh Pasal 21 per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp228.000,00. Utang PPh Pasal 21 per 31 Desember 2020 merupakan PPh Pasal 21 Non Pegawai.
- b. The balance of Article 21 Income Tax Payable as of 31st December 2021 and 31st December 2020 was recorded at Rp0.00 dan Rp228,000.00 respectively. Article 21 Income Tax Payable as of 31st December 2021 consisted of Non-Employee Income Tax.

- c. Saldo Utang Pajak Lainnya per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp2.516.250.000,00 merupakan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) atas pembelian Tanah dan Bangunan. Adapun rincian persetujuan permohonan pengecualian kewajiban/pembebasan BPHTB adalah sebagai berikut:
- c. The balance of Other Tax Payables as of 31st December 2021 and 31st December 2020 was recorded at Rp2,516,250,000.00, consisting of Fees for the Acquisition of Land and Building Rights (BPHTB) on land and buildings purchased. A summary of BPHTB on land and buildings purchased is as follows:

Dalam Rupiah | In Rupiah

No.	Daerah	31 Desember 2020 31st December 2020	Pembebasan BPHTB BPHTB Exemption	31 Desember 2021 31st December 2021	Region
1	BPHTB KOJK Solo	314.500.000	-	314.500.000	BPHTB OJK Branch Office in Solo
2	BPHTB KR 4 Jawa Timur	2.201.750.000	-	2.201.750.000	BPHTB Regional Office 4 East Java
	Jumlah	2.516.250.000		2.516.250.000	

Pengakuan utang BPHTB berdasarkan Peraturan Daerah yang mengatur tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) pada masing-masing daerah. Sebagai lembaga negara yang menjalankan sebagian tugas pemerintahan sebagaimana amanah Undang-undang Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, OJK telah melakukan upaya pengecualian pengenaan kewajiban BPHTB atas pembelian Tanah dan Bangunan. Beberapa daerah telah memberikan pengecualian kewajiban BPHTB tersebut. Selama tahun 2021, tidak ada pembebasan BPHTB.

Recognition of BPHTB payable is based on the Regional Regulation concerning Fees for the Acquisition of Land and Building Rights (BPHTB) in each respective region. As a state institution implementing government affairs as mandated by Act No. 21 of 2011 concerning the Financial Services Authority, OJK will seek exemption from BPHTB obligations on the land and buildings purchased. Some regions have granted exceptions to the BPHTB. In 2021, there was no BPHTB exemption.

3.14 Pendapatan Diterima Di Muka

Saldo Pendapatan Diterima Di Muka per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing sebesar Rp84.947.549.564,00 dan Rp37.308.872.232,00. Pendapatan Diterima Di Muka merupakan kelebihan penerimaan atas pembayaran pungutan oleh pihak yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan. Rincian Pendapatan Diterima Di Muka per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

3.14 Unearned Revenue

The balance of Unearned Revenue as of 31st December 2021 and 31st December 2020 was recorded at Rp84,947,549,564.00 and Rp37,308,872,232.00 respectively. Unearned Revenue is surplus revenue from levy payments by entities operating in the financial services sector. A summary of Unearned Revenue as of 31st December 2021 and 31st December 2020 is as follows:

				Balari Kapian mr Kapian
No.	Sektor	31 Desember 2021 31st December 2021	31 Desember 2020 31st December 2020	Sector
1	Registrasi	1.236.031.540	1.715.940.065	Registration
	a. Perbankan	25.000.000	25.263.123	a. Banking Industry
	b. Pasar Modal	1.197.698.207	1.667.343.609	b. Capital Market
	c. Industri Keuangan Non Bank	13.333.333	23.333.333	c. NBFI
2	Biaya Tahunan	82.399.076.113	34.216.096.891	Annual Fee
	a. Perbankan	46.522.518.736	5.090.251.625	a. Banking Industry
	b. Pasar Modal	20.952.506.567	17.769.004.879	b. Capital Market
	c. Industri Keuangan Non Bank	14.924.050.810	11.356.840.387	c. NBFI
3	Sanksi	106.686.006	194.707.316	Penalties
	a. Perbankan	66.690.063	43.120.463	a. Banking Industry
	b. Pasar Modal	33.846.200	137.937.110	b. Capital Market
	c. Industri Keuangan Non Bank	6.149.743	13.649.743	c. NBFI
4	Pengelolaan Pungutan	1.205.755.905	1.182.127.960	Levy Management
Jun	nlah	84.947.549.564	37.308.872.232	

3.15 Utang Setoran ke Kas Negara

Saldo Utang Setoran ke Kas Negara per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing sebesar Rp203.301.623.038,00 dan Rp117.067.669.534,00 dengan rinciannya sebagai berikut:

3.15 **Debt to State Treasury**

The balance of Debt to State Treasury as of 31st December 2021 and 31st December 2020 was recorded at Rp203,301,623,038.00 dan Rp117,067,669,534.00 respectively as follows:

Dalam Rupiah | In Rupiah

No.	Keterangan	31 Desember 2021 31st December 2021	31 Desember 2020 31st December 2020	Description
1	Pungutan	203.301.623.038	116.757.714.413	Levies
	a. Pengembalian anggaran Tahun 2021	203.052.187.421		Budget Returns in 2021
	b. Pengembalian beban (retur) atas transaksi	249.435.617	164.757.432	Transaction Returns in 2021
	c. Pengembalian anggaran Tahun 2020		116.592.956.981	Budget Returns in 2020
2	APBN		309.955.121	
	a. Penerimaan denda wanprestasi		309.955.121	Default Fine Revenues
Jui	mlah	203.301.623.038	117.067.669.534	

Pengembalian anggaran tahun 2021 sebesar Rp203.301.623.038,00 termasuk nilai akrual atas pengembalian beban tahun 2021 dari Pihak Ketiga sebesar Rp249.435.617,00. Penjelasan atas Utang Setoran ke Kas Negara dapat dilihat pada Catatan 3.1.2 Dana Setoran ke Kas Negara.

Pengembalian ke Kas Negara atas kelebihan anggaran tahun 2020 sebesar Rp116.592.956.981,00 telah dilakukan pada tanggal 23 Juni 2021 sedangkan pengembalian retur atas transaksi tahun 2020 sebesar Rp164.757.432,00 telah dilakukan pada tanggal 23 Juni 2021 dan 14 Juli 2021.

Budget Returns in 2021 totalling Rp203,301,623,038.00 include the accrual value of expenses returned in 2022 from a third party totalling Rp249,435,617.00. An elucidation of Debt to State Treasury is presented in Note 3.1.2 Debt to State Treasury.

Returns to the State Treasury for the 2020 budget excess of Rp1f6,592,956,981.00 have been made on June 23, 2021, while returns for transactions in 2020 amounting to Rp164,757,432.00 have been made on June 23, 2021 and July 14, 2021.

3.16 Liabilitas Imbalan Kerja Jangka Panjang dan Pascakerja

- a. Program Imbalan Pascakerja dan Imbalan Kerja Jangka Panjang lainnya terdiri dari:
 - 1. Program Imbalan Pascakerja
 - a) Program Pensiun

Program Pensiun ini berlaku bagi pegawai Eks. Kementerian Keuangan (Bapepam-LK) dan Eks. Pegawai Bank Indonesia yang masih mempunyai sisa masa dinas >3 tahun di OJK dan dikelola oleh Dana Pensiun (Dapen).

- b) Tunjangan Perumahan Hari Tua (TPHT) dan Tunjangan Kesehatan Hari Tua (TKHT)
 - TPHT dan TKHT merupakan fasilitas yang diberikan kepada Pensiunan Pegawai OJK dan dikelola oleh YKP.
- c) Uang Pesangon
 - Uang pesangon diberikan kepada pegawai dan Anggota Dewan Komisioner (ADK) sebagai uang perpisahan pada akhir masa dinas di OJK.
- d) Tunjangan Pasca Jabatan
 - Pemberian penghargaan kepada ADK yang masa jabatannya telah berakhir.
- e) Cenderamata
 - Cenderamata merupakan imbalan kerja yang diberikan kepada pegawai OJK dan ADK yang memasuki masa purnabakti.

16 Long-Term and Post-Employment Benefit Liabilities

- a. The Post-Employment and other Long-Term Employee Benefit Programs consist of:
 - 1. Post-Employment Pension Program
 - a) Pension Program
 - Ex-employees of the Ministry of Finance (Capital Market and Financial Institution Supervisory Agency (Bapepam-LK)) and ex-employees of Bank Indonesia with more than three years of service remaining at OJK are eligible for the Pension Program, which is managed by the OJK Pension Fund.
 - b) Retirement Housing Allowance (TPHT) and Retirement Healthcare Allowance (TKHT)
 - TPHT and TKHT are facilities offered to retired employees managed by the OJK Employee Welfare Foundation.
 - c) Severance Pay
 - Severance pay is paid to a board member or employee upon termination of service at OJK.
 - d) Post-Office Allowance
 - Awarded to members of the Board of Commissioners and Permanent Employees after a specified length of service.
 - e) Reminders
 - Reminders are awarded to employees and members of the Board of Commissioners

2. Program Imbalan Kerja Jangka Panjang Lain

a) Čuti Besar

OJK memberikan tunjangan cuti besar kepada pegawai yang telah mencapai Masa Dinas paling singkat 6 (enam) tahun secara terus menerus dan Dewan Komisioner setelah bekerja selama 3 (tiga) tahun secara terus menerus.

b) Penghargaan Masa Pengabdian

OJK memberikan penghargaan kepada pegawai yang telah mencapai masa dinas paling sedikit 15 (lima belas) tahun secara terus menerus, dan kelipatan 5 (lima) untuk periode selanjutnya dan Dewan Komisioner setelah menyelesaikan masa jabatan selama 5 (lima) tahun.

c) Kacamata

OJK memberikan bantuan pembelian *frame* kacamata kepada pejabat dan pegawai.

b. Perubahan Liabilitas Imbalan Kerja Jangka Panjang Lain dan Pascakerja

Saldo Liabilitas Imbalan Kerja Jangka Panjang Lain dan Pascakerja per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing sebesar Rp3.102.682.120.612,00 dan Rp2.661.712.962.837,00 dengan rincian sebagai berikut: 2. Other Long-Term Employee Benefits Program

a) Sabbatical Leave

OJK provides a leave entitlement for employees who have worked for six years continuously and for members of the Board of Commissioners employed for three years.

b) Long Service Award

Awarded to employees serving a minimum of 15 consecutive years and in multiples of five for the subsequent periods as well as members of the Board of Commissioners after completion of a 5-year tenure.

c) Eyewear

OJK subsidises the purchase of eyewear frames for officials and employees.

b. Reclassification of Long-Term Employee and Post-Employment Benefit Liabilities

The balance of Long-Term Employee and Post-Employment Benefit Liabilities as of 31st December 2021 and 31st December 2020 was recorded at Rp3,102,682,120,612.00 and Rp2,661,712,962,837.00 respectively as follows:

						Dalam Ru	ipiah In Rupiah
		31 Des	ember 2021 <i>31</i> :	st December 20	21		
No.	Liabilitas Imbalan Kerja Total Liabilities of Long-Term Employee and Post-Employment Benefits	Saldo Awal Liabilitas Balance of Assets (Liabilities)	luran OJK (Pendanaan) OJK Contribution (Funding)	Pembayaran Manfaat Benefits Payments	Beban Imbalan Kerja Employee Benefits Expenses	Pendapatan/ (Beban) Komprehensif Lain Other Comprehensive Income (Expenses)	Saldo Akhir Liabilitas Balance of Assets (Liabilities)
1	Dana Pensiun Pension	(159.533.543.673)	147.253.762.191	-	(178.428.079.258)	190.707.860.740	-
2	TPHT Manfaat Pasti Retirement Housing Allowance	(348.754.975.672)	190.690.099.000	-	(276.219.127.362)	(151.659.861.080)	(585.943.865.114)
3	TKHT Manfaat Pasti Retirement Health Care Allowance	(10.008.046.773)	4.712.879.776	-	(92.632.489.353)	(61.501.470.485)	(159.429.126.835)
4	Pesangon Severance Pay	(294.450.395.555)	-	8.420.035.388	(77.337.530.252)	27.297.160.257	(336.070.730.162)
5	Cenderamata Reminders	(8.792.313.740)	-	452.543.400	(2.189.778.725)	1.649.134.630	(8.880.414.435)
6	Tunjangan Pasca Jabatan Post-Office Allowance	(53.241.863.269)	-	-	(27.997.919.003)	(18.317.031.143)	(99.556.813.415)
7	Cuti Besar Sabbatical	(484.960.624.290)	171.227.942.050	-	(194.011.725.612)	-	(507.744.407.852)
8	Penghargaan Masa Pengabdian Long Service Award	(1.260.522.351.110)	247.177.521.060	-	(351.002.807.047)	-	(1.364.347.637.097)
9	Frame Kacamata Eyewear	(41.448.848.755)	2.934.897.061		(2.195.174.008)		(40.709.125.702)
	Jumlah Total	(2.661.712.962.837)	763.997.101.138	8.872.578.788	(1.202.014.630.620)	(11.824.207.081)	(3.102.682.120.612)

Dalam Rupiah | In Rupiah

	31 Desember 2020 31 December 2020						
No.	Liabilitas Imbalan Kerja Total Liabilities of Long-Term Employee and Post-Employment Benefits	Saldo Awal Liabilitas Balance of Assets (Liabilities)	luran OJK (Pendanaan) OJK Contribution (Funding)	Pembayaran Manfaat Benefits Payments	Beban Imbalan Kerja Employee Benefits Expenses	Pendapatan/ (Beban) Komprehensif Lain Other Comprehensive Income (Expenses)	Saldo Akhir Liabilitas Balance of Assets (Liabilities)
1	Dana Pensiun Pension	(171.264.536.930)	129.111.447.581	-	(168.198.735.580)	50.818.281.256	(159.533.543.673)
2	TPHT Manfaat Pasti Retirement Housing Allowance	(328.987.258.219)	193.393.206.817	-	(228.189.516.952)	15.028.592.682	(348.754.975.672)
3	TKHT Manfaat pasti Retirement Health Care Allowance	(87.306.362.147)	955.335.907.472	-	(78.018.540.195)	59.980.948.097	(10.008.046,773)
4	Pesangon Severance Pay	(272.945.266.338)	-	6.939.899.269	(76.813.241.495)	48.368.213.009	(294.450.395.555)
5	Cenderamata Reminders	(5.339.863.097)	-	394.790.000	(1.533.912.709)	(2.313.327.934)	(8.792.313.740)
6	Tunjangan Pasca Jabatan Post-Office Allowance	(32.911.638.964)	-	-	(19.117.722.118)	(1.212.502.187)	(53.241.863.269)
7	Cuti Besar Sabbatical	(438.878.358.775)	126.837.280.341	-	(172.919.545.856)	-	(484.960.624.290)
8	Penghargaan Masa Pengabdian Long Service Award	(1.028.436.645.732)	211.616.375.289	-	(443.702.080.667)	-	(1.260.522.351.110)
9	Frame Kacamata Eyewear	(38.645.692.249)	15.084.174.380		(17.887.330.886)		(41.448.848.755)
	Jumlah Total	(2.404.715.622.451)	771.378.391.880	7.334.689.269	(1.206.380.626.458)	170.670.204.923	(2.661.712.962.837)

c. Aset Program

Aset program OJK pada Dapen dan YKP sebesar Rp3.160.006.142.451,00. Imbal hasil atas aset program dimaksud mengacu pada kebijakan investasi. Aset Program OJK per 31 Desember 2021 dan 2020 dengan rincian sebagai berikut:

c. Asset Program

The Asset Program for the OJK Pension Fund and OJK Employee Welfare Foundation was recorded at Rp 3,160,006,142,451.00. The yield on the asset program refers to the investment policy. A summary of the OJK Asset Program as of 31st December 2021 and 2020 is as follows:

Keterangan	31 Desember 2021 31st December 2021	31 Desember 2020 31st December 2020	Description
Dana Pensiun (Dapen) OJK	1.179.849.222.693	938.501.659.381	OJK Pension Fund
ҮКР ОЈК	1.980.156.919.758	1.571.084.484.181	OJK Employee Welfare Foundation
а. ТРНТ	768.378.561.312	634.779.501.210	a. Housing
b. TKHT	678.792.505.717	634.379.519.918	b. Healthcare
c. IJPL	532.985.852.729	301.925.463.053	c. Other Long-Term Benefits
Jumlah	3.160.006.142.451	2.509.586.143.562	Total

Penempatan aset program OJK ditempatkan pada Dapen per 31 Desember 2021 dan 2020 dengan rincian sebagai berikut: Asset program placements were allocated to the Pension Fund as of 31st December 2021 and 2020 as follows:

		Dalam Rupiah In Rupiah		
	Penempatan pada Dapen	31 Desember 2021 31st December 2021	31 Desember 2020 31st December 2020	Pension Fund Placements
1	Kas dan Setara Kas	45.117.146.682	19.730.771.123	Cash and Cash Equivalents
2	Saham	20.280.140.535	39.867.642.500	Shares
3	Obligasi	1.086.547.958.361	835.667.940.299	Bonds
4	Investment funds		15.375.744.303	Investment funds
5	Reksadana	9.812.749.074	9.676.769.000	Mutual Funds
6	Efek Beragun Aset	2.291.901.914	4.005.951.376	Asset-Backed Securities
7	Aset Lainnya	15.799.326.127	14.176.840.780	Other Assets
J	umlah	1.179.849.222.693	938.501.659.381	

Laporan perhitungan valuasi aktuaria Dana Pensiun OJK posisi per 31 Desember 2020 disahkan oleh Pendiri pada tanggal 23 September 2021, Berdasarkan laporan dimaksud, terhitung mulai tahun 2021 besaran juran pemberi kerja yang harus dibayarkan ke Dana Pensiun OJK, yang semula 33,5% menjadi sebesar 28% dari Penghasilan Dasar Pensiun (PhDP) peserta per bulan dan tidak ada iuran tambahan bulanan. Dengan demikian, dari iuran vang telah dibayarkan tahun 2021 sebesar Rp147.253.762.191.00 terdapat selisih lebih bayar atas luran Rutin dan luran Tambahan sebesar Rp39.215.397.126,00. Selisih lebih bayar iuran dimaksud menjadi kekayaan Dana Pensiun dan menjadi pengurang iuran pada tahun 2022 sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Dana Pensiun dan ketentuan pelaksanaannya. OJK akan memastikan persetujuan DPR atas penggunaan sisa anggaran tahun 2022 sebesar Rp39.215.397.126,00 sebagai dampak adanya penurunan kewajiban luran Pemberi Kerja tahun 2022 terkait kelebihan pembayaran luran Pemberi Keria tahun 2021.

Penempatan aset program OJK ditempatkan pada YKP per 31 Desember 2021 dan 2020 dengan rincian sebagai berikut: The Actuarial Valuation Report concerning OJK Pension Fund as of 31st December 2020 was authorised by the Founder on 23rd September 2021. Based on that report, commencing in 2021, the amount of employee contributions paid to the OJK Pension Fund will be reduced from 33.5% to 28% of the participant's Basic Pension Income (PhDP) per month with no additional monthly contribution. Of the contributions paid in 2021, therefore, totalling Rp147,253,762,191.00, an overpayment of Regular Contributions and Additional Contributions was recorded totalling Rp39,215,397,126.00. The overpayment of contributions will become an asset of the Pension Fund and a deduction from the contributions in 2022 as regulated by the Pension Fund Act and implementation regulations. OJK will seek DPR approval concerning the use of the additional Rp39,215,397,126.00 in 2022 due to the lower employee contribution policy concerning the overpayment of Employer Contribution payments in 2021.

Asset program placements were allocated to the Employee Welfare Foundation (YKP) as of 31st December 2021 and 2020 as follows:

				1 1
	Penempatan pada YKP	31 Desember 2021 31st December 2021	31 Desember 2020 31st December 2020	Placements in Employee Welfare Foundation (YKP)
ТРНТ				Housing
1	Kas dan Setara Kas	642.647.218.927	553.761.766.764	Cash and Cash Equivalents
2	Saham		21.150.156.170	Shares
3	Reksadana	78.454.296.842		Mutual Funds
4	Obligasi	40.296.784.335	38.188.668.202	Bonds
5	Aset Lainnya	6.980.261.208	-	Other Assets
6	Investment funds		21.678.910.074	Investment funds
	Jumlah	768.378.561.312	634.779.501.210	Total

				Dalam Rupiah In Rupiah
	Penempatan pada YKP	31 Desember 2021 31st December 2021	31 Desember 2020 31st December 2020	Placements in Employee Welfare Foundation (YKP)
ткнт				Healthcare
1	Kas dan Setara Kas	567.720.311.304	553.412.835.606	Cash and Cash Equivalents
2	Saham		21.136.829.232	Shares
3	Reksadana	69.307.228.779	-	Mutual Funds
4	Obligasi	35.598.540.340	38.164.605.118	Bonds
5	Aset Lainnya	6.166.425.294	-	Other Assets
6	Investment funds	-	21.665.249.962	Investment funds
	Jumlah	678.792.505.717	634.379.519.918	Total
IJPL				Other Long-Term Benefits
1	Kas dan Setara Kas	445.772.296.664	263.390.322.991	Cash and Cash Equivalents
2	Saham		10.059.824.998	Shares
3	Reksadana	54.419.829.507	-	Mutual Funds
4	Obligasi	27.951.867.794	18.163.994.439	Bonds
5	Aset Lainnya	4.841.858.764	-	Other Assets
6	Investment funds		10.311.320.625	Investment funds
	Jumlah	532.985.852.729	301.925.463.053	Total
				-

d. Asumsi-asumsi Aktuarial

Perhitungan Kewajiban Imbalan Kerja (employee benefits) per 31 Desember 2021 dilakukan oleh aktuaris independen Kantor Konsultan Aktuaria Steven & Mourits dengan Nomor 0087/MR-HR-PSAK24-OJK/I/2021 tanggal 24 Januari 2022.

Asumsi utama yang digunakan oleh aktuaria untuk menentukan kewajiban imbalan kerja adalah sebagai berikut:

d. Actuarial Assumptions

Employee Benefits as of 31st December 2021 were calculated by an independent actuary, Actuary Consultant Office Steven & Mourits according to Actuary Report Number 0087/MR-HR-PSAK24-0JK/I/2021 dated 24 Januari 2022.

The main assumptions used by the actuary when determining the employee benefit liabilities are as follows:

			Dalain Rupian III Rupian
Keterangan	31 Desember 2021 31st December 2021	31 Desember 2020 31st December 2020	Description
Asumsi Ekonomi			Economic Assumptions
Tingkat diskonto:			Discount Rate
- Dana Pensiun	7,35% per tahun per year	7,30% per tahun per year	Pension Program
- Perumahan	7,25% per tahun per year	6,77% per tahun per year	Housing Allowance
- Kesehatan	7,56% per tahun per year	7,83% per tahun per year	Healthcare Allowance
- Pesangon	7,38% per tahun per year	6,96% per tahun per year	Severance Pay
- Cenderamata	7,59% per tahun per year	7,47% per tahun per year	Reminders
- Pasca Jabatan	3,30% per tahun per year	5,06% per tahun per year	Post-Office Allowance
- Cuti Besar (Pegawai)	6,80% per tahun per year	6,45% per tahun per year	Sabbatical Leave (Employee)
- Cuti Besar (DK)	3,69% per tahun per year	4,30% per tahun per year	Sabbatical Leave (BOC)

			Dalam Rupiah In Rupiah
Keterangan	31 Desember 2021 31st December 2021	31 Desember 2020 31st December 2020	Notes
- PMP (Pegawai)	7,08% per tahun per year	6,69% per tahun per year	Long Service Award (Employee)
- PMP (DK)	3,58% per tahun per year	4,85% per tahun per year	Long Service Award (BOC)
- Kacamata	6,55% per tahun per year	5,23% per tahun per year	Eyewear
Tingkat kenaikan PhDP	9,00% per tahun per year	9,00% per tahun per year	Increase Rate of PhDP
Tingkat kenaikan Manfaat Pensiun	1,00% per tahun per year	5,00% per tahun per year	Increase Rate of Pension Benefits
Tingkat kenaikan biaya kesehatan	8,00% per tahun per year	8,00% per tahun per year	Increase Rate of Health Costs
Faktor Demografis			Demographic Factors
Tingkat Mortalita	Mengikuti Tabel Mortalita Indonesia Tahun 2019 (TMIN) untuk masa aktif dan Group Annuity Mortality 1983 untuk masa pensiun Refers to the Indonesian Mortality Table for 2011 for the Active Period and Group Annuity Mortality of 1983 for the Retirement Period Disability Rate	Mengikuti Tabel Mortalita Indonesia Tahun 2019 (TMIIV) untuk masa aktif dan Group Annuity Mortality 1983 untuk masa pensiun Refers to the Indonesian Mortality Table for 2011 for the Active Period and Group Annuity Mortality of 1983 for the Retirement Period Disability Rate	Mortality Rate
Tingkat Cacat	10% dari tingkat mortalita 10% of the mortality rate	10% dari tingkat mortalita 10% of the mortality rate	Disability Rate
Pengunduran Diri	0,5% untuk seluruh usia 0.5% for all ages	0,5% untuk seluruh usia 0.5% for all ages	Resignation Rate
Pensiun	100% pada usia pensiun normal 100% of normal retirement age	100% pada usia pensiun normal 100% of normal retirement age	Pension
Asumsi Lainnya	1. Biaya kesehatan rata-rata sebesar Rp11.700.000/orang/tahun di usia 56 2. Average cost of hedithcare is Rp11,700,000 per person per year at the age of 56. 2. Dasar perhitungan untuk timbulnya hal atas fasilitas kesehatan pensiunan adalah usia 50 dan masa kerja 20 tahun untuk Pegawai yang berasal dari Kementerian Keuangan dan usia 50 dan masa kerja 10 tahun untuk Pegawai yang berasal dari Bank Indonesia. Masa kerja 20 tahun dan 10 tahun memperhitungkan masa kerja dari lembaga asal 2. The basic calculation of eligibility for retirement healthcare facilities is 50 years old with 20 years of service for employees from the Ministry of Finance and 50 years old with 10 years of service for employees from Bank Indonesia. The duration of service includes time spent at original institution.	1. Biaya kesehatan rata-rata sebesar Rp11.500.000/orang/tahun di usia 56 1. Average cost of healthcare is Rp11,500,000 per person per year at the age of 56. 2. Dasar perhitungan untuk timbulnya hal atas fasilitas kesehatan pensiunan adalah usia 50 dan masa kerja 20 tahun untuk Pegawai yang berasal dari Kementerian Keuangan dan usia 50 dan masa kerja 10 tahun untuk Pegawai yang berasal dari Bank Indonesia. Masa kerja 20 tahun dan 10 tahun memperhitungkan masa kerja dari lembaga asal 2. The basic calculation of eligibility for retirement healthcare facilities is 50 years old with 20 years of service for employees from the Ministry of Finance and 50 years old with 10 years of service from Bank Indonesia. The duration of service includes time spent at original institution.	Other Assumptions
Usia Pensiun Normal	56, 58 dan 60 tahun (pria dan wanita) 56, 58 dan 60 tahun (pria dan wanita)	56, 58 dan 60 tahun (pria dan wanita) 56, 58 dan 60 tahun (pria dan wanita)	Normal Retirement Age;
Loading Pajak			Tax Loading
Asumsi Pajak			Tax Assumptions
- Dana Pensiun	Pajak Individual dengan Maksimum 30% Maximum 30% of Individual Tax	Pajak Individual dengan Maksimum 30% Maximum 30% of Individual Tax	Pension Program -
- Perumahan	Pajak Individual dengan Maksimum 30% Maximum 30% of Individual Tax	Pajak Individual dengan Maksimum 30% Maximum 30% of Individual Tax	Housing Allowance -
- Pesangon	PPh 21 PPh 21	PPh 21 PPh 21	Severance Pay -
- Pasca Jabatan	PPh 21 PPh 21	PPh 21 PPh 21	Post-Office Allowance -
- Cuti Besar (Pegawai)	Pajak Individual dengan Maksimum 30% Maximum 30% of Individual Tax	Pajak Individual dengan Maksimum 30% Maximum 30% of Individual Tax	Sabbatical Leave (Employee) -

			Daiaili Rupiaii III Rupiaii
Keterangan	31 Desember 2021 31st December 2021	31 Desember 2020 31st December 2020	Notes
- Cuti Besar (DK)	Pajak Individual dengan Maksimum 30% Maximum 30% of Individual Tax	Pajak Individual dengan Maksimum 30% Maximum 30% of Individual Tax	Sabbatical Leave (BOC) -
- PMP (Pegawai)	Pajak Individual dengan Maksimum 30% Maximum 30% of Individual Tax	Pajak Individual dengan Maksimum 30% Maximum 30% of Individual Tax	Long Service Award (Employee) -
- PMP (DK)	Pajak Individual dengan Maksimum 30% Maximum 30% of Individual Tax	Pajak Individual dengan Maksimum 30% Maximum 30% of Individual Tax	Long Service Award (BOC) -
- Cenderamata	Pajak Pertambahan Nilai sebesar 10% Value Added Tax (VAT) 10%;	Pajak Pertambahan Nilai sebesar 10% Value Added Tax (VAT) 10%;	Reminders -
- Kacamata	Pajak Individual dengan Maksimum 30% Maximum 30% of Individual Tax	Pajak Individual dengan Maksimum 30% Maximum 30% of Individual Tax	Eyewear -

3.17 Utang Sewa

Saldo Utang Sewa per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp53.567.094.220,00. Utang sewa Tahun 2020 merupakan transaksi sewa Kantor Pusat yang berlokasi di Wisma Mulia 2 yang telah dibayarkan seluruhnya pada Tahun 2021.

Saldo Beban bunga atas sewa kantor per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp708.956.691,00 yang disajikan dalam bagian Beban Kegiatan Administratif (lihat Catatan 3.20 Beban).

Penerapan awal PSAK 73 tentang Sewa pada Laporan Keuangan Otoritas Jasa Keuangan Tahun 2020 diatur pada Keputusan Deputi Komisioner Sistem Informasi dan Keuangan Nomor KEP-8/MS.5/2020 tentang Pedoman Khusus Penyusunan Laporan Keuangan Otoritas Jasa Keuangan.

3.18 Aset Neto

Saldo Aset Neto per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing sebesar Rp6.402.949.140.300,00 dan Rp6.338.110.265.437.00.

Mutasi Aset Neto pada 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

3.17 Rent Payable

The balance of Rent Payable as of 31st December 2021 and 31st December 2020 was recorded at Rp0.00 dan Rp53,567,094,220.00 respectively. Rent payable on the lease of Head Office Buildings located at Wisma Mulia 2 has been settled in 2021.

The balance of Interest Expense for the office lease as of 31st December 2021, totalling Rp708,956,691.00, is presented as an Operating Expenses (refer to Note 3.20 Expenses).

Initial PSAK 73 implementation concerning Rent in the OJK Financial Statements 2020 is regulated in accordance with Deputy Commissioner Decree Number KEP-8/MS.5/2020 concerning Special Preparation Guidelines for OJK Financial Statements.

3.18 Net Assets

The balance of Net Assets as of 31st December 2021 and 31st December 2020 was recorded at Rp6,402,949,140,300.00 and Rp6,338,110,265,437.00 respectively.

Movements of Net Assets as of 31st December 2021 and 31st December 2020 are as follows:

Dalam Rupiah | In Rupiah

Dalam Punjah Lin Punjah

Keterangan	31 Desember 2021 31st December 2021	31 Desember 2020 31st December 2020	Description
Saldo Awal	6.338.110.265.437	6.033.752.655.182	Opening Balance
Mutasi:			Movements
Penyesuaian Aset Neto	71.944.948.512	(33.228.180.329)	Net Asset Adjustments
Perubahan Aset Neto	4.718.133.432	166.915.585.661	Changes in Net Assets
Penghasilan/Rugi Komprehensif Lain	(11.824.207.081)	170.670.204.923	Other Comprehensive Income/Loss
Saldo Akhir	6.402.949.140.300	6.338.110.265.437	Closing Balance

Rincian penyesuaian Aset Neto sebagai berikut:

A summary of corrections to net assets is presented as follows:

Dalam Rupiah | In Rupiah

	Keterangan	31 Desember 2021 31st December 2021	31 Desember 2020 31st December 2020	Notes
1	Koreksi Saldo Awal Piutang atas Kelebihan Pembayaran Gaji Surya Wahono	(2.500.000)		Correction to Opening Balance of Receivables due to Payroll Overpayment of Surya Wahono
2	Penyesuaian Utang Operasional atas Service Charge WM 1	65.545.569.284	-	Adjustment to Operating Liabilities due to Service Charge for WM 1
3	Penyesuaian nilai aset tetap hibah KR 9 Kalimantan Selatan	6.401.879.228	-	Adjustment to value of fixed assets concerning value of fixed asset grant at Regional Office 9 South Kalimantan
4	Penyesuaian sehubungan dengan penerapan PSAK 71 Instrumen Keuangan	-	(57.263.993.354)	Adjustment concerning application of PSAK 71 Financial Instruments
5	Koreksi Utang BPHTB KR 3 Jawa Tengah dan DIY	-	7.697.000.000	Correction to BPHTB Payable at Regional Office KR 3 Central Java and Yogyakarta
6	Koreksi Utang PPh Badan 2019 atas dampak koreksi utang BPHTB KR 3 Jawa Tengah dan DIY		(1.924.250.000)	Correction to Corporate Tax Payable 2019 caused by a correction to BPHTB Payable at Regional Office 3 Central Java and Yogyakarta
7	Koreksi Utang BPHTB KOJK Solo yang telah disetujui pembebasan kewajiban		7.534.500.000	Correction to BPHTB Payable at OJK Branch Office Solo after exemption approval
8	Koreksi Utang Pajak Badan yang terdampak dari koreksi Utang BPHTB KOJK Solo		(1.883.625.000)	Correction to Corporate Tax Payable caused by a correction to BPHTB Payable at OJK Branch Office Solo
9	Koreksi Utang BPHTB KR 7 Sumbagsel yang telah disetujui pembebasan kewajiban		6.245.000.000	Correction to BPHTB Payable at Regional Office 7 Southern Sumatra after exemption approval
10	Koreksi Utang Pajak Badan yang terdampak dari koreksi Utang BPHTB KR 7 Sumbagsel		(1.561.250.000)	Correction to Corporate Tax Payable caused by a correction to BPHTB Payable at Regional Office 7 Southern Sumatra
11	Koreksi Utang BPHTB KR 4 Jawa Timur yang telah disetujui Sebagian pembebasan kewajiban		10.571.250.700	Koreksi Utang BPHTB KR 4 Jawa Timur yang telah disetujui Sebagian pembebasan kewajiban
12	Koreksi Utang Pajak Badan yang terdampak dari koreksi Utang BPHTB KR 4 Jawa Timur		(2.642.812.675)	Koreksi Utang Pajak Badan yang terdampak dari koreksi Utang BPHTB KR 4 Jawa Timur
3	lumlah	71.944.948.512	(33.228.180.329)	

- a. Penyesuaian nilai piutang merupakan atas kelebihan pembayaran gaji Surya Wahono sebesar Rp2.500.000,00.
- Utang b. Penyesuaian nilai Operasional sebesar Rp65.545.569.284,00 merupakan penyesuaian yang dilakukan berdasarkan perjanjian perdamaian antara PT Sanggarcipta Kreasitama (SCKT) selaku pemilik gedung sewa Wisma Mulia 1 dengan OJK.
- c. Penyesuaian nilai aset tetap sebesar Rp6.401.879.228,00 merupakan penyesuaian atas tanah hibah yang diperoleh dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan pada tahun 2020 berdasarkan Laporan Penilaian Aset Konsultan Jasa Penilai Publik (KJPP).

3.19 Pendapatan

Pendapatan OJK sampai dengan 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing sebesar Rp6.335.897.746.932,00 dan Rp6.244.133.737.745,00.

Rincian Pendapatan Pungutan sampai dengan 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 sebagai berikut:

- a. Adjustment to the value of receivables caused by a payroll overpayment totalling Rp 2,500,000.00 to Surya Wahono.
- b. Adjustment to Operating Liabilities totalling Rp65,545,569,284.00 based on an agreement between PT Sanggarcipta Kreasitama (SCKT), as the owner of Wisma Mulai 1 building, and OJK.
- c. Adjustment to value of fixed assets totalling Rp6,401,879,228.00 on a land grant from the Provisional Government of South Kalimantan in 2020 based on the Asset Appraisal Report of the Office of Public Appraisal Services (KJPP).

Revenue 3.19

OJK Revenue for the period ending 31st December 2021 and 31st December 2020 was recorded at Rp6,335,897,746,932.00 and Rp6,244,133,737,745.00 respectively.

A summary of Levy Income as of 31st December 2021 and 31st December 2020 is as follows:

		Dalam Rupiah In Rupiah			
Sektor	31 Desember 2021 31st December 2021	31 Desember 2020 31st December 2020	Sector		
1. Pendapatan Biaya Registrasi dan Aksi Korporasi	71.165.365.346	53.805.913.094	tRegistration Fee and Corporate Action		
a. Perbankan	400.263.123	395.000.000	Banking industry		
b. Pasar Modal	68.275.102.223	47.645.913.094	Capital market		
c. Industri Keuangan Non Bank	2.490.000.000	5.765.000.000	NBFI		
2. Biaya Tahunan	6.000.210.688.484	5.891.290.333.765	Annual Fee		
a. Perbankan	4.462.123.935.598	4.292.683.442.757	Banking industry		
b. Pasar Modal	737.196.797.889	714.044.134.704	Capital market		
c. Industri Keuangan Non Bank	800.889.954.997	884.562.756.304	NBFI		
3. Sanksi Denda	111.328.066.536	79.277.474.937	Fines		
a. Perbankan	52.534.097.800	40.086.195.980	Banking industry		
b. Pasar Modal	48.126.347.910	11.952.453.890	Capital market		
c. Industri Keuangan Non Bank	10.667.620.826	27.238.825.067	NBFI		
4. Pengelolaan Pungutan	153.193.626.566	219.760.015.949	Levy Management		
a. Imbal Hasil Pengelolaan Pungutan	88.926.602.385	158.088.054.470	Levy Management Yield		
b. Jasa Giro Pungutan	61.408.557.510	60.539.735.162	Levy Current Account Services		
c. Denda Wanprestasi	872.230.167	412.831.413	Default Fines		
d. Pengembalian Penggunaan Dana Pungutan	78.129.899	294.529.835	Levy Fund Returns		
e. Pendapatan Pengelolaan Pungutan Lainnya	75.500.987	105.877.596	Other Levy Management Income		
f. Pendapatan Piutang yang telah dihapus buku	1.832.605.618	318.987.473	Written Off Levy Revenue		
Jumlah	6.335.897.746.932	6.244.133.737.745	Total		

3.20 Beban

Beban OJK sampai dengan 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing sebesar Rp6.188.916.722.710,00 dan Rp5.828.936.696.848,00 dengan rincian:

3.20 Expenses

Total Expenses as of 31st December 2021 and 31st December 2020 were recorded at Rp6,188,916,722,710.00 and Rp5,828,936,696,848.00 respectively as follows:

Dalam Rupiah | In Rupiah

Keterangan	31 Desember 2021 31st December 2021	31 Desember 2020 31st December 2020	Description
Beban Kegiatan Operasional	379.553.792.315	245.934.412.380	Operating Expenses
Beban Kegiatan Administratif	5.469.284.162.683	5.165.677.593.900	Administrative Expenses
Beban Kegiatan Pengadaan Aset	309.130.934.288	390.486.394.117	Asset Procurement Expenses
Beban Kegiatan Pendukung Lainnya	30.947.833.424	26.838.296.451	Other Supporting Expenses
Jumlah	6.188.916.722.710	5.828.936.696.848	

Sejak 1 Januari 2021, penyajian klasifikasi beban mengacu pada ketentuan terkait standarisasi program kerja Otoritas Jasa Keuangan. Perubahan ketentuan tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan ketertiban dan efektivitas penyusunan dan pelaksanaan anggaran

Since 1st January 2021, the presentation of the classification of expenses refers to the regulations concerning work program standardisation at the Financial Services Authority (OJK). The regulatory amendment intends to improve the order and effectiveness

serta pelaporan keuangan. Penyajian klasifikasi beban berdasarkan standarisasi program kerja memberikan informasi yang relevan terhadap tugas dan fungsi kewenangan Satuan Kerja sebagaimana diatur dalam ketentuan terkait organisasi Otoritas Jasa Keuangan. Daftar Standarisasi Program Kerja dan Akun Anggaran Satuan Kerja merupakan daftar program kerja dan akun anggaran yang menjadi pedoman Satuan Kerja dalam penyusunan dan pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) serta pelaporan keuangan OJK. Daftar tersebut telah diselaraskan dengan tugas dan fungsi serta kewenangan Satuan Kerja sebagaimana tercantum dalam ketentuan organisasi OJK. Penyajian klasifikasi beban sesuai standarisasi program kerja diterapkan pada penyajian periode 2021 dengan demikian terdapat perbedaan penyajian klasifikasi beban antara periode 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 karena menggunakan klasifikasi yang berbeda.

 a. Beban Kegiatan Operasional Beban Kegiatan Operasional sampai dengan 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing sebesar Rp379.553.792.315.00 dan Rp245.934.412.380.00 dengan rincian: of budget formulation and implementation as well as financial reporting. The presentation of expenses based on a standardised work program provides relevant information concerning the tasks and functions of the Work Unit as stipulated in regulations concerning the OJK organisation. The List of Work Program Standards and Work Unit Budget Accounts is a register of work programs and budget accounts that serve as guidelines for each respective Work Unit in the preparation and implementation of the OJK Work Plan and Budget (RKA) as well as financial reporting. The register is aligned with the tasks and functions as well as the authority of each Work Unit as stipulated in the organisational regulations of OJK. The presentation of expenses based on work program standardisation was implemented for the 2021 period. There are discrepancies, therefore, in the presentation of expenses between the periods of 31st December 2020 and 31st December 2021 due to the use of different classifications.

a. Operating Expenses

Operating Expenses as of 31st December 2021 and 31st December 2020 were recorded at Rp379,553,792,315.00 and Rp245,934,412,380.00 respectively as follows:

Dalam Rupiah | In Rupiah

			Dalam Rupian III Rupiu
Beban Kegiatan Operasional	31 Desember 2021 31st December 2021	31 Desember 2020 31st December 2020	Operating Expenses
Beban Pengaturan	15.211.096.777	13.261.805.091	Regulatory Expenses
Beban Pengawasan	21.410.834.601	61.103.722.304	Supervisory Expenses
Beban Penegakan Hukum	8.641.694.893	10.048.481.826	Law Enforcement Expenses
Beban Edukasi dan Perlindungan Konsumen	59.538.924.643	21.441.706.644	Education and Consumer Protection Expenses
Beban Manajemen Strategis	199.494.909.332	140.078.696.515	Strategic Management Expenses
Beban Perizinan	6.816.372.349	-	Registration Expenses
Beban Riset dan Data	21.298.745.842		Research and Data Expenses
Beban Audit Internal, Manajemen Risiko dan Pengendalian Kualitas	3.197.439.310	-	Internal Audit, Risk Management and Quality Control Expenses
Beban Pendukung	43.943.774.568		Supporting Expenses
Jumlah	379.553.792.315	245.934.412.380	

 Beban Kegiatan Administratif
 Beban Kegiatan Administratif sampai dengan 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing sebesar Rp5.469.284.162.683,00 dan Rp5.165.677.593.900.00 dengan rincian:

b. Administrative Expenses

Administrative Expenses as of 31st December 2021 and 31st December 2020 were recorded at Rp5,469,284,162,683.00 and Rp5,165,677,593,900.00 as follows:

Da	lam	Run	iah	I/p	Dii	nia	h

			Dalaiii Kapiaii III Kapiaii
Beban Kegiatan Administratif	31 Desember 2021 31st December 2021	31 Desember 2020 31st December 2020	Administrative Expenses
Beban Remunerasi	2.853.143.883.917	3.443.037.495.314	Remuneration Expenses
Beban Imbalan Jangka Panjang dan Pascakerja	1.250.213.407.882	1.252.417.981.952	Employee Benefit Expenses
Beban Perkantoran	207.957.003.530	437.666.899.369	Office Expenses
Beban Penataan Organisasi dan SDM	7.069.131.793	16.200.655.429	Organisational and HR Development Expenses
Beban Perpajakan	584.422.103.851	10.192.814.695	Tax Expenses
Beban Pendidikan dan Pelatihan	72.181.644.243	6.161.747.141	Education and Training Expenses
Beban Pendukung	494.296.987.467	-	Supporting Expenses
Jumlah	5.469.284.162.683	5.165.677.593.900	

Pada kelompok Beban Imbalan Jangka Panjang dan Pascakerja terdapat Beban Imbalan Pascakerja luran Pasti sebesar Rp73.979.962.299,00 yang terdiri dari beban pegawai sebesar Rp25.308.003.177,00 dan beban OJK sebesar Rp48.671.959.122.00.

Pada kelompok Beban Perkantoran terdapat beban bunga atas sewa kantor per 31 Desember 2021 sebesar Rp708.956.691,00 (lihat Catatan 3.17 Utang Sewa).

Rincian atas kelompok fungsi Beban Remunerasi sebagai berikut:

Within Employee Benefit Expenses is contained Defined Benefit Post- Employment Benefit Expenses totalling Rp73,979,962,299.00, consisting of Employee Expenses totalling Rp25,308,003,177.00 and OJK Expenses totalling Rp48.671,959,122.00.

Within Office Expenses is contained Interest Expense on Office Rent as of December 31, 2021 totalling Rp708,956,691.00 (refer to Notes 3.17 Rent Payables).

A summary of Remuneration Expenses is as follows:

Dalam Rupiah | In Rupiah

Beban Remunerasi	31 Desember 2021 31st December 2021	31 Desember 2020 31st December 2020	Remuneration Expenses
Beban Gaji, Tunjangan, dan lain-lain	2.853.143.883.917	2.888.662.830.381	Salary, Allowance and Other Expenses
Beban PPh Pasal 21		554.374.664.933	Income Tax Expenses
Jumlah	2.853.143.883.917	3.443.037.495.314	Total

Pada tahun 2021, Beban PPh Pasal 21 diklasifikasikan ke dalam Beban Perpaiakan.

Rincian atas kelompok fungsi Beban Perpajakan sebagai berikut:

In 2021, Article 21 Income Tax Expenses are classified into Tax Expenses.

A summary of tax expenses is as follows:

Dalam Rupiah | In Rupiah

Beban Pajak	31 Desember 2021 31st December 2021	31 Desember 2020 31st December 2020	Tax Expenses
Beban PPh Pasal 21	580.888.374.695 -		Corporate Tax Expenses
Beban Pajak Lainnya	3.533.729.156	10.192.814.695	Other Taxes
Jumlah	584.422.103.851	10.192.814.695	

Terdapat perubahan klasifikasi Beban Pajak Lainnya pada tahun 2020 yaitu terdiri dari Pajak Bumi dan Bangunan, Pajak Kendaraan dan Sanksi Denda, sedangkan tahun 2021 Beban Pajak Lainnya merupakan sanksi denda dan kelebihan pembayaran pajak.

Berdasarkan SEDK Nomor 5/SEDK.02/2020 tentang Kebijakan Akuntansi OJK, beban pajak badan dan beban pajak tangguhan disajikan pada Beban Pajak Penghasilan dalam Laporan Operasional dan terpisah pada kelompok Beban. Rincian Beban Pajak Penghasilan adalah sebagai berikut:

There is a change in the classification of Other Tax Expense in 2020, which consists of Land and Building Tax, Vehicle Tax and Penalty Sanctions, while in 2021 Other Tax Expense is a fine and tax overpayment.

In accordance with BOC Circular Letter (SEDK) Number 5/SEDK.022/2020 concerning OJK Accounting Policy, Corporate Tax Expenses and Deferred Tax are presented in the Income Tax Expenses of the Statement of Activities separately on the Expenses side. A summary of Income Tax Expenses is as follows:

Keterangan	31 Desember 2021 31st December 2021	31 Desember 2020 31st December 2020	Description
Beban Pajak Kini	254.480.495.500	232.831.522.220	Current Tax Expense
Beban (penghasilan) Pajak Tangguhan yang berasal dari timbulnya perbedaan temporer dan pembaliknya	(97.013.214.710)	15.602.053.788	Deferred (Income) Tax Expense Originating from Temporary Differences and Returns
Jumlah	157.467.280.790	248.433.576.008	Total

- c. Beban Kegiatan Pengadaan Aset Beban Kegiatan Pengadaan Aset sampai dengan 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing sebesar Rp309.130.934.288,00 dan Rp390.486.394.117,00 dengan rincian:
- c. Asset Procurement Expenses
 Asset Procurement Expenses as of 31st December 2021 and 31st
 December 2020 were recorded at Rp309,130,934,288.00 and
 Rp390,486,394,117.00 respectively as follows:

Dalam Rupiah	In Ru	pial	h
--------------	-------	------	---

Beban Kegiatan Pengadaan Aset	31 Desember 2021 31st December 2021	31 Desember 2020 31st December 2020	Asset Procurement Expenses
Beban Penyusutan	231.844.243.756 328.494.429.288		Depreciation Expenses
Beban Amortisasi	31.557.481.072	44.953.197.274	Amortisation Expenses
Beban Persediaan	18.129.210.680	17.038.767.555	Inventory Expenses
Beban Kerugian Aset	27.599.998.780		Asset Loss Expenses
Jumlah	309.130.934.288	390.486.394.117	

- d. Beban Kegiatan Pendukung Lainnya Beban Kegiatan Pendukung Lainnya sampai dengan 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing sebesar Rp30.947.833.424,00 dan Rp26.838.296.451,00 dengan rincian:
- d. Other Supporting Expenses Other Supporting Expenses as of 31st December 2021 and 31st December 2020 were recorded at Rp30,947,833,424.00 and Rp26,838,296,451.00 as follows:

Dalam Rupiah | In Rupiah

Beban Kegiatan Pengadaan Aset	31 Desember 2021 31st December 2021	31 Desember 2020 31st December 2020	Other Supporting Expenses
Beban Fasilitas Dewan Komisioner	25.586.790.051 -		BOC Facilities Expense
Beban Representasi	- 25.994.268.733		Representation Expenses
Beban Kekaryawanan	- 844.027.718		Employment Expenses
Beban Lainnya	5.361.043.373 -		Other Expenses
Jumlah	30.947.833.424	26.838.296.451	Total

3.21 Pendapatan/Beban Lainnya

Pendapatan Lainnya OJK sampai dengan 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing sebesar Rp15.204.390.000,00 dan Rp152.120.772,00 yang merupakan hibah Tanah dan Bangunan dengan rincian sebagai berikut (lihat catatan 3.7 Aset Tetap) dengan rincian sebagai berikut:

3.21 Other Income/Expenses

OJK Other Income as of 31st December 2021 and 31st December 2020 was recorded at Rp15,204,390,000.00 dan Rp152,120,772.00 respectively, consisting of Land and Building grants as follows (refer to Note 3.7 Fixed Assets).

Keterangan	31 Desember 2021 31st December 2021	31 Desember 2020 31st December 2020	Description
a. 2 (dua) bidang tanah dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara	11.822.090.000		a. 2 (two) parcels of land granted by the Provincial Government of Southeast Sulawesi
b. Gedung dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara	2.302.000.000	-	b. Building granted by the Provincial Government of Southeast Sulawesi
c. Gedung Learning Center dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara	1.080.300.000	-	c. Learning Center Building granted by the Provincial Government of Southeast Sulawesi
d. Tanah yang diperoleh dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan		152.120.772	d. Land granted by the Provincial Government of South Kalimantan
Jumlah	15.204.390.000	152.120.772	

3.22 Penjelasan Pos-Pos Laporan Arus Kas

a. Arus Kas Masuk

- Arus Kas masuk berasal dari Pendapatan Pungutan OJK dan Pendapatan APBN sebesar Rp6.351.810.355.504,00 dengan rincian sebagai berikut:
- Jumlah arus kas masuk dari Pendapatan Pungutan OJK sebesar Rp6.351.500.400.390,00 merupakan pungutan yang kasnya diterima sampai dengan 31 Desember 2021, terdiri dari:

3.22 Elucidation of Statement of Cash Flow Entries

a. Cash Inflow

Cash Inflow from OJK Levy Income and State Budget Income, totalling Rp6,351,810,355,504.00, is summarised as follows:

1. Total cash inflow from OJK Levy Income of Rp6,351,500,400,390.00 as levies received as of 31st December 2021 consisting of the following:

Dalam Rupiah | In Rupiah

Keterangan	Jumlah Total	Description
Penerimaan Piutang Tahun Sebelumnya	17.065.966.772	Levy Receipts in Previous Year
Penerimaan Pendapatan Tahun Berjalan	6.332.672.066.598	Receipts in Current Year
Penerimaan Pendapatan Diterima Dimuka Tahun Berjalan	1.597.609.588	Receipts and Unearned Revenue in Current Year
Sub Jumlah Kas Masuk Tahun 2021	6.351.335.642.958	Subtotal Cash Inflow in 2021
Penerimaan Pengembalian Beban Tahun Lalu untuk disetor ke Kas Negara	164.757.432	from Returned Expenses in Previous Year Payable to State Treasury
Jumlah	6.351.500.400.390	Total

- Jumlah arus kas masuk dari Pendapatan APBN sebesar Rp309.955.114,00 merupakan arus kas masuk dari pengembalian wanprestasi.
- b. Arus Kas Keluar

Kas Keluar dari Laporan Arus Kas digunakan untuk aktivitas operasi dan aktivitas investasi dengan rincian sebagai berikut:

- 2. Total Cash Inflow from State Budget Income of Rp309,955,114.00 as Cash Inflow from returns of default fines.
- b. Cash Outflow

Cash Outflow from the Statement of Cash Flows is used for operating activities and investment activities as follows:

Keterangan	Jumlah Total	Description
Arus Kas Keluar Aktivitas Operasi		Cash Outflow - Operating Activities
Pembayaran kegiatan operasional, administratif, pengadaan aset, dan pendukung lainnya	5.250.449.131.459	1. Operating, Administrative, Asset Procurement, and Other Supporting Activity Payments
2 Pembayaran Utang PPh Badan - kegiatan administratif	239.922.458.516	2. Corporate Tax Payable Payments
3 Setoran ke Kas Negara Tahun 2021	117.067.669.527	3. State Treasury Payments in 2021
Total	5.607.439.259.502	Total
Arus Kas Keluar Aktivitas Investasi		Cash Outflow - Investment Activities
Perolehan Aset Tetap, Aset Takberwujud, Aset Dalam Penyelesaian, dan Aset Hak Guna	520.686.058.557	1. Acquisition of Fixed Asset, Intangible Assets,Assets Under Construction, and Right of Use Assets
Total	520.686.058.557	Total
Jumlah	6.128.125.318.059	Total

3.23 Informasi dan Peristiwa Setelah Tanggal Pelaporan Keuangan

a. Sampai dengan tanggal 17 Januari 2022, pembayaran utang operasional milik Satuan Kerja Departemen Sekretariat Dewan Komisioner dan Hubungan Masyarakat tahun 2021 dengan menggunakan RKA tahun 2022 adalah sebesar Rp88.389.750,00 (lihat Catatan 3.12 Utang Operasional) dengan rincian sebagai berikut:

3.23 Information and Events After Date of the Financial Statements

a. As of 17th January 2022, payments of operating liabilities of the Board of Commissioners and Public Relations Secretariat Department Work Unit 2021, using the OJK Work Plan and Budget (RKA) 2022 were recorded at Rp88,389,750.00 (refer to Note 3.12 Operating Liabilities) as follows:

Dalam Rupiah | In Rupiah

Keterangan	Jumlah Total	Description
Utang kepada Pihak Ketiga	63.314.750	Third-Party Payables
Utang kepada Pegawai	25.075.000	Employee Payables
Jumlah	88.389.750	Total

- b. Sampai dengan tanggal 21 Januari 2022, pelaksanaan pembayaran kewajiban tahun 2021 yang dilakukan pada tahun 2022 dengan menggunakan anggaran tahun 2021 adalah sebesar Rp36.890.535.232,00 dengan rincian sebagai berikut:
- b. As of 21st January 2022, the payment of liabilities for 2021 was made in 2022 using the 2021 budget totalling Rp36,819,535,232.00 as follows:

Dalam Rupiah | In Rupiah

Keterangan	Keterangan Jumlah Total	
PPh 21 Pegawai Masa Desember Tahun 2021	731.350.050	Employee Article 21 Income Tax December 2021
PPh 29 Pegawai Tahun 2021	36.134.466.182	Employee Article 29 Income Tax 2021
PPh 23 Pegawai Masa Desember 2021	24.719.000	Employee Article 23 Income Tax December 2021
Jumlah	36.890.535.232	Total

- c. Saldo Utang Service Charge Gedung Wisma Mulia I per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp65.545.569.284,00. Pada tanggal 31 Maret 2022, OJK telah melakukan perjanjian perdamaian dengan pihak Wisma Mulia I/PT Sanggarcipta Kreasitama (SCKT) dengan beberapa pokok perjanjian perdamaian antara lain OJK tidak harus membayar service charge termasuk bunga dan Pajak Pertambahan Nilai sebesar 10%. Dengan demikian, saldo Utang Service Charge Gedung Wisma Mulia I telah diselesaikan (lihat Catatan 3.12 Utang Operasional).
- d. Sampai dengan tanggal 19 April 2022, penerimaan piutang pengembalian beban atas transaksi tahun 2021 adalah sebesar Rp249.435.617,00 (lihat Catatan 3.2.1 Piutang Pungutan).
- e. Saldo Utang PPh Badan per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp78.052.970.452,00. Pembayaran sebesar Rp50.303.317.972,00 telah dilakukan pada tanggal 26 April 2022 dan sebesar Rp27.749.652.480,00 telah dilakukan pada tanggal 28 April 2022 dengan menggunakan anggaran tahun 2021.

Pembayaran tersebut dilakukan berdasarkan Keputusan Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-21/D.02/2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-16/D.02/2021 tentang Pelaksanaan Tutup Buku Otoritas Jasa Keuangan Tahun 2021 yang mengatur mengenai mekanisme pembayaran kewajiban tahun 2021 yang dilakukan pada tahun 2022 dengan menggunakan anggaran tahun 2021 (lihat Catatan 3.13. Utang Pajak).

- c. The balance of the service charge payable for the Wisma Mulia I building as of 31st December 2020 was recorded at Rp65,545,569,284.00. As of 31st March 2022, OJK reached an amicable agreement with PT Sanggarcipta Kreasitama (SCKT) to waive the service charge as well as interest payments and Value Added Tax (VAT) of 10%. Therefore, the balance of service charge payable for the Wisma Mulia I building has been settled (refer to Note 3.12 Operating Liabilities).
- d. As of 19th April 2022, receipts of returned levy receivables in 2021 were recorded at Rp249,435,617.00 (refer to Note 3.2.1 Levy Receivables).
- e. The balance of corporate tax payable as of 31st December 2021 was recorded at Rp78,052,970,452.00. Payments of Rp50,303,317,972.00 and Rp27,749,652,480.00 were made on 26th April 2022 and 28th April 2022 respectively using 2021 budget funds.

The payments were made based on OJK BOC Member Decree Number KEP-21/D.02/2021 as an amendment to OJK BOC Member Decree Number KEP-16/D.02/2021 concerning OJK Book Closure in 2021, which regulates the liability payment mechanism for 2021 paid in 2022 using the 2021 budget (refer to Note 3.13 Tax Payable).

- f. Sampai dengan tanggal 9 Mei 2022, 3.729 berkas piutang yang diserahkan ke PUPN telah diterima Surat Penerimaan Pengurusan Piutang Negara (SP3N) sebanyak 3.719 berkas (lihat Catatan 3.2.1 Piutang Pungutan).
- f. As of 9th May 2022, 3,729 reports were submitted to the State Accounts Receivables Committee (PUPN), for which 3,719 SP3N receipts were received (refer to Note 3.2.1 Levy Receivables).

3.24 Perkara Hukum yang Dihadapi OJK

3.24 Legal Cases Against OJK

Sepanjang tahun 2021, OJK telah menghadapi 443 (empat ratus empat puluh tiga) perkara yang tersebar di seluruh Indonesia dan di berbagai tingkat pengadilan dengan persebaran sebagai berikut:

In 2021, OJK faced 443 legal cases, throughout Indonesia at various levels of the judiciary with the distribution presented as follows:

Delege Doniele I to Doniele

		Dalam Rupiah In Rupiah
Keterangan	Jumlah Total	Notes
Kantor Pusat dan Kantor Regional 1 DKI Jakarta & Banten	192 perkara Cases	Head Office and Region 1 - Jakarta & Banten
Kantor Regional 2 Jawa Barat	25 perkara Cases	Region 2 – West Java
Kantor Regional 3 Jawa Tengah dan DIY	63 perkara Cases	Region 3 - Central Java and Yogyakarta
Kantor Regional 4 Jawa Timur	44 perkara Cases	Region 4 – East Java
Kantor Regional 5 Sumatera Bagian Utara	30 perkara Cases	Region 5 - Northern Sumatra
Kantor Regional 6 Sulawesi, Maluku, dan Papua	27 perkara Cases	Region 6 – Sulawesi, Maluku, and Papua (Sulampua)
Kantor Regional 7 Sumatera Bagian Selatan	15 perkara Cases	Region 7 – Southern Sumatra
Kantor Regional 8 Bali dan Nusa Tenggara	19 perkara Cases	Region 8 - Bali and Nusa Tenggara
Kantor Regional 9 Kalimantan	28 perkara Cases	Region 9 – Kalimantan
Jumlah	443 perkara Cases	Total

Terhadap 443 (empat ratus empat puluh tiga) perkara tersebut, terdapat 229 (dua ratus dua puluh sembilan) perkara yang diputus selama bulan Januari sampai dengan Desember 2021. Dari keseluruhan perkara yang dihadapi oleh OJK tersebut, terdapat beberapa perkara yang bersifat strategis, baik yang meminta ganti kerugian materiil dan immateriil maupun yang berpengaruh langsung pada reputasi Lembaga.

OJK melakukan upaya hukum berupa gugatan pembatalan perjanjian atas sewa Gedung yang tidak ditempati (Wisma Mulia I) di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (Nomor Register Perkara: 373/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Sel) yang saat ini baru diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta atas upaya hukum banding. Adapun amar putusan banding menghukum OJK untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yaitu Rp663.500,00 untuk Pengadilan tingkat pertama dan Rp150.000,00 untuk Pengadilan tingkat banding.

Selain itu, OJK juga menghadapi gugatan balik dari PT Sanggar Cipta Kreasitama (SCKT) di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (Nomor Register Perkara: 435/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Pst) yang saat ini dalam proses banding (Nomor Register Perkara: 723/Pdt/2021/PT.DKI.Jkt). Dalam putusan tingkat pertama, OJK dihukum untuk membayar Service Charge sebesar Rp131.065.814.228,00 kepada SCKT, bunga sebesar 6% per tahun dari jumlah service charge termasuk PPN 10% kepada SCKT, serta biaya perkara sebesar Rp360.000,00.

Bersamaan dengan upaya hukum yang terus berjalan, pihak OJK dan SCKT terus mengadakan upaya perdamaian di luar pengadilan dan berakhir dengan disepakatinya akta Perdamaian tanggal 31 Maret 2022 yang telah diaktakan berdasarkan Akta Notaris Nomor 34 tanggal 31 Maret 2022 di hadapan Notaris Julis Purnawan SH., Msi.

In 2021, OJK faced 443 legal cases, with verdicts rendered for 229 of the cases. Of the legal cases faced by OJK, several were strategic cases, seeking material and immaterial compensation, as well as cases that directly impacted the reputation of the organisation.

OJK took legal action in the South Jakarta District Court (Case Number: 373/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Sel) to nullify the lease agreement on an unoccupied building (Wisma Mulia I), for which a verdict was recently rendered by a panel of judges at the Jakarta High Court on appeal. OJK was ordered to pay court fees totalling Rp663,500.00 for the District Court and Rp150,000.00 for the Appellate Court.

In addition, OJK also faced a counterclaim from PT Sanggar Cipta Kreasitama (SCKT) at the Central Jakarta District Court (Case Number: 435/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Pst), which is currently in the appeal process (Case Number: 723/Pdt/2021/PT.DKI.Jkt). Initially, OJK was ordered to pay a service charge totalling Rp131,065,814,228.00 to SCKT, along with interest of 6% per annum of the total service charge, including VAT of 10%, as well as court costs totalling Rp360,000.00.

Behind the ongoing legal efforts, OJK and SCKT continually strived to reach an amicable out-of-court settlement, finally reaching agreement on 31st March 2022 in accordance with Notary Deed Number 34, dated 31st March 2022, before Notary Julis Purnawan SH.. Msi.

Sebagai tindak lanjut atas perdamaian ini, baik OJK maupun SCKT telah mencabut kedua perkara gugatan perkara Nomor 373/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Sel dan perkara Nomor 435/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Pst. Akta Pencabutan Pemohonan Kasasi dan Memori Kasasi telah diterbitkan baik oleh PN Jakarta Pusat dan PN Jakarta Selatan. Dengan demikian segala permasalahan hukum berupa gugatan perdata antara OJK dengan SCKT telah selesai dan berakhir dengan perdamaian (lihat Catatan 3.12 Utang Operasional).

3.25 Informasi Lainnya

a. Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) yang dinyatakan oleh Organisasi Kesehatan Dunia sebagai pandemi pada sebagian besar negara-negara di seluruh dunia, termasuk Indonesia masih berlangsung sampai dengan tahun 2021. Perekonomian global saat ini sedang berada pada tahap pemulihan. Sejumlah negara maju mulai melakukan pengetatan kebijakan moneter yang berujung pada normalisasi kebijakan stimulus Covid-19. Adapun pelaksanaan normalisasi kebijakan ini tidak dapat diseragamkan secara global, mengingat setiap negara memiliki kondisi yang berbeda dalam kemampuan menangani pandemi, serta bervariasi dalam pengelolaan perekonomian dan sektor keuangannya.

Sepanjang tahun ini OJK terus hadir di tengah masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan. Tidak hanya melalui peran dalam menopang ketahanan ekonomi dan menjaga stabilitas sektor jasa keuangan melalui serangkaian kebijakan yang bersifat akomodatif dan counter cyclical, namun juga turut berperan dalam mendukung berbagai program Pemerintah serta menunjukkan kepekaan dan kepedulian sosial atas segala yang terjadi di Negeri ini

Tiga kunci utama dalam persiapan menuju normalisasi kebijakan atas efek pandemi Covid-19 yang dilakukan oleh otoritas fiskal, moneter dan keuangan adalah komunikasi yang memadai kepada publik untuk memperoleh pemahaman aspek vulnerability, menjaga stabilitas sistem keuangan, dan ekonomi sebagai prasyarat unwinding seerta kemampuan kita dalam mengukur potensi contagion effect secara global. OJK juga telah mengeluarkan kebijakan restrukturisasi sebagai langkah pre-emptive dan forward looking yang berperan menyikapi kondisi perekonomian melalui surveillance sektor keuangan dan dunia usaha untuk merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan yang diberikan.

Konsep Work From Home (WFH) akibat pandemik Covid-19 juga mulai meluas di Indonesia sebagai upaya Pemerintah mencegah penyebaran infeksi virus akibat kepadatan orang pada suatu tempat dan waktu yang sama dalam durasi yang cukup lama, yang diantaranya adalah ruang kerja. Konsep ini juga turut diadopsi untuk seluruh Pegawai di OJK dengan tetap memperhatikan kualitas yang dihasilkan. Selama tahun 2021, telah dilakukan upaya realokasi anggaran karena adanya adopsi WFH di OJK dan adanya pembatasan kegiatan akibat pandemi.

Pada Triwulan I Tahun 2021, OJK telah melakukan *Refocusing* terhadap anggaran yang tidak dapat terserap sepenuhnya akibat dampak dari kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) khususnya anggaran 10 jenis kegiatan tertentu yang pelaksanaannya tidak dapat dilakukan secara fisik/harus dilakukan secara virtual, seperti konsumsi, seremonial, kekaryawanan, konsinyering dalam dan luar kota, perjalanan dinas dalam kota, dalam negeri dan luar negeri, seminar/lokakarya, dan lembur, dengan total sebesar Rp30.610.581.229,00, yang pemanfaatannya antara lain untuk penguatan Fungsi Pengawasan, *Capacity Building* Pegawai OJK, Pengadaan Aset dan Peningkatan Literasi Keuangan.

Consequently, OJK and SCKT dropped the claims and withdrew their legal cases, namely Case Number 373/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Sel and Case Number 435/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Pst. The Central Jakarta and South Jakarta District Courts both issued formal documentation confirming the withdrawn legal cases. Therefore, all legal issues in the form of civil lawsuits between OJK and SCKT have been resolved amicably (refer to Note 3.12 Operating Liabilities).

3.25 Other Information

a Transmission of Coronavirus Disease 2019 (Covid-19), declared a global pandemic by the World Health Organisation (WHO), continued throughout 2021, including in Indonesia. The global economy is currently in the recovery stage. Several advanced economies have begun tapering monetary policy toward normalisation of the Covid-19 stimulus policy. Nevertheless, such exit strategies remain divergent globally considering that each country is experiencing different conditions in terms of pandemic containment as well as economic and financial sector management.

OJK has remained present in the community and among all stakeholders throughout the year, not only in terms of supporting economic resilience and maintaining financial services sector stability through accommodative and countercyclical policies, yet also by supporting various government programs and demonstrating social concern for the current circumstances in Indonesia.

The three keys to success in preparation for policy normalisation as implemented by the fiscal, monetary and financial authorities concerning the effect of the Covid-19 pandemic include intensive public communication to gain a broader understanding of vulnerabilities, maintaining economic, and financial system stability as a prerequisite of unwinding policy and the ability to measure potential contagion effects globally. OJK also issued a policy as a pre-emptive and forward-looking measure to address economic conditions through the financialsector and corporate sector surveillance for policy formulation and implementation.

The Work From Home (WFH) concept spurred by the Covid-19 pandemic was expanded in Indonesia as a government initiative to break the domestic chain of transmission caused by the gathering of people in the same place for prolonged periods of time, including workspaces. This concept was also adopted for all OJK employees, while maintaining quality. In 2021, the adoption of WFH at OJK along with pandemic-related activity restrictions necessitated a budget reallocation.

In the first quarter of 2021, budgets not fully absorbed due to the impact of community activity restrictions (PPKM) were refocused, specifically the budgets for 10 activities that could not be implemented physically or were implemented virtually, including consumption activities, ceremonial activities, employee activities, logistics, official national and international visits, seminars/workshops and overtime, totalling Rp30,610,581,229,00, which was used, among others, to strengthen the supervision function, capacity building for OJK employees, asset procurement and increasing financial literacy.

Pemanfaatan anggaran hasil *Refocusing* Triwulan I sebagaimana tersebut di atas telah disetujui oleh Komisi XI DPR-RI bersamaan dengan persetujuan penggunaan kelebihan realisasi penerimaan Pungutan OJK sebesar RpI1.605.408.533,00 melalui Laporan Singkat Rapat Kerja Komisi XI DPR RI dengan Dewan Komisioner OJK tanggal 6 April 2021 tentang Revisi Anggaran OJK Tahun 2021. Memperhatikan kondisi Pandemi Covid-19 sampai dengan akhir Juni 2021, dimana Pandemi Covid-19 di Indonesia kembali ke kondisi yang mengkhawatirkan, maka kebijakan PPKM diprediksi akan berlangsung cukup lama.

Selanjutnya, dalam rangka mendukung program pemerintah terkait vaksinasi nasional, OJK terus mendorong partisipasi industri jasa keuangan dalam mempercepat program vaksinasi Covid-19 dan diharapkan bisa menjadi sentra atau hub vaksinasi yang tersebar di seluruh Indonesia dalam rangka mencapai herd immunity dan menjaga momentum pemulihan ekonomi nasional. Disamping itu, OJK juga telah melakukan penyesuaian anggaran antar jenis Kegiatan sebesar Rp4 miliar sebagai bentuk kontribusi dan dukungan terhadap penyelenggaran kegiatan vaksinasi massal Sektor Jasa Keuangan dengan target ± 335.000 orang di seluruh Indonesia. Penyesuaian anggaran antar jenis Kegiatan dimaksud telah dilaporkan pula kepada DPR melalui Rapat Kerja OJK bersama Komisi XI DPR-RI pada tanggal 15 September 2021.

b. OJK menandatangani Nota Kesepahaman dengan Kementerian Keuangan terkait rencana pembangunan gedung yang akan digunakan sebagai Kantor Pusat OJK di tanah milik Kementerian Keuangan yang terletak di Lot 1 Sudirman Center Business District (SCBD) Jl. Jenderal Sudirman Kav 52-53 Jakarta Selatan. Pemanfaatan tanah tersebut berdasarkan Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding) Nomor (MOU-2/(MK.01)/2019)/(MOU-6/D.01/2019) dan Perjanjian Kerjasama (PKS) antara Kementerian Keuangan dan Otoritas Jasa Keuangan Nomor (PER-33/SJ/2019)/(PRJ-1/MS.3/2019). Uang Muka Pembelian (UMP) sebesar Rp2.900.000.000,00 dan Aset Dalam Penyelesaian (ADP) sebesar Rp10.309.314.161,00 adalah total biaya yang telah dikeluarkan dalam rangka persiapan pelaksanaan pembangunan tanah LOT 1 SCBD per 31 Desember 2021 dari keseluruhan kontrak sebesar Rp45.591.848.022.00 yang mendasarkan pada Memorandum Of Understanding (MOU) dan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Otoritas Jasa Keuangan dan Kementerian Keuangan. Proses persiapan pelaksanaan pembangunan tanah LOT 1 SCBD tersebut sampai dengan saat ini masih terus berlangsung berdasarkan MOU dan PKS dimaksud.

Budget refocusing in the first quarter of 2021 was approved by Commission XI of the People's Representative Council of the Republic of Indonesia (DPR-RI) together with approval for the use of excess realisation of levy income totalling Rp11,605,408,553.00 through the Minutes of the Commission XI Cabinet Meeting with the OJK Board of Commissioners, dated 6th April 2021, concerning the Revised OJK Budget in 2021. Based on Covid-19 conditions at the end of June 2021, where the Covid-19 pandemic in Indonesia was once again raising concerns, community activity restrictions (PPKM) are expected to persist for some time.

Supporting the Government's national vaccination program, OJK continued to encourage financial services industry participation in terms of accelerating the Covid-19 vaccination program rollout as vaccination hubs distributed throughout Indonesia towards achieving herd immunity and maintaining national economic recovery momentum. In addition, OJK also made budgetary adjustments between different types of activities amounting to Rp4 billion as a contribution to support mass vaccination of the financial services sector, targeting approximately 335,000 people throughout Indonesia.

b. OJK signed a Memorandum of Understanding (MoU) with the Ministry of Finance concerning the planned development of OJK Head Office buildings on land owned by the Ministry of Finance located at Lot 1 of the Sudirman Central Business District (SCBD) on Jalan Jenderal Sudirman No. 52-53 in South Jakarta in accordance with MoU (MOU-2/(MK.01)/2019)/(MOU-6/D.01/2019) and Cooperation Agreement (PER-33/SJ/2019)/(PRJ-1/MS.3/2019) . Advanced Purchase Payments totalling Rp2,900,000,000.00 and Assets Under Construction totalling Rp10.309.314.161.00 represent the total cost for preparations to develop Lot 1 of the SCBD as of 31st December 2021 of a total contract worth Rp45,591,848,022.00 based on a Memorandum of Understanding (MoU) and Cooperation Agreement (PKS) between the Financial Services Authority (OJK) and Ministry of Finance. The preparation process for land development at Lot 1 of the SCBD is still ongoing based on the current MoU and PKS.




Lampiran I

Appendix I

A. Struktur Organisasi OJK-Wide

A. Organisational Structure






*SESUAI KETENTUAN PDK NOMOR 2/PDK.01/2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 5/PDK.01/2018 TENTANG ORGANISASI OTORITAS JASA KEUANGAN

*ACCORDING TO PROVISION OF PDK NUMBER 2/PDK.01/2020 CONCERNING AMENDMENT TO REGULATION OF THE BOARD OF COMMISSIONERS OF FINANCIAL SERVICES AUTHORITY NUMBER 5/PDK.01/2018 CONCERNING FINANCIAL SERVICES AUTHORITY ORGANIZATION





PENGAWASAN/SUPERVISION

Keterangan:

Description:

- ADK (Anggota Dewan Komisioner | Board of Commissioners Member)
- SCOM (Strategic Committee | Strategic Committee)
- DKSK (Deputi Komisioner Stabilitas Sistem Keuangan | Deputy Commissioner of Financial System Stability)
- DSVL (Departemen Surveillance | Surveillance Department)
- GKKT (Grup Kebijakan Sektor Jasa Keuangan Terintegrasi | Integrated Financial Services Sector Policy Group)
- GDST (Grup Pengelolaan Data dan Statistik Terintegrasi | Integrated Data and Statistics Management Group)
- DKSM (Deputi Komisioner SDM dan Manajemen Strategis | Deputy Commissioner for HR and Strategic Management)
- DOSM (Departemen Organisasi dan SDM | Organization and Human Resources Department)
- DMSP (Departemen Manajemen Strategis dan Perubahan | Strategic and Change Management Department)
- DKHL (Deputi Komisioner Hubungan Masyarakat dan Logistik | Deputy Commissioner for Public Relations and Logistics)
- DSHM (Departemen Sekretariat Dewan Komisioner dan Hubungan Masyarakat Board of Commissioners Secretariats and Public Relations Department)
- DLOG (Departemen Logistik | Logistics Department)
- DKIR (Deputi Komisioner Internasional dan Riset | Deputy Commissioner of International and Research)
- DINT (Departemen Internasional | International Department)
- DRJK (Departemen Riset SJK | Financial Services Sector Research Department)
- GPUT (Grup Penanganan APU PPT | AML-CTF Prevention Group)
 DKIK (Deputi Komisjoner Sistem Informasi dan Keyangan | Deputy
- DKIK (Deputi Komisioner Sistem Informasi dan Keuangan | Deputy Commissioner of Information Technology and Finance)
- DPSI (Departemen Pengelolaan Sistem Informasi | Information System Management Department)
- DKEU (Departemen Keuangan | Finance Department)
- GPSI (Grup Pengembangan Aplikasi Sistem Informasi | Application System Information Development Group)
- DKHP (Deputi Komisioner Hukum dan Penyidikan | Deputy Commissioner for Law and Investigation)
- DHUK (Departemen Hukum | Law Department)
- DPJK (Departemen Penyidikan Sektor Jasa Keuangan | Department of Financial Services Investigation)
- GPHK (Grup Penelitian dan Pengembangan Hukum Sektor Jasa Keuangan |
 Financial Services Sector Legal Research and Development Group)
- DKID (Deputi Komisioner OJK Institute dan Keuangan Digital | Deputy Commissioner of OJK Institute and Digital Financial)
- OJKI (OJK Institute | OJK Institute)
- GIKD (Grup Inovasi Keuangan Digital | Financial Digital Inovation Group)
- DKAI (Deputi Komisioner Audit Internal dan Manajemen Risiko | Deputy Commissioner of Internal Audit and Risk Management)
- DPAI (Departemen Audit Internal | Internal Audit Department)
- DRPK (Departemen Manajemen Risiko dan Pengendalian Kualitas | Risk Management and Quality Assurance Department)
- GPAF (Grup Penanganan Anti Fraud | Anti Fraud Management Group)
- DKEP (Deputi Komisioner Edukasi dan Perlindungan Konsumen | Deputy Commissioner of Education and Consumer Protection)
- DPLK(Departemen Perlindungan Konsumen | Consumer Protection Department)
- DLIK (Departemen Literasi dan Inklusi Keuangan | Financial Literation and Inclusion Department)

- DKB1 (Deputi Komisioner Pengawas Perbankan I | Deputy Commissioner of Banking Supervision I)
- DPNP (Departemen Penelitian dan Pengaturan Perbankan | Banking Research and Regulation Department)
- DPIP (Departemen Perizinan dan Informasi Perbankan | Banking Licensing and Information Department)
- DPPS (Direktorat Pengaturan dan Perizinan Perbankan Syariah | Islamic Banking Regulation and Licensing Directorate)
- DKB2 (Deputi Komisioner Pengawas Perbankan II | Deputy Commissioner of Banking Supervision II)
- DPMK (Departemen Pengembangan Pengawasan dan Manajemen Krisis |
 Supervision Development and Crisis Management Department)
- DRPK (Departemen Pemeriksaan Khusus Perbankan | Banking Special Inspection Department)
- DPKP (Departemen Pengendalian Kualitas Pengawasan Perbankan | Bank Supervision Quality Control Department)
- DKB3 (Deputi Komisioner Pengawas Perbankan III | Deputy Commissioner of Banking Supervision III)
- DPB1 (Departemen Pengawasan Bank I | Bank Supervision Department I)
- DPB2 (Departemen Pengawasan Bank II | Bank Supervision Department II)
- DPB3 (Departemen Pengawasan Bank III | Bank Supervision Department III)
- DPBS (Departemen Pengawasan Bank Syariah | Islamic Bank Supervision Department)
- KR (Kantor Regional | Regional Office)
- KOJK (Kantor OJK | OJK Office)
- DKM1 (Deputi Komisioner Pengawas PM | Deputy Commissioner of CapitalnMarket Supervision I)
- DPM1 (Departemen Pengawasan PM 1A | Capital Market Supervision 1A Department)
- DPM2 (Departemen Pengawasan PM 1B | Capital Market Supervision 1B Department)
- DKM2 (Deputi Komisioner Pengawas PM II | Deputy Commissioner of Capital Market Supervision II)
- DPM3 (Departemen Pengawasan PM 2A | Capital Market Supervision 2A Department)
- DPM4 (Departemen Pengawasan PM 2B | Capital Market Supervision 2B Department)
- DKI1 (Deputi Komisioner Pengawas IKNB I | Deputy Commissioner of Non-Bank Financial Industry Supervision I)
- DPI1 (Departemen Pengawas IKNB 1A | Non-Bank Financial Industry Supervision 1A Department)
- DP12 (Departemen Pengawas IKNB 1B | Non-Bank Financial Industry Supervision 1B Department)
- DKI2 (Deputi Komisioner Pengawas IKNB II | Deputy Commissioner of Non-Bank Financial Industry Supervision IIT)
- DPI3 (Departemen Pengawas IKNB 2A | Non-Bank Financial Industry Supervision 2A Department)
- DPI4 (Departemen Pengawas IKNB 2B | Non-Bank Financial Industry Supervision 2B Department)
- DPKN (Departemen Pengawasan Khusus IKNB | Non-Bank Financial Industry Special Supervision Department)

310



Halaman ini sengaja dikosongkan

This page intentionally left blank



Lampiran II

Appendix II

LAPORAN KONTINJENSI

I. PIUTANG YANG TELAH DIHAPUSBUKUKAN

				Dalam Rupiah In Rupiah	
No	Uraian Description	Saldo Balance Penambahan *) 31 Desember 2019 Additions 31st December 2019		Pengurangan*) Deductions *)	
		(a)	(b)	(b)	
1	PERBANKAN BANKING SECTOR	138.887.408	52.200.653		
	a. Bank Perkreditan Rakyat Rural Banks	71.640.390	52.200.653	-	
	b. Profesi Penunjang Perbankan Supporting Professions	67.247.018	-	-	
	c. Pihak Lainnya <i>Another</i>		-	-	
П	PASAR MODAL CAPITAL MARKET	7.375.588.477	16.847.721.638	75.272.946	
	a. Emiten Issuers	6.296.597.416	12.798.096.063	31.572.590	
	b. Pengelolaan Investasi Investment Managers	-	-		
	c. Perusahaan Efek Securities Companies	446.400	1.004.459.294	-	
	d. Perusahaan Publik <i>Public Companies</i>	1.300.000	-		
	e. Lembaga Penunjang Pasar Modal Supporting Professions	-	-		
	f. Profesi Penunjang Pasar Modal Supporting Professions	1.077.214.661	3.033.814.281	43.700.356	
	g. Ahli Syariah Pasar Modal <i>Sharia Capital Market Experts</i>	-	11.352.000	-	
Ш	INDUSTRI KEUANGAN NON BANK NON-BANKING FINANCIAL INDUSTRIES	1.782.654.120	22.471.353.246		
	a. Lembaga Pembiayaan Finance Companies	7.744.026	942.696.828	-	
	b. Lembaga Penunjang IKNB Supporting Professions	1.774.910.094	1.472.245.398	-	
	c. Lembaga Keuangan Jasa Lainnya Insurance Companies	-	-	-	
	d. Perasuransian Insurance Companies	-	20.056.411.020		
JUN	NLAH TOTAL	9.297.100.005	39.371.275.537	75.272.946	

Keterangan:

- *) Penambahan Karena Penghapusbukuan Piutang Macet **) Pengurangan Karena Pembayaran dan Keringanan PUPN

312

CONTIGENCY REPORT

Written-Off Receivables

Dalam Rupiah | In Rupiah

Saldo Balance	Penambahan *)	Pengurangan*)	Saldo Balance
31 Desember 2020 31st December 2020	Additions	Deductions *)	31 Desember 2022 31st December 2022
(d) = (a) + (b) - (c)	(e)	(f)	(h) = (d) + (e) + (f) - (g)
191.088.061	826,441,081	7.654.696	1.009.874.446
123.841.043	628.260.548	-	752.101.591
67.247.018	124.222.133	7.654.696	183.814.455
-	73.958.400	-	73.958.400
24.148.007.169	15.033.346.501	1.938.796.113	37.242.557.557
19.063.120.889	12.665.778.150	1.762.147.911	29.966.751.128
-	7.760.212		7.760.212
1.004.905.694	405.386.187		1.410.291.881
1.300.000	4.800.000	-	6.100.000
	8.673.270	8.673.270	
4.067.328.586	1.930.580.682	167.974.932	5.829.934.336
11.352.000	10.368.000	-	21.720.000
24.254.007.366	5.022.853.684	177.635.034	29.099.226.016
950.440.854	2.666.356.972	42.611.034	3.574.186.792
3.247.155.492	1.857.043.401	135.024.000	4.969.174.893
-	8.353.311	-	8.353.311
20.056.411.020	491.100.000	-	20.547.511.020
48.593.102.596	20.882.641.266	2.124.085.843	67.351.658.019

Notes:

^{*)} Additions Due to Write-Off of Bad Accounts
**) Reductions Due to Payments and State Receivable Affairs Committee Reductions



II. PIUTANG ATAS WAJIB BAYAR YANG TIDAK MELAKUKAN REGISTRASI

Dalam Rupiah | In Rupiah

	Uraian Description	Wajib Bayar Payers		Per 31 Des 2019	Penambahan	Pengurangan*)
No		2020	2021	31st Dec 2019	Additions	Deductions *)
ı	PERBANKAN BANKING SECTOR	10	4	156.854.725	8.556.112	13.404.980
	a. Profesi Penunjang Perbankan	10	4	156.854.725	8.556.112	13.404.980
Ш	PASAR MODAL CAPITAL MARKET	1.392	1.408	51.444.149.842	2.938.828.353	38.106.882.720
	a. Emiten Issuers	2		201.147.700	182.142	
	b. Profesi Penunjang Pasar Modal Supporting Professions	1.372	1.365	46.275.002.142	569.846.211	37.789.482.720
	c. Pihak Lainnya	18	43	4.968.000.000	2.368.000.000	317.400.000
111	INDUSTRI KEUANGAN NON BANK NON-BANKING FINANCIAL INDUSTRIES	-		283.604.504		283.604.504
	a. Dana Pensiun Pension Founds	-		283.604.504	-	283.604.504
JUE	JUMLAH TOTAL		1.412	51.884.609.071		

Keterangan:

- gan: *) Pengurangan terjadi karena adanya: Registrasi SIPO; Pengalihan Tagihan; Penyesuaian Tagihan; Pembayaran Piutang.
- 1. 2. 3. 4.

Receivables on Unregistered Payments

Dalam Rupiah | In Rupiah

Per 31 Des 2020 31 Dec 2020	Penambahan Additions	Pengurangan*) Deductions *)	Per 31 Des 2021 31 Dec 2021
152.005.857	•	106.750.255	45.255.602
152.005.857		106.750.255	45.255.602
16.276.095.475	26.360.100.000	233.530.416	42.402.665.059
201.329.842		201.329.842	
9.005.365.633		32.200.574	9.023.165.059
7.019.400.000	26.360.100.000		33.379.500.000
-	-		
	26.360.100.000		42.447.920.661

Notes:
*) Deductions due to:
SIPO Registration 1
Deferred Claims 2
Claims Adjustment 3
Receivables Payments. 4

Lampiran III

Appendix III

Daftar Barang Persediaan Yang Tidak Dapat Digunakan Lagi (Usang)

List of Obsolete Inventory

						Dalam Rupiah In Rupia
			Barang Persediaan Usang	Obsolete Inventory		
No	No Nama Barang Kuantitas Quantity		otal otal	Secara Fisik Belum Ditemukan Missing Inventory		Item Name
			Nilai Value	Kuantitas Quantity	Nilai Value	
1.	Blanko SSP			4	2.200.000	Blanko SPP
	Buku Agenda Kerja	-	-	902	87.313.600	Work Schedule Book
	Buku Statistik DP 2012 dan Direktori DP 2013	30	4.620.000	-	-	DP Statistics Book 2021 and Directory DP 2013
	Cartridge HP Deskjet C 6656 A Black	5	1.105.500	-	-	Cartridge HP Deksjet C 6656 A Black
	Cartridge HP Deskjet C 6657 A Colour	5	1.837.000	-	-	Cartridge HP Deksjet C 6657 A Colour
	CF 9,5 x 11 (3 ply)	10	3.300.000	-	-	CF 9,5 x 11 (3 ply)
	CF 9,5 x 11 (4 ply) NCR	15	4.435.200	-	-	CF 9,5 x 11 (4 ply) NCR
	Chassing CD	34	93.500	-	-	Chassing CD
	Door Bell	15	2.561.625	-	-	Door Bell
	Drum Facsimile Toshiba DP 80 F	2	3.439.700	-	-	Drum Facsimile Toshiba DP 80 F
	Drum Fax Panasonic KX-FA84E	2	2.684.000	-	-	Drum Fax Panasonic KX- FA84E
	Drum Panasonic KX FA 412F	3	2.970.000	-	-	Drum Panasonic KX FA 412F
	Map LHP Dapen	-	-	306	3.029.400	Map LHP Dapen
	Name Tag	100	110.000	-	-	Name Tag
	Note OJK AS	-	-	4.444	107.544.800	Note OJK AS
	Note OJK Kecil	-	-	2.414	29.209.400	Small Note OJK
	Pita Epson 5015505/5015384 (DFX 9000)	19	5.407.875	-	-	Epson 5015505/5015384 (DFX 9000) Tape
	Pita Epson LQ 2190/2180	9	1.148.400	-		Epson LQ 2190/2180 Tape
	Pita Mesin Tik Brother GX-8250 (AX 1030)	25	841.500	-	-	Brother GX- 8250 (AX 1030) typewriter ribbon
	Pita Mesin Tik Fullmark F 7115 BKSC	59	2.336.400	-		Fullmark F 7115 BKSC Typewriter Ribbon
	Pita Mesin Tik Nakajima AX 200	3	100.980	-	-	Nakajima AX 200 Typewriter Ribbon

			Barrer Barrer diagram Harrer 1	Observation and the second sec		Dalam Kapian m Kapian
			Barang Persediaan Usang			
No	Nama Barang		otal Fotal	Secara Fisik Belu Missing Inv		Item Name
		Kuantitas Quantity	Nilai Value	Kuantitas Quantity	Nilai Value	
22.	Stiker Dilarang Merokok 20x25cm	240	7.920.000		-	No Smoking Stickers 20x25cm
23.	Stiker Dilarang Merokok 7x26cm	80	1.320.000	-	-	No Smoking Stickers 7x26cm
24.	Stiker Rahasia (Inggris)	7.500	29.700.000		-	Confidential Sticker
25.	Toner Fax Panasonic KX-FA83A	11	4.536.400	-	-	Toner Fax Panasonic KX- FA83A
26.	Toner Fax Panasonic OF 4100	3	2.970.000	-	-	Toner Fax Panasonic OF 4100
27.	Toner Fuji Xerox 200226 Black DC1648	30	27.390.000	-	-	Toner Fuji Xerox 200226 Black DC1648
28.	Toner Fuji Xerox Phaser 30K 106R01532	5	15.785.000		-	Toner Fuji Xerox Phaser 30K 106RO1532
29.	Toner Fuji Xerox Phaser 40K 106RO2625	5	20.573.440	-	-	Toner Fuji Xerox Phaser 40K 106RO2625
30.	Toner HP U 2613 A	21	21.101.850	-	-	Toner HP U 2613 A
31.	Toner HP U 5949 A	10	10.417.000	-	-	Toner HP U 5949 A
32.	Toner HP U 6511 A	9	14.107.500	-	-	Toner HP U 6511 A
33.	Toner HP U 7115 A	25	22.275.000	-	-	Toner HP U 7115 A
34.	Toner HP U CB 380 A	11	25.773.000	-	-	Toner HP U CB 380 A
35.	Toner HP U CB 381 A	12	38.676.000	-	-	Toner HP U CB 381 A
36.	Toner HP U CB 382 A	12	43.956.000	-	-	Toner HP U CB 382 A
37.	Toner HP U CB 383 A	11	35.453.000	-	-	Toner HP U CB 383 A
38.	Toner HP U CB 384 A	15	20.295.000	-	-	Toner HP U CB 384 A
39.	Toner HP U CB 385 A	14	30.877.000	-	-	Toner HP U CB 385 A
40.	Toner HP U CB 386 A	13	28.671.500	-	-	Toner HP U CB 386 A
41.	Toner HP U CB 387 A	13	28.671.500	-	-	Toner HP U CB 387 A
42	Toner HP U CB 436 A	14	11.319.000	-	-	Toner HP U CB 436 A
43.	Toner HP U CC 364 A	26	46.332.000	-	-	Toner HP U CC 364 A
44.	Toner HP U CC 530 A	13	16.588.000	-	-	Toner HP U CC 530 A
45.	Toner HP U CC 531 A	10	12.595.000	-	-	Toner HP U CC 531 A
46.	Toner HP U CC 532 A	11	13.854.500	-	-	Toner HP U CC 532 A
47.	Toner HP U CC 533 A	10	12.595.000	-	-	Toner HP U CC 533 A
48.	Toner Xerox CT 200655 Black C2535	4	5.632.000	-	-	Toner Xerox CT 200655 Black C2535
49.	Toner Xerox CT 200656 Cyan C2535	5	19.387.500	-	-	Toner Xerox CT 200656 Cyan C2535
50.	Toner Xerox CT 200657 Magenta C2535	5	19.387.500	•	-	Toner Xerox CT 200657 Magenta C2535

Dalam Rupiah | In Rupiah

	Nama Barang	Barang Persediaan Usang Obsolete Inventory				
No		Total Total		Secara Fisik Belum Ditemukan Missing Inventory		Item Name
		Kuantitas Quantity	Nilai Value	Kuantitas Quantity	Nilai Value	
51.	Toner Xerox CT 200658 Yellow C2535	5	19.387.500			Toner Xerox CT 200658 Yellow C2535
52.	Topas 3:1 A4 1/2 White 35 Loop	1	264.990	-	-	Topas 3:1 A4 1/2 White 35 Loop
53.	Topas 3:1 A4 1/4 White 35 Loop	1	125.730			Topas 3:1 A4 1/4 White 35 Loop
54.	Topas 3:1 A4 5/16 White 35 Loop	2	301.180		-	Topas 3:1 A4 5/16 White 35 Loop
55.	Topas 3:1 A4 5/8 White 23 Loop	1	170.500			Topas 3:1 A4 5/8 White 23 Loop
56.	Topas 3:1 A4 5/8 White 35 Loop	1	170.500			Topas 3:1 A4 5/8 White 35 Loop
	Total		645.571.770		229.297.200	Total

Daftar Barang Persediaan Usang Yang Telah Dimusnahkan

List of Obsolete Inventory Destroyed

	Nama Barang	Fisik Sudah Dimusna	hkan Total Destroyed	
No	Persediaan Usang yang Telah Dimusnahkan	Kuantitas Quantity	Nilai Value	Obsolete Inventory Destroyed
1.	Buku Agenda Kerja 2014	1.618	156.622.400	2014 Work Agenda Book
2.	Buku Direktori Perasuransian 2013	60	4.950.000	2013 Insurance Directory Book
3.	Buku Perasuransian 2012	66	13.794.000	2012 Insurance Book
4.	Buku Statistik LP 2012 dan Direktori LP 2013	110	15.972.000	2012 LP Statistics And 2013 LP Directories Books
5.	Buku Statistik UKL 2012 dan Direktori UKL 2013	107	18.564.500	2012 UKL Statistics And 2013 UKL Directories Books
6.	Buku Telepon 2014	700	96.250.000	2014 Phone Book
7.	CD Statistik UKL 2012 clan Direktori UKL 2013	176	6.776.000	2012 CD Statistics UKL 2013 and clan Directories UKL
8.	Cover DIPA 2014	100	1.430.000	2014 DIPA Cover
9.	Kop Surat OJK Garuda BW A4 2014	26	1.573.000	2014 OJK Garuda letterhead BW A4
10.	Kumpulan UU dan PP 2013	50	4.675.000	2013 Collections of Laws and Government Regulations
11.	Map LHP Dana Pensiun 2014	94	930.600	2014 LHP Pension Fund Folder
12.	Map Peraturan Dana Pensiun 2014	650	6.435.000	2014 Pension Fund Regulation Folder
13.	Note OJK A5 2014	56	1.355.200	2014 A5 Note OJK
14.	Note OJK Kecil 2014	2.086	25.240.600	2014 OJK Small Note
15.	Roll up Banner 60x160 2013	68	31.416.000	Roll up Banner 60x160 2013
16.	Stempel a.n Ketua (Warna) 2013	10	825.000	2013 Chairman Stamp
17.	Stempel Pribadi 2013	26	2.145.000	2013 Private Stamp
	Total	6.003	388.954.300	Total

Lampiran IV

Appendix IV

Daftar Aset Tetap yang Hilang

List of Missing Fixed Assets

No	Nama Barang Item	Merk/Tipe Brand/Type	Kuantitas Quantity	Harga Perolehan Acquisition Price
	Tahun Perolehan 2014 Total Acquisition year 2014			163.221.430
1.	Notebook	HP Elitebook Folio 1040	1 unit	13.290.420
2.	Notebook	HP Elitebook Folio 1040	1 unit	13.290.420
3.	Notebook	HP Probook 640	1 unit	10.200.522
4.	Notebook	HP Probook 640	1 unit	10.200.522
5.	Notebook	HP Probook 640	1 unit	10.200.522
6.	Notebook	HP Probook 640	1 unit	10.200.522
7.	Notebook	HP Probook 640	1 unit	10.200.522
8.	Notebook	Dell Latitude E6440	1 unit	19.800.000
9.	Notebook	Dell Latitude E6440	1 unit	19.800.000
10.	Camera Digital	Sony DSC-WX350	1 unit	3.324.050
11.	Notebook	Dell Latitude E6440	1 unit	20.350.000
12.	External Harddisk	Seagate	1 unit	881.965
13.	External Harddisk	Seagate	1 unit	881.965
14.	Notebook	Dell Latitude E6440	1 unit	20.600.000
	Tahun Perolehan 2015 Total Acquisition year 2015			47.100.240
1.	Notebook	Dell Latitude E6440	1 unit	17.156.040
2.	Notebook	Dell Latitude E6440	1 unit	19.030.000
3.	Notebook	Lenovo Thinkpad L450	1 unit	10.914.200
	Tahun Perolehan 2016 Total Acquisition year 2016			14.499.000
1.	Notebook	HP Elitedesk 820 G3	1 unit	14.499.000
	Tahun Perolehan 2019 Total Acquisition year 2019			17.182.000
1.	Notebook	HP Elitebook 830 G6	1 unit	17.182.000
	Tahun Perolehan 2020 Total Acquisition year 2020			15.328.500
1.	Notebook	Dell Latitude 7300 UB	1 unit	15.328.500
		Jumlah <i>Total</i>		257.331.170

DAFTAR SINGKATAN

APBN Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

ADK Anggota Dewan Komisioner

BAPEPAM-LK Badan Pengawasan Pasar Modal dan Lembaga

Keuangan Bank Indonesia

DAPEN Dana Pensiun
DK Dewan Komisioner

DPLK Dana Pensiun Lembaga Keuangan Industri Keuangan Non Bank
KDK Keputusan Dewan Komisioner

KEPDEPKOM Keputusan Deputi Komisioner
KRDK Keputusan Rapat Dewan Komisioner
LPS Lembaga Penjamin Simpanan

LPS Lembaga Penjamin Simpanan
PDK Peraturan Dewan Komisioner RDK
SEDK Surat Edaran Dewan Komisioner
YKP Yayasan Kesejahteraan Pegawai

GLOSSARY

APBN State Revenue and Expenditure Budget ADK Member of the Board of Commissioners BAPEPAM-LK Capital Market and Financial Institution

Supervisory Agency
Bl Bank Indonesia

BI Bank Indonesia DAPEN Pension Fund

DK Board of Commissioners

DPLK Financial Institution Pension Funds IKNB Nonbank Financial Industry

KDK OJK BOC Decree

KEPDEPKOM Deputy Commissioner Decree

KRDK BOC Meeting Decree

LPS Deposit Insurance Corporation PDK BOC Meeting

SEDK BOC Circular Letter

YKP OJK Employee Welfare Foundation



Halaman ini sengaja dikosongkan

This page intentionally left blank







Cecking Scientific Djojch scikasumo Infanti apandon Epitteno Timur 2 il Islama 19710 Indonesia











